



**PUTUSAN**  
**Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana koneksitas pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa-1:

Nama Lengkap	: Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si.
Pangkat	: Brigjen TNI (Purn)
Jabatan	: Pati Khusus Mabesad (Dirku TWP-AD)
Kesatuan	: Mabesad
Tempat tanggal lahir	: Banjarmasin, 19 April 1964
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dahlia G. 12 Cijantung Rt. 008/Rw. 004 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Terdakwa-1 ditahan oleh:

1. Kasad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/434 A/II/2021 tanggal 22 Juli 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Kasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor: Kep/481A/ III/2021 tanggal 10 Agustus 2021.
  - b. Kasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor: Kep/563/IX/2021 tanggal 6 September 2021.
  - c. Kasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor: Kep/682/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021.
  - d. Kasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor: Kep/756/XI/2021 tanggal 4 November 2021.
  - e. Kasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor: Kep/864/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021.

Hal. 1 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus f. Kasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor: Kep/4/I/2022 tanggal 4 Januari 2022.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/01/K-AD/PMT-II/II/2022 tanggal 4 Februari 2022.

4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/03/K-AD/PMT-II/III/2022 tanggal 2 Maret 2022.

5. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/II-K/PMU/BDG/AD/IV/2022 tanggal 27 April 2022.

6. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/16-K/PMU/BDG/AD/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022.

7. Terdakwa-1 dikeluarkan dari tahanan demi hukum oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terhitung mulai tanggal 4 Juli 2022 berdasarkan Surat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: W2-Mil/10/694/HK.04/7/2022 tanggal 1 Juli 2022.

Terdakwa-2:

Nama Lengkap : Ni Putu Purnamasari  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tanggal lahir : Denpasar, 31 Maret 1972  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Moh. Yamin X No.16 Babakan Sari Kel. Sumerta  
Kec. Denpasar Timur atau Jalan BNI Raya Alea Town  
House Cilandak No. 1 Jakarta Selatan.

Terdakwa-2 ditahan oleh:

1. Penyidik Koneksitas selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-01.PM.2.PMd.1/12/2021 tanggal 10 Desember 2021.

2. Kemudian diperpanjang oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor: Print-319/PM.3/PMpt.1/12/2021 tanggal 23 Desember 2021.

3. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/01/K-AD/PMT-II/II/2022 tanggal 4 Februari 2022.

Hal. 2 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP HAN/03/K-AD/PMT-II/III/2022 tanggal 2 Maret 2022.

5. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/II-K/PMU/BDG/AD/IV/2022 tanggal 27 April 2022.

6. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/16-K/PMU/BDG/AD/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022.

7. Terdakwa-2 dikeluarkan dari tahanan demi hukum oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terhitung mulai tanggal 4 Juli 2022 berdasarkan Surat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: W2-Mil/10/694/HK.04/7/2022 tanggal 1 Juli 2022.

### PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Kejaksaan Agung RI Nomor: B-32/PM.2/PMpd.1/12/2021 bulan Desember 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/49/I/2022 tanggal 25 Januari 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Sdak/08a/II/2022 tanggal 03 Februari 2022.

3. Surat Penetapan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: TAPKIM/21-K/PMT-II/AD/II/2022 tanggal 3 April 2022.

4. Surat Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: TAPSID/21-K/PMT-II/AD/II/2022 tanggal 14 April 2022.

5. Penetapan Panitera Pengganti Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: TAP/21-K/PMT-II/AD/II/2021 tanggal 3 April 2022.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Sdak/08a/II/2022 tanggal 03 Februari 2022 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dan Ahli dibawah sumpah.

Hal. 3 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan permohonan hak gugat pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa:

1. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama dan berlanjut melakukan tindak pidana korupsi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan primair.

2. Oditur Militer Tinggi memohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi:

a. Terdakwa-1 Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si.

1) Pidana Pokok : Penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa-1 ditahan.

2) Pidana Tambahan : membayar uang pengganti sebesar Rp25.375.756.533,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) dan jika Terdakwa-1 tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/Oditur dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

b. Terdakwa-2 Ni Putu Purnamasari.

1) Pidana Pokok : Penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa-2 ditahan.

2) Pidana Tambahan : membayar uang pengganti sebesar Rp101.624.243.467,00 (seratus satu miliar enam ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dan jika Terdakwa-2 tidak membayar

Hal. 4 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/Oditur dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.

### 3. Menetapkan barang bukti berupa:

#### a. Surat- surat:

1) Copy Keputusan Kasad Nomor: Kep/2/IV/1987 tanggal 28 April 1987 tentang Indeks TWP.

2) Copy Surat Keputusan Kasad Nomor: Skep/316/VII/1992 tanggal 8 Agustus 1992 tentang petunjuk pengelolaan dana Tabungan Wajib Perumahan di Lingkungan TNI AD.

3) Copy Perubahan-1 Surat Keputusan Kasad Nomor: Skep/316a/VIII/1992 tanggal 3 Februari 1995 tentang petunjuk pengelolaan dana Tabungan Wajib Perumahan di Lingkungan TNI AD.

4) Copy Keputusan Kasad Nomor: Kep/74/XII/2004 tanggal 3 Desember 2004 tentang Organisasi dan Tugas BP TWP AD.

5) Asli Peraturan Kasad Nomor: Perkasad/03/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan Pengadaan Perumahan Non Dinas Personel Angkatan Darat Melalui KPR Swakelola.

6) Asli Perkasad Nomor: 60 tahun 2014 tanggal 5 Nopember 2014 tentang Organisasi dan Tugas Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (Orgas TWP AD).

7) Surat Telegram Kasad Nomor: ST/3855/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang perubahan Indeks tabungan wajib perumahan Angkatan Darat yang semula sebesar Rp50.000,00/orang/bulan berubah menjadi Rp150.000,00/orang/bulan untuk semua pangkat dan golongan.

8) Asli Surat Perintah Kasad Nomor: Sprin/2451/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Penunjukan Tim Pokja Penyusunan Pedoman tentang Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Swakelola Bagi Personel Angkatan Darat.

9) Asli Keputusan KASAD Nomor: Kep/181/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 Pedoman tentang

Hal. 5 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengelolaan TWP AD dan Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Swakelola Bagi Personil Angkatan Darat.

10) Asli Surat Perintah Nomor: Sprin/467/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Tugas Perbantuan di Lingkungan TWP AD.

11) Asli Surat Perintah Nomor: Sprin/554/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 Tentang Tugas Perbantuan di Lingkungan TWP AD.

12) Surat Direktur Utama TWP AD Nomor: Sprin/737/IX/2019 tanggal 05 September 2019 tentang permohonan penyaluran Anggaran Program Pembangunan KPR Swakelola yang sudah mendapatkan rekomendasi kepemilikan rumah non dinas bagi prajurit dan PNS TNI AD tahun 2019.

13) Copy Nota Dinas Nomor: B/ND-50/V/2019/ Biarkorkom tanggal 14 Mei 2019 Perihal Laporan Hasil Peninjauan Lokasi tanah yang akan dikerjasamakan antara PT. Griya Sari Harta dengan TWP AD di Tabanan Bali.

14) Copy Nota Dinas Nomor B/ND-53/V/2019/ Biarkorkom tanggal 16 Mei 2019 Perihal Saran Bentuk Kerja Sama Penyediaan Tanah Kavling Siap Bangun di Ds. Mandung, Kec. Gianyar Kab. Gianyar Provinsi Bali.

15) Copy Nota Dinas Nomor: B/ND-101/VII/2019/ Biarkorkom tanggal 16 Mei 2019 Perihal Permohonan persetujuan Penyimpanan dana TWP AD sebesar Rp35.000.000.000,00 sebagai Fasilitas SKBDN PT. Griya Sari Harta antara Direktur Utama TWP AD dan Direktur Biarkorkom.

16) Copy Surat Keputusan Penunjukan Pengembang Nomor: SKPP/08/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.

17) Copy Surat Nomor: B/549/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 Perihal Penarikan dana TWP AD yang dijadikan jaminan SKBDN oleh PT.Griya Sari Harta di Bank BNI Cabang Menteng.

18) Copy Surat Perintah Nomor: Sprin/727/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Sekretaris Dirku AD selaku Bendahara TWP AD An. Hendra Prawira.

19) Copy Rekapitulasi Penyaluran dan KPR Swakelola TWP AD tahap I s.d VI tanggal September 2019.

20) Copy Slip Deposito Bank BRI No. DC 3825694 tanggal 26 Januari 2019 sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

Hal. 6 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21) Copy Slip setoran Bank BRI ke Bank BRI No Rekening 0018-01-002211-30-7 sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) tanggal 29 Mei 2019.

22) Copy Slip Deposito Bank Yudha Bhakti no rekening 0104158775 sebesar Rp30.966.000.000,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah).

23) Copy Slip setoran Bank Yudha Bhakti no rekening 0104158775 ke Bank BRI No Rekening 0018-01-002211-30-7 sebesar Rp30.966.000.000,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah).

24) Copy Slip Bilyet Giro No. GGJ10540 Bank BRI No rekening 0018-01-00001430 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tanggal 02 April 2019.

25) Copy Slip Setoran Bank BRI No rekening 0018-01-000014-30-1 ke Bank BRI No Rekening 0018-01-002211-30-7 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tanggal 02 April 2019.

26) Copy Slip Bilyet Giro No. GGJ10546 Bank BRI No rekening 0018-01-000014-30-1 sebesar Rp43.044.953.000,00 (empat puluh tiga miliar empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 29 Mei 2019.

27) Copy Slip Setoran Bank BRI No rekening 0018-01-000014-30-1 ke Bank BRI No Rekening 0018-01-002211-30-7 sebesar Rp43.044.953.000,00 (empat puluh tiga miliar empat puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 29 Mei 2019.

28) Copy Surat Perintah Nomor: Sprin/3687/IX/2019 tanggal 11 Maret 2019 Tentang Penyaluran Dana KPR Swakelola TWP AD dan Rendalwas.

29) Copy Surat Nomor: B/38/IX/2019/TWP tanggal 23 September 2019 Perihal Pendebetan rekening Giro sebesar Rp160.437.220.000,00 (seratus enam puluh miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

30) Copy Surat Nomor: B/39/IX/2019/TWP tanggal 23 September 2019 Perihal Pencairan dan Pendebetan Deposito sebesar Rp270.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar rupiah).

31) Copy Slip Deposito BRI No. DC 3824950 tanggal 11 Agustus 2019 sebesar Rp270.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar rupiah).

Hal. 7 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

32) Copy Slip Setoran Bank BRI No. Rekening 0018-01-000687-40-2 ke Bank BRI No Rekening 0018-01-002211-30-7 tanggal 23 September 2019 sebesar Rp270.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar rupiah).

33) Copy Slip Setoran Bank BRI No Rekening 0018-01-000687-40-2 ke Bank BRI No Rekening 0018-01-002211-30-7 tanggal 23 September 2019 sebesar Rp160.437.220.000,00 (seratus enam puluh miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

34) Addendum IV atas perjanjian kerja sama antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 125-II/2013 Nomor: B.145-DIR/HBL/02/2013 tanggal 21 Maret 2019.

35) Copy Perjanjian Kerja sama antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tentang Penggunaan dan Pemberian Jasa Pelayanan Publik Nomor: Kerma/3/III/2019 dan Nomor BRI B-431-DIR/NS/03/2019 tanggal 21 Maret 2019.

36) Copy Perjanjian Kerja sama Antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang Penggunaan dan Pemberian Jasa Pelayanan Publik Nomor: Kerma/10/III/2020 B.512-DIR INS/03 tanggal 03 Maret 2020.

37) Copy Addendum II Perjanjian Kerja sama Antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tentang Penggunaan dan Pemberian Jasa Pelayanan Publik Nomor: Addendum/1/V/2021 dan Nomor B-799-DIR/NS/2020 tanggal 31 Mei 2021.

38) Copy Nota Kesepahaman Antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tentang Pemanfaatan Jasa Perbankan Nomor: Kerma/4/III/2019, Nomor DIR/135 tanggal 21 Maret 2019.

39) Copy Nota Kesepahaman Antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tentang Pemanfaatan Jasa Perbankan Nomor: Kerma/11/III/2020, Nomor: DIR/182/2020 tanggal 23 Maret 2020.

40) Copy Addendum II Perjanjian Kerjasama Antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tentang Penggunaan dan

Hal. 8 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemberian Jasa Pelayanan Bank Nomor:  
Addendum/2/V/2021, Nomor: DIR/422/2021  
tanggal 31 Mei 2021.

41) Copy Perjanjian Kerjasama Antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penggunaan dan Pemberian Jasa Pelayanan Produk Perbankan Nomor: Kerma/5/III/2019, Nomor: DIR/PKS/9/2019 tanggal 21 Maret 2019.

42) Copy Addendum I Perjanjian Kerjasama Antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penggunaan dan Pemberian Jasa Pelayanan Produk Perbankan Nomor: Kerma/22/VII/2020, Nomor DIR/PKS/24/2020 tanggal 24 Juli 2020.

43) Rekening Koran Bank BRI No Rekening 0018-01-002211-30-7 An. TWP AD Periode Januari 2019 sampai dengan Periode Desember 2020.

44) Rekening Koran Bank BRI No Rekening 0018-01-001895-30-2 An. TWP AD Periode Maret 2019 sampai dengan Periode Januari 2020.

45) Rekening Koran Bank BNI No Rekening 084-3702670 an. TWP AD Periode 01 Mei 2019 sampai dengan Periode Desember 2020.

46) Rekening Koran Bank BNI No Rekening 084-0450736 an. TWP AD Periode 01 Mei 2019 sampai dengan Periode Februari 2020.

47) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Januari 2019 Nomor: B/131/II/2019 tanggal 21 Februari 2019.

48) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Februari 2019 Nomor: B/174/III/2019 tanggal 01 Maret 2019.

49) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Maret 2019 Nomor: B/ND-03/IV/2019 tanggal 30 April 2019.

50) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan April 2019 Nomor: B/ND-10A/V/2019 tanggal 23 Mei 2019.

51) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Mei 2019 Nomor: B/ND-15/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019.

52) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Juni 2019 Nomor: B/ND-26/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019.

Hal. 9 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

53) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola  
Bulan Juli 2019 Nomor: B/ND-44/VIII/2019 tanggal  
30 Agustus 2019.

54) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola  
Bulan Agustus 2019 Nomor: B/804/IX/2019  
tanggal 30 September 2019.

55) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola  
Bulan September 2019 Nomor: B/897/X/2019  
tanggal 31 Oktober 2019.

56) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola  
Bulan Oktober 2019 Nomor: B/969/XI/2019 tanggal  
29 November 2019.

57) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola  
Bulan November 2019 Nomor: B/1104/XII/2019  
tanggal 27 Desember 2019.

58) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola  
Bulan Desember 2019 Nomor: B/36/I/2019 tanggal  
24 Januari 2020.

59) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola  
Bulan Januari 2020 Nomor: B/130/II/2020 tanggal  
28 Februari 2020.

60) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola  
Bulan Februari 2020 Nomor: B/185/III/2020  
tanggal 31 Maret 2020.

61) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola  
Bulan Maret 2020 Nomor: B/291/IV/2020 tanggal  
30 April 2020.

62) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola  
Bulan April 2020 Nomor: B/377/V/2020 tanggal 29  
Mei 2020.

63) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola  
Bulan Mei 2020 Nomor: B/498/VI/2020 tanggal 26  
Juni 2020.

64) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola  
Bulan Juni 2020 Nomor: B/550/VII/2020 tanggal 10  
Juli 2020.

65) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola  
Bulan Juli 2020 Nomor: B/666/VIII/2020 tanggal 18  
Agustus 2020.

66) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola  
Bulan Agustus 2020 Nomor: B/738/IX/2020  
tanggal 24 September 2020.

67) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola  
Bulan September 2020 Nomor: B/807/X/2020  
tanggal 12 Oktober 2020.

Hal. 10 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Oktober 2020 Nomor: B/865/XI/2020 tanggal 17 November 2020.

69) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan November 2020 Nomor: B/921/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.

70) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Desember 2020 Nomor: B/30/I/2021 tanggal 29 Januari 2021.

71) Copy 1 (satu) bundel Buku Kas Bank Dana TWP Periode Bulan Maret 2019 sampai dengan Bulan Desember 2020.

72) Slip Penarikan Bilyet Giro Bank BRI Nomor: rekening 0018-01-001895-30-2 dengan Nomor: GGJ107341 tanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

73) 1 (satu) bundel Cek Bank BRI Nomor: rekening 0018-01-001895-30-2 An. TWP AD Nomor Seri CGJ 107326 sampai dengan CGJ 107350.

74) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: SPP/249/VII/2019 Tanggal 16 Juli sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

75) Slip Penarikan Bilyet Giro Bank BRI Nomor: Rekening 0018-01-002211-30-7 an. TWP AD dengan Nomor CGG800914 tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

76) 1 (satu) bundel Cek Bank BRI Nomor: rekening 0018-01-002211-30-7 An. TWP AD Nomor Seri CGG 800901 sampai dengan CGG 800925.

77) Slip Pengiriman Uang Bank BRI dari rekening BRI No Rekening 0018-01-002211-30-7 An. TWP AD ke rekening Bank BRI Nomor: Rekening 0815755399 An. Terdakwa-1 18 Juli 2019 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

78) 1 (satu) bundel Cek Bank BNI No Rekening 0843702670 an. TWP AD Nomor: Seri CG 341211 sampai dengan CG 341220.

79) Slip Penarikan Uang berupa Cek Bank BNI Nomor CG 341441 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 dari rekening BNI No Rekening 0843702670 an. TWP AD di pindah bukukan ke rekening Bank BNI Nomor Rekening 0823059696 An. Terdakwa-1 02 Oktober 2019 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Hal. 11 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 80) 1 (satu) bundel Cek Bank BNI No Rekening 0843702670 an. TWP AD Nomor Seri CG 341431 sampai dengan CG 341440.

81) Kwitansi Bentuk KU-17 Tanggal 05 November 2019 perihal penyerahan Cek BNI No.CG 341475 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari Terdakwa-1 kepada Desmalina.

82) Slip Penarikan Uang berupa Cek Bank BNI Nomor CG 341475 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 dari rekening BNI No Rekening 0843702670 an. TWP AD di pindah bukukan ke rekening Bank BNI Nomor Rekening 0823059696 An. Terdakwa-1 02 Oktober 2019 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

83) Copy Lampiran 5 Nota Dinas Kadiv Biarkorin Nomor B/ND.40/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 Posisi Hutang sebesar Rp17.676.200.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) Posisi 30 Juni 2019.

84) Copy Surat Nomor: B/541/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 Perihal Pejelasan Catatan Hutang PT. Griya Sari Harta.

85) Berita acara serah terima Nomor: BAST:1/VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019 Perihal pengembalian pinjaman dana KPR Swakelola kepada pihak kedua.

86) Formulir kiriman bunga deposito Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) ke rekening 0843702670 bulan Maret 2020 dan bulan April 2020.

87) Formulir kiriman bunga deposito Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke rekening 001801002211307 bulan Juli 2019, Agustus 2019, September 2019, Oktober 2019 dan bulan Desember 2019.

88) Bukti setor tunai Bank Mandiri sebesar USD 1000,00 (seribu dolar amerika).

89) Asli surat PT. Griya Sari Harta Nomor: GSH/04/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 perihal permohonan Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Graha Sari Harta sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

90) Copy Surat Persetujuan oleh I Made Sutarna selaku Komisaris PT. Griya Sari Harta tanggal 24 Mei 2019 perihal untuk melakukan Tindakan hukum.

Hal. 12 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91) Copy Deposito No Bilyet PAB 1317641 tanggal 24 Mei 2019 dengan nominal Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) An. Terdakwa-1 nomor rekening Bank BNI 0827341769.

92) Asli Tanda terima Angunan Nomor: WJS/8.1/021 tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa-1.

93) Asli Surat Keputusan Kredit Nomor: JDM/2.1/1397/R tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh I Nyoman Padma Yasha selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

94) Asli Perjanjian Kredit Nomor PK: 102/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Graha Sari Harta dan I Nyoman Padma Yasha selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

95) Asli Perjanjian Gadai Nomor: 015/JDM/GADAI/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 dan I Nyoman Padma Yasha.

96) Asli Surat Kuasa oleh Terdakwa-1 tanggal 27 Mei 2019 kepada I Nyoman Padma Yasha untuk atas nama pemberi kuasa memperpanjang, memindahkan, memblokir dan mencairkan/mendebet Deposito berjangka pada BNI Kantor Cabang Senayan terhadap Deposito No Bilyet PAB 1317641 tanggal 24 Mei 2019 dengan nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) An. Terdakwa-1 nomor rekening Bank BNI 0827341769.

97) Surat Pernyataan oleh Terdakwa-1 tanggal 27 Mei 2019 yang menerangkan dan menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenarnya bahwa guna menjamin fasilitas kredit atas nama PT. Griya Sari Harta dengan telah menyerahkan jaminan Berupa Asli Bilyet Deposito nomor Bilyet PAB 1317641.

98) Asli surat PT. Griya Sari Harta Nomor: GSH/30/XI/GSH/2019 tanggal 29 November 2019 perihal permohonan Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Graha Sari Harta sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

99) Asli Surat Keputusan Kredit Nomor: JDM/2.1/1397/R tanggal 04 Desember 2019 yang ditandatangani oleh I Nyoman Padma Yasha selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

Hal. 13 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

100) Asli Perjanjian Kredit Nomor PK: 239/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Griya Sari Harta dan I Nyoman Padma Yasha selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

101) Asli Perjanjian Gadai Nomor: 031/JDM/GADAI/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 dan I Nyoman Padma Yasha.

102) Asli Surat Kuasa oleh Terdakwa-1 tanggal 05 Desember 2019 kepada I Nyoman Padma Yasha untuk atas nama pemberi kuasa memperpanjang, memindahkan, memblokir dan mencairkan/mendebet Deposito berjangka pada BNI Kantor Cabang Senayan terhadap Deposito Nomor Bilyet PAB 1317641.

103) Surat Pernyataan oleh Terdakwa-1 tanggal 05 Desember 2019 yang menerangkan dan menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenarnya bahwa guna menjamin fasilitas kredit atas nama PT. Griya Sari Harta dengan telah menyerahkan jaminan Berupa Asli Bilyet Deposito nomor Bilyet PAB 1317641.

104) Asli Surat Persetujuan dan kuasa tanggal 22 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Siti Nurhayati selaku pemberi kuasa untuk meminjam uang dan menjaminkan surat-surat atau dokumen yang diperlukan.

105) Copy surat PT. Griya Sari Harta Nomor: GSH/02/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal permohonan Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Griya Sari Harta sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

106) Copy Deposito No Bilyet PAB 1317626 tanggal 18 Juli 2019 dengan nominal Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) An.Terdakwa-1 Nomor rekening Bank BNI 08390 42709.

107) Asli Tanda terima Angunan Nomor: WJS/8.1/031 tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa-1.

108) Asli Surat Keputusan Kredit Nomor: JDM/2.1/2006/R tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Indra Zulkarnaen selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

109) Asli Perjanjian Kredit Nomor: 141/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Griya Sari Harta dan Indra Zulkarnaen selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

Hal. 14 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

110) Asli Perjanjian Gadai Nomor: 022/JDM/GADAI/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 dan Indra Zulkarnaen.

111) Asli Surat Kuasa oleh Terdakwa-1 tanggal 27 Mei 2019 kepada Indra Zulkarnaen untuk atas nama pemberi kuasa memperpanjang, memindahkan, memblokir dan mencairkan/mendebet Deposito berjangka pada BNI Kantor Cabang Menteng terhadap Deposito Deposito No Bilyet PAB 1371626 tanggal 18 Juli 2019 dengan nominal Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) An. Terdakwa-1 Nomor rekening Bank BNI 0839042709.

112) Copy Surat Persetujuan dan kuasa tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Siti Nurhayati selaku pemberi kuasa untuk meminjam uang dan menjaminkan surat atau dokumen yang diperlukan.

113) Copy Surat PT. Griya Sari Harta Nomor: 03/VII/GSH/2019 tanggal 23 Juli 2019 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Griya Sari Harta sebesar Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

114) Copy surat PT. Griya Sari Harta Nomor: 08/1/GSH/2019 tanggal 16 Januari 2020 perihal permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Griya Sari Harta sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

115) Asli Surat Keputusan Kredit Nomor: JDM/2.1/166/R tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Agung Sukardhono selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

116) Asli Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 141/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Griya Sari Harta dan Agung Sukardhono selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

117) Asli Surat PT. Griya Sari Harta Nomor: 02/VII/GSH/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Permohonan Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur Utama PT. Griya Sari Harta sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).

118) Asli Tanda terima Agunan Nomor: WJS/8.1/036 tanggal 21 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 berupa jaminan tabungan Nomor Rekening 0846625873 senilai Rp 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).

Hal. 15 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 119) Asli Surat keputusan kredit Nomor:

JDM/ 2.1/2265/R tanggal 21 Agustus 2019 yang ditanda- tangani I Nyoman Padma Yasha selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

120) Asli Perjanjian Kredit Nomor PK: 160/JDM/ PK-CCC/2019 tanggal 21 Agustus 2019 ditanda- tangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur Utama PT. Griya Sari Harta dan I Nyoman Padma Yasha selaku pimpinan SKM Jakarta Sudirman.

121) Asli Perjanjian Gadai Nomor: 024/JDM/ GADAI/2019 tanggal 21 Agustus 2019 ditanda- tangani oleh Terdakwa-1 dan I Nyoman Padma Yasha serta saksi Siti selaku pemberi kuasa untuk menjamin pembayaran hutang pokok berupa tabungan Nomor rekening 0846625873 sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) No Rek 0846625873 pada Bank BNI.

122) Asli Surat Kuasa oleh Terdakwa-1 tanggal 21 Agustus 2019 kepada I Nyoman Padma Yasha untuk atas nama pemberi kuasa memperpanjang, memindahkan, memblokir dan mencairkan/ mendebet tabungan pada BNI Kantor Cabang Menteng terhadap tabungan Nomor rekening 0846625873.

123) Surat Persetujuan dan kuasa tanggal 16 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Siti Nurhayati selaku pemberi kuasa untuk meminjam uang dan menjaminkan surat-surat atau dokumen yang diperlukan.

124) Copy surat PT. Griya Sari Harta Nomor: 20/VIII/GSH/2019 tanggal 21 Agustus 2019 perihal permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Griya Sari Harta sebesar Rp 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).

125) Asli surat PT. Griya Sari Harta Nomor: 21/ II/GSH/2019 tanggal 19 Februari 2020 perihal permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Griya Sari Harta sebesar Rp 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).

126) Asli Surat keputusan kredit Nomor: JDM/2.1/ 37/R tanggal 24 Februari 2020 yang ditanda- tangani I Nyoman Padma Yasha selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

127) Asli Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 160/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Griya Sari Harta dan I Nyoman Padma Yasha selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman berupa perpanjangan waktu.

Hal. 16 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

128) Copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10-24129 tanggal 14 Juni 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Otomas Multifinance.

129) Copy Akta Notaris Nomor: 115 tanggal 30 Mei 2013 yang dibuat oleh Notaris Zainuddin Notaris di Jakarta Pusat Perihal Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Otomas Multifinance.

130) Copy Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT.Otomas Multifinance tanggal 02 Oktober 2019.

131) Copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0347719 tanggal 18 Oktober 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Otomas Multifinance.

132) Copy Akta Notaris Nomor: 14 tanggal 03 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris Mis Hestungkoro Notaris di Cibinong Perihal Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT.Otomas Multifinance.

133) Copy Akta Notaris Nomor: 15 tanggal 03 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris Mis Hestungkoro Notaris di Cibinong Perihal jual Beli Saham PT.Otomas Multifinance.

134) Copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0373328 tanggal 16 Desember 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Otomas Multifinance.

135) Copy Akta Notaris Nomor: 54 tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris Mis Hestungkoro Notaris di Cibinong Perihal Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Otomas Multifinance.

136) Copy Surat PT. Otomas Multifinance kepada Kepala Eksekutif Pengawas IKNB UP. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB Nomor: 3942/DIR-OMF/SRT/1/2010 tanggal 07 Januari 2020 Perihal laporan Perubahan Pemegang Saham PT. Otomas Multifinance.

137) Copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0198027 tanggal 23 April 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Otomas Multifinance.

Hal. 17 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138) Copy Akta Notaris Nomor: 08 tanggal 09 April 2019 yang dibuat oleh Notaris Mis Hestungkoro Notaris di Cibinong Perihal Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Otomas Multifinance.

139) Copy Rekening Koran PT. Otomas Multifinance pada BANK BNI 46 Nomor rekening 0216530681 periode 30 Juli 2019 s.d. 31 Oktober 2019.

140) Copy 1 (satu) Bundel Rincian Dana masuk dari saudara Sugito.

141) Copy Rincian Pengeluaran Dana PT. Otomas Multifinance.

142) Copy 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana Sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

143) Copy 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana Sebesar Rp8.874.213.146,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu seratus empat puluh enam rupiah) atas nama Muhamad Sugito.

144) Copy Dokumen Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Otomas Multifinance.

145) Foto copy Dokumen Surat Keputusan Persetujuan Kredit dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Menteng No: MTG/676/ R tanggal 15 Oktober 2019.

146) Copy Rekening Koran BNI Cabang Menteng yang diterbitkan BNI Cabang Bumi Serpong Damai Nomer Rekening 0863605313 atas nama Muhamad Sugito periode 14 Oktober 2019 s/d 21 Februari 2020.

147) Copy Rekening Permohonan Penggunaan Dana Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) dari PT. Otomas Multifinance No. 3501/ DIR-OMF/SRT/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019.

148) Copy Tanda Terima Jaminan Dokumen Agunan dari PT. Otomas Multifinance.

149) Copy Notulen Rapat tanggal 15 Januari 2021 dengan agenda rapat status atas dana Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah), Kepengurusan, Rencana Bisnis dan Investasi.

150) Copy Slip Bank BNI Sumber dari Ni Putu Purnama Sari No. Rek 827786662 kepada Yasser Arafat Suaidy Bank Mandiri No. Rek 1200090419792 sebesar dana Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Hal. 18 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151) Copy Slip Bank BNI Sumber dari Ni Putu Purnama Sari No. Rek 827786662 kepada Yasser Arafat Suaidy Bank Mandiri No. Rek 1200090419792 sebesar dana Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

152) Copy Slip Bank BNI Sumber dari Ni Putu Purnama Sari No. Rek 827786662 kepada Yasser Arafat Suaidy Bank Mandiri No. Rek 1200090419792 sebesar dana Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

153) Asli Tanda Terima No: 012/08/2019 dari Yasser Arafat Suaidy kepada yang menerima Bendahara PP FHI atas nama Aisa Rurkinantia, S.E., M.M sebesar dana Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Keterangan Dana Sponsorship dari Ibu Ni Putu Purnama Sari (PT. Griya Sari Harta) untuk Kejurnas Indoor.

154) Asli Tanda Terima No: 011/08/2019 dari Yasser Arafat Suaidy kepada yang menerima Bendahara PP FHI atas nama Aisa Rurkinantia, S.E., M.M sebesar dana Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Keterangan Dana Sumbangan dari Terdakwa-1 untuk Rakernas.

155) Asli Tanda Terima No: 017/07/2019 dari Yasser Arafat Suaidy kepada yang menerima Bendahara PP FHI atas nama Aisa Rurkinantia, S.E., M.M sebesar dana Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Keterangan Dana Sumbangan dari Terdakwa-1 untuk Seleksi Tim Nas.

156) Asli Rekening Koran No. Rek 1200090419792 an. Yasser Arafat Suaidy Cabang KCP Jkt Ancol keterangan Transfer Dari BP TWP AD 11728 sebesar dana Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

157) Rekap Arus Kas Dana Sumbangan dari Terdakwa-1 Ke Rekening Yasser Arafat Suaidy keterangan tanggal 03 Juli terima dari Yus Adi sebesar dana Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan di tanggal 03 Juli Pembayaran seleksi Timnas sebesar dana Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

158) Asli Tanda Terima No: 010/10/2019 dari Yasser Arafat Suaidy kepada yang menerima Bendahara PP FHI atas nama Aisa Rurkinantia, S.E., M.M sebesar dana Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Keterangan Dana Sponsorship dari Ibu Ni Putu Purnama Sari (PT. Griya Sari Harta Untuk Try Out Tim Nas Ke Praha).

159) Asli Rekening Koran No. Rek 1200090419792 an. Yasser Arafat Suaidy Cabang KCP Jkt Ancol keterangan Transfer dari Sdri Ni

Hal. 19 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Purnama Sari Keterangan Trf Inw CN Bank BNI Bandung untuk BPK Yus sebesar dana Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Transfer dari Sdri Ni Putu Purnama Sari Keterangan Trf Inw RTGS PT. BNI (persero), TBK Sdri. Ni Putu Purnama Sari sebesar dana Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

160) Asli Rekening Koran No. Rek 12000904 19792 an. Yasser Arafat Suaidy Cabang KCP Jkt Ancol keterangan Transfer dari Sdri Ni Putu Purnama Sari Keterangan Trf Inw RTGS PT. BNI (persero), TBK Sdri. Ni Putu Purnama Sari 120222 dana Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

161) Asli Tanda Terima No: 016/11/2019 dari Melylan Delin Kelatow kepada yang menerima Bendahara PP FHI atas nama Aisa Rurkinantia, S.E., M.M sebesar dana Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Keterangan Dana Sumbangan dari Terdakwa-1 untuk Akomodasi Tim Nas.

162) Copy Rekening Tahap Xpresi Bank BCA Cabang KCU Alam Sutra Atas Nama Melylan Delin Kelatow No. Rek 6040897311 periode November 2019.

163) Asli Tanda Terima No: 015/01/2020 dari Melylan Delin Kelatow kepada yang menerima Bendahara PP FHI atas nama Aisa Rurkinantia, S.E., M.M sebesar dana Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) Keterangan Dana Sumbangan dari Terdakwa-1 untuk Pembayaran Lawyer di Swiss.

164) Copy Rekening Tahap Xpresi Bank BCA Cabang KCU Alam Sutra Atas Nama Melylan Delin Kelatow No. Rek 6040897311 periode Januari 2020.

165) Asli Proposal Kualifikasi PON XX 2020 Indoor Hockey.

166) Asli Laporan Kegiatan Babak Kualifikasi Hockey Indoor PON XX Papua.

167) Asli Proposal Training CAMP Hockey Praha Ceko 5 November 2019 s.d 21 November 2019.

168) Asli Laporan Training CAMP Hockey Praha Ceko 5 November 2019 s.d 21 November 2019.

169) Asli Proposal Rapat Kerja Nasional 2020.

170) Asli Laporan Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Federasi Hockey Indonesia (FHI) tahun 2019.

Hal. 20 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 171) Copy Aplikasi Penerbitan *Standby Letter Of Credit* (SBLC)/APSBLC tanggal 23 Juli 2019 yang di tandatangani oleh Pemohon Terdakwa-1.

172) Copy *Debit Advice* Bank BNI tanggal 29 Juli 2019 yang menerangkan Nomor SBLC Ref ISMTG00028L.19 dengan margin deposit Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

173) Copy *Formatted Outward SWIF Message Details* yang menerangkan Nama BANK BNI (Persero), No SBLC ISMTG00028L.19, tanggal 26 Juli 2019, daluarsa 31 Januari 2020, Pemohon /Applicant TWP Ad, Jumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) penerima PT.Griya Sari Harta.

174) Asli Konfirmasi Rekening atas nama TWP AD No rekening 0841581431 tanggal 26 Juli 2019 yang dtandatangani oleh Sdr. Desmalina.

175) Copy Perjanjian Gadai Nomor: 2019/MTG/008/Gadai antara Terdakwa-1 dan Eddy Rusman, SP tanggal 24 Juli 2019.

176) Copy Surat Kuasa memblokir dan mencairkan rekening Tabungan yang ditanda tangani oleh Terdakwa-1 tanggal 26 Juli 2019.

177) Copy Surat PT. Griya Sari Harta Nomor: 001/INV/TWP.AD/2019/07 tanggal 12 Juli 2019 perihal permohonan Pembayaran Tagihan kepada Bendahara TWP AD yang di tandatangani oleh Ni Putu Purnamasari.

178) Copy Surat dari PT. Griya Sari Harta tanpa nomor tanggal 30 Juli 2019 tentang Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi SBLC.

179) Copy Surat Keputusan Penunjukan Pengembang Nomor SKPP/08/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.

180) Copy 1 (satu) Bundel Rekomendasi KPR Swakelola Tahap V tahun 2017/2018 tanggal 10 Juli 2018.

181) Copy *Advice Of Document Claim Arrival* tanggal 30 Juli 2019.

182) Copy *Debit Advice* tanggal 30 Juli 2019.

183) Copy surat Nomor: 01/TWP-AD/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 perihal Persetujuan Pembayaran Klaim yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 sebagai Direktur Keuangan TWP AD.

184) Copy Slip Pencairan Dana No.002/TWPAD/2019/07 tanggal 30 Juli 2019.

Hal. 21 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

185) Copy Petikan Keputusan Presiden Nomor: 27/ABRI/Tahun 1987 tentang Pengangkatan Para Taruna Lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Menjadi Perwira Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

186) Copy Petikan Keputusan Presiden Nomor: 65/TNI/Tahun 2013 tanggal 03 Oktober 2013 tentang Kenaikan pangkat dari Kolonel menjadi Brigadir Jenderal TNI.

187) Rekening koran Bank BNI 46 Cabang Menteng nomor rekening 0827341769 periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020.

188) Rekening koran Bank BNI 46 Cabang Menteng nomor rekening 0846625873 periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020.

189) Rekening koran Bank BNI 46 Cabang Menteng nomor rekening 0839042709 periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020.

190) Rekening koran Bank BNI 46 Cabang Menteng nomor rekening 0823059696 periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020.

191) Rekening koran Bank BNI 46 Cabang Menteng nomor rekening 0815755399 periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020.

192) Rekening koran palsu Bank BNI 46 Cabang Menteng nomor rekening 0823059696 periode Oktober 2019 sampai dengan April 2020.

193) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 yang menerangkan benar telah memerintahkan staf BNI yang saldonya tidak sesuai dengan system BNI yang terdapat pada rekening BNI no rekening 0823059696.

194) Copy Akta Notaris Nomor: 11 tanggal 07 November 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Griya Sari Harta yang dibuat oleh Notaris Ketut Neli Asih, S.H. Notaris di Kabuapten Badung.

195) Copy Akta Notaris Nomor: 01 tanggal 02 Mei 2016 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Griya Sari Harta yang dibuat oleh Notaris Ni Putu Raka Sukadani, S.H. Notaris di Kabupaten Tabanan.

196) Copy Akta Notaris Nomor: 09 tanggal 18 September 2017 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Griya Sari Harta yang dibuat oleh Notaris Subhan Rolly Sahrial, SH Notaris di Kabupaten Tabanan.

Hal. 22 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

197) Copy Akta Notaris Nomor: 03 tanggal 06 Oktober 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Griya Sari Harta yang dibuat oleh Notaris Subhan Rolly Sahrial, SH Notaris di Kabupaten Tabanan.

198) Copy Akta Notaris Nomor: 58 tanggal 21 Mei 2019 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Sari Harta yang dibuat oleh Notaris Subhan Rolly Sahrial, SH Notaris di Kabupaten Tabanan.

199) Copy Akta Notaris Nomor: 05 tanggal 19 Agustus 2019 tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Griya Sari Harta yang dibuat oleh Notaris Subhan Rolly Sahrial, SH Notaris di Kabupaten Tabanan.

200) Copy Akta Notaris Nomor: 53 tanggal 16 Juli 2021 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Sari Harta yang dibuat oleh Notaris Juanita Lestia Rini, SH Notaris di Jawa Barat.

201) Copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-0004471ER/WPJ.17/KP.0103/2012 tanggal 09 November 2012 atas nama Perusahaan PT. Griya Sari Harta.

202) Copy Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 220816806910 tanggal 28 November 2014 atas nama Perusahaan PT. Griya Sari Harta.

203) Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 7981/22-08/BPPT/SIUP-K/XI/2014 tanggal 28 November 2014 atas nama Perusahaan PT. Griya Sari Harta.

204) Copy NPWP atas nama Perusahaan PT. Griya Sari Harta Nomor: 31.625.350.9.901.000.

205) Copy Dokumen Perubahan Data Perusahaan PT. Griya Sari Harta.

206) Copy Laporan Keuangan PT. Griya Sari Harta terhadap Penggunaan Uang Sebesar:

- a) Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b) Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
- c) Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).
- d) Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
- e) Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Hal. 23 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

207) Rekening Koran Bank BNI 46 Nomor rekening: 2389358991 Periode Mei 2019 sampai dengan Juni 2020 atas nama PT. Griya Sari Harta.

208) Rekening Koran Bank BNI 46 Nomor rekening: 1127059993 Periode Mei 2019 sampai dengan Desember 2020 atas nama PT. Griya Sari Harta.

209) Rekening Koran Bank BNI 46 Nomor rekening: 0827786662 Periode Mei 2019 sampai dengan Desember 2020 atas nama Ni Putu Purnama Sari.

210) Rekening Koran Bank BNI 46 Nomor rekening: 0840380483 Periode Mei 2019 sampai dengan Desember 2020 atas nama PT. Griya Sari Harta.

211) Rekening Koran Bank BNI 46 Nomor rekening: 0827774124 Periode Mei 2019 sampai dengan Desember 2020 atas nama PT. Griya Sari Harta.

212) Rekening Koran Bank BNI 46 Nomor rekening: 0844767077 Periode Mei 2019 sampai dengan Desember 2020 atas nama PT. Griya Sari Harta.

213) Copy 1 (satu) Bundel Laporan Transfer dana ke PT. Otomas Multifinance beserta slip transfer.

214) Copy 1 (satu) Bundel Laporan Transfer dana ke Terdakwa-1 beserta slip transfer.

215) Copy Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat dengan dan PT. Griya Sari Harta Nomor: PKS/23/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.

216) Copy Addendum Nomor: ADM/23a/II/2018 tanggal 29 Januari 2018 terhadap Perjanjian Kerja Sama Antara Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat dengan dan PT. Griya Sari Harta Nomor: PKS/23/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.

217) Copy Addendum Nomor: ADM/23b/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 terhadap Perjanjian Kerja Sama Antara Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat dengan dan PT. Griya Sari Harta Nomor: PKS/23/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.

218) Copy Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat dengan Korem 161/Wira Sakti dan PT. Griya Sari Harta Nomor Surat TWP AD: PKS/141/V/2018, Nomor Surat Korem 161/Wira Sakti: B/612/V/2018, Nomor Surat Pengembang: GSH/23/V/2018 tanggal 31 Mei 2018.

Hal. 24 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219) Copy Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat dengan Divisi Infanteri 3 Kostrad dan PT. Griya Sari Harta Nomor Surat TWP AD: PKS/187/XII/2018, Nomor Surat Divisi Infanteri 3 Kostrad: B-13/I/2019, Nomor Surat Pengembang: 01/GSH/XII/2018 tanggal 3 Desember 2019.

220) Copy Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat dengan Kodam IX Udayana dan PT. Griya Sari Harta Nomor Surat TWP AD: PKS/01/V/2019, Nomor Surat Kodam IX/Udy: PKS/01/V/2019, Nomor Surat Pengembang: PKS/02/V/2019 tanggal 24 Mei 2019.

221) Copy Dokumen Addendum Perjanjian Kerja Sama Antara Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat dengan Kodam IX Udayana dan PT. Griya Sari Harta Nomor Surat TWP AD: ADM/XI/2019 terhadap Perjanjian Kerja Sama, Nomor 01,01,02/V/2019 tanggal 25 November 2019.

222) Foto Proses pembelian saham PT. Otomas Multifinance.

223) Foto Pengajuan kredit *Colateral Cash Credit* (C3) senilai Rp35.000.000.000,00.

Barang bukti berupa surat nomor urut 1) sampai dengan 223) Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang:

1) Saham di PT. Otomas Multifinance sebesar 40.53 % dengan Ekuivalen Rp40.525.250.000,00 (empat puluh miliar lima ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh rupiah).

Barang bukti nomor urut 1) Dirampas untuk negara Cq TNI AD.

2) Asli Buku Tabungan BNI Cabang Menteng Norek. 0863496584 atas nama Muhamad Sugito.

3) Asli Buku Tabungan BNI Cabang Menteng Norek. 0863605313 atas nama Muhamad Sugito.

4) Pelakat Penghargaan Sponsor PT. Griya Sari Harta Pada Babak Kualifikasi Hockey Indoor PON XX Papua 2020.

5) 1 (satu) buah baju warna biru laut Kualifikasi Hockey Indoor PON XX Papua 2020.

Barang bukti nomor urut 2) sampai dengan nomor urut 5) dikembalikan kepada yang berhak.

Hal. 25 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id))

1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01829 tanggal 18 Juli 2020 atas tanah seluas 112 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Istri Sukaniawati.

7) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01830 tanggal 18 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali Cokorda Istri Sukaniawati.

8) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01831 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali Cokorda Istri Sukaniawati.

9) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01832 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Istri Sukaniawati.

10) 1 (satu) kavling tanah dan Salinan Sertifikat Hak Milik nomor 01833 tanggal 12 Agustus 2020 atas tanah seluas 1805 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

11) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik nomor 01834 tanggal 12 Agustus 2020 atas tanah seluas 179 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

12) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik nomor 01835 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

13) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01836 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

14) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01837 tanggal 12 Agustus 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

15) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat nomor 01838 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

Hal. 26 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Nomor 01839 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

17) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Nomor 01840 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

18) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01841 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

19) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01843 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

20) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01844 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

21) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01845 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

22) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01846 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

23) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Nomor 01847 tanggal 12 Agustus 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

24) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01848 tanggal 12 Agustus 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

25) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01849 tanggal 12 Agustus 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

Hal. 27 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01850 tanggal 12 Agustus 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

27) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01852 tanggal 12 Agustus 2020 atas tanah seluas 109 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

28) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2034 tanggal 11 Juli 2013 atas tanah seluas 723 M2 Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali atas nama Anak Agung Ngurah Rena.

29) 1 (satu) Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03732/2015 tanggal 9 Juni 2015 atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2034 tanggal 22 Januari 2013 dengan seluas tanah 723 M2 Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Pedungan.

30) Bangunan dan tanah seluas 719 M2 dan Asli 1 (satu) sertifikat tanah Hak Pakai No. 60 tanggal 23 Juli 2009 terletak di Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Kota Jakarta Timur atas nama Siti Nurhayati.

31) Bangunan dan tanah seluas 146 M2 dan asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 03225 tanggal 16 Januari 2015 terletak di Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Kota Jakarta Timur atas nama Siti Nurhayati.

32) Bangunan dan tanah seluas 145 M2 dan asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 03226 tanggal 16 Januari 2015 terletak di Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Kota Jakarta Timur atas nama Siti Nurhayati.

33) Bangunan dan tanah seluas 151 M2 dan asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 03227 tanggal 16 Januari 2015 terletak di Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Kota Jakarta Timur atas nama Muhammad Rizky Nur Kamrullah.

34) 1 (satu) unit Toyota Fortuner 2.4 VR2 AT Tahun 2016 warna hitam metalik, Nomor registrasi B 1537 TJL, nomor rangka MHFGB8636081938, Nomor mesin 26DCD88019 dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. M-12994114 atas nama Suswati, alamat Gg. Damai No. 28 Rt. 004/001 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Kota Jakarta Timur.

35) 1 (satu) unit Honda HR-V RY5 1.8 RS CVT CKD Tahun 2017 warna Abu-abu baja metalik, Nomor registrasi B 871 YA, Nomor rangka MHRRU5870HJ600681, Nomor mesin R18ZE1

Hal. 28 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/04786 dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. N-01585302 atas nama Kasiyanto, alamat Kp. Sindangkarsa Rt. 003/004, Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok.

36) Sebidang tanah seluas 1.118 M2 dan asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik No. 319 terletak di Ds. Mangunkerta Kec. Cugenang Kab. Cianjur Jawa Barat atas nama R. Vera Veriana.

37) Sebidang tanah seluas 1.118 M2 dan asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik No. 322 terletak di Ds. Mangunkerta Kec. Cugenang Kab. Cianjur Jawa Barat atas nama R. Vera Veriana.

38) Bangunan dan tanah luas 1.550 M2 dan akta Jual Beli No. 292/2010 terletak di Jl. Kampung Cigarogol Rt. 04/02 Ds. Mekar Sari Kec. Cileungsi Kab. Bogor Jawa Barat, atas nama Siti Nurhayati.

39) Bangunan dan tanah luas 93 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 4065 terletak di Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara Kota Bogor Jawa Barat atas nama Munandar Wijaya Kusuma.

40) Bangunan dan tanah luas 69 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 4071 terletak di Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara Kota Bogor Jawa Barat atas nama Munandar Wijaya Kusuma.

41) Bangunan dan tanah luas 247 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 2250 tanggal 6 Oktober 2005 terletak di Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara Kota Bogor Jawa Barat atas nama Munandar Wijaya Kusuma.

42) Bangunan dan tanah seluas 287 M2 dan asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 139 tanggal 30 September 1981 terletak di Ds. Wiyung Kec. Karangpilang Kota Surabaya Jawa Timur atas nama Siti Nurhayati.

43) Sebidang tanah seluas 104 M2 dan Asli 1 (satu) bendel Letter C No. 074 atas nama Aisyah Romlah Madasim Blok Gombang.

44) Sebidang tanah seluas 1750 M2 dan Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli No. 80/2001 tanggal 1 Juli 2021 atas nama Asep Wahyu dihadapan PPAT Alfian Faudi Mukdas, SH., M.Kn.

45) Sebidang tanah seluas 8400 M2 dan Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli No. 14/2001 tanggal 2 Februari 2021 atas nama Asep Wahyu dihadapan PPAT Alfian Faudi Mukdas, SH., M.Kn.

46) Sebidang tanah seluas 93 M2 dan Asli 1 (satu) bendel Letter C No. 047 atas nama Hudori H. Ismail Blok Gombang.

Hal. 29 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

47) Sebidang tanah seluas 83 M2 dan Asli 1 (satu) bendel Letter C No. 101 atas nama Suwarma Blok Pari.

48) Sebidang tanah seluas 840 M2 dan Asli 1 (satu) bendel Letter C No. 104 atas nama Aisyah Romlah Madasim Blok Gombang.

49) Sebidang tanah seluas 195 M2 dan Surat Girik No. 1461 a.n. Sukatma lokasi Lengka Ciwidey Desa Panyocokan Kec. Ciwidey Kab. Bandung.

50) Sebidang tanah dan surat Girik No. 2438 a.n. Kartini, Cibogel Desa Panyocokan Kec. Ciwidey Kab. Bandung

Barang bukti nomor urut 6) sampai dengan 50) dirampas untuk Negara Cq TNI AD.

51) Uang senilai USD 1000,00 (seribu dolar amerika serikat) di Bank Mandiri KC. Jakarta Falatahan a.n. Jampidmil untuk Perkara Norek. 1260010049129 yang diserahkan oleh Saksi Paulina Nurita Ratnasari selaku Kasi Pengujian dan Penelitian (Kasi Jalit Sdirku)

52) Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dititipkan/diserahkan oleh Notaris MIS Hestungkoro, S.H., M.Kn kepada Penyidik Koneksitas di Jampidmil.

53) Uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dititipkan oleh Sdr. Erick Dermawansyah kepada Tim Penyidik Koneksitas.

54) Uang sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang dititipkan/diseter oleh Sdr. Erick Dermawansyah ke Bank Mandiri KC Jkt Pondok Kelapa Norek 166-00-0387210-8, A.n. RPL 088 PDT Babinkum TNI untuk BB Otmilti II Jkt (Giro).

55). Uang senilai USD 10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) yang diserahkan oleh Letjen TNI (Purn) Dr. Sudirman, S.H. kepada Oditur Militer.

Barang bukti nomor urut 51) sampai dengan 55) dirampas untuk negara Cq TNI AD dan kemudian diperhitungkan dengan kewajiban Terdakwa-1 membayar Uang Pengganti Kerugian Negara yang menjadi tanggungjawabnya.

56) Tanah seluas 240 M2 dan Bangunan di atasnya seluas 387 M2 berikut Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00813 atas nama Irwan Tjahyono beralamat di Kel. Cipayung, Ciputat, Tangerang Jawa Barat yang dititipkan oleh Sdr. Erick Dermawansyah, S.H. selaku Direktur Kepatuhan PT Otomas Multifinance.

Hal. 30 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57) Tanah dan Bangunan 3 (lantai) seluas bangunan 500m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik No.AG 775788 10.03.10.12.1.00149 atas nama .H Taryumi Jazuli di Desa Cigondang Kec.Labuan Kab. Pandeglang Jawa Barat dan Akta Jual Beli No 50/2015 tanggal 08 Juni 2015 yang dititipkan oleh Sdr. Asep Misbah selaku kuasa dari Sdri. Lilis Widianingsih.

Barang bukti Nomor urut 56) sampai dengan 57) tetap dalam penguasaan Oditur Militer untuk kemudian dikembalikan apabila telah melakukan pembayaran.

4. Membebani para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

5. Oditur Militer mohon agar para Terdakwa ditahan.

II. Nota Pembelaan (*Pleidooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penasihat Hukum Terdakwa-1.

a. Tentang surat dakwaan.

Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta disusun secara tidak cermat dan lengkap sehingga Penasihat Hukum berpendapat Surat dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima.

b. Tentang kewenangan mengadili Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Secara hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang telah didakwakan penuntut umum/oditur terhadap Terdakwa-1 karena melanggar kaidah-kaidah tentang kewenangan absolut suatu perkara.

c. Tentang kewenangan BPKP Provinsi DKI Jakarta.

BPKP Provinsi DKI Jakarta melakukan tindakan yang melanggar wewenang dari segi wilayah dan segi materi/isi, karena BPKP tidak berwenang untuk menyatakan adanya kerugian negara namun yang berwenang adalah BPK.

d. Tentang surat tuntutan.

Dalam menempatkan Terdakwa-1 sebagai orang yang bersalah melakukan tindak pidana korupsi tidak diimbangi dengan pemikiran, pertimbangan dan analisa yang jujur dari penuntut umum/Oditur karena terdapat kejanggalan dan keanehan dalam tuntutananya.

Hal. 31 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tentang analisa yuridis.

Semua unsur tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum/Oditur tidak terpenuhi, dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

f. Tentang permohonan.

Mohon kiranya Majelis Hakim dapat membebaskan Terdakwa-1 serta memulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

2. Pembelaan pribadi dari Terdakwa-1 secara lisan.

a. Bahwa Terdakwa-1 menyesali perbuatannya sehingga TWP AD mengalami kerugian, karena terlalu percaya kepada Terdakwa-2 dan Saksi Desmadina.

b. Bahwa Terdakwa-1 mohon putusan yang ringan-ringannya.

c. Bahwa berkenaan dengan kerugian negara RP25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) adalah pembelian saham PT. Otomas oleh Terdakwa-2, karena ketidaktahuan dan kecerobohan Terdakwa-1. Untuk itu mohon agar RP25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) menjadi beban Terdakwa-2.

d. Bahwa PT. Otomas sudah mengembalikan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan mengembalikan 1 (satu) ruko serta masih berjanji akan mengembalikan RP25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) secara utuh.

e. Bahwa Terdakwa-1 dan keluarga menerima secara ikhlas putusan yang akan dijatuhkan.

3. Penasihat Hukum Terdakwa-2.

a. Pemeriksaan Terdakwa-2 tidak didampingi Penasihat Hukum.

Fakta yang ada dalam proses penyidikan Terdakwa-2 tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

b. Surat Dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap.

Unsur tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer adalah sama, sedangkan pasal pidana yang didakwaan berbeda, maka dakwaan Oditur adalah dakwaan kabur dan tidak cermat oleh karena itu surat tuntutan menjadi cacat hukum sehingga harus batal demi hukum.

c. Analisa yuridis terhadap pembuktian Oditur.

Hal. 32 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Semua unsur tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum/Oditur tidak terpenuhi, dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

d. Permohonan.

Mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan putusan dengan amar : menerima seluruh nota pembelaan Terdakwa-2 dan Penasihat Hukumnya, menyatakan Terdakwa-2 terbukti bersalah tidak menyelesaikan sebagian pembangunan kavling dan perumahan, melepaskan Terdakwa-2 dari semua dakwaan Oditur/Jaksa Penuntut Umum, memulihkan hak-hak, harkat dan martabat Terdakwa-2 seperti semula, menetapkan barang bukti dikembalikan kepada orang darimana mana benda tersebut disita serta membebaskan biaya perkara kepada negara.

4. Nota Pembelaan pribadi dari Terdakwa-2 yang diajukan secara tertulis.

- a. Menyatakan dana atau uang TWP bukan uang Negara.
- b. Membebaskan Terdakwa 2 dari segala dakwaan (*vrijspraak*) karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama dan berlanjut melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi.
- c. Menyatakan Terdakwa-2 belum menyelesaikan pembangunan perumahan sebagaimana yang diperjanjikan bukan merupakan tindak pidana tetapi perbuatan *wanprestasi*.
- d. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa-2 seperti semula.
- e. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada orang dari mana barang bukti tersebut disita.
- f. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

III. Tanggapan (Replik) Oditur Militer Tinggi II Jakarta atas Pembelaan (*Pleidooi*) Penasihat Hukum para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terhadap *Pleidooi* Penasihat Hukum Terdakwa-1.

Semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa-1 telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka untuk itu pendapat Penasihat Hukum Terdakwa-1 haruslah dikesampingkan.

2. Terhadap *Pleidooi* Penasihat Hukum Terdakwa-2.

- a. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa-2 terkait pemeriksaan Terdakwa-2 tidak didampingi oleh Penasihat Hukum terkesan hanya

Hal. 33 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari dalil keberatan karena sesungguhnya Penasihat Hukum Terdakwa-2 dan Terdakwa-2 sendiri telah mengetahuinya. Dengan demikian pendapat tim Penasihat hukum Terdakwa-2 patut dikesampingkan.

b. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa-2 terkait surat dakwaan sebenarnya telah diajukan dalam eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa-2 dan telah dijawab oleh Oditur Militer/Penuntut Umum, yang selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela. Dengan demikian pendapat tim Penasihat Hukum Terdakwa-2 patut dikesampingkan.

c. Oditur Militer berpendapat bahwa semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa-2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka untuk itu pendapat Penasihat Hukum Terdakwa-2 haruslah dikesampingkan.

IV. Duplik (Tanggapan atas Replik) Oditur Militer Tinggi dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa-1.

Semua unsur tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum/Oditur tidak terpenuhi, dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa-2.

a. Pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Bahwa fakta saat proses penyidikan Terdakwa-2 tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukumnya selain itu AK Law Firm Selaku penasihat Hukum Terdakwa-2 menandatangani BAP penyidikan tanpa adanya Terdakwa-2 dan ditandatangani diluar proses penyidikan.

b. Analisa yuridis terhadap pembuktian Oditur.

Semua unsur tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum/Oditur tidak terpenuhi, dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa terhadap pokok-pokok pembelaan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum dan para Terdakwa, maupun terhadap isi Replik Jaksa Penuntut Umum/Oditur Militer Tinggi dan Duplik dari Penasihat Hukum dan para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa-1 didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Ditkumad atas nama Ida Yanti, S.H., M.H Kolonel Chk (K) NRP 11960027500571 dkk berdasarkan Surat Perintah dari Dirkumad Nomor: Sprin/1395/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tertanggal 10 Agustus 2021 dan Tim Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara Success Law Firm atas

Hal. 34 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yugiswadi, S.H., M.H., CTA., CRA., CLI dkk berdasarkan Surat Izin Kepala Staf Angkatan Darat Nomor B/4216/XI/2021 tanggal 3 Nopember 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/361/SLF/YA/XI/2022 tertanggal 27 April 2022 serta Terdakwa-2 didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara AK Law Firm & Partners atas nama Andi Kusuma, S.H., M.Kn dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 057/AK/SKK/IV/2022/JKT tertanggal 26 April 2022 yang telah dicabut pada tanggal 26 April 2022 kemudian Terdakwa-2 didampingi oleh Penasihat Hukum dari AKN Law Firm atas nama DR (C) Abd. Kadir, S.H., M.H. dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.010/NPP-SKK/AKN/V/2022 tanggal 9 Mei 2022.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Sdak/08a/II/2022 tanggal 03 Februari 2022 para Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Primair.

Bahwa para Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019, setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei sampai dengan Desember tahun 2019 setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Kantor TWP AD Jln. S. Parman Kav. 97 Kota Administrasi Jakarta Barat, setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dimana satu dengan lainnya ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang pada tahun 1987, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa-1 menjabat sebagai Direktur Keuangan di Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BP TWP AD) dengan pangkat Brigjen TNI (Sekarang Pati Khusus Mabasdad).

b. Bahwa Terdakwa-2 berprofesi sebagai seorang Wiraswasta menjabat Direktur Utama PT Griya Sari Harta (PT GSH), sesuai akte pendirian Akta Notaris Nomor: 11 tanggal 07 November 2012 bergerak dalam bidang pengembangan perumahan.

c. Bahwa dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan personel Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di

Hal. 35 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan atas unit perumahan non dinas, maka dibentuklah Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BP TWP AD) sebagai suatu organisasi ekstra struktural TNI AD yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: KEP/74/XII/2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Organisasi dan Tugas Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (Orgas BP TWP AD) sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : 60 Tahun 2014 tanggal 05 November 2014 tentang Organisasi dan Tugas Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (Orgas TWP AD).

d. Bahwa dalam rangka pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan AD diatur dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/3/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan Pengadaan Perumahan Non Dinas Personel Angkatan Darat melalui KPR Swakelola, sebagaimana diubah dengan Keputusan Kasad Nomor: 181/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Swakelola bagi Personel Angkatan Darat.

e. Bahwa BPTWP AD merupakan sebuah institusi khusus pemerintah, dalam hal ini TNI AD yang ditugaskan melaksanakan tugas khusus, dan oleh karena itu diberikan fasilitas dalam bentuk kewenangan untuk memungut dari sebagian penghasilan para personel TNI AD dan para PNS di lingkungan TNI AD yang selanjutnya mengelolanya sebagai penerimaan institusi, serta kemudian mengembangkannya sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditentukan, kemudian atas dasar penerimaan dan hasil pengembangan penerimaan dimaksud merealisasikan tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka TWP AD adalah merupakan institusi Pengelola Keuangan Negara sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dalam pengelolaan dananya harus sesuai ketentuan Pasal 3 yang menyatakan "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat kepada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

f. Bahwa Terdakwa-2 pernah mengajukan kredit ke Bank BNI Pusat Dukuh Atas untuk modal kerja pengadaan rumah prajurit TNI AD, namun ditolak oleh pihak Bank karena tidak layak untuk mendapat fasilitas kredit, kemudian dari pihak BNI menyarankan kepada Terdakwa-2 untuk bersama-sama dengan TWP AD mengajukan fasilitas kredit tersebut sehingga Terdakwa-2 menyampaikan saran tersebut kepada Brigjen TNI Sudjari (Alm) selaku Dirbiarkorkom TWP AD, dan sekira bulan April 2019 bertempat di kantor TWP AD di Jl. S. Parman Kav. 97 Slipi, Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Brigjen TNI Sudjari (Alm) memperkenalkan Terdakwa-2 dengan Terdakwa-1 selaku Direktur Keuangan TWP AD.

g. Bahwa dalam perkenalan tersebut, Terdakwa-2 menawarkan kerjasama investasi pembangunan perumahan Prajurit TNI AD sesuai program TWP AD yang ditindaklanjuti dengan pertemuan selanjutnya, yaitu pada bulan Mei di kantor TWP AD Terdakwa-2

Hal. 36 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa-1 dengan membawa serta Sdri. Desmalina selaku Kepala Cabang Pembantu Bank BNI di Kementerian Pertahanan Jakarta untuk menawarkan kepada Terdakwa-1 perihal mendepositokan Uang TWP AD yang berada di Bank BNI.

h. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019, Terdakwa-1 menyetujui usulan tersebut dengan tindak lanjut akan memindahkan uang TWP AD yang berada di Bank BRI dengan Nomor rekening 001801002211307 ke beberapa rekening pribadi atas nama Yus Adi Kamrullah pada Bank BNI dan dijadikan sebagai jaminan kredit berupa Fasilitas *Cash Collateral Credit* sebanyak 3 (tiga) kali pada Sentra Kredit Menengah Bank BNI Jakarta Sudirman yang diajukan oleh Terdakwa-2 selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT. GSH), kemudian dicairkan untuk pelunasan kredit tersebut total sebesar Rp62.000.000.000,00 (enam puluh dua miliar rupiah), yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan mekanisme sebagai berikut:

1) Tahap pertama terkait dana TWP AD sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan cara sebagai berikut:

a) Pada tanggal 24 Mei 2019, Terdakwa-1 mengeluarkan dana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang tersimpan dalam rekening atas nama BP TWP AD Nomor 001801001895302 pada BRI KPR Cabang Tanah Abang dengan cara menerbitkan Bilyet Giro BRI Nomor Seri GGG107341 tertanggal 24 Mei 2019 yang ditujukan untuk di transfer masuk ke rekening pribadi atas nama Terdakwa-1 pada Bank BNI 46 dengan Nomor rekening 0815755399, selanjutnya saat itu juga semua dana tersebut ditransfer lagi oleh Terdakwa-1 masuk ke rekening pribadi Terdakwa-1 yang ada pada BNI 46 dengan rekening nomor 0827341769 dan dijadikan dalam bentuk deposito dengan Bilyet Deposito PAB Nomor 1317641 atas nama. Yus Adi Kamrullah tanggal 24 Mei 2019.

b) Pada tanggal 27 Mei 2019, setelah dana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut di atas dijadikan dalam bentuk Deposito, Terdakwa-1 mempergunakan dana Deposito atas namanya tersebut sebagai jaminan atas pemberian fasilitas pinjaman/kredit dalam bentuk *Collateral Cash Credit* yang diajukan oleh Terdakwa-2 kepada pihak PT BNI Jalan Sudirman Jakarta yang dituangkan dalam bentuk dokumen berupa:

(1) Perjanjian kredit Nomor PK:102/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan jangka waktu kredit sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019, yang ditandatangani oleh Terdakwa-2 selaku Debitur, Saksi 16 (Sdr. I Nyoman Padyamasa/ Pimp. SKM BNI Sudirman) selaku Kreditur, serta Terdakwa-1 sebagai Pemilik Jaminan dalam bentuk Deposito PAB dengan nomor 1317641 tanggal 24 Mei 2019.

Hal. 37 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id(2)

Perjanjian Gadai Nomor: 015/JDM/ GADAI/ 2019 tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Saksi-1 bertindak selaku Penerima Kuasa dan Terdakwa-2 serta Saksi-33 (Siti Nurhayati/ Isteri Terdakwa-1) selaku pemberi kuasa untuk meminjam uang dengan menjaminkan surat-surat atau dokumen asli Deposito PAB 1317641 tanggal 24 Mei 2019 atas nama. Yus Adi Kamrullah dengan nominal sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(3) Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2019, pihak Bank BNI 46 Cabang Menteng, melaksanakan pencairan dananya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang masuk ke rekening nomor 2389358991 atas nama PT Griya Sari Harta, lalu dipindahbukukan lagi masuk ke rekening Nomor 1227059993 atas nama PT Griya Sari Harta (PT GSH), kemudian Terdakwa-2 mempergunakan semua dana hasil pencairan *Chas Collateral Credit* dimaksud habis untuk keperluan-keperluan sebagai berikut:

(a) Diberikan kepada Sdr. Denyco untuk pembangunan perumahan milik PT GSH sebesar Rp4.829.475.000,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(b) Pembangunan 6 (enam) unit rumah milik PT GSH sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(c) Pembayaran pembelian tanah di lokasi Bitre Bali milik PT GSH sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Pembayaran Cut and Field Atambua (40 pondasi) milik PT GSH sebesar Rp1.655.035.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah).

(d) Pembayaran Gaji dan Operasional PT.GSH (Jakarta) sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

(e) Biaya Adminstrasi Jasa Giro *Collateral Cas Credit* PT. GSH pada BNI sebesar Rp 299.938.270,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

(f) Pembayaran pembelian uang Dolar milik Terdakwa-1 sebesar Rp1.115.560.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 38 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanggal tanggal 26 November 2019 ketika jangka

waktu *Chas Collateral Credit* PT. GSH telah berakhir dan pihak PT. BNI selaku Kreditur menagih pelunasan pembayarannya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) akan tetapi oleh karena tidak mempunyai dana untuk itu Terdakwa-2 selaku Direktur Utama PT. GSH mengajukan pinjaman dana sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) kepada Terdakwa-1 selaku Direktur Keuangan BP TWP AD dan Terdakwa-2 secara sepihak tanpa sepengetahuan atau izin Kasad mengeluarkan dana sebesar Rp Rp6000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang tersimpan pada PT. BNI rekening nomor : 0843702670 atas nama BP TWP AD dan digunakan untuk keperluan pembayaran *Chas Collateral Credit* PT. GSH tersebut, sementara sisanya sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) diambilkan Terdakwa-2 dari rekening atas namanya dengan nomor 0827786662 pada PT. BNI sehingga Terdakwa-2 dapat menutupi kreditnya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

d) Kemudian dengan tujuan untuk mengembalikan dana pinjaman sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) kepada pihak BP TWP AD tersebut di atas, kembali Terdakwa-2 selaku Direktur Utama PT. GSH dengan persetujuan Terdakwa-1 selaku Direktur Keuangan BP TWP AD, pada tanggal 29 November 2019 mengajukan kembali pinjaman dalam bentuk CCC kepada pihak PT. BNI sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan jaminan berupa Deposito PAB 1317641 tanggal 24 Mei 2019 atas nama dengan nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan pengajuan pinjaman *Chas Collateral Credit* tersebut disetujui oleh pihak PT. BNI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: JDM/2.1/3283/R tanggal 04 Desember 2019, dan perjanjian kreditnya dituangkan dalam bentuk dokumen:

(1) Perjanjian kredit Nomor PK: 239/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan jangka waktu kredit sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Terdakwa-2 selaku Debitur, Saksi-1 selaku Kreditur, serta Terdakwa sebagai Pemilik Jaminan dalam bentuk Deposito PAB 1317641 tanggal 24 Mei 2019.

(2) Perjanjian Gadai Nomor: 031/JDM/GADAI/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi-1 bertindak selaku Penerima Kuasa dan Terdakwa-1 serta Saksi-33 selaku pemberi kuasa untuk meminjam uang dengan menjaminkan surat-surat atau dokumen asli Deposito PAB 1317641 tanggal 24 Mei 2019 atas nama Yus Adi Kamrullah dengan nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dan pada tanggal 05 Desember 2019 setelah dana

Hal. 39 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pinjaman tersebut dicairkan oleh pihak PT. BNI sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kemudian Terdakwa-2, menggunakannya untuk keperluan:

(a) Dikembalikan kepada pihak BP TWP AD sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) masuk ke rekening nomor 084370 2670 atas nama BP TWP AD pada PT. BNI.

(b) Sisanya sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) masuk ke rekening nomor 0827786662 atas nama Ni Putu Purnamasari pada PT. BNI.

e) Kemudian pada tanggal 10 September 2020, oleh karena pihak PT. GSH selaku Debitur berdasarkan perjanjian kredit Nomor PK: 239/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 05 Desember 2019 tidak dapat membayar bunga pinjaman kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada pihak PT. BNI selaku Kreditur, maka oleh pihak PT. BNI dilakukan pencairan atas jaminannya yang berupa dana Deposito PAB 1317641 tanggal 24 Mei 2019 atas nama. Yus Adi Kamrullah dengan nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dimana semua dana tersebut sumber awalnya berasal dari dana yang dikelola oleh pihak BP TWP AD.

2) Tahap kedua terkait dana TWP AD sebesar Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan cara sebagai berikut:

a) Bahwa dengan dalih sudah tidak ada lagi ketersediaan dana guna melaksanakan pekerjaan pengadaan kapling tanah yang diperlukan pihak BP TWP AD di daerah Gianyar dan Tabanan Bali berdasarkan dokumen Perjanjian Kerja Sama antara BP TWP AD dengan Kodam IX Udayana dan PT. GSH Nomor: PKS/01A//2019, nomor: PKS/01A//2019 dan nomor: PKS/02A//2019 tanggal 24 Mei 2019, untuk itu Terdakwa-2 selaku Direktur Utama PT. Griya Sari Harta dengan tujuan agar dapat memperoleh dana bermaksud mengajukan pinjaman lagi kepada pihak PT. BNI 46, dengan cara sebelumnya meminta kepada Terdakwa-1 selaku Direktur Keuangan BP TWP AD untuk kembali menyediakan dana dalam bentuk Deposito guna dijadikan jaminan atas pengajuan kredit tersebut, lalu oleh Terdakwa-1 selaku Direktur Keuangan BP TWP AD dengan menggunakan Bilyet Giro BRI Nomor CGG800914 tanggal 17 Juli 2018 telah mengeluarkan dana milik BP TWP AD yang tersimpan pada PT. BRI Nomor Rekening 001801002211307 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) ditransfer masuk ke rekening pribadi milik Terdakwa-1 pada PT. BNI 46 Nomor: 083990442709, dan pada tanggal 18 Juli 2019 dana tersebut dijadikan simpanan dalam bentuk Deposito dengan Nomor Bilyet Giro Deposito PAB 1371626 tanggal 18 Juli 2019.

Hal. 40 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dana Deposito dengan Bilyet Giro Deposito PAB 1371626 tertanggal 18 Juli 2019 dengan jumlah nominal Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) atas nama Yus Adi Kamrullah tersebut, oleh Terdakwa-1 dijadikan jaminan kredit yang diajukan Terdakwa-2 kepada pihak PT. BNI 46 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang dituangkan dalam bentuk dokumen:

(1) Perjanjian kredit Nomor PK: 141/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 23 Juli 2019 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan jangka waktu kredit sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Terdakwa-2, Saksi 19 (Sdr. Indra Zulkarnaen) selaku Pengganti Sementara PT. BNI SKM Jakarta Sudirman, serta Terdakwa-1 sebagai pemilik jaminan berupa dana Deposito dengan Bilyet Deposito PAB 1371626 tertanggal 18 Juli 2019.

(2) Perjanjian Gadai Nomor: 022/JDMGADAI/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 dan Saksi 43 selaku Pemberi Kuasa untuk meminjam uang dengan menjaminkan surat-surat atau dokumen asli Bilyet Deposito PAB 1371626 tertanggal 18 Juli 2019 dengan nominal Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) atas nama, serta Indra Zulkarnaen selaku Penerima Kuasa.

c) Pada tanggal 30 Juli 2019, atas dasar adanya perjanjian-perjanjian tersebut di atas kemudian pihak PT. BNI (Persero), Tbk, melakukan pencairan dana sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) masuk ke rekening milik PT. GRIYA SARI HARTA pada Bank BNI 46 Cabang Menteng dengan nomor 2389358991, lalu masuk ke rekening Giro PT. GRIYA SARI HARTA pada Bank BNI 46 dengan nomor 1227059993, dan kemudian dana dimaksud pada waktu itu juga langsung dipindahbukukan/ditransfer masuk ke rekening milik BP TWP AD yang ada pada PT. BNI 46 nomor 0840450736 untuk dijadikan dana *Stand By Letter of Credit (SBLC)* bagi pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapling tanah oleh pihak PT. Griya Sari Harta (GSH).

d) Sesuai ketentuan perjanjian SBLC tersebut, pihak PT. Griya Sari Harta seharusnya baru dapat mengajukan klaim pencairan dananya setelah pekerjaan pengadaan kapling tanah dinyatakan selesai dan diterima oleh pihak BP TWP AD sesuai dengan ketentuan Kontraknya, akan tetapi atas persetujuan Terdakwa-1, walaupun pekerjaan pengadaan kapling tanah tersebut sama sekali belum dimulai dilaksanakan, sekitar 7 (tujuh) hari kemudian melalui Terdakwa-2 mengajukan klaim pencairan dana SBLC atas nama TWP AD yang ada pada PT. BNI 46 Nomor rekening 0840450736 dana sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga

Hal. 41 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lima miliar rupiah), dan dilakukan pemindah bukuan oleh pihak PT. BNI 46 masuk ke rekening nomor 1227059991, lalu dipindahbukukan lagi masuk ke rekening nomor 1227059993 atas nama Ni Putu Purnamasari, dan selanjutnya dari dana tersebut sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) dipindahbukukan masuk ke rekening nomor 827786662 atas nama Ni Putu Purnamasari pada BNI Emerald.

e) Kemudian dari dana total sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) tersebut Terdakwa-2, telah menggunakannya habis untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan sejumlah kapling tanah akan tetapi hasilnya baik fisik tanah maupun dokumen (sertifikat) terkait tanah tersebut tidak diserahkan kepada pihak BP TWP AD, yaitu:

(1) Pembelian Tanah di Ciwidey sebesar Rp2.539.120.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah).

(2) Pembelian Tanah di Makasar sebesar Rp1.100.035.000,00 (satu miliar seratus juta tiga puluh lima ribu rupiah).

(3) Tanah Bitre Gianyar Bali sebesar Rp1.040.035.000,00 (satu miliar empat puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah).

(4) Pembelian Tanah Teuku Umar di Bali sebesar Rp1.792.155.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

(5) Pembelian Tanah Teuku Umar di Bali sebesar Rp184.900.000,00 (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

(6) Pembelian Tanah di Palembang sebesar Rp 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).

(7) Transfer kesaudara Denyco untuk pembangunan perumahan di Bali, Kupang dan Atambua sebesar Rp1.578.676.460,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah).

(8) Pembangunan rumah contoh di Mandung Denyco sebesar Rp368.500.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Dan digunakan untuk keperluan lain yaitu:

(1) Terdakwa-1 sejumlah Rp2.988.365.600,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 42 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(2) Terdakwa-1 sejumlah Rp1.455.110.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah).

(3) Pembayaran hutang di TWP sejumlah Rp 17.680.700.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

(4) Pembelian saham PT Otomas atas nama Terdakwa-1 sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

(5) Transfer ke Saksi-34 (Sdri. Ariyandin Ayuningtyas) sejumlah Rp472.713.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).

(6) Pembayaran Ke TWP AD sejumlah Rp360.402.500,00 (tiga ratus enam puluh juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah).

(7) Operasional Kantor PT. GSH sejumlah Rp 1.168.800.334,00 (satu miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

(8) Cicilan Bunga Bank sejumlah Rp330.848.333,00 (tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

f) Sebelum jangka waktu kredit Nomor PK: 141/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 23 Juli 2019 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan jangka waktu kredit sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020 habis, kemudian pada tanggal 16 Januari 2020, Terdakwa-2 mengajukan perpanjangan jangka waktu berlaku kreditnya kepada pihak PT. BNI, dan oleh pihak PT. BNI disetujui berdasarkan dokumen Surat Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu *Chas Collateral Credit* Nomor: JDM/2.1/166/R tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Saksi 17 (Sdr. Agung Sukhardono) pada bidang pemasaran SKM.PT. BNI Jakarta Sudirman, dan kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan dokumen, berupa Persetujuan Perubahan Kredit Nomor: 141/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 11 Januari 2020 yang berlaku sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Saksi 17, dengan tetap menggunakan jaminan berupa dana DEPOSITO sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Gadai Nomor: 022/JDM/GADAI/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 dan Saksi-33 selaku Pemberi Kuasa untuk meminjam uang dengan menjaminkan surat-surat atau dokumen asli Bilyet Deposito PAB 1371626 tertanggal 18 Juli 2019 dengan nominal Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) atas nama. Yus Adi Kamrullah, serta Saksi-19 selaku Penerima Kuasa.

Hal. 43 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa pada tanggal 20 September 2020, Terdakwa-2 menyatakan tidak dapat membayar bunga terkait *Chas Collateral Credit* tersebut di atas kepada pihak PT. BNI selaku Kreditur, lalu atas persetujuan Terdakwa-1 selaku Pemberi Kuasa untuk meminjam uang dengan menjaminkan surat-surat atau dokumen asli Bilyet Deposito PAB 1371626 tertanggal 18 Juli 2019 dengan nominal Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), dimana semua dana tersebut sumber awalnya berasal dari dana yang dikelola oleh pihak BP TWP AD, untuk dilakukan pencairannya oleh pihak PT. BNI guna pelunasan atas semua kewajiban *Chas Collateral Credit* dari PT. GSH tersebut.

3) Tahap ketiga terkait dana TWP AD sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dengan cara sebagai berikut:

a) Pada tanggal 20 Agustus 2019, secara sepihak Terdakwa-1 selaku Direktur Keuangan BP TWP AD, mengeluarkan dana yang disimpan pada BANK BNI 46 dengan nomor rekening 0843702670 atas nama BP TWP AD sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dengan cara tarik tunai dan disetorkan secara tunai masuk ke rekening pribadi atas nama Yus Adi Kamrullah dalam bentuk tabungan yang berada pada Bank BNI 46 dengan nomor rekening 0846625873, dan menggunakannya menjadi jaminan *Chas Collateral Credit* yang diajukan oleh Terdakwa-2 kepada pihak PT BNI 46, selanjutnya tanggal 21 Agustus 2019 pengajuan kredit tersebut disetujui oleh PT. BNI 46 dengan menerbitkan Surat Keputusan Kredit Nomor: JDM/2.1/2265/R yang ditandatangani oleh Saksi-16 selaku pimpinan PT. BNI SKM Jakarta Sudirman dan, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan sejumlah dokumen yaitu:

(1) Perjanjian kredit Nomor PK: 160/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang dihadiri dan ditandatangani oleh Terdakwa-2, Saksi 16 serta Terdakwa-1 sebagai pemilik Agunan dalam bentuk tabungan.

(2) Dokumen perikatan gadai Nomor: 024/JDM/GADAI/2019 tanggal 21 Agustus 2019 ditandatangani oleh Terdakwa-1 dan Saksi-33 selaku pemberi kuasa untuk meminjam uang dan menjaminkan surat-surat atau dokumen berupa Tabungan atas nama Yus Adi Kamrullah dengan Nomor Rekening 0846625873 pada Bank BNI Kantor Cabang menteng dengan saldo Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dan diperkuat dengan surat kuasa dari Terdakwa-1 sebagai pemilik agunan kepada saksi 16 selaku Penerima Kuasa.

b) Selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2019 dilakukan pencairan ke rekening Debitur atas nama PT Griya Sari Harta di Bank BNI nomor 122705991 sebesar

Hal. 44 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), dimana uang tersebut oleh Terdakwa-2, digunakan sebagai berikut:

- (1) Sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditransfer masuk ke rekening atas nama PT.GSH pada PT. BRI Nomor: 001701002697305.
- (2) Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditransfer masuk ke rekening pribadi atas nama Budiman Nomor: 101008111112 pada Bank Mandiri.
- (3) Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening pribadi atas nama Kolonel Umar Nomor: 0651770376 pada PT. BNI.
- (4) Sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada pihak PT. GSH (Cabang Kupang) melalui Saksi-34.
- (5) Biaya pengurusan BPKB kendaraan sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) diterima Saksi-34.
- (6) Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) masuk ke rekening atas nama PT. GSH Singkawang Pontianak (Kantor Cabang) melalui Sdr. Gelen pada PT. BNI Nomor: 577755000.
- (7) Biaya RTGS/transfer sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (8) Sebesar Rp14.234.935.00000 (empat belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditransfer masuk ke rekening pribadi atas nama Ni Putu Purnamasari yang dapat Bank BNI 46 Emerald dengan nomor rekening 827786662, dan digunakan untuk:
  - (a) Sebesar Rp521.789.873,00 (lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) ditransfer ke rekening pribadi atas nama Saksi-34.
  - (b) Sebesar Rp446.515.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah) ditransfer ke rekening pribadi atas nama Denyco.
  - (c) Sebesar Rp3.150.003.500,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta tiga ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian sahan PT. Otomas.
  - (d) Sebesar Rp1.090.030.000,00 (satu miliar sembilan puluh juta tiga puluh ribu

Hal. 45 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) transfer ke rekening pribadi atas nama Yus Adi Kamrullah.

(e) Sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) untuk bayar bunga pada PT. BNI.

(f) Sebesar Rp319.400.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran jasa arsitektur.

(g) Sebesar Rp1.625.007.627,00 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk biaya operasional PT. GSH.

(9) Dan untuk pembayaran pembelian tanah, akan tetapi fisik tanah dan dokumen sertifikat tanah tidak pernah diserahkan kepada pihak BP TWP AD, yaitu:

(a) Pembayaran tahap II tanah di Ciwidey sebesar Rp1.500.060.000,00 (satu miliar lima ratus juta enam puluh ribu rupiah).

(b) Pembayaran tahap I pembelian tanah di Lombok seluas 2 Ha sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(c) Pembayaran tanah tahap II di Gianyar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(d) Pembelian tanah di Talang Kelapa Palembang sebesar Rp1.500.090.000,00 (satu miliar lima ratus juta sembilan puluh ribu rupiah).

(e) Pembayaran Tahap II tanah di Teuku Umar Bali sebesar Rp888.546.500,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).

(f) Pembayaran Tahap II tanah di Tilong Kupang sebesar Rp577.019.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan belas ribu rupiah).

c) Bahwa pada tanggal 04 September 2020, oleh karena pihak PT. GSH selaku Debitur berdasarkan perjanjian kredit Nomor: PK 160/JDM/ PK-CCC/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tidak dapat membayar bunga pinjaman kredit sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) kepada pihak PT. BNI selaku Kreditur, maka oleh pihak PT. BNI dilakukan pencairan atas jaminannya yang berupa dana Tabungan atas nama Terdakwa-1 dengan Nomor Rekening 084662-5873 pada Bank BNI Kantor Cabang Menteng dengan saldo Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), dimana semua dana tersebut sumber awalnya berasal dari dana yang dikelola oleh pihak BP TWP AD.

Hal. 46 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2019 Pengeluaran dana dari rekening TWP AD ke rekening milik pribadi Terdakwa-2 total sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah), yang dilakukan 2(dua) tahap sebagai berikut:

1) Tahap pertama terkait dana TWP AD sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dengan cara sebagai berikut:

a) Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2019, secara sepihak Terdakwa-1 selaku Direktur Keuangan BP-TWP.TNI AD, telah mengeluarkan dana sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dari rekening 0843702670 atas nama BP TWP AD pada PT. BNI 46 dengan cara tarik tunai, kemudian disetorkan masuk ke rekening pribadi atas nama Terdakwa-1 yang berada pada Bank BNI 46 dengan nomor 0823059696, lalu semua dana tersebut oleh Terdakwa-1 di transfer lagi masuk ke rekening pribadi atas nama Terdakwa-2 yang ada pada Bank BNI 46 dengan nomor rekening 0827786662.

b) Kemudian uang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tersebut oleh Terdakwa-2, dipergunakan tidak untuk mendapatkan nilai tambah dan keuntungan bagi BP TWP AD serta untuk kemanfaatan bagi para prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD, akan tetapi atas persetujuan dan sepengetahuan dari Terdakwa-1, dipergunakan untuk keperluan-keperluan, yaitu:

(1) Transfer masuk rekening pribadi atas nama Saksi-34 sebesar Rp223.769.960,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

(2) Transfer masuk rekening pribadi atas nama Saksi-29 (Drs.M. Sugito/Komisaris PT. Otomas Multifinance) sebesar Rp20.240.000.000,00 (dua puluh miliar dua ratus empat puluh juta rupiah).

(3) Transfer masuk rekening pribadi atas nama Terdakwa-1 sebesar Rp2.000.060.000,00 (dua miliar enam puluh ribu rupiah).

(4) Pembayaran bunga bank kepada pihak PT. BNI atas *Chas Collateral Credit* yang diajukan PT. GSH sebesar Rp1.111.135.076,00 (satu miliar seratus sebelas juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah).

(5) Biaya operasional PT GSH sebesar Rp441.399.024,00 (empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh empat ribu rupiah).

2) Tahap kedua terkait dana TWP AD sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan cara sebagai berikut:

Hal. 47 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2019, secara sepihak, Terdakwa-1 selaku Direktur Keuangan BP TWP AD, telah mengeluarkan dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dari rekening atas nama BP TWP AD pada PT. BNI 46 nomor 0843702670, dengan cara menerbitkan cek Bank BNI Nomor: CG 341475 yang ditanda tangani oleh Terdakwa-1, dan menyerahkan cek tersebut kepada Saksi Desmalina untuk dilakukan penarikan dan dipindahbukukan masuk ke rekening pribadi atas nama Terdakwa-1 pada Bank BNI 46 dengan Nomor 0823059696.

b) Selanjutnya pada tanggal 05 November 2019, Terdakwa-1 mentransferkan uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari rekening pribadinya yang berada pada Bank BNI 46 dengan rekening 0823059696 tersebut masuk ke rekening pribadi atas nama Terdakwa-2 pada Bank BNI dengan Nomor 0827786662.

c) Setelah uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) masuk ke rekening pribadi atas nama Terdakwa-2 pada Bank BNI dengan nomor 0827786662, dipergunakan oleh Terdakwa-2, tidak untuk mendapatkan nilai tambah dan keuntungan bagi BP TWP AD serta untuk kemanfaatan bagi para prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD, akan tetapi atas persetujuan dan sepengetahuan dari Terdakwa-1, dipergunakan untuk keperluan-keperluan, yaitu:

(1) Dipinjamkan kepada Saksi-31 (Sdr. Yasser Arafat S/pengurus Hockey) sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Pembelian uang EURO atas nama Terdakwa-1 sebesar Rp546.337.500,00 (lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

(3) Transfer masuk ke rekening pribadi atas nama Saksi-34 dan Novi Erlinawati total sebesar Rp950.097.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

(4) Transfer masuk ke rekening pribadi atas nama Ariyandin Ayuningtyas sebesar Rp976.901.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah).

(5) Biaya jasa arsitektur sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(6) Biaya oprasional PT. GSH sebesar Rp627.244.500,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Hal. 48 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa selain dari itu masih ada pengeluaran dana TWP AD yang digunakan untuk biaya provisi SBLC TWP AD dan biaya lain-lain kepada PT. Griya Sari Harta (GSH) total sebesar Rp763.305.600,00 (tujuh ratus enam puluh tiga) pada waktu dan tempat berikut:

1) Pada tanggal 30 Juli 2019, saat pihak PT. GSH melalui Terdakwa-2 memperoleh pencairan pinjaman dari PT. BNI dana sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) masuk rekening Nomor 2389358991, atas dasar persetujuan dari Terdakwa-1 melalui suratnya bernomor 01/TWP-ADA/II/2019 tanggal 30 Juli 2019, untuk dilakukan pembayaran klain atas SBLC Nomor ISMTG00028L19 dari PT. GSH sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) untuk dibebankan ke rekening Nomor: 0840450736 atas nama TWP AD.

2) Kemudian atas pencairan dana SBLC sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) masuk ke rekening BNI Nomor 2389358991 atas nama PT. SGH, lalu dipindahkan ke rekening BNI Nomor 1227059993 atas nama PT. GSH sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) dan pada tanggal 31 Juli 2019 sisa dana diantaranya sebesar Rp763.305.600,00 ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1170006743587 atas nama TWP AD untuk pengembalian pinjaman PT. GSH kepada pihak BP TWP AD.

k. Bahwa perbuatan Terdakwa-1 yang menarik uang dari rekening BP TWP AD lalu ditransfer rekening pribadi milik Terdakwa-1 dan kemudian ditransfer lagi ke rekening pribadi milik Terdakwa-2 bertentangan dengan ketentuan:

1) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2) Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 60 tahun 2014 tentang Organisasi dan tugas Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (Orgas TWP AD) yang menyatakan "menerima, menyimpan dan menyalurkan dana TWP AD sesuai dengan prosedur yang berlaku".

3) Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 60 tahun 2014 tentang Organisasi dan tugas Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (Orgas TWP AD) yang menyatakan "menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka mengurangi berbagai jenis resiko finansial".

4) Bab II Pasal 9 huruf a Kepala Staf Angkatan Darat Nomor KEP/181/111/2018 tanggal 12 Maret 2018 pedoman tentang pengelolaan tabungan wajib perumahan dan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) swakelola bagi personel angkatan darat yang menyatakan "Dirkuad selaku bendahara TWP AD menerima dan menyimpan dana TWP AD pada rekening atas nama dirkuad selaku bendahara TWP AD di bank pemerintah, bank swasta nasional atau bank umum lainnya yang ditunjuk atas perintah Kasad".

Hal. 49 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas pengeluaran dana total sebesar Rp133.763.305.600,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah) dari sejumlah rekening bank atas nama BP TWP AD tersebut di atas, penggunaannya tidak sesuai dengan keperluan-keperluan sebagaimana maksud dan tujuan dibentuknya organisasi ekstra struktural BP TWP AD yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan personel prajurit dan PNS dilingkungan Kesatuan TNI AD terkait penyediaan perumahan non dinas, akan tetapi telah memperkaya Terdakwa-1 Yus Adi Kamrullah.SE.M,Si dan Terdakwa-2 (Ni Putu Purnamasari), dengan rincian sebagai berikut:

1) Dikuasai dan/atau digunakan oleh Terdakwa-1, dalam bentuk:

- Uang total sebesar Rp12.290.753.033,00 (dua belas miliar dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah).
- Aset dalam bentuk saham PT. Otomas total senilai Rp25.450.003.500,00 (dua puluh lima miliar empat ratus lima puluh juta tiga ribu lima rupiah).
- Transfer kepada Saksi-29 Rp 20.240.000.000,00 (dua puluh miliar dua ratus empat puluh juta rupiah).

2) Dikuasai dan/atau digunakan Terdakwa-2, dalam bentuk:

- Keperluan PT. GSH uang total sebesar Rp12.860.521.164,00 (dua belas miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh empat rupiah).
- Aset tanah total senilai Rp24.475.389.319,00 (dua puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).
- Pengembalian pinjaman Saksi-31 Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

m. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penghitungan kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2019 sampai dengan 2020 Nomor: SR-1098/D5/12/2001 tanggal 28 Desember 2021 ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara total sebesar Rp133.763.305.600,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dijadikan jaminan kredit yang diajukan pihak PT. Griya Sari Harta (PT. GSH) dan kemudian dicairkan untuk pelunasan kredit tersebut	62.000.000.000,00
2.	Pengeluaran dana dari rekening TWP AD ke rekening milik pribadi Terdakwa-2 Ni Putu Purnama Sari	65.000.000.000,00

Hal. 50 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pengeluaran dana TWP AD yang digunakan untuk melunasi pinjaman PT. Griya Sari Harta (GSH)	6.000.000.000,00
4.	Pengeluaran dana TWP AD yang digunakan untuk biaya provisi SBLC TWP AD dan biaya lain-lain kepada PT. Griya Sari Harta (GSH)	763.305.600,00
5.	Kerugian Keuangan Negara (1 +2 + 3 + 4)	133.763.305.600,00

### Subsida:

Bahwa para Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019, setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei sampai dengan Desember tahun 2019 setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Kantor TWP AD Jln. S. Parman Kav. 97 Kota Administrasi Jakarta Barat, setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, dimana satu dengan lainnya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah- gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang pada tahun 1987, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa-1 menjabat sebagai Direktur Keuangan di Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BP TWP AD) dengan pangkat Brigjen TNI (Sekarang Pati Khusus Mabasda).
- Bahwa Terdakwa-2 berprofesi sebagai seorang Wiraswasta menjabat Direktur Utama PT Griya Sari Harta (PT GSH) sesuai akte pendirian Akta Notaris Nomor: 11 tanggal 07 November 2012 bergerak dalam bidang pengembangan perumahan.
- Bahwa dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan personel prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan kesatuan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan atas unit perumahan non dinas, kemudian berdasarkan Keputusan Kepala

Hal. 51 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sebagai Staf Angkatan Darat Nomor KEP/181/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 dibentuklah Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BP TWP AD), yang statusnya adalah sebagai suatu organisasi ekstra struktural TNI AD yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) dan merupakan unit kesatuan TNI AD, dengan tugas, fungsi dan kewenangan untuk:

- 1) Mengelola dan mengembangkan dana TWP AD dan Non TWP AD.
- 2) Pengembalian tabungan (Baltab) dan pemberian subsidi kepemilikan rumah. Meliputi segala kegiatan perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan pengendalian pembayaran kepada personel TNI AD yang berhak.
- 3) Penyaluran KPR TWP AD meliputi segala kegiatan perencanaan dan pengendalian di bidang penyaluran KPR TNI AD serta pengadaan KPR Umum.

d. Bahwa Struktur Organisasi dan Pejabat yang bertugas pada BP TWP AD pada tahun 2019, sesuai dasar Surat Perintah KASAD Nomor Sprin/554/II/2019 tanggal 18 Pebruari 2019, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mayjend TNI Sudirman Direktur Utama.
- 2) Brigjend TNI Djasar Jamil selaku Direktur Perumahan, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
  - a) Kol. Czi Imam Soleh Hadi selaku Kepala Divisi Teknik dan Produksi.
  - b) Kol. Czi Wiryo selaku Kepala Divisi Pemasaran .
- 3) Brigjend TNI YUS ADI KAMRULLAH selaku Direktur Keuangan, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
  - a) Kol. Cku. Sugiyarto selaku Kepala Divisi Akuntansi dan Keuangan.
  - b) Kol. Cku. Asep Hendi Permana selaku Kepala Divisi Pengembalian Tabungan.
- 4) Brigjend TNI Sudjari (Alm) selaku Direktur Pembiayaan Korporasi dan Komersial, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
  - a) Kol. Arhanud. Ahmad Hotma Pohan selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan.
  - b) Kol. Czi. Antonius Tri Budi selaku Kepala Divisi Pembiayaan Korporasi dan Investasi.
  - c) Kol. Czi. Muslim selaku Kepala Divisi Pembiayaan Khusus.
- 5) Kol. Inf. Wijanarko selaku Kepala Divisi umum, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
  - a) Mayor Inf. Sugeng Yuni selaku Kepala Bagian Umum.

Hal. 52 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Letkol Chb. Darmawan (Aim) selaku Kepala Bagian Sistem dan Teknologi.  
c) Mayor Inf. Chairil Amran selaku Kepala Bagian Personalia.

e. Bahwa Berdasarkan Surat Perintah Direktur Utama TWP AD Nomor Sprin/48A/2019 tanggal 05 Mei 2019, diuraikan Daftar Pejabat Pengelola Dana KPR Swakelola Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut:

- 1) Mayjen TNI Sudirman, SH, MH, MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Dana.
- 2) Brigjen TNI Sudjari, SIP, Msi. selaku Pejabat Penandatanganan SPP.
- 3) Brigjen TNI Djasar Djamil, SE, MM. selaku Pejabat Penandatanganan Rekomendasi KPR Swakelola.
- 4) Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah, SE. selaku Bendahara TWP AD (Menerima, Menyimpan dan Membayarkan).

f. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya kepada pihak BP TWP AD, diberikan kewenangan untuk melakukan penerimaan dan pengelolaan sejumlah dana yang sumbernya berasal dari:

- 1) Tabungan Wajib Perumahan (TWP), yang berasal dari:
  - a) Dana yang dipungut dari penghasilan personel TNI AD setiap bulannya yang besarnya ditetapkan oleh KASAD (semuanya ditampung terlebih dahulu dan ditempatkan pada BRI Cabang Tanah Abang dengan Nomor Rekening 001801000014301 atas nama Direktur Keuangan Angkatan Darat selaku Bendahara BP TWP AD).
  - b) Hasil investasi yang dilakukan oleh BP TWP AD dari dana TWP yang tersedia.
  - c) Bunga deposito dana TWP dari bank pemerintah, bank swasta nasional atau bank umum lainnya yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan dari pemerintah.
- 2) Sumber dana selain dari Tabungan Wajib Perumahan (Non TWP), yaitu dari:
  - a) Dana bantuan KASAD.
  - b) Dana hasil investasi yang dilakukan oleh BP TWP AD dari dana-dana lain diluar Tabungan Wajib Prajurit.
- 3) Sumber dana berasal dari setoran angsuran KPR parapersonel TNI AD (prajurit) yang telah melakukan kredit pemilikan rumah non dinas dengan BP TWP AD (semuanya ditampung pada BRI dengan Nomor Rekening: 001801001895302 atas nama TWP AD)

Hal. 53 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam pelaksanaan pengelolaannya, mengacu pada sejumlah ketentuan sebagai berikut:

- 1) Keputusan KASAD Nomor Kep/2/IV/1987 tanggal 28 April 1987 tentang Indeks TWP.
- 2) Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/316A/III/1992 tanggal 8 Agustus 1992 tentang petunjuk pengelolaan dana tabungan wajib perumahan di lingkungan TNI AD.
- 3) Perubahan-1 Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/316a/III/1992 tanggal 3 Februari 1995 tentang petunjuk pengelolaan dana tabungan wajib perumahan di lingkungan TNI AD.
- 4) Keputusan Kasad Nomor Kep/74/XII/2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang organisasi dan tugas BP TWP AD.
- 5) Peraturan Kasad Perkasad/03/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan tabungan wajib perumahan dan pengadaan perumahan non dinas personel Angkatan Darat melalui KPR Swakelola.
- 6) Peraturan KASAD Nomor 60 Tahun 2014 tanggal 05 November 2014 tentang Organisasi dan Tugas Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (ORGAS TWP ADA).
- 7) Surat Telegram KASAD Nomor ST/3855/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan Indeks Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat yang semula sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan, berubah menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan untuk semua pangkat dan golongan.
- 8) Surat Perintah KASAD Nomor Sprin/2451A/II/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang Penunjuk Tim Pokja Penyusunan Pedoman tentang Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Swakelola bagi Personel Angkatan Darat.
- 9) Keputusan KASAD Nomor Kep/181/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Swakelola bagi Personel Angkatan Darat.

h. Bahwa sumber dana BP TWP AD yang berasal dari pemotongan penghasilan gaji pokok personel TNI AD setiap bulannya ditetapkan atas dasar Surat Telegram Kasad Nomor ST/3855/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang perubahan indeks Tabungan Wajib perumahan Angkatan Darat, yang semula indeksnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan berubah menjadi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan untuk semua pangkat dan golongan bagi setiap prajurit dan anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di jajaran organisasi Angkatan Darat yang aktif.

Hal. 54 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mekanisme pemotongan penghasilan gaji pokok personel TNI AD tersebut sesuai dasar Perjanjian Kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor Kerma/3/III/2019 dan Nomor BRI B431-DIR/INS/03/2019 tanggal 21 Maret 2019, yaitu dengan cara juru bayar (juyar), Perwira Keuangan Satker dan Perwira Keuangan Kotama mengajukan nama dan rekening milik masing-masing prajurit kepada pihak BRI untuk dilakukan pemotongan gaji prajurit sebelum/setelah gaji tersebut masuk ke rekening prajurit setiap bulannya, lalu secara otomatis pihak BRI mendebet dari masing-masing sebesar Rp150.000,00 dan selanjutnya pihak bank memberikan cek kepada juru bayar (juyar), Perwira Keuangan Satker dan Perwira Keuangan KOTAMA dari masing-masing kesatuan untuk mencairkan dana tersebut dan disetorkan semuanya masuk ke Rekening Nomor: 00180100 0014301 atas nama Direktur Keuangan Angkatan Darat (DIRKUAD) selaku Bendahara BP TWP AD pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tanah Abang.

j. Bahwa dana yang telah masuk dan tersimpan dalam Rekening Nomor 001801000014301 atas nama Direktur Keuangan Angkatan Darat (Dirkuad) selaku Bendahara BP TWP AD pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tanah Abang, kemudian atas persetujuan dan perintah Kasad berdasarkan usulan dari pihak BP TWP AD, diserahkan atau disetorkan masuk rekening atas nama BP TWP AD yang ada pada BRI KPR Cabang Tanah Abang Nomor 001801002211307 dan rekening pada BNI 46 Nomor 0843702670 untuk dikelola oleh BP TWP AD melalui Direktur Keuangannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan guna mendapatkan nilai tambah dan keuntungan bagi BP TWP AD serta untuk kemanfaatan bagi para prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD, yang dilakukan dengan cara:

- 1) Penempatan dana dalam bentuk Deposito pada bank pemerintah, bank swasta nasional atau bank umum lainnya yang kuat, aman dan menguntungkan.
- 2) Pengembangan dana dalam bentuk Investasi dibidang tanah dan bangunan yang menguntungkan setelah dilakukan kajian oleh tim yang ditunjuk.
- 3) Pembelian tanah yang strategis dan diminati personel TNI AD setelah di supervisi oleh Tim Appraisal yang ditunjuk oleh Aspers Kasad dengan Surat Perintah Kasad.
- 4) Pengembalian tabungan dengan bunganya kepada personel prajurit yang memasuki masa persiapan pensiun (MPP) atau diberhentikan dari dinas aktif.
- 5) Pemberian subsidi sebesar Rp20.000,00/bulan sampai masa angsuran selesai yang diberikan kepada anggota yang mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Reguler dari Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) Kementerian Pertahanan dan Keamanan yang berakhir pada tahun 2023.
- 6) Penyaluran KPR untuk pengadaan rumah KPR dan avalis; dan

Hal. 55 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id investasi lain yang menguntungkan.

k. Bahwa sesuai semua ketentuan tersebut di atas untuk melakukan pengeluaran/penarikan dana-dana yang dikelola pihak BP TWP AD adalah melalui mekanisme sebagai berikut:

1) Atas dasar perintah KASAD, untuk kegiatan pembelian tanah yang strategis dan diminati oleh persoil TNI AD, dilaksanakan setelah baik data fisik dan data yuridis obyek tanah yang akan dibeli disupervisi oleh Tim Appraisal yang ditunjuk oleh ASPERS KASAD dengan surat perintah KASAD, yang terdiri dari unsur:

- a) Spamad
- b) Spersad
- c) Slogad
- d) Ditziad
- e) Ditkumad
- f) BP TWP AD
- g) Appraisal yang ditunjuk

2) Untuk tanah dan bangunan milik pengembang, sebelum melaksanakan perjanjian kerjasama dengan pihak BP TWP AD, pihak pengembang HARUS melaksanakan presentasi terlebih dahulu kepada BP TWP AD dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

a) Administrasi legalitas perusahaan berupa:

- (1) Akta pendirian perusahaan.
- (2) Akta pengesahan menkumham.
- (3) Surat ijin usaha perdagangan (SIUP).
- (4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (5) Sertifikat Keanggotaan REI/APERSI.
- (6) Foto Copy NPWP.
- (7) Foto Copy Surat Setoran Pajak (SPP).
- (8) Ijin Lokasi/ Ijin Prinsip.

b) Administrasi legalitas lahan berupa:

- (1) Sertifikat Tanah HGB Induk atas nama Pengembang atau Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Pengembang.
- (2) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (3) Site Plan yang disahkan Instansi Berwenang.

c) Administrasi lainnya berupa:

- (1) Keterangan bebas banjir
- (2) Surat Keterangan Dukung Listrik dari PLN
- (3) Surat Dukungan Air dari PDAM
- (4) Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- (5) Gambar Spesifikasi Teknis Bangunan Setelah pekerjaan pengadaan tanah dan bangunan selesai dilaksanakan oleh pihak Pengembang sesuai ketentuan Perjanjian Kerjasama tersebut di atas, lalu dilakukan

Hal. 56 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengecekan hasil oleh Tim yang dibentuk, dan setelah disetujui diberikan rekomendasi untuk dilakukan pembayaran dengan lampiran berupa dokumen Surat Perjanjian Kerjasama (PKS), Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Surat Perintah Pembayaran (SPP), dan surat-surat lainnya yang diperlukan.

l. Bahwa selama periode bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, Terdakwa ditugaskan selaku Direktur Keuangan BP TWP AD dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinir dan merumuskan strategi jangka panjang sebagai dasar perumusan Rencana Kerja dan Anggaran TWP AD bekerja sama dengan Direksi lainnya.
- 2) menyelenggarakan dan melaksanakan pengawasan administrasi keuangan TWP AD.
- 3) Menerima, menyimpan, dan menyalurkan dana TWP AD sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 4) Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka mengurangi berbagai jenis resiko finansial.
- 5) Memastikan agar seluruh unit usaha dan wilayah kerja TWP AD mematuhi kebijakan dan Standard Operating Procedure (SOP) keuangan yang berlaku.
- 6) Memberikan saran tentang besaran alokasi dana yang akan digunakan dalam rangka mendukung kegiatan TWP AD.
- 7) Menyelenggarakan dan melaksanakan pencatatan penyaluran, penerimaan dana angsuran KPR Swakelola.
- 8) Menyimpan dan memelihara dokumen-dokumen dan surat berharga dari hasil investasi.
- 9) Membuat laporan keuangan setiap bulannya/secara berkala kepada Direktur Utama TWP AD.

m. Bahwa pada Periode tahun 2019 secara bertahap pihak BP TWP AD telah menerima dana sejumlah Rp127.000.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar rupiah), atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut, yang berasal dari:

- 1) Pihak Direktur Keuangan AD (Dirkuad) selaku Bendahara TWP AD yang masuk ke Rekening atas nama BP TWP AD pada Bank BRI KPR Cabang Tanah Abang dengan Nomor 001801002211307, sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
- 2) Pihak Direktur Keuangan AD (Dirkuad) selaku Bendahara TWP AD yang masuk ke Rekening atas nama BP TWP AD pada Bank BNI 46 Nomor 0843702670 sebesar Rp82.000.000.000,00 (delapan puluh dua miliar rupiah).

Hal. 57 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Selain angsuran KPR Swakelola personel prajurit TNI AD yang masuk ke rekening atas nama BP TWP AD pada Bank BRI KPR Cabang Tanah Abang Nomor 001801001895302, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

n. Bahwa kemudian secara bertentangan dengan sejumlah ketentuan dan mekanisme sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, yaitu tanpa adanya persetujuan dan perintah tertulis dari Kasad serta tanpa didukung dokumen administrasi yang sah, Terdakwa-1 selaku Direktur Keuangan BP TWP AD secara sepihak telah mengeluarkan dan menggunakan dana-dana yang diterima pihak BP TWP AD tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya yaitu guna mendapatkan nilai tambah dan keuntungan bagi BP TWP AD serta untuk kemanfaatan bagi para prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD, total sebesar Rp127.000.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar rupiah), atau setidaknya sejumlah tersebut, akan tetapi digunakan untuk memenuhi keperluan baik pribadi Terdakwa-1, dan Terdakwa-2 (Ni Putu Purnamasari) selaku Direktur Utama PT. Griya Sari Harta.

o. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019, Terdakwa-1 memindahkan uang TWP AD yang berada di Bank BRI dengan Nomor rekening 001801002211307 ke beberapa rekening pribadi atas nama Yus Adi Kamrullah pada Bank BNI dan dijadikan sebagai jaminan kredit berupa Fasilitas *Cash Collateral Credit* sebanyak 3 (tiga) kali pada Sentra Kredit Menengah Bank BNI Jakarta Sudirman yang diajukan oleh Terdakwa-2 selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT. GSH), kemudian dicairkan untuk pelunasan kredit tersebut total sebesar Rp62.000.000.000,00 (enam puluh dua miliar rupiah), yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan mekanisme sebagai berikut:

1) Tahap pertama terkait dana TWP AD sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan cara sebagai berikut:

a) Pada tanggal 24 Mei 2019, Terdakwa-1 mengeluarkan dana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang tersimpan dalam rekening atas nama BP TWP AD nomor : 001801001895302 pada BRI KPR Cabang Tanah Abang dengan cara menerbitkan Bilyet Giro BRI Nomor Seri GGJ107341 tertanggal 24 Mei 2019 yang ditujukan untuk di transfer masuk ke rekening pribadi atas nama Terdakwa-1 pada Bank BNI 46 dengan nomor rekening 0815755399, selanjutnya saat itu juga semua dana tersebut ditransfer lagi oleh Terdakwa-1 masuk ke rekening pribadi Terdakwa-1 yang ada pada BNI 46 dengan rekening nomor 0827341769 dan dijadikan dalam bentuk deposito dengan Bilyet Deposito PAB Nomor 1317641 atas nama. Yus Adi Kamrullah tanggal 24 Mei 2019.

b) Pada tanggal 27 Mei 2019, setelah dana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut di atas dijadikan dalam bentuk Deposito, Terdakwa-1 mempergunakan dana Deposito atas namanya tersebut sebagai jaminan atas pemberian fasilitas pinjaman/kredit dalam bentuk *Colateral Cash Credit*

Hal. 58 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diajukan oleh Terdakwa-2 kepada pihak PT BNI Jalan Sudirman Jakarta yang dituangkan dalam bentuk dokumen berupa:

(1) Perjanjian kredit Nomor PK:102/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan jangka waktu kredit sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019, yang ditandatangani oleh Terdakwa-2 selaku Debitur, Saksi 16 ( Sdr. I Nyoman Padyamasa/Pimp. SKM BNI Sudirman) selaku Kreditur, serta Terdakwa-1 sebagai Pemilik Jaminan dalam bentuk DEPOSITO PAB dengan nomor 1317641 tanggal 24 Mei 2019.

(2) Perjanjian Gadai Nomor : 015/JDM/ GADAI/ 2019 tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Saksi-1 bertindak selaku Penerima Kuasa dan Terdakwa-1 serta Saksi-33 (Siti Nurhayati/ Isteri Terdakwa-1) selaku pemberi kuasa untuk meminjam uang dengan menjaminkan surat-surat atau dokumen asli Deposito PAB 1317641 tanggal 24 Mei 2019 atas nama. Yus Adi Kamrullah dengan nominal sebesar Rp10. 000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(3) Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2019, pihak Bank BNI 46 Cabang Menteng, melaksanakan pencairan dananya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang masuk ke rekening nomor 2389358991 atas nama PT Griya Sari Harta, lalu dipindah bukukan lagi masuk ke rekening nomor : 1227059993 atas nama PT Griya Sari Harta (PT GSH), kemudian Terdakwa-2 mempergunakan semua dana hasil pencairan *Chas Collateral Credit* dimaksud habis untuk keperluan-keperluan sebagai berikut:

(a) Diberikan kepada Sdr. Denyco untuk pembangunan perumahan milik PT GSH sebesar Rp4.829.475.000,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(b) Pembangunan 6 (enam) unit rumah milik PT GSH sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(c) Pembayaran pembelian tanah di lokasi Bitre Bali milik PT GSH sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(d) Pembayaran *Cut and Field* Atambua (40 pondasi) milik PT GSH sebesar Rp1.655.035.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 59 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e) Pembayaran Gaji dan Operasional PT. GSH (Jakarta) sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

(f) Biaya Administrasi Jasa Giro *Collateral Cas Credit* PT. GSH pada BNI sebesar Rp 299.938.270,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

(g) Pembayaran pembelian uang Dolar milik Terdakwa-1 sebesar Rp1.115.560.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

c) Tanggal tanggal 26 November 2019 ketika jangka waktu kredit CCC PT. GSH telah berakhir dan pihak PT. BNI selaku Kreditur menagih pelunasan pembayarannya sebesar Rp10.000.000.000,00, (sepuluh miliar rupiah) akan tetapi oleh karena tidak mempunyai dana untuk itu Terdakwa-2 selaku Direktur Utama PT. GSH mengajukan pinjaman dana sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) kepada Terdakwa-1 selaku Direktur Keuangan BP TWP AD dan Terdakwa-1 secara sepihak tanpa sepengetahuan atau izin Kasad mengeluarkan dana sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang tersimpan pada PT. BNI rekening nomor 0843702670 atas nama BP TWP AD dan digunakan untuk keperluan pembayaran kredit CCC PT. GSH tersebut, sementara sisanya sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) diambilkan Terdakwa-2 dari rekening atas namanya dengan nomor 0827786662 pada PT. BNI sehingga Terdakwa-2 dapat menutupi kreditnya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

d) Kemudian dengan tujuan untuk mengembalikan dana pinjaman sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) kepada pihak BP TWP AD tersebut di atas, kembali Terdakwa-2 selaku Direktur Utama PT. GSH dengan persetujuan Terdakwa-1 selaku Direktur Keuangan BP TWP AD, pada tanggal 29 November 2019 mengajukan kembali pinjaman dalam bentuk CCC kepada pihak PT. BNI sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan jaminan berupa Deposito PAB 1317641 tanggal 24 Mei 2019 atas nama dengan nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan pengajuan pinjaman *Chas Collateral Credit* tersebut disetujui oleh pihak PT. BNI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: JDM/2.1/3283/R tanggal 04 Desember 2019, dan perjanjian kreditnya dituangkan dalam bentuk dokumen:

(1) Perjanjian kredit Nomor PK: 239/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan jangka waktu kredit sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020, yang ditandatangani oleh

Hal. 60 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa-2 selaku Debitur, Saksi-1 selaku Kreditur, serta Terdakwal sebagai Pemilik Jaminan dalam bentuk Deposito PAB 1317641 tanggal 24 Mei 2019.

(2) Perjanjian Gadai Nomor: 031/JDM/GADAI/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi-1 bertindak selaku Penerima Kuasa dan Terdakwa-1 serta Saksi-33 selaku pemberi kuasa untuk meminjam uang dengan menjaminkan surat-surat atau dokumen asli Deposito PAB 1317641 tanggal 24 Mei 2019 atas nama. Yus Adi Kamrullah dengan nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dan pada tanggal 05 Desember 2019 setelah dana pinjaman tersebut dicairkan oleh pihak PT. BNI sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kemudian Terdakwa-2, menggunakannya untuk keperluan:

(a) Dikembalikan kepada pihak BP TWP AD sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) masuk ke rekening Nomor: 0843702670 atas nama BP TWP AD pada PT. BNI.

(b) Sisanya sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) masuk ke rekening nomor 0827786662 atas nama Ni. Putu Purnamasari pada PT. BNI.

e) Kemudian pada tanggal 10 September 2020, oleh karena pihak PT. GSH selaku Debitur berdasarkan perjanjian kredit Nomor PK: 239/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 05 Desember 2019 tidak dapat membayar bunga pinjaman kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada pihak PT. BNI selaku Kreditur, maka oleh pihak PT. BNI dilakukan pencairan atas jaminannya yang berupa dana Deposito PAB 1317641 tanggal 24 Mei 2019 atas nama. Yus Adi Kamrullah dengan nominal Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), dimana semua dana tersebut sumber awalnya berasal dari dana yang dikelola oleh pihak BP TWP AD.

2) Tahap kedua terkait dana TWP AD sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan cara sebagai berikut:

a) Bahwa dengan dalih sudah tidak ada lagi ketersediaan dana guna melaksanakan pekerjaan pengadaan kapling tanah yang diperlukan pihak BP TWP AD di daerah Gianyar dan Tabanan Bali berdasarkan dokumen Perjanjian Kerja Sama antara BP TWP AD dengan Kodam IX Udayana dan PT. GSH nomor: PKS/01A/2019, nomor: PKS/01A/2019 dan nomor: PKS/02A/2019 tanggal 24 Mei 2019, untuk itu Terdakwa-2 selaku Direktur Utama PT. GRIYA SARI HARTA dengan tujuan agar dapat memperoleh dana

Hal. 61 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud mengajukan pinjaman lagi kepada pihak PT. BNI 46, dengan cara sebelumnya meminta kepada Terdakwa-1 selaku Direktur Keuangan BP TWP AD untuk kembali menyediakan dana dalam bentuk DEPOSITO guna dijadikan jaminan atas pengajuan kredit tersebut, lalu oleh Terdakwa-1 selaku Direktur Keuangan BP TWP AD dengan menggunakan Bilyet Giro BRI Nomor CGG800914 tanggal 17 Juli 2018 telah mengeluarkan dana milik BP TWP AD yang tersimpan pada PT. BRI Nomor Rekening 001801002211307 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) ditransfer masuk ke rekening pribadi milik Terdakwa-1 pada PT. BNI 46 Nomor : 083990442709, dan pada tanggal 18 Juli 2019 dana tersebut dijadikan simpanan dalam bentuk DEPOSITO dengan Nomor Bilyet Giro Deposito PAB 1371626 tanggal 18 Juli 2019.

b) Kemudian dana Deposito dengan Bilyet Giro DEPOSITO PAB 1371626 tertanggal 18 Juli 2019 dengan jumlah nominal Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) atas nama Yus Adi Kamrullah tersebut, oleh Terdakwa-1 dijadikan jaminan kredit yang diajukan Terdakwa-2 kepada pihak PT. BNI 46 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang dituangkan dalam bentuk dokumen:

(1) Perjanjian Kredit Nomor PK: 141/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 23 Juli 2019 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan jangka waktu kredit sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Terdakwa-2, Saksi 19 (Sdr. Indra Zulkarnaen) selaku Pengganti Sementara PT. BNI SKM Jakarta Sudirman, serta Terdakwa-1 sebagai pemilik jaminan berupa dana Deposito dengan Bilyet Deposito PAB 1371626 tertanggal 18 Juli 2019.

(2) Perjanjian Gadai Nomor: 022/JDM/GADAI/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 dan Saksi 43 selaku Pemberi Kuasa untuk meminjam uang dengan menjaminkan surat-surat atau dokumen asli Bilyet Deposito PAB 1371626 tertanggal 18 Juli 2019 dengan nominal Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima Miliar rupiah) atas nama, serta Indra Zulkarnaen selaku Penerima Kuasa.

c) Pada tanggal 30 Juli 2019, atas dasar adanya perjanjian-perjanjian tersebut di atas kemudian pihak PT. BNI (Persero), Tbk., melakukan pencairan dana sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) masuk ke rekening milik PT. GRIYA SARI HARTA pada Bank BNI 46 Cabang Menteng dengan nomor 2389358991, lalu masuk ke rekening Giro PT. Griya Sari Harta pada Bank BNI 46 dengan nomor 1227059993, dan kemudian dana dimaksud pada waktu itu juga langsung dipindahbukukan/ditransfer masuk ke rekening milik BP TWP AD yang ada pada PT. BNI 46

Hal. 62 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 0840450736 untuk dijadikan dana Stand By Letter of Credit (SBLC) bagi pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapling tanah oleh pihak PT. Griya Sari Harta (GSH).

d) Sesuai ketentuan perjanjian SBLC tersebut, pihak PT. Griya Sari Harta seharusnya baru dapat mengajukan klaim pencairan dananya setelah pekerjaan pengadaan kapling tanah dinyatakan selesai dan diterima oleh pihak BP TWP AD sesuai dengan ketentuan Kontraknya, akan tetapi atas persetujuan Terdakwa-1, walaupun pekerjaan pengadaan kapling tanah tersebut sama sekali belum dimulai dilaksanakan, sekitar 7 (tujuh) hari kemudian melalui Terdakwa-2 mengajukan klaim pencairan dana SBLC atas nama TWP AD yang ada pada PT. BNI 46 nomor rekening 0840450736 dana sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), dan dilakukan pemindah bukuan oleh pihak PT. BNI 46 masuk ke rekening nomor : 1227059991, lalu dipindah bukuan lagi masuk ke rekening nomor : 1227059993 atas nama Ni Putu Purnamasari, dan selanjutnya dari dana tersebut sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) dipindahbukuan masuk ke rekening nomor 827786662 atas nama Ni Putu Purnamasari pada BNI Emerald.

e) Kemudian dari dana total sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) tersebut Terdakwa-2, telah menggunakan habis untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan sejumlah kapling tanah akan tetapi hasilnya baik fisik tanah maupun dokumen (sertifikat) terkait tanah tersebut tidak diserahkan kepada pihak BP TWP AD, yaitu:

(1) Pembelian Tanah di Ciwidey Bandung sebesar Rp2.539.120.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah).

(2) Pembelian Tanah di Makasar sebesar Rp1.100.035.000,00 (satu miliar seratus juta tiga puluh lima miliar rupiah).

(3) Pembayaran Tanah di Bitre Gianyar Bali sebesar Rp1.040.035.000,00 (satu miliar empat puluh juta tiga puluh lima miliar rupiah).

(4) Pembelian Tanah Teuku Umar di Bali sebesar Rp1.792.155.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh lima miliar rupiah).

(5) Pembelian Tanah Teuku Umar di Bali sebesar Rp184.900.000,00 (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

(6) Pembelian Tanah di Palembang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).

Hal. 63 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7) Transfer kesaudara Denyco untuk pembangunan perumahan di Bali, Kupang dan Atambua sebesar Rp1.578.676.460,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah).

(8) Pembangunan rumah contoh di Mandung Denico sebesar Rp368.500.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Dan digunakan untuk keperluan lain yaitu:

(1) Terdakwa-1 sejumlah Rp2.988.365.600,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).

(2) Terdakwa-1 sejumlah Rp1.455.110.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah).

(3) Pembayaran hutang di TWP sejumlah Rp17.680.700.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

(4) Pembelian saham PT Otomas atas nama Terdakwa-1 sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

(5) Transfer ke Ariyandin Ayuningtyas sejumlah Rp472.713.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).

(6) Pembayaran Ke TWP AD sejumlah Rp 360.402.500,00 (tiga ratus enam puluh juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah).

(7) Operasional Kantor PT. GSH sejumlah Rp1.168.800.334,00 (satu miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

(8) Cicilan Bunga Bank sejumlah Rp330.848.333,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

f) Sebelum jangka waktu kredit Nomor PK: 141/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 23 Juli 2019 sebesar Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan jangka waktu kredit sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020 habis, kemudian pada tanggal 16 Januari 2020, Terdakwa-2 mengajukan perpanjangan jangka waktu berlaku kreditnya kepada pihak PT.BNI, dan oleh pihak PT. BNI disetujui berdasarkan dokumen Surat Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu *Chas Collateral Credit* Nomor: JDM/2.1/166/R tanggal 22 Januari 2020 yang

Hal. 64 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditandatangani oleh Saksi 17 (Sdr. Agung Sukhardono) pada bidang pemasaran SKM. PT. BNI Jakarta Sudirman, dan kemudian ditindak- lanjuti dengan penandatanganan dokumen, berupa Persetujuan Perubahan Kredit Nomor: 141/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 11 Januari 2020 yang berlaku sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Saksi 17, dengan tetap menggunakan jaminan berupa dana Deposito sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Gadai Nomor: 022/JDM/GADAI/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 dan Saksi-33 selaku Pemberi Kuasa untuk meminjam uang dengan menjaminkan surat-surat atau dokumen asli Bilyet Deposito PAB 1371626 tertanggal 18 Juli 2019 dengan nominal Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) atas nama. Yus Adi Kamrullah, serta Saksi-19 selaku Penerima Kuasa.

g) Bahwa pada tanggal 20 September 2020, Terdakwa-2 menyatakan tidak dapat membayar bunga terkait *Chas Collateral Credit* tersebut di atas kepada pihak PT. BNI selaku Kreditur, lalu atas persetujuan Terdakwa-1 selaku Pemberi Kuasa untuk meminjam uang dengan menjaminkan surat-surat atau dokumen asli Bilyet Deposito PAB 1371626 tertanggal 18 Juli 2019 dengan nominal Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), dimana semua dana tersebut sumber awalnya berasal dari dana yang dikelola oleh pihak BP TWP AD, untuk dilakukan pencairannya oleh pihak PT. BNI guna pelunasan atas semua kewajiban *Chas Collateral Credit* dari PT. GSH tersebut.

3) Tahap ketiga terkait dana TWP AD sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas lima miliar rupiah) dengan cara sebagai berikut:

a) Pada tanggal 20 Agustus 2019, secara sepihak Terdakwa-1 selaku Direktur Keuangan BP TWP AD, mengeluarkan dana yang disimpan pada Bank BNI 46 dengan nomor rekening 0843702670 atas nama BP TWP AD sebesar Rp17.000.000.000 (tujuh belas miliar rupiah) dengan cara tarik tunai dan disetorkan secara tunai masuk ke rekening pribadi atas nama Yus Adi Kamrullah dalam bentuk tabungan yang berada pada Bank BNI 46 dengan nomor rekening 0846625873, dan menggunakannya menjadi jaminan *Chas Collateral Credit* yang diajukan oleh Terdakwa-2 kepada pihak PT BNI 46, selanjutnya tanggal 21 Agustus 2019 pengajuan kredit tersebut disetujui oleh PT. BNI 46 dengan menerbitkan Surat Keputusan Kredit Nomor : JDM/2.1/2265/R yang ditandatangani oleh Saksi 16 selaku pimpinan PT. BNI SKM Jakarta Sudirman dan, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan sejumlah dokumen yaitu:

(1) Perjanjian kredit Nomor PK: 160/JDM/-CCC/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang dihadiri dan ditandatangani oleh Terdakwa-2, Saksi 16

Hal. 65 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idserta Terdakwa-1 sebagai pemilik Agunan dalam bentuk tabungan.

(2) Dokumen perikatan gadai Nomor: 024/JDM/GADAI/2019 tanggal 21 Agustus 2019 ditandatangani oleh Terdakwa-1 dan Saksi 33 selaku pemberi kuasa untuk meminjam uang dan menjaminkan surat-surat atau dokumen berupa Tabungan atas nama Yus Adi Kamrullah dengan Nomor Rekening: 0846625873 pada Bank BNI Kantor Cabang menteng dengan saldo Rp17.000.000.000 (tujuh belas Miliar rupiah) dan diperkuat dengan surat kuasa dari Terdakwa-1 sebagai pemilik agunan kepada Saksi-16 selaku Penerima Kuasa.

b) Selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2019 dilakukan pencairan ke rekening Debitur atas nama PT GRIYA SARI HARTA di Bank BNI nomor 122705991 sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), dimana uang tersebut oleh Terdakwa-2, digunakan sebagai berikut:

(1) Sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditransfer masuk ke rekening atas nama PT. GSH pada PT. BRI nomor 001701002697305.

(2) Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditransfer masuk ke rekening pribadi atas nama Budiman nomor 1010081111112 pada Bank Mandiri.

(3) Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening pribadi atas nama Kolonel Umar nomor 0651770376 pada PT. BNI.

(4) Sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada pihak PT. GSH (Cabang Kupang) melalui Sdri.Andien.

(5) Biaya pengurusan BPKB kendaraan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) diterima Sdri. Andien.

(6) Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) masuk ke rekening atas nama PT. GSH Singkawang Pontianak (Kantor Cabang) melalui Sdr. Gelen pada PT. BNI nomor 577755000.

(7) Biaya RTGS/transfer sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

(8) Sebesar Rp14.234.935.000,00 (empat belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditransfer masuk kerekening pribadi atas nama Ni Putu Purnamasari yang ada pada Bank BNI 46 Emerald dengan nomor rekening 827786662, dan digunakan untuk:

Hal. 66 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Sebesar Rp521.789.873,00 (lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) ditranfer kerekening pribadi atas nama Ariyandin Ayuningtyas.

(b) Sebesar Rp446.515.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta lima ratus lima belas juta rupiah) ditransfer ke rekening pribadi atas nama Denyco.

(c) Sebesar Rp3.150.003.500,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta tiga ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian sahan PT. OTOMAS.

(d) Sebesar Rp1.090.030.000,00 (satu miliar sembilan puluh juta tiga puluh ribu rupiah) ditransfer ke rekening pribadi atas nama Yus Adi Kamrullah.

(e) Sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) untuk bayar bunga pada PT. BNI.

(f) Sebesar Rp319.400.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran jasa arsitektur.

(g) Sebesar Rp1.625.007.627,00 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk biaya operasional PT. GSH.

(9) Dan untuk pembayaran pembelian tanah, akan tetapi fisik tanah dan dokumen sertifikat tanah tidak pernah diserahkan kepada pihak BP TWP AD, yaitu:

(a) Pembayaran tahap II tanah di Ciwidey sebesar Rp1.500.060.000,00 (satu miliar lima ratus juta enam puluh ribu rupiah).

(b) Pembayaran tahap I pembelian tanah di Lombok seluas 2 Ha sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(c) Pembayaran tanah tahap II di Gianyar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(d) Pembelian tanah di Talang Kelapa Palembang sebesar Rp1.500.090.000,00 (satu miliar lima ratus juta sembilan puluh ribu rupiah).

(e) Pembayaran Tahap II tanah di Teuku Umar Bali sebesar Rp888.546.500,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta

Hal. 67 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus empat puluh enam lima ratus rupiah).

(f) Pembayaran Tahap II tanah di Tilong Kupang sebesar Rp577.019.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan belas ribu rupiah).

c) Bahwa pada tanggal 04 September 2020, oleh karena pihak PT. GSH selaku Debitur berdasarkan perjanjian kredit Nomor PK 160/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tidak dapat membayar bunga pinjaman kredit sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) kepada pihak PT. BNI selaku Kreditur, maka oleh pihak PT. BNI dilakukan pencairan atas jaminannya yang berupa dana Tabungan atas nama Terdakwa-1 dengan Nomor Rekening 0846625873 pada Bank BNI Kantor Cabang Menteng dengan saldo Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), dimana semua dana tersebut sumber awalnya berasal dari dana yang dikelola oleh pihak BP TWP AD.

p. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2019 Pengeluaran dana dari rekening TWP AD ke rekening milik pribadi Terdakwa-2 total sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah), yang dilakukan 2(dua) tahap sebagai berikut:

1) Tahap pertama terkait dana TWP AD sebesar 5.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dengan cara sebagai berikut:

a) Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2019, secara Terdakwa-1 selaku Direktur Keuangan BP-TWP.TNIAD, telah mengeluarkan dana sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dari rekening 0843702670 atas nama BP TWP AD pada PT. BNI 46 dengan cara tarik tunai, kemudian disetorkan masuk ke rekening pribadi atas nama Terdakwa-1 yang berada pada Bank BNI 46 dengan nomor 0823059696, lalu semua dana tersebut oleh Terdakwa-1 di transfer lagi masuk ke rekening pribadi atas nama Terdakwa-2 yang ada pada Bank BNI 46 dengan nomor rekening 0827786662.

b) Kemudian uang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tersebut oleh Terdakwa-2 dipergunakan tidak untuk mendapatkan nilai tambah dan keuntungan bagi BP TWP AD serta untuk kemanfaatan bagi para prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD, akan tetapi atas persetujuan dan sepengetahuan dari Terdakwa-1, dipergunakan untuk keperluan-keperluan, yaitu:

(1) Transfer masuk rekening pribadi atas nama Ariyandin Ayuningtyas sebesar Rp223.769.960,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Hal. 68 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Transfer masuk rekening pribadi atas nama M. Sugito sebesar Rp20.240.000.000,00 (dua puluh miliar dua ratus empat puluh juta rupiah).

(3) Transfer masuk rekening pribadi atas nama Terdakwa-1 sebesar Rp2.000.060.000,00 (dua miliar enam puluh ribu rupiah).

(4) Pembayaran bunga bank kepada pihak PT. BNI atas kredit CCC yang diajukan PT. GSH sebesar Rp1.111.135.076,00 (satu miliar seratus sebelas juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah).

(5) Biaya operasional PT GSH sebesar Rp441.399.024,00 (empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan dua puluh empat ribu rupiah).

2) Tahap kedua terkait dana TWP AD sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan cara sebagai berikut:

a) Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2019, secara sepihak, Terdakwa-1 selaku Direktur Keuangan BP TWP AD, telah mengeluarkan dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dari rekening atas nama BP TWP AD pada PT. BNI 46 nomor 0843702670, dengan cara menerbitkan cek Bank BNI Nomor CG 341475 yang ditanda tangani oleh Terdakwa-1, dan menyerahkan cek tersebut kepada saksi Desmalina untuk dilakukan penarikan dan dipindah bukukan masuk ke rekening pribadi atas nama Terdakwa-1 pada Bank BNI 46 dengan nomor 0823059696.

b) Selanjutnya pada tanggal 05 November 2019, Terdakwa-1 mentransferkan uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari rekening pribadinya yang berada pada Bank BNI 46 dengan rekening 0823059696 tersebut masuk ke rekening pribadi atas nama Terdakwa-2 pada Bank BNI dengan nomor 0827786662.

c) Setelah uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) masuk ke rekening pribadi atas nama Terdakwa-2 pada Bank BNI dengan nomor 0827786662, dipergunakan oleh Terdakwa-2, tidak untuk mendapatkan nilai tambah dan keuntungan bagi BP TWP AD serta untuk kemanfaatan bagi para prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD, akan tetapi atas persetujuan dan sepengetahuan dari Terdakwa-1, dipergunakan untuk keperluan-keperluan, yaitu:

(1) Dipinjamkan kepada Sdr. Yasser sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Pembelian uang EURO atas nama Terdakwa-1 sebesar Rp546.337.500,00 (lima ratus

Hal. 69 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

(3) Transfer masuk ke rekening pribadi atas nama Ariyandin Ayuningtyas dan Novi Erlinawati total sebesar Rp950.097.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

(4) Transfer masuk ke rekening pribadi atas nama Ariyandin Ayuningtyas sebesar Rp976.901.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus satu ribu lima ratus ribu rupiah).

(5) Biaya jasa arsitektur sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(6) Biaya oprasional PT. GSH sebesar Rp627.244.500,00(enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).

q. Bahwa selain dari itu masih ada pengeluaran dana TWP AD yang digunakan untuk biaya provisi SBLC TWP AD dan biaya lain-lain kepada PT. Griya Sari Harta (GSH) total sebesar Rp 763.305.600,00 (tujuh ratus enam puluh tiga) pada waktu dan tempat berikut:

1) Pada tanggal 30 Juli 2019, saat pihak PT. GSH melalui Terdakwa-2 memperoleh pencairan pinjaman dari PT.BNI dana sebesar Rp.35.000.000.000,00 masuk rekening nomor 2389358991, atas dasar persetujuan dari Terdakwa-1 melalui suratnya bernomor: 01/TWP AD/II/2019 tanggal 30 Juli 2019, untuk dilakukan pembayaran klain atas SBLC Nomor ISMTG00028L19 dari PT. GSH sebesar Rp35.000.000.000,00 untuk dibebankan ke rekening nomor 0840450736 atas nama TWP AD.

2) Kemudian atas pencairan dana SBLC sebesar Rp35.000.000.000,00 masuk ke rekening BNI Nomor 2389358991 atas nama PT. SGH, lalu dipindahkan ke rekening BNI Nomor 1227059993 atas nama PT. GSH sebesar Rp32.000.000.000,00, dan pada tanggal 31 Juli 2019 sisa dana diantaranya sebesar Rp763.305.600,00 ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1170006743587 atas nama TWP AD untuk pengembalian pinjaman PT. GSH kepada pihak BP TWP AD.

r. Bahwa perbuatan Terdakwa-1 yang menarik uang dari rekening BP TWP AD yang selanjutnya di transfer rekening pribadi milik Terdakwa-1 dan kemudian di transfer lagi ke rekening pribadi milik Terdakwa-2 bertentangan dengan ketentuan:

1) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2) Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 60 tahun 2014 tentang Organisasi dan tugas Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (Orgas TWP AD) yang menyatakan "menerima, menyimpan dan

Hal. 70 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dana TWP AD sesuai dengan prosedur yang berlaku".

3) Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 60 tahun 2014 tentang Organisasi dan tugas Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (Orgas TWP AD) yang menyatakan "menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka mengurangi berbagai jenis resiko finansial".

4) Bab II Pasal 9 huruf a Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : KEP/181/111/2018 tanggal 12 Maret 2018 pedoman tentang pengelolaan tabungan wajib perumahan dan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) swakelola bagi personel angkatan darat yang menyatakan "Dirkuad selaku bendahara TWP AD menerima dan menyimpan dana TWP AD pada rekening atas nama dirkuad selaku bendahara TWP AD di bank pemerintah, bank swasta nasional atau bank umum lainnya yang ditunjuk atas perintah Kasad".

s. Bahwa atas pengeluaran dana total sebesar Rp133.763.305.600,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah) dari sejumlah rekening bank atas nama BP TWP AD tersebut di atas, penggunaannya tidak sesuai dengan keperluan-keperluan sebagaimana maksud dan tujuan dibentuknya organisasi ekstra struktural BP TWP AD yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan personel prajurit dan PNS di lingkungan Kesatuan TNI AD terkait penyediaan perumahan non dinas, akan tetapi Telah memperkaya Terdakwa-1 (Yus Adi Kamrullah.SE.M.Si) dan Terdakwa-2 (Ni Putu Purnamasari), dengan rincian sebagai berikut:

1) Dikuasai dan/atau digunakan oleh Terdakwa-1, dalam bentuk:

a) Uang total sebesar Rp12.290.753.033,00 00 (dua belas miliar dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah).

b) Aset dalam bentuk saham PT. Otomas total senilai Rp25.450.003.500,00 (dua puluh lima miliar empat ratus lima puluh juta tiga ribu lima rupiah).

c) Transfer kepada M.Sugito Rp.20.240.000.000,00 (dua puluh miliar dua ratus empat puluh juta rupiah).

2) Dikuasai dan/atau digunakan Terdakwa-2, dalam bentuk:

a) Keperluan PT. GSH uang total sebesar Rp12.860.521.164,00 (dua belas miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh empat rupiah).

b) Aset tanah total senilai Rp24.475.389.319,00 (dua puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).

Hal. 71 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengembalian pinjaman Yaser Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

t. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penghitungan kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2019 sampai dengan 2020 Nomor: SR-1098/D5/12/2001 tanggal 28 Desember 2021 ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara total sebesar Rp133.763.305.600,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dijadikan jaminan kredit yang diajukan pihak PT. Griya Sari Harta (PT. GSH) dan kemudian dicairkan untuk pelunasan kredit tersebut	62.000.000.000,00
2.	Pengeluaran dana dari rekening TWP AD ke rekening milik pribadi Terdakwa-2 NI Putu Purnama Sari	65.000.000.000,00
3.	Pengeluaran dana TWP AD yang digunakan untuk melunasi pinjaman PT. Griya Sari Harta (GSH)	6.000.000.000,00
4.	Pengeluaran dana TWP AD yang digunakan untuk biaya provisi SBLC TWP AD dan biaya lain-lain kepada PT. Griya Sari Harta (Gsh)	763.305.600,00
5.	Kerugian Keuangan Negara (1+2 + 3+4)	133.763.305.600,00

Atau  
Kedua:

Bahwa para Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei sampai dengan Desember tahun 2019 setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Kantor TWP AD Jln. S. Parman Kav. 97 Kota Administrasi Jakarta Barat, setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

"Baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, dimana satu dengan lainnya ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut".

Hal. 72 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang pada tahun 1987, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa-1 menjabat sebagai Direktur Keuangan di Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BP TWP AD) dengan pangkat Brigjen TNI (Skr. Pati Khusus Mabesad).
- b. Bahwa Sdri. Ni Putu Purnamasari (Tersangka-2) selaku Direktur Utama PT. Griya Sari Harta berdasarkan Akta Pendir Terdakwa-2 PT. Griya Sari Harta Nomor 11 tanggal 07 Nopember 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Ketut Nely Asih, SH dimana PT. Griya Sari Harta bergerak dibidang pemborongan Bangun, bidang Real estate, bidang perdagangan Umum.
- c. Bahwa dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan personel prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan kesatuan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan atas unit perumahan non dinas, kemudian berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor KEP/181/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 dibentuklah Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BP TWP AD), yang statusnya adalah sebagai suatu organisasi ekstra struktural TNI AD yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) dan merupakan unit kesatuan TNI AD, dengan tugas, fungsi dan kewenangan untuk:
  - 1) Mengelola dan mengembangkan dana TWP AD dan Non TWP AD.
  - 2) Pengembalian tabungan (Baltab) dan pemberian subsidi kepemilikan rumah. Meliputi segala kegiatan perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan pengendalian pembayaran kepada personel TNI AD yang berhak.
  - 3) Penyaluran KPR TWP AD meliputi segala kegiatan perencanaan dan pengendalian di bidang penyaluran KPR TNI AD serta pengadaan KPR Umum.
- d. Bahwa BP TWP AD merupakan sebuah institusi khusus pemerintah, dalam hal ini TNIAD yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas khusus, dan oleh karena itu diberikan fasilitas dalam bentuk kewenangan untuk memungut dari sebagian penghasilan para personil TNI AD dan para PNS dilingkungan TNI AD yang selanjutnya mengelolanya sebagai penerimaan institusi, serta kemudian mengembangkannya sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditentukan, kemudian atas dasar penerimaan dan hasil pengembangan penerimaan dimaksud selanjutnya merealisasikan tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka BP TWP AD adalah merupakan institusi Pengelola Keuangan Negara sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang no.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Hal. 73 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Adapun Struktur Organisasi dan Pejabat yang bertugas pada BP TWP AD pada tahun 2019, sesuai dasar Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/554/II/2019 tanggal 18 Pebruari 2019, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mayjend TNI Sudirman Direktur Utama.
- 2) Brigjend TNI Djasar Jamil selaku Direktur Perumahan, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
  - a) Kol. Czi Imam Soleh Hadi selaku Kepala Divisi Teknik dan Produksi.
  - b) Kol. Czi Wiryo selaku Kepala Divisi Pemasaran.
- 3) Brigjend TNI Yus Adi Kamrullah selaku Direktur Keuangan, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
  - a) Kol. Cku. Sugiyarto selaku Kepala Divisi Akuntansi dan Keuangan.
  - b) Kol. Cku Asep Hendi Permana selaku Kepala Divisi Pengembalian Tabungan.
- 4) Brigjend TNI Sudjari (Aim) selaku Direktur Pembiayaan Korporasi dan Komersial, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
  - a) Kol. Arhanud. Ahmad Hotma Pohan selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan
  - b) Kol. Czi. Antonius Tri Budi selaku Kepala Divisi Pembiayaan Korporasi dan Investasi
  - c) Kol. Czi. Muslim selaku Kepala Divisi Pembiayaan Khusus.
- 5) Kol. Inf. Wijanarko selaku Kepala Divisi umum, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
  - a) Mayor Inf. Sugeng Yuni selaku Kepala Bagian Umum
  - b) Letkol Chb. Darmawan (Aim) selaku Kepala Bagian Sistem dan Teknologi
  - c) Mayor Inf. Chairil Amran selaku Kepala Bagian Personalia.
- f. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Direktur Utama TWP AD Nomor Sprin/48A//2019 tanggal 05 Mei 2019, diuraikan Daftar Pejabat Pengelola Dana KPR Swakelola Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut:
  - 1) Mayjen TNI Sudirman, SH, MH, MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Dana.
  - 2) Brigjen TNI Sudjari, SIP, Msi. selaku Pejabat Penandatanganan SPP.
  - 3) Brigjen TNI Djasar Djamil, SE, MM. selaku Pejabat Penandatanganan Rekomendasi KPR Swakelola.
  - 4) Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah, SE. selaku Bendahara TWP AD (Menerima, Menyimpan dan Membayarkan).

Hal. 74 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya kepada pihak BP TWP AD, diberikan kewenangan untuk melakukan penerimaan dan pengelolaan sejumlah dana yang sumbernya berasal dari:

a) Tabungan Wajib Perumahan (TWP), yang berasal dari:

(1) Dana yang dipungut dari penghasilan personel TNI AD setiap bulannya yang besarnya ditetapkan oleh Kasad (semuanya ditampung terlebih dahulu dan ditempatkan pada BRI Cabang Tanah Abang dengan Nomor Rekening 001801000014301 atas nama Direktur Keuangan Angkatan Darat selaku Bendahara BPTWP AD).

(2) Hasil investasi yang dilakukan oleh BP TWP AD dari dana TWP yang tersedia.

(3) Bunga deposito dana TWP dari bank pemerintah, bank swasta nasional atau bank umum lainnya yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan dari pemerintah.

b) Sumber dana selain dari Tabungan Wajib Perumahan (Non TWP), yaitu dari:

(1) Dana bantuan KASAD.

(2) Dana hasil investasi yang dilakukan oleh BP TWP AD dari dana-dana lain diluar Tabungan Wajib Prajurit.

c) Sumber dana berasal dari setoran angsuran KPR parapersonil TNI AD (prajurit) yang telah melakukan kredit pembelian rumah non dinas dengan BP TWP AD (semuanya ditampung pada BRI dengan Nomor Rekening 001801001895302 atas nama TWP AD).

g. Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaannya, mengacu pada sejumlah ketentuan sebagai berikut:

1) Keputusan Kasad Nomor Kep/2/IV/1987 tanggal 28 April 1987 tentang Indeks TWP.

2) Surat Keputusan Kasad Nomor: Skep/316/VIII/1992 tanggal 8 Agustus 1992 tentang petunjuk pengelolaan dana tabungan wajib perumahan di lingkungan TNI AD.

3) Perubahan-1 Surat Keputusan Kasad Nomor: Skep/316a/II/1992 tanggal 3 Februari 1995 tentang petunjuk pengelolaan dana tabungan wajib perumahan di lingkungan TNI AD.

4) Keputusan Kasad Nomor Kep/74/XII/2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang organisasi tugas BP TWP AD.

5) Peraturan Kasad Perkasad/03/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan

Hal. 75 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id wajib perumahan dan pengadaan perumahan non dinas personel Angkatan Darat melalui KPR Swakelola.

6) Peraturan KASAD Nomor 60 Tahun 2014 tanggal 05 Nopember 2014 tentang Organisasi dan Tugas Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (ORGAS TWP ADA).

7) Surat Telegram KASAD Nomor: ST/3855/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan Indeks Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat yang semula sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan, berubah menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan untuk semua pangkat dan golongan.

8) Surat Perintah Kasad Nomor: Sprin/2451A/I/11/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang Penunjuk Tim Pokja Penyusun Pedoman tentang Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Swakelola bagi Personel Angkatan Darat.

9) Keputusan KASAD Nomor : Kep/181/111/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Swakelola bagi Personel Angkatan Darat.

h. Bahwa terkait sumber dana BP TWP AD yang berasal dari pemotongan penghasilan gaji pokok personel TNI AD setiap bulannya, yang ditetapkan atas dasar Surat Telegram Kasad Nomor: ST/3855/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang perubahan indeks tabungan wajib perumahan angkatan darat, yang semula besaran indeks tabungan wajib perumahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan berubah menjadi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan untuk semua pangkat dan golongan bagi setiap prajurit dan anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di jajaran unit organisasi Angkatan Darat yang aktif, dimana mekanismenyasesuai dasar Perjanjian Kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: Kerma/3/III/2019 dan nomor BRI B431-DIR/INS/03/2019 tanggal 21 Maret 2019, yaitu dengan cara juru bayar (juyar), Perwira Keuangan Satker dan Perwira Keuangan Kotama mengajukan nama dan rekening milik masing-masing prajurit kepada pihak BRI untuk dilakukan pemotongan gaji prajurit setelah gaji tersebut masuk ke rekening prajurit setiap bulannya, lalu secara otomatis pihak BRI mendebeddari masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya pihak bank memberikan cek kepada juru bayar (juyar), Perwira Keuangan Satker dan Perwira Keuangan KOTAMA dari masing-masing kesatuan untuk mencairkan dana tersebut dan disetorkan semua nya masuk ke Rekening Nomor 0018010000 14301 atas nama Direktur Keuangan Angkatan Darat (Dirkuad) selaku Bendahara BP TWP AD pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tanah Abang.

i. Bahwa dana yang telah masuk dan tersimpan dalam Rekening Nomor: 001801000014301 atas nama Direktur Keuangan Angkatan Darat (Dirkuad) selaku Bendahara BP TWP AD pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tanah Abang,

Hal. 76 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kegiatan gasi persetujuan dan perintah Kasad bersarkan usulan dari pihak BP TWP AD, diserahkan atau disetorkan masuk rekening atas nama BP TWP AD yang ada pada BRI KPR Cabang Tanah Abang Nomor : 001801002211307 dan rekening pada BNI 46 Nomor : 0843702670 untuk dilaksanakan atau digunakan oleh pihak BP TWP AD melalui Direktur Keuangannya sesuai dengan perencanaan yang telah di tetapkan sebelumnya, guna mendapatkan nilai tambah dankeuntungan bagi BP TWP AD serta untuk kemanfaatan bagi para prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD, yang dilakukan dengan cara:

- 1) Penempatan dana dalam bentuk DEPOSITO pada bank pemerintah, bank swasta nasional atau bank umum lainnya yang kuat, aman dan menguntungkan.
  - 2) Pengembangan dana dalam bentuk INVESTASI dibidang tanah dan bangunan yang menguntungkan setelah dilakukan kajian oleh tim yang ditunjuk.
  - 3) Pembelian tanah yang strategis dan di minati personel TNI AD setelah di supervisi oleh Tim Appraisal yang ditunjuk oleh Aspers Kasad dengan Surat Perintah Kasad.
  - 4) Pengembalian tabungan dengan bunganya kepada personel prajurit yang memasuki masa persiapan pensiun (MPP) atau diberhentikan dari dinas aktif.
  - 5) Pemberian subsidi sebesar Rp.20.000.-/bulan sampai masa angsuran selesai yang diberikan kepada anggota yang mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Reguler dari Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) Kementerian Pertahanan dan Keamanan yang berakhir pada tahun 2023.
  - 6) Penyaluran KPR untuk pengadaan rumah KPR dan avails.
  - 7) Investasi lain yang menguntungkan.
- j. Bahwa sesuai semua ketentuan tersebut di atas untuk melakukan pengeluaran/penarikan dana-dana yang dikelola pihak BP TWP AD adalah melalui mekanisme sebagai berikut:
- 1) Atas dasar perintah KASAD, untuk kegiatan pembelian tanah yang strategis dan diminati olehpersoil TNI AD, dilaksanakan setelah baik data fisik dan data yuridis obyek tanah yang akandibeli disupervisi oleh Tim Appraisal yang ditunjuk oleh ASPERS KASAD dengan surat perintah KASAD, yang terdiri dari unsur:

- a) Spamad
- b) Spersad
- c) Slogad
- d) Ditziad
- e) Ditkumad
- f) BP TWP AD, dan
- g) Konsultan Appraisal yang ditunjuk.

Hal. 77 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Untuk tanah dan bangunan milik pengembang, sebelum melaksanakan perjanjian kerjasama dengan pihak BP TWP AD, pihak pengembang HARUS melaksanakan presentasi terlebih dahulu kepada BP TWP AD dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a) Administrasi legalitas perusahaan:
  - (1) Akta pendirian perusahaan.
  - (2) Akta pengesahan menkumham.
  - (3) Surat ijin usaha perdagangan (SIUP).
  - (4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  - (5) Sertifikat Keanggotaan REI/APERSI.
  - (6) Foto Copy NPWP.
  - (7) Foto Copy Surat Setoran Pajak (SPP).
  - (8) Ijin Lokasi/ Ijin Prinsip.
- b) Administrasi legalitas lahan:
  - (1) Sertifikat Tanah HGB Induk atas nama Pengembang atau Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Pengembang.
  - (2) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
  - (3) Site Plan yang disahkan Instansi Berwenang.
- c) Administrasi lainnya:
  - (1) Keterangan bebas banjir.
  - (2) Surat Keterangan Dukung Listrik dari PLN.
  - (3) Surat Dukungan Air dari PDAM.
  - (4) Rencana Anggaran Biaya (RAB).
  - (5) Gambar Spesifikasi Teknis Bangunan.

Setelah pekerjaan pengadaan tanah dan bangunan selesai dilaksanakan oleh pihak Pengembang sesuai ketentuan Perjanjian Kerjasama tersebut di atas, lalu dilakukan pengecekan hasil oleh Tim yang dibentuk, dan setelah disetujui diberikan rekomendasi untuk dilakukan pembayaran dengan lampiran berupa dokumen Surat Perjanjian Kerjasama (PKS), Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Surat Perintah Pembayaran (SPP), dan surat-surat lainnya yang diperlukan.

k. Bahwa selama periode bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, yang ditugaskan selaku Direktur Keuangan BP TWP AD adalah Terdakwa-1 (Yus Adi Kamrullah, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinir dan merumuskan strategi jangka panjang sebagai dasar perumusan Rencana Kerja dan Anggaran TWP AD bekerja sama dengan Direksi lainnya.
- 2) Menyelenggarakan dan melaksanakan pengawasan administrasi keuangan TWP AD.
- 3) Menerima, menyimpan, dan menyalurkan dana TWP AD sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Hal. 78 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka mengurangi berbagai jenis resiko finansial.

5) Memastikan agar seluruh unit usaha dan wilayah kerja TWP AD mematuhi kebijakan dan Standard Operating Procedure (SOP) keuangan yang berlaku.

6) Memberikan saran tentang besaran alokasi dana yang akan digunakan dalam rangka mendukung kegiatan TWP AD.

7) Menyelenggarakan dan melaksanakan pencatatan penyaluran, penerimaan dana angsuran KPR Swakelola.

8) Menyimpan dan memelihara dokumen-dokumen dan surat berharga dari hasil investasi.

9) Membuat laporan keuangan setiap bulannya/secara berkala kepada Direktur Utama TWP AD.

l. Bahwa pada priode tahun 2019 secara bertahap pihak BP TWP AD diantaranya telah menerima dana sejumlah Rp. 127.000.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar rupiah), atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut, yang berasal dari:

1) Pihak Direktur Keuangan AD (Dirkuad) selaku Bendahara TWP AD yang masuk ke Rekening atas nama BP TWP AD pada Bank BRI KPR Cabang Tanah Abang dengan Nomor 001801002211307, sebesar Rp.35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

2) Pihak Direktur Keuangan AD (Dirkuad) selaku Bendahara TWP AD yang masuk ke Rekening atas nama BP TWP AD pada Bank BNI 46 Nomor 0843702670 sebesar Rp. 82.000.000.000,00 (delapan puluh dua miliar rupiah).

3) Setoran angsuran KPR Swakelola personel prajurit TNI AD yang masuk ke rekening atas nama BP TWP AD pada Bank BRI KPR Cabang Tanah Abang Nomor: 001801001895302, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

m. Bahwa kemudian, secara bertentangan dengan sejumlah ketentuan dan mekanisme sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, yaitu tanpa adanya persetujuan dan perintah tertulis dari KASAD sebelumnya serta tanpa didukung dokumen administrasi yang sah, secara sepihak Terdakwa-I Yus Adi Kamrullah selaku Direktur Keuangan BP TWP AD, telah mengeluarkan dan menggunakan dana-dana yang diterima pihak BP TWP AD tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya yaitu guna mendapatkan nilai tambah dan keuntungan bagi BP TWP AD serta untuk kemanfaatan bagi para prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD, total sebesar Rp127.000.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar rupiah), atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut, akan tetapi digunakan untuk memenuhi keperluan baik pribadi Terdakwa-1 (Yus Adi Kamrullah) dan Terdakwa-2 (Ni Putu Purnamasari) selaku Direktur Utama PT. Griya Sari Harta.

Hal. 79 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pada tanggal 24 Mei 2019, Terdakwa-1 memindahkan uang TWP AD yang berada di Bank BRI dengan Nomor rekening 001801002211307 ke beberapa rekening pribadi atas nama Yus Adi Kamrullah pada Bank BNI dan dijadikan sebagai jaminan kredit berupa Fasilitas *Cash Collateral Credit* (CCC) sebanyak 3 (tiga) kali pada Sentra Kredit Menengah Bank BNI Jakarta Sudirman yang diajukan oleh Terdakwa-2 selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT. GSH), kemudian dicairkan untuk pelunasan kredit tersebut total sebesar Rp62.000.000.000,00 (enam puluh dua miliar rupiah), yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan mekanisme sebagai berikut:

1) Tahap pertama terkait dana BP TWP AD sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah):

a) Pada tanggal 24 Mei 2019, Terdakwa-1 mengeluarkan dana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang tersimpan dalam rekening atas nama BP TWP AD nomor 001801001895302 pada BRI KPR Cabang Tanah Abang dengan cara menerbitkan Bilyet Giro BRI Nomor Seri GGG107341 tertanggal 24 Mei 2019 yang ditujukan untuk ditransfer masuk ke rekening pribadi atas nama Terdakwa-1 pada Bank BNI 46 dengan nomor rekening 0815755399, selanjutnya saat itu juga semua dana tersebut ditransfer lagi oleh Terdakwa-1 masuk ke rekening pribadi Terdakwa-1 yang ada pada BNI 46 dengan rekening nomor 0827341769 dan dijadikan dalam bentuk deposito dengan Bilyet Deposito PAB Nomor 1317641 atas nama. Yus Adi Kamrullah tanggal 24 Mei 2019.

b) Pada tanggal 27 Mei 2019, setelah dana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut di atas dijadikan dalam bentuk Deposito, Terdakwa-1 mempergunakan dana Deposito atas namanya tersebut sebagai jaminan atas pemberian fasilitas pinjaman/kredit dalam bentuk *Colateral Cash Credit* yang diajukan oleh Terdakwa-2 kepada pihak PT BNI Jalan Sudirman Jakarta yang dituangkan dalam bentuk dokumen berupa:

(1) Perjanjian kredit Nomor PK:102/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan jangka waktu kredit sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019, yang ditandatangani oleh Terdakwa-2 selaku Debitur, Sdr. I Nyoman Padyamasa/Pimp. SKM BNI Sudirman (Saksi 16) selaku Kreditur, serta Terdakwa-1 sebagai Pemilik Jaminan dalam bentuk Deposito PAB dengan nomor 1317641 tanggal 24 Mei 2019.

(2) Perjanjian Gadai Nomor : 015/JDM /GADAI/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh I Nyoman Padma Yasha (Saksi-16) bertindak selaku Penerima Kuasa dan Terdakwa-1 serta /Isteri Terdakwa-1 bernama Sdri. Siti Nurhayati (Saksi-33) selaku pemberi kuasa untuk meminjam

Hal. 80 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id uang dengan menjaminkan surat-surat atau dokumen asli Deposito PAB 1317641 tanggal 24 Mei 2019 atas nama. Yus Adi Kamrullah dengan nominal sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(3) Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2019, pihak Bank BNI 46 Cabang Menteng, melaksanakan pencairan dananya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang masuk ke rekening nomor 2389358991 atas nama PT Griya Sari Harta, lalu dipindahbukukan lagi masuk ke rekening nomor 1227059993 atas nama PT Griya Sari Harta (PT GSH), kemudian Terdakwa-2 mempergunakan semua dana hasil pencairan *Colateral Cash Credit* dimaksud habis untuk keperluan-keperluan sebagai berikut:

(a) Diberikan kepada Sdr. Denyco untuk pembangunan perumahan milik PT GSH sebesar Rp4.829.475.000,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(b) Pembangunan 6 (enam) unit rumah milik PT GSH sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(c) Pembayaran pembelian tanah di lokasi Bitre Bali milik PT GSH sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(d) Pembayaran Cut and Field Atambua (40 pondasi) milik PT GSH sebesar Rp 1.655.035.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah).

(e) Pembayaran Gaji dan Operasional PT.GSH (Jakarta) sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

(f) Biaya Adminstrasi Jasa Giro *Collateral Cas Credit* PT. GSH pada BNI sebesar Rp 299.938.270,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

(g) Pembayaran pembelian uang Dolar milik Terdakwa-1 sebesar Rp1.115.560.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

c) Tanggal 26 November 2019 ketika jangka waktu *Colateral Cash Credit* PT. GSH telah berakhir dan pihak PT. BNI selaku Kreditor menagih pelunasan pembayarannya sebesar Rp10.000.000.000,00, akan tetapi oleh karena tidak mempunyai dana untuk itu Terdakwa-2 selaku Direktur Utama PT. GSH mengajukan pinjaman dana lagi sebesar Rp

Hal. 81 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rp6.000.000.000,00 kepada Terdakwa-1 selaku Direktur Keuangan BP TWP AD, kemudian Terdakwa-1 secara sepihak tanpa sepengetahuan atau izin Kasad mengeluarkan dana sebesar Rp 6.000.000.000,00 yang tersimpan pada PT. BNI rekening nomor 0843702670 atas nama BP TWP AD dan digunakan untuk keperluan pembayaran *Colateral Cash Credit* PT. GSH tersebut, sementara sisanya sebesar Rp 4.000.000.000,00 Terdakwa-2 diambilkan dari rekening atas namanya dengan nomor 0827786662 pada PT. BNI, sehingga Terdakwa-2 dapat menutupi kreditnya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

d) Kemudian dengan tujuan untuk mengembalikan dana pinjaman sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) kepada pihak BP TWP AD, kembali Terdakwa-2 selaku Direktur Utama PT. GSH dengan persetujuan Terdakwa-1 selaku Direktur Keuangan BP TWP AD, pada tanggal 29 November 2019 mengajukan pinjaman lagi dalam bentuk *Colateral Cash Credit* kepada pihak PT. BNI sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan jaminan berupa Deposito PAB 1317641 tanggal 24 Mei 2019 atas nama Yus Adi Kamrullah dengan nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), kemudian pengajuan pinjaman tersebut disetujui oleh pihak PT. BNI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: JDM/2.1/ 3283/R tanggal 04 Desember 2019, dan perjanjian kreditnya dituangkan dalam bentuk dokumen:

(1) Perjanjian kredit Nomor PK: 239/ JDM/PK-CCC/2019 tanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan jangka waktu kredit sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Terdakwa-2 selaku Debitur, I Nyoman Padma Yasha (Saksi-16) selaku Kreditur, serta Terdakwa-I sebagai Pemilik Jaminan dalam bentuk Deposito PAB 1317641 tanggal 24 Mei 2019.

(2) Perjanjian Gadai Nomor: 031/JDM/GADAI/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang ditandatangani oleh I Nyoman Padma Yasha (Saksi-16) bertindak selaku Penerima Kuasa dan Terdakwa-1 serta Saksi-33 selaku pemberi kuasa untuk meminjam uang dengan menjaminkan surat-surat atau dokumen asli Deposito PAB 1317641 tanggal 24 Mei 2019 atas nama Yus Adi Kamrullah dengan nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dan pada tanggal 05 Desember 2019 setelah dana pinjaman tersebut dicairkan oleh pihak PT. BNI sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kemudian Terdakwa-2, menggunakannya untuk keperluan:

(a) Dikembalikan kepada pihak BP TWP AD sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam

Hal. 82 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) masuk ke rekening Nomor: 0843702670 atas nama BP TWP AD pada PT. BNI.

(b) Sisanya sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) masuk ke rekening Nomor: 0827786662 atas nama Ni. Putu Purnamasari pada PT. BNI.

e) Kemudian pada tanggal 10 September 2020, karena pihak PT. GSH selaku Debitur berdasarkan perjanjian kredit Nomor PK: 239/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 05 Desember 2019 tidak dapat membayar bunga pinjaman kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada pihak PT. BNI selaku Kreditur, maka oleh pihak PT. BNI dilakukan pencairan atas jaminannya berupa dana Deposito PAB 1317641 tanggal 24 Mei 2019 atas nama. Yus Adi Kamrullah dengan nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dimana semua dana tersebut sumber awalnya berasal dari dana yang dikelola oleh pihak BP TWP AD.

2) Tahap kedua terkait dana BP TWP AD sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah):

a) Bahwa dengan dalih sudah tidak ada lagi ketersediaan dana guna melaksanakan pekerjaan pengadaan kapling tanah yang diperlukan pihak BP TWP AD di daerah Gianyar dan Tabanan Bali berdasarkan dokumen Perjanjian Kerja Sama antara BP TWP AD dengan KODAM IX UDAYANA dan PT. GSH nomor: PKS/01A//2019, nomor: PKS/01A//2019 dan nomor: PKS/02A//2019 tanggal 24 Mei 2019, untuk itu Terdakwa-2 NI PUTU PURNAMASARI selaku Direktur Utama PT. GRIYA SARI HARTA dengantujuan agar dapat memperoleh dana bermaksud mengajukan pinjaman lagi kepada pihak PT. BNI 46, dengan cara sebelumnya meminta kepada Terdakwa-1 (Yus Adi Kamrullah) selaku Direktur Keuangan BP TWP AD untuk kembali menyediakan dana dalam bentuk DEPOSITO guna dijadikan jaminan atas pengajuan kredit tersebut, lalu oleh Terdakwa-1 (Yus Adi Kamrullah) selaku Direktur Keuangan BP TWP AD dengan menggunakan Bilyet Giro BRI Nomor CGG800914 tanggal 17 Juli 2018 telah mengeluarkan dana milik BP TWP AD yang tersimpan pada PT. BRI Nomor: Rekening 001801002211307 sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) ditransfer masuk ke rekening pribadi milik Terdakwa-1 (Yus Adi Kamrullah) pada PT. BNI 46 Nomor : 083990442709, dan pada tanggal 18 Juli 2019 dana tersebut dijadikan simpanan dalam bentuk DEPOSITO dengan Nomor Bilyet Giro DEPOSITO PAB1371626 tanggal 18 Juli 2019.

b) Kemudian dana DEPOSITO dengan Bilyet Giro DEPOSITO PAB 1371626 tertanggal 18 Juli 2019 dengan jumlah nominal Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) atas nama YUS ADI

Hal. 83 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KAMRULLAH tersebut, oleh Terdakwa-1 (Yus Adi Kamrullah) dijadikan jaminan kredit yang diajukan Terdakwa-2 (Ni Putu Purnamasari) selaku Direktur Utama PT. GRIYA SARI HARTA kepada pihak PT. BNI 46 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang dituangkan dalam bentuk dokumen:

(1) Perjanjian kredit Nomor PK: 141/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 23 Juli 2019 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan jangka waktu kredit sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Terdakwa-2 (Ni Putu Purnamasari) selaku Direktur utama PT. GRIYA SARI HARTA, INDRA ZULKARNAEN selaku Pengganti Sementara SKM Jakarta Sudirman, serta Terdakwal YUS ADI KAMRULLAH sebagai pemilik jaminan berupa dana DEPOSITO dengan Bilyet DEPOSITO PAB 1371626 tertanggal 18 Juli 2019.

(2) Perjanjian Gadai Nomor: 022/JDM/GADAI/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 (Yus Adi Kamrullah) dan Saksi Siti Nurhayati (isteri Terdakwa-1) selaku Pemberi Kuasa untuk meminjam uang dengan menjaminkan surat-surat atau dokumen asli Bilyet DEPOSITO PAB 1371626 tertanggal 18 Juli 2019 dengan nominal Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) atas nama. YUS ADI KAMRULLAH, serta INDRA ZULKARNAEN Pengganti Sementara serta SKM Jakarta Sudirman selaku Penerima Kuasa.

c) Pada tanggal 30 Juli 2019, atas dasar adanya perjanjian-perjanjian tersebut di atas, kemudian pihak PT. BNI (Persero), Tbk., melakukan pencairan dana sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) masuk ke rekening milik PT. GRIYA SARI HARTA pada Bank BNI 46 Cabang Menteng dengan nomor 2389358991, lalu dipindahbukukan lagi masuk ke rekening Giro PT. GRIYA SARI HARTA pada Bank BNI 46 dengan nomor 1227059993, dan kemudian dana dimaksud pada waktu itu juga langsung dipindahbukukan/ditransfer masuk ke rekening milik BP TWP AD yang ada pada PT. BNI 46 nomor 0840450736 untuk dijadikan dana *Stand By Letter of Credit* (SBLC) bagi pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapling tanah oleh pihak PT. Griya Sari Harta (GSH).

d) Sesuai ketentuan perjanjian SBLC tersebut, pihak PT. Griya Sari Harta seharusnya baru dapat mengajukan klaim pencairan dananya setelah pekerjaan pengadaan kapling tanah dinyatakan selesai dan diterima oleh pihak BP TWP AD sesuai dengan ketentuan Kontraknya, akan tetapi atas persetujuan Terdakwa-1 (Yus Adi Kamrullah), walaupun pekerjaan pengadaan kapling tanah tersebut sama sekali belum dimulai dilaksanakan, sekitar 7 (tujuh) hari kemudian

Hal. 84 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa-2 (Ni Putu Purnamasari) selaku Direktur Utama PT. Griya Sari Harta (GSH) mengajukan klaim pencairan dana SBLC atas nama TWP AD yang ada pada PT. BNI 46 nomor rekening 0840450736 dana sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), dan dilakukan pemindahbukuan oleh pihak PT. BNI 46 masuk ke rekening nomor 1227059991, lalu dipindahbukukan lagi masuk ke rekening nomor 1227059993 atas nama Ni Putu Purnamasari, dan selanjutnya dari dana tersebut sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) dipindahbukukan masuk ke rekening nomor 827786662 atas nama Ni Putu Purnamasari pada BNI Emerald.

e) Kemudian dari dana total sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) tersebut Terdakwa-2 selaku Direktur Utama PT. GSH, telah menggunakannya habis untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan sejumlah kapling tanah akan tetapi hasilnya baik fisik tanah maupun dokumen (sertifikat) terkait tanah tersebut tidak diserahkan kepada pihak BP TWP AD, yaitu:

(1) Pembelian Tanah di Ciwidey Bandung sebesar Rp2.539.120.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) Pembelian Tanah di Makasar sebesar Rp1.100.035.000,00 (satu miliar seratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) Pembayaran Tanah di Bitre Gianyar Bali sebesar Rp1.040.035.000,00 (satu miliar empat puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah).

(2) Pembelian Tanah Teuku Umar di Bali sebesar Rp1.792.155.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

(3) Pembelian Tanah Teuku Umar di Bali sebesar Rp184.900.000,00 (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus juta rupiah).

(4) Pembelian Tanah di Palembang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas miliar rupiah).

(5) Transfer kesaudara Denyco untuk pembangunan perumahan di Bali Kupang dan Atam bua sebesar Rp1.578.676.460,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah).

(6) Pembangunan rumah contoh di Mandung Denico sebesar Rp.368.500.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Digunakan untuk keperluan lain yaitu:

Hal. 85 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(1) Terdakwa Iyus Adi Kamarullah sejumlah Rp2.988.365.600,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).

(2) Terdakwa Iyus Adi Kamarullah sejumlah Rp. 1.455.110.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah).

(3) Pembayaran hutang di TWP sejumlah Rp. 17.680.700.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

(4) Pembelian saham PT Otomas atas nama YUS ADI KAMRULLAH sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

(5) Transfer ke Ariyandin Ayuningtyas sejumlah Rp472.713.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).

(6) Pembayaran Ke TWP AD sejumlah Rp60.402.500,00 (enam puluh juta empat ratus dua ribu lima ratus).

(7) Operasional Kantor PT. GSH sejumlah Rp. 1.168.800.334,00 (satu miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

(8) Cicilan Bunga Bank sejumlah Rp. 330.848.333,00 (tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

f) Bahwa sebelum jangka waktu kredit Nomor PK 141/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 23 Juli 2019 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan jangka waktu kredit sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020 habis, kemudian pada tanggal 16 Januari 2020, Terdakwa-2 (Ni Putu Purnamasari) selaku Direktur Utama PT. GSH mengajukan perpanjangan jangka waktu berlaku kreditnya kepada pihak PT.BNI, dan oleh pihak PT. BNI disetujui berdasarkan dokumen Surat Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit CCC Nomor: JDM/2.1/166/R tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Agung Sukhardono selaku PGS (Pengganti Sementara), dan kemudian ditindak lanjuti dengan penandatanganan dokumen, berupa Persetujuan Perubahan Kredit Nomor: 141/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 11 Januari 2020 yang berlaku sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Agung Sukhardono selaku PGS (Pengganti Sementara) Pimpinan PT. BNI SKM Jakarta Sudirman, Terdakwa-2 (Ni Putu Purnamasari) selaku Direktur Utama PT. GSH, dengan tetap menggunakan jaminan berupa dana DEPOSITO sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Gadai Nomor: 022/JDM/GADAI/2019 tanggal 23 Juli

Hal. 86 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 Yus Adi Kamrullah) dan Saksi Siti Nurhayati (isteri Terdakwa-1) selaku Pemberi Kuasa untuk meminjam uang dengan menjaminkan surat-surat atau dokumen asli Bilyet DEPOSITO PAB 1371626 tertanggal 18 Juli 2019 dengan nominal Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) atas nama. YUSADI KAMRULLAH, serta Saksi INDRA ZULKARNAEN Pengganti Sementara Pimpinan PT. BNI SKM Jakarta Sudirman selaku Penerima Kuasa.

g) Bahwa pada tanggal 20 September 2020, Terdakwa-2 (Ni Putu Purnamasari) selaku Direktur Utama PT. GSH menyatakan tidak dapat membayar baik pokok maupun bunganya terkait kredit CCC tersebut di atas kepada pihak PT. BNI selaku Kreditur, lalu atas persetujuan Terdakwa-1 (Yus Adi Kamrullah) selaku Pemberi Kuasa untuk meminjam uang dengan menjaminkan surat-surat atau dokumen asli Bilyet DEPOSITO PAB 1371626 tertanggal 18 Juli 2019 dengan nominal Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), dimana semua dana tersebut sumber awalnya berasal dari dana yang dikelola oleh pihak BP TWP AD, untuk dilakukan pencairannya oleh pihak PT. BNI guna pelunasan atas semua kewajiban kredit CCC dari PT. GSH tersebut.

3) Bahwa terkait dana sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah):

a) Pada tanggal 20 Agustus 2019, secara sepihak Terdakwa-1 (Yus Adi Kamrullah) selaku Direktur Keuangan BP TWP AD, mengeluarkan dana yang disimpan pada BANK BNI 46 dengan nomor rekening 0843702670 atas nama BP TWP AD sebesar Rp. 17.000.000.000 (tujuh belas miliar rupiah) dengan cara tarik tunai dan disetorkan secara tunai masuk ke rekening pribadi atas nama YUS ADI KAMRULLAH dalam bentuk tabungan yang berada pada Bank BNI 46 dengan nomor rekening 0846625873, dan menggunakannya menjadi jaminan kredit CCC yang diajukan oleh Terdakwa-2 (Ni Putu Purnamasari) selaku Direktur Utama PT. GSH kepada pihak PT BNI 46, selanjutnya tanggal 21 Agustus 2019 pengajuan kredit tersebut disetujui oleh PT. BNI 46 dengan menerbitkan Surat Keputusan Kredit Nomor : JDM /2.1/2265/R yang ditandatangani oleh Saksi-I (Nyoman Padtmayasa) selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirmandan, yang ditindak lanjuti dengan penandatanganan sejumlah dokumen yaitu:

(1) Perjanjian kredit Nomor PK : 160/JDM/ PK-CCC/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang dihadiri dan ditandatangani oleh Terdakwa-2 (Ni Putu Purnamasari) selaku Direktur Utama PT. GSH, Saksi-1 (Nyoman Padmayasa) selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirmandan, serta Terdakwa-1 (Yus Adi Kamrullah) sebagai pemilik Agunan dalam bentuk tabungan.

Hal. 87 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dokumen perikatan gadai Nomor: 024/JDM/GADAI/2019 tanggal 21 Agustus 2019 ditandatangani oleh Terdakwa-1 (Yus Adi Kamrullah) dan Saksi SITI NURHAYATI (Istri Terdakwa-1) selaku pemberi kuasa untuk meminjam uang dan menjaminkan surat-surat atau dokumen berupa Tabungan atas nama YUS ADI KAMRULLAH dengan Nomor Rekening 0846625873 pada Bank BNI Kantor Cabang menteng dengan saldo Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dan diperkuat dengan surat kuasa dari Terdakwa-1 (Yus Adi Kamrullah) sebagai pemilik agunan kepada Saksi-1 (NYOMAN PADTMAYASA) selaku pemimpin SKM PT. BNI Jakarta Sudirman selaku Penerima Kuasa.

b) Selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2019 dilakukan pencairan ke rekening Debitur atas nama PT GRIYA SARI HARTA di Bank BNI nomor: 122705991 sebesar Rp.17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), dimana uang tersebut oleh Terdakwa-2 (Ni Putu Purnamasari), digunakan sebagai berikut:

- (1) Sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditransfer masuk ke rekening atas nama PT. GSH pada PT. BRI nomor 001701002697305.
- (2) Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditransfer masuk ke rekening pribadi atas nama BUDIMAN nomor 101008111112 pada Bank Mandiri.
- (3) Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening pribadi atas nama Kolonel UMAR nomor 0651770376 pada PT. BNI.
- (4) Sebesar Rp150.000.000,00 (sertus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada pihak PT. GSH (Cabang Kupang) melalui Sdri. ANDIEN.
- (5) Biaya pengurusan BPKB kendaraan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) diterima Sdri. ANDIEN.
- (6) Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) masuk ke rekening atas nama PT. GSH Singkawang Pontianak (Kantor Cabang) melalui Sdr. GELEN pada PT. BNI nomor 577755000.
- (7) Biaya RTGS/transfer sebesar Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (8) Sebesar Rp14.234.935.000,00 (empat belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditransfer masuk ke rekening pribadi atas nama NI PUTU PURNAMASARI yang ada pada Bank BNI

Hal. 88 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 46 Emerald dengan nomor rekening 827786662,  
dan digunakan untuk:

- (a) Sebesar Rp521.789.873,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) ima ratus dua puluh satu juta ditransfer ke rekening pribadi atas nama ARIYANDIN AYUNINGTYAS.
- (b) Sebesar Rp446.515.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ditransfer ke rekening pribadi atas nama DENYCO.
- (c) Sebesar Rp3.150.003.500,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta tiga ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian sahan PT. OTOMAS.
- (d) Sebesar Rp1.090.030.000,00 (satu miliar sembilan puluh juta tiga puluh ribu rupiah) ditransfer ke rekening pribadi atas nama YUS ADIKAMRULLAH.
- (e) Sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) untuk bayar bunga pada PT. BNI.
- (f) Sebesar Rp319.400.000,00 (tiga ratus sebilan belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran jasa arsitektur.
- (g) Sebesar Rp1.625.007.627,00 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk biaya operasional PT. GSH.
- (9) Dan untuk pembayaran pembelian tanah, akan tetapi fisik tanah dan dokumen sertifikat tanah tidak pernah diserahkan kepada pihak BP TWP AD, yaitu:
  - (a) Pembayaran tahap II tanah di Ciwedey sebesar Rp1.500.060,00 (satu juta lima rtus ribu enam puluh rupiah).
  - (b) Pembayaran tahap I pembelian tanah di Lombok seluas 2 Ha sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - (c) Pembayaran tanah tahap II di Gianyar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - (d) Pembelian tanah di Talang Kelapa Palembang sebesar Rp1.500.090.000,00 (satu miliar lima ratus juta sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 89 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e) Pembayaran Tahap II tanah di Teuku Umar Bali sebesar Rp888.546.500,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).

(f) Pembayaran Tahap II tanah di Tilong Kupang sebesar Rp577.019.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan belas ribu rupiah).

c) Bahwa pada tanggal 04 September 2020, oleh karena pihak PT. GSH selaku Debitur berdasarkan perjanjian kredit Nomor PK: 160/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tidak dapat mengem balikan pinjamannya sebesar Rp17.000.000.000 (tujuh belas miliar rupiah) kepada pihak PT. BNI selaku Kreditur, maka oleh pihak PT. BNI dilakukan pencairan atas jaminannya yang berupa dana Tabungan atas nama YUS ADI KAMRULLAH dengan Nomor Rekening 0846625873 pada Bank BNI Kantor Cabang Menteng dengan saldo Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), dimana semua dana tersebut sumber awalnya berasal dari dana yang dikelola oleh pihak BP TWP AD.

o. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2019 pengeluaran dana dari rekening TWP AD ke rekening milik pribadi Terdakwa-2 (Ni Putu Purnamasari) total sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah), dilakukan pada waktu dan tempat berikut:

1) Tahap pertama terkait dana sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):

a) Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2019, secara sepihak Terdakwa-1 (Yus Adi Kamrullah) selaku Direktur Keuangan BP-TWP.TNI AD, telah mengeluarkan dana sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dari rekening 0843702670 atas nama BP TWP AD pada PT. BNI 46 dengan cara tarik tunai, kemudian disetorkan masuk ke rekening pribadi atas nama YUS ADI KAMRULLAH yang berada pada Bank BNI 46 dengan nomor : 0823059696, lalu semua dana tersebut oleh Terdakwa-1 (Yus Adi Kamrullah) di transfer lagi masuk ke rekening pribadi atas nama Ni Putu Purnamasari yang Ada pada Bank BNI 46 dengan nomor rekening : 0827786662.

b) Kemudian uang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tersebut oleh Terdakwa-2 (Ni Putu Purnamasari), dipergunakan tidak untuk mendapatkan nilai tambah dan ke-untungan bagi BP TWP AD serta untuk kemanfaatan bagi para prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD, akan tetapi atas persetujuan dan sepengetahuan dari Terdakwa-1 (Yus Adi Kamrullah), dipergunakan untuk keperluan-keperluan, yaitu:

Hal. 90 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Transfer masuk rekening pribadi atas nama ARIYANDIN AYUNINGTYAS sebesar Rp. 223 769 960.

(b) Tranfer masuk rekening pribadi atas nama M. SUGITO sebesar Rp20.240.000.000,00 (dua puluh miliar dua ratus empat puluh juta rupiah).

(c) Tranfer masuk rekening pribadi atas nama YUS ADI KAMRULLAH sebesar Rp2.000 060.000,00 (dua juta enam puluh ribu rupiah).

(d) Pembayaran bunga bank kepada pihak PT. BNI atas kredit CCC yang diajukan PT.GSH sebesar Rp1.111.135.076 (satu juta seratus sebelas ribu seratus tiga puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah).

(e) Biaya operasional PT GSH sebesar Rp 441.399.024,00 (empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua puluh empat rupiah).

2) Tahap kedua terkait dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

a) Pada tanggal 02 Oktober 2019, secara sepihak, Terdakwa-1 Yus Adi Kamrullah selaku Direktur Keuangan BP TWP AD, telah mengeluarkan dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dari rekening atas nama BP TWP AD pada PT. BNI 46 nomor 0843702670, dengan cara menerbitkan cek Bank BNI Nomor CG 341475 yang ditanda tangani oleh Terdakwa-1 (Yus Adi Kamrullah), dan menyerahkan cek tersebut kepada saksi Desmalina untuk dilakukan penarikan dan dipindahbukukan masuk ke rekening pribadi atas nama YUS ADI KAMRULLAH pada Bank BNI 46 dengan nomor: 0823059696.

b) Selanjutnya pada tanggal 05 November 2019, Terdakwa-1 (Yus Ad Kamrullah) mentrans ferkan uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari rekening pribadinya yang berada pada Bank BNI 46 dengan rekening 0823059696 tersebut masuk ke rekening pribadi atas namaTerdakwa-2 (Ni Putu Purnamasari) pada Bank BNI dengan Nomor : 0827786662.

c) Setelah uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) masukke rekening pribadi atas nama Terdakwa-2 (Ni Putu Purnamasari) pada Bank BNI dengan nomor: 0827786662, dipergunakan oleh Terdakwa-2 (Ni Putu Purnamasari), tidak untuk mendapatkan nilai tambah dan keuntungan bagi BP TWP AD serta untuk kemanfaatan bagi para prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD, akan tetapi atas persetujuan dan sepengetahuan dari Terdakwa-1 (Yus Adi Kamrullah), dipergunakan untuk keperluan-keperluan, yaitu:

Hal. 91 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id<sup>(1)</sup> Dipinjamkan kepada Sdr. YASSER sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Pembelian uang EURO atas nama YUS ADI KAMRULLAH sebesar Rp546.337.500,00 (lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah).

(3) Transfer masuk ke rekening pribadi atas nama ARIYANDIN AYUNINGTYAS dan NOVI ERLINAWATI total sebesar Rp950.097.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

(4) Transfer masuk ke rekening pribadi atas nama ARIYANDIN AYUNINGTYAS sebesar Rp. 976.901.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah).

(5) Biaya jasa arsitektur sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(6) Biaya oprasional PT. GSH sebesar Rp. 627.244.500,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).

p. Bahwa terdapat pengeluaran dana TWP AD yang digunakan untuk biaya provisi SBLC TWP AD dan biaya lain-lain kepada PT. GRIYA SARI HARTA (GSH) total sebesar Rp763.305.600,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah), dilakukan pada waktu dan tempat berikut:

1) Pada tanggal 30 Juli 2019, saat pihak PT. GSH melalui Terdakwa-2 (Ni Putu Purnamasari) selaku Direktur Utamanya memperoleh pencairan pinjaman dari PT. BNI dana sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) masuk rekening nomor : 2389358991, atas dasar persetujuan dari Terdakwa-1 (Yus Adi Kamrullah) melalui suratnya bernomor 01/TWP-ADA/II/2019 tanggal 30 Juli 2019, untuk dilakukan pembayaran klain atas SBLC Nomor ISMTG00028L19 dari PT. GSH sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) untuk dibebankan ke rekening nomor: 0840450736 atas nama TWP AD.

2) Kemudian atas pencairan dana SBLC sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) masuk ke rekening BNI Nomor: 2389358991 atas nama PT. SGH, lalu dipindahkan ke rekening BNI Nomor 1227059993 atas nama PT. GSH sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) dan pada tanggal 31 Juli 2019 sisa dana diantaranya sebesar Rp763.305.600,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1170006743587 atas nama TWP AD untuk pengembalian pinjaman PT. GSH kepada pihak BP TWP AD.

q. Bahwa atas pengeluaran dana total sebesar Rp.133.763.305.600,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah) dari

Hal. 92 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sejumlah rekening bank atas nama BP TWP AD tersebut di atas, penggunaannya tidak sesuai dengan keperluan-keperluan sebagaimana maksud dan tujuan dibentuknya organisasi ekstra struktural BP TWP AD yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan personil prajurit dan PNS di lingkungan Kesatuan TNI AD terkait penyediaan perumahan non dinas, akan tetapi dikuasai dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa-1 (Yus Adi Kamrullah) dan Terdakwa-2 (Ni Putu Purnamasari), dengan rincian sebagai berikut:

1) Dikuasai dan/atau digunakan oleh Terdakwa-1 (Yus Adi Kamrullah) dalam bentuk:

- Uang total sebesar Rp12.290.753.033,00 (dua belas miliar dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah).
- Aset dalam bentuk saham PT. OTOMAS total senilai Rp25.450.003.500,00 (dua puluh lima miliar empat ratus lima puluh juta tiga ribu lima ratus rupiah).
- Untuk pinjaman yaser Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Transfer kepada M.SUGITO Rp20.240.000.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh juta rupiah).

2) Dikuasaidan/atau digunakan Terdakwa-2 (Ni Putu Purnamasari), dalam bentuk:

- Keperluan PT. GSH uang total sebesar Rp. 12.860.521.164,00 (dua belas miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh satu sratus enam puluh empat rupiah).
- Aset tanah total senilai Rp24.475.389.319,00 (dua puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).

r. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penghitungan kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP.AD) Tahun 2013 sampaidengan 2020 Nomor: SR-1098/D5/12/2001 tanggal 28 Desember 2021 ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara total sebesar Rp133.763.305.600,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dijadikan jaminan kredit yang diajukan pihak PT. griya sari harta (PT. GSH) dan kemudian dicairkan untuk pelunasan kredit tersebut	62.000.000.000,00
2.	Pengeluaran dana dari rekening TWP AD ke rekening milik pribadi Terdakwa-2 NI Putu Purnama Sari	65.000.000.000,00

Hal. 93 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pengeluaran dana TWP AD yang digunakan untuk melunasi pinjaman PT. Griya Sari Harta (GSH)	6.000.000.000,00
4.	Pengeluaran dana TWP AD yang digunakan untuk biaya provisi SBLC TWP AD dan biaya lain-lain kepada PT. Griya Sari Harta (GSH)	763.305.600,00
5.	Kerugian Keuangan Negara (1 + 2 + 3 + 4)	133.763.305.600,00

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Kesatu  
Primair:

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau  
Kedua:

Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa-1 didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari DirKumad atas nama Ida Yanti, S.H., M.H dkk berdasarkan Surat Perintah dari DirKumad Nomor: Sprin/1395/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tertanggal 10 Agustus 2021 dan Tim Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara Success Law Firm atas nama Yudi Kosasih, S.H., M.H., CTA dkk berdasarkan Surat Izin Kepala Staf Angkatan Darat Nomor B/4216/XI/2021 tanggal 3 Nopember 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/361/SLF/YA/XI/2022 tertanggal 27 April 2022 serta Terdakwa-2 didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara AK LAW Firm & PARTNERS atas nama Andi Kusuma, S.H., M.Kn dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 057/AK/SKK/IV/2022/JKT tertanggal 26 April 2022.

Hal. 94 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan Eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa-1 dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa-2 didalam persidangan telah mengajukan eksepsi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 dan atas eksepsi tersebut, telah didengar pendapat/tanggapan Oditur Militer Tinggi yang diajukan dipersidangan hari Rabu tanggal 19 Mei 2022.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa-1 dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa-2 dan Tanggapan Eksepsi yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022 pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
1. Menolak keberatan/Eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa-1 (Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si.) dan Terdakwa-2 (Ni Putu Purnama Sari).
  2. Menyatakan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berwenang mengadili perkara para Terdakwa.
  3. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Jakarta Nomor: Sdak/08a/II/2022 tanggal 14 Maret 2022, sah dan dapat diterima.
  4. Menyatakan sidang perkara Terdakwa-1 (Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si.) dan Terdakwa-2 (Ni Putu Purnama Sari) dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut:

#### Saksi-1:

Nama lengkap : Suryatikno  
Pekerjaan : Kolonel Czi (Purn)  
Tempat, tanggal lahir : Pangkalan Brandan, 16 Agustus 1960  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Raya Saradan Blok Oyor Rt. 5 Rw. 1  
Desa Sukamelang Kecamatan Kroya  
Kabupaten Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak Terdakwa menjabat sebagai Dirku TWP AD tahun 2019 sedangkan dengan Terdakwa-2 kenal karena Terdakwa-2 rekanan kerja TWP AD dan dengan para Terdakwa Saksi tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 95 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi menjabat sebagai Kepala TWP AD sejak Februari tahun 2017 s.d. Februari 2019, kemudian digantikan oleh Letjen TNI (Purn) Sudirman berubah menjadi Dirut BP TWP AD sedangkan Saksi jadi anggotanya.

3. Bahwa Saksi sebagai kepala TWP AD sejak bulan Maret 2016 berdasarkan Surat Perintah KASAD yang ditanda tangani oleh Aspers Kasad.

4. Bahwa TWP AD dalam pelaksanaannya berpedoman pada Kep Kasad Nomor: 60 tahun 2014 tentang organisasi dan tugas Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (orgas TWP AD).

5. Bahwa sumber dana yang dikelola TWP AD adalah tabungan Prajurit, pekas satuan masing-masing Kodam menghimpun uang Prajurit yang dipotong dari gaji sebelum diterima oleh Prajurit sumbernya adalah dari negara, kemudian disetorkan ke Kudam lalu Kudam menyetorkan ke Dirkuad.

6. Bahwa pembangunan rumah dinas prajurit TNI AD menggunakan dana TWP sesuai dengan program dan untuk pengembalian tabungan ketika pensiun.

7. Bahwa pada saat menjabat sebagai kepala TWP AD di bulan Februari 2017 BP TWP AD tidak pernah melaksanakan pengadaan Lahan/tanah di Daerah Belu, namun hanya melaksanakan Pembangunan perumahan untuk Prajurit TNI AD di Belu Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan Nomor : PKS/141/V/2018 tanggal 31 Maret 2018 tentang perjanjian kerja sama BP TWP AD dengan Korem 161/Wira Sakti dan PT Griya Sari Harta untuk membangun rumah KPR Swakelola tahap V tahun 2017/2018 di lokasi Desa Oepuah, kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang Propinsi NTT dan Desa Tukuneno Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu Tengah Propinsi NTT, namun proses pengadaan perumahan Prajurit TNI AD di Belu tidak selesai dan bangunan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

8. Bahwa Kerjasama antara BP TWP dan PT Griya Sari Harta dalam kegiatan pembangunan perumahan Prajurit TNI AD di daerah Belu Nusa Tenggara Timur yaitu pada tahun 2018.

9. Bahwa kontrak kerja PT GSH dan TWP AD kegiatan Pengadaan Perumahan Prajurit TNI AD di Belu NTT berlaku satu tahun sejak ditandatangani kontrak kerja, apabila pekerjaan belum selesai dapat dilakukan perpanjangan kontrak.

10. Bahwa berdasarkan PKS 141/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 PT. GSH akan membangun perumahan dengan nama Griya Kartika Sari dengan jumlah 500 unit di Desa Tukuneno Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu sebanyak 300 Unit dan Desa Oelpuah Kec. Kupang Tengah Kab. Kupang sebanyak 200 Unit perumahan dengan Pagu harga untuk Type 40/100 seharga Rp150.000.000,00x500 unit = Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

11. Bahwa sesuai dengan perjanjian mengatur pembayaran dapat dilakukan sebanyak dua tahap yang pertama 87,5% dan yang kedua 12,5% merupakan dana retensi kegiatan dan berdasarkan Keputusan Kasad Nomor: KEP/181/III/2018 tanggal

Hal. 96 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) swakelola bagi personil Angkatan Darat.

12. Bahwa Dirut PT Griya Sari Harta (Terdakwa-2) pada bulan September 2018 mengajukan permohonan pembayaran guna percepatan pembangunan dengan surat Dirut PT GSH Nomor 10/GSH/IX/2018 tanggal 27 september 2018 tentang Permohonan pencairan dana KPR Swakelola.

13. Bahwa selanjutnya BP TWP AD merespon surat tersebut tanpa melihat atau mengabaikan atau mengetahui progres yang telah di kerjakan oleh PT. GSH, selanjutnya Saksi melakukan musyawarah dengan kabag Rendal a.n. Paiman dan wakil Saksi a.n. Sdr. Imam Sholeh Hadi untuk memproses pencairan dana yang diperlukan oleh Terdakwa-2 Sdri Ni Putu Purnamasari selaku Dirut PT. GSH.

14. Bahwa pada bulan Oktober 2018 Dirut PT Griya Sari Harta (Terdakwa-2) datang menemui Saksi untuk meminjam dana talangan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanpa menggunakan jaminan dan progres kegiatan dari PT GSH yang akan dipergunakan untuk percepatan pembangunan perumahan di Belu.

15. Bahwa Dirut PT Griya Sari Harta (Terdakwa-2) pada bulan Desember 2018 datang menemui Saksi untuk meminjam dana sementara sebesar Rp647.500.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa menggunakan jaminan dan progres kegiatan dari PT. GSH.

16. Bahwa PT. Griya Sari Harta pada tahun 2018 hingga bulan Juli 2019 memiliki hutang ke TWP AD sebesar Rp. 17.676.200.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), dan saat ini sudah dikembalikan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun keterangan yang disangkal yaitu:

Terdakwa-1:

- Bahwa uang yang dikelola TWP AD bukan uang negara melainkan uang prajurit.

Terdakwa-2:

- Bahwa sertifikat yang diajukan terbit tahun 2014 atas nama Primkopad bukan atas nama perorangan karena waktu itu PT GSH belum memiliki ijin.

Atas keterangan yang di sangkal oleh para Terdakwa, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Hal. 97 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : DR. Sudirman, S.H., M.H., MM.  
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD (Letjen Pur) Dirut  
TWP AD  
Tahun 2019 s/d sekarang  
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 5 Maret 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Otista III No.3 G82 Cipinang  
Cempedak Jatinegara Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak pendidikan Akmil pada tahun 1983 sedangkan dengan Terdakwa-2 Saksi dikenalkan oleh Brigjen Soedjari (Alm) dimana Terdakwa-2 merupakan rekan kerja BP TWP AD dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa-1 hanya sebatas atasan dan bawahan, sedangkan dengan Terdakwa-2 sebatas hubungan kerja tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Dirut BP TWP AD sejak Maret 2019 sampai dengan Juli 2021 berdasarkan Surat perintah Kasad Nomor: Sprin/554/II/2019 tanggal 18 Februari 2019.
3. Bahwa sumber dana yang Kelola oleh BPTWP AD bersumber dari KASAD melalui DIRKUAD dimana gaji prajurit dipotong langsung secara sistem oleh Bendahara masing masing satuan yang ditampung direkening Dirkuad.
4. Bahwa selanjutnya Dirkuad mengucurkan dana ke TWP AD dan apabila ada permintaan dana dari TWP AD, kemudian dana tersebut disimpan di Rekening TWP AD.
5. Bahwa Saksi saat menjabat Dirut BPTWPAD pernah menerima kucuran dana dari Dirkuad sekira bulan Juni tahun 2019 kurang lebih senilai Rp420.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh miliar rupiah) diterima oleh Terdakwa-1 selaku Dirku TWP AD kemudian disimpan di dalam rekening Penyimpanan TWP AD.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa-1 selaku Dirku TWP AD telah mengeluarkan dana dari rekening TWP AD dengan jumlah Rp127.000.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar rupiah), tetapi yang Saksi ketahui mengenai pengeluaran uang sebesar Rp.111.000.000.000,00 (seratus sebelas miliar) yang digunakan oleh Terdakwa-1 selaku Dirku TWP AD untuk mencari harta karun setelah diperiksa oleh Puspomad.
7. Bahwa tentang adanya pengeluaran dana yang dilakukan oleh Terdakwa-1 tanpa adanya Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Perjanjian Kerja sama (PKS) sebesar Rp Rp111.000.000.000,00 (seratus sebelas miliar rupiah) itupun baru Saksi ketahui sekira bulan Januari 2020 pada saat dilaksanakan pemeriksaan oleh Irjenad.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang:

Hal. 98 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Pemindahan dana Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tersimpan di rekening TWP AD ke rekening pribadi Terdakwa-1 sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah).

b. Pemindahan dana Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tersimpan di rekening TWP AD ke rekening pribadi Terdakwa-1 sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).

c. Pemindahan dana angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tersimpan di rekening TWP AD ke rekening pribadi Terdakwa-1 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

d. Penarikan dan pemindahan dana Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dana angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD untuk pribadi dan orang lain sebesar Rp. 19.657.956.555,00 (sembilan belas miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

9. Bahwa BPTWPAD telah mengeluarkan uang sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) untuk kepentingan PT. Griya Sari Harta yang dimohonkan oleh saudari Ni Putu Purnama Sari untuk pekerjaan Kerjasama penyediaan tanah kavling siap bangun di Desa Mandung Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan dan Desa Petak Kecamatan Gianyar Propinsi Bali pada tahun 2019.

10. Bahwa Saksi menyetujui pencairan dana tersebut karena Sdri. Ni Putu Purnama Sari (Terdakwa-2) berjanji akan membayar hutang kepada TWP AD sebesar Rp17.676.200.000,00 selain itu masih ada pekerjaan by progres Terdakwa-2 yang telah diverifikasi oleh Direktur Biakorkom (Alm. Brigjen Sujari) dan Direktur Keuangan TWP AD (Terdakwa-1).

11. Bahwa Saksi pernah melakukan cek lokasi tanah yang ada di daerah Kab. Gianyar, dan Saksi pergi kesana bersama-sama dengan Direktur Biakorkom (Alm. Brigjen Sujari), Kol Arh Ahmad Hotma Pohan (Saksi-6), Terdakwa-1 dan juga didampingi dari pihak Kodam IX/Udayana, tanah yang dilihat tersebut luasnya kurang lebih 5 (lima) hektar.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui status tanah atau alas hak di lokasi tanah yang akan dibangun perumahan di daerah Kabupaten Gianyar tersebut.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari salah satu point Nota Dinas Direktur Biakorkom TWP AD kepada Saksi selaku Direktur Utama TWP AD Nomor: B/ND-53/V/2019/Biakorkom tanggal 16 Mei 2019 disebutkan adanya jaminan hotel dengan nama Kinaara Resort yang diajukan oleh PT Griya Sari Harta untuk mendapatkan dana TWP AD sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dan ternyata hotel tersebut bukan milik Terdakwa-2.

14. Bahwa Saksi tetap menyetujui pencairan tersebut karena melihat lokasi tanah yang bagus untuk dibangun perumahan dan

Hal. 99 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anggota TNI yang di lokasi menyatakan anggota TNI membutuhkan pembangunan perumahan di lokasi tersebut.

15. Bahwa kerugian yang dialami TWP AD akibat perbuatan Terdakwa-1 selaku Direktur Keuangan TWP AD adalah kurang lebih Rp111.000.000.000 (seratus sebelas miliar rupiah).

16. Bahwa Saksi selaku Direktur TWP AD tidak pernah menerima uang, hadiah atau sesuatu yang berharga dari Terdakwa-1 selaku Direktur Keuangan TWP AD.

17. Bahwa Saksi selaku Direktur TWP AD mengenal Terdakwa-2 selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta sejak tahun 2019 semenjak Saksi menjabat sebagai Direktur TWP AD.

18. Bahwa Saksi selaku Direktur TWP AD tidak pernah menerima uang, hadiah atau sesuatu yang berharga dari Terdakwa-2 selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun keterangan yang disangkal yaitu:

Terdakwa-1:

- Bahwa BPTWP diluar core bisnis ada investasi lain yaitu Batu Bara.
- Bahwa uang yang diterima dari Dirkuad bukan masuk ke Rekening Dirku TWP AD melainkan ke Rek. TWP AD.
- Bahwa Petugas BP TWP AD tidak mendapat gaji, namun Tunjab dan Tunkin termasuk insentif dibayar oleh TWP AD.
- Bahwa Dana TWP AD sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang semula berada di Rekening Giro BRI di Depositokan di BNI Cab Menteng dan TWP AD mendapatkan Bonus sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), hal tersebut sudah Terdakwa-2 laporkan kepada Saksi-2 selaku Dirut TWP AD.
- Bahwa dari bonus tersebut digunakan untuk Dana Komando, dan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk THR anggota.
- Bahwa atas permintaan Saksi-2, lalu Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi-2 saat akan ke Libanon sebesar USD 10000.

Terdakwa-2:

- Bahwa Terdakwa-2 menanyakan kepada Saksi-2 tentang PKS yang di Gianyar tidak dilanjutkan.

Atas keterangan yang di sangkal oleh para Terdakwa, Saksi-2, tetap pada keterangannya.

Hal. 100 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Djashar Djamil, S.E., M.M.  
Pangkat : Brigadir Jenderal TNI  
Jabatan : Danrem 141/Toddopuli (mantan Direktur Perumahan TWP AD Februari 2019 sampai dengan April 2020).  
Kesatuan : Kodam XIV/Hsn  
Tempat, tanggal lahir : Enrekang, 26 April 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Lumbu Tengah Raya No. 61 Rt. 010 Rw. 028 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi Jabar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 1986 di Akademi Militer karena Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah adalah senior Saksi satu tingkat di Akmil, dan Saksi kenal dengan Terdakwa-2 sejak tahun 2019 di TWP AD dan antara Saksi dan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Almarhum Brigjen TNI Sudjari, S.I.P. sejak Saksi sama-sama berdinis igjen TNI Sudjari, S.I.P. sebagai staf khusus Kasad pada Januari 2019, dan tentang penyebab meninggalnya Brigjen TNI Sudjari, S.I.P. karena penyakit Covid 19 berdasarkan informasi dari anggota TWP AD via telepon sekira akhir tahun 2020 (karena Saksi sudah berdinis sebagai Danrem 141/Toddopuli), dan antara Saksi dengan Aim Brigjen TNI Sudjari, S.I.P. tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Letjen TNI (Pur) Sudirman, S.H., M.H., M.M. (Saksi-2) sejak tahun 1986 di Akademi Militer karena Saksi-2 adalah senior Saksi di Akmil dan pada tahun 2014 Saksi pernah berdinis sama-sama dengan Saksi-2 di Kostrad pada saat Saksi-2 sebagai Ir Kostrad dan Saksi sebagai Aslog Kostrad, dan antara Saksi dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Saksi berdasarkan Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/554/2019 tanggal 18 Februari 2019 menjabat sebagai Dirperum TWP AD sampai dengan bulan April 2020 karena berdasarkan Kep KASAD di bulan Maret 2020 Saksi pindah tugas dari Dirperum TWP AD menjadi Danrem 141/Toddopuli Kodam XIV/Hsn sampai dengan sekarang.
5. Bahwa Saksi menjabat sebagai Dir Perum TWP AD bersama dengan 2 (dua) pejabat Direktur di TWP AD yang berpangkat Brigjen TNI masing-masing yaitu Dirbiakorkom (Brigjen TNI Sudjari, S.I.P.) dengan Dirku (Terdakwa-1) serta Dirut TWP AD a.n. Letjen TNI (Pur) Sudirman, S.H., M.H., M.M.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa-1 telah melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan sebagai Dirku TWP AD dengan mengeluarkan dana yang tidak sesuai prosedur sebesar Rp146.000.000.000,00 (seratus empat puluh enam miliar rupiah) pada saat Saksi menerima surat panggilan dari Penyidik Puspomad sebagai saksi pada tanggal 14 Oktober 2021 bahwa.

Hal. 101 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Terdakwa-1 yang melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan dengan mengeluarkan dana TWP AD tidak sesuai prosedur sebesar Rp 146.000.000.000,00 (seratus empat puluh enam miliar rupiah).

8. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri Ni Putu Sari (Terdakwa-2) sebagai rekanan lama TWP AD sejak Saksi masuk TWP AD kira-kira Juni 2019, dan Saksi pernah beberapa kali dengan Sdri. Ni Putu Sari di kantor TWP AD. namun antara Saksi dengan Sdr. Ni Putu Sari tidak ada hubungan keluarga.

9. Bahwa Saksi sebagai Dirperum TWP AD dapat mengadakan hubungan langsung dengan mitra atau pihak kedua (pengembang) dalam rangka pembangunan perumahan, sedangkan untuk investasi yaitu Dirbiakorkom TWP AD.

10. Bahwa Saksi menerangkan Pengadaan lahan termasuk dalam Domain Dir Biakorkom karena merupakan investasi walaupun peruntukan lahan tersebut untuk perumahan.

11. Bahwa Saksi menerangkan Pengadaan lahan termasuk investasi dalam TWP AD, karena pada pengadaan untuk perumahan seharusnya pihak pengembang sudah memiliki dan menyediakan lahan yang layak untuk perumahan, dan itu lakukan dalam paparan proposal sebelum dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama.

12. Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan dokumen yang tersimpan di Kantor TWP AD, bahwa PT.Griya Sari Harta (Ni Putu Sari) pernah melakukan kerja sama dengan TWP AD pada tahun 2014 dengan menggunakan nama PT.Sari Dwi Artha (I Made Dwi Indrawan,SE) sesuai Perjanjian Kerjasama antara BPTWP AD dengan PT.Sari Dwi Artha Tentang Pengadaan Perumahan KPR Swakelola Bagi Prajurit dan PNS TNI AD untuk pembangunan 300 unit perumahan di Desa Moyo Kec.Moyo Hilir Sumbawa Barat NTB.

13. Bahwa perjanjian Kerjasama antara TWP AD dengan Kodam IX/Udayana dan PT.Griya Sari Harta tentang Penyediaan Kavling siap bangun bagi personel Angkatan darat Desa Sembung Gede Kecamatan Mandung Kabupaten Tabanan dan Desa Petak Gianyar Bali.

14. Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Kerjasama dengan Terdakwa-2 Dirut PT.GSH, sehingga dapat diartikan Saksi tidak pernah membuat atau mengeluarkan rekomendasi dan membuat PKS bersama PT. Griya Sari Harta untuk pembangunan perumahan.

15. Bahwa Pembangunan perumahan pada tahun 2019 oleh Terdakwa-2/PT.GSH di lokasi tersebut tanpa prosedur persyaratan administrasi pada Dir Perumahan, sehingga dibangun tanpa rekomendasi dari Saksi.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi penyimpangan dalam penggunaan dana TWP AD yang dilakukan oleh Terdakwa-1 yaitu memindahkan dana yang tersimpan di rekening TWP AD ke rekening pribadi dan ke rekening orang lain dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 102 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Memindahkan dana Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tersimpan di rekening TWP AD ke rekening pribadi Terdakwa-1 sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah).

b. Memindahkan dana Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tersimpan di rekening TWP AD ke rekening pribadi Terdakwa-1 sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).

c. Memindahkan dana angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tersimpan di rekening TWP AD ke rekening pribadi Terdakwa-1 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

d. Menarik dan memindahkan dana Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dana angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD untuk pribadi dan orang lain sebesar Rp. 19.657.956.555,00 (sembilan belas miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

e. Menarik dana KPR yang tersimpan di rekening TWP AD sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah) dan dipindahkan ke rekening pribadi oleh Terdakwa-1, pencairannya langsung dilakukan oleh Brigjen Terdakwa-1 tanpa melibatkan divisi keuangan.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait semua pengeluaran tanpa prosedur yang benar yaitu tanpa melalui tagihan pembayaran kepada Saksi dari pihak pengembang yang akan ditindaklanjuti dengan rekomendasi Dir Perumahan kepada Dirut yang menjadi dasar pembuatan SPP dari Dirbiakorkom.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi untuk Investasi penyertaan modal antara Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 terkait dana Rp146.000.000.000,00 (seratus empat puluh enam miliar rupiah) tanpa seijin atau tanpa diketahui oleh Kasad, hal tersebut merupakan tanggungjawab pribadi Terdakwa-1.

19. Bahwa menurut Saksi penempatan dana dan pembelian saham tersebut tidak sesuai prosedur sebagaimana Kep Kasad nomor Kep/181/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 karena hal tersebut tidak dilaporkan kepada Kasad sehingga prosedur tersebut dinyatakan salah.

20. Bahwa Investasi yang diperbolehkan adalah investasi dalam bentuk Deposito dan pembelian tanah saja dan itupun harus berdasar kajian teknis terlebih dahulu dengan seizin KASAD.

21. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa-1 mengeluarkan uang TWP AD sebesar sebesar Rp146.000.000.000 (seratus empat puluh enam miliar rupiah) tersebut merupakan tindakan yang disengaja dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh Terdakwa-1.

22. Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang hasil dari penyalahgunaan wewenang/jabatan tentang penyimpanan

Hal. 103 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dana TWP AD sebesar Rp146.000.000.000,00 (seratus empat puluh enam miliar rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa-1.

23. Bahwa yang diambil oleh Terdakwa-1 adalah Dana yang ada di TWP AD, namun apakah sumber dananya dari investasi atau dana KPR dari Dirkuad Saksi tidak tahu.

24. Bahwa TWP AD memperoleh fasilitas dari TNI AD Fasilitas yang diperoleh berupa dukungan personil, Gedung perkantoran berikut sarana dan prasarana, (Mobil, ATK perkantoran dsb) yang dibiayai oleh Negara.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Ir. Imam Sholeh Hadi, M.H., M.M.  
Pangkat/NRP : Kolonel Czi/192004121264  
Jabatan : Kabid KPR TWP-AD  
Kesatuan : Mabesad  
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 10 Desember 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. H.Tamrin No.99 RT 5 RW 4 Kel.Setu  
Kec.Cipayung Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak Terdakwa-1 menjabat sebagai Dirku TWP AD pada bulan Maret 2019 sedangkan dengan Terdakwa-2 kenal karena Terdakwa-2 rekanan kerja TWP AD. dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun Saksi dengan Terdakwa-1 hanya hubungan sebatas atasan dan bawahan

2. Bahwa Saksi berdinis di BP TWP AD Tmt. 4 Mei 2016 s.d 5 Maret 2019, dengan jabatan sebagai Waka BP TWP AD, tugas pokok fungsi Saksi selaku Waka BP TWP AD.

3. Bahwa bekerjasama dengan PT. Ibu Indah Berkah Utama TWP AD juga bekerja sama dengan PT. GSH (Griya Sari Harta) yang bekerja sama dengan TWP AD dalam perencanaan dan pembangunan penyediaan Kavling Perumahan bagi Prajurit TNI AD.

4. Bahwa nama Pemilik Perusahaan PT Griya Sari Harta yaitu Ni Putu Purnamasari (Terdakwa-2), mempunyai objek kegiatan pembangunan yaitu menyediakan Kavling perumahan bagi prajurit TWP AD ada di Bali.

5. Bahwa Kerjasama yang dilakukan TWP AD dan PT GSH dalam perencanaan pembangunan penyediaan kavling/perumahan bagi Prajurit TNI AD ada terdapat dua lokasi di Bali berdasarkan PKS Nomor: 01,01,02/V/2019. Dengan objek Desa Sembung Gede Kecamatan Mandung Kabupaten Tabanan seluas + 5 H untuk 350 kavling siap bangun dengan harga Rp170.000.000,00

Hal. 104 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan 1,8 H untuk 130 kavling siap huni seharga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) Desa Petak Kec. Gianyar Kabupaten Gianyar.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi Proses pengadaan lahan/tanah di daerah Desa Sembung Gede Kecamatan Mandung Kabupaten Tabanan dan di Desa Petak Gianyar Bali tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana dan sampai dengan saat ini tanah yang dimaksud tersebut tidak memiliki legalitas yang jelas.

7. Bahwa pada tahun 2019 terdapat temuan keuangan yang tindak lanjut temuannya menjadi indikasi kerugian yang ditingkatkan menjadi Wasriksus sejumlah Rp.127.000.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh milyar rupiah)

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Sugiyarto  
Pangkat : Kolonel Cku (Purn)  
Jabatan : Kabiv Akunku TWP AD  
Kesatuan : Mabesad  
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 30 Januari 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Juwet No 22 RT 2 RW 3  
Kel.Kampung Dukuh Kec.Kramat Jati  
Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak Terdakwa-1 menjabat sebagai Dirku TWP AD pada bulan Maret 2019 sedangkan Saksi sebagai anggota staf Direktur Biakorkom, dan antara Saksi dengan Terdakwa-1 tidak ada hubungan keluarga namun hanya hubungan sebatas atasan dan bawahan

2. Bahwa Saksi kenal juga dengan Terdakwa-2 selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta sejak tahun 2014 karena Terdakwa-2 sudah lama bekerjasama dengan pihak TWP AD sejak tahun 2012 dan setiap pencairan untuk pembangunan perumahan Terdakwa-2 selalu datang ke kantor TWP AD.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa-2 pernah mengembangkan pembangunan perumahan di Bali dan NTT dengan nama PT Griya Sari Harta atau PT Sari Dwi Arta.

4. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kadiv Akunku TWP AD sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang yang mempunyai tugas pokok fungsi yaitu membantu Dirku TWP.

5. Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan kerja sama antara TWP AD dengan pihak Terdakwa-2 selaku Dirut PT.Griya Sari Harta yaitu kegiatan pembangunan Perumahan Angkatan Darat di bawah Direktur Perumahan TWP AD.

Hal. 105 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi selaku Kadiv AKUNKU hanya melakukan pembayaran tagihan pembangunan Perumahan sesuai SPP (surat Perintah Pembayaran) dari Dirku (Terdakwa-1) yang mendiposisi Ke Saksi selaku Kadiv AKUNKU, selanjutnya Saksi disiposisikan ke Kabag AKUN atas nama Letkol Ismono Rudi kemudian ke Mayor (K) Paulina.

7. Bahwa Kerjasama Pembangunan Perumahan Prajurit AD antara TWP AD dengan PT. GSH yang Saksi ketahui hanya di Bali, dan kegiatan tersebut dilakukan secara langsung dan tidak melalui lelang.

8. Bahwa Terdakwa-1 melakukan penarikan dana sejumlah Rp. 111.657.956.555,00 (seratus sebelas miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), namun Saksi tidak mengetahui untuk apa kegunaanya.

9. Bahwa Saksi mengetahui penarikan dana tersebut dilakukan sebanyak tiga tahap yaitu:

a. Tarik tunai dana angsuran Kredit Pemilikan Rumah (angsuran KPR) yang tersimpan di rekening TWP AD dan ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa-1 sebesar Rp12.075.056.555,00 (dua belas miliar tujuh puluh lima juta lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah). Ditarik dalam dua tahapan sebagai berikut:

1) Pada tanggal 24 Mei 2019 Terdakwa-1 menerbitkan Billyet Giro untuk tarik tunai dana angsuran KPR yang tersimpan di rekening TWP AD (BRI/nomor rekening 001801001895302) dan ditransfer ke rekening pribadinya (BNI 46/nomor rekening 0827341769) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2) Pada tanggal 30 April 2020 Terdakwa melakukan tarik tunai dana angsuran KPR yang tersimpan di rekening TWP AD (BRI/nomor rekening 001801001-870302) sebesar Rp2.075.056. 555,00(dua miliar tujuh puluh lima juta lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

b. Tarik tunai dana Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tersimpan di rekening TWP AD dan ditransfer ke rekening pribadi Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. sebesar Rp85.040.900.000,00 (delapan puluh lima miliar empat puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah). Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. menerbitkan Cek untuk tarik tunai dana KPR sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) yaitu:

1) Tanggal 20 Maret 2019 menerbitkan cek untuk tarik tunai dana KPR yang tersimpan di rekening TWP AD (BRI/nomor rekening 001801002211307) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2) Tanggal 25 Maret 2019 menerbitkan cek untuk tarik tunai dana KPR yang tersimpan di rekening TWP AD (BRI/nomor rekening 001801002211307) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Hal. 106 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanggal 18 April 2019 menerbitkan cek untuk tarik tunai dana KPR yang tersimpan di rekening TWP AD (BRI/nomor rekening 001801002211307) sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

4) Tanggal 29 April 2019 menerbitkan cek untuk tarik tunai dana KPR yang tersimpan di rekening TWP AD (BRI/nomor rekening 001801002211307) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

5) Tanggal 14 Mei 2019 menerbitkan cek untuk tarik tunai dana KPR yang tersimpan di rekening TWP AD (BRI/nomor rekening 001801002211307) sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

6) Tanggal 31 Mei 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana KPR yang tersimpan di rekening TWP AD (BRI/nomor rekening 001801002211307) ke rekening Sdr. Tri Pramono (BRI/nomor rekening 032501066153-504) sebesar Rp240.900.000,00 (dua ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

7) Tanggal 20 Agustus 2019 Terdakwa-1 menerbitkan Cek untuk tarik tunai dana KPR yang tersimpan di rekening TWP AD (BNI 46/nomor rekening 0843702670) kemudian ditransfer ke rekening pribadinya (BNI46 nomor rekening 0846625873) sebesar Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).

8) Tanggal 2 Oktober 2019 Terdakwa-1 menerbitkan Cek untuk tarik tunai dana KPR yang tersimpan di rekening TWP AD (BNI 46/nomor rekening 0843702670) kemudian ditransfer ke rekening pribadinya (BNI46/nomor rekening 0823059696) sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

9) Tanggal 5 November 2019 Terdakwa-1 menerbitkan Cek untuk tarik tunai dana KPR yang tersimpan di rekening TWP AD (BNI 46/nomor rekening 0843702670) kemudian ditransfer ke rekening pribadi (BNI 46/nomor rekening 0823059696) sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

c. Tarik tunai dana hasil investasi di Ds. Gunung Sindur Bogor yang tersimpan di rekening TWP AD untuk pribadi Terdakwa-1 dan ditransfer ke rekening orang lain sebesar Rp14.542.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus empat puluh dua juta rupiah).

1) Untuk pribadi Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. sebesar Rp3.030.000.000,00 (tiga miliar tiga puluh juta rupiah) yaitu:

(a) Tanggal 17 Mei 2019 melakukan tarik tunai dana hasil investasi di Ds. Gunung Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) sebesar Rp. 520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah).

Hal. 107 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Tanggal 27 Mei 2019 melakukan tarik tunai dana hasil investasi di Ds. Gunung Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 11700067-43587) sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah).

(c) Tanggal 9 Agustus 2019 melakukan tarik tunai dana hasil investasi di Ds. Gunung Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 117000674-3587) sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah).

(d) Tanggal 12 Agustus 2019 melakukan tarik tunai dana hasil investasi di Desa. Gunung Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/No rekening 1170006743587) sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

(e) Tanggal 30 Agustus 2019 melakukan tarik tunai dana hasil investasi di Ds. Gunung Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/No rekening 1170006743587) sebesar Rp. 620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah).

(f) Tanggal 3 September 2019 melakukan tarik tunai dana hasil investasi di Ds. Gunung Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/No rekening 1170006743587) sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2) Untuk Sdr. Tri Pramono sebesar Rp. 742.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah) yaitu:

(a) Tanggal 3 Juli 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di Ds. Gunung Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) ke rekening Sdr. Tri Pramono (BRI/nomor rekening 032501066153504) sebesar Rp442.000.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta rupiah).

(b) Tanggal 2 Agustus 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di Ds. Gunung Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743-587) ke rekening Sdr. Tri Pramono (BRI/nomor rekening 032501066153504) sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

3) Untuk Sdr. Yasser Arafat Suaidy sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yaitu:

- Tanggal 8 Juli 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di Ds. Gunung Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening: 117000674-3587) ke

Hal. 108 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rekening Sdr. Yasser Arafat Suaidy (Bank Mandiri /No rekening 1200090419792) sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

4) Untuk Sdr. Deni Elies Trikawati sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yaitu:

- Tanggal 30 Juli 2019 Brigjen TNI Yus Adi Kamruilah, S.E., M.Si. melakukan transfer dana hasil investasi di Ds. Gunung Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/ nomor rekening 1170006743587) ke rekening Sdr. Deni Elies Trikawati (BCA/ nomor rekening 2851150465) sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

5) Untuk Sdr. Choerudin Sumyani sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

- Tanggal 6 Agustus 2019 Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. melakukan transfer dana hasil investasi di Ds. Gunung Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/ nomor rekening 1170006743587) ke rekening Sdr. Choerudin Sumyani (BCA/ nomor rekening 4271297577) sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

6) Untuk Sdr. Rezha Ferdiansyah sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yaitu:

(a) Tanggal 6 September 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di Ds. Gunung Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/ nomor rekening 1170006743-587) ke rekening Sdr. Rezha Ferdiansyah (BCA/ nomor rekening 3480144090) sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

(b) Tanggal 29 November 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di Ds. Gunung Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/ nomor rekening 117000674-3587) ke rekening Sdr. Rezha Ferdiansyah (BCA/ nomor rekening 3480144090) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

7) Untuk Sdr. Bambang Winarno sebesar Rp. 9.670.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) yaitu:

(a) Tanggal 15 Agustus 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di Ds. Gunung Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/ nomor rekening 117000674-3587) ke rekening Sdr. Bambang Winarno (BCA/ nomor rekening 5725085394) sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Hal. 109 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(b) Tanggal 20 Agustus 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di Ds. Gunung Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 117000674-3587) ke rekening Sdr. Bambang Winarno (BCA/nomor rekening 5725085394) sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(c) Tanggal 9 September 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di Ds. Gunung Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743-587) ke rekening Sdr. Bambang Winarno (BCA/nomor rekening 5725085394) sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).

(d) Tanggal 13 September 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di Ds. Gunung Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 117000674-3587) ke rekening Sdr. Bambang Winarno (BCA/nomor rekening 5725085394) sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(e) Tanggal 16 September 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di Ds. Gunung Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 117000674-3587) ke rekening Sdr. Bambang Winarno (BCA/nomor rekening 5725085394) sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(f) Tanggal 17 September 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di Ds. Gunung Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743-587) ke rekening Sdr. Bambang Winarno (BCA/nomor rekening 5725085394) sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(g) Tanggal 20 September 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di Ds. Gunung Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening : 117000674-3587) ke rekening Sdr. Bambang Winarno (BCA/nomor rekening 5725085394) sebesar Rp. 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

(h) Tanggal 23 September 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di Ds. Gunung Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 117000674-3587) ke rekening Sdr. Bambang Winarno (BCA/nomor rekening 5725085394) sebesar Rp. 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Hal. 110 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(i) Tanggal 1 Oktober 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di Ds. Gunung Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743-587) ke rekening Sdr. Bambang Winarno (BCA/nomor rekening 5725085394) sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(j) Tanggal 21 Oktober 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di Ds. Gunung Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 117000674-3587) ke rekening Sdr. Bambang Winarno (BCA/nomor rekening 5725085394) sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(k) Tanggal 25 Oktober 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di Ds. Gunung Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 117000674-3587) ke rekening Sdr. Bambang Winarno (BCA/nomor rekening 5725085394) sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(l) Tanggal 20 November 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di Ds. Gunung Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 117000674-3587) ke rekening Sdr. Bambang Winarno (BCA/nomor rekening 5725085394) sebesar Rp. 2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah).

(m) Tanggal 25 November 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di Ds. Gunung Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 117000674-3587) ke rekening Sdr. Bambang Winarno (BCA/nomor rekening 5725085394) sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(n) Tanggal 6 Desember 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di Ds. Gunung Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 117000674-3587) ke rekening Sdr. Bambang Winarno (BCA/nomor rekening 5725085394) sebesar Rp. 760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

(o) Tanggal 13 Desember 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di Ds. Gunung Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743-587) ke rekening Sdr. Bambang Winarno (BCA/nomor rekening 5725085394) sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Hal. 111 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id(p) Untuk Sdri. Meylan Delin Kelatow sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Tanggal 29 November 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di Ds. Gunung Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) ke rekening. Sdri. Meylan Delin Kelatow (BCA/nomor rekening 6040897311) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

10. Bahwa proses penarikan dana sejumlah Rp. 111.657.956.555,00 (seratus sebelas miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa-1 memanggil langsung secara lisan kepada Letkol Rudi Herianto atau Mayor (K) Paulina untuk menulis cek sesuai permintaan Dirkeu (Terdakwa-1) baik jumlah dan kegunaanya, selanjutnya Terdakwa-1 (Dirkeu) menandatangani cek tersebut lalu dibawa ke Bank oleh staf Saksi atau pihak Bank yang diundang ke kantor TWP AD dan itu dilakukan sama persis dalam setiap tahapan penarikan dana TWP AD.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi penarikan dana TWP AD sejumlah Rp111.657.956.555,00 (seratus sebelas miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) tersebut sampai dengan sekarang tidak kembali ke rekening TWP AD.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Ahmad Hotma Pohan, S.Sos  
Pangkat/NRP : Kolonel Arh/32765  
Jabatan : Kadiv Rembang TWP AD (Skrng Pabud Ops Sahli Panglima TNI)  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 24 Juni 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Raya Leuwinanggung Perum Bukit Golf Riverside I Blok A7 No.1 RT.03/24 Kel. Bojongnangka Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak Terdakwa-1 menjabat Dirku TWP AD tahun 2019 sedangkan dengan Terdakwa-2 kenal karena Terdakwa-2 rekanan kerja TWP AD dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa hasil pemeriksaan keuangan di TWP-AD tahun 2019 oleh pihak Pengawasan dan Pemeriksaan oleh Inspektorat Jendral Angkatan Darat (WASRIK IRJENAD) adanya permasalahan dan penyimpangan pengeleloaan keuangan dan administrasi yang

Hal. 112 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terkait Laporan Keuangan TWP AD dalam penyelenggaraan KPR Swakelola April 2020.

3. Bahwa berdasarkan Dokumen Audit Dengan Tujuan Tertentu Terkait Laporan Keuangan TWP AD dalam penyelenggaraan KPR Swakelola pada bulan April 2020 oleh Inspektorat Jendral Angkatan Darat (WASRIK IRJENAD) ada penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 pada tahun 2019 selaku Direktur Keuangan TWP AD.

4. Bahwa penggunaan dana KPR yang tidak sesuai peruntukannya yaitu Deposito Perorangan + Bunga sebesar Rp111.565.440.467 (seratus sebelas miliar lima ratus enam puluh lima enam puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Terdapat Deposito BNI Cabang Menteng Dephan Norek 0839042709 a.n. TWP AD sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) bunga diteranfer ke Rek pribadi Norek 815755399 a.n. Terdakwa-1 (Dirku TWP AD) tanggal 7 April 2020 (total bunga Juli 2018 s.d Maret 2019) yakni bunga deposito sebesar Rp735.257.668,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).

b. Terdapat Deposito BNI Cabang Menteng Norek 0827341769 a.n. Terdakwa-1 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap bulan bunga deposito dipindahkan ke rekening pribadi a.n. Terdakwa-1 (Direktur Keuangan TWP AD) Norek 815755399 dengan nilai bulanan berkisar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) s.d Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (mengalami pengendapan selama 1 bulan di rekening tersebut) sehingga total nilai bunga s.d 31 Maret sebesar Rp270.246.872,00 (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).

c. Terdapat Taplus Bisnis Perorangan Nomor rekening 0823059696 a.n. Terdakwa-1 (Direktur Keuangan TWP AD) di BNI Cabang Menteng sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah) dengan saldo akhir per 31/03/2020 sebesar Rp65.559.935.927,00 (enam puluh lima miliar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).

5. Bahwa jumlah dana pokok penyimpangan keuangan di luar bunga bank yang dilakukan oleh Terdakwa-1 selaku Direktur Keuangan TWP-AD tahun 2019 terhadap penggunaan dana KPR yang tidak sesuai peruntukannya yaitu sebesar Rp. 110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar rupiah) yaitu:

- a. Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
- b. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- c. Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah).

6. Bahwa selain pemeriksaan Audit Dengan Tujuan Tertentu Terkait Laporan Keuangan TWP AD dalam penyelenggaraan KPR Swakelola pada bulan April 2020 juga ada pemeriksaan Investigasi oleh TIM Irjenad.

Hal. 113 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa penyimpangan keuangan dana TWP AD tahun 2019 sebesar Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa-1 selaku Direktur Keuangan TWP-AD tahun 2019 belum dikembalikan ke TWP AD.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Antonius Tri Budi  
Pangkat/NRP : Kolonel Czi/1900023780967  
Jabatan : Kadiv Biya Korin TWP AD (skrg Staf Ahli Pangdam V/Brawijaya Bidang OMP)  
Kesatuan : Kodam V/Brawijaya  
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 7 September 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Khatolik  
Tempat tinggal : Puri Gading Villa Kintamani Blok A 1 No. 1 Rt. 001/007 Kel. Jati Melati Kec. Pondok Melati Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak Terdakwa-1 menjabat sebagai Dirku TWP AD pada bulan Maret 2019 sedangkan dengan Terdakwa-2 kenal karena Terdakwa-2 rekanan kerja TWP AD dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun dengan Terdakwa-1 hanya hubungan sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi pernah bertugas di TWP dari Tahun 2019 s/d 2020 sebagai Kepala Divisi Pembiayaan Koorporasi dan Investasi.
3. Bahwa Saksi sebagai Kepala Divisi Pembiayaan Koorporasi dan Investasi di TWP AD, pernah memproses berkas yang diajukan oleh PT. Griya Sari Harta ke TWP AD.
4. Bahwa pada saat rapat staff Direktur Keuangan (Terdakwa-1) bahwa PT. Griya Sari Harta mengajukan bantuan uang muka pembangunan perumahan untuk anggota Kodam IX Udayana di Bali sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
5. Bahwa selanjutnya uang dari Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) tersebut akan digunakan untuk membayar hutang PT. Griya Sari Harta ke TWP-AD sebesar Rp17.676.200.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), dan sisa uang sebesar Rp22.323.800.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) akan digunakan untuk pembangunan perumahan di Bali.
6. Bahwa PT. Griya Sari Harta pernah menggunakan fasilitas SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) melalui lembaga per Bank kan berdasarkan Surat Dir Biakorkom TWP AD Nomor: B/412/VI/2020, tanggal 05 Juni 2020 yang ditujukan kepada Terdakwa-2.

Hal. 114 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa surat tersebut terbit atas permintaan Tim Investigasi Puspomad untuk menghadirkan Terdakwa-2 dalam rangka konfirmasi permasalahan dana SKBDN.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil dana TWP AD sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar) yang berada di Bank BNI Cabang Menteng menjadi jaminan atas kredit PT. Griya Sari Harta kepada Bank BNI Cabang Menteng.

9. Bahwa pihak PT. Griya Sari Harta menggunakan fasilitas SKBDN berawal PT. Griya Sari Harta akan meminjam uang kepada TWP AD sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

10. Bahwa dana TWP AD sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) di Bank BNI Cabang Menteng dalam pelaksanaannya digunakan sebagai jaminan kredit oleh PT. Griya Sari Harta.

11. Bahwa Saksi selaku Kadiv Biakorin TWP AD pernah membuat/menerbitkan SPP atas permohonan SKBDN dari PT. GSH kepada TWP AD terhadap dana sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

12. Bahwa tim dari TWP AD pernah melakukan survey lokasi yang akan digunakan untuk membangun perumahan bagi anggota Kodam IX Udayana TNI AD.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap	: Paulina Nurita Ratna Sari
Pangkat/NRP	: Mayor Cku (K)/11980035820571
Jabatan	: Kabag Baltab TWP AD
Kesatuan	: Mabasad
Tempat, tanggal lahir	: Yogyakarta, 19 Mei 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Jalan Bintara Jaya No. 32 Rt. 10 Rw. 09 Kel. Bintara Jay Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi Jabar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak bulan Maret 2019 karena sama-sama berdinis di TWP AD, Terdakwa-1 menjabat sebagai Direktur Keuangan (Dirku) dan Saksi sebagai anggota staf Direktur keuangan menjabat sebagai Kepala Seksi Pengujian dan penelitian (Kasi Jialit), dan antara Saksi dengan Terdakwa-1 tidak ada hubungan keluarga namun hanya hubungan sebatas atasan dan bawahan, sedangkan Saksi kenal dengan Terdakwa-2 selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta sejak tahun 2019 karena Terdakwa-2 sudah lama bekerjasama dengan pihak TWP AD sejak tahun 2012.

Hal. 115 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Tugas utama Saksi sebagai Kasi Jialid adalah meneliti kelengkapan pertanggungjawaban keuangan setiap pencairan dana TWP AD dan mengarsipkan dokumen pembayaran.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi transaksi dana yang Terdakwa-1 lakukan tanpa prosedur keuangan yang lengkap adalah yang sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar), Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas Miliar), dan yang Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) serta yang sebesar Rp. 19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah).

4. Bahwa Saksi mengetahui adanya transaksi yang tidak sesuai prosedur dan tanpa kelengkapan keuangan yang jelas oleh Terdakwa-1 sejak bulan maret 2019 setelah melihat printout rekening koran dari Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI, dalam rekening koran tersebut terdapat beberapa transaksi yang janggal karena tidak terdata di staf keuangan.

5. Bahwa setelah mengetahui adanya transaksi menyimpang yang dilakukan oleh Terdakwa-1 terhadap rekening TWP AD tersebut Saksi melaporkan ke atasan yaitu Kabag Akuntansi Letkol Cku Ismono Rudi (Saksi-14) dan Kadiv Akuntansi Kolonel Cku Sugiarto (Saksi-5), kemudian atasan Saksi yaitu Kabag Akuntansi memerintahkan Saksi untuk menyimpan bukti-bukti pengeluaran dana TWP AD yang dilakukan Terdakwa-1 tersebut.

6. Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Irjenad diterima pada bulan Maret 2020 dan disimpan di kantor TWP AD namun temuan tersebut sampai dengan sekarang belum diselesaikan oleh Terdakwa-1, kemudian ditindaklanjuti lagi dengan Wasrik Khusus namun hasil Wasrik tersebut tidak diserahkan ke TWP AD dan berada di Irjenad.

7. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak bulan Maret 2019 karena dinas bersama-sama di TWP AD, Terdakwa-1 menjabat sebagai Direktur Keuangan (Dirku) dan Saksi sebagai anggota staf Direktur keuangan menjabat sebagai Kepala Seksi Pengujian dan penelitian (Kasi Jialid), kenal sebagai atasan dan bawahan dalam kedinasan dan tidak ada hubungan saudara/famili.

8. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Jialid Sdirku TWP AD sejak awal Maret 2019 dengan tugas yaitu melakukan Pengujian kelengkapan tagihan pembayaran KPR sesuai dengan petunjuk dari Kepala Divisi, serta melakukan pengarsipan dokumen berupa tagihan, bukti wabku dan bukti rekening koran dari Bank setiap bulannya.

9. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak bulan Maret 2019 karena dinas bersama-sama di TWP AD, Terdakwa-1 menjabat sebagai Direktur Keuangan (Dirku) dan Saksi sebagai anggota staf Direktur keuangan menjabat sebagai Kepala Seksi Pengujian dan penelitian (Kasi Jialid), kenal sebagai atasan dan bawahan dalam kedinasan dan tidak ada hubungan saudara/famili.

10. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Jialid Sdirku TWP AD sejak awal Maret 2019 dengan tugas yaitu melakukan Pengujian kelengkapan tagihan pembayaran KPR sesuai dengan petunjuk dari Kepala Divisi, serta melakukan pengarsipan dokumen berupa

Hal. 116 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tagihan, bukti, dan bukti rekening koran dari Bank setiap bulannya.

11. Bahwa Terdakwa-1 diduga telah melakukan Penyimpangan dalam penggunaan dana TWP AD yang dilakukan oleh Terdakwa-1 sesuai dengan bukti-bukti yang Saksi ketahui yaitu memindahkan dana yang tersimpan di rekening TWP AD ke rekening pribadi dan ke rekening orang lain sebesar Rp. 111.657.956.555,00 (seratus sebelas miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Memindahkan dana Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tersimpan di rekening TWP AD ke rekening pribadi Terdakwa-1 sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah).
- b. Memindahkan dana Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tersimpan di rekening TWP AD ke rekening pribadi Terdakwa-1 sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).
- c. Memindahkan dana angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tersimpan di rekening TWP AD ke rekening pribadi Terdakwa-1 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- d. Menarik dan memindahkan dana Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dana angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD untuk pribadi dan orang lain sebesar Rp 19.657.956.555,00 (sembilan belas miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

12. Bahwa Terdakwa-1 memindahkan dana KPR yang tersimpan di rekening TWP AD ke rekening pribadi sebesar Rp. 65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah) sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 2 Oktober 2019 Terdakwa-1 menerbitkan cek untuk tarik tunai dana KPR yang tersimpan di rekening TWP AD (BNI 46/nomor rekening 0843702670) kemudian disetorkan tunai ke rekening pribadinya (BNI 46/nomor rekening 0823059696) sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tanpa dokumen tagihan ataupun kelengkapan pencairan pembayaran yang lengkap.
- b. Pada tanggal 5 November 2019 Terdakwa-1 menerbitkan cek untuk tarik tunai dana KPR yang tersimpan di rekening TWP AD (BNI 46/nomor rekening 0843702670) kemudian disetorkan tunai ke rekening pribadi (BNI 46/nomor rekening 0823059696) sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tanpa dokumen tagihan ataupun kelengkapan pencairan pembayaran yang lengkap.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui dana KPR yang tersimpan di rekening TWP AD sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah) dan dipindahkan ke rekening pribadi oleh Terdakwa-

Hal. 117 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membangun rumah siapa karena pencairannya tanpa kelengkapan yang jelas dan lengkap tanpa melalui prosedur yang benar ke bidang Saksi selaku peneliti kelengkapan tagihan dan pembayaran, pencairannya langsung dilakukan oleh Terdakwa-1 tanpa melibatkan divisi Saksi.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa dana KPR yang tersimpan di rekening TWP AD sebesar Rp. 65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah) yang dipindahkan ke rekening pribadi Terdakwa-1, karena tanpa dokumen tagihan dan kelengkapan lainnya, sehingga tidak terlihat pembayaran tersebut digunakan untuk apa.

15. Bahwa menurut Saksi, dana TWP AD yang ditransfer ke rekening pribadi pejabat TWP AD (Terdakwa-1) tidak diperbolehkan, karena harus sesuai SPP dan tagihan sebagaimana kelengkapan pembayarannya, namun aturan hukum untuk mekanisme pencairan Saksi tidak mengetahui karena hanya mengikuti petunjuk Kadiv Akunku Kol. Sugiarto (Saksi-5).

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa-1 memindahkan dana KPR yang tersimpan di rekening TWP AD ke rekening pribadinya sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah), Saksi juga tidak mengetahui apakah hal itu diketahui oleh Direktur Utama TWP AD atau tidak namun yang Saksi tahu bahwa pengeluaran dana tersebut tidak sesuai aturan pencairan keuangan karena tidak ada SPP dan surat tagihan maupun lembar rekomendasi yang masuk ke Saksi selaku Kasi Jialid Sdirku.

17. Bahwa pembukuan dana KPR sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah) setelah dipindahkan ke rekening pribadi Terdakwa-1 (BNI 46/nomor rekening 0823059696) yaitu tercatat sebagai Deposito TWP AD di Bank sebagaimana dalam pembukuan TWP AD, dalam pembukuan tercatat Dana KPR sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah) setelah berada dalam rekening pribadi Terdakwa-1 dicatat dalam pembukuan sebagai berikut:

- a. Pada Buku Kas Bank dana KPR swakelola tahap V dan VI bulan Oktober 2019, tanggal 2 Oktober 2019 dana keluar (kredit) Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- b. Pada Buku Kas Bank dana KPR swakelola tahap V dan VI bulan November 2019, tanggal 5 November 2019 dana keluar (kredit) Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

18. Bahwa Deposito sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah) yang dilakukan setelah penarikan dana TWP AD dan di tempatkan direkening pribadi Terdakwa-1 tersebut tidak ada izin dari KASAD karena kalau ada izin maka surat tersebut akan terlampir dalam lampiran pencairan.

19. Bahwa mekanisme pencairan dana TWP AD yang berlaku dan biasa Saksi lakukan sebagai Kasi Jialid TWP AD SPP dari Dirku dispoisis ke Kadiv Akunku, Kadiv Akunku disposisi ke Kabag Akuntansi, dari Kabag Akuntansi perintahkan kasi Jialid siapkan Cek, setelah Kasi Jialid Siapkan Cek maka Cek diserahkan Ke kabag Akuntansi, dan Kabag Akuntansi meminta tandatangan

Hal. 118 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dikagungsengjua Cek diserahkan ke Pengembang/Pihak Kontraktor.

20. Bahwa terkait pencairan Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah) oleh Terdakwa-1 yang tidak lengkap dokumen persyaratannya (tidak ada SPP) dengan menggunakan Cek dilakukan dengan cara:

a. Terdakwa-1 memerintahkan kepada Saksi secara langsung untuk membuat cek yang Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah) dan untuk yang Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh lima miliar rupiah) perintahnya bukan kepada Saksi namun kepada Kabag akuntansi Letkol Ismono Rudi (Saksi-14), Saksi tidak menolak perintah Terdakwa-1 untuk membuat Cek tersebut karena menurutnya akan di Depositokan sehingga Saksi tidak berani menolak perintah pimpinan.

b. Perintah pembuatan cek tersebut dari Terdakwa-1 kemudian Saksi laporkan ke Kadiv Akunku dan Kabag Akuntansi, dan perintah kabag/kadiv kepada Saksi untuk memonitor, dan menurut Saksi terkait penggunaan uang atas perintah Terdakwa-1 untuk mempersiapkan Cek tanpa kelengkapan pencairan yang jelas adalah melanggar aturan, namun karena perintah pimpinan sehingga Saksi tidak berani menolaknya.

21. Bahwa karena tidak tercatat dalam akun Bunga di TWP AD, jadi untuk deposito yang Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah) dan yang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak ada bunga Deposito yang masuk ke rekening pembukuan TWP AD.

22. Bahwa Terdakwa-1 tidak pernah memerintahkan atau melarang staf Akunku mencatat pemindahan dana KPR dari rekening TWP AD ke rekening pribadinya, Dana KPR sebesar Rp. 65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah) tersebut dicatat oleh Staf Akunku dalam pembukuan berdasarkan rekening koran yang diberikan oleh BNI 46 setiap bulan.

23. Bahwa Dana KPR sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah) yang dipindahkan ke rekening pribadi Terdakwa-1 sampai saat ini belum dikembalikan ke rekening TWP AD.

24. Bahwa Terdakwa-1 memindahkan dana KPR yang tersimpan di rekening TWP AD ke rekening pribadinya sebesar Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) adalah sebagai berikut:

a. Sepengetahuan Saksi dana KPR sebesar Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) merupakan dana pengembalian bantuan uang muka (BUM) dari PT. Griya Sari Harta yang diserahkan secara tunai kepada TWP AD.

b. Pada tanggal 8 Agustus 2019 dana KPR sebesar Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) tersebut disetor

Hal. 119 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rekening TWP AD (BNI 46/nomor rekening 0843702670).

c. Pada tanggal 20 Agustus 2019 Terdakwa-1 menerbitkan cek untuk tarik tunai dana KPR yang tersimpan di rekening TWP AD (BNI 46/nomor rekening 0843702670) kemudian disetorkan tunai ke rekening pribadinya (BNI 46/nomor rekening 0846625873) sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).

25. Bahwa Saksi tidak mengetahui dana KPR yang tersimpan di rekening TWP AD dan oleh Terdakwa-1 dipindahkan ke rekening pribadinya sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) tersebut digunakan untuk membangun rumah siapa, karena hanya pemindahan rekening ke atas nama Terdakwa-1, dan sepengetahuan Saksi dana sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) tersebut masih ada di rekening Terdakwa-1.

26. Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh Terdakwa-1 dana KPR sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) yang tersimpan di rekening TWP AD dan dipindahkan ke rekening pribadinya.

27. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa-1 memindahkan dana KPR yang tersimpan di rekening TWP AD ke rekening pribadinya sebesar Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) tersebut diketahui atau tidak oleh Direktur Utama TWP AD.

28. Bahwa pembukuan dana KPR sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) setelah dipindahkan dalam rekening pribadi Terdakwa-1 (BNI 46/nomor rekening 0846625873) dicatat dalam Buku Kas Bank dana KPR swakelola tahap V bulan Agustus 2019 berdasarkan kronologis rekening koran dari Bank BNI adalah sebagai berikut:

a. Tanggal 8 Agustus 2019 dana masuk (debet) Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).

b. Tanggal 20 Agustus 2019 dana keluar (kredit) Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).

c. Tanggal 20 Agustus 2019 dana masuk (debet) a.n. Terdakwa-1 Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).

29. Bahwa Terdakwa-1 tidak pernah memerintahkan atau melarang staf Akunku mencatat pemindahan dana KPR yang tersimpan di rekening TWP AD ke rekening pribadinya, Dana KPR sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dicatat dalam pembukuan berdasarkan rekening koran yang diberikan oleh pihak BNI 46.

30. Bahwa Dana KPR sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) yang dipindahkan ke rekening pribadi Terdakwa-1 sampai saat ini belum dikembalikan ke rekening TWP AD.

Hal. 120 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi mengetahui pemindahan dana angsuran tersebut berdasarkan bukti transfer bahwa Terdakwa-1 memindahkan dana angsuran KPR yang tersimpan di rekening TWP AD ke rekening pribadinya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pada tanggal 24 Mei 2019, yaitu Terdakwa-1 menerbitkan Bilyet Giro untuk transfer dana angsuran KPR yang tersimpan di rekening TWP AD (BRI/nomor rekening 001801001895302) dan dipindahkan ke rekening pribadinya (BNI 46/nomor rekening 0827341769) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

32. Bahwa Dana angsuran KPR sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dipindahkan ke rekening pribadi Terdakwa-1 tersebut sesuai ketentuan harus disetorkan kepada Dirkuad selaku Bendaharawan TWP AD.

33. Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa dana angsuran KPR yang tersimpan di rekening TWP AD (BRI/nomor rekening 001801001895302) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kemudian oleh Terdakwa-1 dipindahkan ke rekening pribadinya (BNI 46/nomor rekening 0827341769).

34. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa-1 memindahkan dana angsuran KPR yang tersimpan di rekening TWP AD ke rekening pribadinya sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diketahui atau tidak oleh Direktur Utama TWP AD.

35. Bahwa uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setelah dipindahkan dalam rekening pribadi Terdakwa-1 dicatat dalam Buku Kas Bank angsuran KPR swakelola tahap 1, 2, 3, bulan Mei 2019 dana keluar (kredit) a.n. Terdakwa-1 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)/untuk di depositokan oleh Terdakwa-1.

36. Bahwa Terdakwa-1 tidak pernah memerintahkan atau melarang staf Akunku mencatat pemindahan dana angsuran KPR yang tersimpan di rekening TWP AD ke rekening pribadinya. Dana angsuran KPR sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dicatat dalam pembukuan berdasarkan rekening koran yang diberikan oleh BRI.

37. Bahwa Dana angsuran KPR sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dipindahkan ke rekening pribadi Terdakwa-1 sampai saat ini belum dikembalikan ke rekening TWP AD.

38. Bahwa Dana KPR, dana angsuran KPR, dan dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD ditarik dan dipindahkan oleh Terdakwa-1 untuk pribadi dan orang lain sebesar Rp19.657.956.555,00 (sembilan belas miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) perinciannya adalah sebagai berikut:

a. Untuk pribadi Terdakwa-1 sebesar Rp. 7.905.056.550,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima juta lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).

1) Tanggal 20 Maret 2019 menerbitkan cek untuk

Hal. 121 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tarik tunai dana KPR yang tersimpan di rekening TWP AD (BRI/nomor rekening 001801002211307) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2) Tanggal 25 Maret 2019 menerbitkan cek untuk tarik tunai dana KPR yang tersimpan di rekening TWP AD (BRI/nomor rekening 001801002211307) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3) Tanggal 18 April 2019 menerbitkan cek untuk tarik tunai dana KPR yang tersimpan di rekening TWP AD (BRI/nomor rekening 001801002211307) sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

4) Tanggal 29 April 2019 menerbitkan cek untuk tarik tunai dana KPR yang tersimpan di rekening TWP AD (BRI/nomor rekening 001801002211307) sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

5) Tanggal 14 Mei 2019 menerbitkan cek untuk tarik tunai dana KPR yang tersimpan di rekening TWP AD (BRI/nomor rekening 001801002211307) sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

6) Tanggal 17 Mei 2019 melakukan tarik tunai dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah).

7) Tanggal 27 Mei 2019 melakukan tarik tunai dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah).

8) Tanggal 9 Agustus 2019 melakukan tarik tunai dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah).

9) Tanggal 12 Agustus 2019 melakukan tarik tunai dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

10) Tanggal 30 Agustus 2019 melakukan tarik tunai dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) sebesar Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah).

11) Tanggal 3 September 2019 melakukan tarik tunai dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hal. 122 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Tanggal 30 April 2020 melakukan tarik tunai dana angsuran KPR yang tersimpan di rekening TWP AD (BRI/nomor rekening 001801001870302) sebesar Rp. 2.075.056.555,00 (dua miliar tujuh puluh lima juta lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

b. Untuk Sdr. Tri Pramono sebesar Rp. 982.900.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

1) Tanggal 31 Mei 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (BRI/nomor rekening 001801002211307) ke rekening Sdr. Tri Pramono (BRI/nomor rekening 032501066153504) sebesar Rp. 240.900.000,00 (dua ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

2) Tanggal 3 Juli 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) ke rekening Sdr. Tri Pramono (BRI/nomor rekening 032501066153504) sebesar Rp. 442.000.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta rupiah).

3) Tanggal 2 Agustus 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) ke rekening Sdr. Tri Pramono (BRI/nomor rekening 032501066153504) sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

c. Untuk Sdr. Yasser Arafat Suaidy (Saksi-28) sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Tanggal 8 Juli 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) ke rekening Sdr. Yasser Arafat Suaidy (Bank Mandiri/nomor rekening 1200090419792) sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

d. Untuk Sdri. Deni Elies Trikawati sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) ke rekening Sdri. Deni Elies Trikawati (BCA/nomor rekening 2851150465) sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

e. Untuk Sdr. Choerudin Sumyani sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Hal. 123 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanggal 6 Agustus 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) ke rekening Sdr. Choerudin Sumyani (BCA/nomor rekening 4271297577) sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

f. Untuk Sdr. Rezha Ferdiansyah sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

1) Tanggal 6 September 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) ke rekening Sdr. Rezha Ferdiansyah (BCA/nomor rekening 3480144090) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

2) Tanggal 29 November 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) ke rekening Sdr. Rezha Ferdiansyah (BCA/nomor rekening 3480144090) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

g. Untuk Sdr. Bambang Winarno sebesar Rp. 9.670.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).

1) Tanggal 15 Agustus 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) ke rekening Sdr. Bambang Winarno (BCA/nomor rekening 5725085394) sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

2) Tanggal 20 Agustus 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) ke rekening Sdr. Bambang Winarno (BCA/nomor rekening 5725085394) sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

3) Tanggal 9 September 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) ke rekening Sdr. Bambang Winarno (BCA/nomor rekening 5725085394) sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).

4) Tanggal 13 September 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) ke rekening Sdr. Bambang Winarno (BCA/nomor rekening 5725085394) sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Hal. 124 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanggal 16 September 2019 Terdakwa-1

melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) ke rekening Sdr. Bambang Winarno (BCA/nomor rekening 5725085394) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

6) Tanggal 17 September 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) ke rekening Sdr. Bambang Winarno (BCA/nomor rekening 5725085394) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

7) Tanggal 20 September 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) ke rekening Sdr. Bambang Winarno (BCA/nomor rekening 5725085394) sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

8) Tanggal 23 September 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) ke rekening Sdr. Bambang Winarno (BCA/nomor rekening 5725085394) sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

9) Tanggal 1 Oktober 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) ke rekening Sdr. Bambang Winarno (BCA/nomor rekening 5725085394) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

10) Tanggal 21 Oktober 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) ke rekening Sdr. Bambang Winarno (BCA/nomor rekening 5725085394) sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

11) Tanggal 25 Oktober 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) ke rekening Sdr. Bambang Winarno (BCA/nomor rekening 5725085394) sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

12) Tanggal 20 November 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) ke rekening Sdr. Bambang Winarno (BCA/nomor rekening 5725085394) sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah).

Hal. 125 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanggal 25 November 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) ke rekening Sdr. Bambang Winarno (BCA/nomor rekening 5725085394) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

14) Tanggal 6 Desember 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) ke rekening Sdr. Bambang Winarno (BCA/nomor rekening 5725085394) sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

15) Tanggal 13 Desember 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) ke rekening Sdr. Bambang Winarno (BCA/nomor rekening 5725085394) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

h. Untuk Sdri. Meylan Delin Kelatow sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Tanggal 29 November 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) ke rekening Sdri. Meylan Delin Kelatow (Saksi-48) pada BCA/nomor rekening 6040897311 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

39. Bahwa Saksi tidak mengetahui penggunaan dana KPR, dana angsuran KPR, dan dana hasil investasi di G. Sindur yang ditarik dan dipindahkan oleh Terdakwa-1 untuk pribadi dan orang lain sebesar Rp19.657.956.555,00 (sembilan belas miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima puluh lima rupiah) tersebut, yang Saksi tahu diserahkan secara pribadi oleh Terdakwa-1 kepada orang lain yang tidak Saksi kenal.

40. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti terkait Terdakwa-1 menarik dan memindahkan dana KPR, dana angsuran KPR, dan dana hasil investasi di G. Sindur untuk pribadinya dan orang lain sebesar Rp19.657.956.555,00 (sembilan belas miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima puluh lima rupiah) tersebut apakah diketahui oleh Direktur Utama TWP AD atau tidak.

41. Bahwa Pembukuan dana KPR, dana angsuran KPR, dan dana hasil investasi di G. Sindur sebesar Rp19.657.956.555,00 (sembilan belas miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima puluh lima rupiah) yang ditarik dan dipindahkan oleh Terdakwa-1 untuk pribadi dan orang lain adalah sebagai berikut:

a. Dana KPR sebesar Rp3.040.900.000,00 (tiga miliar empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dicatat dalam:

Hal. 126 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Buku Kas Bank dana KPR swakelola bulan Maret 2019, tanggal 20 Maret 2019 dana keluar (kredit) Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2) Buku Kas Bank dana KPR swakelola bulan Maret 2019, tanggal 25 Maret 2019 dana keluar (kredit) Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3) Buku Kas Bank dana KPR swakelola bulan April 2019, tanggal 18 April 2019 dana keluar (kredit) Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

4) Buku Kas Bank dana KPR swakelola bulan April 2019, tanggal 29 April 2019 dana keluar (kredit) Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

5) Buku Kas Bank dana KPR swakelola tahap V bulan Mei 2019, tanggal 14 Mei 2019 dana keluar (kredit) Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

6) Buku Kas Bank dana KPR swakelola tahap V bulan Mei 2019, tanggal 31 Mei 2019 dana keluar (kredit) Rp240.900.000,00 (dua ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

b. Dana angsuran KPR sebesar Rp2.075.056.555,00 (dua miliar tujuh puluh lima juta lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dicatat dalam Buku Kas Bank angsuran KPR swakelola tahap IV bulan April 2020, tanggal 30 April 2020 dana keluar (kredit) Rp2.075.056.555,00 (dua miliar tujuh puluh lima juta lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

c. Dana hasil investasi di G. Sindur sebesar Rp. 14.542.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus empat puluh dua juta rupiah) Saksi catat dalam pembukuan sebagai berikut:

1) Untuk pribadi Terdakwa-1:

a) Buku Kas Bank dana TWP bulan Mei 2019, tanggal 17 Mei 2019 dana keluar (kredit) pengambilan tunai Terdakwa-1 Rp. 520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah).

b) Buku Kas Bank dana TWP bulan Mei 2019, tanggal 28 Mei 2019 dana keluar (kredit) pengambilan tunai Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah).

c) Buku Kas Bank dana TWP bulan Agustus 2019, tanggal 9 Agustus 2019 dana keluar (kredit) tarik tunai Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah).

d) Buku Kas Bank dana TWP bulan Agustus 2019, tanggal 14 Agustus 2019 dana keluar (kredit) tarik tunai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Hal. 127 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Buku Kas Bank dana TWP bulan Agustus 2019, tanggal 30 Agustus 2019 dana keluar (kredit) tarik tunai Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah).

f) Buku Kas Bank dana TWP bulan September 2019, tanggal 3 September 2019 dana keluar (kredit) tarik tunai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2) Untuk Sdr. Tri Pramono:

a) Buku Kas Bank dana TWP bulan Mei 2019, tanggal 31 Mei 2019 dana keluar (kredit) pemindahbukuan kepada Sdr. Tri Pramono Rp. 240.900.000,00 (dua ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

b) Buku Kas Bank dana TWP bulan Juli 2019, tanggal 3 Juli 2019 dana keluar (kredit) transfer per tabungan Mandiri Rp442.000.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta rupiah).

c) Buku Kas Bank dana TWP bulan Agustus 2019, tanggal 2 Agustus 2019 dana keluar (kredit) transfer per tabungan Mandiri Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

3) Untuk Sdr. Yasser Arafat Suaidy (Saksi-28):

Buku Kas Bank dana TWP bulan Juli 2019, tanggal 3 Juli 2019 dana keluar (kredit) transfer per tabungan Mandiri Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

4) Untuk Sdri. Deni Elies Trikawati:

Buku Kas Bank dana TWP bulan Juli 2019, tanggal 30 Juli 2019 dana keluar (kredit) transfer per tabungan Mandiri Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

5) Untuk Sdr. Choirudin Sumyani:

Buku Kas Bank dana TWP bulan Agustus 2019, tanggal 6 Agustus 2019 dana keluar (kredit) transfer per tabungan Mandiri Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

6) Untuk Sdr. Rezha Ferdiansyah:

a) Buku Kas Bank dana TWP bulan September 2019, tanggal 6 September 2019 dana keluar (kredit) transfer per tabungan Mandiri Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

b) Buku Kas Bank dana TWP bulan November 2019, tanggal 29 November 2019 dana keluar (kredit) pembayaran 1 unit rumah dari rekening Bank Mandiri Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

7) Untuk Sdr. Bambang Winarno:

Hal. 128 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Buku Kas Bank dana TWP bulan Agustus 2019, tanggal 15 Agustus 2019 dana keluar (kredit) transfer per tabungan Mandiri Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

b) Buku Kas Bank dana TWP bulan Agustus 2019, tanggal 20 Agustus 2019 dana keluar (kredit) transfer per tabungan Mandiri Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

c) Buku Kas Bank dana TWP bulan September 2019, tanggal 9 September 2019 dana keluar (kredit) transfer per tabungan Mandiri Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).

d) Buku Kas Bank dana TWP bulan September 2019, tanggal 13 September 2019 dana keluar (kredit) transfer per tabungan Mandiri Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

e) Buku Kas Bank dana TWP bulan September 2019, tanggal 16 September 2019 dana keluar (kredit) transfer per tabungan Mandiri Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

f) Buku Kas Bank dana TWP bulan September 2019, tanggal 17 September 2019 dana keluar (kredit) transfer per tabungan Mandiri Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

g) Buku Kas Bank dana TWP bulan September 2019, tanggal 20 September 2019 dana keluar (kredit) transfer per tabungan Mandiri Rp. 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

h) Buku Kas Bank dana TWP bulan September 2019, tanggal 23 September 2019 dana keluar (kredit) transfer per tabungan Mandiri Rp. 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

i) Buku Kas Bank dana TWP bulan Oktober 2019, tanggal 1 Oktober 2019 dana keluar (kredit) transfer untuk pembayaran 3 (tiga) unit rumah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

j) Buku Kas Bank dana TWP bulan Oktober 2019, tanggal 21 Oktober 2019 dana keluar (kredit) transfer untuk pembayaran 3 (tiga) unit rumah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

k) Buku Kas Bank dana TWP bulan Oktober 2019, tanggal 25 Oktober 2019 dana keluar (kredit) transfer untuk pembayaran 4 (empat) unit rumah Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Hal. 129 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Buku Kas Bank dana TWP bulan November 2019, tanggal 21 November 2019 dana keluar (kredit) transfer untuk pembayaran 8 (delapan) unit rumah Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah).

m) Buku Kas Bank dana TWP bulan November 2019, tanggal 25 November 2019 dana keluar (kredit) transfer untuk pembayaran 1 (satu) unit rumah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

n) Buku Kas Bank dana TWP bulan Desember 2019, tanggal 6 Desember 2019 dana keluar (kredit) transfer untuk pembayaran 2 unit rumah Rp. 760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

o) Buku Kas Bank dana TWP bulan Desember 2019, tanggal 11 Desember 2019 dana keluar (kredit) transfer untuk pembayaran 4 unit rumah Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- 8) Untuk Sdri. Meylan Delin Kelatow (Saksi-48):
- Buku Kas Bank dana TWP bulan November 2019, tanggal 29 November 2019 dana keluar (kredit) transfer untuk pembayaran 1 unit rumah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

42. Bahwa Terdakwa-1 tidak pernah memerintahkan atau melarang kepada staf Akunku mencatat penarikan dan pemindahan dana KPR, dana angsuran KPR, dan dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD untuk pribadinya dan orang lain tersebut.

43. Bahwa dana untuk G. Sindur sebesar Rp19.657.956.555,00 (sembilan belas miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) yang ditarik dan dipindahkan oleh Terdakwa-1 untuk pribadi dan orang lain sampai sekarang belum dikembalikan ke rekening TWP AD.

44. Bahwa Saksi mengetahui tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) untuk PT. Griya Sari Harta sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) berdasarkan Nota Dinas nomor B/ND-101/VII/2019/Biakorkom tanggal 16 Juli 2019 perihal permohonan persetujuan penyimpanan dana TWP AD sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) sebagai fasilitas SKBDN PT Griya Sari Harta (Nota Dinas dari Direktur Biakorkom kepada Dirut TWP AD tembusan Dirku). Dalam Nota Dinas tersebut dijelaskan bahwa fasilitas penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dengan menyimpan uang dalam bentuk deposito sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) di BNI 46 Cabang Menteng Jakarta Pusat sebagai pendamping PT. Griya Sari Harta untuk mengambil kredit sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dengan jaminan berupa 1 unit Ruko dan tanah seluas 25 are di Jl. Gatot Soebroto Barat 14 x Denpasar Bali senilai Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah).

Hal. 130 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

45. Bahwa berdasarkan permohonan persetujuan penyimpanan dana TWP AD sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) sebagai fasilitas SKBDN PT Griya Sari Harta (Nota Dinas dari Direktur Biakorkom kepada Dirut TWP AD tembusan Dirku). Dalam Nota Dinas tersebut dijelaskan bahwa fasilitas penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dengan menyimpan uang dalam bentuk deposito sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) di BNI 46 Cabang Menteng Jakarta Pusat sebagai pendamping PT. Griya Sari Harta untuk mengambil kredit sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dengan jaminan berupa 1 unit Ruko dan tanah seluas 25 are di Jl. Gatot Soebroto Barat 14x Denpasar Bali senilai Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) tetap diproses yaitu setelah Saksi dari Kepala Divisi keuangan Akuntansi dan Keuangan (KADIV AKUN KU) TWP AD yaitu Kolonel Sugiyarto (Saksi-5) yang memerintahkan Saksi untuk menyiapkan cek pembayaran penempatan dana TWP AD. Sebagai Fasilitas Surat Keterangan Kredit Dalam Negeri (SKBDN) untuk PT. Griya Sari Harta di BANK BNI Cabang Menteng sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

46. Bahwa dana deposito Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang akan dijadikan Fasilitas Kredit PT. Griya Sari Harta di BANK BNI sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) berasal dari Tabungan KPR TWP AD Di Bank BRI dengan nomor rekening 001801002211307 dan telah dikeluarkan secara RTGS tanggal 18 Juli 2019.

47. Bahwa setelah Saksi menerbitkan CEK BANK BRI dengan nomor cek CGG800914 tanggal 17 Juli 2019 untuk pengeluaran dana sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) lalu Saksi serahkan kepada Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan (Kabag AKUNKU TWP.AD) yaitu Letkol Cku. Ismono Rudi (Saksi-14).

48. Bahwa Saksi tidak mengetahui ditransfer kemana uang yang berasal dari CEK BANK BRI dengan nomor cek CGG800914 tanggal 17 Juli 2019 tersebut tetapi Saksi baru mengetahui pada saat pemeriksaan oleh Irjenad, saat itu Saksi mengetahui bahwa uang cek CGG800914 tanggal 17 Juli 2019 masuk ke rekening BNI 46 dengan nomor rekening 08390427709 a.n. Terdakwa-1.

49. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasannya Deposito Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) tersebut disimpan dalam rekening pribadi Terdakwa-1.

50. Bahwa berdasarkan data di Rekening Koran Bunga Deposito SKBDN sebesar Rp635.178.080,00 (enam ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Bulan Agustus 2019 sebesar Rp107.013.698,00 (seratus tujuh juta tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- b. Bulan September 2019 sebesar Rp107.013.698,00 (seratus tujuh juta tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Hal. 131 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bulan Oktober 2019 sebesar Rp103.561.644,00 (seratus tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).

d. Bulan November 2019 sebesar Rp107.013.698,00 (seratus tujuh juta tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).

e. Bulan Desember 2019 sebesar Rp103.561.644,00 (seratus tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).

f. Bulan Januari 2020 sebesar Rp107.013.698,00 (seratus tujuh juta tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).

51. Bahwa bunga deposito Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) sebesar Rp635.178.080,00 (enam ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh rupiah) yang terdapat dalam rekening pribadi Terdakwa-1 (BNI 46/nomor rekening 0839042709 tidak pernah masuk ke rekening TWP AD.

52. Bahwa Dana Deposito Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang disimpan dalam rekening pribadi Terdakwa-1 (BNI 46/nomor rekening 0839042709) sampai sekarang belum dikembalikan ke rekening TWP AD.

53. Bahwa Fasilitas yang diperoleh TWP AD dari TNI AD adalah Lahan Kantor, Gedung Kantor, mobil operasional dan personil yang ditempatkan dan digaji oleh TNI AD serta operasional seperti biaya listrik, telepon, air yang dibayar oleh anggaran TNI AD.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-9:

Nama lengkap : Gunawan Eko Nugroho  
Pangkat/ NRP : Lettu Chb/ 21950284810276  
Jabatan : Kaur Biakorkom TWP AD  
Kesatuan : TWP AD  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 13 Februari 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan S. Parman Kav. 97 Slipi Jakarta Barat/Wonosari Rt/Rw 001/002 Kel. Plalangan, Kec. Gunung Pati Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak Terdakwa-1 menjabat sebagai Dirku TWP AD pada bulan Maret 2019 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun hanya hubungan sebatas antara bawahan dan atasan.

Hal. 132 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi juga kenal dengan Terdakwa-2 selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta sejak tahun 2014 karena Terdakwa-2 sudah lama bekerja sama dengan pihak TWP AD sejak tahun 2012 dan antara Saksi dengan Terdakwa-2 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa-2 pernah mengembangkan pembangunan perumahan di Bali dan NTT dengan nama PT Griya Sari Harta atau PT Sari Dwi Arta dan Terdakwa-2 setiap pencairan untuk pembangunan perumahan selalu datang ke kantor TWP AD.

4. Bahwa Pembiayaan terhadap perjanjian kerjasama penyediaan kavling siap bangun bagi personel Angkatan Darat di Desa Sembung Gede Kecamatan Mandung Kabupaten Tabanan Bali dan di Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Bali sesuai yang tercantum dalam PKS adalah sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada PIHA KETIGA terhadap unit kavling bangun di wilayah PIHAK KEDUA.

b. Besarnya dana yang dibutuhkan oleh PIHAK KETIGA sebagai berikut:

1) Kavling unit siap bangun yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Mandung Kabupaten Tabanan Bali seluas 5 Ha (lima hektar) sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) unit dengan luas 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) seharga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) per unit dengan peruntukan sbb:

- a) Pengembang Rp163.650.000,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- b) Avalis Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- c) Minwas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2) Kavling unit siap bangun yang terletak di Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Bali seluas 18.000 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu meter persegi) sebanyak 130 (seratus tiga puluh) unit dengan luas 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) seharga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) per unit dengan peruntukan sbb:

- a) Pengembang Rp163.650.000,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- b) Avalis Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- c) Minwas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa Kavling unit siap bangun harganya Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) per unit dengan luas 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi).

Hal. 133 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi tidak mengetahui realisasi pengadaan kavling unit siap bangun baik yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Mandung Kabupaten Tabanan Bali maupun yang terletak di Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Bali.

7. Bahwa Saksi mengetahui besarnya SKBDN (Surat Kredit berdokumen Dalam Negeri) berdasarkan Nota Dinas dari Direktur Biakorkom kepada Direktur Utama TWP AD nomor B/ND-101/VII/2019/Biakorkom tanggal 16 Juli 2019 tentang permohonan persetujuan penyimpanan dana TWP AD sebagai fasilitas SKBDN PT. Griya Sari Harta,

8. Bahwa SKBDN untuk PT Griya Sari Harta besarnya Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) di Bank BNI 46 Cabang Menteng Jakarta Pusat.

9. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 Dirut TWP AD mengirimkan surat kepada Dirut PT. Griya Sari Harta tentang penarikan dana TWP AD yang dijadikan jaminan SKBDN oleh PT. Griya Sari Harta di Bank BNI 46 Cabang Menteng,

10. Bahwa Dirut TWP AD meminta kepada Dirut PT. Griya Sari Harta segera memberikan jaminan pengganti kepada Bank BNI 46 cabang Menteng untuk mempermudah proses pencairan dana TWP AD yang dipergunakan sebagai SKBDN sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

11. Bahwa Dasar pembuatan SPP adalah berkenaan dengan disposisi Dirut TWP AD tentang nota dinas Dir Biakorkom Nomor: B/ND-101/VII/2019/Biakorkom tanggal 16 Juli 2019 tentang permohonan persetujuan penyimpanan dana TWP AD sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) sebagai fasilitas SKBDN Pt Griya Sari Harta.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:

Nama lengkap	: Ade Mulyadi
Pangkat/NIP	: PNS III B/197507031994031101
Jabatan	: Baminperpajakan Subditbanisku Ditkuad
Kesatuan	: Ditkuad
Tempat, tanggal lahir	: Subang, 3 Juli 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Griya Cileungsi II Blok D No. 5 Rt. 009/Rw.004 Kel. Mampir Kec. Cileungsi Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak Terdakwa-1 menjabat sebagai Dirku TWP AD pada bulan Maret 2019 dan antara Saksi dengan Terdakwa-1 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara bawahan dan atasan sedangkan dengan Terdakwa-2 tidak kenal dan antara Saksi dengan Terdakwa-2 tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 134 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Akuntansi dan Keuangan TWP AD (Kaur Akunku TWP AD) berdasarkan Surat Perintah Kasad No. Sprint/467/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Perbantuan Dilingkungan TWP AD.

3. Bahwa sehubungan dengan Buku Kas Bank angsuran KPR Swakelola tahap I, II dan III Bulan Mei tahun 2019 yang memuat perihal pemasukan dan pengeluaran angsuran KPR TWP.TNI AD.

4. Bahwa berdasarkan rekening koran Bank BRI tanggal 24 Mei 2019 ada dana keluar sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dengan Norek: 001801001895302 yaitu ada dana keluar 24 Mei 2019 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang mengeluarkan dana tersebut adalah Terdakwa-1 melalui cek yang kemudian di transfer ke rekening pribadi Terdakwa-1 di Bank BNI cabang Menteng dengan Nomor Rekening: 0815755399.

5. Bahwa Buku Kas Bank dana KPR Swakelola tahap V Bulan Juli 2019 yang memuat perihal pemasukan dan pengeluaran angsuran KPR TWP.TNI AD berdasarkan rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening: 001801002211 307 yaitu ada dana keluar tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

6. Bahwa orang yang mengeluarkan dana tersebut adalah Terdakwa-1 selaku Direktur Keuangan yang kemudian di transfer ke rekening pribadi Terdakwa-1 di Bank BNI cabang Menteng dengan Nomor Rekening: 0815755399 yang dipergunakan untuk SKBDN PT. Griya Sari Harta.

7. Bahwa benar Buku Kas Bank dana KPR Swakelola tahap V dan VI Bulan Agustus 2019 yang memuat perihal pemasukan dan pengeluaran angsuran KPR TWP.TNI AD berdasarkan rekening koran Bank BNI dengan nomor Rekening: 0846625873 yaitu pada tanggal 08 Agustus 2019 ada dana masuk sebesar Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) pembayaran hutang BUM dari PT. Griya Sari Harta.

8. Bahwa selanjutnya uang tersebut dikeluarkan tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp17.000.000.000, 00 (tujuh belas miliar rupiah) yang mengeluarkan dana tersebut adalah Terdakwa-1 kemudian di transfer ke rekening pribadi Terdakwa-1 di Bank BNI cabang Menteng dengan Nomor Rekening: 0846625873 yang dipergunakan untuk pembukaan rekening BNI Cabang Menteng.

9. Bahwa Buku Kas Bank dana KPR Swakelola tahap V dan VI Bulan Oktober 2019 yang memuat perihal pemasukan dan pengeluaran angsuran KPR TWP TNI AD berdasarkan rekening koran ada dana keluar yaitu tanggal 02 Oktober 2019 ada dana keluar secara tunai sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang mengeluarkan dana tersebut adalah Terdakwa-1,

10. Bahwa selanjutnya di transfer ke rekening pribadi atas nama Brigjen Terdakwa-1 di Bank BNI cabang Menteng dengan Nomor Rekening: 0823059696 yang dipergunakan untuk penempatan deposito.

Hal. 135 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pemasukan dan pengeluaran angsuran KPR TWP TNI AD berdasarkan rekening koran Bank BNI dengan nomor Rekening: 0843702670 yaitu 05 Nopember 2019 ada dana keluar sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

12. Bahwa yang mengeluarkan dana tersebut adalah Terdakwa-1 dengan cara Tarik tunai cek selanjutnya di setor ke rekening pribadi Terdakwa-1 di Bank BNI cabang Menteng dengan Nomor Rekening: 0823059696 yang diperuntukkan penempatan dana deposito, sedangkan uang sebesar Rp127.000.000.000,00,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) sudah dikembalikan oleh Terdakwa-1 sampai saat bulan Juli.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11:

Nama lengkap : Joko Prianto  
Pangkat : Brigjen TNI  
Jabatan : Dir Um Puspalad (dulu Kaunit Veremat Itjenad)  
Kesatuan : Puspalad  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 15 September 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Dr. Sam Ratulangi No. G 166 Rt. 02 Rw. 13 Desa Baros Cimahi Tengah Kota Cimahi Jabar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 pada saat kegiatan wasrik post audit di TWP AD tahun 2019, pada waktu itu Terdakwa-1 menjabat sebagai Dirku TWP AD sedangkan dengan Terdakwa-2 tidak kenal dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi selaku Kavermat Itsus Itjenad pernah melakukan Post audit di TWP AD pada tahun 2019 dan dilanjutkan di tahun 2020 sehingga ditindaklanjuti ADTT kemudian Investigasi.

3. Bahwa temuan pada saat melakukan Post Audit tahun 2019 yaitu:

a. Post Audit 2019 TWP AD,

Ketidaktaatan/ketidakpatuhan terhadap aturan.

1) Divisi Umum. Pemanfaatan Lahan Aset Sitaan TWP TA 2018 tidak Transparan dan tidak sesuai ketentuan serta berpotensi disalahgunakan senilai ± Rp1.730.500.000,00,00 karena terdapat pemanfaatan aset Tanah dan Bangunan yang tidak seijin Kasad dan tidak dibuat Laporan pengelolaan aset kepada Kasad.

2) Sdirku.Laporan Dana TWP dan Non TWP TA 2018 yang disusun oleh Dirkuad sebagai Bendahara TWP

Hal. 136 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Ditanyakan Akuntabilitasnya, karena terdapat aset tanah TWP yang telah berpindah hak kepemilikan/terjual namun masih tercatat nilai tanah tersebut dalam Laporan Keuangan TWP.

### 3. Sdirbiakorkom/Bidang Rendal.

a) Terdapat 4 Sertifikat Hak Milik BP TWP AD dengan total luas 6.750 M2 Atas Nama Cori Wahyudi (Mantan Ka BP TWP AD), Hal tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

b) Terdapat 44 Sertifikat tanah seluas 24.440 M2 Di Ds Gn Sindur dan Pabuaran Kabupaten Bogor dengan senSaksii Rp2.309.300.000,00 sudah dibayar oleh BP TWP namun sertifikatnya belum di miliki oleh BP TWP.

c) Pengelolaan Mekanisme administrasi pembayaran BP TWP AD dan subsidi kepada purnawirawan/pensiunan belum tertib dan berpotensi dana mengendab di bank dengan a.n rekening BP TWP mulai tahun 1987 sd tahun 2018 karena ada pengembalian dari kantor kantor pos yang ditunjuk untuk membayar TWP dan subsidi sebesar Rp 17.731.201.277,01 yang belum diketahui identitas yang berhak untuk menerima TWP dan subsidi.

d) Terdapat asset hasil eksekusi yang belum sepenuhnya dikuasai oleh BP TWP AD.

e) Pengelolaan Dana TWP dan Non TWP TA 2018 yang disusun oleh SDirbiakorkom Belum Akuntabel dan Tidak Transparan sehingga berpotensi merugikan TWP AD sebesar Rp. 707.718.916.603,00,00 karena tidak ada laporan keuangan terinci dan akuntabel tentang Pengelolaan Hasil Pengembangan dan Investasi Dana kepada Kasad.

f) Pembangunan perumahan KPR Swakelola dan komersSaksil di desa Margahayu dan Kecamatan Manonjaya Kab. Tasikmalaya berpotensi menimbulkan kerugian.

g. Sdir Perumahan/Bidang KPR. Permasalahan pengembangan perumahan di Cibinong Ciluar bermasalah karena legalitas belum ada.

### b. Perbendaharaan.

1. Anggaran yang Tidak Sesuai Peruntukan 1 temuan. Penggunaan Dana Return Subsidi TWP TA 2018 Tidak Sesuai Ketentuan, karena terdapat penggunaan yang tidak sejjin Kasad dan tidak sesuai peruntukan sebesar Rp10.000.000.000,00 serta pengembalian dana tidak efektif.

Hal. 137 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anggaran yang Diragukan Pertanggungjawabannya.

- a) Pembangunan perumahan KPR Swakelola dan komersial di Desa Kediri dan Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kab. Lombok Barat berpotensi menimbulkan kerugian BPTWP AD.
- b) Investasi Pengembangan dan Pembangunan Perumahan Graha Kartika Pratama Bojong Gede Kabupaten Bogor antara BP TWP AD dan PT Aditha Karya Pratama (AKP) Merugikan BP TWP AD.
- c) Permasalahan pengadaan tanah TWP AD oleh Sdr Mansyur Said di Gandus Palembang.
- d) Pengadaan tanah untuk pengembangan perumahan TWP AD tahun 2012 yang direncanakan seluas 671.060 m<sup>2</sup> di Ds. Pabuaran dan Ds./Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor senilai Rp 63.750.700.000,00 Telah disalurkan Dirkuad selaku Bendahara TWP AD kepada Kepala BP TWP AD sebesar Rp45.000.000.000,00 dan yang sudah dibayarkan Kepala BP TWP AD kepada sdr. Pinto Panglipur sebagai penyedaksi lahan sebesar Rp32.000.000.000,00 untuk pengadaan tanah yang seharusnya seluas ± 336.842 m<sup>2</sup> namun jumlah yang diterima baru seluas ± 138.980 m<sup>2</sup> dan masih terdapat sisa dana sebesar Rp13.000.000.000,00 tersimpan di BP TWP AD. Dari pembayaran tersebut diragukan wabkunya sebesar Rp17.208.631.000,00 karena terdapat pembayaran untuk pembelian Fasos dan Fasum namun tidak ditemukan dokumen pembeliannya serta terdapat duplikasi pembayaran untuk pengurusan izin lokasi dan seBagian tanah yang dibeli dengan luas 34.440 m<sup>2</sup> belum diperoleh sertifikatnya. Ditinjau dari letak lokasi, prospek kedepan kurang bagus dan kurang memberikan keuntungan bagi BP TWP AD.
- e) Permasalahan pengadaan tanah dan Bantuan Dana Konstruksi KPR TWP AD di Serang. Pelaksanaan kerjasama pengembangan dan pembangunan perumahan oleh TWP AD dengan PT Bukit Mas Selaras di Ds. Warung Jaud Kec. Kasemen dan Ds. Kaligandu Kec. Serang Kotamadya Serang di atas lahan seluas ± 28 Ha lamban serta pemasarannya pasif dan kurang inovatif sehingga belum memberikan keuntungan bagi BP TWP AD. Sesuai dengan perjanjian kerjasama (15 Juli 2015 s.d. 15 Juli 2018) direncanakan pembangunan rumah sebanyak 2.058 unit, namun sampai dengan 30 Maret 2019 hanya dibangun 284 (dua ratus delapan puluh empat) unit rumah. Legalitas jelas karena sudah memiliki sertifikat. Ditinjau dari letak lokasi,

Hal. 138 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) prospek kedepan bagus dan dapat memberikan keuntungan bagi BP TWP AD.

f) Permasalahan KPR dan Bantuan Dana Konstruksi PT. Bumi Adi Guna Persada di Banjaran Bandung.

g) Pengadaan tanah tahun 2013 di Nagreg Kab. Bandung seluas 40 Ha. Pengadaan tanah untuk pengembangan perumahan TWP AD tahun 2013 seluas 40 Ha di Blok Ganjar Sabar Ds. Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab. Bandung dan telah dibayar oleh Ka BP TWP AD sebesar Rp 33.000.000.000,00 kepada Bpk. KM Mansyur Said selaku saksi lahan. Lahan yang dibeli tidak sesuai karena luas tanah yang dibebaskan hanya + 6,5 Ha dan masih terdapat + 33,5 Ha yang belum dibebaskan, hal tersebut berpotensi merugikan keuangan BP TWP AD sebesar Rp 27.637.500.000,00.

h) Tindak lanjut Pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan Prajurit dan PNS TNI AD di Desa Simanjaya, Kec. Serang Baru, Kabupaten Bekasi seluas 484.000 M2 TA 2013 dan 2014 telah dibayar lunas sebesar Rp 85.138.337.066,00 belum dapat dikembangkan dan dimanfaatkan karena pada saat pengadaannya tidak terencana dengan maksimal terdapat area hijau untuk pertan saksi sertifikat dan izin pengembangan masih dalam proses.

i) Pengadaan tanah di Kab. Deli Serdang yang dilaksanakan oleh BP TWP AD belum tertib sehingga berpotensi merugikan BP TWP AD.

j) Terdapat indikasi penyimpangan penggunaan dana BP TWP AD sebesar Rp 33.854.800.000,00 oleh Bpk Zubaedi Zirni guna Pembebasan lahan seluas 65 Ha (650.000 M2) di Ds Ciherang kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor dikarenakan Bpk Zubaedi Zirni sejak tahun 2013 baru membebaskan tanah seluas 311.452 M2.

k) Penggunaan Dana hasil penjualan sisa lahan Bojong Baru dan Cibitung TA 2018 sebesar Rp. 2.184.450.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan dan Tidak Transparan serta diragukan pertanggungjawabannya, karena hasil penjualan tidak dilaporkan kepada Kasad dan tidak salurkan kepada Dirkuad (bendahara TWP) serta penggunaannya bukan untuk kepentingan kesejahteraan prajurit TNI AD.

l) Pengadaan tanah untuk pengembangan perumahan TWP AD tahun 2013 yang terletak di Ds. Kertajaya Kec. Rumpin Kab. Bogor Prop. Jawa Barat seluas ± 7 Ha yang telah dibayar oleh Ka BP TWP AD sebesar Rp 8.646.100.000,00 kepada Ibu

Hal. 139 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SumSaksirsin, S.H. M.H. (Dirut PT Wahana Wahyu Sarana Muda) selaku penyedSaksi lahan, tanah yang dibeli tidak sesuai dengan peruntukan perumahan karena sesuai dengan RTRW Kab. Bogor lahan tersebut peruntukannya untuk lahan basah (pertenSaksin dan perikanan) dan untuk perumahan bagi warga yang sudah menetap di atas 5 tahun sehingga berpotensi merugikan keuangan TWP AD. Legalitas tanah tidak jelas, BP TWP AD telah membayar lunas namun s.d. saat ini ( $\pm$  5 tahun) BP TWP AD belum memegang alas hak (bukti kepemilikan) atas tanah yang sudah dibeli, karena tidak dapat diproses sebab tidak sesuai dengan RTRW Kab. Bogor. Ditinjau dari letak lokasi, prospek kedepan kurang bagus dan kurang memberikan keuntungan bagi BP TWP AD.

m) Pengelolaan administrasi pemberian pinjaman dana KPR kepada pengembang belum tertib dan berpotensi merugikan keuangan BP TWP AD sebesar Rp154.565.507,781,00 karena pengembang tidak mentaati batas waktu pengembalian pokok pinjaman dan Jasa sesuai dengan isi perjanjian peminjaman modal usaha.

n) Pelaksanaan pengelolaan dana Asabri program KPR reguler aktif YKPP Kemhan yang sudah diterima Ka BP TWP pada tanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp2.657.169.830 Belum Tertib dan Akuntabel, karena dana tidak disetor Ke rekening Dirkuad selaku bendahara TWP AD.

Anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ada 2 (dua) temuan yaitu:

a) Pembayaran Penyelesaian Izin Lokasi Perumahan KPR Swakelola TNI AD Rp1.000.000.000,00 dan penerbitan izin Lokasi Pergudangan Rp280.000.000,00 di Desa Gn. Sindur dan Pabuaran Kabupaten Bogor tidak dapat dipertanggungjawabkan.

b). Terdapat penyaluran dana percepatan pembangunan perumahan KPR Swakelola tahap V TA.2017/2018 kepada PT.Rimba Guna Makmur sebesar Rp10.101.000.000 untuk lokasi perumahan Citra Kartika Ds Tanah Kec. SSaksik Hulu, Kab Kampar Propinsi RSaksiu tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp5.757.570.000,00.

4. Bahwa pada saat melakukan Post Audit TWP AD 2020 yang merupakan kelanjutan dari Post Audit 2019 atas temuan Post Audit 2020 yaitu:

Post Audit 2020 TWP AD:

Ketidaktaatan/ketidakpatuhan terhadap aturan terdapat 8 temuan.

Hal. 140 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a DIVUM: 2 Temuan.

1) Kegiatan pembiayaan dan pengelolaan yang dilaksanakan di TWP AD dengan dukungan anggaran sebesar Rp6.746.141.025 tidak tertib dan tidak memedomani ketentuan yang berlaku.

2) Dalam dukungan Bialola TA. 2019 terdapat belanja modal sebesar Rp82.438.000,00 tidak sesuai ketentuan karena tidak memedomani ketentuan melalui pengadaan barang dan jasa.

b. Sdirbiakorkom: 2 temuan.

1) Terdapat 44 sertifikat tanah seluas 24.440 m2 di Ds Gn Sindur dan Pabuaran Kabupaten Bogor dengan senilai Rp2.309.300.000,00 sudah dibayar oleh TWP AD namun sertifikatnya belum di miliki oleh TWP AD.

2) Terdapat pemberSaksin bantuan uang muka sebesar Rp102.271.910.000,00 yang tidak tertib dan taat aturan karena tidak dilengkapi dengan Jaminan Splitsing sertifikat asli.

3) Sdir Perumahan 1 temuan. Kontrol pada penempatan dan pengembangan dana TWP AD yang tertera dalam Daftar Nominatif Penerbitan Nota Dinas Pembayaran Akad Kredit KPR Tahap VI TMT Mei s.d. September TA 2019 dan Oktober TA 2019 s.d. Januari TA 2020 tidak taat pada aturan.

4) Sdirku 3 temuan yaitu:

a) Pembayaran Bantuan uang muka (BUM) yang dilakukan oleh TWP AD sebesar Rp447.256.255.305,00 berpotensi menimbulkan kerugian keuangan TWP AD.

b) Pencatatan dana TWP AD pada laporan keuangan tidak tertib karena terdapat perbedaan antara yang tertera di laporan keuangan Direktorat Keuangan Angkatan Darat selaku Bendahara TWP dengan yang tertera di laporan keuangan TWP AD.

c) Terdapat rekening talangan Baltap yang tidak sesuai dengan ketentuan.

c. Perbendaharaan.

1) Anggaran yang Tidak Sesuai Peruntukkan 1 temuan. Penggunaan dana return subsidi TWP AD TA 2018 tidak sesuai ketentuan, karena terdapat penggunaan yang tidak seizin Kasad dan tidak sesuai peruntukan sebesar Rp10.000.000.000,00 serta pengembalian dana tidak efektif.

Hal. 141 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anggaran yang Diragukan Pertanggungjawabannya 20 temuan.

a) Divum 2 temuan.

(1) Dalam dukungan anggaran Bialola TA. 2019 terdapat kegiatan Dukungan Uang Makan sSaksing dan snack Rutin yang didukung dari anggaran Bialola yang dilaksanakan di TWP AD dengan dukungan anggaran sebesar Rp588.570.000,00 tidak tertib dan diragukan pertanggungjawabannya.

(2) Dalam Dukungan anggaran Bialola TA.2019 terdapat kegiatan dukungan tugas yang didukung dari anggaran Bialola yang dilaksanakan di TWP AD dengan dukungan anggaran sebesar Rp1.469.100.000,00 tidak tertib dan diragukan pertanggungjawabannya.

b) Sdirku 1 temuan. Pengeluaran dana dari TWP AD yang diragukan pertanggungjawabannya sebesar Rp144.807.900.000,00 karena tidak mela lui mekanisme yang sesuai.

c) Sdirbiakorkom 17 temuan.

1) Dalam Laporan Dana Swakelola posisi bulan Desember 2019 Terdapat pengeluaran lain-lain sebesar Rp50.000.000.000,00 yang digunakan tidak sesuai ketentuan dalam penyertaan modal SLBC kepada PT Rimba Guna Makmur.

2) Dalam laporan dana swakelola posisi bulan Desember 2019 terdapat pengeluaran lain-lain untuk penyertaan modal SKBDN PT. Griya Sari Artha sebesar Rp35.000.000.000, yang digunakan tidak sesuai ketentuan.

3) Dalam laporan dana KPR Swakelola bulan Desember 2019 terdapat dana pengeluaran lain-lain ke sebesar Rp 56.000.000.000,00. untuk penyertaan modal kepada PT Indah Berkah Utama.

4) Terdapat kegiatan di TWP AD pada TA 2019 berupa investasi khusus Trading Batubara GAR 3800 sebanyak 20.000 Ton/PO telah dibayarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 kepada pihak PT. Citra AdSaksitama Indonesia bersumber dari dana KPR swakelola tahap V dan VI tidak sesuai ketentuan karena belum ada kajSaksin dari tim survey kelayakan usaha, tidak ada surat

Hal. 142 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Kasad, bagi hasil belum diterima dan jaminan sertifikat tanah sebagai agunan atas nama orang lain tidak di sertai surat kuasa jual dan tidak ada nilai dari appraisal.

5) Terdapat investasi pembangunan perumahan umum "BIFTA Residence I dan II" oleh PT. Bintang Fajar Teknik Abadi sebesar Rp50.000.000.000,00 bersumber dari dana KPR swakelola tahap V dan VI belum sesuai ketentuan.

6) Investasi pengembangan dan pembangunan Perumahan Graha Kartika Pratama Bojong Gede Kabupaten Bogor antara BP TWP AD dan PT Aditha Karya Pratama(AKP) merugikan BP TWP AD berpotensi merugikan BP TWP AD sebesar Rp136.545.990.000,00.

7) Permasalahan pengadaan tanah TWP AD oleh Sdr Mansyur Said di Gandus Palembang berpotensi merugikan BP TWP AD sebesar Rp41.250.000.000,00.

8) Pengadaan tanah untuk pengembangan perumahan BP TWP AD tahun 2012 yang direncanakan seluas 671.060 m<sup>2</sup> di Ds. Pabuaran dan Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor senilai Rp63.750.700.000,00 telah disalurkan Dirkuad selaku Bendahara BP TWP AD kepada Kepala BP TWP AD sebesar Rp 45.000.000. 000,00 dan yang sudah dibayarkan Kepala BP TWP AD kepada sdr. Pinto Panglipur sebagai penyedia Saksi lahan sebesar Rp32.000.000. 000,00 untuk pengadaan tanah yang seharusnya seluas  $\pm$  336.842 m<sup>2</sup> namun jumlah yang diterima baru seluas  $\pm$  138.980 m<sup>2</sup> dan masih terdapat sisa dana sebesar Rp13.000.000.000,00 tersimpan di BP TWP AD. Dari pembayaran tersebut diragukan Wabkunya sebesar Rp17.208.631.000,00 karena terdapat pembayaran untuk pembelian Fasos dan Fasum namun tidak ditemukan dokumen pembeliannya serta terdapat duplikasi pembayaran untuk pengurusan izin lokasi dan seBagian tanah yang dibeli dengan luas 34.440 m<sup>2</sup> belum diperoleh sertifikatnya.

9) Permasalahan pengadaan tanah dan bantuan dana konstruksi KPR TWP AD di Serang. Pelaksanaan kerjasama pengembangan dan pembangunan perumahan oleh TWP AD dengan PT Bukit Mas Selaras di Ds. Warung Jaud Kec. Kasemen dan Ds. Kaligandu Kec. Serang Kotamadya Serang di atas lahan seluas  $\pm$  28 ha lamban serta

Hal. 143 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasarannya pasif dan kurang inovatif sehingga belum memberikan keuntungan bagi BP TWP AD. Sesuai dengan perjanjian kerja sama (15 Juli 2015 s.d. 15 Juli 2018) direncanakan pembangunan rumah sebanyak 2.058 unit, namun sampai dengan 30 Maret 2019 hanya dibangun 284 unit rumah. Legalitas jelas karena sudah memiliki sertifikat. Ditinjau dari letak lokasi, prospek kedepan bagus dan dapat memberikan keuntungan bagi BP TWP AD.

10) Permasalahan KPR dan bantuan dana konstruksi PT. Bumi Adi Guna Persada di Banjaran Bandung.

11) Pengadaan tanah tahun 2013 di Nagreg Kab. Bandung seluas 40 Ha. Pengadaan tanah untuk pengembangan perumahan TWP AD tahun 2013 seluas 40 ha di Blok Ganjar Sabar Ds. Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab. Bandung dan telah dibayar oleh Ka BP TWP AD sebesar Rp33.000.000.000,00 kepada Bpk. KM Mansyur Said selaku penyedSaksi lahan. Lahan yang dibeli tidak sesuai karena luas tanah yang dibebaskan hanya + 17,8 ha dan masih terdapat + 22,2 ha yang belum dibebaskan, hal tersebut berpotensi merugikan keuangan BP TWP AD sebesar Rp18.315.000. 000,00.

12) Pengadaan tanah di Kab. Deli Serdang yang dilaksanakan oleh BP TWP AD belum tertib sehingga berpotensi merugikan BP TWP AD sebesar Rp53.900.000.000,00.

13) Terdapat indikasi penyimpangan penggu- naan dana BP TWP AD sebesar Rp33.854.800.000,00 oleh Bpk Zubaedi Zirni guna pembebasan lahan seluas 65 ha (650.000 m2) di Ds Ciherang Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor dikarenakan Bpk Zubaedi Zirni sejak tahun 2013 baru membebaskan tanah seluas 311.452 m2.

14) Penggunaan dana hasil penjualan sisa lahan Bojong Baru dan Cibitung TA 2018 sebesar Rp2.184.450.000,00 tidak sesuai ketentuan dan tidak transparan serta diragukan pertanggungjawabannya, karena hasil pen- jualan tidak dilaporkan kepada Kasad dan tidak salurkan kepada Dirkuad (bendahara BP TWP AD) serta penggunaanya bukan untuk kepentingan kesejahteraan prajurit TNI AD.

15) Pengadaan tanah untuk pengembangan perumahan TWP AD tahun 2013 yang terletak di Ds. Kertajaya Kec. Rumpin Kab. Bogor Prov. Jawa Barat seluas ± 7 ha yang

Hal. 144 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibayar oleh Ka BP TWP AD sebesar Rp8.646.100.000,00 kepada Ibu Sum Saksirsih, S.H. M.H. (Dirut PT Wahana Wahyu Sarana Muda) selaku penyedSaksi lahan, tanah yang dibeli tidak sesuai dengan peruntukan perumahan karena sesuai dengan RT/RW Kab. Bogor lahan tersebut peruntukannya untuk lahan basah (pertanSaksin dan perikanan) dan untuk perumahan bagi warga yang sudah menetap di atas 5 tahun sehingga berpotensi merugikan keuangan TWP AD. Legalitas tanah tidak jelas, BP TWP AD telah membayar lunas namun s.d. saat ini BP TWP AD belum memegang alas hak (bukti kepemilikan) atas tanah yang sudah dibeli, karena tidak dapat diproses sebab tidak sesuai dengan RT/RW Kab. Bogor. Ditinjau dari letak lokasi, prospek kedepan kurang bagus dan kurang memberikan keuntungan bagi BP TWP AD.

16) Pengelolaan administrasi pemberkasan pinjaman dana KPR kepada pengembang belum tertib dan berpotensi merugikan keuangan BP TWP AD sebesar Rp149.933.507.781,00 karena pengembang tidak mentaati batas waktu pengembalian pokok pinjaman dan jasa sesuai dengan isi perjanjian peminjaman modal usaha.

17) Pelaksanaan pengelolaan dana Asabri program KPR reguler aktif YKPP Kemhan yang sudah diterima Ka BP TWP AD pada tanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp2.657.169.830,00 belum tertib dan akuntabel, karena dana tidak disetor ke rekening Dirkuad selaku bendahara TWP AD.

Anggaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan 2 temuan yaitu:

a. Kegiatan perpindahan satuan yang didukung dari anggaran Bialola yang dilaksanakan di TWP AD dengan dukungan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 tidak tertib dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

b. Terdapat penyaluran dana percepatan pembangunan perumahan KPR Swakelola tahap V TA. 2017/2018 kepada PT. Rimba Guna Makmur sebesar Rp10.101.000.000 untuk lokasi perumahan Citra Kartika Ds Tanah Kec SSaksik Hulu Kab Kampar Propinsi RSaksiu tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp5.757.570.000,00.

5. Bahwa Saksi menerangkan secara rinci temuan saudara Bersama tim ADTT (audit dengan tujuan tertentu) dalam melakukan Audit pada TWP AD, kapan ADTT tersebut dilaksanakan dan bagaimana hasil dan tindak lanjut dari ADTT pada TWP AD adanya Temuan pada saat ADTT adalah:

Hal. 145 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permasalahan pada pelaksanaan KPR Swakelola Tahap V Tahun 2017/2018 dan Tahap VI Tahun 2019/2020 (data dari Sdir Perumahan).

b. Penggunaan dana KPR yang tidak sesuai peruntukan (di luar kegiatan KPR Swakelola) sebesar Rp366.774.496.117,00 (tiga ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah).

c. Terdapat permasalahan yang bersumber dari dana di luar KPR Swakelola Tahap V dan Tahap VI sebesar Rp245.199.742.581,00 (dua ratus empat puluh lima miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).

d. Rekanan/mitra yang bermasalah terhadap pembelian aset tanah.

e. Permasalahan terkait Bantuan Uang Muka (BUM)/dana percepatan/ PemberSaksin Uang Muka (PUM). Ditemukan tiga data yang berbeda dari masing-masing Sdir (Sdir Perumahan, Sdir Biakorkom dan Sdirku)

f. Terdapat 49 rekening bank terdiri dari 45 rekening a.n. TWP AD dan 4 rekening pribadi a.n. Terdakwa-1 (Dirku TWP AD) yang menyulitkan pengawasan dan pengendalsaksin keuangan TWP AD;

g. TWP AD tidak menyusun Laporan Keuangan (LK) Entitas sendiri untuk menyedSaksikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan TWP AD selama satu periode pelaporan tertentu. LK yang tersedSaksi adalah LK Konsolidasi (penggabungan data keuangan yang bersumber dari Bendahara TWP/Dirkuad dan TWP AD) per 31 Desember 2019 yang terdiri dari Neraca, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas. Data yang dihasilkan untuk disajikan pada laporan konsolidasi tidak sepenuhnya melalui mekanisme.

6. Bahwa Saksi menerangkan ADTT pada TWP AD ditingkatkan ke tahap investigasi karena temuan ADTT tidak dapat ditindaklanjuti oleh TWP AD dan ada temua baru yang harus kami dalam sehingga diusulkan untuk dilakukan investigasi, Tim Investigasi yang turun adalah Gabungan berdasarkan sprint dari Kasad, Adapun hasil Investigasi tersebut adalah :

a. KPR Swakelola. Dukungan anggaran kegiatan KPR Swakelola tahap V dan VI dengan rincian:

1) Tahap V. Dana KPR Swakelola Tahap V Tahun 2017/2018 sebesar Rp1.067.647.680.000,00 (satu triliyun enampuluh tujuh juta milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan sasaran 6.000 unit dan terbit rekom sebanyak 6.066 unit.

2) Tahap VI. Dana KPR Swakelola Tahap VI Tahun 2019/2020 sebesar Rp430.437.220.000,00 (empat ratus

Hal. 146 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tiga puluh milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan sasaran 2.569 unit.

3) Sisa Dana KPR swakelola tahap V dan VI sebesar Rp448.284.900.000,00. (empat ratus empat puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah)

b. Dana yang harus disetorkan ke Dirkuad selaku Bendahara TWP AD (Keputusan Kasad Nomor Kep/181/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Swakelola bagi Personel Angkatan Darat, sebesar Rp580,969,105,438.00 + USD 16.634 dengan rincian sebagai berikut:

1) Sumber lain di luar dana KPR Rp259.156.183.095,00. (dua ratus lima puluh sembilan miliar seratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah)

a) Angsuran KPR per 14 Mei 2020: Rp204.992.829.629,45 (dua ratus empat milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan koma empat puluh lima rupiah).

b) Return Baltab, Return Subsidi beserta bunga: Rp15.082.119.773,00 (lima belas miliar delapan puluh dua juta seratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

c) Kekurangan Avalis : Rp2.263.025.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah).

d) Tanah, investasi, deposito dan penjualan lahan Bojong dan Cibitung per 14 Mei 2020: Rp34.095.083.204,00 (tiga puluh empat miliar sembilan puluh lima delapan puluh tiga ribu dua ratus empat ribu rupiah).

e) Pengelolaan dana Asabri YKPP Kemhan: Rp2.723.125.489,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).

2) Pengadaan lahan Rp321.798.833.000,00 (tiga ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

a) PT. Adhita Karya Pratama Rp102.125.000.000,00 (seratus dua miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).

b) PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n, Bpk KGS. M. Mansyur Said (Gandus dan Nagrek) Rp70.421.833.000,00 (tujuh puluh miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 147 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) PT. Adikara Citra Mandiri Rp61.545.900.000,00 (enam puluh satu miliar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

d) PT. Manggala Jaya Utama Sampali Rp53.900.000.000,00 (lima puluh tiga miliar sembilan ratus juta rupiah).

e) PT. Bukit Mas selaras Rp25.410.000.000,00 (dua puluh lima miliar empat ratus sepuluh juta rupiah).

f) PT. Reka Daya Kartika (Rumpin) Rp8.396.100.000,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah).

3) Kekurangan pembayaran sewa apartemen Golfhill dan Greenview yang terjadi pada periode tahun 2012 s.d. 2020 yang surat perjanjian sewa menyewa ditandatangani tanggal 20 Februari 2012 oleh Kol Czi (Purn) Cory Wahyudi sebesar USD 16.634.

c. Dana yang sudah dikembalikan ke Dirkuad selaku bendahara TWP sampai dengan saat ini per 14 Mei 2020 sebesar Rp255.753.494.465,55. (dua ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh lima koma lima puluh lima rupiah) Dengan rincian sebagai berikut:

1) Angsuran KPR Swakelola sebesar Rp204.992.829.629,45 (dua ratus empat miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan koma empat puluh lima rupiah).

2) Return Baltab, return Subsidi dan bunga return Rp15.082.119.773,00 (lima belas miliar delapan puluh dua juta seratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

3) Tanah, Investasi dan deposito Rp34.109.172.547,38 (tiga puluh empat miliar seratus sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh tujuh koma tiga puluh delapan rupiah).

4) Pengelolaan dana Asabri YKPP Rp1.569.372.215,72 (satu miliar lima ratus juta enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima belas koma tujuh puluh dua rupiah).

d. Dana yang belum disetorkan ke Dirkuad selaku bendahara TWP sebesar Rp. 325.215.610,973 + USD 16.634 yang terdiri dari dengan rincian sebagai berikut:

1) Pengadaan lahan Rp321.798.833.000,00.

2) Kekurangan avalis Rp2.263.025.000,00.

Hal. 148 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kekurangan pengelolaan dana Asabri YKPP  
Rp1.153.752.973,00.

4) Kekurangan pembayaran sewa apartemen Golfhill dan Greenview yang terjadi pada periode tahun 2012 s.d. 2020 sebesar USD 16.634.

e. Dana yang harus dikembalikan ke TWP AD sebesar Rp765.560.956.142,20.

1) Deposito dan BNI Taplus perorangan a.n. Yus Adi Kamrulloh dan bunga per tanggal 7 April 2020 Rp117.185.472.622,00.

2) Investasi penyertaan modal KPR PT Indah Berkah Utama Rp66.000.000.000,00 di Kerawang, Subang dan Cirebon.

3) Investasi Batubara PT Citra AdSaksitama Indonesia Rp10.000.000.000,00, sudah dikembalikan ke rekening BRI a.n. TWP AD Norek 000000-18-01-002211-30-7 tanggal 6 Februari 2020 sebesar Rp7.800.000.000,00 dan pada tanggal 4 April 2020 sebesar Rp2.200.000.000,00.

4) PT Bintang Fajar Teknik Abadi Rp50.000.000.000,00 sudah dikembalikan Rp7.000.000.000,00 secara bertahap.

5) Sisa BUM pada KPR swakelola tahap I s.d VI sebesar Rp517.375.483.520,20 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Sisa BUM pada KPR swakelola tahap V. Rp272.320.551.293,80.
- b) Sisa BUM pada KPR swakelola tahap VI Rp148.087.331.364,40.
- c) Sisa BUM pada KPR swakelola tahap I s.d IV. Rp96.967.600.862,00.

6) Lain-lain. Rp5.000.000.000,00 PT. Bukit Mas Selaras (Dana Gunung Sindur) Rp5.000.000.000,00.

f. Dana yang sudah dikembalikan ke TWP AD sebesar Rp17.000.000.000,00.

g. Dana yang belum dikembalikan ke TWP AD sebesar Rp748.560.956.142,20.

1) Deposito dan BNI Taplus perorangan a.n. Yus Adi Kamrulloh dan bunga per tanggal 7 April 2020 Rp117.185.472.622,00.

2) Investasi penyertaan modal KPR PT Indah Berkah Utama Rp66.000.000.000,00 di Kerawang, Subang dan Cirebon.

Hal. 149 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT Bintang Fajar Teknik Abadi Rp50.000.000.  
000,00 sudah dikembalikan Rp7.000.000.000,00 secara bertahap.

4) Sisa BUM pada KPR swakelola tahap I s.d VI sebesar Rp517.375.483.520,20

5) Lain-lain. PT. Bukit Mas Selaras (Dana Gunung Sindur) Rp5.000.000.000,00.

h. Sisa bantuan uang muka (BUM) yang belum dilunasi. Rp517.375.483.520,20

1) Sisa BUM pada KPR swakelola tahap I s.d IV. Rp96.967.600.862,00.

a) PT. Bumi Adiguna Persada Rp11,332,775,000.00.

b) PT. Bangun Karya Utama Rp8.262.376.562.50.

c) PT. Matahari Surya Valentine Rp3.573.600.000,00.

d) PT. Karlin Abadi Jaya Rp3,300,650,000,00.

e) PT. Graha Sami Artha Rp4,500,000,000,00.

f) PT. La Tjinta Putra Rp.625,000,000,00,

g) PT. Tiga Nabayu Rp.600,000,000,00.

h) PT. Bama Pratama Majujaya Rp.500.000.000,00.

i) Bpk H. Mochamad D Rp350,000,000,00.

j) PT. Graha Abadi Sentosa Rp.275.187.500,00.

k) CV. Pada Suka Rp.166,875,000,00.

l) PT. Trisna Jaya Mandiri (Tahap IV) Rp.40.000.000,00.

m) PT. Adikara Citra Mandiri tahap I, tahap II dan tahap IV Rp24.348.774.300,00.

n) PT. Bukit Mas Selaras tahap III Rp4.664.987.499,50 dan tahap IV Rp13.884.525.000,00

o) PT. Andalas Dyaksa Persada tahap IV Rp6.915.262.500,00.

p) PT. Mitra Lampung Sentosa tahap III Rp3.394.100.000,00.

q) CV. Chaezar Jaya Karya Mandiri Rp5.233.487.500,00.

2) Sisa BUM pada KPR swakelola tahap V. Rp272.320.551.293.80

a) PT. Bukit Mas Selaras Rp27.194.100,000.00

b) PT. Adikara Citra Mandiri Rp9.597.480.463,00.

c) PT. Andalas Dyaksa Persada Rp37.540.322.500,00.

d) CV. Chaezar Jaya Karya Mandiri Rp1.207.250.000,00.

e) PT. Twins Lintas Buana Rp14.466.930.000,00.

f.) PT. Bama Pratama Majujaya Rp.500.000.000,00.

Hal. 150 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id)
- g) PT. Aza Buana Cipta Rp.8,779,872,330.80.
  - h) PT. Rimba Guna Makmur Rp26.613.027.000,00.
  - i.) PT. Bintang Fajar Tehnik Abadi Rp43.000.000.000,00.
  - j) PT. Karya Hiraki Pratama Rp16.831.654,500,00.
  - k) PT. Dimensi Anugerah Perkasa Rp 5,050,500,000,00.
  - l) PT. MutSaksira Putih Abadi Rp 8.919.387.500,00.
  - m) PT. Merapi Sejahtera Rp4,874,770,000,00
  - n) PT. Kartika Sapta Persada Rp6.609.500.000,00.
  - o) PT. Indah Berkah Utama Rp56.000.000.000,00.
  - p) PT. Dinar Trus Rp5.135.757,000,00.

3) Sisa BUM pada KPR swakelola tahap VI  
Rp148.087.331.364,00

- a) PT. Aza Buana Cipta Rp16,010,601,364,40.
- b) PT. Rimba Guna Makmur Rp93,781,280,000,00.
- c) PT. Bayu Mega Wisma Rp1.338.750.000,00.
- d) PT. Raspro Jaya Perkasa Rp14.024.340,000,00.
- e) PT. Vensya Utama P Cinunuk Rp4.139.280.000,00.
- f) PT. Graha Putra Timor Rp2.310.000.000,00.
- g) PT. Sumber Sejahtera Krisela Rp5.584.410.000,00.
- h) PT. Synergi Indojoya Perkasa Rp6.015.450.000,00
- i) PT. ElSaksi Jaya Propertindo Rp3.584.520.000,00
- j) PT. Prima Dwi Mitra Rp1.298.700.000,00.
- i) Dana diluar KPR.

(1) Yang sudah disetor Ke Ditkuad Rp.  
255.739.405.072,41.

- (a) Angsuran KPR per 14 Mei 2020: Rp204.992.829.629,45.
- (b) Return Baltab, Return Subsidi beserta bunga: Rp.15.082.119.773,00.
- (c) Tanah, investasi, deposito dan penjualan lahan Bojong dan Cibitung per 14 Mei 2020: Rp34.095.083.204,24.
- (d) Pengelolaan dana Asabri YKPP Kemhan: Rp.1.569.372.515,72.

(2) Yang belum disetor ke Ditkuad Rp.  
3.416.778.974,00.

- (a) Kekurangan Avalis: Rp2.263.025.000,00.
- (b) Pengelolaan dana Asabri YKPP Kemhan: Rp1.153.753.974,00.

Hal. 151 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Dari data BUM kepada mitra dapat di klasifikasikan sesuai dengan waktu penyelesaiannya sebagai berikut:

1) Selesai dalam waktu 3 bulan.

a) Bantuan uang muka sebesar Rp. 56.187.419.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) CV. Chaezar Jaya Karya M Rp 6.440.737.500,00.
- (2) PT. Dimensi Anugerah Perkasa Rp 5.050.500.000,00.
- (3) PT. Merapi Sejahtera Rp. 4.874.770.000,00.
- (4) PT. Zanur Prima Jaya Rp. 2.337.660.000,00.
- (5) PT. Kartika Sapta Persada Rp. 6.609.500.000,00.
- (7) PT. Tulus Tunggal Perdana Rp. 2.310.000.000,00.
- (8) PT. Dinar Trus Rp. 5.135.757.000,00
- (9) PT. Bayu Mega Wisma Rp. 1.338.750.000,00.
- (10) PT. Vensya Utama P Rp. 4.139.280.000,00.
- (11) PT. Matahari Surya Valentine Rp. 3.573.600.000,00.
- (12) PT. Prima Dwi Mitra Rp. 1.298.700.000,00.
- (13) PT. Graha Abadi Sentosa Rp. 275.187.500,00.
- (14) PT. Sumber Sejahtera Krisela Rp. 3.816.735.000,00.
- (15) PT. Astri Duta Mandiri Rp. 350.000.000,00
- (16) CV. Pada Suka Rp166,875,000,00.
- (17) PT. Karya Hiraki Pratama (Cibinong) Rp. 8.469.367.000,00.

b) Pengadaan lahan sebesar Rp8.396.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- PT. Reka Daya Kartika (Rumpin) Rp 8,396,100,000,00 (sudah selesai per tanggal 8 Mei 2020).

2) Tidak bisa selesai dalam waktu 3 bulan Rp. 791.013.646.976,00.

a) Bantuan uang muka yang belum dikembalikan sebesar Rp477.610.913.976.00 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) PT. Adikara Citra Mandiri Rp. 33.946.254.763,00.
- (2) PT. Bukit Mas Selaras Rp50.743.612.499,00.

Hal. 152 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) PT. Mitra Lampung Sentosa Rp. 3.394.100.000,00.
- (4) PT. Andalas Dyaksa Persada Rp. 44.455.585.000,00.
- (5) PT. Twins Lintas Buana Rp. 14.466.930.000,00.
- (6) PT. Rimba Guna Makmur Rp120.394.307.000,00.
- (7) PT. Karya Hiraki Pratama (Padang) Rp 8.362.867.500,00.
- (8) PT. MutSaksira Putih Abadi Rp 8.919.387.500,00.
- (9) PT. Indah Berkah Utama Rp66.000.000,00,00.
- (10) PT. Raspro Jaya Perkasa Rp14.024.340.000,00.
- (11) PT. Aza Buana Cipta Rp24.790.473.695,00.
- (12) PT. Synergi Indojoya Perkasa Rp 6.015.450.000,00.
- (13) PT. ElSaksi Jaya Propertindo Rp3.584.520.000,00.
- (14) PT. Bumi Adiguna Persada Rp. 11.332.775.000,00.
- (15) PT. Bangun Karya Utama Rp. 8.262.376.562,00.
- (16) PT. Trisna Jaya Mandiri Rp4.082.284.456,00 (sudah selesai per tanggal 8 Mei 2020 secara fisik dan adminitrasi sudah dikuasai dan dimiliki TWP AD).
- (17) PT. Sari Dwi Artha+GSA Rp4.500.000.000,00.
- (18) PT. Karlin Abadi Jaya Rp3.300.650.000,00.
- (19) PT. Graha Putra Timor Rp2.310.000.000,00.
- (20) PT. La Tjinta Putra Rp625.000.000,00.
- (21) PT. Bintang Fajar Tehnik Abadi Rp 43.000.000.000,00.
- (22) PT. Bama Pratama Majujaya Rp 500.000.000,00.
- (23) PT. Tiga Nabayu Rp600.000.000,00.

b) Pengadaan lahan sebesar Rp. 313.402.733.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) PT. Adhita Karya Pratama Rp102.125.000.000,00.
- (2) PT. Reka Daya Kartika a.n, Bpk KGS. M. Mansyur Said (Gandus dan Nagrek) Rp 70.421.833.000,00.
- (3) PT. Adikara Citra Mandiri Rp 61.545.900.000,00.
- (4) PT. Manggala Jaya Utama Sampali Rp 53.900.000.000,00.
- (5) PT. Bukit Mas selaras Rp25.410.000.000,00.

Hal. 153 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil temuan Investigasi terhadap perkara Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah (Terdakwa-1) yang pada saat itu menjabat sebagai Dirku.TWP AD Penggunaan Dana TWP AD oleh Terdakwa-1 sebesar Rp111.185.472.622,00 + Rp657.956.555,00 untuk kepentingan pribadi.

a. BNI Taplus Rp65.559.935.927,00 digunakan untuk pembelian saham Otto Mas multi finance oleh Ibu Sari (Dirut PT Griya Sari Arta).

b. Deposito BNI Rp10.000.000.000,00 dijaminan oleh Terdakwa-1 untuk kredit Rp10.000.000.000,00 oleh PT Griya Sari Harta, Dana tersebut dikembalikan ke Dirkuad selaku Bendahara TWP AD namun tidak dapat terealisasi karena dijadikan jaminan untuk kredit oleh PT Griya Sari Arta.

c. Deposito BNI Rp17M dijaminan oleh Brigjen TNI Yus Adi untuk kredit Rp17.236.112.061,00 oleh PT Griya Sari Harta.

d. Dana Non SPP Rp19.657.956.555,00 digunakan untuk ritual pencari Saksi Harta karun warisan mantan Presiden Sukarno, dengan Bapak KGPH munandar dan Bambang Winarno.

8. Bahwa tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah (Terdakwa-1) dalam mengelola dana TWP AD oleh Terdakwa-1 sebesar Rp111.185.472.622,00 + Rp 657.956.555,00 untuk kepentingan pribadi.

a. Pada Investigasi Tahap I-Deposito dan BNI Taplus perorangan a.n. Yus Adi Kamrulloh dan bunga per tanggal 7 April 2020 Rp117.185.472.622,00.

1) Deposito/SKBDN Rp35.000.000.000,00.

a) SKBDN PT. Griya Sari Artha tersebut Saksi alihkan dalam bentuk Deposito Bank BNI Cab Menteng Dephan No rekening 0839042709 a.n. TWP AD sebesar Rp35.000.000.000,00 TMT 26-07-2019.

b) Dari hasil penelusuran didapatkan data bunga deposito bulanan dipindahkan ke Rek pribadi No rekening 0839042709 a.n. Terdakwa-1 (Dirku TWP AD) s.d. saat pemeriksaan tanggal 28 Januari 2020 sebesar Rp793,972,602,00.

2) BNI Taplus perorangan sebesar Rp65.000.000.000,00.

a) Dalam laporan sisa dana TWP AD terdapat dana yg tersimpan di BNI cab menteng sebesar Rp65.000.000.000,00 terdiri dari setoran sebesar Rp50.000.000.000,00 dan setoran lain sebesar Rp15.000.000.000,00.

b) Dari hasil penelusuran diperoleh data sebagai berikut: Dana TWP AD disimpan dalam

Hal. 154 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek BNI Taplus Bisnis Perorangan Nomor rekening 0823059696 a.n. Terdakwa-1 (Direktur Keuangan TWP AD) di BNI Cab Menteng TMT 02/10/2019.

3) Deposito TWP AD di BNI cab menteng sebesar Rp10.000.000.000,00

a) Dari lampiran data sisa dana TWP AD s.d Januari 2020 terdapat dana yang tersimpan dalam bentuk deposito sebesar Rp10.000.000.000,00 pada rekening BNI Nomor 0827341769 a.n. Terdakwa-1.

b) Dari hasil penelusuran diperoleh data per 24 Januari 2020 bahwa bunga deposito dipindahkan ke rekening pribadi a.n. Bpk Terdakwa-1 (Direktur Keuangan TWP AD) Nomor rekening 815755399 sebesar Rp30.575.342,00.

(1) Pada tanggal 02/10/2019 terdapat setoran tunai penempatan dana TWP AD sebesar Rp50.000.000.000,00.

(2) Pada tanggal 05/11/2019 terdapat setoran tunai penempatan dana TWP AD sebesar Rp15.000.000.000,00.

(3) Saldo rek per tanggal 31/01/2020 sebesar Rp65.366.400.118,00.

b. Pada Investigasi Tahap II. Dana TWP AD yang digunakan oleh Terdakwa-1. Rp111.185.472.622,00 + 657.956.555,00.

1) Dana BNI Taplus sebesar Rp65.000.000.000,00 di No Rek 0823059696 a.n. Yus Adi Kamrullah saldo Nyata per 7 Oktober 2019 sebesar Rp0,00 (Nol) namun pada rekening koran tanggal 7 april 2020 saldo sebesar Rp65.559.935.927,00 merupakan hasil rekayasa Bank atas permintaan Terdakwa-1.

2) Dana Deposito sebesar Rp35.000.000.000,00 pada Rek 0839042709 a.n. Terdakwa-1 digunakan sebagai jaminan/SKBDN kredit PT Griya Sari Artha, bunga deposito dipindahkan ke Rek 815755399 a.n. Terdakwa-1.

3) Tabungan Taplus Rp17.000.000.000,00 di Rek 0846625873 a.n. Terdakwa-1, pada tanggal 31 Agustus 2019 di blokir atas permintaan Ybs dan dijadikan jaminan kredit a.n. Terdakwa-1 sebesar Rp17.236.112.061,00

4) Deposito sebesar Rp10.000.000.000,00 di Rek 0827341769 a.n. Terdakwa-1 sumber dana pemindahan dari Rek BNI 815755399 a.n. Terdakwa-1, saat ini belum dipindahkan ke Rek Dirkuad karena dijadikan jaminan kredit a.n. Terdakwa-1 sebesar Rp10.000.000.000,00.

Hal. 155 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengeluaran Non SPP oleh Dirku TWP AD sebesar Rp19.657.956.555,00 pada tahun 2019.

6) Digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 111.618.372.622,00 yang berasal dari Rp65.000.000.000,00 + Rp17.000.000.000,00 + Rp17.000.000.000 + Rp2.000.000.000,00 + Rp10.000.000.000,00.

7) Dari hasil wawancara dengan Bapak Yus Adi Kamrulloh diperoleh keterangan bahwa:

Dana sebesar Rp111.618.372.622,00 digunakan untuk investasi kepentingan pribadi dengan Bapak Bambang Winarno, Munandar Wijaya Kusuma dan Abah Surya dalam rangka pencarian harta peninggalan mantan presiden Soekarno.

1) Surat pernyataan kesanggupan Terdakwa-1 mengembalikan dana sebesar Rp111.618.372.622,00 paling lambat tanggal 16 Juni 2020.

2) Berita Acara Penitipan jaminan dari Terdakwa-1 kepada Kol Cpl Joko PrSaksinto, S.Sos., M.M. (Sekretaris Tim Investigasi) berupa tanah, bangunan dan kendaraan.

3) Surat pernyataan kesanggupan Bapak Munandar Wijaya Kusuma dan Bambang Winarno mengembalikan dana sebesar Rp111.618.372.622,00 paling lambat tanggal 15 Juni 2020.

4) Berita Acara Penitipan jaminan Bapak Munandar Wijaya Kusuma dan Bambang Winarno kepada Kolonel Cpl Joko P, S.Sos., M.M. (Sekretaris Tim Investigasi) berupa tanah dan bangunan.

### c. Pada PTL Investigasi tahap II

Penggunaan dana TWP AD oleh Terdakwa-1 sebesar Rp111.185.472.622,00 + 657.956.555,00 terdiri dari:

1) BNI Taplus Rp65.559.935.927,00 digunakan untuk pembelian saham Otto Mas multi Finance oleh Ibu Sari (Dirut PT Griya Sari Arta).

2) Deposito BNI Rp10.000.000.000,00 dijaminan oleh Terdakwa-1 untuk kredit Rp10.000.000.000,00 oleh PT Griya Sari Harta, Dana tersebut dikembalikan ke Dirkuad selaku Bendahara TWP AD namun tidak dapat terealisasi karena dijadikan jaminan untuk kredit oleh PT Griya Sari Arta.

3) Deposito BNI Rp17M dijaminan oleh Brigjen TNI Yus Adi untuk kredit Rp17.236.112.061,00 oleh PT Griya Sari Harta.

4) Dana Non SPP Rp19.657.956.555,00 digunakan untuk ritual pencariSaksin Harta karun warisan mantan

Hal. 156 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Presiden Sukarno, dengan Bapak KGPH munandar dan Bambang Winarno.

d. Pada Kegiatan Investigasi tahap III (28 Juli s.d 18 Agustus 2020) Penggunaan dana TWP AD oleh Terdakwa-1 sebesar Rp111.185.472.622,00 + 657.956.555,00 terdiri dari:

- 1) BNI Taplus Rp65.559.935.927,00 digunakan untuk pembelian saham Otto Mas multi Finance oleh Ibu Sari (Dirut PT Griya Sari Arta); namun berdasarkan akta pembelian saham ottomas mas hanya tercantum senilai Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- 2) Deposito BNI Rp10.000.000.000,00 dijaminakan oleh Terdakwa-1 untuk kredit Rp10.000.000.000,00 oleh PT Griya Sari Harta, Dana tersebut dikembalikan ke Dirkuad selaku Bendahara TWP AD namun tidak dapat terealisasi karena dijadikan jaminan untuk kredit oleh PT Griya Sari Arta.
- 3) Deposito BNI Rp17 M dijaminakan oleh Brigjen TNI Yus Adi untuk kredit Rp17.236.112.061,00 oleh PT Griya Sari Harta.
- 4) Dana Non SPP Rp19.657.956.555,00 digunakan untuk ritual pencari Saksin Harta karun warisan mantan Presiden Sukarno, dengan Bapak KGPH munandar dan Bambang Winarno. Dengan rincian sbb:
  - a) Di ambil Tunai Rp7.905.056.550,00.
  - b) Di transfer ke Bambang Winarno No Rek BCA 5725085394 Rp9.490.000.000,00.
  - c) Di transfer ke Tri Pramono No Rek BRI 032501066153504 Rp982.900.000,00.
  - d) Di transfer ke Yaser Arafat Suaidy No Rek Mandiri 1200090419792Rp200.000.000,00.
  - e) Di transfer ke Deni Elies Trikawati No Rek BCA 2851150465 Rp330.000.000,00.
  - f) Di transfer Ke Rezna Ferdiansyah No Rek BCA 3480144090 Rp150.000.000,00.
  - g) Di transfer ke Meylan Delin Kelatow No Rek BCA 6040897311 Rp150.000.000,00.
  - h) Di transfer ke Choerudin Sumyani No Rek BAC 4271297577 Rp70.000.000,00.
- 5) Jaminan yang diserahkan oleh Terdakwa-1 sebagai berikut:
  - a) Rumah dan tanah Pesona Kalisari Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur seluas 719 M2 Sertifikat Hak Pakai No 60 atas nama Siti Nurhayati, surat ukur No 00132/Kalisari/ 2009 tanggal 11-05-2009.
  - b) 3 (tiga) Ruko di Jl. H. Hasan Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timurdan Sertifikat- nya.
    - (1) Tanah dan bangunan Ruko seluas 146 M2 Sertifikat Hak Milik No 03225 atas nama

Hal. 157 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Nurhayati, surat ukur No 00084/  
Baru/2014 tanggal 22-12-2014.

(2) Tanah dan bangunan Ruko seluas 145 M2 Sertifikat Hak Milik No 03226 atas nama Siti Nurhayati, surat ukur No 00085/Baru/2014 tanggal 22-12-2014.

(3) Tanah dan bangunan Ruko seluas 151 M2 Sertifikat Hak Milik No 03227 atas nama Muhammad Rizky Nur Kamrullah, surat ukur No 00086/Baru/2014 tanggal 22-12-2014.

c) Rumah dan tanah di Desa Cigarogal seluas 1.550 M2 Akta Jual Beli No 292/ 2010 tanggal 03 Februari 2010 atas nama Siti Nurhayati.

d) Rumah dan tanah di Perumahan Brantas Permai Surabaya seluas 287 M2 Sertifikat Hak Milik No 139 atas nama Siti Nurhayati, gambar situasi No 3983 tanggal 28-8-1981.

e) Mobil Toyota Fortuner 2,4 VRZ AT tahun 2016 dengan Nomor registrasi B1537TJL, Nomor Rangka MHFGB86360819388, Nomor Mesin 26DCD88019 warna Hitam Metalik atas nama Suswati dengan alamat GG. Damai Nomor 28 RT.004 RW.001 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, No. KTP 3175054204670001 (Hanya BPKB secara Fisik masih digunakan oleh Terdakwa-1).

f) Mobil Honda HR-V RU5 1.8 RS CVT CKD (Hanya BPKB) tahun 2017 dengan Nomor registrasi B871YA, Nomor Rangka MHRRU5-870HJ600681, Nomor Mesin R18ZE1104786 warna Abu-Abu Baja Metalik atas nama Kasiyanto dengan alamat Kp. Sindangkarsa RT.003 RW 004 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok, No.KTP 452206050- 6860003 (Hanya BPKB secara Fisik masih digunakan oleh Terdakwa-1).

6) Hasil cek fisik di lapangan terhadap asset jaminan tersebut diperoleh informasi sbb:

a) Bahwa benar asset tersebut merupakan milik Terdakwa-1 dan keluarga.

b) Penilaian atas asset tersebut secara keseluruhan kurang lebih Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

9. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 pada saat kegiatan wasrik post audit di TWP AD tahun 2019 yang waktu itu menjabat sebagai Dirku TWP AD, dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

10. Bahwa Terdakwa-1 melakukan transfer dana KPR, dana angsuran KPR dan dana hasil investasi di Desa Gunung Sindur

Hal. 158 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bogor yang tersimpan di rekening TWP AD ke rekening pribadi atas nama Terdakwa-1 kemudian dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain tersebut tidak benar karena merugikan TWP AD.

11. Bahwa atas dana TWP AD yang hilang akibat perbuatan Terdakwa-1 tersebut tidak diganti oleh yang bersangkutan, maka yang harus mengganti adalah kesatuan TNI AD, karena akan menjadi beban dan tanggungan TNI AD, dan sebagai salah satu upaya sekarang TNI AD bekerjasama dengan BTN untuk mengelola dana TWP AD dan hasilnya dari pengeloan tersebut untuk menutupi kerugian TWP AD.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-12

Nama Lengkap : Temas, S.E., M.M.  
Pangkat : Brigjen TNI (Purn)  
Jabatan : Mantan Dirkuad  
Kesatuan : Mabasad  
Tempat tanggal lahir : Cirebon, 30 April 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kampung Bojong Koneng Rt. 03 Rw. 001  
Kel. Bojong Koneng Kec. Babakan  
Madang Kab. Bogor Jabar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak di Taruna Akmil Angkatan 87 dan juga pernah sekelas serta satu korps keuangan, setelah Saksi menduduki jabatan sebagai Direktur Keuangan Angkatan Darat (Dirkuad) Terdakwa-1 menjabat sebagai Direktur Keuangan TWP-AD. antara Saksi dengan Terdakwa-1 tidak ada hubungan keluarga, serta tidak ada memiliki hubungan pekerjaan yang bersifat khusus, melainkan hanya hubungan pekerjaan dalam hal koordinasi.

2. Bahwa Saksi juga kenal dengan Terdakwa-2 karena Terdakwa-2 sebagai rekanan pengembang perumahan di TWP AD dan antara Saksi dengan Terdakwa-2 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi mengetahui adanya informasi bahwa di TWP-AD ada Administrasi yang kurang tertib, kemudian Saksi melaporkan kepada Aspers KASAD, Irjenad, lalu Saksi melaporkan kepada KASAD, kemudian ada respon dari KASAD, dan ada perintah dari KASAD untuk memerintahkan IRJENAD melakukan pemeriksaan,

4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh adanya temuan, yaitu penyalahgunaan uang yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang dilakukan oleh Terdakwa-1 selaku Direktur Keuangan TWP AD.

Hal. 159 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Saksi menjabat sebagai Dirkuad mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi tahun 2018-2020 di TWP AD berdasarkan informasi dari tim investigasi sebesar kurang lebih Rp111.000.000.000,00 (seratus sebelas miliar rupiah).

6. Bahwa sumber-sumber dana yang dikelola oleh Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) yang Saksi ketahui adalah sebagai berikut:

a. Sumber dana dari tabungan wajib perumahan, terdiri dari:

1) Dana/iuran yang dipungut dan dihimpun dari penghasilan personel TNI AD dan PNS AD setiap bulan yang besarnya ditetapkan oleh Kasad, yang dilaksanakan oleh Dirkuad selaku Bendahara TWP AD melalui badan keuangan (Juru Bayar, Paku/Periwira Keuangan Satker dan Kepala Keuangan/Kaku Kotama Lakpus kemudian ke rekening Bendahara Dirkuad).

2) Hasil investasi yang dilakukan TWP AD dari dana tabungan wajib perumahan yang tersedSaksi berupa penjualan dari sisa tanah perumahan yang ada).

3) Bunga deposito dana tabungan wajib perumahan dari Bank Pemerintah.

b. Sumber dana non tabungan wajib perumahan, terdiri dari:

1) Dana bantuan KASAD hanya sekali untuk pengembangan TWP-AD (namun Saksi tidak tahu kapan dan berapa jumlahnya).

2) Dana hasil investasi yang dilakukan TWP AD dan dana lain diluar tabungan wajib perumahan Antara lain : pembelian apartemen di Pondok Indah yang dikerjasamakan dan yang mengelola rekanan dan hasilnya masuk ke TWP-AD). Berupa: Tabungan Rp. 17,5 Miliar, Deposito sebesar Rp. 83,4 Milyar, Dana Liquid (dalam bentuk asset tanah di CSaksinjur seluas 3102 M2 dan Serang Banteng seluas 16,3 H berupa sertifikat) sebesar Rp4.400.000.000,00. Sehingga total sebesar Rp105.400.000.000,00. Dengan perincian:

(a) Dana Penjualan sisa tanah Sasak Panjang di Sawangan Parung dan Bojong Baru Bogor sejumlah Rp51.700.000.000,00.

(b) Dana Penjualan sisa tanah Bojong Baru Bogor sejumlah Rp25.500.000.000,00.

(c) Dana Jasa Pemasaran berupa keuntungan dari sisi aspek jasa sebesar Rp1.300.000.000,00.

(d) Dana Apalis/dana asuransi dari setiap personil baik anggota TNI maupun PNS di jajaran AD yang mengambil rumah sebesar 6%, per bulan Desember 2020 total Rp4.800.000.000,00.

Hal. 160 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ni Putu Purnamasari (Terdakwa-2), namun hanya pernah mendengar nama Sari saat rapat di Puspomad saja, Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, kemungkinan besar adalah rekanan dari TWP AD.

8. Bahwa pengeluaran uang di Ditkuad selaku Bendahara TWP-AD untuk pihak dari penjabat atau salah satu Penjabat yakni Dirku TWP AD di TWP AD melakukan investasi lain bahwa pihak dari penjabat atau salah satu Penjabat di TWP AD tidak boleh melakukan investasi lain selain pengadaan rumah bagi prajurit dan PNS jajaran di AD, seperti pembelian saham ataupun bentuk investasi lainnya, karena TNI AD tidak profesionalisme di bidang Bisnis, sebagaimana kebijakan Kasad sekarang ini.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-13

Nama Lengkap : Wiwit Andayani, SE  
Pangkat/ NRP : Mayor Cku (K)/11080101490885  
Jabatan : Paku Pussanad Kupus I  
Kesatuan : Ditkuad  
Tempat tanggal lahir : Malang, 27 Agustus 1985  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Asyafiiyah No. 84 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Cilangkap Kec. Cipayang Jaktim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak Terdakwa-1 menjabat Dirku di TWP AD pada bulan Maret 2019 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan sedangkan dengan Terdakwa-2 tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Direktur Keuangan Angkatan Darat (Dirkuad) berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprint/190/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang pengangkatan sebagai Sekretaris Direktur Keuangan AD selaku Bendahara TWP sampai dengan bulan Oktober 2019.

3. Bahwa tugas dan tanggungjawab jabatan Saksi sebagai Sekretaris Bendahara TWP AD adalah sebagai berikut:

a. Membantu Dirkuad selaku Bendahara TWP AD untuk menerima dan membukukan iuran prajurit TNI AD TWP AD sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

b. Membantu Dirkuad untuk pengurusan administrasi dengan perbankan.

c. Membantu Dirkuad dalam administrasi anggaran program pembayaran/tagihan pihak ketiga melalui TWP AD (pengembalian tabungan kepada pensiunan, tagihan KPR kepada pengembang dan Biaya operasional TWP AD).

Hal. 161 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Atas keterangan Saksi-13 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-14

Nama Lengkap : Ismono Rudi Widharto, S.E.  
Pangkat/NRP : Letkol Cku/11010014181274  
Jabatan : Paku Makodam XVIII/Kasuari.  
Kesatuan : Kodam XVIII/Kasuari  
Tempat tanggal lahir : Medan, 28 Desember 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perumahan Kodam XVIII Kasuari Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak Terdakwa-1 menjabat Dirku di TWP AD pada bulan Maret 2019 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan sedangkan dengan Terdakwa-2 tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas dan fungsi serta wewenang Saksi sebagai Kabag Akuntansi Keuangan TWP-AD adalah membantu Kadiv Akuntansi dan Keuangan TWP AD dalam melakukan pencatatan, pencocokan dan pelaporan keuangan TWP.
3. Bahwa sumber dana non tabungan wajib perumahan terdiri dari salah satunya adalah dana bantuan Kasad yang nilainya saat ini kurang lebih sebesar Rp108.000.000.000,00 (seratus delapan miliar rupiah).
4. Bahwa penyimpangan dalam menggunakan dana TWP AD yang dilakukan oleh Terdakwa-1 adalah memindahkan dana yang tersimpan di rekening TWP AD ke rekening pribadi Terdakwa-1 dan ke rekening orang lain sebesar Rp111.657.956.555,00 (seratus sebelas miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Memindahkan dana Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tersimpan di rekening TWP AD ke rekening pribadi Terdakwa-1 sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah).
  - b. Memindahkan dana Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tersimpan di rekening TWP AD ke rekening pribadi Terdakwa-1 sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).
  - c. Memindahkan dana angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tersimpan di rekening TWP AD ke rekening pribadi Terdakwa-1 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  - d. Menarik dan memindahkan dana Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dana angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan

Hal. 162 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rekening TWP AD untuk kepentingan pribadi dan orang lain sebesar Rp19.657.956.555,00 (sembilan belas miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

5. Bahwa Terdakwa-1 memindahkan dana Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tersimpan di rekening TWP AD ke rekening pribadi sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah) adalah sebagai berikut:

a. Pada tanggal 2 Oktober 2019 Terdakwa-1 menerbitkan cek untuk tarik tunai dana KPR yang tersimpan di rekening TWP AD (BNI 46/nomor rekening 0843702670) kemudian disetorkan tunai ke rekening pribadinya (BNI 46/nomor rekening 0823059696) sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

b. Pada tanggal 5 November 2019 Terdakwa-1 menerbitkan cek untuk tarik tunai dana KPR yang tersimpan di rekening TWP AD (BNI 46/nomor rekening 0843702670) kemudian disetorkan tunai ke rekening pribadi (BNI 46/nomor rekening 0823059696) sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

6. Bahwa Dana Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp. 65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah) yang dipindahkan ke rekening pribadi Terdakwa-1 sampai saat ini belum dikembalikan ke rekening TWP AD, kemudian Terdakwa-1 memindahkan dana Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tersimpan di rekening TWP AD ke rekening pribadinya sebesar Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) sebagai berikut:

a. Dana Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) merupakan dana pengembalian bantuan uang muka (BUM) dari PT. Griya Sari Harta yang diserahkan secara tunai kepada TWP AD.

b. Pada tanggal 8 Agustus 2019 dana Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) tersebut disetor tunai ke rekening TWP AD (BNI 46/nomor rekening 0843702670).

7. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 Terdakwa-1 menerbitkan cek untuk tarik tunai dana KPR yang tersimpan di rekening TWP AD (BNI 46/nomor rekening 0843702670) kemudian disetorkan tunai ke rekening pribadinya (BNI 46/nomor rekening 0846625873) sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), kemudian Dana Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) yang tersimpan dalam rekening pribadi Terdakwa-1 oleh staf Akunku dicatat dalam "Tabungan". Staf Akunku mengetahui ada dana KPR yang tersimpan dalam rekening pribadi Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah karena pihak BNI 46 memberikan rekening koran setiap bulan kepada staf Akunku Dana Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) yang dipindahkan ke rekening pribadi Terdakwa-1 sampai saat ini belum dikembalikan ke rekening TWP AD, selanjutnya Terdakwa-1 memindahkan dana angsuran KPR yang tersimpan di rekening

Hal. 163 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rekening pribadinya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagai berikut:

a. Pada tanggal 24 Mei 2019 Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah menerbitkan Bilyet Giro untuk transfer dana angsuran KPR yang tersimpan di rekening TWP AD (BRI /nomor rekening 001801001895302) kemudian masuk ke rekening pribadinya (BNI 46/nomor rekening 0827341769) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

b. Dana angsuran KPR sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut sesuai ketentuan harus disetor kepada Dirkuad selaku Bendaharawan TWP AD Staf Akuntansi dan Keuangan mencatat dana angsuran KPR sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam laporan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebagai deposito tetapi atas nama Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah.

c. Dana angsuran KPR sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang tersimpan di rekening TWP AD dan dipindahkan ke rekening pribadi Terdakwa-1 sampai saat ini belum dikembalikan ke rekening TWP AD Dana Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dana angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD kemudian dipindahkan oleh Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah untuk kepentingan pribadi dan orang lain sebesar Rp. 19.657.956.555,00 (sembilan belas miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) perinciannya sebagai berikut :

1) Untuk pribadi Terdakwa-1 sebesar Rp. 7.905.056.550,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima juta lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).

a) Tanggal 20 Maret 2019 menerbitkan cek untuk tarik tunai dana KPR yang tersimpan di rekening TWP AD (BRI/nomor rekening 001801002211307) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

b) Tanggal 25 Maret 2019 menerbitkan cek untuk tarik tunai dana KPR yang tersimpan di rekening TWP AD (BRI/nomor rekening 001801002211307) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c) Tanggal 18 April 2019 menerbitkan cek untuk tarik tunai dana KPR yang tersimpan di rekening TWP AD (BRI/nomor rekening 001801002211307) sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

d) Tanggal 29 April 2019 menerbitkan cek untuk tarik tunai dana KPR yang tersimpan di rekening TWP AD (BRI/nomor rekening 001801002211307) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Hal. 164 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Tanggal 14 Mei 2019 menerbitkan cek untuk tarik tunai dana KPR yang tersimpan di rekening TWP AD (BRI/nomor rekening 001801002211307) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

f) Tanggal 17 Mei 2019 melakukan tarik tunai dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah).

g) Tanggal 27 Mei 2019 melakukan tarik tunai dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah).

h) Tanggal 9 Agustus 2019 melakukan tarik tunai dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah).

i) Tanggal 12 Agustus 2019 melakukan tarik tunai dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

j) Tanggal 30 Agustus 2019 melakukan tarik tunai dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) sebesar Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah).

k) Tanggal 3 September 2019 melakukan tarik tunai dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

l) Tanggal 30 April 2020 melakukan tarik tunai dana angsuran KPR yang tersimpan di rekening TWP AD (BRI/nomor rekening 001801001870302) sebesar Rp2.075.056.555,00 (dua miliar tujuh puluh lima juta lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

2) Untuk Sdr. Tri Pramono sebesar Rp982.900.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

a) Tanggal 31 Mei 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (BRI/nomor rekening 001801002211307) ke rekening Sdr. Tri Pramono (BRI/nomor rekening 032501066153504)  
Hal. 165 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp240.900.000,00 (dua ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

b) Tanggal 3 Juli 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) ke rekening Sdr. Tri Pramono (BRI/nomor rekening 032501066153504) sebesar Rp442.000.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta rupiah).

c) Tanggal 2 Agustus 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) ke rekening Sdr. Tri Pramono (BRI/nomor rekening 032501066153504) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

8. Bahwa untuk Sdr. Yasser Arafat Suaidy sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 8 Juli 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP AD (Bank Mandiri/nomor rekening 1170006743587) ke rekening Sdr. Yasser Arafat Suaidy (Bank Mandiri/nomor rekening 1200090419792) sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-14 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-15

Nama Lengkap : I Nyoman Padma Yasha, SE., M.M.  
Pekerjaan : Karyawan BNI 46  
Tempat tanggal lahir : Denpasar, 29 Desember 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Hindu  
Tempat tinggal : Graha Famili Selatan IV Blok A No. 22 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di rumah makan Sangrila tahun 2019 dimana Saksi diperkenalkan oleh Staf Saksi a.n. Sdri Dian Purnamasari (Saksi17) dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi bekerja di BNI menjabat sebagai pemimpin Kantor Sentra Kredit Menengah Sudirman Jakarta.

3. Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di rumah makan Sangrila, saat itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ingin mengajukan permohonan *Cash Colateral Credit* (CCC) sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) lalu Saksi menjelaskan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 apabila ingin mengajukan *Cash Colateral Credit* (CCC) ke Bank BNI harus memenuhi persyaratan yang berlaku.

4. Bahwa selanjutnya Saksi bertemu Kembali dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada saat penandatanganan Akad *Cash Colateral Credit* (CCC) berupa dokumen perjanjian kredit

Hal. 166 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/102/UDM/PK-CCC/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang isinya Perjanjian Kerjasama antara PT.GSH dan PT.BNI dengan maksimum Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah) dengan jenis fasilitas CCC dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan.

5. Bahwa Terdakwa-2 sebagai Direktur Utama PT. Griya Sari Harta pernah mengajukan *Cash Collateral Credit* pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman yang dijaminan adalah deposito atas nama salah satu pengurus PT. Griya Sari Harta yakni Terdakwa-1.

6. Bahwa untuk pembayaran kewajiban bunga dibayar setiap bulan sedangkan pokok dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Tetapi apabila terjadi wanprestasi terhadap pembayaran bunga yang jatuh tempo tiap bulan maka jaminan tersebut akan dicairkan untuk menutup *Cash Collateral Credit* dan hal ini tertuang dalam klausul perjanjian kredit dan diperjanjian gadai.

7. Bahwa PT. GSH mengajukan sebanyak 3 (tiga) kali fasilitas *Cash Collateral Credit*, namun yang langsung Saksi tangani sebanyak 2 (dua) kali, yang terdiri dari:

a. Pengajuan *Cash Collateral Credit* pertama pada 21 Mei 2019 berdasarkan Surat nomor GSH/04/V/2019 perihal permohonan kredit kepada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk UP. Bapak Nyoman Padma Yasha dengan jaminan Deposito atas nama Terdakwa-1 nomor rekening 0827341769 dan nomor seri Bilyet Deposito PAB 1317641 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

b. Atas permohonan tertanggal 21 Mei 2019 yang lalu dilakukan penutupan *Cash Collateral Credit* kemudian dibuka rekening *Cash Collateral Credit* terbaru melalui surat permohonan dari PT. GSH nomor 31/XI/GSH/2019 tanggal 29 Nopember 2019 perihal permohonan fasilitas kredit dengan jaminan kredit dan nilai yang sama, tanggal 5 Desember 2019 berdasarkan surat nomor 04/VII/GSH/2019 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit kepada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk UP. Bapak Nyoman Padma Yasha dan Ni Putu Purnamasari sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

c. Pengajuan *Cash Collateral Credit* kedua pada 17 Agustus 2019 berdasarkan surat nomor 18/VIII/GSH/2019 perihal Permohonan Fasilitas Kredit kepada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk UP. Bapak Nyoman Padma Yasha Pemimpin SKM Jakarta Sudirman sebesar Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas Miliar rupiah) dengan jaminan Tabungan rekening nomor 0846625873 atas nama Terdakwa-1 serta jangka waktu 6 (enam) bulan)

8. Bahwa pertimbangan Sentra Kredit Menengah menyetujui fasilitas kredit berupa *Cash Collateral Credit* yang diajukan PT. GSH dengan jaminan deposito/tabungan atas nama Terdakwa-1, sebetulnya *Cash Collateral Credit* ini merupakan fasilitas kredit yang analisisnya sederhana, karena jaminan yang digunakan sudah liquid maka tidak perlu dianalisa (jenis usaha, neraca perusahaan, piutang dan lain-lain) secara detail. Dapat dianalogikan CCC layaknya sebuah menggadaikan sesuatu.

Hal. 167 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa sepengetahuan Saksi PT. GSH mengajukan fasilitas kredit *Cash Collateral Credit* diperuntukan untuk membangun perumahan untuk prajurit TNI AD, namun pada prinsipnya *Cash Collateral Credit* penggunaanya diserahkan sepenuhnya kepada pemohon.

Atas keterangan Saksi-15 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-16

Nama Lengkap : Agung Sukardhono Bin Sujak Abubakar  
Pekerjaan : Karyawan BNI  
Tempat tanggal lahir : Jember, 11 Maret 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Nusa Indah VII B/75 Krajan Rt. 004/001 Jember Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 pada tahun 2019, saat Terdakwa-1 melakukan Penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) di BNI Jakarta Sudirman sedangkan dengan Terdakwa-2 kenal karena pada bulan Mei 2019 di SKM Jakarta Sudirman dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di BNI Jakarta Sudirman menjabat sebagai Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis, Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman.
3. Bahwa sekira bulan Mei 2019 Terdakwa-2 selaku Dirut PT. GSH (PT. Griya Sari Harta) bersama Sdri. Desmalina selaku pemimpin Kantor Cabang Pembantu KCP Kemhan datang ke SKM Jakarta Sudirman dan bertemu dengan Sdri. Dian Purnamasari selaku Senior Relation Managar (SRM).
4. Bahwa selanjutnya Sdri. Dian Purnamasari menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa-2 akan menjadi calon Debitur di SKM Jakarta Sudirman dengan jenis *Cash Collateral Credit* dengan Jaminan Deposito atau Tabungan.
5. Bahwa karena unit tempat Desmalina Indriyani, SE. tidak dapat memproses kredit tersebut selanjutnya Desmalina Indriyani, SE. menyampaikan kepada Saksi bahwa jika kredit tidak diberikan maka dana milik PT. GSH dipindahkan ke Bank Lain, selanjutnya Saksi selaku pemimpin kelompok Pemasaran Bisnis SKM Jakarta Sudirman menyayangkan apabila calon Debitur tersebut beralih ke Lembaga lain.
6. Bahwa selanjutnya Saksi mengambil sikap untuk mencoba membantu calon Debitur yang dibawa oleh Desmalina Indriyani, SE. lalu Saksi meminta ke Terdakwa-2 selaku Dirut PT. GSH untuk membawa data-data kelengkapan persyaratan selaku calon Debitur dimana Terdakwa-2 akan menggunakan nama PT. GSH dalam pengajuan kredit tersebut.

Hal. 168 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Yus Adi Kamrullah) karena tertera dalam akta Notaris PT. GSH selaku pemegang saham PT. GSH dan Saksi pernah bertatap muka dengan Terdakwa-1 pada saat Penandatanganan Perjanjian Kredit (PK).

8. Bahwa PT GSH menerima Jenis Kredit *Cash Collateral Credit* dari SKM Jakarta Sudirman sebanyak 3 (tiga) kali pencairan dan berdasarkan memorandum yang diajukan ke Saksi dari tim verifikasi dan tim Analisa Kredit.

9. Bahwa Terdakwa-2 selaku Dirut PT. GSH mengajukan Kredit jenis *Cash Collateral Credit* sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang kedua senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar), yang ketiga senilai Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).

Atas keterangan Saksi-16 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-17

Nama lengkap : Dian Purnamasari  
Pekerjaan : Karyawan BUMN (Senior Relationship Manager BNI di Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman).  
Tempat, tanggal lahir: Madiun, 30 Agustus 1985  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Juwed No. 1 Rt. 008/Rw. 009 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pernah memproses Pengajuan *Cash Collateral Credit* yang dilakukan oleh PT. GSH, dan yang Saksi lakukan selaku Senior Relationship Manager di Sentra Kredit Menengah Bank BNI Jakarta Sudirman yaitu:

a. Pertama, Saksi menerima berkas pengajuan pinjaman PT. GSH berupa egalitas perusahaan berupa:

1) KTP Pengurus dan Pemilik Saham dalam hal ini KTP yang ada adalah KTP Terdakwa-2, KTP Terdakwa-1, KTP AA Dwi Antari, KTP Siti Nurhayati.

2) Akta Nikah Terdakwa-1 dan Istri yaitu Siti Nurhayati.

3) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. GSH No.58 tanggal 21 Mei 2019.

4) Bilyet Deposito No. Seri PAB1317641 No. Rek 0827341769 tanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Hal. 169 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari PT.GSH kepada BNI Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Sudirman tanggal 21 Mei 2019 No. GSH 04/V/2019 yang berisi pengajuan permohonan pencairan Cash Colateral Credit (CCC) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa-2.

6) Atas permohonan tersebut disetujui dan dudukkan dalam Perjanjian kredit No.102/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang isinya Perjanjian Kerjasama antara PT. GSH dan PT. BNI dengan maksimum Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan jenis fasilitas CCC dengan jangka waktu selama 6 (enam) Bulan dengan suku bunga deposito +1,5% dan akan di review setiap saat dengan jaminan Bilyet Deposito Nomor Seri PAB1317641 Norek. 0827341769 tanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diikat gadai No.015/JDM/GADAI/2019 tanggal 27 Mei 2019 dengan Surat Kuasa Pencairan yang diberikan oleh Terdakwa-1 selaku pemberi kuasa dan penerima kuasa yaitu I Nyoman Padma Yasha atas surat persetujuan dari istri Terdakwa-1 a.n. Sdri. Siti Nurhayati dengan syarat:

a) Bank hanya mengizinkan penerima kredit melakukan penarikan kredit setelah penerima kredit memenuhi syarat-syarat berikut:

(1) Perjanjian Kredit maksimum Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang.

(2) Biaya administrasi telah dibayar lunas.

(3) Pengikatan Gadai dibawah tangan atas jaminan deposito telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang.

(4) Rekening deposito yang telah diblokir.

(5) Surat kuasa mencairkan/mendebet jaminan deposito dari pemilik jaminan telah diterima.

(6) Penerima kredit menyerahkan surat permohonan pencairan kredit yang mencantumkan jumlah pencairan dan rekening yang menjadi tujuan transfer pencairan kredit.

(7) Atas fasilitas kredit ini tidak diberikan Cek/BG.

b) Bank berhak menolak penarikan kredit apabila hal tersebut akan berakibat pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 170 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Bank sewaktu-waktu tanpa syarat dapat membatalkan dan menolak penarikan sisa saldo maksimum kredit yang belum ditanyakan oleh penerima kredit.

3. Bahwa Tim yang melakukan verifikasi terhadap permohonan *Cash Collateral Credit* PT.GSH yaitu analisisnya adalah Saksi, Sdr. Agung Sukardono (Wakil Pemimpin Kelompok) dan Sdr. I Nyoman Padma Yasha (Pemimpin Sentra Kredit Menengah).

4. Bahwa PT. GSH melakukan *Cash Collateral Credit* sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian sebagai berikut:

a. Pertama tanggal sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diajukan pada tanggal 21 Mei 2019 kemudian diperpanjang tanggal 29 November 2019 dengan Jaminan Deposito sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

b. Kedua tanggal sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) diajukan pada tanggal 17 Juli 2019 kemudian diperpanjang tanggal 16 Januari 2020 dengan jaminan deposito PAB 1371626 Norek 0839042709 a.n. Terdakwa-1 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

c) Ketiga tanggal sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar) pada tanggal 16 Agustus 2019 kemudian diperpanjang tanggal 20 Maret 2020 berupa Tabungan Pribadi di Bank BNI Cabang Menteng No.Rek 0846625873 a.n.Terdakwa-1.

5. Bahwa Terdakwa-2 selaku Dirut PT. GSH membayar bunga *Cash Collateral Credit* sampai dengan jaminan tersebut di eksekusi yaitu bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa-2 sudah membayar 7 (tujuh) kali pembayaran bunga mulai dari 21 Mei 2019 s/d 25 Juli 2020, namun di bulan Agustus 2020 tidak terdapat dana cadangan *Debet Service Reserve Account/DSRA*.

6. Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Sdr. Agung Sukardono membawa Akad Kredit kepada pihak Debitur dalam hal ini Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 untuk menagih bunga, ternyata PT. GSH menyampaikan surat No.28/8/GSH/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Permohonan Pelunasan Fasilitas Pinjaman dan Pencairan Jaminan.

Atas keterangan Saksi-17 tersebut para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun keterangan yang disangkal yaitu:

Terdakwa-1:

- Bahwa tentang penandatanganan persetujuan istri, tidak pernah ditandatangani oleh Istri Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 tidak pernah membawa surat persetujuan istri.

Terdakwa-2:

- Terdakwa-2 tidak membicarakan *Cash Collateral Credit* saat pertemuan di Hotel Sangrila.

Hal. 171 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang di sangkal oleh para Terdakwa, Saksi-17, tetap pada keterangannya.

### Saksi-18

Nama lengkap : Indra Zulkarnaen, S.E Bin Dasuki Selamat  
Pekerjaan : Karyawan BUMN PT. BNI (Persero)  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 16 Nopember 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Royal Residence. Blok A5/1. Rt. 002/010. Kel. Ujung Menteng. Kec. Cakung. Kodya Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, Saksi menjabat sebagai pengganti sementara Pemimpin Sentra Kredit Menengah PT. BNI (Persero) Tbk. Jakarta Sudirman dari tanggal 22 Juli 2019 s/d 28 Juli 2019 (SK Nomor: KP/2250/WJS/11/R, tanggal 11 Juli 2019 yang pejabat definitif a.n. Sdr. I Nyoman Padma Yasha (Saksi-15) yang saat itu sedang cuti.

3. Bahwa Saksi saat menjabat sebagai Pgs/Plt. Pemimpin Sentra Kredit Menengah BNI Jakarta Sudirman secara kedinasan baru kenal dengan Terdakwa-1 pada saat penandatanganan Perjanjian gadai jaminan *Cash Collateral Credit* yang artinya pinjaman kredit yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan deposito ataupun tabungan dan agunan yang diblokir dan diikat gadai antara Terdakwa-1 dengan BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman.

4. Bahwa pada saat Saksi menjadi pejabat definitif sebagai Wakil Pemimpin Sentra Kredit Menengah BNI Jakarta Sudirman, yang mengurus berkas pengusulan kredit ada di team Saksi-16 yaitu Sdr. Agung Sukardono.

5. Bahwa yang meminjam uang ke BNI adalah Terdakwa-2 selaku Direktur Utama PT. Griya Sari Harta dengan pinjaman jenis *Cash Collateral Credit* sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang menjadi jaminannya Bilyet Deposito Nomor Seri PAB 1371626, No Rekening 0839042709, tanggal 18 Juli 2019 milik Terdakwa-1 selaku pemegang saham 20 % di PT. Griya Sari Harta.

5. Bahwa cara pinjaman jenis *Cash Collateral Credit* yang diajukan oleh PT. Griya Sari Harta tersebut yaitu terlebih dahulu mengajukan surat permohonan Nomor: 02/VII/GSH/2019, tanggal 17 Juli 2019, perihal Permohonan Fasilitas Kredit kepada BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman yang saat itu sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

6. Bahwa ketentuan persen pinjaman jenis *Cash Collateral Credit* yang diperbolehkan oleh BNI berdasarkan Pedoman

Hal. 172 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perkreditan Business Banking Segmen Komersil Buku I, tanggal 17 September 2018 terhadap para Debitur yaitu 95 % dari nilai jaminan dari Debitur yang berupa bilyet deposito atau tabungan atau giro, Apabila melebihi 95% dari nilai jaminan diperbolehkan dengan keputusan komite kredit satu tingkat lebih tinggi diatas komite kredit semula.

7. Bahwa besar pinjaman dengan jaminan tunai/*Cash Collateral Credit* yang diajukan oleh PT. Griya Sari Harta sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dan keterangannya adalah tidak tercantum pada Bank Indonesia sebagai debitur macet atau daftar hitam nasabah dan mempunyai jaminan berupa deposito atau tabungan atau giro yang diblokir untuk menjamin kredit atas nama perusahaan atau pengurus perusahaan atau pemegang saham perusahaan.

8. Bahwa PT. Griya Sari Harta bisa mengajukan pinjaman dengan fasilitas *Cash Collateral Credit*, sementara yang menjadi jaminan adalah deposito Terdakwa-1 karena Terdakwa-1 mempunyai saham sebesar 20 % / Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

9. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Juanita Lest Saksi Rini yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Sari Harta No. 58, tanggal 21 Mei 2019. Dan juga yang menjadi jaminan adalah Surat Bilyet Deposito No. Seri PAB 1371626, No Rekening 0839042709, tanggal 18 Juli 2019 milik Terdakwa-1 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

10. Bahwa bunga untuk pinjaman Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang harus dibayar oleh PT. Griya Sari Harta apabila menurut Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Komersil Buku I sebesar 3 % (persen) per tahun ditambah bunga deposito Terdakwa-1 sebesar 4,5% (persen) per tahun sehingga total nya 7,5 % (persen).

11. Bahwa PT. Griya Sari Harta mengajukan melalui surat Nomor: 02/VII/GSH/2019, tanggal 17 Juli 2019 adalah sebesar 1,5 % (persen) per tahun diatas bunga deposito milik Terdakwa-1 sebesar 4,5 % (persen) per tahun sehingga total bunga menjadi 6 % (persen) per tahun.

12. Bahwa untuk pengajuan *Cash Collateral Credit* tidak disyaratkan memeriksa keadaan keuangan perusahaan yang akan meminjam.

13. Bahwa pada akhirnya pembayaran bunga pinjaman oleh PT. Griya Sari Harta tersebut setiap bulan tanggal 25 ditarik dari rekening Afiliasi dan PT. Griya Sari Harta selama 6 (Enam) bulan pertama masih lancar membayar bunga bank dari uang sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) ke BNI dan untuk pembayaran bunga bank berikutnya Saksi tidak tahu karena Saksi sudah mutasi ke BNI Kota Medan.

14. Bahwa Saksi sebagai Pgs/Plt Pemimpin Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman Bank BNI, diperbolehkan menandatangani surat Perjanjian kredit dengan jumlah sampai Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) sesuai SK Nomor: KP/2250/WJS/11/R tanggal 11 Juli 2019 yang intinya

Hal. 173 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menandatangani segala sesuatu yang berkaitan dengan kedinasan dan mewakili BNI sebagai Pgs. Pemimpin.

15. Bahwa PT. Griya Sari Harta sebelumnya pernah juga mengajukan pinjaman sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang Saksi ketahui pada saat pengajuan pinjaman sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), namun proses nya Saksi tidak paham.

Atas keterangan Saksi-18 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-19

Nama Lengkap : Retno Hardjanti, S.E., M.M.  
Pekerjaan : Karyawan BUMN PT. BNI (Persero)  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 15 Mei 1970  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Bendi Besar B.1 No.19 B Kebayoran Lama Rt. 12 Rw. 10 Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa-1 adalah nasabah BNI yang mewakili TWP.
3. Bahwa Terdakwa-1 merupakan Nasabah Prioritas Bank BNI sehingga pelayanannya secara prioritas langsung oleh Sdri. Desmalina Indriyani selaku Pimpinan Bank BNI KCP Kemhan.
4. Bahwa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah pada BNI cabang Menteng, terkait transaksi penarikan dana, pemindahbukuan dan deposito yang dilakukan oleh Terdakwa-1 hanya melakukan otorisasi kenaikan level atas transaksi nasabah a.n. Terdakwa-1 di KCP Kemhan yang diajukan oleh sdri. Desmalia selaku Pimpinan KCP Kemhan.
5. Bahwa transaksi rekening a.n. Terdakwa-1 yang diajukan oleh Pimpinan KCP Kemhan sesuai catatan dalam WA Group dan catatan register kenaikan level tercatat 9 (Sembilan) kali permintaan kenaikan level untuk transaksi a.n. Terdakwa-1 yaitu:

- a. Tanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp10.000.000.000,00.
- b. Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp10.000.000.000,00.
- c. Tanggal 8 Juli 2019 sebesar Rp35.000.000.000,00.
- d. Tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp35.000.000.000,00
- e. Tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp17.000.000.000.
- f. Tanggal 26 Agustus 2019 sebesar Rp17.000.000.000.
- g. Tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp50.000.000.000,00
- h. Tanggal 7 Oktober 2019 sebesar Rp50.000.000.000,00
- i. Tanggal 5 November 2019 sebesar Rp15.000.000.000.

Hal. 174 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 sdri. Desmalia meminta kenaikan level melalui WA Group untuk transksi pemindahbukan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), namun tidak dijelaskan pemindahbukan dari rekening yang mana, karena hanya mencantumkan izin pemindahbukan saja, sehingga Saksi tidak tahu apakah pemindah bukuan tersebut dari rekening pribadi Terdakwa-1 atau Rekening milik TWP AD.

7. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2019 Sdri Desmalina meminta kenaikan level melaui WA Group untuk transaksi penempatan deposito Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) a.n. Terdakwa-1 tanpa menyebutkan jenis transaksinya.

8. Bahwa untuk transaksi Pada tanggal 18 Juli 2019 tersebut, Sdri Desmalina meminta kenaikan level melalui WA Group untuk transaksi penempatan deposito Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) a.n. Terdakwa-1 seharusnya telah dilakukan verifikasi terhadap Profil nasabah asal muasal dana oleh pihak yang melayani transaksi yaitu KCP Kemhan,

9. Bahwa untuk transaksi Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) a.n. Terdakwa-1 oleh KCP BNI Kemhan seharusnya dengan meneliti Profil nasabah dan sumber Dana dengan cara mencocokkan Profil dengan besaran nominal transaksi tersebut serta sumber dana dengan cara memerintahkan nasabah mengisi formulir KYC (Know Your Costumer).

10. Bahwa transaksi yang berturut-turut dalam jumlah besar dan pemindahbukan dari rekening TWP AD ke rekening pribadi Terdakwa-1 termasuk kategori transaksi mencurigakan dan sebenarnya harus dilakukan tahapan pengisian formulir KYC (*Know Your Costumer*) supaya lebih jelas sumber dana dan peruntukannya.

11. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019, Saksi memberikan otorisasi pemberian kenaikan level kepada sdri Desmalina KCP Kemhan untuk transaksi setor tunai kepada PT. Griya Sari Harta Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yaitu Sdri. Desmalina meminta otorisasi untuk transaksi pemindahan PT. Griya Utama tapi Saksi tidak tahu transaksi tersebut adalah setor tunai atau bukan karena permintaan otorisasinya hanya pemindahan saja.

12. Bahwa pemindahan dana dari rekening Lembaga pemerintah (TWP AD) ke rekening pribadi Terdakwa-1 setahu Saksi hal tersebut jika dilakukan harus proses KYC terlebih dahulu maka akan ketahuan dan tidak boleh dilakukan, sedangkan untuk Bunga deposito dari Terdakwa-1 yang notabene berasal dari rekening TWP di masukan ke rekening pribadi Terdakwa-1 yang lain bukan di kembalikan ke TWP jika hal tersebut tercatat dan diketahui dengan jelas maka tidak boleh, namun yang tercatat disana adalah deposito sudah atas nama pribadi dan bunga deposito juga masuk ke rekening pribadi Terdakwa-1.

13. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019, PGS KCP Kemhan a.n.Yan Suhada meminta kenaikan level kepada PGS PBN Ibu Tuti (otorisasi bukan oleh Saksi) untuk kenaikan level 11 sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) untuk pemindah bukuan dari rekening TWP TNI AD ke TABI (Taplus Bisnis) a.n.

Hal. 175 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa untuk cover BNI Instant yang bersangkutan *confirm by*  
WA ke Sdri. Desmalina.

14. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2019 Sdri. Desmalina KCP Kemhan melaui WA Group kepada Saksi kenaikan level untuk transaksi pemindah bukuan giro TWP TNI AD sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

15. Bahwa benar pada tanggal 07 Oktober 2021 melalui WA Group Kenaikan level, sdri Desmalina meminta otorisasi kenaikan level untuk transaksi Terdakwa-1 tanpa disebutkan jenis transaksinya sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) oleh Saksi-22 dan dari pihak Saksi hanya mengaproval saja karena transksi ada di luar kantor cabang yaitu di outlet KCP Kemhan.

16. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2019 sdri. Desmalia meminta otorisasi kenaikan level untuk pemindahan transaski PT. GSH, dalam WA tersebut tidak ada keterangannya hanya mencantumkan pemindahan PT. GSH sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

17. Bahwa pada tanggal 26 agustus 2019 sdri. Desmalia meminta otorisasi untuk transksi cek PT. Griya Sari Harta Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).

18. Bahwa pada tanggal 5 November 2019 sdri. Desmalia KCP Kemhan meminta otorisasi kenaikan level untuk transaksi Cek TWP sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Atas keterangan Saksi-19 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-20:

Nama Lengkap : Early Yahya  
Pekerjaan : Karyawan Bank BNI Cabang Tebet  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 15 Februari 1974  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Eramas 2000 Jl. Jati 2, No.10, RT.001, RW: 014, Kelurahan: Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan yang terjadi di Tabungan Wajib Perumahan TWP AD yaitu sekira bulan April tahun 2020 atau dalam tahun 2020.

3. Bahwa Saksi dan Unsur Pimpinan BNI 46 cabang Menteng memanggil Sdri. Desmalina Indriyani selaku Pemimpin kantor cabang pembantu BNI 46 di Kementrian Pertahanan untuk dimintai keterangan mengenai rekening koran yang disampaikan ke TWP TNI AD, karena ada perbedaan saldo antara sistem pada Bank

Hal. 176 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rekening koran yang disampaikan sdri. Desmalia ke TWP TNI AD.

4. Bahwa Sdri. Desmalia mengakui telah membuat rekening koran TWP TNI AD versinya sendiri yang tidak sesuai dengan sistem pada Bank BNI 46 atas rekening TWP TNI AD Norek. 0843702670.

5. Bahwa Saksi mengetahui atau melihat rekening koran TWP TNI AD yang dibuat versinya Sdri. Desmalia yang tidak sesuai dengan sistem pada BANK BNI 46 atas nama Terdakwa-1 pada BANK BNI 46 Norek. 0823059696 tersebut, dimana Saksi mengambil rekening koran tersebut ke kantor TWP TNI AD dan menyerahkannya ke Pimpinan.

6. Bahwa adanya perbedaan saldo di dalam rekening koran Terdakwa-1 pada Bank BNI 46 Norek. 0823059696 ada sejumlah dana sampai dengan bulan April 2020 masih tertera uang sebesar Rp65.000.000.000 (enam puluh lima miliar rupiah) sedangkan pada sistem Bank BNI 46 tidak sesuai atau tidak ada dana yang tertera di rekening 0823059696 dimana dananya sudah tidak ada sejak bulan Desember 2019.

Atas keterangan Saksi-20 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-21

Nama Lengkap : Mirnania binti Mustofa  
Pekerjaan : Karyawan BUMN PT BNI (Persero)  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 27 Maret 1992  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl Kalipasir No. 116A Kelurahan Cikini  
Kecamatan Menteng Jakarta Pusat  
10330.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa keterkaitan Saksi dengan perkara ini adalah karena adanya transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa-1 di BNI KCP Kemhan dan karena Saksi saat itu bertugas sebagai teller BNI KCP Kemhan, melaksanakan instruksi nasabah untuk menjalankan transaksi keluar masuk dana dari rekening BNI Norek. 0843702670 Bank BNI KCP Kemhan a.n. TWP-AD dan beberapa rekening pribadi Terdakwa-1 pada BNI KCP Kemhan, masing-masing dengan:

- a. Norek. tabungan Bisnis 0815755399.
- b. Deposito Norek. 0827341769.
- c. Norek. tabungan Bisnis 0846625873
- d. Norek. tabungan Bisnis 0823059696.

Hal. 177 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sehingga terdapat beberapa transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa-1 yang masuk ke beberapa rekening pribadi Terdakwa-1 pada Bank BNI KCP Kemhan.

3. Bahwa Terdakwa-1 merupakan Nasabah Prioritas sehingga pelayanannya secara prioritas langsung oleh Saksi sendiri selaku teller di BNI KCP Kementerian Pertahanan dan seorang yang mempunyai saldo minimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikategorikan nasabah BNI Emerald.

4. Bahwa transaksi pemindahan dana yang dilakukan oleh Terdakwa-1 yaitu pada tanggal 24 Mei 2019 tersebut Terdakwa-1 memindahkan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang tersimpan pada rekening pribadi Terdakwa-1 di BNI Norek. 0815755399 kemudian dipindahkan ke rekening pribadi Terdakwa-1 lainnya di BNI Norek. 0827341769 dalam bentuk deposito pada tanggal 24 Mei 2019.

5. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2019, dari rekening cek TWP AD Norek. BNI: 0843702670 sejumlah Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) disetorkan ke Norek. BNI: 0823059696 atas nama Terdakwa-1.

6. Bahwa Transaksi pada tanggal 07 Oktober 2019, dari No Rek BNI: 0823059696 atas nama Terdakwa-1 dipindahbukukan No Rek BNI: 827786662 atas nama Terdakwa-2 sejumlah Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk Cover Kredit.

7. Bahwa Transaksi cek dari TWP AD pada tanggal 05 Nopember 2019, dari Norek. BNI: 0843702670 sejumlah Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) untuk Penempatan dana TWP AD.

8. Bahwa Transaksi pemindah bukuan dari cek pada tanggal 09 Agustus 2019, dari No Rek BNI: 0843702670 atas nama TWP AD dipindahbukukan Norek BNI: 0846625873 atas nama Terdakwa-1 sejumlah Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) untuk proses kredit Terdakwa-1.

9. Bahwa Saksi menerima slip transaksi penarikan yang sudah ditandatangani oleh nasabah a.n. Terdakwa-1 yang telah di verifikasi dan dikonfirmasi langsung oleh pemimpin Saksi a.n. Ibu Desmalina.

10. Bahwa terkait 2 (dua) jenis rekening Koran yang masing-masing dikeluarkan oleh Bank BNI 46 Cabang Pembantu Kemhan tertanggal 24 Mei 2019 untuk periode tanggal 24 Mei 2019 s/d tanggal 12 Pebruari 2020 atas nama Terdakwa-1 dan juga rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank BNI 46 Kantor Kas Proklamasi tertanggal 02 Oktober 2019 untuk periode dari tanggal 02 Oktober 2019 s/d tanggal 30 April 2020 atas nama Terdakwa-1, yang Saksi ketahui rekening koran yang asli yaitu rekening tertanggal 24 Mei 2019 untuk periode dari tanggal 24 Mei 2019 s/d tanggal 12 Pebruari 2020 atas nama Terdakwa-1 karena jenis huruf dan ukuran huruf berbeda dengan yang palsu (yang berstempel Kantor Kas Proklamasi).

11. Bahwa untuk C3 (Cash Collateral Credit) pada BNI 46 Sentra Credit Menengah Jakarta Sudirman Nomor: JDM/2.1/1397/R,

Hal. 178 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 27 Mei 2019 untuk uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan C3 (Cash Collateral Credit) pada BNI 46 Nomor: JDM/2.1/2265/R, tanggal 21 Agustus 2019 untuk uang sebesar Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) Saksi tidak mengetahui, yang Saksi ketahui pengertian C3 (*Cash Collateral Credit*) secara umum yaitu pinjaman kredit yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan deposito ataupun tabungan yang diblokir atau diagunkan.

Atas keterangan Saksi-21 tersebut, Terdakwa-1 membenarkan Sebagian dan menyangkal sebagian sedangkan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya. Adapun keterangan yang disangkal Terdakwa-1 yaitu:

- Bahwa tidak ada konfirmasi kepada Terdakwa-1 terkait transaksi penarikan tunai sesuai instruksi Sdri. Desmalina Indriyani, S.E atas permintaan nasabah (Terdakwa-1).

Atas keterangan yang di sangkal oleh Terdakwa-1 tersebut, Saksi-21 tetap pada keterangannya.

### Saksi-22

Nama Lengkap : Desmalina Indriyani, SE.  
Pekerjaan : Karyawan PT BUMN PT BNI (Persero)  
Tempat, tanggal lahir : Metro, 29 Desember 1974  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Radar AURI Gang Bakti No. 123 Rt 07/ Rw 011 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak pertengahan tahun 2017 di Mabes TNI, saat Terdakwa-1 menjabat sebagai Kapusku TNI dan juga sebagai Direktur Keuangan (DIRKU) TWP AD, selain itu Terdakwa-1 pernah menjamin Cash Collateral Credit (C3) untuk PT. Griya Sari Harta dan memerintahkan Saksi untuk memindah bukukan dari rekening TWP AD ke rekening pribadi Terdakwa-1 sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).
2. Bahwa selanjutnya ditransfer ke rekening Terdakwa-2 dan juga memindah bukukan uang sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dari rekening TWP AD ke rekening Terdakwa-2.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 sejak tahun 2019 sebagai nasabah prioritas BNI KCP Kemhan serta sebagai Direktur Utama PT. GSH yang bergerak di bidang property, serta sebagai penerima cover kredit dari Cash Collateral Credit (C3) dan uang sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah), dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 179 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi mengetahui ada transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa-1 di Bank BNI KCP Kemhan, karena Saksi saat itu bertugas sebagai Kacab BNI Capem Kemhan.

5. Bahwa Saksi melakukan pembukaan rekening dan melaksanakan instruksi nasabah untuk menjalankan transaksi keluar-masuk dana dari rekening BNI No. 0843702670 Bank BNI KCP Kemhan a.n. TWP-AD dan beberapa rekening pribadi Terdakwa-1 pada BNI KCP Kemhan, masing-masing dengan:

- a. Norek tabungan Bisnis 0815755399.
- b. Deposito Norek 0827341769.
- c. Norek deposito 0839042709
- d. Norek tabungan Bisnis 0846625873
- d. Norek tabungan Bisnis 0823059696

Sehingga adanya beberapa transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa-1 yang masuk ke beberapa rekening pribadi Terdakwa-1 pada Bank BNI KCP Kemhan.

6. Bahwa Terdakwa-1 menginstruksikan kepada Saksi untuk membuka rekening dalam rangka kepentingan pribadi Terdakwa-1 untuk pengajuan *Cash Collateral Credit*, sehingga dibukakan rekening deposito Norek 0827341769 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pada tanggal 24 Mei 2019 dimana Terdakwa-1 untuk menerima transfer dari rekening giro TWP-AD di BRI ke rekening pribadi Terdakwa-1.

7. Bahwa Terdakwa-1 menginstruksikan kepada Saksi untuk membuka rekening dalam rangka kepentingan pribadi Terdakwa-1 untuk pengajuan *Cash Collateral Credit*, sehingga dibukakan rekening deposito Norek. 0839042709 sebesar Rp. 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah) tanggal 18 Juli 2019 dimana Terdakwa-1 untuk menerima transfer dari rekening giro TWP-AD di BRI ke rekening pribadinya.

8. Bahwa Terdakwa-1 menginstruksikan kepada Saksi untuk membuka rekening dalam rangka kepentingan pribadi Terdakwa-1 untuk pengajuan *Cash Collateral Credit*, sehingga dibukakan rekening tabungan Bisnis 0846625873, sebesar Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) tanggal 20 Agustus 2019 dimana Terdakwa-1 menginstruksikan memerintahkan Saksi untuk pemindah bukuan dari rekening giro TWP-AD di BNI ke rekening pribadi Terdakwa-1.

9. Bahwa Terdakwa-1 menginstruksikan kepada Saksi untuk membuka rekening dalam rangka kepentingan pribadi Terdakwa-1 untuk pengajuan *Cash Collateral Credit*, sehingga dibukakan rekening tabungan Bisnis 0823059696, sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) tanggal 02 Oktober 2019 dimana Terdakwa-1 menginstruksikan memerintahkan Saksi untuk pemindah bukuan dari rekening giro TWP-AD di BNI ke rekening pribadinya.

10. Bahwa Terdakwa-1 merupakan Nasabah Prioritas sehingga pelayanannya secara prioritas langsung oleh Saksi sendiri selaku pimpinan cabang BNI.

Hal. 180 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tugas dan fungsi serta wewenang Saksi sebagai Pimpinan Cabang pada BNI KCP Kemhan adalah mencari target dana yang telah ditetapkan oleh Kantor Cabang, membawahi teller Cs dan Satpam, menerima dan melakukan pelayanan terhadap nasabah, membuat laporan rutin bulanan, meminta izin otorisasi kepada atasan ibu Titi selaku pemimpin bidang pelayanan nasabah / PBN di Kantor Cabang Menteng, ketika ada transaksi di atas kewenangan Saksi di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dalam menduduki posisi tersebut.

12. Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Pemimpin bidang Pembinaan KCP/PBP di Kantor Cabang Menteng An. Early Yahya, dasar Saksi menduduki posisi atau jabatan tersebut adalah berdasarkan SK Penempatan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemimpin Wilayah Jakarta Senayan Nomor surat pengangkatan tidak ingat tahun 2019.

13. Bahwa terkait transaksi penarikan dana, pemindahbukuan dan deposito yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Saksi menjalankannya berdasarkan slip transaksi penarikan dan pemindah bukuan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa-1.

14. Bahwa dari transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa-1 di KCP BNI Kemhan dilihat dari profil nasabahnya dimana dirinya sebagai pengelola dana juga sebagai Direktur Keuangan TWP-AD serta sumber dana yang masuk berasal dari TWP-AD.

15. Bahwa sebelum melakukan transaksi Saksi melakukan konfirmasi ke nasabah (dalam hal ini Terdakwa-1) dengan menanyakan terkait tujuan pembukaan rekening, kemudian Terdakwa-1 menjelaskan kepada Saksi bahwa tujuan dari pembukaan rekening deposito tersebut adalah untuk C3 sebagai cover kredit yang akan diberikan kepada PT. GSH (kontraktor atau pihak ketiga/pengembang).

16. Bahwa Saksi tidak melakukan kroscek kepada Direktur Utama TWP-AD, karena ketidaktahuan Saksi dengan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yang Saksi lakukan, karena pada saat menjalankan transaksi Terdakwa-1 tidak menunjukkan surat kuasa dan surat perintah dari Direktur Utama TWP AD untuk melakukan transaksi dan Saksi tidak mengecek terkait surat kuasa dan surat perintah dari Direktur Utama TWP AD.

17. Bahwa Saksi mengetahui tindakan pemindahbukuan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 tersebut adalah untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan TWP-AD dan Saksi juga tidak memperlihatkan surat kuasa ataupun surat perintah dari Direktur Utama TWP-AD dalam melakukan pemindahbukuan dari rekening TWP-AD di BRI ke rekening pribadi Terdakwa-1 di BNI KCP Kemhan.

18. Bahwa sebelumnya Saksi telah melakukan konfirmasi kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 menjelaskan tentang sumber dana dan tujuan pembukaan rekening deposito pribadi tersebut kepada Saksi dengan alasan bahwa pengajuan cover kredit tersebut kepada pihak ketiga/pengembang (PT. Griya Sari Harta) pembukaan rekening tidak bisa menggunakan nama Institusi atau TWP-AD sehingga dibukalah rekening a.n. pribadi Terdakwa-1.

Hal. 181 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi khawatir kehilangan nasabah prioritas dan kehilangan dana yang tersimpan sehingga Saksi menjalankan permintaan Terdakwa-1 untuk melakukan pembukaan dan pemindahbukuan tersebut.

20. Bahwa tata cara penarikan cek pada Bank BNI dapat dilakukan secara tunai, penarikan cek yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dilakukan dengan disetorkan kembali ke rekening pribadi a.n. Terdakwa-1 sehingga tidak ada dana yang dibawa tunai, sebab atas permintaan Terdakwa-1 kepada Saksi agar transaksinya tidak tercantum di rekening koran yang ditarik oleh Terdakwa-1.

21. Bahwa Saksi pernah menghubungi Mayor Cku. (K) Paulina Nurita Ratnasari selaku Kasi Jialid di TWP-AD dalam rangka konfirmasi terkait cek TWP-AD yang telah di transaksikan oleh Terdakwa-1, sebab Mayor Cku. (K) Paulina Nurita Ratnasari sebagai PIC di TWP-AD yang diberikan kewenangan oleh Terdakwa-1 apabila ada cek yang keluar dari TWP-AD maka konfirmasinya kepada Mayor Cku. (K) Paulina Nurita Ratnasari.

22. Bahwa setelah Saksi menghubungi dan mengkonfirmasi Mayor Cku. (K) Paulina Nurita Ratnasari kemudian dijawab oleh Mayor Cku. (K) Paulina Nurita Ratnasari agar menanyakan langsung kepada Terdakwa-1 alasan penggunaan transaksinya.

23. Bahwa selanjutnya Saksi konfirmasi kembali ke Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi bahwa untuk Cover *Cash Collateral Credit* tidak bisa menggunakan nama institusi melainkan dengan nama pribadi. Kemudian atas persetujuan Terdakwa-1, rekening koran agar dapat diberikan kepada Mayor Cku. (K) Paulina Nurita Ratnasari sehingga Saksi memberikan print out rekening koran tersebut kepada Mayor Cku. (K) Paulina Nurita Ratnasari yang diperlukannya sebagai laporan ke TWP-AD.

24. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa-1 melakukan tindakan membuka rekening dalam rangka kepentingan pribadi Terdakwa-1 yaitu pemindah bukuan dari rekening giro TWP-AD di BRI ke rekening pribadi BNI Terdakwa-1 sebesar Rp10.000.000.000,00 pada tanggal 24 Mei 2019 sesuai instruksi yang diberikan Terdakwa-1 kepada Saksi dengan tujuan untuk pengajuan pembukaan cash collateral credit (C3) di sentra kredit BNI dalam rangka kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan TWP-AD.

25. Bahwa sebelum dilakukan pembukaan rekening deposito No. 0827341769 di KCP BNI Kemhan, Terdakwa-1 sudah koordinasi dengan pihak Sentra Kredit Jakarta Sudirman BNI Pusat, sehingga setelah dilakukan koordinasi kemudian Terdakwa-1 membuka rekening deposito No. 0827341769 di KCP BNI Kemhan, setelah itu pada tanggal 24 Mei 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana yang ada di rekening tabungan Bisnis 0815755399 a.n. Terdakwa-1 ke rekening deposito No. 0827341769 menggunakan slip pemindahbukuan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

26. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 Terdakwa-1 memindahkan dana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang tersimpan pada rekening pribadi Terdakwa-1 di BNI nomor rekening 0815755399 kemudian dipindahkan ke rekening pribadi

Hal. 182 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa-1 lainnya di BNI nomor rekening 0827341769 dalam bentuk deposito.

27. Bahwa benar bunga deposito tiap bulan dari dana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang tersimpan pada rekening pribadi Terdakwa-1 di BNI Norek. 0827341769 dipindahkan ke rekening pribadi Terdakwa-1 lainnya di BNI Norek. 0815755399.

28. Bahwa deposito sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang tersimpan pada rekening pribadi Terdakwa-1 di BNI Norek. 0827341769 dijadikan jaminan pengajuan Cash Collateral Credit.

29. Bahwa berdasarkan informasi dari Sentra Kredit Menengah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang mengajukan Cash Collateral Credit tersebut adalah PT. GSH dan yang memberikan jaminan Terdakwa-1, jumlah *Cash Collateral Credit* yang diajukan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan pengajuan Cash Collateral Credit yang disetujui sebesar 100% dari pengajuan/sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

30. Bahwa yang menerima dana Cash Collateral Credit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) adalah Pihak Sentra Kredit Menengah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

31. Bahwa benar terdapat dana masuk melalui RTGS sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa-1 di BNI Norek. 0815755399 pada tanggal 17 Juli 2019

32. Bahwa Terdakwa-1 memindahkan dana sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang tersimpan pada rekening pribadi Terdakwa-1 di BNI Norek 0815755399 kemudian dipindahkan ke rekening pribadi Terdakwa-1 lainnya di BNI Norek. 0839042709 dalam bentuk deposito, sedangkan tanggalnya Saksi tidak ingat

33. Bahwa bunga deposito tiap bulan dari dana sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang tersimpan pada rekening pribadi Terdakwa-1 di BNI Norek. 0839042709 dipindahkan ke rekening pribadi Terdakwa-1 lainnya di BNI Norek. 0815755399.

34. Bahwa dana sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang tersimpan pada rekening pribadi Terdakwa-1 di BNI Norek. 0839042709 digunakan untuk jaminan pengajuan *Cash Collateral Credit*.

35. Bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. menerbitkan *Standby Letter of Credit* (SBLC) untuk PT. GSH dengan jumlah maksimum sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), sedangkan tanggalnya Saksi tidak ingat.

36. Bahwa penerbitan *Standby Letter of Credit* (SBLC) untuk PT. GSH dengan jumlah maksimum sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) menggunakan jaminan dana TWP-AD yang tersimpan pada rekening TWP AD di BNI Norek. 0840450736, dan yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah unit

Hal. 183 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengadilan Menteng yang menangani penerbitan Standby Letter of Credit (SBLC) tersebut dan petugas pada saat itu adalah sdr. Romlih.

37. Bahwa sumber dana sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang digunakan sebagai jaminan penerbitan Standby Letter of Credit (SBLC) sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) tersebut hasil dari pencairan Cash Collateral Credit (C3) PT. Griya Sari Harta, sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang ditampung pada rekening pada rekening TWP AD di BNI Norek. 0840450736.

38. Bahwa yang menerima dana dari penerbitan Standby Letter of Credit (SBLC) sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) adalah PT. GSH.

39. Bahwa Terdakwa-1 menerbitkan Cek untuk memindahkan dana sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dari rekening TWP AD di BNI norek. 0843702670 ke rekening pribadi Terdakwa-1 di BNI Norek. 0846625873, sedangkan untuk tanggalnya Saksi tidak ingat.

40. Bahwa tabungan sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) yang tersimpan pada rekening pribadi Terdakwa-1 di BNI Norek. 0846625873 dijadikan jaminan pengajuan Cash Collateral Credit pada Sentra Kredit Menengah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

41. Bahwa berdasarkan informasi dari Sentra Kredit Menengah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang mengajukan *Cash Collateral Credit* adalah PT. Griya Sari Harta dan yang memberikan jaminan Terdakwa-1, jumlah *Cash Collateral Credit* yang diajukan sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dan pengajuan *Cash Collateral Credit* yang disetujui oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebesar 100% dari pengajuan/sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).

42. Bahwa pihak Sentra Kredit Menengah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang mengetahui penerima dana *Cash Collateral Credit* sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) tersebut.

43. Bahwa Terdakwa-1 menerbitkan Cek untuk memindahkan dana sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dari rekening TWP AD di BNI Norek. 0843702670 ke rekening pribadi Terdakwa-1 di BNI nomor rekening 0823059696, sedangkan untuk tanggalnya Saksi tidak ingat.

44. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019 dana sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang tersimpan pada rekening pribadi Terdakwa-1 di BNI Norek. 0823059696 ditarik tunai kemudian disetor tunai pada rekening pribadi Terdakwa-2 di BNI Norek. 0827786662.

45. Bahwa transaksi dana sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang tersimpan pada rekening pribadi Terdakwa-1 di BNI Norek. 0823059696 ditarik tunai kemudian

Hal. 184 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada rekening pribadi Terdakwa-2 di BNI Norek. 0827786662 atas perintah Terdakwa-1.

46. Bahwa perintah Terdakwa-1 kepada Saksi untuk memindahkan dana sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dari rekening TWP AD di BNI Norek. 0843702670 ke rekening Terdakwa-2 di BNI Norek 0827786662 dengan cara Saksi di telepon oleh Terdakwa-1 untuk datang ke Kantor TWP AD untuk mengambil cek sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang sudah disiapkan oleh Terdakwa-1.

47. Bahwa tanggal 5 November 2019 Terdakwa-1 menerbitkan Cek untuk memindahkan dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari rekening TWP AD di BNI Norek. 0843702670 ke rekening pribadi Terdakwa-2 di BNI Norek 0827786662.

48. Bahwa transaksi dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang tersimpan pada rekening rekening TWP AD di BNI Norek. 0843702670 ke rekening Terdakwa-2 di BNI Norek. 0827786662 tersebut atas perintah Terdakwa-1.

49. Bahwa bentuk perintah Terdakwa-1 kepada Saksi untuk memindahkan dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari rekening TWP AD di BNI Norek. 0843702670 ke rekening Terdakwa-2 di BNI Norek. 0827786662 yaitu Saksi ditelepon oleh Terdakwa-1 untuk datang ke Kantor TWP AD mengambil cek sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang sudah disiapkan oleh Myr Paulina (Saksi-8).

50. Bahwa kronologis PT. GSH mendapatkan Fasilitas *Cash Collateral Credit* di Bank BNI Jakarta Sudirman yaitu awalnya Saksi diperintah oleh saudara Eddy Ruman untuk penempatan *Cash Collateral Credit* (C3) atas nama PT. GSH di Bank BNI Centra Kredit Jakarta Sudirman, selanjutnya bertemu dengan Dirut PT. Griya Sari Harta yaitu Terdakwa-2 bersama saudari DIAN (SRM Bank BNI) di Bank BNI Cabang Meteng.

51. Bahwa selanjutnya Saksi membuka Deposito a.n. Terdakwa-1 Norek. 827341769 tanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), kemudian Saksi-2 menyampaikan ke saudari DIAN bahwa Deposito Atas nama Terdakwa-1 sudah sah untuk jaminan Fasilitas *Cash Collateral Credit* (C3).

52. Bahwa Sdri Dian pada bulan Mei 2019 memberitahukan kepada Saksi bahwa Fasilitas *Cash Collateral Credit* (C3) telah diterima cair di rekening milik PT. Griya Sari Harta nomor: 2389358991 dan diterima oleh Terdakwa-2 selaku Dirut PT. Griya Sari Harta, selanjutnya diperintahkan oleh Terdakwa-2 untuk memindahkan uang tersebut dari rekening PT. Griya Sari Harta ke rekening Pribadi Terdakwa-2 dengan Norek. 827786662.

53. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 meminta Saksi untuk menjalankan transfer ke beberapa rekening untuk oprasional kantor PT. Griya Sari Harta dan Kegiatan proyek Pekrjaan milik PT. GSH yang Saksi-2 ingat salah satunya proyek di Singkawang dan Atambua, lalu saudari DIAN memberitahukan kepada Saksi bahwa *Cash Collateral Credit* milik PT. GSH akan jatuh tempo,

Hal. 185 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga Saksi langsung koordinasi dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 lalu *Cash Collateral Credit* ditutup dan di buka kembali dengan nilai yang sama sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setelah diperpanjang oleh PT. GSH.

54. Bahwa selanjutnya PT. GSH tidak dapat melaksanakan kewajibannya membayar bunga sehingga jaminan deposito di eksekusi oleh BNI Central Jakarta Sudirman.

55. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2019 mengajukan kembali *Cash Collateral Credit* dengan nilai sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dan disetujui oleh Bank BNI Jakarta Sudirman, dan cair di rekening milik PT. GSH Nomor 2389358991 kemudian dijamin di *Stantbay Later of Credit* (SBLC) dari hasil claim SBLC masuk ke rekening dan dipindah langsung ke rekening 1227059993 milik PT. GSH, lalu dipindahkan lagi ke rekening Pribadi milik Terdakwa-2 nomor rekening 82778662 dengan jumlah Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah).

56. Bahwa Saksi selanjutnya diperintah oleh Terdakwa-2 Untuk menjalankan tranfer ke berbagai kegiatan untuk PT. GSH salah satunya pembelian Saham milik PT. Otomas Multi Finance, selanjutnya PT. Griya Sari Harta tidak bisa membayar Pokok Pinjaman pada saat jatuh Tempo sehingga Jaminan Deposito di Eksekusi oleh BNI.

57. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 mengajukan kembali *Cash Collateral Credit* dengan nilai sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dan disetujui oleh Bank BNI Jakarta Sudirman dan cair di rekening milik PT. GSH Nomor 2389358991 dan dipindah langsung ke rekening 1227059993 milik PT. GSH lalu dipindahkan ke rekening Pribadi milik Terdakwa-2 nomor rekening 82778662 dengan jumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).

58. Bahwa Saksi selanjutnya diperintah oleh Terdakwa-2 Untuk menjalankan tranfer ke berbagai kegiatan untuk PT. GSH salah satunya pembayaran pembelian Saham milik PT. Otomas Multi Finance, selanjutnya PT. GSH tidak bisa membayar Pokok Pinjaman pada saat jatuh Tempo sehingga Jaminan Deposito di Eksekusi oleh BNI.

59. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2019, Saksi yang memproses dana Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) telah masuk ke rekening 0823059696 milik Terdakwa-1 yang berada di rekening BNI 46 tersebut, lalu ditransfer ke rekening Terdakwa-2 di Bank BNI 46 dengan Nomor Rekening yang bersumber dari rekening 827786662 dana tersebut berasal dari dana TWP AD dengan Nomor 843702670 pada Bank BNI 46.

60. Bahwa selanjutnya dana yang masuk kerekening Terdakwa-2 tersebut dipergunakan oleh Terdakwa-2 untuk Pembelian saham PT. Otomas Multi Finance dimana Saksi Sdr Ariandin Ayuningtyas (Saksi-35) diperintahkan Terdakwa-2 untuk mentransferkan ke rekening PT. Otomas Multi Finance sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan ke rekening Sdr. Sugito sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sehingga yang Saksi transfer adalah sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

Hal. 186 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

61. Bahwa dari penggunaan dana Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milliar rupiah) yang telah Saksi transfer adalah sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milliar rupiah), terdapat sisa dana Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang Saksi tidak tahu penggunaannya karena pada saat itu masih ada di rekening pribadi milik Terdakwa-2 Norek. 82778662.

62. Bahwa keseluruhan dana yang Saksi proses dari rekening TWP AD Tahun 2019 untuk kepentingan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yaitu sebesar Rp127.000.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar rupiah) dengan rincian:

- a. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- b. Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)
- c. Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah)
- d. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
- e. Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

63. Bahwa keseluruhan dana sebesar Rp127.000.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar rupiah) yang telah dikeluarkan oleh TWP AD tahun 2019 tersebut tidak dikembalikan ke TWP AD karena uang tersebut sudah dipergunakan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

64. Bahwa rekening koran BNI KCP Kemhan RI Nomor rekening 0823059696 telah tercantum setoran senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) pada tanggal 02 Oktober 2019 dan senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada tanggal 05 Nopember 2019, dan dokumen tersebut Saksi cetak pada bulan Februari 2020 dengan legalitas rekening koran yang tidak sah dan dana tersebut sudah tidak ada di rekening dikarenakan dana tersebut sudah disetorkan ke rekening Terdakwa-1 Norek 0827786662 dibulan Oktober tahun 2019.

65. Bahwa rekening koran tersebut tidak sah legalitasnya mengingat rekening koran tersebut Saksi buat secara manual yang semestinya rekening koran tersebut tercetak secara bay system, rekening koran tersebut Saksi buat atas perintah dari Terdakwa-1.

66. Bahwa rekening koran BNI Nomor 0823059696 a.n. Terdakwa-1 Saksi cetak secara manual dikarenakan pada tahun 2020 Itjenad telah melakukan audit di TWP (Tabungan Wajib Perumahan) Prajurit AD dimana Terdakwa-1 selaku Direktur Keuangan TWP AD diminta pertanggung jawaban keuangan yang digunakan oleh TWP sehingga Terdakwa-1 meminta kepada Saksi untuk mencetak rekening Koran milik Terdakwa-1 yang mana rekening tersebut sudah tidak memiliki saldo untuk dibuat seolah-olah rekening tersebut masih memiliki saldo sejumlah Rp 65.000.000.000,00 (eman puluh lima miliar rupiah).

Atas keterangan Saksi-22 tersebut, Terdakwa-1 membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, sedangkan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya, Adapun keterangan yang disangkal Terdakwa-1 yaitu:

1. Bahwa Terdakwa-1 tidak memiliki 5 rekening, namun hanya memiliki 1 rekening pribadi.
2. Bahwa uang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) bukan dikirim ke rekening Terdakwa-1, namun Terdakwa-1 menyarankan uang tersebut agar di Depositokan.

Hal. 187 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rekening Koran palsu bukan ide dari Terdakwa-1, namun ide dari Saksi.

4. Bahwa tentang pemindahan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bukan inisiatif Terdakwa-1 namun inisiatif Saksi.

Atas keterangan yang di sangkal oleh Terdakwa-1 tersebut, Saksi-22 tetap pada keterangannya.

### Saksi-23

Nama Lengkap : Romlih  
Pekerjaan : Karyawan Bank BNI Cabang Menteng  
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 16 Juli 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Pinang II. 003/004, Kelurahan: Limo Kecamatan: Limo, Kota Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
2. Bahwa jumlah dana untuk produk Standby Letter of Credit (SBLC) yang ditempatkan oleh TWP TNI AD tahun 2019 pada Bank BNI 46 Cabang Menteng untuk pencairan klaim atas pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Griya Sari Harta adalah sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
3. Bahwa cover/jaminan TWP TNI AD tahun 2019 untuk menerbitkan produk Standby Letter of Credit (SBLC) yang ditempatkan pada Bank BNI 46 Cabang Menteng untuk pencairan klaim atas pekerjaan yang dilakukan PT. GSH adalah rekening Tabungan atas nama TWP TNI AD dengan nomor rekening 840450736 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
4. Bahwa berawal adanya jadwal pertemuan pada sekira bulan Juli 2019 antara Terdakwa-2 sebagai Direktur PT. GSH, Terdakwa-1 sebagai Pejabat dari TWP AD, Sdri. Desmalina sebagai pemimpin BNI KCP Dephan serta Saksi sendiri selaku penyedia bertemu di kantor Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman.
5. Bahwa dalam pertemuan tersebut membahas tentang SKBDN yang akan diterbitkan TWP AD untuk menjamin pekerjaan PT. GSH, dimana pihak TWP AD akan menyimpan dana dalam bentuk SKBDN sebagai pembayaran atas pekerjaan PT. GSH, kemudian dari hasil rapat tersebut Saksi memberitahukan kepada Saksi-22 sebagai pemimpin BNI KCP Dephan bahwa SKBDN tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada dokumen transportasi yang mengidentifikasi perpindahan barang dari pembeli dan penjual karena sebelumnya SKBDN PT. GSH hanya menjamin pekerjaan pembangunan perumahan.

Hal. 188 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan fasilitas yang bisa dilakukan adalah SBLC atau garansi Bank, kemudian sore harinya Saksi-22 menginfokan kepada Saksi setuju untuk menggunakan fasilitas SBLC terkait transaksi TWP AD dan PT. GSH.

7. Bawa selanjutnya Saksi meminta Pihak TWP AD melengkapi Form Aplikasi Penerbitan *Standby Letter Of Credit* (SBLC) melalui Saksi dan pada tanggal 23 Juli 2019, Saksi-22 menerima Form Aplikasi Penerbitan *Standby Letter Of Credit* (SBLC) melalui Saksi yang telah ditandatangani oleh Terdakwa-1 yang mana di dalam Form Aplikasi Penerbitan *Standby Letter Of Credit* (SBLC) sudah memuat persyaratan berupa:

- a. Nomor rekening jaminan. Di dalam *Standby Letter Of Credit* (SBLC) tersebut memuat nomor rekening TWP AD dengan nomor rekening 840450736.
- b. Kontrak pekerjaan yang dijaminan. Bahwa yang dijaminan adalah kontrak Nomor PKS/01/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 antara Kodam IX Udayana dengan PT. Griya Sari Harta.
- c. Masa berlaku *Standby Letter Of Credit* (SBLC). Bahwa Masa berlaku *Standby Letter Of Credit* (SBLC) adalah sejak 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020.
- d. Dokumen yang disyaratkan untuk proses klaim. Bahwa dokumen untuk proses klaim oleh PT.Griya Sari Harta yaitu:
  - 1) Draf atau wessel.
  - 2) Copy PKS Nomor PKS/01/V/2019 tanggal 24 Mei 2019.
  - 3) Surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh TWP AD.
  - 4) Surat Perintah Pembayaran yang ditandatangani oleh TWP AD.
  - 5) Surat tagihan atau invoice dari PT.Griya Sari Harta.
- e. Perjanjian gadai. Dibuatkan Perjanjian gadai Nomor: 2019/MTG/018/Gadai tanggal 26 Juli 2019.
- f. Kuasa Pencairan. Dibuatkan kuasa pencairan tertanggal 26 Juli 2019 ditandatangani oleh Terdakwa-1.

8. Bahwa setelah persyaratan Form Aplikasi Penerbitan *Standby Letter Of Credit* (SBLC) oleh Pihak TWP AD sudah terpenuhi, maka pihak BANK BNI 46 Cabang Menteng menerbitkan *Standby Letter Of Credit* (SBLC) Nomor ISMTG00028L19 senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) tertanggal 26 Juli 2019.

9. Bahwa *Standby Letter of Credit* (SBLC) milik TWP TNI AD tahun 2019 senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) sebagai jaminan atas pekerjaan yang dilakukan PT. GSH tersebut sudah diklaim oleh PT. GSH pada tanggal 30 Juli 2019 dengan mengirimkan surat Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi SBLC dengan melampirkan dokumen:

Hal. 189 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Draft Nomor: 002/TWPAD/2019/07 tanggal 30 Juli 2019.

b. Surat Keputusan Penunjukan Pengembang Nomor: SKPP/08/ V/2019 tanggal 21 Mei 2019.

c. Surat Perintah Pembayaran Nomor: SPP/249/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019.

d. Surat Rekomendasi.

e. Surat Tagihan/invoice Nomor: 001/INV/TWP.AD/2019/07 tanggal 12 Juli 2019.

f. Copy Perjanjian PKS Nomor: PKS/01/V/2019 tanggal 24 Mei 2019.

10. Bahwa dana Standby Letter of Credit (SBLC) milik TWP TNI.AD tahun 2019 senilai Rp.35.000.000.000 dicairkan ke rekening PT. GSH di BANK BNI 46 dengan nomor rekening 2389358991 tanggal 30 Juli 2019.

11. Bahwa penempatan dana *Standby Letter of Credit* (SBLC) milik TWP TNI AD tahun 2019 senilai Rp35.000.000.000,00 sebagai jaminan atas pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Griya Sari Harta tersebut dikenakan Biaya Provisi sebesar Rp. 493.965.978 (empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang dibayarkan oleh TWP AD yang telah disiapkan dalam rekening 840450736 sehingga total dana yang disiapkan oleh TWP AD dalam menerbitkan *Standby Letter of Credit* (SBLC) milik TWP TNI AD tahun 2019 senilai Rp35.493.965.978, (tiga puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

12. Bahwa surat rekomendasi dalam mencairkan *Standby Letter of Credit* (SBLC) milik TWP TNI AD tahun 2019 senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) sebagai jaminan atas pekerjaan yang dilakukan oleh PT. GSH tersebut adalah surat rekomendasi TWP AD yang menerangkan bahwa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pihak PT. Griya Sari Harta tahun 2018 di Kab. Belu bukan pelaksanaan proyek pekerjaan penyediaan kavling di Desa Sembung Gede Kec. Mandung Kab. Tabanan dan Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Bali sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak kerja sama Nomor: PKS/01/V/2019 tanggal 24 Mei 2019.

13. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen oleh BNI Pusat ternyata dokumen-dokumen klaim tidak lengkap yang dituangkan dalam *advice of document claim arrival* tanggal 30 Juli 2019 berupa:

a. Sight Draft mention drawee not as per SBLC terms (BNINIDJA I/O BNINIDJAMTG).

b. Copy PKS, Surat Rekomendasi, Surat Perintah Pembayaran, Surat tagihan missing mention SBLC No. Date of SBLC and Issuing Bank Name (BNINIDJAMTG), namun Klaim pencairan PT.Griya Sari Harta tetap dilakukan karena

Hal. 190 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id/persetujuan bayar Nomor : 01/TWP-AD/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 dari TWP AD yang ditandatangani Terdakwa-1 yang diberikan oleh Sdri. Desmalina ke Saksi lalu Saksi melanjutkan proses pencairan.

Atas keterangan Saksi-23 tersebut para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal Sebagian, Adapun keterangan yang disangkal oleh para Terdakwa yaitu:

Terdakwa-1:

1. Bahwa Terdakwa-1 tidak pernah hadir pada pertemuan penerbitan kartu kredit
2. Baik Terdakwa-1 dan TWP tidak pernah membayarkan provisi sebesar Rp4.930.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).

Terdakwa-2:

1. Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah menyepakati pengusulan SBLC (Jaminan pelaksanaan kerja PT GSH) tapi Terdakwa-2 minta SKBD.
2. Bahwa Tidak ada jaminan pelaksanaan dari Terdakwa-2.
3. Bahwa SBLC atas usulan Saksi.

Atas keterangan yang disangkal oleh para Terdakwa tersebut, Saksi-23, tetap pada keterangannya.

Saksi-24

Nama Lengkap : Mursulistyo  
Pekerjaan : Pegawai Bank BRI  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 2 April 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Karet Pasar No.12, RT. 01, RW. 03  
Kelurahan Semanggi, Kecamatan Setu  
Saksi Budi Kota Jakarta Selatan.

Pada pokoknya sebagai menerangkan berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
2. Bahwa keterkaitan/hubungan Saksi dalam pengelolaan keuangan Tabungan Wajib Prajurit TNI AD (TWP TNI AD) yaitu sekira bulan Maret 2019 ada permintaan melalui WA dari Pihak TWP AD untuk melakukan pencairan Cek TWP AD.
3. Bahwa setelah ada konfirmasi dari pihak BRI ke TWP AD, BRI mengantarkan sejumlah uang untuk ditukarkan dengan Cek Asli milik TWP AD yang diserahkan kepada Terdakwa-1 di kantor TWP AD yang berada di Jl. Letjen S. Parman Kav.97, Slipi Jakarta Barat.
4. Bahwa permintaan Terdakwa-1 selaku Direktur Keuangan untuk mengambil dan mengantarkan sejumlah uang ke TWP AD yang sumber dananya berasal dari rekening Bank BRI dengan nomor Rekening 001801002211307 dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 191 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanggal 20 Maret 2019 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

b. Tanggal 25 Maret 2019 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. Tanggal 18 April 2019 sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

d. Tanggal 29 April 2019 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

e. Tanggal 14 Mei 2019 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

5. Bahwa ada 2 (dua) rekening TWP AD yang sering digunakan untuk transaksi yaitu :

a. Rekening Operasional Kegiatan Nomor: 00180100221 1307.

b. Rekening Angsuran KPR Nomor: 001801001895302.

6. Bahwa uang masuk ke Rekening Operasional Kegiatan TWP AD Nomor: 001801002211307 sejak bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 yaitu:

NO	BULAN	UANG MASUK	ASAL UANG
1	2	3	4
	Saldo uang	Rp25.631.211.773,00	
1.	Maret		
	1 Maret 2019	Rp25.000.000.000,00	RTGS TWP.AD/KPR SWAKELOLA BP
	14 Maret 2019	Rp86.000.000.000,00	OVb
	14 Maret 2019	Rp9.034.000.000,00	Penyaluran dana KPR Swakelola tahap V
	14 Maret 2019	Rp14.000.000.000,00	RTGS TWP AD
	25 Maret 2019	Rp78.242.346,00	Bunga Tabungan
2.	02 April 2019	Rp10.000.000.000,00	CA Over booking CA
	05 April 2019	Rp30.966.000.000,00	Retur RTGS TWP
	18 April 2019	Rp36.453.537,00	BPTWPAD Bank BNI Penutupan Rek
	25 April 2019	Rp191.218.366,00	Bunga Rek
3.	06 Mei 2019	Rp8.442.929,00	BPTWPAD-Bank Mandiri -Tutup Rekening
	07 Mei 2019	Rp237.094.538,00	RTGS BPTWPAD/KPR Swakelola
	07 Mei 2019	Rp849.266.678,00	RTGS BPTWPAD/KPR Swakelola
	14 Mei	Rp1.438.051.700,00	CA Over Booking CA

Hal. 192 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	21 Mei 2019	Rp29.155.192,00	BPTWPADBukopin
	25 Mei 2019	Rp120.129.761,00	Bunga rekening
		Rp75.000.000.000,00	Pencairan Depo
		Rp43.044.953.000,00	B/29/V/2019/TWP/29 Mei 2019
4.	25 Juni 2019	Rp173.451.901,00	Bunga Rekening
5.	01 Juli 2019	Rp56.349.490,00	BPTWPAD-Bank National NOBU
	01 Juli 2019	Rp147.484.462,00	RTGS Bpk Terdakwa-1
	02 Juli 2019	Rp30.570.342,00	Bpk Yus Adi Kamarullah- Bank BNI
	02 Juli 2019	Rp83.520.671,00	Bpk Terdakwa-1-Bank BNI
	02 Juli 2019	Rp1.946.942.175,00	Dana Keg pengelolaan TWP AD Tw II TA 2019
	05 Juli 2019	Rp126.257.500,00	Retur LLG tanggal 28/06
	09 Juli 2019	Rp521.907.500,00	Retur RTGS tanggal 08/07/2019

7. Bahwa ada uang keluar sesuai dengan rekening koran sebesar Rp. 35.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dari Rekening Operasional Kegiatan TWP AD Nomor: 001801002211307 yaitu dalam bentuk RTGS pada tanggal 18 Juli 2019.

8. Bahwa ada uang keluar sesuai dengan rekening koran sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari Rekening Koran Angsuran KPR Nomor: rekening 001801001-895302 yaitu dalam bentuk RTGS pada tanggal 24 Mei 2019.

Atas keterangan Saksi-24 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-25

Nama Lengkap : Benny Saputra Darwis, SE.  
Pekerjaan : Koperasi Sada Indo Utama  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 17 Maret 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Krukut Raya Kampung Utan No.39 Rt 001/006 Kelurahan Krukut Kecamatan Limo Kota Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, di Hotel Twin Plaza di Grogol pada tahun 2019 dan dalam pertemuan tersebut membicarakan calon pengurus baru PT. Otomas Multi Finance yaitu Sdr. M. Sugito yang mana akan menjadi Komisaris Utama PT. Ottomas Multi Finance dan Sdri. Nuraini menjadi

Hal. 193 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kamigurs inggipend dan Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa setelah Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 selanjutnya membicarakan terkait rencana pembelian saham PT. Otomas Multi Finance dimana Saksi mengenal Terdakwa-2 melalui Sdr. Rudi Herianto (Saksi-30) selaku Pimpinan Cabang Supomo Bank BJB Syariah di Kantor PT. Otomas Multi Finance, yang saat itu Saksi-30 menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa-2 merupakan calon investor yang bisa membantu PT. Otomas Multi Finance.

3. Bahwa pertemuan tersebut ditindaklanjuti pertemuan berikutnya di Pondok Indah yang saat itu bertemu Terdakwa-2 dengan Sdr. I Gusti Ngurah Budiasa, Sdri. Andin dan Saksi sendiri, membahas rencana pembelian saham PT. Otomas Multi Finance, kemudian pertemuan ketiga juga di Pondok Indah dan yang bertemu Terdakwa-2, Sdri. Andin, Sdr. I Gusti Ngurah Budiasa, Terdakwa-1 dan Saksi membahas harga saham PT. Otomas Multi Finance yang ditawarkan oleh Sdr. I Gusti Ngurah Budiasa seharga Rp100.000.000.000,00 (100%).

4. Bahwa selanjutnya pihak Terdakwa-2 memasukkan surat penawaran pembelian ke PT. Otomas Multi Finance senilai Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) dan akhirnya penawaran tersebut disetujui oleh Sdr. I Gusti Ngurah Budiasa, namun hingga saat baru terealisasi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau setara dengan 40 %.

5. Bahwa sumber dana Sdr. I Gusti Oka Budiasa berasal dari Sdr. I Gusti Oka Budiasa sendiri sebagai saham awal sebesar 99 % lalu dijual kepada Sdr. Edi (Saksi tambahan) sebanyak 40,5 %, lalu Sdr. Edi menjual sahamnya kepada Terdakwa-1 bahwa Terdakwa-1 membeli saham tersebut yang dibeli melalui rekening Terdakwa-2 sebesar Rp25.150.000.000,00 (dua puluh lima miliar seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa-2 melakukan transfer dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui rekening Terdakwa-2 di BNI nomor rekening 0827786662 ke rekening PT. Otomas Multi Finance di BNI nomor rekening 0216530681, dana sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditransfer Terdakwa-2 ke rekening PT. Otomas Multi Finance tersebut digunakan untuk pembelian saham PT. Otomas Multi Finance.

b. Pada tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening Sdr. I Gusti Oka Budiasa.

c. Pada tanggal 31 Juli 2019 Terdakwa-2 melakukan transfer dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui rekening Terdakwa-2 di BNI nomor rekening 0827786662 ke rekening PT. Otomas Multi Finance di BNI nomor rekening 0216530681, dana sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer Terdakwa-2 ke rekening PT. Otomas Multi Finance tersebut

Hal. 194 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk pembelian saham PT. Otomas Multi Finance.

d. Pada tanggal 19 September 2019 Terdakwa-2 melakukan transfer dana sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) melalui rekening Terdakwa-2 di BNI nomor rekening 0827786662 ke rekening PT. Otomas Multi Finance di BNI nomor rekening 0216530681, dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer Terdakwa-2 ke rekening PT. Otomas Multi Finance tersebut digunakan untuk pemindahan brankas.

e. Pada tanggal 23 September 2019 Tersangak-2 melakukan transfer dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui rekening Terdakwa-2 di BNI nomor rekening 0827786662 ke rekening PT. Otomas Multi Finance di BNI nomor rekening 0216530681, dana sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditransfer Terdakwa-2 ke rekening PT. Otomas Multi Finance tersebut digunakan untuk pembelian saham PT. Otomas Multi Finance.

f. Pada tanggal 30 September 2019 Terdakwa-2 melakukan transfer dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui rekening Terdakwa-2 di BNI nomor rekening 0827786662 ke rekening PT. Otomas Multi Finance di BNI nomor rekening 0216530681, dana sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer Terdakwa-2 ke rekening PT. Otomas Multi Finance tersebut digunakan untuk pembelian saham PT. Otomas Multi Finance.

g. Pada tanggal 4 Oktober 2019 Terdakwa-2 melakukan transfer dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui rekening Terdakwa-2 di BNI nomor rekening 0827786662 ke rekening PT. Otomas Multi Finance di BNI nomor rekening 0216530681, dana sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditransfer Terdakwa-2 ke rekening PT. Otomas Multi Finance tersebut digunakan untuk pembelian saham PT. Otomas Multi Finance.

h. Pada tanggal 7 Oktober 2019 Terdakwa-2 melakukan transfer dana sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) melalui rekening Terdakwa-2 di BNI nomor rekening 0827786662 ke rekening PT. Otomas Multi Finance di BNI nomor rekening 0216530681, dana sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang ditransfer Terdakwa-2 ke rekening PT. Otomas Multi Finance tersebut digunakan untuk pembelian saham PT. Otomas Multi Finance.

i. Pada tanggal 7 Oktober 2019 Terdakwa-2 melakukan transfer dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui rekening Terdakwa-2 di BNI nomor rekening 0827786662 ke rekening PT. Otomas Multi Finance di BNI nomor rekening 021653068, dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer Terdakwa-2 ke

Hal. 195 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. PT. Otomas Multi Finance tersebut digunakan untuk pembelian saham PT. Otomas Multi Finance.

6. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 Terdakwa-2 melakukan transfer dana melalui rekening Terdakwa-2 di BNI nomor rekening 0827786662 ke rekening PT. Otomas Multi Finance di BCA nomor rekening 7300300914, dana yang masuk sebesar Rp974.363.351,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).

7. Bahwa dana sebesar Rp974.363.351,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) tersebut digunakan untuk pembelian Cessie (pengalihan piutang) nasabah atas nama Sdr. Iwan Setiawan, Sdri. Enung Ratna S. dan Sdri. Purwatiningsih.

8. Asset nasabah yang Cessie (pengalihan piutang) dibeli oleh Terdakwa-2 sebagai berikut:

a. Nasabah atas nama Sdr. Iwan Setiawan, Asset berupa tanah dan bangunan SHM nomor 3131, alamat Perumahan Bumi Asri Residen Blok B No. 03 RT 003/RW 025 Kel. Padalarang, Kec. Padalarang, Kab Bandung Barat.

b. Nasabah atas nama Sdri. Enung Ratna S., Asset berupa tanah dan bangunan SHM nomor 889, alamat Komplek Suka Asih Jl. Suka Asih Atas No. 340 RT 005/ RW 006 Kel. Sindang Jaya, Kec. Mandala Jati, Kota Bandung.

c. Nasabah atas nama Sdri. Purwatiningsih, Asset berupa tanah dan bangunan SHM nomor 1756, alamat Bukit Permata Blok B-06 No. 14 Rt 007/ Rw 005 Kel. Cilame, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung.

Bahwa ketiga asset nasabah tersebut bukti kepemilikan berupa SHM sudah diserahkan kepada Terdakwa-2.

9. Bahwa alasan dana yang masuk untuk pembelian saham PT. Otomas Multi Finance sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) tetapi dalam Akta jual beli dinyatakan nilai saham yang dibeli oleh Terdakwa-1 senilai 40,5 % saham PT. Otomas Multi Finance dengan nilai uang Ekuivalen sebesar Rp. 40.525.250.000,00 (empat puluh miliar lima ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) saham dijual dibawah par (dijual murah).

10. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui alasannya mengapa yang membeli saham PT. Otomas Multi Finance adalah Terdakwa-1 meskipun yang melakukan transfer dana adalah Terdakwa-2.

11. Bahwa PT. Otomas Multi Finance ijin operosionalnya sejak Agustus 2021 sudah dicabut oleh OJK karena *Non Performing Finance* (Tunggakan) diatas 5 % dari total seluruh Pembiayaan sehingga PT. Otomas Multi Finance hanya focus kepada penagihan dan membayar kewajiban ke Bank-Bank.

12. Bahwa PT. Otomas Multi Finance mempunyai total asset seluruhnya kurang lebih Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) berupa tagihan piutang kepada masyarakat sedangkan asset berupa Ruko sebanyak 13 (Tiga Belas) bangunan yang

Hal. 196 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (ada tiga Ruko), Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Surabaya, Bandung, Depok, Bogor dan Bekasi.

13. Bahwa Sdr. M. Sugito menjadi Komisaris Utama PT. Otomas Multi Finance atas perintah Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 dimana saat itu ada pertemuan antara Saksi, Sdri. Andin Bu Aini (Alm), Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta Sdr. M. Sugito di Hotel Twins Plaza.

14. Bahwa Saksi-26 pernah memasukkan uang ke PT. Otomas Multi Finance sebesar Rp17.874.213.146,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu seratus empat puluh enam rupiah).

15. Bahwa uang yang masuk melalui Saksi-26 ke PT. Otomas Multi Finance sebesar Rp17.874.213.146,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu seratus empat puluh enam rupiah) dipergunakan untuk :

a. Uang sebesar Rp8.874.213.146,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu seratus empat puluh enam rupiah) dipergunakan untuk melakukan penebusan sertifikat nasabah di 14 (empat belas) Bank dengan jumlah sertifikat sebanyak 93 sertifikat.

b. Uang sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) digunakan untuk menebus 3 buah sertifikat ruko di BANK BNI yaitu sertifikat:

- 1) HGB Nomor: 00813 An. PT. Ottomas Multi Finance berupa ruko yang berlokasi di Ciputat.
- 2) HGB Nonor: 607 An.Edy berupa ruko yang berlokasi di Cipete Utara.
- 3) HGB Nomor: 608 An.Edy berupa ruko yang berlokasi di Cipete Utara.

16. Bahwa Sertifikat sebanyak 93 sertifikat yang telah ditebus dengan dana Rp8.874.213.146,00 (Delapan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah) sudah dikembalikan kepada para Nasabah, sedangkan Sertifikat sebanyak 3 sertifikat yang telah ditebus dengan dana Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dikuasai oleh Saksi-26.

17. Bahwa selanjutnya 1 (satu) sertifikat nomor HGB Nomor: 00813 An. PT. Otomas Multi Finance berupa ruko yang berlokasi di Ciputat sudah ditebus kembali oleh PT. Otomas Multi Finance sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) sedangkan sertifikat HGB Nomor: 607 An.Edy berupa ruko yang berlokasi di Cipete Utara dan HGB Nomor: 608 A.n. Edy berupa ruko yang berlokasi di Cipete Utara masih berada pada Sdr. M.Sugito.

18. Bahwa Status Terdakwa-1 masih sebagai pemegang saham 40,5% di PT. Otomas Multi Finance.

19. Bahwa Status Terdakwa-1 sebagai pemegang saham 40,5% telah memperoleh keuntungan dengan penguasaan asset berupa 13 Unit Ruko senilai kurang lebih Rp41.000.000.000,00 (empat puluh satu miliar rupiah) dan menguasai atas piutang nasabah sebanyak 800 (delapan ratus) nasabah dengan asumsi piutang

Hal. 197 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rp400.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) setelah dikurangi hutang di BANK Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

20. Bahwa pembagian keuntungan kepada Terdakwa-1 sebagai pemegang saham 40,5% di PT. Otomas Multi Finance yang dinilai dari piutang nasabah sebanyak 800 nasabah dengan asumsi piutang Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) setelah dikurangi hutang di BANK Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dengan catatan apabila seluruh nasabah melunasi seluruhnya dikurangi Biaya overhead kantor namun apabila seluruh nasabah tidak melunasi keseluruhan, maka keuntungan dibagi pernasabah yang melunasi.

21. Bahwa sejak Terdakwa-1 sebagai pemegang saham 40,5% di PT. Otomas Multi Finance sampai saat ini belum ada dana keuntungan secara Cashflow yang diserahkan ke Terdakwa-1 tetapi Terdakwa-1 telah memperoleh keuntungan dengan menguasai atas piutang nasabah sebanyak 800 (Delapan Ratus) nasabah dengan asumsi piutang Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) setelah dikurangi hutang di Bank Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

22. Bahwa asset PT. Otomas Multi Finance sebanyak 2 ( Dua ) unit ruko yang dikuasai oleh Terdakwa-1 masih menjadi agunan di Bank sedangkan sisanya sebanyak 11 (Sebelas) unit ruko sudah lunas.

23. Bahwa posisi sertifikat 11 (Sebelas) unit ruko yang sudah lunas tersebut yaitu 8 (Delapan) sertifikat ada di Bank dan 2 (Dua) sertifikat ada pada Saksi-26 dan 1 (Satu) sertifikat ada pada PT. Otomas Multi Finance.

Atas keterangan Saksi-25 tersebut, Terdakwa-1 membenarkan seluruhnya sedangkan Terdakwa-2 membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun keterangan yang disangkal Terdakwa-2 yaitu:

1. Bahwa Terdakwa-2 ketemu dikantornya untuk Cessie (pengalihan piutang) nasabah, tidak ada pembelian saham
2. Bahwa Terdakwa-2 tidak mempunyai keinginan membeli saham otomas finance.
3. Bahwa Terdakwa-2 menyarankan agar menawarkan ke TWP/Terdakwa-1.

Atas keterangan yang disangkal oleh Terdakwa-2, Saksi-25, tetap pada keterangannya.

### Saksi-26

Nama Lengkap : Drs. Muhamad Sugito, M.M.  
Pekerjaan : BPR Mitra Sejahtera Lestari  
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 4 Juni 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Neo Catalonia Blok DD No.18 Sektor XIV-6 BSD Rt, 007 Rw. 013 Kel. Ciater Kec. Serpong.

Hal. 198 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada tahun 2019 di daerah Slipi Jakarta Barat dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelum Saksi menjadi Komut sekitar antara akhir bulan Agustus 2019 atau awal bulan September 2019, Saksi diminta oleh Alm. Nur Aini untuk bertemu dengan calon investor Otomas, yakni:
  - a. Terdakwa-1.
  - b. Sdri. Ni Putu Purnama Sari (Terdakwa-2).
  - c. Ariandin Ayuningtias (Saksi-35).
  - d. Benny Saputra Darwis (Saksi-25).
  - e. Alm. Nuraini.
3. Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan di hotel (nama hotel lupa) sebelah kantor TWP AD daerah Slipi Jakarta Barat, dalam pertemuan tersebut dibicarakan rencana pembelian PT. Otomas Multi Finance oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, dan awal Saksi diundang Ibu Alm. Nuraini sudah disampaikan agenda pertemuan terkait rencana investor tersebut.
4. Bahwa dalam pertemuan tersebut dibicarakan tentang tugas saya dalam pengembangan Otomas MF untuk membiayai perumahan prajurit TNI AD.
5. Bahwa pada awal September 2019 melalui Terdakwa-2, Saksi bersama dengan Alm. Nuraini mengajukan lamaran untuk bekerja di Otomas MF. Selanjutnya Saksi ditunjuk pemegang saham yakni Terdakwa-1 dan Sdr. I Gusti Ngurah Oka Budiasa menjadi Komut dan alm. Nuraini ditunjuk sebagai Komisaris Independen.
6. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Saksi ditugaskan oleh Terdakwa-2 untuk mendapatkan fasilitas *Credit Cash Collateral* dari Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) dengan jaminan berupa tabungan atas nama Sdr. Rudi Heryanto pribadi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) di BNI Menteng.
7. Bahwa pembukaan tabungan rekening atas nama Saksi dengan nomor rekening 0863605313, lazimnya ketika membuka rekening, Saksi selaku nasabah datang ke Bank, namun untuk proses pembukaan rekening saya tersebut semua dilakukan oleh pihak BNI Menteng yakni Desmalina Indriyani selaku Kepala Cabang BNI Menteng tanpa hadirnya Saksi sebagai nasabah.
8. Bahwa segala proses penerbitan *Credit Cash Collateral* dan pembukaan rekening tabungan Saksi tersebut sebagai jaminan dilakukan oleh Pihak BNI Menteng dan Saksi tandatangani secara bersamaan dalam keadaan sudah tersedia dan lengkap pada tanggal 15 Oktober 2019.
9. Bahwa proses pengajuan dan pencairan *Credit Cash Collateral* pada BNI cabang Menteng yaitu, pada tanggal 15 Oktober 2019 Saksi diminta untuk datang ke BNI Cabang Menteng oleh Saksi-22, melalui petugas bagian kredit BNI Cab. Menteng kemudian langsung diminta untuk menandatangani dokumen

Hal. 199 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bahwa uang *Credit Cash Collateral* atas nama Saksi, saat itu Saksi menanyakan kenapa menggunakan nama Retno Hardjanti lalu sesuai informasi dari BNI dikarenakan Otomas MF masuk dalam daftar Blacklist Bank Indonesia yang dikarenakan tingginya Non Performing Finance (NPF) diatas 5% (lima persen), maka Otomas sebagai Perseroan dan seluruh pengurus yang lama tidak bisa mendapatkan fasilitas kredit perbankan apapun.

10. Bahwa saat itu Sdri Desmalina memberikan Buku Tabungan BNI nomor rekening 0863496584 atas nama Saksi sendiri untuk pencairan *Credit Cash Collateral* yang didalamnya per tanggal 14 Oktober 2019 sudah ada saldo awal sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang Saksi ketahui dari Sdri Desmalina dimana setoran tersebut berasal dari Terdakwa-2 dengan cara pemindahbukuan melalui rekening Terdakwa-2 di BNI nomor rekening 0827786662.

11. Bahwa uang sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dalam rekening tersebut digunakan untuk Biaya provisi, administrasi dan lain-lain dalam penerbitan *Credit Cash Collateral*, lalu tanggal 17 Oktober 2019 *Credit Cash Collateral* dicairkan ke rekening BNI nomor rekening 0863496584 atas nama Saksi sebesar sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah).

12. Bahwa yang dapat bertransaksi pada rekening BNI nomor rekening 0863496584 adalah Saksi sendiri dan terkait penggunaan dana sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) tersebut sebagai berikut:

a. Atas dasar surat Direktur Utama Otomas MF yakni Sdr. Benny Saputra Nomor: 3501/DIR-OMF/SRT/X/ 2019 tanggal 18 Oktober 2019 Perihal Permohonan Penggunaan Dana Rp18.000.000.000,00 lalu Saksi menghubungi Sdri Desmalina untuk melaksanakan surat dari Dirut, kemudian pelaksanaannya pada tanggal 21 Oktober 2019 saksi didatangi oleh Sdri Desmalina pimpinan BNI Cabang Menteng untuk menandatangani slip transfer sesuai dengan surat tersebut sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

b. Bahwa penggunaan dana tersebut untuk Pelunasan atas fasilitas kredit Investasi Otomas MF pada Bank BNI Tangerang sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dengan jaminan 3 (tiga) unit Ruko terdiri dari 2 (dua) unit Ruko di ITC Fatmawati (SHGB No. 607 dan SHGB No. 608) dan 1 (satu) unit Ruko di Ciputat (SHGB No. 00813).

c. Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, Saksi menandatangani slip transfer sesuai dengan surat tersebut sebesar Rp8.874.213.141,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu seratus empat puluh satu rupiah) untuk Pelunasan sebagian fasilitas kredit Otomas di beberapa bank, yaitu:

1) Bank Muamalat nomor rekening 464.000.2472 sebesar Rp1.394.247.476,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).

Hal. 200 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bank Victoria Syariah nomor rekening 500.100.2544 sebesar Rp. 439.761.288,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).

3) Bank Banten nomor rekening 011.2000.470 sebesar Rp304.000.000,00 (tiga ratus empat juta rupiah).

4) BCA Syariah nomor rekening 002.001.111.7 sebesar Rp761.217.388,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).

5) Bank Sahabat Sampoerna nomor rekening 1000.195.479 sebesar Rp157.838.675,00 (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

6) BJBS nomor rekening 007.0102.000.171 sebesar Rp357.596.495,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).

7) Bank Kesejahteraan Ekonomi nomor rekening 0900.000.168 sebesar Rp. 498.155.087,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah).

8) Bank Amar nomor rekening 100.200.3000 sebesar Rp233.145.992,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).

9) BJB nomor rekening 006.7867.867.800 sebesar Rp1.475.327.050,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh rupiah).

10) Bank Mayora nomor rekening 6001.594.751 sebesar Rp511.971.565,00 (lima ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).

11) Bank MNC nomor rekening 1000.10000.111.201 sebesar Rp574.750.823,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).

12) Bank Victoria nomor rekening 096.000.0501 sebesar Rp1.948.332.877,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

13) BRI Syariah nomor rekening 101.761.4165 sebesar Rp14.361.711,00 (empat belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sebelas rupiah).

Hal. 201 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bank SBI nomor rekening 008.1000.093 sebesar Rp203.506.714,00 (dua ratus tiga juta lima ratus enam ribu tujuh ratus empat belas rupiah).

13. Bahwa uang pencairan *Credit Cash Collateral* senilai Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) yang terdiri dari untuk digunakan dalam pelunasan atas fasilitas kredit Investasi Otomas MF pada Bank BNI Tangerang sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dengan jaminan 3 (tiga) unit Ruko terdiri dari 2 (dua) unit Ruko di ITC Fatmawati (SHGB No. 607 dan SHGB No. 608) dan 1 (satu) unit Ruko di Ciputat (SHGB No. 00813) dan sebesar Rp8.874.213.141,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu seratus empat puluh satu rupiah) untuk Pelunasan sebagian fasilitas kredit Otomas di beberapa bank, karena uang sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) untuk mengurangi beban Otomas MF dalam membayar bunga di perbankan kemudian Rp8.874.213.141,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu seratus empat puluh satu rupiah) untuk melunasi pinjaman nasabah Otomas MF yang sudah lunas tetapi belum mendapatkan sertifikat yang dijaminkan.

14. Bahwa setelah dilakukan pelunasan kredit Otomas diperbankan, 3 (tiga) sertifikat yang dijaminkan tersebut diminta oleh Terdakwa-2 sebagai pihak yang mengaku memiliki dana awal pada rekening Nomor 0863605313 atas nama Saksi pada BNI Cabang Menteng hal tersebut dikuatkan dengan tanda terima jaminan yang diserahkan oleh alm. Nuraini kepada pegawai Terdakwa-2 atas nama Hari Purnomo dan selanjutnya diserahkan ke Ibu Ariandien (Saksi-35), kemudian ada surat tanggal 20 Juli 2020 dari Terdakwa-2 kepada Direksi dan Komisaris Otomas yang isinya terkait:

- a. Terhadap Pinjaman Otomas MF pengembaliannya dan pelunasan ditujukan kepada Terdakwa-2.
- b. Terhadap 3 (tiga) sertifikat milik otomas MF yang sebelumnya dijadikan Jaminan Fasilitas Kredit Otomas MF pada Bank BNI penguasaan fisik dan penggunaan saat ini ada di Terdakwa-2.

Terhadap uang sebesar Rp8.874.213.141,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu seratus empat puluh satu rupiah) jaminannya sudah dikembalikan kepada Debitur atau Nasabah Otomas MF.

15. Bahwa semua dana berasal dari Terdakwa-2, namun Saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa-1 setelah Saksi berhenti (resin), dan Terdakwa-2 menyampaikan itu urusan antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

16. Bahwa terhadap fasilitas *Credit Cash Collateral* (CCC) yang diterima Saksi tersebut, diperuntukan Otomas MF secara formil sudah disampaikan kepada seluruh direksi, Komisaris dan pemegang saham yakni Terdakwa-1 dan Pak Budiya sebelum Saksi resign dari Otomas. Lalu pada tanggal 15 Januari 2021, Saksi diminta oleh Terdakwa-1 untuk menjelaskan keseluruhan pemegang saham, dan peserta rapat lainnya untuk membahas

Hal. 202 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022









# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 saat penandatanganan Jual Beli Saham pada tanggal 03 Oktober 2019 sedangkan dengan Terdakwa-2 Saksi tidak kenal dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awalnya dari Sdr. Edy sebagai pemegang saham sebesar Rp40.525.250.000,00 (empat puluh miliar lima ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. I Gusti Ngurah Oka Budiya sebagai pemegang saham sebesar Rp59.474.750.000,00 (lima puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berubah kepemilikan saham ke Terdakwa-1 dengan komposisi saham sebesar Rp40.525.250.000,00 (empat puluh miliar lima ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saham milik Sdr. I Gusti Ngurah Oka Budiya sebagai pemegang saham sebesar Rp59.474.750.000,00 (lima puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Benny Saputra Sdr. I Gusti Ngurah Oka Budiya, karena rekan kerja sejak 2013, sementara Saksi kenal dengan Sdr. Edy karena Sdr. Edy pemegang saham PT. Otomas Multi Finance.
4. Bahwa Saksi sebagai Notaris mendapat fee Notaris dari PT. Otomas Multi Finance sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditransfer dari PT. Otomas Multi Finance ke Saksi dari pembuatan Akta Jual Beli Saham Nomor: 15 tanggal 03 Oktober 2019.

Atas keterangan Saksi-27 tersebut, Terdakwa-1 membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian sedangkan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya. Adapun keterangan Saksi-23 yang disangkal Terdakwa-1 yaitu:

- Bahwa Tidak pernah mengetahui atau tidak pernah mengadakan kesepakatan para pihak dalam perikatan SPPT.

Atas keterangan yang di sangkal oleh Terdakwa-1, Saksi-27 tetap pada keterangannya.

## Saksi-28

Nama Lengkap : Yasser Arafat Suaidy  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 9 April 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. H. Katim No. 28 Kel. Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 pada saat Saksi mencari calon Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Hockey Indonesia (PP FHI) bulan Februari 2017 di Mabasad dikenalkan oleh bapak Budi Sulistyo sedangkan dengan Terdakwa-2 kenal

Hal. 204 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sejak tanggal Juni 2019 dikenalkan oleh Terdakwa-1 dimana Terdakwa-2 sebagai Kontraktor Tabungan Wajib Prajurit TNI Angkatan Darat (TWP AD) dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa-1, Saksi mencalonkan Terdakwa-1 untuk menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Hoki Indonesia (PP FHI), dan pada bulan Mei 2017 Terdakwa-1 terpilih menjadi Ketua Umum PP FHI periode tahun 2017-2021

3. Bahwa Terdakwa-1 selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Hockey Indonesia (PP FHI) pernah memberikan bantuan dana ke Pengurus Pusat Federasi Hockey Indonesia (PP FHI) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 8 Juli 2019 yang di transfer ke rekening Saksi di Bank Mandiri nomor rekening 1200090419792.

4. Bahwa pemberian dana oleh Terdakwa-1 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 8 Juli 2019 yang di transfer ke rekening Saksi di Bank Mandiri nomor rekening 120009041979 tidak berdasarkan Proposal kegiatan melainkan Saksi sampaikan secara lisan saja dan disetujui oleh Terdakwa-1.

5. Bahwa dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa-1 tersebut Saksi serahkan ke Bendahara Pengurus Pusat Federasi Hockey Indonesia (PP FHI) untuk Biaya seleksi Timnas Hoki dalam rangka menghadapi Sea Games Manila tahun 2019, seleksi dilaksanakan kurang lebih selama 1 (satu) bulan (pada bulan Juli 2019) di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Seleksi diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang Pemain putra, 30 (tiga puluh) orang Pemain putri dan 10 (sepuluh) orang Pelatih.

6. Bahwa dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa-1 statusnya adalah pemberian untuk keperluan biaya seleksi Timnas.

7. Bahwa dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Saksi adalah dana pribadi Terdakwa-1 karena Terdakwa-1 tidak memberitahukan kepada Saksi tentang dana tersebut.

8. Bahwa tidak ada lagi dana yang diberikan oleh Terdakwa-1 kepada Saksi kecuali hanya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut.

9. Bahwa Terdakwa-1 juga melakukan transfer dana ke rekening Sdri. Meylan Delin Kelatow (Saksi-48) sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sekira bulan Januari tahun 2020 Terdakwa-1 mentransfer uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sehingga dana yang diterima oleh Saksi-48 sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

10. Bahwa dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tersebut digunakan sebagai Biaya akomodasi Hotel Ibis Styles (Jatibening Bekasi) selama kurang lebih 2 (dua) minggu

Hal. 205 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Timnas Hoki dan gaji Pelatih asing dari Iran setelah pulang try out dari Cheko dan persiapan berangkat ke Manila.

11. Bahwa ada dana lain yang masuk ke Pengurus Pusat Federasi Hockey Indonesia (PP FHI) selain dari Terdakwa-1 yaitu dana yang berasal dari Terdakwa-2.

12. Bahwa Terdakwa-2 memberikan dana kepada Pengurus Pusat Federasi Hockey Indonesia (PP FHI) sebagai sponsor kegiatan atas rekomendasi Terdakwa-1.

13. Bahwa jumlah dana yang masuk ke Pengurus Pusat Federasi Hockey Indonesia (PP FHI) yang berasal dari Terdakwa-2 tersebut adalah sebesar Rp1.225.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang di transfer ke rekening Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dari rekening BNI milik Terdakwa-1 ke rekening Saksi di Mandiri.

14. Bahwa dana sebesar Rp1.225.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi terima dari Terdakwa-2 dipergunakan untuk:

a. Dana sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk Rapat Kerja Nasional Pengurus Pusat Federasi Hockey Indonesia (PP FHI) yang dilaksanakan sekira bulan Agustus 2019 di Kota Bandung.

b. Dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk Kejuaran Nasional Hockey yang dilaksanakan sekira bulan Agustus 2019 di Jatinangor Sumedang Provinsi Jawa Barat.

c. Dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dipergunakan untuk Try Out Tim Nasional Hockey Indonesia yang dilaksanakan sekira bulan Oktober 2019 di Praha CekoslovakSaksi.

15. Bahwa dana sebesar Rp1.225.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi terima dari Terdakwa-2 tersebut untuk kepentingan:

a. Rapat Kerja Nasional Pengurus Pusat Federasi Hockey Indonesia (PP FHI).

b. Kejuaran Nasional Hockey.

c. Try Out Tim Nasional Hockey Indonesia yang dilaksanakan sekira bulan Oktober 2019 di Praha CekoslovakSaksi berdasarkan proposal pengajuan dana oleh Pengurus Pusat Federasi Hockey Indonesia (PP FHI) yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Hockey Indonesia (PP FHI).

16. Bahwa sehubungan dana sebesar Rp1.225.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi terima dari Terdakwa-2 untuk kepentingan tersebut di atas timbal balik yang diberikan Pengurus Pusat Federasi Hockey Indonesia (PP FHI) kepada Terdakwa-1 selaku Sponsor yaitu mencantumkan Logo PT. Griya Sari Harta di Seragam TIM Nasional Hockey Indonesia

Hal. 206 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Praha Cekoslovakia Saksi dan memasang Spanduk dan Pameran Perumahan di Kejuaran Nasional.

17. Bahwa jumlah dana yang masuk ke Pengurus Pusat Federasi Hockey Indonesia (PP FHI) yang berasal dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut sebesar Rp1.645.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah).

18. Bahwa Saksi ada menerima dana dari Terdakwa-2 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), uang tersebut yaitu pinjaman Saksi kepada Terdakwa-2 untuk kegiatan usaha, namun uang pinjaman tersebut sudah Saksi kembalikan sebesar Rp. 3.270.000.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah)

Atas keterangan Saksi-28 tersebut, Terdakwa-1 membenarkan seluruhnya, sedangkan Terdakwa-2 membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal Terdakwa-2 yaitu:

1. Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah menerima piagam Hoky
2. Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah mengadakan pameran.

Atas keterangan yang di sangkal oleh Terdakwa-2, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-29

Nama Lengkap : Erick Dermawansyah, S.H.  
Pekerjaan : Direktur Kepatuhan PT. Ottomas Multi Finance  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 28 Juni 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komp Bank Niaga Jl. Niaga No 11 Rt.11/3 Pejaten Barat Kota ADM Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada tahun 2019 dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 Terdakwa-2 melakukan transfer dana melalui rekening Terdakwa-2 di BNI nomor rekening 0827786662 ke rekening PT Otomas Multi Finance di BCA nomor rekening 7300300914, namun dana yang masuk sebesar Rp974.363.351,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
3. Bahwa dana sebesar Rp974.363.351,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) yang ditransfer Terdakwa-2 ke rekening PT. Otomas Multi Finance tersebut digunakan untuk pembelian Cessie (pengalihan piutang) nasabah atas nama Sdr. Iwan Setiawan, Sdri. Enung Ratna S. dan Sdri. Purwatiningsih.

Hal. 207 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Asset nasabah yang Cessie (pengalihan piutang) dibeli oleh Terdakwa-2 sebagai berikut:

- a. Nasabah atas nama Sdr. Iwan Setiawan, Asset berupa tanah dan bangunan SHM nomor 3131, alamat Perumahan Bumi Asri Residen Blok B No. 03 Rt. 003/Rw. 025 Kel. Padalarang Kec. Padalarang Kab Bandung Barat.
- b. Nasabah atas nama Sdri. Enung Ratna S., Asset berupa tanah dan bangunan SHM nomor 889, alamat Komplek Suka Asih Jl. Suka Asih Atas No. 340 Rt 005/Rw. 006 Kel. Sindang Jaya Kec. Mandala Jati Kota Bandung.
- c. Nasabah atas nama Sdri. Purwatiningsih, Asset berupa tanah dan bangunan SHM nomor 1756, alamat Bukit Permata Blok B-06 No. 14 Rt. 007/Rw. 005 Kel. Cilame Kec. Ngamprah Kab. Bandung.

Bahwa ketiga asset nasabah tersebut bukti kepemilikan berupa SHM sudah diserahkan kepada Terdakwa-2.

5. Bahwa alasan dana yang masuk untuk pembelian saham PT. Otomas Multi Finance sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) tetapi dalam Akta jual beli dinyatakan nilai saham yang dibeli oleh Terdakwa-1 senilai 40,5 % saham PT. Ottomas Multi Finance dengan nilai uang Ekuivalen sebesar Rp. 40.525.250.000,00 (empat puluh miliar lima ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena sebanyak 40.525.250,00 (empat puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh) saham dijual di bawah par (dijual murah).

6. Bahawa Saksi tidak mengetahui alasannya mengapa yang membeli saham PT Otomas Multi Finance adalah Terdakwa-1 meskipun yang melakukan transfer dana adalah Terdakwa-2.

7. Bahwa PT. Otomas Multi Finance ijin operosionalnya sejak Agustus 2021 sudah dicabut oleh OJK karena *Non Performing Finance* (Tunggakan) di atas 5 % dari total seluruh Pembiayaan sehingga PT. Otomas Multi Finance hanya focus kepada penagihan dan membayar kewajiban ke Bank-bank.

8. Bahwa PT. Otomas Multi Finance mempunyai total asset seluruhnya kurang lebih Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) berupa tagihan piutang kepada masyarakat sedangkan asset berupa Ruko sebanyak 13 (tiga belas) bangunan yang terletak di Jakarta (ada tiga Ruko), Tangerang, Surabaya, Bandung, Depok, Bogor, dan Bekasi.

9. Bahwa saudara M.Sugito (Saksi-26) menjadi Komisaris Utama PT. Ottomas Multi Finance atas perintah Terdakwa-2 dan Terdakwa-1.

10. Bahwa Saksi-26 pernah memasukkan uang ke PT. Ottomas Multi Finance sebesar Rp17.874.213.146,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu seratus empat puluh enam rupiah).

11. Bahwa uang yang masuk melalui Sdr. M. Sugito ke PT. Ottomas Multi Finance sebesar Rp17.874.213.146,00 (tujuh belas

Hal. 208 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
miliardelapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga belas  
ribu seratus empat puluh enam rupiah) dipergunakan untuk :

a. Uang sebesar Rp8.874.213.146,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu seratus empat puluh enam rupiah) dipergunakan untuk melakukan penebusan sertifikat nasabah di 14 (empat belas) BANK dengan jumlah sertifikat sebanyak 93 sertifikat.

b. Uang sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) digunakan untuk menebus 3 buah sertifikat ruko di BANK BNI yaitu sertifikat:

1) HGB Nomor: 00813 An. PT. Ottomas Multi Finance berupa ruko yang berlokasi di Ciputat.

2) HGB Nomor : 607 An.Edy berupa ruko yang berlokasi di Cipete Utara.

3) HGB Nomor: 608 An.Edy berupa ruko yang berlokasi di Cipete Utara.

12. Bahwa sebanyak 93 sertifikat yang telah ditebus dengan dana Rp. 8.874.213.146 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu seratus empat puluh enam rupiah) sudah dikembalikan kepada para Nasabah, lalu Sertifikat sebanyak 3 sertifikat yang telah ditebus dengan dana Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dikuasai oleh Sdr. M. Sugito.

13. Bahwa selanjutnya 1 (satu) sertifikat nomor HGB Nomor : 00813 A.n. PT. Ottomas Multi Finance berupa ruko yang berlokasi di Ciputat sudah ditebus kembali oleh PT. Ottomas Multi Finance sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah), sedangkan sertifikat HGB Nomor: 607 An. Edy berupa ruko yang berlokasi di Cipete Utara dan HGB Nomor: 608 An. Edy berupa ruko yang berlokasi di Cipete Utara masih berada pada saudara M. Sugito.

14. Bahwa Status Terdakwa-1 saat ini masih sebagai pemegang saham 40,5% di PT. Ottomas Multi Finance.

15. Bahwa status Terdakwa-1 sebagai pemegang saham 40,5% telah memperoleh keuntungan dengan penguasaan asset berupa 12 Unit Ruko senilai kurang lebih Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah) dan menguasai atas piutang nasabah sebanyak 800 (delapan ratus) nasabah dengan asumsi piutang Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) setelah dikurangi hutang di BANK Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

16. Bahwa pembagian keuntungan kepada Terdakwa-1 sebagai pemegang saham 40,5% di PT. Ottomas Multi Finance yang dinilai dari piutang nasabah sebanyak 80 nasabah dengan asumsi piutang Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) setelah dikurangi hutang di BANK Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dengan catatan apabila seluruh nasabah melunasi seluruhnya dikurangi Biaya operasional kantor namun

Hal. 209 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id apabila seluruh nasabah tidak melunasi keseluruhan, maka keuntungan dibagi per nasabah yang melunasi.

17. Bahwa sejak Terdakwa-1 sebagai pemegang saham 40,5% di PT. Ottomas Multi Finance sampai saat ini belum ada dana keuntungan secara Cashflow yang diserahkan ke Terdakwa-1 tetapi Terdakwa-1 telah memperoleh keuntungan dengan menguasai atas piutang nasabah sebanyak 800 (delapan ratus) nasabah dengan asumsi piutang Rp. 400.000.000.000 (empat ratus miliar rupiah) setelah dikurangi hutang di BANK Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

18. Bahwa asset PT. Ottomas Multi Finance sebanyak 2 (dua) unit ruko masih menjadi agunan di BANK sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) unit ruko sudah lunas.

19. Bahwa posisi sertifikat 10 (sepuluh) unit ruko yang sudah lunas tersebut yaitu 7 (tujuh) sertifikat ada di Bank dan 2 (dua) sertifikat ada pada Sdr. M. Sugito dan 1 (satu) sertifikat ada pada PT. Ottomas Multi Finance.

Atas keterangan Saksi-29 tersebut, Terdakwa-1 membenarkan seluruhnya sedangkan Terdakwa-2 membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun keterangan yang disangkal oleh Terdakwa-2 yaitu:

- Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah meminjamkan sertifikat/ menjaminkan ke Bank tapi Sdri. Ariandin (Saksi-35) yang meminjamkan dan menjaminkan.

Atas keterangan yang di sangkal oleh Terdakwa-2, Saksi-29 tetap pada keterangannya.

### Saksi-30

Nama Lengkap : Rudy Herianto  
Pekerjaan : Karyawan BJB Syariah Kantor Cab. Bogor  
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 20 Januari 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kompleks Permata Depok Nilam F.10/10, RT/RW 07/07, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 sedangkan dengan Terdakwa-2 kenal pada tahun 2018 di Bank Jabar Banten Syariah cabang Bekasi dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi bekerja di Bank Jawa Barat (BJB) Syariah Banten menjabat sebagai Kepala Cabang, dan tugas Saksi adalah mencapai target pendapatan, dana, kredit/Pembiayaan.

3. Bahwa pertama kali Saksi bertemu dengan Terdakwa-2 sekira tahun 2018 saat Saksi bekerja di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah cabang Bekasi dimana Terdakwa-2 menanyakan kepada

Hal. 210 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi-30 tidak ada Aset yang akan dilelang, pada saat itu tidak ada aset yang akan dilelang dan kemudian Saksi saling tukar menukar nomor Hand Phone.

4. Bahwa sekira tahun 2019 Terdakwa-2 menelepon Saksi menanyakan tentang kabar Saksi dan menanyakan aset yang akan dilelang, lalu Saksi menawarkan untuk datang ke kantor Saksi di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah di Jakarta, Terdakwa-2 menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa-2 banyak membeli aset di Bank BTN dan di Lembaga Multifinace, kemudian Saksi menanyakan multifinace mana saja dan dijawab Terdakwa-2 yaitu di PT. Otomas Multi Finance.

5. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan melalui siapa membeli aset di PT.Otomas Multi Finance dan dijawab oleh Terdakwa-2 melalui marketing PT. Otomas Multi Finance, lalu Saksi mengatakan bahwa Saksi mengenal Direktur PT. Otomas Multi Finance yaitu Sdr. Benny Saputra, kemudian Terdakwa-2 meminta Saksi untuk mengenalkan kepada Direktur PT. Otomas Multi Finance yaitu Sdr. Benny Saputra.

6. Bahwa selanjutnya Saksi menelfon Direktur PT. Otomas Multi Finance a.n. Saksi-25 dan mengatakan ada yang mau bertemu, karena sebelumnya Saksi-25 pernah minta menjualkan aset nasabahnya yang bermasalah kepada Saksi, lalu beberapa hari kemudian Saksi, Terdakwa-2 dan Saksi-25 bertemu di kantor PT.Otomas Multi Finance.

7. Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdr. Benny Saputra menerangkan jumlah assetnya yang akan dijual kepada Terdakwa-2, lalu beberapa hari kemudian Saksi ditelfon kembali oleh Terdakwa-2 mengajak Saksi untuk meresmikan kantor PT.Griya Sari Harta di belakang Kantor PT. Otomas Multi Finance di Jakarta.

8. Bahwa Saksi menanyakan siapa yang meresmikan lalu dijawab oleh Terdakwa-2 bahwa yang akan meresmikan adalah Terdakwa-1 dari TNI, selanjutnya Saksi menghadiri peresmian kantor PT. Griya Sari Harta di belakang Kantor PT. Otomas Multi Finance dimana Saksi melihat Terdakwa-1 turun dari mobil sedan milik TNI dan dilakukan pemotongan pita.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa-1 melakukan pembelian Aset milik PT. Otomas Multi Finance atau tidak.

Atas keterangan Saksi-30 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-31

Nama Lengkap : I Gusti Ngurah Oka Budiya, MBA.  
Pekerjaan : Wiraswasta (pemegang saham mayoritas PT. Otomas Multi Finance)  
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 11 April 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Hindu  
Tempat tinggal : Jalan Venus Dalam No. 31 Cinere Jakarta Selatan.

Hal. 211 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 melalui Terdakwa-2 dan Saksi-25 atas nama Sdr. Benny Darwis Saputra (Dirut Otomas) di restoran di Pondok Indah Mall, Sedangkan dengan Terdakwa-2 Saksi kenal melalui Saksi-25, atara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menseleksi salah satu calon investor diantaranya Terdakwa-2 yang berencana membeli saham/menanamkan modal di PT. Otomas Multi Finance dan saat itu disepakati pembelian saham sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sehingga Terdakwa-2 nantinya akan mengakuisisi saham perusahaan, lalu uang yang sudah dibayarkan Terdakwa-2 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang sama dengan kepemilikan saham sebesar 40,4 %.
3. Bahwa secara resminya Terdakwa-2 melakukan pembayaran pembelian saham PT. Otomas Multi Finance sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) tersebut sejak:
  - a. Pada tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa-2 melakukan transfer dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) melalui rekening Terdakwa-2 di BNI nomor rekening 0827786662 ke rekening PT. Otomas Multi Finance di BNI nomor rekening 0216530681, dana sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) yang ditransfer Terdakwa-2 ke rekening PT. Otomas Multi Finance tersebut digunakan untuk pembelian saham PT. Otomas Multi Finance.
  - b. Pada tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa-2 melakukan transfer dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening Saksi digunakan untuk pembelian saham PT. Otomas Multi Finance.
  - c. Pada tanggal 31 Juli 2019 Terdakwa-2 melakukan transfer dana sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) melalui rekening Terdakwa-2 di BNI nomor rekening 0827786662 ke rekening PT. Otomas Multi Finance di BNI nomor rekening 0216530681, dana sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang ditransfer Terdakwa-2 ke rekening PT. Otomas Multi Finance tersebut digunakan untuk pembelian saham PT. Otomas Multi Finance.
  - d. Pada tanggal 23 September 2019 Terdakwa-2 melakukan transfer dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) melalui rekening Terdakwa-2 di BNI nomor rekening 0827786662 ke rekening PT. Otomas Multi Finance di BNI nomor rekening 0216530681, dana sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) yang ditransfer Terdakwa-2 ke rekening PT. Otomas Multi Finance tersebut digunakan untuk pembelian saham PT. Otomas Multi Finance.

Hal. 212 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada tanggal 30 September 2019 Terdakwa-2 melakukan transfer dana sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) melalui rekening Terdakwa-2 di BNI nomor rekening 0827786662 ke rekening PT. Otomas Multi Finance di BNI nomor rekening 0216530681, dana sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang ditransfer Terdakwa-2 ke rekening PT. Otomas Multi Finance tersebut digunakan untuk pembelian saham PT. Otomas Multi Finance.

f. Pada tanggal 04 Oktober 2019 Terdakwa-2 melakukan transfer dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) melalui rekening Terdakwa-2 di BNI nomor rekening 0827786662 ke rekening PT. Otomas Multi Finance di BNI nomor rekening 0216530681, dana sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) yang ditransfer Terdakwa-2 ke rekening PT. Otomas Multi Finance tersebut digunakan untuk pembelian saham PT. Otomas Multi Finance.

g. Pada tanggal 7 Oktober 2019 Terdakwa-2 melakukan transfer dana sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Rupiah) melalui rekening Terdakwa-2 di BNI nomor rekening 0827786662 ke rekening PT. Otomas Multi Finance di BNI nomor rekening 0216530681, dana sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Rupiah) yang ditransfer Terdakwa-2 ke rekening PT. Otomas Multi Finance tersebut digunakan untuk pembelian saham PT. Otomas Multi Finance.

h. Pada tanggal 07 Oktober 2019 Terdakwa-2 melakukan transfer dana sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) melalui rekening Terdakwa-2 di BNI nomor rekening 0827786662 ke rekening PT. Otomas Multi Finance di BNI nomor rekening 021653068, dana sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang ditransfer Terdakwa-2 ke rekening PT. Otomas Multi Finance tersebut digunakan untuk pembelian saham PT. Otomas Multi Finance.

4. Bahwa setelah Terdakwa-2 memasukkan uang sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), ke PT. Otomas Multi Finance, terjadi perubahan pengurus di PT. Otomas Multi Finance sesuai dengan Akta Notaris a.n. MIS Hestungkoro, SH, MKn, Nomor : 14, tanggal 13 Oktober 2019, dengan kepengurusan sebagai berikut:

- a. Direktur Utama : Benny Saputra Darwis
- b. Direktur Pemasaran : Irsal Zelvie.
- c. Direktur Operasional : Hendra Nurjaya Tanggriana.
- d. Direktur Kepatuhan : Erick Dermawansyah
- e. Komisaris Utama : Muhammad Sugito
- f. Komisaris : Bintang Prasetyawan.
- g. Komisaris Independen : Nuraini.
- h. Dewan Pengawas Syariah: M. Dawud Arif Khan.
- i. Anggota : Kuncoro Hadi.

Sementara komposisi pemegang saham menjadi:

- Saksi memiliki saham sebesar 59,5% dan Terdakwa-1 memiliki saham sebesar 40,5%.

Hal. 213 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa proses terjadinya perubahan pemegang saham yaitu setelah dibuat akta oleh Notaris, lalu diusulkan ke Kantor Departemen Hukum dan HAM dan juga ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan usulan tersebut telah diterima dan dicatat didalam system Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor: 14, tanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris MIS Hestungkoro, SH, M.Kn oleh Kantor Departemen Hukum dan HAM serta telah dilaporkan ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 7 Januari 2020 dan masih dalam proses di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan hingga saat ini belum ada jawaban.

6. Bahwa Terdakwa-2 diperbolehkan mentransfer uang sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) ke rekening Saksi walaupun pemegang saham bukan Terdakwa-2 melainkan Terdakwa-1 karena di perusahaan hal tersebut tidak diatur, namun Saksi tidak mengetahui mengapa bukan Terdakwa-2 yang terdaftar sebagai pemegang saham namun yang menjadi pemegang saham adalah Terdakwa-1.

7. Bahwa Saksi pernah mendapat info dari Dirut PT. Otomas Multi Finance atas nama Sdr. Benny Saputra (Saksi-25) bahwa PT. Otomas Multi Finance mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) dari Terdakwa-2, yang ditransfer ke rekening PT. Otomas Multi Finance, yang digunakan untuk pelunasan hutang Kantor PT. Otomas Multi Finance Pusat di Komplek Duta Mas ITC Fatmawati Blok B 1 No. 25,26 Kebayoran Baru yang mana Kantor Pusat PT. Otomas Multi Finance diagunkan ke Bank BNI Cabang Kota sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), kemudian sisa yang Rp9.000.000.000,00 (Sembilan Miliar Rupiah) lagi digunakan untuk membayar kewajiban PT. Otomas Multi Finance di 14 Bank, yaitu :

- |    |                       |          |                     |
|----|-----------------------|----------|---------------------|
| a. | Bank BCA Syariah,     | sejumlah | Rp610.735.872,00.   |
| b. | Bank MNC,             | sejumlah | Rp775.000.000,00.   |
| c. | Bank Mayora,          | sejumlah | Rp511.971.565,00.   |
| d. | Bank Banten,          | sejumlah | Rp303.892.965,00.   |
| e. | Bank SBI,             | sejumlah | Rp203.506.714,00.   |
| f. | Bank BJB,             | sejumlah | Rp1.128.530.829,00. |
| g. | Bank Amar,            | sejumlah | Rp245.727.172,00.   |
| h. | Bank Victoria,        | sejumlah | Rp1.630.432.346,00. |
| i. | Bank Victoria Syariah | sejumlah | Rp439.761.288,00.   |
| j. | Bank Muamalat,        | sejumlah | Rp1.887.341.241,00. |
| k. | Bank BJB Syariah,     | sejumlah | Rp357.596.495,00.   |
| l. | Bank Sampoerna,       | sejumlah | Rp231.561.545,00.   |
| m. | Bank BRI Syariah,     | sejumlah | Rp50.000.000,00.    |
| n. | Bank BKE,             | sejumlah | Rp498.155.087,00.   |

Total keseluruhan sebanyak Rp8.874.213.119,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu seratus sembilan belas rupiah), dan sisa uang sebesar Rp125.786.881,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) berada di rekening BNI milik Sdr. Muhamad Sugito.

Hal. 214 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
8. Bahwa awal mula sumber dana sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) yang diberikan kepada PT. Otomas Multi Finance dari Terdakwa-2, yang saat itu Sdr. Muhammad Sugito selaku Komisaris PT. Otomas Multi Finance memberikan informasi kepada Sdr. Benny Saputra Darwis selaku Direktur Komisaris PT. Otomas Multi Finance bahwa Terdakwa-2 mentransfer uang sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) melalui rekening PT. Otomas Multi Finance.

9. Bahwa saat ini PT. Otomas Multi Finance sudah tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan Pembiayaan melainkan hanya diperbolehkan untuk kegiatan penagihan saja sesuai dengan adanya surat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang diterbitkan pada sekira bulan Agustus 2021.

10. Bahwa PT. Otomas Multi Finance mempunyai total asset seluruhnya kurang lebih Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) berupa tagihan piutang kepada masyarakat/nasabah, sedangkan asset berupa Ruko sebanyak sekitar 13 (tiga belas) bangunan yang terletak di Jakarta ada 4 Ruko, Tangerang ada 3 Ruko, Surabaya ada 1 Ruko, Bandung 1 Ruko, Depok 1 Ruko, Bogor 2 Ruko dan Bekasi ada 1 Ruko.

Atas keterangan Saksi-31 tersebut Terdakwa-1 membenarkan seluruhnya, sedangkan Terdakwa-2 membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun sangkalan Terdakwa-2 tersebut yaitu:

1. Bahwa Terdakwa -2 kenal dengan Saksi bukan di Kantor Otomas, melainkan Saksi yang dating kerumah Terdakwa-2.
2. Bahwa Terdakwa-2 menyampaikan kepada Saksi bahwa dana yang dibayarkan ke Otomas dana dari TNI AD, agar hati-hati jangan sampai terjadi sesuatu.
3. Bahwa Terdakwa-2 dari awal tidak pernah menyampaikan nama putranya.

Atas keterangan yang di sangkal oleh Terdakwa-2 tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

### Saksi-32

Nama Lengkap : Siti Nurhayati Binti Soesilo Alwi  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 8 Mei 1968  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Dahlia G No.12 Cijantung II Rt 008/004 Kel.Gedong Kec.Pasar rebo Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 karena Terdakwa-1 adalah suami Saksi sedangkan dengan Terdakwa-2 Saksi kenal sebatas rekanan TWP TNI AD dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 215 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2. Bahwa penghasilan Terdakwa-1 meliputi Gaji bulanan sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Remunerasi sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Gaji di transfer ke rekening BRI (nomor rekeningnya Saksi lupa) dan Remunerasi di transfer ke rekening Bank Mandiri (Saksi lupa nomor rekeningnya).

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa-1 pernah membuat dan mengirim LHKPN.

4. Bahwa Terdakwa-1 pernah menjadi pengurus di TWP AD dengan jabatan Direktur Keuangan di TWP AD dari Maret 2019 sampai pertengahan tahun 2020.

5. Bahwa harta berupa tabungan, harta bergerak, harta tak bergerak dan surat berharga setelah Saksi menikah dengan Terdakwa-1 berupa rekening atas nama Saksi sendiri di Bank Mandiri Norek: 1290010080139, atas nama Saksi Rekening di Bank BRI No rekening 210101000264567, atas nama Saksi Rekening Bank BNI No rekening 8131886818.

Harta bergerak berupa:

- a. 1 (Satu) Unit mobil HRV tahun 2017, atas nama Kasiyanto (Driver).
- b. 1 (Satu) Unit mobil Fortuner tahun 2016, atas nama Suswati (Teman Saksi).
- c. 1 (Satu) Unit Honda Supra X, atas nama (Saksi lupa).
- d. 1 (Satu) Unit Honda Supra X, atas nama (Saksi lupa).
- e. 1 (Satu) Unit Kawasaki, atas nama (Saksi lupa).

Harta tak bergerak berupa:

- a. 3 (Tiga) Unit Ruko di Kalisari Cijantung, dibeli sekitar tahun 2015, atas nama Saksi dan anak Saksi tahun perolehan 2014.
- b. 1 (Satu) Unit Rumah di Perumahan Wiyung Brantas Permai XI/9 di Surabaya, atas nama Saksi, perolehan sekitar tahun 2013.
- c. Rumah di Desa Cigarogol, Cilengi, masih atas nama penjual, tahun perolehan 2004.
- d. Apartemen Signature Park Grandie Tower Green TA/08/02 dan TA/07/0, Jalan MT Haryono Cawang, atas nama Saksi tahun perolehan 2015.
- e. 1 (Satu) Unit Rumah di Lombok (NTB), atas nama Saksi dan akan Saksi hibahkan kepada Kakak Saksi.
- f. 1 (Satu) Unit Rumah di Perumahan Pesona Kalisari di jalan raya Pesona Kalisari Nomor: 117 A-B, atas nama Saksi, tahun perolehan sekitar tahun 2010.

Harta berbentuk surat berharga tidak ada.

Hal. 216 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi-32 sebagai Terdakwa-1 menjabat Direktur Keuangan di TWP AD tidak terdapat penambahan harta.

7. Bahwa Saksi pernah mendapat transferan uang pada tanggal 22 Oktober 2019 dari Terdakwa-2 ke rekening Bank Mandiri 1290010080139 milik Saksi, uang sejumlah Rp.1.000.000.000.- (Satu Miliar Rupiah) dan Saksi mengetahui transferan tersebut setelah di telpon Terdakwa-1, namun uang tersebut Saksi kirim kembali ke rekening BCA Sdr. Slamet Sugiharto pada tanggal 14 Juli 2020 yang akan diserahkan kepada Sdri. Lilis Widyaningsih (Saksi-47) yang merupakan teman Terdakwa-1.

Atas keterangan Saksi-32 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-33

Nama Lengkap : Asep Wahyu Bin H. Afandi  
Pekerjaan : Kepala Cabang PT.GSH Bandung  
Tempat, tanggal lahir : Garut, 11 Oktober 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Perum Cidura Regency Rt.002/002  
No. 12 Kel. Tenjolaya Kec. Pasir  
Jambu Bandung Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 pada saat Tim TWP AD melakukan Sosialisasi ke Kodam III/Slw pada tahun 2019, sedangkan dengan Terdakwa-2 Saksi kenal dalam hubungan pekerjaan, namun antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dipertemukan dengan Terdakwa-2 selaku PT. Direktur Utama Griya Sari Harta lalu membicarakan kebutuhan lahan untuk perumahan dengan Luas 100 H2.
3. Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim melakukan pendataan kepada Prajurit Kodam III Siliwangi yang saat itu Personil Kodam III/Siliwangi merespon baik terhadap pengadaan perumahan Prajurit TNI AD di Bandung Ciwidey.
4. Bahwa Saksi selanjutnya melaporkan kepada Terdakwa-2 bahwa personil Kodam III/Siliwangi merespon baik lalu sekira bulan Maret 2019 Saksi diangkat sebagai Pimpinan Cabang PT. GSH di Bandung berdasarkan Akta Notaris Nomor: 03 tanggal 12 Februari 2019 Notaris Subhan Rolly Sahrial,S.H., M.Kn.
5. Bahwa selaku Pimpinan Cabang PT. GSH di Bandung Saksi pernah menerima sejumlah Dana dari Terdakwa-2 untuk pembayaran pembelian Lahan seluas 100 H sejumlah Rp.5.900.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus juta rupiah) yang Saksi terima secara bertahap melalui rekening May Bank Buah Batu dengan Norek: 2732337879 a.n. PT. Griya Sari Harta.
6. Bahwa dana tambahan masuk melalui transfer dari rekening pribadi Terdakwa-2 ke rekening pribadi Saksi sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Bank BNI a.n. Asep Wahyu Norek: 898 9888912 sehingga total dana yang

Hal. 217 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi-33 dari Terdakwa-2 sebesar Rp6.150.000.000,00 (enam miliar seratus lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa dana yang masuk ke rekening May Bank a.n. PT. GSH Cab. Bandung Saksi gunakan untuk membayar down Payment (DP) kepada masyarakat sejumlah 190 orang, namun yang terealisasi DP hanya sekitar 25 orang. DP dibayarkan berfariatif yaitu dari Rp2.000.000,00 s.d. Rp600.000.000,00 Pembiayaan kontrak rumah untuk Kantor PT. GSH Cabang Bandung. Biaya sosialisasi dan pembelian hewan kurban, Pembiayaan Mobilisasi, Biaya pengukuran yang dilakukan oleh Katopdam (Kol. Triana) dan ada beberapa jumlah uang yang sudah Saksi kembalikan kepada Terdakwa-2 dan transfer ke Ketut (pimpinan Cabang PT. GSH di Bali kurang lebih sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran lahan di Makasar melalui ibu Ratna karyawan PT GSH di Makasar.

8. Bahwa PT. GSH membeli lahan di Ciwidey seluas 100 H namun yang bisa dibangun untuk perumahan seluas 55 H karena masuk dalam zona kuning sedangkan lahan seluas 45 H masuk dalam zona hijau sehingga lahan yang sudah terbayar lunas dan sudah proses AJB (Akta Jual Beli) yaitu:

- Luas Tanah 8400M a.n. Hj. Karteni. ( AJB) No. 14/2021.
- A.n. Jajang Soni (proses AJB).
- Ai Suwarna (proses AJB).
- Minah (proses AJB).
- Luas 400 m2 a.n. AA DimSaksiti (Girik).
- Luas tanah 990 m2 a.n. Dahlan SopSaksin (Girik).
- Luas Tanah 100 Tombak = 1400 meter a.n. EDi Tarmedi (AJB).
- Luas 120 tombak 1680 meter Nana Sutisna (AJB).

Atas keterangan Saksi-33 tersebut Terdakwa-1 membenarkan seluruhnya, sedangkan Terdakwa-2 membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun keterangan yang disangkal oleh Terdakwa-2 yaitu:

- Bahwa Terdakwa-2 punya 2 rekening, sehingga dana untuk beli mobil beda dengan dana pembelian tanah.

Atas keterangan yang di sangkal oleh Terdakwa-2, Saksi-33 tetap pada keterangannya.

Saksi-34

Nama Lengkap	: Muslim Jaya.S.E.
Pangkat/ NRP	: Kolonel Czi/1920043230369
Jabatan	: Pamen Kodiklatad TNI AD
Kesatuan	: Kodiklatad Bandung
Tempat tanggal lahir	: Batu Sangkar, 25 Maret 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek. Hankam JL. Kecapi B-144 Rt.009 Rw.003, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur.

Hal. 218 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak bulan Maret 2019 saat Terdakwa-1 menjabat sebagai Direktur Keuangan BP-TWP AD karena Saksi sering mengikuti rapat dalam rangka pengembangan dana TWP.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 sebagai Direktur PT. Griya Sari Harta yang pernah ikut rapat dengan BP TWP AD dalam rangka penyelesaian masalah hutang.
3. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kadiv Biasus (Kepala Divisi Pembiayaan Khusus) BP-TWP AD sejak bulan Maret 2019 sampai dengan tahun 2020;
4. Bahwa tugas Saksi sebagai Kadiv Biasus sesuai Perkasad Nomor 60 tahun 2014 tanggal 05 November 2014 yaitu membantu Dir Biakorkom untuk menyelenggarakan Administrasi Pembiayaan Peminjaman khusus bagi personil Angkatan Darat;
5. Bahwa selama menjabat sebagai Kadiv Biasus BP-TWP AD sejak bulan Maret 2019 s.d. tahun 2020 memperoleh uang insentif berupa uang makan, uang transportasi sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan.
6. Bahwa selama menjalankan tugas sebagai Kadiv BP-TWP AD Saksi tidak pernah menerima pemberian uang secara pribadi dari Terdakwa-1 maupun dari Terdakwa-2;
7. Bahwa gaji Saksi dipotong dalam rangka Tabungan Wajib Perumahan Prajurit TNI AD sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sejak 1 Januari 2017 dengan cara sudah terpotong/mass debet oleh pihak Bank BRI sehingga gaji yang diterima Saksi adalah penghasilan bersih yang sudah di potong.
8. Bahwa pada tahun 2019 ada permasalahan antara BP TWP AD dengan Rekanan PT. Griya Sari Harta Terdakwa-2 dimana Terdakwa-2 ada proyek perumahan untuk Prajurit AD di Bali, Lombok proyeknya tidak sesuai dengan dana yang diberikan oleh TWP, Saksi dan staf lain menagih kepada Terdakwa-2 menanyakan tentang kapan Terdakwa-2 mengembalikan dana yang dipinjamnya.

Atas keterangan Saksi-34 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-35

Nama Lengkap : Ariandin Ayuningtyas  
Pekerjaan : Karyawan PT GSH (skrg Ibu Rumah Tangga)  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 17 Maret 1985  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Pinang Emas I/UT 25 Rt.007/003 Pondok Pinang Kebayoran Lama.

Hal. 219 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada tahun 2019 dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2019 s/d 2020 Saksi bekerja di PT. GSH sebagai sekretaris pribadi Dirut PT. GSH (Terdakwa-2), tugas Saksi selaku sekretaris yaitu membantu Dirut PT GSH untuk melaksanakan kegiatan yang ada di PT GSH.
3. Bahwa PT. GSH pernah menerima Fasilitas Kredit dari Bank BNI yang mana PT. GSH pada tahun 2015 menjalin hubungan kerja dengan BP TWP, dimana PT. GSH akan membangun perumahan Prajurit Angkatan Darat di Atambua dengan nilai kontrak ± Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), namun luas tanah Saksi tidak mengetahui dan yang Saksi ketahui PT. GSH baru memberikan Down Payment (DP) dan belum ada bentuk bangunan rumah satuan sehingga BP TWP meminta pertanggung jawaban atas pekerjaan yang menjadi kesepakatan bersama di Atambua.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 selaku Dirut PT. GSH untuk dapat menyelesaikan pertanggungjawaban terhadap BP TWP, Terdakwa-2 mencari pinjaman Modal ke TWP AD melalui koordinasi dengan Dirut Keuangan TWP AD yaitu Terdakwa-1, beberapa bulan kemudian PT. GSH mendapatkan fasilitas kredit dari Bank BNI yaitu fasilitas kredit *Cash Collateral Credit*. Dengan menggunakan SPK pekerjaan di Atambua, kredit tersebut diajukan sebanyak 3 (tiga) yang dipergunakan untuk penyelesaian pengerjaan pembangunan perumahan di Atambua.
5. Bahwa penyelesaian pada Tahap 1 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sekira bulan Mei Tahun 2019 masuk ke rekening PT. GSH lalu dipindah ke rekening Pribadi Terdakwa-2 yang diperuntukan membangun 6 (enam) unit rumah di atas lahan yang tersedia di Atambua. Selanjutnya sekira bulan Agustus 2019 TWP AD melakukan kunjungan ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh PT. GSH di Atambua, ketika TWP AD sampai di lokasi Perumahan di Atambua melihat fisik bangunan perumahan goyang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Perjanjian kerja sehingga progres Kerjasama TWP AD dengan PT. GSH terhenti.
6. Bahwa penyelesaian pada Tahap 2 Pada bulan Juli 2019 Saksi juga mengetahui bahwa PT. GSH kembali mendapat fasilitas Kredit CCC sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan menggunakan PKS/02/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 dengan Projec di Bali. Dana CCC dan jaminan Deposito atas nama Terdakwa-1 kemudian masuk ke rekening PT. GSH lalu dipindahkan ke pembukuan ke rekening Pribadi Terdakwa-2 yang dipergunakan untuk pengembalian hutang Terdakwa-2 ke TWP AD sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) yang pada saat terjadinya kontrak di Atambua masih bentuk organisasi lama yaitu BP TWP AD dan sekarang berubah menjadi TWP AD, sedangkan selebihnya sisa dana tersebut Saksi tidak mengetahui peruntukannya.

Hal. 220 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penyelesaian pada Tahap 3 Pada bulan Agustus 2019 Saksi mengetahui juga PT. GSH kembali mendapatkan Fasilitas kredit CCC sebesar Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) masuk ke rekening PT. GSH lalu dipindahkan pembukuan ke rekening Pribadi Terdakwa-2 dan dipergunakan untuk pembelian saham PT. Otomas sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan cara transfer bertahap yang dijalankan oleh pegawai BNI a.n. Sdri. Desmalina (Saksi-22) untuk pembelian saham PT. Otomas sebesar Rp. 20.000.000.000,00 ( dua puluh miliar rupiah).

8. Bahwa Terdakwa-1 pernah mentransfer dana sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sudah masuk ke rekening pribadi Terdakwa-2 dibulan Oktober 2019 kemudian dipergunakan oleh Dirut PT GSH Terdakwa-2 untuk ditranfer ke Bpk. M. Sugito (Saksi-26) sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), yang Saksi dengar dipergunakan Saksi-26) untuk pengambilan sertifikat 92 (sembilan puluh dua) nasabah Otomas yang telah lunas pinjaman kredit ke Otomas untuk selebihnya Saksi tidak mengetahui.

9. Bahwa Saksi mengetahui sekira bulan Nopember 2019 PT. GSH menerima transfer dari Dirku TWP AD a.n. Terdakwa-1 berupa dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) setelah terjadi permasalahan antara PT. GSH dan TWP AD sedangkan peruntukannya Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak bekerja lagi di PT. Griya Sari Harta.

10. Bahwa kronologis tentang pembelian Saham PT. Otomas Multi Finance bermula sekira akhir bulan Juli 2019 Terdakwa-2 berencana akan membeli Cessie pada PT. Otomas Finance, setelah membeli Cessie tersebut senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) namun wujud aset cessienya belum ada, tiba-tiba Terdakwa-2 ingin membeli seluruh saham PT. Otomas Multi Finance dengan membentuk tim audit, yang mana sebelumnya Terdakwa-2 menawarkan Kepada Terdakwa-1 untuk pembelian saham PT. Otomas Multi Finance yang mana pembicaraannya dilakukan di rumah makan.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2, Bpk. Sudjari (Alm) dan Saksi pergi ke Wakasad yaitu Bpk. Tatang dimana Sdr. Sudjari (alm) menjelaskan kepada Wakasad tentang Pembelian Saham PT.Otomas Multi Finance, ketika Saksi sedang bersama Terdakwa-2, Terdakwa-1 menelfon Terdakwa-2 mengatakan bahwa Terdakwa-1 di telfon Sdr. Tatang tentang penjelasan akan membeli Pt. Otomas Multi Finance, dan tidak beberapa lama terjadi pembayaran saham PT. Otomas Multi Finance di Hotel Twin Plaza yang dihadiri Terdakwa-1, Sdr. M. Sugito, Saksi sendiri mewakili Terdakwa-2, Sdr. Benny dan Sdr. I Gusti Budiyaasha selaku pemilik PT. Otomas Multi Finance.

Atas keterangan Saksi-35 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 221 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Rokmat, S.Pd.  
Pangkat/NIP : PNS III B/196807051992031004  
Jabatan : Juru Bayar Gaji  
Kesatuan : TWP AD (Mabesad)  
Tempat tanggal lahir : Indramayu, 5 Juli 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Bhayangkara II No. 2 Dephan Rt. 01/Rw. 02 Desa Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis Kota Depok, Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak Terdakwa-1 menjabat Dirku TWP AD pada tahun 2019 sedangkan dengan Terdakwa-2 tidak kenal dan hubungan Saksi dengan Terdakwa-1 hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi selaku juru bayar hanya mengetahui terkait mengenai adanya pemeriksaan dari Irjenad yang kemudian ditindaklanjuti oleh Puspomad dan Penyidik Koneksitas Kejaksaan Agung RI.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa-1 adalah Direktur Keuangan TWP AD yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengawasi pemasukan dan pengeluaran uang TWP AD.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, seluruh Prajurit dan PNS TNI AD wajib mengikuti program TWP AD yang gajinya dipotong dari gaji pokok sebesar Rp150.000,00/per bulannya.
5. Bahwa Tugas pokok Saksi selaku juru bayar dalam kaitannya dengan program TWP AD adalah membuat daftar potongan (*advist list*) yang diajukan kepada BRI sebagai Bank Pembayar Gaji, kemudian hasil pemotongan gaji tersebut dari BRI oleh Bank langsung dikirim ke rekening PAKU.
6. Bahwa gaji Prajurit dan PNS TNI AD dilakukan pemotongan oleh Bank BRI melalui Advist List sebelum gaji diterima oleh para Prajurit atau setelah masuk ke rekening gaji para Prajurit pemotongan dilakukan oleh BRI setelah gaji masuk tanggal 1 dan dipotong pada tanggal 2 oleh BRI namun uang tersebut tidak dapat diambil.
7. Bahwa sebagai nasabah TWP AD Saksi sudah mendapat manfaat karena Saksi sudah mengambil KPR Perumahan Pusparya Cibinong.
8. Bahwa atas kejadian penyalahgunaan yang terjadi sekarang oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut, menurut Saksi yang dirugikan adalah Lembaga TWP AD (TNI AD) dan para Prajurit serta PNS TNI AD yang mengikuti program TWP AD.

Hal. 222 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-36 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-37

Nama Lengkap : Agus Suryana  
Pangkat/NRP : Kapten Arh/ 2910035150870  
Jabatan : Kasi Um BP TWP AD  
Kesatuan : TWP AD (Mabesad )  
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 9 Agustus 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kaum Pandak Rt. 003/009 Desa Karadenan Kec. Cibinong Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 maupun dengan Terdakwa-2 pada tahun 2019 namun dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan pekerjaan dimana Terdakwa-1 sebagai Direktur Keuangan TWP AD, sedangkan Terdakwa-2 sebagai rekan kerja TWP AD.

2. Bahwa tugas pokok fungsi Saksi selaku Kasi Sistek di TWP AD (2019) yaitu:

- Melaksanakan tugas dalam rangka kebutuhan informasi dan teknologi yang ada di TWP AD.
- Membuatkan administrasi tentang kebutuhan-kebutuhan Sistek yang diperlukan di TWP AD.

3. Bahwa Tim Wasriksus Itjenad pernah melakukan Audit Keuangan di TWP AD pada sekira tahun 2019 Akhir.

4. Bahwa yang menjadi temuan oleh Tim Wasriksus Itjenad pada waktu melakukan Audit di TWP AD yaitu tentang keuangan TWP AD dimana temuan tersebut dituangkan dalam AHP (Atensi Hasil Pemeriksaan) dengan ditandatangani oleh salah satu pejabat yang ada di Itjenad.

5. Bahwa selain gaji dan tunjangan dari negara, Saksi mendapat insentif dari TWP AD setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa setelah AHP diterima oleh TWP AD Saksi selaku Kasi Sistek di TWP AD melakukan penggandaan AHP untuk diteruskan kepada para Direktur yang ada di TWP AD untuk ditindaklanjuti jawaban AHP tersebut dalam waktu 14 hari kalender.

Atas keterangan Saksi-37 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 223 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Ir. Agus Pratomo  
Pangkat/NRP : Letkol Czi/1920014770864  
Jabatan : Kasi Rahlat Subdit Faslan dan Rahlat Ditfasjas  
Kesatuan : Ditjen Kuathan Kemhan  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 5 Agustus 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Persada Depok Blok B3/09 Rt.003/018 Cimpaeun Tapos, Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa-1 pada tahun 2019 dalam hubungan pekerjaan yaitu Terdakwa-1 selaku Direktur Keuangan TWP AD sedangkan dengan Terdakwa-2 kenal karena Terdakwa-2 rekanan TWP AD selaku Pengembang perumahan dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi sebagai Kabagpers Div UM tahun 2019 s.d. 2020 berdasarkan Perkasad Nomor: Kep/181/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 memiliki tugas pokok fungsi sebagai berikut:

a. Melaksanakan administrasi Personil TWP AD yang terdiri dari Militer dan PNS.

b. Mengawasi administrasi Personil TWP AD yang terdiri dari Militer dan PNS.

c. Melakukan verifikasi data Personil TWP AD yang terdiri dari Militer dan Sipil.

3. Bahwa benar Tim Wasriksus dari Itjenad pernah melakukan Audit Keuangan di TWP AD sekira tahun 2020 Akhir.

4. Bahwa temuan Tim Wasriksus dari Itjenad pada saat melakukan Audit di TWP AD yaitu tentang keuangan TWP AD dituangkan dalam AHP (Atensi Hasil Pemeriksaan) yang ditandatangani oleh salah satu pejabat yang ada di Itjenad.

5. Bahwa setelah AHP diterima oleh TWP AD Saksi selaku Kabagpers DIVUM melakukan penggandaan AHP untuk diteruskan kepada para Direktur yang ada di TWP AD untuk ditindaklanjuti jawaban AHP tersebut dalam waktu 14 hari Kalender, selanjutnya setelah para Direktur TWP AD dan Kadivum menjawab temuan Itjenad maka Saksi mengkompilasikan Jawaban dari para Direktur TWP AD untuk menjadi satu surat yang ditandatangani oleh Direktur Utama kemudian dikirimkan langsung ke Itjenad.

Atas keterangan Saksi-38 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 224 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Arif Efendi  
Pangkat/NRP : Kolonel Cku/11970063620774  
Jabatan : Ka Kupus 1  
Kesatuan : Ditkuad  
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 16 Juli 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kampung Tanjunganom 2 Banjarnegara  
Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak Terdakwa-1 menjabat sebagai Direktur Keuangan BP-TWP AD pada bulan Maret 2019, sedangkan dengan Terdakwa-2 tidak kenal dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa keterkaitan Saksi dalam pengelolaan keuangan Tabungan Wajib Prajurit TNI AD (TWP TNI AD) adalah sebagai Kepala Keuangan Pusat I di Ditkuad sejak Oktober 2021 sampai dengan sekarang, sebelumnya Saksi menggantikan Kolonel Pujiyanto.
3. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Keuangan Pusat I di Direktorat Keuangan AD sejak Oktober 2021 berdasarkan Surat Keputusan KASAD Nomor 670/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan dilingkungan Angkatan Darat dengan Jabatan Kepala Keuangan Pusat I di Direktorat Keuangan AD dengan Tugas dan tanggung jawab jabatan yaitu:
  - a. Membantu Dirkuad selaku Bendahara TWP AD untuk menerima dan membukukan serta menyalurkan iuran Prajurit TWP AD sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ke TWP AD dari 28 (dua puluh delapan) satuan.
  - b. Membantu Dirkuad untuk pengurusan administrasi dengan perbankan.
4. Bahwa Proses pemotongan gaji prajurit untuk tabungan wajib Perumahan Angkatan Darat sebagai berikut :
  - a. Pertama Juru Bayar Satuan mengajukan daftar nominatif berupa jumlah potongan gaji prajurit untuk tabungan wajib Perumahan Angkatan Darat yang akan di potong yaitu sebesar Rp150.000,00 per Prajurit dan per bulan dalam satuannya ke Bank BRI, selanjutnya oleh Bank BRI secara Auto Debet memotong gaji prajurit tersebut sebesar Rp150.000,00 (sertus lima puluh ribu rupiah) sehingga gaji yang ada dalam rekening Prajurit adalah gaji bersih setelah dipotong, selanjutnya hasil Mass Debet oleh Bank BRI yang di potong tersebut diserahkan ke rekening Juru Bayar dengan cara transfer, setelah itu Juru Bayar mentransfer potongan tersebut ke Perwira Keuangan setiap

Hal. 225 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian ditransfer ke rekening Kepala Keuangan Pusat I (yaitu Saksi) nomor rekening 0122-01003049302;

b. Selanjutnya setelah uang tersebut masuk ke rekening Saksi selaku Kepala Keuangan Pusat I lalu Saksi mentransfer ke rekening Direktur Keuangan AD selaku Bendahara TWP AD yaitu ke rekening BRI Cabang cabang Tanah Abang dengan Norek. 0018-01-000014-30-1.

5. Bahwa setelah dana Tabungan Wajib Perumahan (TWP) yang di simpan pada rekening TWP AD/ Bendahara TWP AD pada BANK BRI cabang Tanah Abang dengan No rekening: 001801000014301 lalu disalurkan ke rekening TWP KPR pada BANK BRI Cabang Tanah Abang dengan No rekening 001801002211307.

6. Bahwa gaji Saksi dipotong dalam rangka Tabungan Wajib Perumahan Prajurit TNI AD sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sejak 1 Januari 2017 dengan cara sudah terpotong/mass debet oleh pihak Bank BRI sehingga gaji yang diterima adalah penghasilan bersih yang sudah di potong.

Atas keterangan Saksi-39 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-40

Nama Lengkap : Paiman  
Pekerjaan : Mantan Kabag Um Divisi Um TWP AD (Kolonel Cku Purn)  
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 22 Februari 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Perun Cidura Regency Rt.002/002 Kel. Tenjolaya Kec. Pasir Jambu Bandung Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak Terdakwa-1 menjabat sebagai Direktur Keuangan BP-TWP AD pada bulan Maret 2019 dan Saksi sering mengikuti rapat dengan Terdakwa-1 dalam rangka pengembangan dana TWP dan juga membahas permasalahan di BP-TWP AD, sedangkan dengan Terdakwa-2 kenal karena Terdakwa-2 adalah Direktur PT. Griya Sari Harta rekanan kerja TWP AD dan pernah ikut rapat dengan BP-TWP AD dalam rangka penyelesaian masalah hutang dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil ke persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan surat panggilan kepada Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2019 sampai dengan 2020.

3. Bahwa hubungan Saksi dalam perkara tindak pidana korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat tahun 2019 sampai dengan 2020 terkait jabatan Saksi sebagai KABAG UMUM

Hal. 226 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BP-TWP AD sejak bulan Maret 2019 sampai dengan tahun 2020.

4. Bahwa Saksi sebagai Kabag Umum (DIV UM) pada BP-TWP AD sejak bulan Maret 2019 sampai dengan tahun 2020 yaitu membantu Kepala Divisi Umum membuat konsep Sprint Dinas dalam, Sprint petugas Apel Pagi dan Siang.

5. Bahwa sebagai KABAG UMUM (DIV UM) pada BP-TWP AD sejak bulan Maret 2019 sampai dengan tahun 2020 Saksi memperoleh uang insentif berupa uang makan, uang transportasi sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan.

6. Bahwa Saksi tidak pernah menerima pemberian uang secara pribadi dari Terdakwa-1 maupun dari Terdakwa-2;

7. Bahwa gaji Saksi dipotong dalam rangka Tabungan Wajib Perumahan Prajurit TNI AD sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sejak 1 Januari 2017 dengan cara sudah terpotong/mass debet oleh pihak Bank BRI sehingga gaji yang diterima Saksi merupakan penghasilan bersih yang sudah di potong.

8. Bahwa di TWP AD tahun 2019 ada permasalahan antara BP TWP AD dengan Rekanan PT. Griya Sari Harta dimana Terdakwa-2 ada proyek perumahan untuk prajurit AD di Bali, Lombok proyeknya tidak sesuai dengan dana yang diberikan oleh TWP, hal itu Saksi ketahui karena Saksi serta staf lain menagih untuk menanyakan Terdakwa-2 tentang kapan dana yang dipinjam Terdakwa-2 akan dikembalikan.

Atas keterangan Saksi-40 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-41

Nama Lengkap : Gumilar  
Pangkat/NRP : Lettu Inf/21980281811077  
Jabatan : Kaurlak TWP AD  
Kesatuan : TWP AD (Mabesad)  
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 02 Oktober 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Abdul Gani 1 Perumahan Benteng Blok F No. 34 Kali Baru Cilodong Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak bulan Maret 2019 pada saat Terdakwa-1 menjabat sebagai Direktur Keuangan TWP AD, sedangkan dengan Terdakwa-2 Saksi mengenalnya karena Terdakwa-2 adalah Direktur PT. Griya Sari Harta rekanan TWP AD, antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 227 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaurpam di TWP AD sejak bulan Maret 2019 sampai dengan 2020.

3. Bahwa jabatan Saksi sebagai Kaurpam TWP AD berdasarkan Sprin Nomor/585/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 bertugas membantu Kabagum dalam pengamanan personil maupun materiil di lingkungan TWP AD.

4. Bahwa sebagai Kaurpam TWP AD sejak dari bulan Maret 2019 s.d. tahun 2020, Saksi menerima uang insentif berupa uang makan, uang transportasi sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

5. Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai Kaurpam pada TWP AD Saksi tidak pernah menerima pemberian uang secara pribadi dari Terdakwa-1 maupun dari Terdakwa-2.

8. Bahwa gaji Saksi dipotong dalam rangka Tabungan Wajib Perumahan Prajurit TNI AD sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sejak 1 Januari 2017 dengan cara sudah terpotong/mass debet oleh Bank BRI sehingga gaji yang diterima Saksi merupakan gaji atau penghasilan bersih yang telah terpotong sebelumnya.

Atas keterangan Saksi-42 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-42

Nama Lengkap : Yudi Irawan  
Pangkat/NRP : Kapten Cku/21930128421273  
Jabatan : Kasi Pers TWP AD  
Kesatuan : TWP AD (Mabesad)  
Tempat, tanggal lahir : Garut, 24 Desember 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Cikarang Hijau Blok F.7 No.6  
Rt.07/Rw.10 Desa Karangasih Kec.  
Cikarang Utara Kab. Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak bulan Maret 2019 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dirku TWP AD sedangkan dengan Terdakwa-2 tidak terlalu mengenal karena hanya sebatas sering datang ke kantor TWP AD dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sebagai anggota personel TWP AD Saksi mendapat honor selain gaji di TWP AD sebesar 1.200.000,- yaitu insentif (uang saku,transport dan snack).

3. Bahwa Saksi tidak merasa menerima pembagian uang USD/Dollar dari Terdakwa-1 yang dibagikan kepada para pegawai TWP AD.

4. Bahwa Saksi dipanggil tim investigasi untuk dimintai keterangan terkait pengadaan lahan pembelian murni Angkatan

Hal. 228 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TWP AD, dan yang bermasalah atau tidak menyerahkan bukti legalitas asset adalah pengadaan Deli Serdang dan Palembang Gandus, kemudian menurut informasi yang Saksi dengar terdapat permasalahan yaitu: adanya penyimpangan penggunaan dana TWP AD oleh Terdakwa-1, namun kaitannya dengan Terdakwa-2 Saksi tidak mengetahui namun yang Saksi ketahui TWP AD ada Kerjasama dengan Terdakwa-2.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa-1 adalah Direktur Keuangan TWP AD yang tanggung jawabnya sebagai Direktur Keuangan TWP AD adalah membantu Direktur Utama melakukan pembayaran dengan ketentuan yang berlaku di TWP AD.

6. Bahwa seluruh prajurit dan PNS TNI AD mengikuti program TWP AD dan dipotong tiap bulannya melalui gaji pokok sebesar Rp150.000,00/per bulannya.

7. Bahwa Saksi selaku Kaur Akun Bag RENTAL dalam hubungannya dengan Program TWP AD adalah membantu Kabag RENTAL di bidang Inventaris Asset namun keseharian Saksi ditugaskan di Kaur angsuran TWP AD.

8. Bahwa terkait penertiban dan pengamanan asset TWP AD, Tindakan yang Saksi lakukan adalah melakukan pemasangan plang Milik TWP AD, Mendata dan mengelola termasuk menyewakan kepada pihak ke-3 Aset TWP AD yang dapat dimanfaatkan.

9. Bahwa Saksi mengambil kredit KPR TWP AD untuk renovasi rumah Saksi di Cikarang.

10. Bahwa Aset TWP AD yang bermasalah dan menjadi temuan adalah pengadaan lahan di Nagrek dan Gandus oleh KGS Mansur Said dan Pengadaan lahan di Deli Serdang oleh Sdr.Idris.

11. Bahwa menurut Saksi atas kejadian penyalahgunaan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di TWP AD tersebut, pihak yang dirugikan adalah Lembaga TWP AD (TNI AD) dan para Prajurit serta PNS TNI AD yang mengikuti program TWP AD.

Atas keterangan Saksi-42 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-43

Nama Lengkap : Wahyudi  
Pangkat/NRP : Kapten Chk/21930082530973  
Jabatan : Ur Min Asset (skrg Kasi Kum BP TWP AD)  
Kesatuan : Denmabesad  
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 19 September 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Setia Jaya I Rt.10/Rw.08 Kel. Jelambar Baru Kec.Grogol Petamburan Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 229 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak Terdakwa-1 menjabat sebagai Dirku TWP AD, sedangkan dengan Terdakwa-2 Saksi tidak terlalu mengenal karena hanya sebatas sering datang ke kantor TWP AD dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mendapat honor selain gaji di TWP AD sebesar Rp1.200.000,00 untuk insentif (uang saku, transport dan snack).

3. Bahwa Saksi sering dipanggil oleh tim investigasi untuk dimintai keterangan terkait Kerjasama TWP AD dengan para pengembang, kemudian menurut informasi yang Saksi dengar terdapat permasalahan yaitu adanya penyimpangan penggunaan dana TWP AD oleh Terdakwa-1, namun kaitannya dengan Terdakwa-2 Saksi tidak mengetahuinya

4. Bahwa sepengetahuan Saksi, seluruh prajurit dan PNS TNI AD mengikuti program TWP AD dan dipotong tiap bulan melalui gaji pokok sebesar Rp150.000,00 /per bulannya.

5. Bahwa Tupokasi Saksi secara organisasi tidak ada, namun tugas Saksi adalah membantu Kabag Rendal/Kadiv Biarkorin/Kabag Min Asset), namun keseharian Saksi adalah melaksanakan proses legalitas asset atas perintah pimpinan dan mencatat Aset TWP AD dan koordinasi ke BPN dan Notaris terkait asset TWP AD.

6. Bahwa Saksi mengambil perumahan tidak lewat KPR BTN Swakelola TWP AD melainkan mengikuti program umum dari ASABRI.

7. Bahwa menurut Saksi terkait penyalahgunaan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 maka yang dirugikan adalah Lembaga TWP AD (TNI AD) dan para Prajurit serta PNS TNI AD yang mengikuti Program TWP AD.

Atas keterangan Saksi-43 tersebut Terdakwa-1 membenarkan, Terdakwa-2 tidak menanggapi.

### Saksi-44

Nama Lengkap : Defi Triyana, SP  
Pekerjaan : Karyawan BRI  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 4 Desember 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl.Saturnus Utara XV No. 22 Rt.004/011 Rancasari Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa-1 sebagai rekan kerja dimana Terdakwa-1 selaku Direktur Keuangan TWP AD bekerja sama dengan Bank BRI yang telah berjalan sejak 9 Maret 2015 s.d. 2020 sesuai No. PKS: MOU/01/III/2015 dan PKS Nomor: B.67-HBL.1/3/2015 sedangkan dengan Terdakwa-2 tidak kenal dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 230 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa terdapat perjanjian kerjasama antara BP TWP AD dan Bank BRI yang telah berjalan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.

3. Bahwa Saksi selaku Departemen Head Institusional Business Division PT. BRI (Persero) Tbk, kemudian yang menandatangani Perjanjian Kerja sama antara TWP AD dengan Bank BRI adalah Kolonel Czi Cori Wahyudi dan Sdr. Agus Noorsanto, Exekutive Vice Presiden Hubungan lembaga 1 PT. BRI (Persero) Tbk., setelah proses penandatanganan PKS tersebut maka dilanjutkan teknis pelaksanaan sesuai PKS pada Kantor Cabang Main Account (Kantor Cabang BRI Jakarta Tanah Abang, Vide PKS: MOU/01/III/2015 dan PKS Nomor: B.67-HBL.1/3/2015;

4. Bahwa Saksi selaku Departemen Head Institusional Business Division PT. BRI (Persero) Tbk. selain PKS: MOU/01/III/2015 dan PKS Nomor: B.67-HBL.1/3/2015 tidak ada PKS lain yang mengatur tentang Pendebetan Gaji Prajurit TNI AD dengan jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),

5. Bahwa Saksi hanya mengetahui PKS: MOU/01/III/2015 dan PKS Nomor: B.67-HBL.1/3/2015 tentang pengelolaan pembayaran angsuran KPR Swakelola dan Pengembalian Tabungan Wajib Perumahan (TWP) serta Pembayaran Subsidi;

Atas keterangan Saksi-44 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-45 (Ahli)

Nama : PANUT, Ak., M.Si, CA, CRMP, CFrA, CFE, CGCAE  
Pekerjaan : PNS  
Jabatan : Auditor Madya selaku Koordinator Investigasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Lainnya II.  
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 5 Agustus 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Kampung Sewu RT 01 RW 04, Sewu, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli tidak kenal dengan para Terdakwa dan Ahli dengan para Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.

2. Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli kepada Pengadilan Koneksitas adalah:

a. Surat Jaksa Agung Muda Pidana Militer Nomor: B-318/PM.2/PMpd.1/12/2021 tanggal 23 Desember 2021 hal Permintaan Keterangan Ahli.

b. Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor: S-01/ D5/02/2022 tanggal 3 Januari 2022 hal Pemberian Keterangan Ahli.

Hal. 231 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Tugas Direktur Investigasi II Nomor ST-1/D502/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 hal pemberian keterangan ahli di hadapan Penyidik Koneksitas atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) tahun 2019-2020.

3. Bahwa Riwayat pendidikan formal, pekerjaan, sertifikasi profesi, pengalaman pemeriksaan dan pengalaman lain-lain yang berkaitan dengan keahlian Ahli sebagai berikut:

a. Riwayat pendidikan formal:

- 1) SD Negeri 1 Ngargorejo Boyolali, Lulus 1987.
- 2) SMP Negeri 1 Kartasura, Sukoharjo, Lulus 1990.
- 3) SMA Negeri 5 Surakarta, Lulus 1993.
- 4) Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta, Lulus 1996.
- 5) Diploma IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta, Lulus 2001.
- 6) Pasca Sarjana Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang, Lulus 2011.

b. Riwayat Pekerjaan:

- 1) Auditor pada Perwakilan BPKP D I Aceh tahun 1996 s.d. 1999.
- 2) Tugas belajar DIV STAN tahun 1999 s.d. 2001.
- 3) Auditor pada Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP Pusat tahun 2001 s.d. 2002.
- 4) Auditor pada Inspektorat BPKP tahun 2002 s.d. 2008.
- 5) Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 s.d. 2012.
- 6) Auditor pada Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP Pusat tahun 2012 s.d. 2012.
- 7) Kasubbag Program dan Pelaporan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara tahun 2012 s.d. 2014.
- 8) Kasubbag Keuangan pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 s.d. 2016.
- 9) Koordinator Pengawasan Program, Pelaporan dan Pembinaan APIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 s.d. 2016.
- 10) Koordinator Pengawasan Investigasi II pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 s.d. 2020.
- 11) Kepala Sub Direktorat Investigasi Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Badan Lainnya II pada Deputy Bidang Investigasi tahun 2020 s.d. 2020.
- 12) Koordinator Investigasi Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Badan Lainnya II pada Deputy Bidang Investigasi tahun 2020 s.d. sekarang.

c. Sertifikasi Profesi:

Hal. 232 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertifikat Jabatan Auditor Terampil Pemula, Tahun 1998.
- 2) Sertifikat Jabatan Auditor Pertama, Tahun 2001.
- 3) Sertifikat Jabatan Auditor Muda, Tahun 2008.
- 4) Sertifikasi Auditor Forensik, Tahun 2012.
- 5) Sertifikasi Certified Fraud Examiner, Tahun 2012.
- 6) Sertifikat Chartered Accountant (CA Indonesia), Tahun 2014.
- 7) Sertifikat Jabatan Auditor Madya, Tahun 2014.
- 8) Sertifikat Ahli Manajemen Risiko Organisasi Terintegrasi, Tahun 2020.
- 9) Sertifikat Certified Government of Chief Audit Executive (CGCAE).

d. Pengalaman Pemeriksaan:

- 1) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) Desa Vokasi Pendidikan Non Formal (PNF) melalui APBD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2009 Desa Sidakangen, Kecamatan (Kec.) Kalimanah, Kabupaten (Kab.) Purbalingga.
- 2) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyaluran kredit pada PD BPR BKK Muntlan Cabang Windusari Kabupaten Magelang Tahun 2007-2009.
- 3) Audit dalam rangka Penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan dana PDAU Kota Salatiga Tahun 2006 s.d. Februari 2010.
- 4) Audit dalam rangka Penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pekerjaan normalisasi Afvour Bongko dan Afvour Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan (Kec.) Sayung, Kabupaten (Kab.) Demak Tahun 2010.
- 5) Audit dalam rangka Penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah pada KONI Kota Tegal Tahun 2012 sampai dengan 2014.
- 6) Audit dalam rangka Penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pinjaman Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Tani Mitra Jaya di Desa Siberuk, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang Tahun 2014.
- 7) Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani Melalui Program SMD di Desa Semedo, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Tahun Anggaran 2011.

Hal. 233 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjualan Tanah Bengkok Desa Yosorejo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang Tahun 2015.

9) Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana PNPM di UPK Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Tahun 2016 dan 2017.

10) Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengajuan dan pencairan KUR di BRI Unit Botton Cabang Magelang Tahun 2015 dan 2016.

11) Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Kompensasi Galian Tanah Urugan dari PT Sumber Mitra Jaya (PT SMJ) kepada Pemerintahan Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2017.

12) Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Kredit dan Penempatan Dana PD BKK Pringsurat, Kabupaten Temanggung pada Koperasi Intidana Tahun 2009 - 2017.

13) Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Bantuan Sosial Pengembangan UPPO yang diterima oleh KUTT Sumber Rejeki Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011.

14) Audit PKKN atas Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) Penyalahgunaan Dana Bergulir Eks PNPM di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Sudi Reksa Kecamatan Cilogok Kabupaten Banyumas Tahun 2015 s.d. bulan Maret 2018.

15) Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Desa Candirenggo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2015 dan 2016.

16) Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan Keluarga Berencana (KB) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2013.

17) Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi untuk Jenjang

Hal. 234 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah pada  
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian  
Agama RI Tahun Anggaran 2011.

18) Audit dalam rangka Penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi Geospasial (BIG) Bekerja Sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2015.

19) Audit dalam rangka Penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul Pondok Ronggon Kecamatan Cipayung pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2019.

20) Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2019-2020.

4. Bahwa AHLI sudah pernah melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Penyidik dan hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara TPK antara lain:

a. Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik Polres Purbalingga dan Pemberian Keterangan Ahli di persidangan Pengadilan Tipikor Semarang atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) Desa Vokasi Pendidikan Non Formal (PNF) melalui APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Desa Sidakangen, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga.

b. Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Mungkid dan Pemberian Keterangan Ahli di persidangan pada Pengadilan Tipikor Semarang atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyaluran kredit pada PD BPR BKK Muntilan Cabang Windusari Kabupaten Magelang Tahun 2007-2009.

c. Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik Polres Salatiga atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan dana PDAU Kota Salatiga Tahun 2006 s.d. Februari 2010.

d. Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik Polres Demak dan Pemberian Keterangan Ahli di persidangan pada Pengadilan Tipikor Semarang atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pekerjaan normalisasi Afvour Bongko dan Afvour Sambel Desa Sriwulan, Kecamatan (Kec.) Sayung, Kabupaten (Kab.) Demak Tahun 2010.

e. Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Temanggung atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Kredit dan Penempatan Dana PD BKK Pringsurat, Kabupaten Temanggung pada Koperasi Intidana Tahun 2009-2017.

Hal. 235 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik KPK atas  
Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul  
Pondok Ronggon Kecamatan Cipayung pada Perusahaan  
Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2019.

5. Bahwa yang menjadi dasar AHLI dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara terkait penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Prajurit AD TWP AD Tahun 2019 a.d. tahun 2020 a.n. Terdakwa-1 Terdakwa-1, S.E. M.Si dan Terdakwa-2 Sdri. Ni Putu Purnamasari, adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Surat dari Jaksa Agung Muda Pidana Militer Nomor: B-205/PM.2/PMpd.1/11/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).

b. Surat dari Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor: S-948/D5/02/2021 tanggal 19 November 2021 dan Surat Tugas Direktur Investigasi II Nomor: ST-204/D502/1/2021 tanggal 17 November 2021 tentang Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2019 - 2020, diperpanjang dengan ST-231/D502/1/2021 tanggal 27 Desember 2021.

6. Bahwa berdasarkan Surat Tugas Direktur Investigasi II yang melakukan penghitungan kerugian negara adalah sebagai berikut:

a. Panut NIP 197508051995021001 (wakil penanggung jawab).

b. Lilik Wakhidah NIP 196403061985032001 (Pengendali Teknis).

c. Efitriana Ertanas NIP 198805182014022005 (Ketua Tim).

d. Rezki Suhairi S NIP 198804212014021002 (anggota Tim).

Untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2019-2020

7. Bahwa landasan hukum kewenangan BPKP terkait dengan audit, khususnya Perhitungan Kerugian Negara adalah berdasarkan Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, Pasal 3 huruf e yang berbunyi "pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi".

8. Bahwa Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana

Hal. 236 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tahap II. Pada Perumahan Prajurit AD TWP AD Tahun 2019-2020, dilakukan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan Peraturan BPKP Nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPKBI).

9. Bahwa Prosedur tim dalam melakukan audit adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan ekspose bersama Penyidik Koneksitas Kejaksaan Agung RI.
- b. Mengumpulkan data/dokumen/bukti melalui dan/atau bersama Penyidik Koneksitas Kejaksaan Agung RI.
- c. Melakukan pengujian, analisis dan evaluasi data/dokumen/bukti yang diperoleh terkait dengan kasus dimaksud.
- d. Melakukan klarifikasi bersama dengan Penyidik Koneksitas Kejaksaan Agung RI kepada pihak-pihak yang terkait sesuai dengan keperluan.
- e. Menyusun pengungkapan fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti yang diperoleh.
- f. Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara.
- g. Mengkomunikasikan hasil penghitungan kerugian keuangan negara kepada Penyidik Koneksitas Kejaksaan Agung RI.

10. Bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian Keuangan Negara ini mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 2, yang menyatakan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. huruf a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
- b. huruf b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. huruf c. Penerimaan Negara.
- d. huruf d. Pengeluaran Negara.
- e. huruf e. Penerimaan Daerah.
- f. huruf f. Pengeluaran Daerah.

Hal. 237 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. huruf g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.

h. huruf h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.

i. huruf i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Selanjutnya dalam penjelasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu poin 1 Umum, angka 3) tentang Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara, dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan.

a. Dari sisi obyek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

b. Dari sisi subyek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

c. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

d. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

11. Bahwa Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sesuai Pasal 1 Ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

12. Bahwa sebagai Ahli memberikan kesimpulan bahwa kerugian yang diderita oleh Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BP TWP AD) disebut sebagai

Hal. 238 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
keuangan negara mengacu jawaban di atas bahwa kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sesuai Pasal 1 Ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Adapun Pasal 2 UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. huruf a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
- b. huruf b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. huruf c. Penerimaan Negara.
- d. huruf d. Pengeluaran Negara.
- e. huruf e. Penerimaan Daerah.
- f. huruf f. Pengeluaran Daerah.
- g. huruf g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.
- h. huruf h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
- i. huruf i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Obyek yang diperiksa dalam hal ini adalah Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BP-TWP-AD) yang sumber dananya dari Prajurit TNI Angkatan Darat dimana Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BP-TWP AD) yang merupakan sebuah institusi khusus Pemerintah, yang ditetapkan oleh KASAD, yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas khusus, dan oleh karena itu diberikan fasilitas dalam bentuk kewenangan untuk memungut dari sebagian penghasilan para personil TNI dan para PNS di lingkungan TNI yang selanjutnya mengelolanya sebagai penerimaan institusi dimaksud, serta kemudian mengembangkannya sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditentukan. Kemudian atas dasar penerimaan dan hasil pengembangan penerimaan dimaksud, selanjutnya merealisasikan tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini KASAD, maka (BP-TWP AD) adalah merupakan Institusi Pengelola Keuangan Negara sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang dan dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat dikelola oleh Lembaga Ektra struktural Mengacu pada pemikiran yang

Hal. 239 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mengandung dalam Undang-undang no. 17/ 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 2, bahwa dana-dana dimaksud dapat dikategorikan ke dalam pengertian keuangan Negara. Yaitu, merupakan dana -dana pihak lain yang dikelola oleh negara. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan negara adalah sebuah institusi pemerintah yang bersifat khusus di bawah TNI AD.

13. Bahwa Metode penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Prajurit AD TWP AD Tahun 2019-2020 Atas Nama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung pengeluaran dana dari rekening TWP AD yang dijadikan jaminan kredit PT. GSH oleh Terdakwa-1, yang kemudian dicairkan untuk pelunasan kredit.
- b. Menghitung pengeluaran dana TWP AD melalui Terdakwa-1 ke rekening Terdakwa-2 tanpa didasari adanya perjanjian kerja sama (perikatan), SPP dan tanpa persetujuan KASAD.
- c. Menghitung pengeluaran dana TWP AD yang digunakan untuk melunasi pinjaman PT. GSH.
- d. Menghitung pengeluaran dana TWP AD yang digunakan untuk biaya provisi SBLC TWP AD dan biaya lain-lain kepada PT. GSH.
- e. Nilai kerugian keuangan negara dengan menjumlahkan antara poin a, b, c dan d.

14. Bahwa Penyimpangan-penyimpangan dan peraturan yang dilanggar terkait perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Prajurit AD TWP AD Tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut:

- a. Penyimpangan yang ditemukan adalah sebagai berikut:
  - 1) Dana TWP AD dijadikan jaminan kredit PT GSH oleh Terdakwa-1 tanpa persetujuan KASAD, yang kemudian dicairkan untuk pelunasan kredit.
  - 2) Pengeluaran dana TWP AD melalui Terdakwa-1 untuk Terdakwa-2 tanpa didasari adanya perjanjian kerja sama (perikatan), SPP dan tanpa persetujuan KASAD.
  - 3) Dana TWP AD digunakan untuk melunasi pinjaman PT GSH.
  - 4) Dana TWP AD digunakan untuk biaya provisi SBLC TWP AD dan biaya lain - lain kepada PT. GSH.
- b. Peraturan yang dilanggar adalah sebagai berikut:
  - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  
Pasal 3, berbunyi:

Hal. 240 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2) Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor KEP/181/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Swakelola bagi Personel Angkatan Darat, sebagai berikut:

Angka 9 huruf b, berbunyi:

Penempatan dan pengembangan dana tabungan wajib perumahan dilaksanakan oleh Kepala BP TWP AD atas petunjuk dan persetujuan tertulis Kasad dalam rangka mendapatkan nilai tambah, yang dilakukan melalui:

- a) Deposito pada bank pemerintah, bank swasta nasional atau bank umum lainnya yang kuat, aman dan menguntungkan; dan
- b) Investasi di bidang tanah dan bangunan yang menguntungkan setelah dilakukan kajian oleh Tim yang ditunjuk.

3) Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 60 Tahun 2014 tanggal 5 November 2014 tentang Organisasi dan Tugas Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat.

Pasal 8 ayat (1) Dirku dijabat oleh seorang Pati Angkatan Darat berpangkat Brigadir Jenderal TNI, merupakan pembantu Dirut TWP AD dalam rangka memberikan saran-saran staf, dengan tugas kewajiban sebagai berikut:

Huruf c. menerima menyimpan, dan menyalurkan dana TWP AD sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Huruf d. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka mengurangi berbagai jenis risiko finansialialial.

15. Bahwa Ahli sebagai tim audit menuangkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Prajurit AD TWP AD tahun 2019-2020 dalam bentuk Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2019-2020 tanggal 28 Desember 2021 sebagaimana Surat Pengantar dari Deputy Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor SR-1098/D5/02/2021 tanggal 28 Desember 2021.

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, para Terdakwa tidak menanggapi.

Hal. 241 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Drs. Siswo Sujanto, DEA  
Pekerjaan : Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara  
dan Daerah/Sekretariat Ditjen  
Perbendaharaan Kemenkeu RI  
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 16 Mei 1949  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komp Bank Niaga Jl. Niaga No 11  
Rt.11/3 Pejaten Barat Kota ADM  
Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli tidak kenal dengan para Terdakwa dan antara Ahli dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa BP-TWP AD merupakan institusi khusus Pemerintah dalam hal ini TNI-AD, yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas khusus, oleh karena itu diberikan fasilitas dalam bentuk kewenangan untuk memungut sebagian dari penghasilan para personil TNI dan para PNS di lingkungan TNI yang selanjutnya mengelolanya sebagai penerimaan institusi dimaksud, kemudian mengembangkannya sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditentukan, lalu atas dasar penerimaan dan hasil pengembangan penerimaan dimaksud selanjutnya merealisasikan tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka (BP-TWP AD) merupakan Institusi Pengelola Keuangan Negara sebagaimana dimaksud Undang-undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
3. Bahwa mengenai bagian penghasilan para personil TNI AD dan para PNS di lingkungan TNI AD dalam bentuk Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) yang dipungut dengan cara memotong/Standing Instruction pada rekening gaji para prajurit sebelum gaji tersebut diterima oleh para prajurit yaitu masih dalam pengelolaan Pejabat TNI AD yang diberi kewenangan melakukan pengelolaan keuangan Negara (Bendahara Satuan), sebagaimana tersebut diatas, apakah dana-dana dimaksud dapat dikategorikan ke dalam pengertian keuangan Negara Mengacu pada pemikiran yang terkandung dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 2, menurut pendapat Ahli bahwa dana-dana dimaksud dapat dikategorikan ke dalam pengertian Keuangan Negara, Yaitu merupakan dana -dana pihak lain yang dikelola oleh negara. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan negara adalah sebuah institusi pemerintah yang bersifat khusus di bawah TNI AD.
4. Bahwa penghimpunan dana tabungan perumahan prajurit dilakukan dengan menarik premi/iuran kepesertaan kepada pegawai/pekerja/peserta dana TWP, untuk itu ditanyakan bagaimana pengelolaan dana TWP dimaksud dilakukan pada sebuah institusi Pengelolaan dana dimaksud harus dilakukan secara professional, namun demikian, mengingat tugas pokok institusi dimaksud tidak terkait dengan pengelolaan dana pensiun yang dihimpun, maka kemudian dibentuklah institusi tersendiri sebagai institusi pengelola dana TWP.

Hal. 242 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa pada prinsipnya pengelolaan dana TWP yang memiliki karakter “pasti” pembayarannya, harus dilakukan sedemikian rupa agar dana TWP dimaksud dapat berkembang dan menghasilkan keuntungan/manfaat yang nantinya akan digunakan untuk membayar TWP kepada para Pegawai/Pekerja/Peserta dana pensiun. Oleh karena itu, dengan tetap mengacu pada norma-norma baku pengelolaan dana pihak ketiga secara sehat (best practice) para pengelola dana harus melakukan investasi dalam rangka pengembangan dana TWP. Terkait dengan itu, institusi pengelola dana TWP dengan model “Manfaat Pasti” selalu dikendalikan oleh institusi induknya, dalam hal ini Mabes AD.

6. Bahwa contoh pengendalian yang dilakukan oleh institusi pemberi kerja terhadap lembaga pengelola dana TWP Pengendalian dimaksud terutama diwujudkan dalam bentuk pengendalian dalam manajemen, khususnya dalam organisasi struktur. Hal tersebut dapat dilihat misalnya, penempatan pejabat-pejabat struktural dari institusi pemberi kerja atau para profesional yang berada dibawah pengendalian institusi pemberi kerja, pada posisi strategis di dalam struktur organisasi/kepengurusan institusi pengelola dana TWP. Posisi strategis dimaksud antara lain adalah Dewan Pengawas (Ketua ataupun beberapa anggota); kemudian Direksi (Ketua atau Anggota Direksi).

7. Bahwa menempatkan dana (investasi) dengan melakukan pembelian saham merupakan investasi yang memiliki risiko tinggi atau bersifat high risk. Oleh karena itu, walaupun secara eksplisit tidak dilarang, namun hal tersebut tidak disarankan. Kalau investasi dalam bidang saham tersebut menjadi pilihan, keputusan tersebut harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian (by prudence).

8. Bahwa pola investasi dalam sebuah institusi/ korporasi pengelola dana yang ditujukan untuk penyediaan perumahan, dana pensiun, ataupun lembaga lainnya yang bersifat memberikan jaminan Untuk menghindarkan terjadinya gagal bayar, sesuai dengan tanggung jawabnya untuk menjamin penyediaan perumahan, pembayaran pensiun ataupun claim asuransi kepada para peserta pada saat jatuh tempo, pengelola dana maupun perusahaan asuransi harus melakukan investasi dengan pola yang bersifat konservatif. Artinya, bahwa institusi/ perusahaan tersebut harus mengarahkan investasinya pada bidang-bidang usaha dengan risiko rendah (low risk), antara lain, di bidang property, atau penempatan uang dalam bentuk deposito. Sesuai dengan tujuan pengelolaan dana jaminan maupun asuransi tersebut harus dihindarkan berbagai keputusan kegiatan investasi yang bersifat spekulatif. Terkait dengan itu, investasi saham harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena, mengingat sifat nya, investasi dalam perdagangan saham memiliki risiko yang relatif tinggi (high risk).

9. Bahwa dalam melakukan penempatan dana untuk pembelian saham harus dilakukan penilaian kelayakan (due diligence) Pada prinsipnya setiap pengeluaran negara dimulai dengan adanya sebuah perencanaan. Setiap tindakan para pejabat dalam pengelolaan keuangan negara harus menghindarkan terjadinya kerugian negara. Hal yang terakhir tersebut terkait dengan pelaksanaan investasi seharusnya dilakukan dengan cara membuat berbagai kajian baik ditingkat internasional, regional,

Hal. 243 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam sebuah kurun waktu tertentu misalnya 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan untuk memperoleh kepastian bahwa investasi saham yang akan dilakukan tidak akan merugikan negara, dan akan memberikan keuntungan /manfaat secara optimal. Langkah tersebut merupakan operasi standar yang secara profesional seharusnya dilakukan oleh para pengelola keuangan negara.

10. Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/melawan hukum atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum. Dengan mengacu pada definisi dimaksud, keluarnya uang Negara, yang tidak seharusnya dari Kas Negara, dalam hal ini uang berada dalam pengelolaan (BP-TWP AD) tersebut, dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum merupakan Kerugian Negara.

11. Bahwa pada hakekatnya kerugian insitusi dimaksud, (BP-TWP AD), merupakan kerugian negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara.

12. Bahwa kekurangan asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor, kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum, maka kerugian negara dinyatakan telah terjadi pada saat terjadinya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan berkurangnya asset negara dimaksud. Konkritnya, dalam Hukum Keuangan Negara, terjadinya kerugian negara, yang dalam hal ini merupakan akibat, dikaitkan dengan saat (tempus) terjadinya perbuatan yang merupakan sebab dalam suatu hubungan sebab-akibat (causaliteits verband).

Atas keterangan Ahli di atas, para Terdakwa tidak menanggapi.

### Saksi-47

Nama : Lilis Widianingsih  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 19 Oktober 1977  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Girilaya Rt. 004/Rw. 001 Desa Pasirnanjung Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 244 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 pada tahun 2020 di rumah Saksi sedangkan dengan Terdakwa-2 juga kenal karena pernah datang kerumah Saksi pada tahun 2020 dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa kronologis pengenalan Saksi dengan Terdakwa-2 maupun dengan Terdakwa-1 yaitu:

a. Berawal pada tahun 2020 Terdakwa-2 datang ke rumah Saksi di Sumedang atas rekomendasi dari ibu Sundari (Saksi-50) meminta petuah/petunjuk agar kehidupannya/rezekinya terbuka, setelah itu sekira bulan Mei 2020 Terdakwa-2 datang lagi bersama sekretarisnya atas nama Sdri. Andin dengan tujuan meminta wejangan seputar kehidupannya, saat pertemuan tersebut Terdakwa-2 bercerita kepada Saksi tentang bapak angkatnya ingin naik pangkat.

b. Bahwa selanjutnya dua minggu kemudian Saksi kedatangan tamu lagi atas nama Terdakwa-1 atas petunjuk Terdakwa-2 dengan maksud dan tujuan meminta wejangan terkait adanya masalah yang sedang Terdakwa-1 hadapi agar permasalahannya tidak segera terbuka dengan meminta waktu 2 bulan pengauditan masalah tersebut tidak dilanjutkan, saat itu Terdakwa-1 memberi uang kepada Saksi sebesar \$30.000 USD dengan disaksikan oleh Sdri. Sundari.

c. Bahwa kemudian sekira bulan Mei 2020 Terdakwa-1 datang lagi ke rumah Saksi lalu meminta wejangan terkait permasalahan dan kegelisahan dirinya atas permasalahan Terdakwa-1 di tempat kerjanya, saat itu Terdakwa-1 berkeluh kesah tentang dana yang direkanan belum kembali padahal sudah waktunya harus dikembalikan, saat itu Terdakwa-1 memberi uang melalui Sdri. Sundari secara cash sebesar Rp500.000.000,00.

d. Bahwa pada bulan April 2020 Terdakwa-1 datang lagi ke rumah Saksi sambil meminta wejangan seputar permasalahan di tempat kerjanya lalu memberi uang kepada Saksi dalam bentuk cek senilai Rp2.075.000.000,00 (dua miliar tujuh puluh lima juta rupiah) yang kemudian ditransfer ke rekening Slamet Sugiharto, rekening tersebut milik Saksi yang menggunakan nama anak angkat Saksi (a.n. Slamet Sugiharto).

e. Bahwa pada bulan Juni 2020 Terdakwa-1 datang bersama istri a.n. Sdri. Siti Nurhayati (Saksi-32) lalu berkeluh kesah dan bercerita terkait diketahuinya pemakaian uang kantor oleh Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2, saat itu Terdakwa-1 meminta tolong kepada Saksi agar dibukakan pintu rezeki dari luar agar menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, kemudian keesokan hari istri Terdakwa-1 transfer uang ke rekening Sdr. Slamet Sugiyarto sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Bahwa total uang yang Saksi terima dari Terdakwa-1 adalah sebagai berikut;

- a. \$30.000 = Rp.420.000.000,- (jika kurs Rp.14.000/\$)
- b. Uang cash Rp.500.000.000,00

Hal. 245 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
c. Transfer Rp.2.075.000.000,-  
d. Transfer Rp.1.000.000.000,-

Total : Rp3.995.000.000,00.

4. Bahwa dari jumlah uang yang Saksi terima dari Terdakwa-1 telah Saksi kembalikan melalui pengacara dari istri Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan rincian sebagai berikut;

a. Rp1.000.000.000,00 melalui Sdr. Hervan (pengacara Sdri. Siti Nurhayati).

b. Rp500.000.000,00 dan Rp2.72.000.000,00 dipinjam Terdakwa-2 melalui Sdri. Soendari (Peminjaman dilakukan oleh Terdakwa-2 melalui Sdri. Sundari dengan cara transfer dari rekening Sdri. Sundari ke rekening Terdakwa-2).

5. Bahwa kronologis pengembalian uang yang Saksi terima tersebut kepada Terdakwa-2 dengan cara peminjaman uang oleh Terdakwa-2 melalui Sdri. Sundari, ketika itu Terdakwa-2 meminjam uang kepada Saksi melalui Sdri. Sundari, uang Saksi tersebut berada di rekening Sdri. Sundari kemudian Sdri. Sundari menelepon Saksi memberitahukan bahwa Terdakwa-2 mau meminjam uang sebesar Rp5.00.000.000,00 lalu Saksi mempersilahkan kepada Sdri. Sundari untuk meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa-2 sehingga Sdri. Sundari mentransfer uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa-2;

6. Bahwa Terdakwa-2 meminjam lagi kepada Saksi melalui Sdri. Sundari sebesar Rp100.000.000,00 dan Rp172.000.000,00 lalu oleh Saksi-50 uang sebesar tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa-2, sehingga total uang yang dipinjam oleh Terdakwa-2 adalah sebesar Rp772.000.000,00

7. Bahwa uang yang masih tersimpan pada diri Saksi yang merupakan tanggungjawab Saksi adalah sebesar Rp.2.495.000.000,00.

8. Bahwa uang tersebut masih utuh dan belum Saksi pergunakan dan tersimpan sebesar Rp28.000.000,00 dalam bentuk US Dollar sebanyak 20 lembar nominal 100 USD.

9. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi terkait konsultasi wejangan dan doa supaya dibukakan pintu rezekinya dari luar untuk menyelesaikan permasalahannya.

10. Bahwa Terdakwa-1 meminta kepada Saksi agar permasalahannya terkait masalah dana TWP AD bisa diredam dan tidak lanjut sampai dengan ada pengembalian oleh Terdakwa-1, namun ternyata masalah dana TWP AD telah terbuka dan lanjut ke tahap persidangan sehingga Terdakwa-1 meminta Saksi untuk dikembalikan uang yang Saksi terima tersebut karena uang tersebut adalah uang yang berasal dari Dana TWP AD sehingga harus dikembalikan.

Hal. 246 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa bukti pengembalian dana TWP AD yang Saksi cilik secara bertahap melalui Sdr. Hervan/Pengacara istri Terdakwa-1, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Cash kepada Sdr.Erwin (staf pengacara Herfan) di Indomaret sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 24 Agustus 2021.
- b. Transfer ke Umi Rahmini (staf pengacara Herfan) Rp20.000.000,00 tanggal 24 Agustus 2021.
- c. Transfer ke Syarif Hidayatulah (staf pengacara Herfan) sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 27 Agustus 2021.
- d. Transfer ke Syarif Hidayatulah (staf pengacara Herfan) Rp.60.000.000,00 tanggal 29 Agustus 2021.
- e. Cash secara langsung kepada Herfan Rp100.000.000,00 tanggal 30 Agustus 2021 namun tidak ada bukti penyerahan.
- f. Transfer ke Syarif Hidayatulah (staf pengacara Herfan) Rp5.000.000,00 tanggal 30 Agustus 2021.
- g. Transfer ke Syarif Hidayatulah (staf pengacara Herfan) Rp10.000.000,00 tanggal 31 Agustus 2021.
- h. Transfer ke Syarif Hidayatulah (staf pengacara Hervan) Rp40.000.000,00 tanggal 1 September 2021.
- i. Transfer ke Syarif Hidayatulah (staf pengacara Hervan) Rp5.000.000,00 tanggal 2 September 2021.
- j. Transfer ke Syarif Hidayatulah (staf pengacara Hervan) Rp2.500.000,00 tanggal 2 September 2021.
- k. Transfer ke Syarif Hidayatulah (staf pengacara Hervan) Rp3.500.000,00 tanggal 3 September 2021.
- l. Transfer ke Syarif Hidayatulah (staf pengacara Hervan) Rp1.000.000,00 tanggal 4 September 2021.
- m. Transfer ke Syarif Hidayatulah (staf pengacara Hervan) Rp2.000.000,00 tanggal 5 September 2021.
- n. Transfer ke Rani Ekawati (staf Pengacara Herfan) Rp1.000.000,00 tanggal 7 September 2021.
- o. Transfer ke Rani Ekawati (staf Pengacara Herfan) Rp10.000.000,00 tanggal 8 September 2021.
- p. Transfer ke Syarif Hidayatulah (staf pengacara Hervan) Rp25.000.000,00 tanggal 8 September 2021;
- q. Transfer ke Rani Ekawati Rp10.000.000,00 tanggal 8 September 2021.
- r. Cash ke Herfan sebesar Rp9.900.000,00 tanggal 9 September 2021 (tanpa bukti penyerahan).

Hal. 247 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Transfer ke Syarif Hidayatullah (staf pengacara Herve) Rp2.000.000,00 tanggal 10 September 2021.

t. Transfer ke Syarif Hidayatullah (staf pengacara Herve) Rp2.000.000,00 tanggal 11 September 2021.

u. Transfer ke Syarif Hidayatullah (staf pengacara Herve) Rp1.000.000,00 tanggal 13 September 2021.

v. Transfer ke Syarif Hidayatullah (staf pengacara Herve) Rp2.500.000,00 tanggal 13 September 2021.

w. Cash ke Herve sebesar Rp190.000.000,00 tanggal 14 September 2021 (ada foto dan bukti penyerahan).

x. Transfer ke Syarif Hidayatullah (staf pengacara Herve) Rp2.000.000,00 tanggal 15 September 2021.

y. Cash ke Herve sebesar Rp15.000.000,00 tanggal 15 September 2021 (bukti slip pengambilan uang).

z. Cash ke Herve sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 15 September 2021 (bukti slip pengambilan uang).

aa. Transfer ke Syarif Hidayatullah (staf pengacara Herve) Rp2.000.000,00 tanggal 24 September 2021.

bb. Transfer ke Syarif Hidayatullah (staf pengacara Herve) Rp500.000,00 tanggal 25 September 2021.

cc. Transfer ke Syarif Hidayatullah (staf pengacara Herve) Rp500.000,00 tanggal 27 September 2021.

dd. Transfer ke Syarif Hidayatullah (staf pengacara Herve) Rp10.000.000,00 tanggal 9 Oktober 2021.

ee. Cash ke Herve sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 11 Oktober 2021(bukti slip pengambilan uang).

ff. Cash ke Herve sebesar Rp21.000.000,00 tanggal 12 Oktober 2021(bukti slip pengambilan uang).

gg. Transfer ke Syarif Hidayatullah (staf pengacara Herve) Rp2.000.000,00 tanggal 15 Oktober 2021.

hh. Cash Ke Herve sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 17 Oktober 2021(bukti slip pengambilan uang).

ii. Transfer ke Syarif Hidayatullah (staf pengacara Herve) Rp3.000.000,00 tanggal 17 Oktober 2021.

jj. Transfer ke Alfiana Ayu Nurrahmah Rp20.000.000,00 tanggal 3 November 2021.

kk. Cash Ke Herve sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 5 November 2021(bukti slip pengambilan uang).

ll. Cash Ke Herve sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 5 November 2021(bukti slip pengambilan uang).

Hal. 248 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
nn. Cash ke Herfan sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 5 November 2021 (bukti slip pengambilan uang).

nn. Cash ke Herfan sebesar Rp4.000.000,00 tanggal 6 November 2021 (bukti slip pengambilan uang).

oo. Transfer ke Syarif Hidayatullah (staf pengacara Hervan) Rp1.000.000,00 tanggal 7 November 2021.

pp. Transfer ke Syarif Hidayatullah (staf pengacara Hervan) Rp500.000,00 tanggal 8 November 2021.

qq. Transfer ke Alfiana Ayu Nurrahmah (staf Herfan) Rp10.000.000,00 tanggal 8 November 2021.

rr. Transfer ke Alfiana Ayu Nurrahmah (staf Herfan) Rp60.000.000,00 tanggal 9 November 2021

ss. Transfer ke Unung/Sunaryo (staf Herfan) Rp10.000.000,00 tanggal 10 November 2021.

tt. Transfer ke Alfiana Ayu Nurrahmah (staf Herfan) Rp5.000.000,00 tanggal 13 November 2021.

uu. Transfer ke Alfiana Ayu Nurrahmah (staf Herfan) Rp500.000,00 tanggal 13 November 2021.

vv. Transfer ke Alfiana Ayu Nurrahmah (staf Herfan) Rp1.000.000,00 tanggal 15 November 2021.

ww. Transfer ke Alfiana Ayu Nurrahmah (staf Herfan) Rp10.000.000,00 tanggal 17 November 2021

xx. Transfer ke Unung/Sunaryo (staf Herfan) Rp10.000.000,00 tanggal 17 November 2021.

yy. Cash ke Herfan sebesar Rp8.500.000,00 tanggal 19 November 2021.

zz. Transfer ke Alfiana Ayu Nurrahmah (staf Herfan) Rp3.500.000,00 tanggal 20 November 2021.

aaa. Transfer ke Herwin Rp20.000.000,00 tanggal 22 November 2021.

bbb. Transfer ke Alfiana Ayu Nurrahmah (staf Herfan) tanggal 22 November 2021 Rp50.000.000,00.

ccc. Cash ke Herfan tanggal 22 November 2021 Rp. 2000.000 (bukti slip pengambilan uang).

ddd. Cash ke Nana/Sunaryo tanggal 22 November 2021 Rp10.000.000,00 (bukti slip pengambilan uang).

eee. Cash ke Herfan Tanggal 3 desember 2021 Rp. 20.000.000,00 (bukti slip pengambilan uang).

fff. Transfer ke syarif Hidayatullah tanggal 7 desember 2021 Rp20.000.000,00

Hal. 249 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ggg. Tranfer ke Alfiana Ayu Nurahmah (staf Herfan) tanggal 8 Desember 2021 Rp3.000.000,00.

hhh. Tranfer ke Unung /Sunaryo (staf Herfan) tanggal 9 Desember 2021 Rp10.000.000,00.

iii. Cash ke Herfan tanggal 10 Desember 2021 Rp20.000.000,00 (bukti slip pengambilan uang).

jjj. Cash ke Herfan Tanggal 13 Desember 2021 Rp20.000.000,00 (bukti slip pengambilan uang).

kkk. Transfer ke Herwin (staf Herfan) tanggal 13 Desember 2021 Rp1.200.000,00.

lll. Tranfer ke Alfiana Ayu Nurahmah (staf Herfan) tanggal 13 Desember 2021 Rp30.000.000,00.

mmm. Tranfer ke Alfiana Ayu Nurahmah (staf Herfan) tanggal 17 Desember 2021 Rp30.000.000,00.

nnn. Cash ke Nana/Sunaryo (staf Herfan) tanggal 21 Desember 2021 Rp25.000.000,00 (bukti foto).

ooo. Tranfer ke alfiana ayu nurahmah (staf Herfan) tanggal 26 Desember 2021 Rp1.500.000,00.

ppp. Tranfer ke alfiana ayu nurahmah (staf Herfan) tanggal 27 Desember 2021 Rp7.000.000,00.

12. Bahwa Saksi bersedia mengembalikan uang sebesar yang Saksi terima dikurangi dengan yang sudah Saksi kembalikan melalui Sdr. Herfan pengacara Terdakwa-1 dan Trdakwa-2 yaitu sebesar Rp2.223.000.000,00.

13. Bahwa Saksi akan mengembalikan uang sebesar Rp. 2.223.000.000,00 tersebut kepada Penyidik Koneksitas dan akan menyerahkan sertifikat rumah di Banten dengan nilai perkiraan appraisal Bank BRI Cilegon sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan Saksi meminta waktu sampai dengan tanggal 14 Februari 2022 untuk melunasi secara tunai, apabila Februari Saksi tidak melunasi uang tersebut maka Saksi mempersilahkan untuk Sertifikat dan rumah Saksi yang di Banten untuk dijual oleh Penuntut Koneksitas, Saksi mendapat surat kuasa menjual dari Sdr. Anang pemilik SPBU (Pom Bensin) di Banjar yang akan menjual asetnya berupa Pom Bensin yang jika laku maka Saksi akan mendapat fee yang bisa Saksi gunakan untuk menutupi kewajiban Saksi mengembalikan uang kepada Penuntut Koneksitas.

Atas keterangan Saksi-47 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-48 atas nama Sdri. Meylan Delin Kelatow, Saksi-49 atas nama Mayor Cku Hendra Prawira dan Saksi-50 atas nama RR Soendari yang telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi-48, Saksi-49 dan Saksi-50 tidak dapat hadir dipersidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 155

Hal. 250 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 1997 keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dalam BAP saat di Penyidikan yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya, yaitu :

Saksi-48

Nama Lengkap : Meylan Delin Kelatow  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat, tanggal lahir : Manado, 13 Desember 1977  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Tempat tinggal : Komp. TNI AU Dwi Kora No.28 Rt 002/006 Kelurahan Cilangkap Kecamatan TAPOS.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Hoki Indonesia (PP FHI) dan kenal dengan Terdakwa-2, namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi diperintah oleh Sdr. Yasser Arafat Suaidy (Saksi-28) untuk membantu Bendahara Pengurus Pusat Federasi Hoki Indonesia (PP FHI) dikarenakan Saksi-28 sebagai bagian Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Federasi Hoki Indonesia (PP FHI) yang pernah menerima transfer dana dari Terdakwa-1 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 29 November 2019 Terdakwa-1 melakukan transfer dana ke rekening a.n. Saksi di BCA dengan Nomor Rekening 6040897311 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan akomodasi Hotel Ibis Style di Jatibening Bekasi selama kurang lebih 2 (dua) minggu untuk atlet Timnas Hoki setelah pulang try out dari Praha Checko dan Persiapan pemberangkatan ke Sea Games. Kemudian pada bulan Januari tahun 2020 Terdakwa-1 mentransfer uang sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) ke rekening Saksi untuk keperluan pengacara di Swiss, lalu pada tahun 2019 Terdakwa-1 mentransfer uang kepada Saksi-28 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan biaya akomodasi dan seleksi Timnas Hoki dalam rangka menghadapi Sea Games di Manila pada tahun 2019.
4. Bahwa Bendahara Pengurus Pusat Federasi Hoki Indonesia (PP FHI) yang bernama Aisa Rulkinantia sedang bertugas di Semarang, maka Saksi diperbantukan untuk membantu Tim Nasional Hoki yang sedang Pelatihan Nasional di Bandung dan Jakarta, untuk kegiatan yang akomodasi di lapangan adalah Saksi, Terdakwa-1 menelfon Saksi yang mengatakan akan mentransfer uang ke rekening Saksi dan Saksi menyetujui

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 251 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Hendra Prawira  
Pangkat, NRP : Mayor Cku, 11010006830473  
Jabatan : Paku Disada Kupus I  
Kesatuan : Ditkuad  
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 27 April 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Mars No 404 RT 004 RW 009, Kel. Halim Perdana Kusuma, Kec. Makassar, Kota. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 pada tahun 2019 karena menjabat sebagai Direktur Keuangan TWP AD dalam hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Terdakwa-2 Ni Putu Purnama Sari, Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi selaku Sekretaris dari Direktur Keuangan Angkatan Darat (DIRKUAD) berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/727/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang pengangkatan sebagai Sekretaris Direktur Keuangan AD selaku Bendahara TWP AD, adapun Tugas dan tanggung jawab jabatan Saksi sebagai Sekretaris Bendahara TWP AD adalah sebagai berikut:
  - a. Membantu Dirkuad selaku Bendahara TWP AD untuk menerima dan membukukan iuran prajurit TNI AD TWP AD sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
  - b. Membantu Dirkuad untuk pengurusan administrasi dengan perbankan.
  - c. Membantu Dirkuad dalam administrasi anggaran program pembayaran/tagihan pihak ketiga melalui TWP AD (pengembalian tabungan kepada pensiunan, tagihan KPR kepada pengembang dan biaya operasional TWP AD).
3. Bahwa pejabat Bendahara TWP AD saat ini adalah Dirkuad yang dijabat oleh Brigjen TNI Tony Suherman, S.Sos., C.FrA dan Saksi kenal dengan Brigjen TNI Tony Suherman, S.Sos., C.FrA sejak Brigjen TNI Suherman, S.Sos., C.FrA menjabat sebagai Wadirkuad pada sekira bulan Nopember 2018 di Ditkuad, antara Saksi dengan Brigjen TNI Suherman, S.Sos., C.FrA tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
4. Bahwa tugas Dirkuad sebagai Bendahara TWP AD adalah Menghimpun, menyimpan dan menyalurkan dana TWP AD berdasarkan perintah Kasad (Kep. Nommor 181 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan TWP AD dan KPR swakelola).
5. Bahwa struktur organisasi Saksi di Ditkuad yang dibentuk secara internal untuk membantu Bendahara TWP AD adalah sebagai berikut:

Hal. 252 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Bendahara TWP AD (Brigjen TNI Tony Suherman, S.Sos., C.FrA).

b. Supervisi Sekretaris Bendahara yang dijabat oleh Kasubdit Bannisku Ditkuad (Kolonel Cku Heru Mujianto).

c. Sekretaris Bendahara (Saksisendiri/Mayor Cku Hendra Prawira, S.E.).

d. Staf Sekretaris Bendahara (Mayor Cku (K) Wiwit Andayani).

e. Staf Sekretaris Bendahara (PNS Bambang Sumantri).

Selanjutnya dalam bekerja Saksi beserta Bendahara TWP AD berpedoman pada Kep 181 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan TWP AD dan KPR Swakelola.

6. Bahwa dasar hukum struktur organisasi dalam jabatan di TWP AD adalah Perkasad Nomor 60 tahun 2014 tanggal 5 November 2014 tentang Organisasi dan Tugas Tabungan Wajib Perumahan AD, kemudian yang maksud tentang orgas yang baru di TWP AD (Perkasad Nomor 60 tahun 2014 tanggal 5 November 2014) dipimpin pejabat yang baru berpangkat Mayjen TNI dengan perubahan nama pimpinan TWP AD yang semula disebut Kepala TWP menjadi Dirut TWP, yang dibantu oleh 3 (tiga) Direktur yang berpangkat Brigjen TNI masing-masing Dirbiakorkom, Dirku dan Dirperum, selanjutnya Dirut TWP AD yang tertulis sampai dengan saat ini yaitu Letjen TNI (Purn) Sudirman, dan sampai dengan saat ini belum ada pergantian secara resmi dimana Direktur Keuangan (Dirku) twp ad dijabat oleh Terdakwa-1.

7. Bahwa struktur TWP AD dipimpin oleh Dirut (Mayjen TNI) dan dibantu oleh 3 (tiga) Direktur berpangkat Brigjen TNI yaitu :

a. Dirbiakorkom (Direktur pembiayaan korporasi dan komersil) dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kolonel, masing-masing yaitu:

- 1) Divisi Biakorin (pembiayaan dan investasi).
- 2) Divisi Renbang (perencanaan dan pengembangan).
- 3) Divisi Biasus (pembiayaan khusus).

b. Dirku (Direktur Keuangan) dengan dibantu oleh 2 (dua) orang Kolonel, masing-masing yaitu:

- 1) Divisi Akunku (Akutansi dan Keuangan).
- 2) Divisi Baltab (pengembalian tabungan).

c. Dirperum (Direktur Perumahan) dengan dibantu oleh 2 (dua) orang Kolonel, masing-masing yaitu:

- 1) Divisi Nikprod (Teknik dan Produksi).
- 2) Divisi Pemasaran.

Selanjutnya jabatan berikutnya yang dalam pelaksanaan tugasnya langsung dibawah kendali Dirut TWP yaitu Divisi Umum yang berpangkat Kolonel dengan dibantu

Hal. 253 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yaitu Kabagum, Kabag Sistek dan Kabag Pers, selanjutnya yang menjabat sebagai Direktur Keuangan TWP AD berdasarkan Perkasad Nomor 60 tahun 2014 yaitu Terdakwa-1.

8. Bahwa struktur organisasi bagian Direktur Keuangan TWP AD yaitu, sebagai berikut :

- a. Direktur Keuangan TWP AD (Terdakwa-1).
- b. Kadiv Akutansi dan Keuangan Kolonel Cku Sugiharto (Saksi-5).
- c. Kabag Akutansi Letkol Cku Ismono Rudi (Saksi-14).
- d. Kasi Jialit Mayor Cku Paulina Nurita Ratna Sari (Saksi-8).

9. Bahwa tugas Dirku TWP AD berdasarkan Perkasad Nomor 60 tahun 2014, yaitu:

- a. Mengkoordinir dan merumuskan strategi jangka panjang sebagai dasar perumusan Rencana Kerja dan Anggaran TWP AD dengan bekerja sama dengan Direksi lainnya.
- b. Menyelenggarakan dan melaksanakan pengawasan administrasi keuangan TWP AD.
- c. Menerima, menyimpan, dan menyalurkan dana TWP AD sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- d. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka mengurangi berbagai jenis resiko finansialial.
- e. Memastikan agar seluruh unit usaha dan wilayah kerja TWP AD mematuhi kebijakan dan Standard Operating Procedure (SOP) keuangan yang berlaku.
- f. Memberikan saran tentang besaran alokasi dana yang akan digunakan dalam rangka mendukung kegiatan TWP AD.
- g. Menyelenggarakan dan melaksanakan pencatatan, penyaluran, penerimaan dana angsuran KPR Swakelola.
- h. Menyimpan dan memelihara dokumen-dokumen, surat berharga dari hasil investasi.
- i. Membuat laporan keuangan setiap bulan/secara berkala kepada Direktur utama TWP AD.

10. Bahwa yang menjadi perbedaan pertanggungjawaban dana TWP AD terhadap jabatan Dirkuad sebagai Bendahara TWP AD dengan Dirku TWP AD yaitu bahwa Dirkuad yang menghimpun dana iuran TWP AD perorang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan melalui badan keuangan yaitu juyar (juru bayar), Paku Satker dan Kaku Kotama, sedangkan pertanggungjawaban dana TWP AD oleh Dirku TWP AD yaitu pengembalian tabungan kepada pensiunan, biaya pengelolaan TWP AD, pengelolaan KPR swakelola dan investasi lainnya (contohnya sewa apartemen, dan pengembangan lahan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga).

Hal. 254 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa sumber-sumber dana yang dikelola oleh Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) yang Saksi ketahui adalah sebagai berikut:

- a. Sumber dana dari TWP AD, terdiri dari:
  - 1) Dana yang dipungut dan dihimpun dari penghasilan personel TNI AD dan PNS AD setiap bulan yang besarnya ditetapkan oleh Kasad, yang dilaksanakan oleh Dirkuad selaku Bendahara TWP AD melalui badan keuangan (Juru Bayar, Paku Satker dan Kaku Kotama).
  - 2) Hasil investasi yang dilakukan TWP AD dari dana tabungan wajib perumahan yang tersedia.
  - 3) Bunga deposito dana tabungan wajib perumahan dari Bank Pemerintah, Bank Swasta Nasional dan Bank umum lainnya.
- b. Sumber dana non TWP AD, terdiri dari:
  - 1) Dana bantuan Kasad.
  - 2) Dana hasil investasi yang dilakukan TWP AD dan dana lain diluar tabungan wajib perumahan.

12. Bahwa mekanisme pemotongan Dana yang dipungut dan dihimpun dari penghasilan personel TNI AD dan PNS AD adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa KPPN meminta pihak Bank untuk melakukan pembayaran gaji personel TNI AD dan PNS AD yaitu dengan menerbitkan SP2D yaitu Perintah Transfer Dana. untuk dilaksanakan ke lebih dari satu penerima dana.
- b. Sebelum gaji personel TNI AD dan PNS AD masuk ke rekeningnya, Juru bayar setiap satuan jajaran AD memerintahkan Bank yaitu Bank BRI untuk melakukan pemotongan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening untuk Iuran Tabungan Wajib Prajurit AD yaitu dengan Juru Bayar mengirimkan data prajurit beserta besaran gajinya untuk dipotong.
- c. Setelah gaji personel TNI AD dan PNS AD masuk ke rekeningnya lalu pihak Bank akan melakukan pemotongan atau mendebet gaji personel TNI AD dan PNS AD tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu dengan cara *standing instruction*.
- d. Selanjutnya pihak Bank BRI cabang setempat akan memberikan cek kepada juru bayar selanjutnya juru bayar masing-masing Satuan Jajaran TNI AD melakukan pencairan dana tabungan wajib prajurit tersebut.
- e. Juru bayar masing-masing Satuan Jajaran TNI AD setelah melakukan pencairan menyetorkan ke Perwira Keuangan masing-masing Satuan Jajaran TNI AD.

Hal. 255 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Direktur Keuangan masing-masing Satuan Jajaran TNI AD menyetorkan ke rekening Kepala Keuangan Kotama (KAKU)/BALAKPUS.

g. Selanjutnya Kepala Keuangan Kotama (KAKU)/BALAKPUS menyetorkan ke rekening Direktur Keuangan AD selaku Bendahara TWP.

13. Bahwa Bank yang berwenang melakukan Pemotongan atau pengebetan gaji personel TNI AD dan PNS AD untuk Tabungan Wajib Prajurit AD tersebut adalah BANK BRI selaku Bank penyalur Gaji berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama, prosedur Direktur Keuangan AD (DIRKUAD) selaku Bendahara TWP menyalurkan dana ke TWP AD yaitu TWP AD merencanakan pembangunan perumahan Prajurit dengan mengajukan anggaran program pembangunan Perumahan KPR Swakelola kepada KASAD, setelah disetujui lalu KASAD membuat Surat Perintah Kepada DIRKUAD selaku bendahara TWP supaya menyalurkan dana ke DIR TWP.AD, selanjutnya dana yang dihimpun dari penghasilan personel TNI AD dan PNS AD setiap bulannya di simpan pada Direktur Keuangan AD (DIRKUAD) selaku Bendahara TWP pada BANK BRI Cabang Tanah Abang dengan No rekening: 001801000014301 atas nama TWP AD/Bendahara TWP AD, sehubungan nomor rekening 001801000014301 pada BANK BRI atas nama TWP AD/Bendahara TWP AD proses pembukaan rekening tersebut yaitu melampirkan Skep/Sprint Jabatan Direktur Keuangan AD (DIRKUAD), Keputusan tentang Organisasi TWP AD, serta Pedoman tentang pengelolaan TWP AD.

14. Bahwa setelah dana Tabungan Wajib Perumahan (TWP) yang di simpan pada rekening TWP AD/ Bendahara TWP AD pada BANK BRI Cabang Tanah Abang dengan No rekening: 001801000014301 lalu disalurkan ke rekening TWP KPR pada BANK BRI Cabang Tanah Abang dengan No rekening 001801002211307, kemudian dana yang telah diserahkan DIRKUAD selaku Bendahara TWP AD secara bertahap kepada TWP AD melalui BANK BRI Cabang Tanah Abang dengan No rekening 001801002211307 dengan total ± Rp622.069.245.000,00 (enam ratus dua puluh dua miliar enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yaitu dana KPR Swakelola tahap V (lima) dan tahap VI (enam) berdasarkan bukti penyerahan.

a. Tanggal 15 Januari 2019	Rp10.500.000.000,00
b. Tanggal 16 Januari 2019	Rp5.500.000.000,00
c. Tanggal 28 Februari 2019	Rp25.632.025.000,00
d. Tanggal 14 Maret 2019	Rp86.000.000.000,00
e. Tanggal 14 Maret 2019	Rp9.034.000.000,00
f. Tanggal 14 Maret 2019	Rp14.000.000.000,00
g. Tanggal 02 April 2019	Rp30.966.000.000,00
h. Tanggal 02 April 2019	Rp10.000.000.000,00
i. Tanggal 23 September 2019	Rp160.437.220.000,00
j. Tanggal 23 September 2019	Rp270.000.000.000,00

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 256 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : RR Soendari  
Pekerjaan : Pensiunan pegawai BRI  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 5 September 1965  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Daman Raya No. 22C RT. 001, RW. 008 Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 berawal Terdakwa -1 menelpon Saksi pada bulan April 2019 mengatakan kalau Terdakwa-1 mendapan nomor telepon Saksi dari Terdakwa-2 sedangkan dengan Terdakwa-2 kenal tahun 2019 dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa keterkaitan Saksi dalam pengelolaan keuangan Tabungan Wajib Prajurit TNI AD (TWP TNI AD) yaitu sekira tanggal 13 April 2020 Saksi menerima transfer uang sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) dari Terdakwa-2 yang sebelumnya Saksi di hubungi oleh Terdakwa-1 meminta Nomor Rekening Saksi.

3. Bahwa Terdakwa-1 meminta bantuan kepada Saksi untuk menarik uang tunai melalui rekening Saksi sebesar Rp. 505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Sdri. Lilis (Saksi-47) di Bandung, setelah Saksi memberikan nomor rekening tabungan BRI cabang Mabes Cilangkap kepada Terdakwa-1 pada hari itu juga uang masuk ke rekening Saksi sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) lalu tiba-tiba Saksi menerima Pesan WA dari Terdakwa-2 menyampaikan pesan bahwa sudah masuk uang sebesar Rp. 505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah), saat itu Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa-2 "apa nggk salah kirim uang sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah)", dijawab oleh Terdakwa-2 "Nggak salah", selanjutnya Saksi mengirim pesan melalui WA kepada Terdakwa-2 berupa bukti transferan uang sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) kemudian Saksi juga mengirim pesan WA ke Terdakwa-1 menanyakan "apakah tidak kelebihan uang yang dikirimkan ke Saksi karena Terdakwa-1 hanya butuh uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)", dijawab oleh Terdakwa-1 "tidak apa-apa lebih" Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai biaya mengantar uang ke Sdri. Lilis (Saksi-47) di Bandung.

4. Bahwa kronologis Saksi mengenal Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yaitu:

a. Bahwa berawal Terdakwa-1 menelepon Saksi pada bulan April 2019 mengatakan kalau Terdakwa-1 mendapatkan nomor telepon Saksi dari Terdakwa-2, pada saat menelpon Saksi Terdakwa-1 bertanya "Bu Sundari bisa minta no telfonnya Ambu (Bu Lilis) karena mau kesana", lalu Saksi menelfon Ambu (Bu Lilis) dengan mengatakan "Ambu ada temannya bu Sari mau ke rumah Ambu", dijawab Sdri.

Hal. 257 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugung, lalu Saksi jawab "tidak tahu", lalu Saksi meminta ke Sdri. Lilis serlok rumahnya untuk dikirim ke Terdakwa-1, selanjutnya Sdri. Lilis menelepon Saksi mengatakan "Tete lagi libur", Saksi jawab "Iya Ambu lagi libur", lalu Saksi diminta oleh Sdri. Lilis untuk datang ke rumahnya di Bandung, lalu Saksi datang ke rumah Sdri. Lilis di Bandung, setelah sampai di rumah Sdri. Lilis, Saksi bertemu dengan Terdakwa-1 yang sudah tiba duluan, kemudian setelah berbincang-bing Saksi mendengar pembicaraan dari Terdakwa-1 dengan Sdri. Lilis bahwa Terdakwa-1 meminta bantuan kepada Sdri. Lilis supaya dapat menyelesaikan permasalahannya dengan cara memperpanjang waktu pengembalian atau Penyelesaian Audit karena ada uang miliknya yang dipakai temannya belum kembali lalu memohon doanya kepada Sdri. Lilis agar urusannya dilancarkan, pada saat itu Terdakwa-1 menyerahkan uang berupa uang Dolar sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu US Dolar) kepada Sdri. Lilis (Saksi-47) sebagai uang jasa melancarkan urusan Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-47 mengobrol namun Saksi tidak mendengar lagi, selanjutnya tidak beberapa lama Saksi-47 menghubungi Saksi untuk menukarkan uang US Dolar sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu US Dolar) ke rupiah lalu Saksi tukarkan dengan nilai tukar Rp14.000,00 per dolar sehingga total yang diperoleh sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang Saksi kirim secara bertahap yang dipergunakan Saksi-47 untuk operasional pengurusan masalah Terdakwa-1 ke Broma dan Gunung Kidul.

b. Bahwa pada tanggal 13 April 2020 Saksi mendatangi rumah Saksi-47 setelah Saksi-47 menelepon Saksi, kemudian Saksi-47 mengatakan kepada Saksi "teh tolong bantu Terdakwa-1 untuk tarik tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) bisa nggak", Saksi jawab "bisa", lalu Saksi-47 mengatakan kepada Saksi "tolong teteh bawa uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) nanti uang itu akan di transfer dari rekening Terdakwa-1 ke rekening Saksi, tolong kirimkan nomor rekening Saksi ke Terdakwa-1, setelah sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa-2 mengirimkan bukti transfer melalui WA kepada Saksi uang sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) dengan menyampaikan bahwa sudah masuk uang sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah), kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa-2 "apa nggak salah kirim uang sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah)", lalu dijawab oleh Terdakwa-2 "Nggak salah" karena Terdakwa-2 diperintah oleh Terdakwa-1 untuk mengirim pesan kepada Saksi melalui WA berupa bukti transferan uang sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah)", lalu Saksi mengirim pesan WA ke Terdakwa-1 menanyakan "apakah tidak kelebihan uang yang dikirimkan ke Saksi karena Terdakwa-1 hanya butuh uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)", dijawab Terdakwa -1 "tidak apa-apa" lebih Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai biaya untuk ke mengantar uang ke Saksi-47 di Bandung, kemudian Saksi mengantar uang tersebut ke Saksi-47 dan uang tersebut sudah diterima oleh Saksi-47.

Hal. 258 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa-1 di rumah Saksi-47, Saat Saksi datang ke rumah Saksi-47 di sana sudah ada Isteri Terdakwa-1 a.n. Sdri Siti Nurhayati (Saksi-32) dan juga Terdakwa-1, saat di rumah Sdri. Lilis tersebut Saksi-32 menangis setelah mendengar adanya permasalahan bahwa Uang TWP sebesar Rp147.000.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar rupiah) telah dipergunakan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, lalu Sdri. Siti Nurhayati (Isteri Terdakwa-1) menanyakan kepada Terdakwa-1 kapan uang tersebut bisa dikembalikan dan Terdakwa-1 menjawab akan dikembalikan dalam waktu 2 (dua) bulan dimana saat itu Terdakwa-1 meminta kepada Sdri. Lilis (Saksi-47) untuk mendoakan dan melancarkan urusan Terdakwa-1 supaya dalam waktu 2 (dua) bulan uang sebesar Rp. 147.000.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar rupiah) dapat dikembalikan, setelah dari rumah Saksi-47 sekira tanggal 01 Mei 2020 Terdakwa-1 mengirim pesan WA kepada Saksi mengatakan bahwa Terdakwa-1 sudah mentransfer uang kepada Sdri. Lilis (Saksi-47) menggunakan rekening Sdr. Slamet Sugiyarto sebesar Rp2.075.000.000,00 (dua miliar tujuh puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa selanjutnya beberapa waktu kemudian Isteri Terdakwa-1 (Saksi-32) dan Terdakwa-1 mengajak Saksi ke rumah Sdri. Lilis (Saksi-47) di Bandung, saat berada di rumah Sdri. Lilis (Saksi-47) Terdakwa-1 bercerita kepada Saksi-47 dengan mengatakan doa dan bantuan Ambu (bu Lilis) berhasil dimana Terdakwa-1 diberik waktu selama 3 (tiga) bulan untuk menyelesaikan pengembalian uang sebesar Rp147.000.000.000 (seratus empat puluh tujuh miliar rupiah), selanjutnya Terdakwa-1 bercerita kepada Saksi-47 bahwa Terdakwa-1 akan diproses hukum di POMAD karena Terdakwa-2 tidak bisa mengembalikan uang sebesar Rp147.000.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar rupiah), lalu Terdakwa-1 meminta lagi bantuan kepada Saksi-47 untuk di do'akan supaya Terdakwa-1 tidak diproses hukum, lalu Saksi-47 mengatakan kepada Isteri Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 supaya membeli Mobil merek Hammer kemudian Isteri Terdakwa-1 bertanya kepada Sdri. Lilis (Saksi-47) "mengapa mobil Hammer", dijawab Saksi-47 bahwa Hammer itu simbolnya Palu supaya palunya ada di Terdakwa-1, selanjutnya Isteri Terdakwa-1 mengatakan "kalau beli Mobil Hammer nanti takut dicurigai, bagaimana kalo Ambu (Bu Lilis) saja yang beli", lalu disanggupi oleh Saksi-47 selanjutnya Isteri Terdakwa-1 mengirim uang sebesar Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

7. Bahwa selanjutnya Isteri Terdakwa-1 (Saksi-32) dan kakak perempuan datang ke rumah Saksi-47 menyampaikan kalau Terdakwa-1 sudah masuk penjara sehingga Isteri Terdakwa-1 meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada Saksi-47 sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dan Saksi-47 menyanggupinya.

8. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa-2 bermula ketika Terdakwa-2 membuka rekening BRI Cabang Mabes Cilangkap bersama temannya bernama Sdri. Ariandien (Saksi-35), saat itu Terdakwa-2 menyeter uang setoran awal sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dana tersebut berasal dari RTGS Bank BNI sehingga masuk ke dalam Nasabah Prioritas, kemudian setelah beberapa waktu tiba-tiba Saksi diajak untuk bertemu dengan Terdakwa-2 di restoran daerah Pondok Indah, lalu dalam pertemuan itu Terdakwa-2 curhat kepada Saksi

Hal. 259 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
masalah pekerjaannya yang selalu tertunda pembayaran, Terdakwa-2 meminta kepada Saksi untuk mengenalkan kepada orang yang dianggap bisa memberikan solusi atas masalahnya tersebut, lalu masalah tersebut Saksi ceritakan kepada penasehat spritual Saksi yang Saksi panggil dengan panggilan Ambu (Sdri. Lilis) yang ternyata Terdakwa-2 tertarik untuk dikenalkan kepada Sdri. Lilis (Saksi-47) dan meminta nomor Hpnya, lalu Saksi menelepon Sdri. Lilis (Saksi-47) memberitahu bahwa ada teman Saksi mau main ke rumah Ambu (Sdri. Lilis) dan Sdri. Lilis setuju untuk bertemu dengan Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-2 meminta Saksi untuk mengantar Terdakwa-2 ke rumah Ambu (Sdri. Lilis), saat itu ikut juga Sdri. Andien (Saksi-35) dan setelah sampai di rumah Saksi-47 Terdakwa-2 bercerita tentang permasalahannya lalu Terdakwa meminta Saksi-47 mendoakan supaya lancar rezekinya dimana ada beberapa pekerjaan yang akan terima namun terhambat, kemudian dijawab oleh Saksi-47 akan membantu mendoakan.

9. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa-2 menghubungi Saksi mengatakan ada bapak angkatnya (Terdakwa-1) mau ke rumah Ambu (Saksi-47), lalu Saksi memberikan titik lokasi rumah tidak lama kemudian Saksi ditelepon Terdakwa-1 kalau Terdakwa-1 juga akan ke rumah Ambu (Saksi-47) sehingga Saksi serlock rumah Ambu (Saksi-47).

10. Bahwa pada tanggal 13 April 2020 Terdakwa-2 mengirim pesan WA kepada Saksi berupa mengirim bukti transfer ke rekening Saksi di BRI uang sebesar Rp505.000.000 (lima ratus lima juta rupiah) lalu Saksi konfirmasi balik ke Terdakwa-2 dengan mengatakan "apa tidak salah kirim bu", dijawab Terdakwa-2 "tidak salah karena saya diperintah bapak Yus Adi (Terdakwa-1).

11. Bahwa sekira bulan Mei 2020 Terdakwa-2 menghubungi Saksi mengatakan akan meminjam uang untuk membayar jaminan deposito sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa-2 pinjam uang lagi kepada Saksi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk jaminan sehingga uang pribadi Saksi yang dipinjam Terdakwa-2 adalah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai saat ini belum dikembalikan.  
Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa disamping para Saksi tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi di persidangan telah mengajukan Saksi Tambahan sebagai berikut:

### Saksi Tambahan-1

Nama Lengkap	: Edy Rusman
Pekerjaan	: Pegawai BNI
Tempat, tanggal lahir	: Tasik, 24 Maret 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Griya BNI Simprug Nomor 113 Jl. Simprug Garden VII RT.002/RW.02 Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Hal. 260 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada tahun 2019 dikenalkan oleh Sdri. Desmalina dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa benar Saksi mengetahui telah terjadi transaksi pemindah bukuan uang dari rekening TWP AD pada bank BRI ke Rekening pribadi milik Terdakwa-1 pada bank BNI secara bertahap.

3. Bahwa pemindahan dana tersebut dilakukan oleh Sdri. Desmalina dan diketahui oleh Saksi.

4. Bahwa atas pemindahan dana tersebut ke Bank BNI Terdakwa-1 mendapat fasilitas special rate (6-7% per tahun) kurang lebih sebesar 1,05 M yang masuk ke rekening pribadi Terdakwa-1.

5. Bahwa Saksi mengikuti pertemuan-pertemuan dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Sdri. Desmalina dan bagian perkreditan bank BNI.

6. Bahwa dana yang masuk ke rekening pribadi milik Terdakwa-1 dijadikan Deposito dan selanjutnya dijadikan jaminan CCC.

7. Bahwa seluruh dana TWPAD yang dijadikan jaminan kredit tidak dapat kembali ke rekening TWP AD karena telah dieksekusi oleh pihak Bank BNI.

Atas keterangan Saksi Tambahan-1 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi Tambahan-2

Nama Lengkap : Denyco  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 15 Desember 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Katolik  
Tempat tinggal : Jl. dr. Setiabudi No. 60, Pontianak, Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Griya Sari Harta (PT. GSH) untuk melaksanakan pembangunan perumahan Prajurit di Atambua dengan nilai kontrak sebesar Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) sebanyak 415 unit rumah.

2. Bahwa Saksi menerima dana sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) dari Terdakwa-2.

3. Bahwa dana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dikembalikan oleh Saksi ke PT. GSH.

Hal. 261 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa selanjutnya dari dana Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditukarkan oleh Saksi dalam bentuk Dolar Singapura yang kemudian diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa-1 di lobby Queen Hotel.

5. Bahwa dari dana Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di atas dibagi-bagi untuk pemberian THR lebih dari 20 (Dua Puluh) orang antara lain untuk Sdr. Heri S Kasiren sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dan untuk Sdr. Komang Gede sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa dana sebesar Rp1.600.000.000,00 (Satu Miliar Enam ratus Juta Rupiah) digunakan oleh Saksi untuk pembangunan perumahan di Atambua sedangkan sisanya sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) digunakan untuk persiapan pembangunan perumahan di Bitre Bali.

7. Bahwa Saksi baru membangun perumahan di Atambua sebanyak 8 unit.

Atas keterangan Saksi Tambahan-2 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi Tambahan-3

Nama Lengkap : Edy  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 19 Mei 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl. Melati Putih No.33, RT.13/RW.006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi menjual sahamnya pada PT. Otomas sebanyak 40% dengan nilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) kepada Terdakwa-1 yang dibayarkan oleh Terdakwa-2 dengan menggunakan dana TWP AD.

2. Bahwa Terdakwa-2 memberikan dana sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) kepada PT. Otomas untuk membantu penyehatan perusahaan dengan menggunakan dana TWP AD untuk membayar kredit dan penebusan sertifikat yang ada pada Bank.

3. Bahwa uang sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dijadikan jaminan kredit pada Bank BNI atas nama Sdr M. Sugito dan atas jaminan tersebut PT. Otomas memperoleh uang sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah).

4. Bahwa PT. Otomas memberikan 3 (tiga) sertifikat kepada Terdakwa-2 atas pinjaman uang yang diberikan.

5. Bahwa satu sertifikat ditebus kembali oleh PT. Otomas.

Hal. 262 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi telah menghadap 2 (dua) Sertifikat atas nama Saksi Edy, Terdakwa-2 menjualnya kepada Saksi a.n. Sugianto dengan nilai sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dalam bentuk 2 buah cek.

7. Bahwa Saksi melakukan balik nama 2 (dua) sertifikat tersebut dari atas nama Saksi menjadi atas nama Saksi Sugianto.

Atas keterangan Saksi Tambahan-3 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi Tambahan-4

Nama : Sugianto Wiyanto  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Depok, 18 Agustus 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Alamat tempat tinggal : Perumahan Gading Griya Lestari, Ruko Blok G1, No.29-30, Sukapura, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi membeli 2 (dua) sertifikat atas nama Saksi Edy yang berada dalam penguasaan Terdakwa-2 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Bahwa pembayaran jual beli 2 (dua) sertifikat tersebut dibayarkan dalam bentuk 2 (dua) buah cek dengan nilai masing-masing sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa-2.
3. Bahwa Saksi melakukan balik nama 2 (dua) sertifikat dimaksud dari atas nama Saksi Edy menjadi atas nama Saksi.
4. Bahwa selanjutnya Saksi menjadikan 2 (dua) sertifikat tersebut menjadi jaminan kredit pada Bank BNI cabang MOI sebesar Rp8.600.000.000,00 (delapan miliar enam ratus juta rupiah).

Atas keterangan Saksi Tambahan-4 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa-1 di persidangan telah mengajukan Ahli, sebagai berikut:

Ahli:

Nama : Yongki Fernando, S.H., M.H.  
Pekerjaan : Dosen Pasca Sarjana Hukum Pidana Universitas Syech Yusuf Tangerang  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 27 Februari 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Hal. 263 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Apartemen Robinson Jln. Raya  
Jembatan 2 Kel. Pejagalan Kecamatan  
Penjaringan Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli tidak kenal dengan para Terdakwa dan antara Ahli dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Ahli adalah Praktisi pengamat Ilmu Hukum Pidana dan Pidana khusus serta Dosen PTIK di bidang pendidikan dan upaya tindak pidana teroris dan sudah 104 kali menjadi Ahli Pidana baik di persidangan maupun di luar persidangan pengadilan.
3. Bahwa kewenangan yang dimiliki Peradilan Tipikor yang merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.
4. Bahwa Tindak Pidana Koneksitas. Tindak Pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
5. Bahwa Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diperkuat dengan diberlakukannya Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) yang merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih diutamakan (untuk diberlakukan). Diberlakukannya asas preferensi tersebut dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dan dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*, sehingga patut dan layak diadili di pengadilan khusus yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
6. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, sehingga perkara korupsi mutlak menjadi wilayah yurisdiksi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU/IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 yakni pada intinya untuk menghindari dualisme peradilan dan menjamin asas equality before the law karena perkara korupsi hanya menjadi ranah wilayah yurisdiksi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
7. Bahwa sepanjang bukan berasal dari keuangan negara tidak bisa disebut kerugian negara dan yang bisa menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.

Hal. 264 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Bahugoni Ahli sampai dengan sekarang belum pernah mengetahui ada penunjukan Pengadilan Militer untuk mengadili tindak pidana korupsi.

Atas keterangan Ahli-1 tersebut di atas, para Terdakwa tidak menanggapi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Akmil pada tahun 1987, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cku, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami Pendidikan, kenaikan pangkat dan mutase jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Direktur Keuangan TWPAD dengan pangkat Brigadir Jenderal TNI (sekarang Purnawirawan dengan pangkat Terakhir Brigjen TNI).

2. Bahwa Terdakwa-1 menjabat sebagai Direktur Keuangan TWP AD sejak bulan Maret tahun 2019 berdasarkan surat perintah Kasad nomor Sprin/554/II/2019 tanggal 18 Februari 2019, terhitung mulai bulan April 2020 Terdakwa-1 dibebastugaskan dari jabatan Direktur Keuangan TWP AD oleh Dirut TWP AD tanpa surat perintah, Adapun tugas dan tanggungjawab Terdakwa-1 sebagai Dirku TWP AD sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir dan merumuskan strategi jangka panjang sebagai dasar perumusan rencana kerja dan anggaran TWP AD bekerjasama dengan Direksi lainnya.
- b. Menyelenggarakan dan melaksanakan pengawasan administrasi keuangan TWP AD.
- c. Menerima, menyimpan, dan menyalurkan dana TWP AD sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- d. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka mengurangi berbagai jenis resiko finansialial.
- e. Memastikan agar seluruh unit usaha dan wilayah kerja TWP AD mematuhi kebijakan dan standard operating procedure (SOP) keuangan yang berlaku.
- f. Memberikan saran tentang besaran alokasi dana yang akan digunakan dalam rangka mendukung kegiatan TWP AD.
- g. Menyelenggarakan dan melaksanakan pencatatan, penyaluran dan penerimaan dana angsuran KPR swakelola.
- h. Menyimpan dan memelihara dokumen-dokumen, surat berharga dari hasil investasi.
- i. Membuat laporan keuangan setiap bulan/secara berkala kepada Direktur Utama TWP AD.
- j. Dirku dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Dirut TWP AD.

Hal. 265 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Terdakwa-1 memiliki harta sebagai berikut:

- a. Harta Warisan Tidak ada.
- b. Harta dari perkawinan Tidak ada.
- c. Harta sebelum menjabat di TWP AD.
  - 1) Rumah di Mekarsari Cibinong tahun 2009.
  - 2) Rumah di Surabaya tahun 2014.
  - 3) Rumah di Pesona Kalisari tahun 2005.
  - 4) Ruko di Kalisari tahun 2014.
  - 5) Apartemen di MT Haryono tahun 2016.
  - 6) Motor supra X 150 tahun 2010.
  - 7) Mobil Honda HRV tahun 2017.
  - 8) Mobil Fortuner tahun 2016.
- d. Harta setelah menjabat di TWP AD Tidak ada.

4. Bahwa pada bulan April 2019, atas perintah Dirut TWP AD Terdakwa membuka Deposito sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) di Bank BNI selama 3 (tiga) bulan dan mendapatkan bonus sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang sebagian digunakan untuk THR anggota TWP AD.

5. Bahwa Terdakwa mengakui transfer dana dari Terdakwa-1 kepada Terdakwa-2 sejumlah Rp.127.000.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), Rp.35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah), Rp.17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah), Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupuah), dan Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) untuk pengadaan lahan dan perumahan.

6. Bahwa awalnya dana-dana tersebut didepositokan di Bank BNI sebelum dicairkan ke Terdakwa-2.

7. Bahwa Terdakwa-1 pernah beberapa kali mentransfer total sejumlah Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) ke Sdri.Lilis Widianingsih (Ambu Lilis) seorang dukun yang yang menjajikan agar perkara Terdakwa-1 tidak mencuat dan tertutupi, hal tersebut atas saran dari Terdakwa-2.

8. Bahwa uang tersebut bukan dana SBLC tapi pinjaman/hutang Terdakwa-2 ke TWP AD dan itu merupakan pengembalian hutang/pinjaman melalui Bank Mandiri sebesar Rp2.225.000.000,00 dan sebesar Rp763.365.600.00,00 adalah pengembalian pinjaman Terdakwa-2 atas nama PT. Griya Sari Harta melalui Dirbiarkorkom (Alm. Sudjari), dimana Terdakwa-2 meminjam secara lisan kepada Dirbiarkorkom (Alm. Sudjari) dan atas perintah Dirbiarkorkom mentransfer pinjaman ke Terdakwa-2 melalui rekening TWP di Bank Mandiri tanpa kelengkapan SPP dan kelengkapan administrasi yang lainnya, dan setelah 3 hari Terdakwa-1 transfer uang tersebut kepada Terdakwa-2. Terdakwa-1 tagih kepada Terdakwa-2 sehingga dikembalikan sebanyak dua tahap dan mengenai pengembalian dana ini telah diaudit oleh Itjenad. Terkait dana sebesar tersebut di atas dari PT. Griya Sari Harta kepada Yasser Arafat adalah untuk Donasi atau sumbangan Club Hoky yang Terdakwa-1 bina namun Terdakwa-1 tidak tahu kalau uang tersebut berasal dari dana TWP AD.

Hal. 266 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dana sebesar Rp1.000.030.000,00 tanggal 21 November 2019 melalui RTGS ke Rek.Mandiri 1200090419792 untuk Try Out Timnas Ke Ceko dari Terdakwa-2, uang tersebut adalah sumbangan dari PT. GSH kepada atlit cabang hoky namun bukan atas perintah Terdakwa-1 selaku Pembina cabor hoky kepada Terdakwa-2 melainkan inisiatif sendiri dari Terdakwa-2 Pengusaha, uang tersebut memang benar istri Terdakwa-1 terima dari Terdakwa-2 sebesar Rp1.000.030.000,00 namun karena Terdakwa-1 tidak pernah meminta kepada Terdakwa-2 sehingga Terdakwa-1 merasa uang tersebut bukan hak Terdakwa-1 maka dikarenakan ada permintaan uang dari Sdri. Lilis maka Terdakwa-1 perintahkan istri Terdakwa-1 untuk mentransferkan uang tersebut kepada Sdri. Lilis melalui Rek BCA atas nama Slamet Sugiharto.

10. Bahwa Terdakwa-1 menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Terdakwa-2 melalui rekening BNI namun Terdakwa-1 tidak tahu uang tersebut untuk apa dan uang tersebut sampai sekarang belum Terdakwa-1 gunakan masih tersimpan dalam rekening Terdakwa-1.

11. Bahwa Terdakwa-2 pernah bertemu Terdakwa-1 dan menginformasikan bahwa Terdakwa-2 pernah bertemu dengan Aspers Kasad Mayjen TNI Heri Wiranto dan Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman bersama Brigjen TNI Sudjari Dirbiarkorkom TWP AD dan dalam pertemuan tersebut mereka membicarakan salah satu nya tentang PT. Otomas Multifinance. dan Terdakwa-2 meminta Terdakwa-1 mewakili TWP AD untuk menggunakan nama Terdakwa-1 sebagai pemilik saham di PT. Otomas Multifinance, namun saat itu Terdakwa-1 tidak mau karena masih berdinis aktif namun akhirnya Terdakwa-1 menyetujui rencana tersebut atas dasar informasi bahwa Terdakwa-2 bertemu pejabat tersebut di atas, awalnya Terdakwa-1 tidak mengetahui, namun Terdakwa-1 mengetahuinya saat adanya Investigasi dari Tim Investigasi, bahwa ternyata dana sebesar RP25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah ) atau 42,5 % untuk pembelian saham di PT. Otomas Multifinance berasal dari PT. Griya Sari Harta/GSH yang belakangan baru Terdakwa-1 ketahui dana tersebut berasal dari TWP AD.

12. Bahwa Terdakwa-1 membuat dan menandatangani Surat Tugas dan Surat Kuasa penunjukan Sebagai Konsultan Pemegang Saham kepada Muhamad Sugito dan Nuraini selaku Komisaris PT. Otomas Multi finance mewakili Terdakwa-1 karena Sdr. M. Sugito dan Sdri. Aini menghadapi kendala tidak bisa menjadi pengurus di PT. Otomas Multifinance agar Sdr. M. Sugito dan Sdri. Aini bisa menduduki jabatan di PT. Otomas Multifinance, karena Terdakwa-1 masih Prajurit aktif di TNI AD.

13. Bahwa Terdakwa-1 meminta membuka rekening koran agar aliran dana yang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) yang masuk dan keluar di rekening Terdakwa-2 agar ditelusuri untuk melihat aliran dana ke oknum-oknum yang diduga menerima uang yang berasal TWP AD secara tidak sah.

14. Bahwa Terdakwa-1 mengeluarkan cek dana TWP AD atas izin pimpinan (Dirut TWP AD) secara lisan dengan dihadapan para

Hal. 267 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa-1 PT. Griya AD (Biakorkom dan Dirperum) pada awal Terdakwa-1 bertugas di TWP AD Terdakwa-1 perintahkan dan minta agar Cek/dana tersebut di Depositkan, namun pada akhirnya uang tersebut mengalir ke PT. GSH adalah permainan dari Bank BNI (Sdri. Desmalina) bersama Terdakwa-2;

15. Bahwa Terdakwa-1 melaporkan kekayaan terakhir tahun 2019 dengan nilai sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) kemudian Terdakwa-1 merasa sangat menyesal dan merasa tertipu oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 khilaf atas kejadian ini.

16. Bahwa Terdakwa-1 meminta membuka rekening pribadi Terdakwa-2 di BNI No.0827786662 dan No.0685569953 dan tiga rekening milik PT.Griya Sari Harta:

a. Tentang aliran dana Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) di rekening No.0827786662, dan aliran dana Rp. 15 Miliar di rekening No.0685569953.

b. Di rekening GSH untuk aliran dana Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dan Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dan Terdakwa-1 berharap rekening tersebut dibuka dan diperlihatkan dihadapan Terdakwa-1 di persidangan.

c. Kedudukan Terdakwa-1 sebagai Direktur Keuangan sesuai dengan Fungsi dan Tugas dengan Perkasad no 60 tahun 2014 halaman 7 point 3, Dirkeu dalam melaksanakan Tupoksinya bertanggung jawab kepada Dirut TWP AD.

d. Pedoman Penyaluran TWP AD, Kep Kasad 181 tahun 2018 tidak sesuai dengan Organisasi TWP AD No.60 tahun 2014, Pedoman ini gunakan untuk Orgas BP TWP AD Kep Kasad Kep 74 tanggal 30 Desember 2004 Pedoman Penyaluran TWP AD, Kep. Kasad 181 tahun 2018 tidak sesuai dengan Organisasi TWP AD No.60 tahun 2014, Pedoman ini gunakan untuk Orgas BP TWP AD Kep Kasad Kep74 tanggal 30 Desember 2004.

e. Meminta agar TWP AD diperiksa oleh BPK RI.

f. Terdakwa-1 keberatan dengan penyitaan asset milik Terdakwa-1 karena tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepada Terdakwa-1.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa-2 menerangkan sebagai berikut:

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-2 adalah Direktur Utama PT. Griya Sari Harta (PT. GSH) berdasarkan Akta Pendirian PT. GSH Nomor 11 tanggal 07 Nopember 2012 yang dibuat di hadapan Notaris a.n. Ketut Nely Asih, SH, PT. GSH bergerak dibidang pemborongan Bangunan, bidang Real Estate, bidang perdagangan Umum dengan modal setor Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), selanjutnya dalam kurun waktu tahun 2016 s.d. 2021 telah

Hal. 268 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kali perubahan yang terdiri dari empat kali perubahan Direktur Pelaksana dan dua kali perubahan nilai saham terhadap perubahan Akta PT. GSH dan perubahan ke-5 (lima) merupakan pengalihan saham dari 90% kepemilikan Terdakwa-2 kepada Terdakwa-1 sebesar 20% selanjutnya perubahan akta ke-6 (enam) penghapusan Terdakwa-1 sebagai Pemilik saham.

2. Bahwa Terdakwa-2 kenal dengan Terdakwa-1 sejak Terdakwa-1 menjabat sebagai Direktur Keuangan TWP AD pada bulan Maret 2019 dalam hubungan pekerjaan perumahan.

3. Bahwa Terdakwa-1 termasuk dalam kepengurusan PT. GSH berdasarkan perubahan Akta ke-5 Nomor: 58 yang dibuat oleh Notaris Juanita Lestia Rini, SH.M.Kn Notaris Kota Bogor tanggal 21 Mei 2019 tentang pengalihan saham dari 90% kepemilikan Terdakwa-2 kepada Terdakwa-1 sebesar 20%, dan masuknya Terdakwa-1 dalam kepemilikan saham pada PT. GSH atas persetujuan dari pengurus TWP AD yaitu Sdr. Sudjari dimana perubahan Akta kepemilikan saham tersebut untuk mengawasi dan penerbitan Surat Kredit Berjangka Dalam Negeri (SKBDN) serta *Cash Colateral Credit* PT. GSH;

4. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 Terdakwa-2 selaku Direktur Utama PT. GSH menandatangani perjanjian kerjasama Nomor: PKS/01/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 dengan Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat dan Kodam IX/Udy untuk penyediaan kavling siap bangun bagi personel Angkatan Darat di Desa Sembung Gede Kec. Mandung Kab. Tabanan Bali dan di Desa Petak Kec. Gianyar Kab. Gianyar Bali;

5. Bahwa PT. GSH dapat melakukan kerjasama dengan TWP AD di Kodam IX/Udayana berawal dari:

a. Perjanjian Kerjasama yang pernah ada di tanggal 31 Mei tahun 2018 Nomor PKS/141/V/2018 tentang Penyediaan KPR Swakelola Bagi Personil Korem 161/Wira Sakti Kodam IX/Udayana senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

b. Perjanjian Kerjasama Nomor 187/XII/2018 Tentang Penyediaan KPR Swakelola Bagi Prajurit dan PNS TNI AD alokasi tahap V tahun 2017/2018 tanggal 3 Desember 2018 senilai Rp. 110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar rupiah).

c. Perjanjian Kerjasama Nomor PKS/01/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 Tentang Penyediaan Kavling Siap Bangun Bagi Personil Angkatan Darat Desa Sembung Gede Kec. Mandung Kab. Tabanan dan Desa Petak Kec. Gianyar Kab. Gianyar senilai Rp81.600.000.000,00 (Delapan puluh satu miliar enam ratus juta rupiah) adalah total perolehan dari seluruh penjualan, Kemudian Terdakwa-2 mengajukan addendum atas Perjanjian Kerjasama Nomor PKS/01/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 setelah terjadinya klarifikasi oleh Puspomad dan Irjenad atas keterlambatan Terdakwa-2 membayar hutang ke Bank BNI dan Terdakwa-2 tidak bisa melakukan akad kredit kavling sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah). Hal tersebut tidak bisa dilaksanakan dikarenakan salah satu pihak yaitu Sdr. Heru Agung Aryandono dalam Perjanjian Kerjasama tersebut telah pindah tugas, namun

Hal. 269 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengajuan permohonan Terdakwa-2 diperlambat dengan bukti ada beberapa surat yang Terdakwa-2 ajukan langsung tanpa tanggapan dari TWP AD dimana pengajuan surat tersebut sempat dikonfrontir oleh Pihak Tim Investigasi di Puspomad, pada saat dikonfrontir oleh Pihak Tim Investigasi di Puspomad hadir Kolonel Antonius Tri Budi dan Bapak Hotma Pohan yang diakuinya bahwa surat Terdakwa-2 yang diajukan untuk perpanjangan PKS belum diperpanjang oleh TWP AD sehingga tagihan Terdakwa-2 berkaitan dengan hal tersebut tidak dapat ditagih yaitu sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).

6. Bahwa Terdakwa-2 pernah menerima dana dari TWP AD pada tahun 2019 sebesar Rp127.0000.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar rupiah) dengan rincian:

a. Pada tanggal 27 Mei 2019 ke rekening BNI Nomor 896822690 a.n. PT. GSH sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

b. Pada tanggal 23 Juli 2019 ke rekening BNI nomor 840380483 a.n. PT. GSH sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

c. Pada tanggal 21 Agustus 2019 ke rekening BNI nomor 847670733 a.n. PT. GSH sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).

d. Pada tanggal 07 Oktober 2019 Terdakwa-2 menerima dana sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) masuk ke rekening BNI nomor 0847786662 a.n. Terdakwa-2.

e. Pada tanggal 05 November 2019 Terdakwa-2 menerima dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) masuk ke rekening BNI nomor 0847786662 a.n. Terdakwa-2.

7. Bahwa uang yang diterima Terdakwa-2 selaku Direktur Utama PT. GSH dari TWP AD sejumlah total Rp127.0000.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar rupiah) terdiri dari:

a. Uang sebesar Rp62.000.000.000,00 (enam puluh dua miliar rupiah) secara kredit dari Bank BNI 46 atas nama PT. Griya Sari Harta diperoleh dari Cash Collateral Credit (CCC) dengan rincian sebagai berikut:

1) Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Cash Collateral Credit (CCC)).

2) Rp35. 000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) (Cash Collateral Credit (CCC) /SBLC).

3) Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) (CCC).

Uang tersebut berasal dari Fasilitas Cash Colateral Credit (C3) BNI 46 atas nama Terdakwa-1.

b. Uang sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar) disetor secara tunai ke rekening pribadi Terdakwa-2

Hal. 270 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bank BNI rekening emerald nomor 827786662 oleh  
Terdakwa-1 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- 2) Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

8. Bahwa Terdakwa-2 mengajukan kredit ke bank BNI Pusat Duku Atas, tetapi pengajuan tersebut di tolak karena Terdakwa-2 tidak layak untuk mendapat fasilitas kredit, oleh karena itu disarankan pihak Bank BNI agar bersama-sama TWP AD mengajukan fasilitas kredit tersebut. Kemudian setelah Terdakwa-2 ikuti saran dari pihak Bank BNI, dengan menyampaikan kepada Brigjen TNI Sudjari (alm) selaku Dirbiakorkom TWP AD perihal saran dari BNI tersebut. Lalu dibuatlah Surat Perintah Nomor 57/V/2019 dari Dirbiakorkom kepada Terdakwa-1 untuk ditugaskan sebagai pejabat dalam penerbitan Surat Kredit Bergaransi Dalam Negeri.

a. Berdasarkan surat perintah tersebut permintaan BNI Terdakwa-1 harus masuk dalam kepungurusan PT. GSH, oleh karena itu Terdakwa-2 melakukan perubahan akta PT. GSH dengan menjual saham sebesar 20% (dua puluh persen) dari 90% (sembilan puluh persen) dari kepemilikan Terdakwa-2 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari total modal saham Terdakwa-2 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Sehingga modal saham Terdakwa-2 menjadi Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

b. Selanjutnya setelah Terdakwa-1 sebagai pemegang saham, pihak BNI menyetujui fasilitas kredit berupa *Cash Colateral Credit* kepada PT. GSH dengan membuat Analisa kelayakan pembayaran dari proyek-proyek yang dijalankan dengan tagihan-tagihan dari PT. GSH kepada TWP AD di breakdown dari hasil pembayaran TWP AD kepada Bank dari setiap tagihan dan TWP AD berhak membayarkan tagihan PT. GSH kepada Bank BNI untuk menutup kredit.

c. Tujuan Terdakwa-2 mengajukan *Cash Collateral Credit* pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman yaitu untuk memberikan keuntungan kepada TWP AD berupa bunga dari *Cash Collateral Credit* dan saham PT. GSH yang atas nama Terdakwa-1 sebesar 20% menjadi keuntungan TWP atas Kerjasama pada proyek PT. GSH.

9. Bahwa PT. GSH mengajukan fasilitas *Cash Colateral Credit* di BNI sebanyak 3 (tiga) kali dan memperoleh dana sebesar Rp62.000.000.000,00 (enam puluh dua miliar) dengan rincian:

a. Pertama Terdakwa-2 mengajukan *Cash Colateral Credit* sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pada bulan Mei 2019 dengan Jaminan Kredit berupa Bilyet Deposito Nomor PAB 1317641 dimana kredit tersebut jatuh tempo di bulan Nopember 2019 dan Kredit tersebut telah dilunasi dengan sumber dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dari saldo Terdakwa-2 kemudian Terdakwa-2 mendapat pinjaman dari Terdakwa-1 sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sehingga terkumpul dana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Hal. 271 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Terdakwa-2 menggunakan untuk menutup pinjaman *Cash Collateral Credit* yang telah jatuh tempo dan Terdakwa-2 mengajukan kembali kredit *Cash Collateral Credit* yang ke II yaitu pengajuan perpanjangan *Cash Collateral Credit* sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) jatuh tempo tanggal 24 Juni 2019 atas nama Terdakwa-1 pada tanggal 5 Desember 2019 berdasarkan surat nomor 04/VII/GSH/2019 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit kepada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk UP. Bapak Nyoman Padma Yasha dan Dian Purnamasari sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). kemudian diberikan jawaban oleh pihak BNI melalui surat Nomor JDM/2.1/1397/R tanggal 27 Mei 2019, selanjutnya dibuatkan perjanjian kredit dengan nomor: 102/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 27 Mei 2019 dengan Jaminan Kredit berupa Bilyet Deposito Nomor PAB 1317641 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) jatuh tempo tanggal 24 Juni 2019 atas nama Terdakwa-1, Dana *Cash Colateral Credit* Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditanggal 24 Mei 2019 telah digunakan untuk mengembalikan pinjaman kepada Terdakwa-1 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sedangkan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dipergunakan untuk pelaksanaan proyek milik PT. GSH. Setelah kredit berjalan selama 4 (empat) bulan dengan pembayaran bunga lancar namun di bulan ke 5 (lima) pembayaran bunga tidak dapat dilakukan sehingga jaminan deposito milik Terdakwa-1 dieksekusi oleh Bank BNI selaku pemberi Kredit *Cash Callateral Credit*.

b. Kedua Terdakwa-2 mengajukan *Cash Colateral Credit* pada tanggal 17 Juli 2019 berdasarkan surat nomor 02/VII/GSH/2019 perihal permohonan fasilitas Kredit kepada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk UP. Bapak I Nyoman Padma Yasha (Saksi-15) Pemimpin SKM Jakarta Sudirman sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan jaminan deposito Nomor 1371626 atas nama Terdakwa-1 dan selanjutnya Terdakwa-2 membuat Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Nomor :03/VII/GSH/2019 tanggal 23 Juli 2019 kepada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk UP. Sdr. Nyoman Padma Yasha Pemimpin SKM Jakarta Sudirman yang meminta untuk dicairkan ke rekening Giro BNI nomor rekening 1227059993 atas nama PT. GSH, pada saat *Credit Collateral Cash* dicairkan selanjutnya uang tersebut dipergunakan terlebih dahulu untuk jaminan *Stand By Letter Credit* (SBLC), namun Terdakwa-2 merasa tidak pernah mengajukan permohonan pencairan *Stand By Letter Credit* (SBLC), selanjutnya tanggal 30 Juli 2019 jaminan SBLC tersebut cair ke rekening Terdakwa-2 Norek. 1227059991 hal ini Terdakwa-2 ketahui dari rekening koran Terdakwa-2 tersebut bahwa ada dana masuk tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dan ditransfer lagi ke rekening 1227059993, Terdakwa-2 mengetahui hal tersebut karena ada pemberitahuan dari Sdri. Desmalina bahwa dalam rekening koran tersebut dinyatakan salah pembukuan karena Terdakwa-2 mengira *Stand By Letter Credit* (SBLC) juga cair. Namun dalam kenyataannya dana *Stand By Letter Credit* (SBLC) adalah dana yang berasal dari Fasilitas *Cash Collateral Credit* lalu Terdakwa-2 mengkonfirmasi kepada

Hal. 272 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salah satu pegawai BNI bagian Kredit mengapa *Stand By Letter Credit* (SBLC) atas nama Terdakwa-2 lalu Sdri. Dian Purnamasari mengatakan Pakai saja uang hasil pencairan *Cash Collateral Credit*, selanjutnya dana sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) tersebut Terdakwa-2 pergunakan untuk membayar hutang ke TWP AD sebesar Rp17.676.200.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp17.323.800.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kegiatan proyek PT. GSH dan pembelian saham PT. Otomas Multi Finance. Kemudian PT. GSH melakukan Perpanjangan selama enam bulan ke depan dengan pembayaran bunga lancar namun di bulan Agustus 2020 atas permintaan Terdakwa-1 agar ditutup kreditnya berhubung TWP AD tidak melakukan Pembayaran Proyek milik PT. GSH secara tidak langsung Deposito yang menjadi jaminan piutang *Cash Colateral Credit* dieksekusi oleh BNI selaku pemberi Kredit.

c. Ketiga Terdakwa-2 mengajukan *Cash Colateral Credit* Ketiga pada 17 Agustus 2019 berdasarkan surat Nomor 18/VIII/GSH/2019 perihal Permohonan Fasilitas Kredit kepada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk UP. Bapak Nyoman Padma Yasha Pemimpin SKM Jakarta Sudirman sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dengan jaminan Tabungan rekening nomor 0846625873 atas nama Terdakwa-1 dan selanjutnya Terdakwa-2 membuat Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Nomor: 20/VIII/GSH/2019 tanggal 21 Agustus 2019 kepada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk UP. Bapak Nyoman Padma Yasha Pemimpin SKM Jakarta Sudirman yang meminta untuk dicairkan ke rekening giro BNI nomor rekening 2389358991 atas nama PT. GSH, setelah cair dana kredit dipergunakan untuk kepentingan kegiatan proyek milik PT. GSH dan pembelian saham PT. Otomas Multifinance yang di kirim ke Rek BCA 68000 33819 a.n. I Gusti Ngurah Nyoman Oka sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali Pembayaran selanjutnya sisanya sebesar Rp. 13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan kegiatan proyek PT. GSH dan pribadi Terdakwa-1 dan sisanya dipergunakan untuk pembelian tanah di Kupang, Palembang, Singkawang, Ciwidey, Bali, Lombok.

10. Bahwa *Cash Collateral Credit* (CCC) sebanyak 3 (tiga) kali pengajuan kredit dengan jaminan Deposito dan tabungan milik Terdakwa-1 yang pertama sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang kedua sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dan yang ketiga Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), saat itu telah terjadi pemeriksaan dari Irjenad dan Puspomad sekira bulan Agustus 2020 Terdakwa-2 dicari oleh Sdri. Dian Purnamasari beserta rekan kerja dari BNI 46 untuk penutupan kredit a.n. PT. GSH secara keseluruhan dan saat itu semua telah dipersiapkan surat dari Bank oleh Sdri. Dian Purnamasari dimana Terdakwa-2 hanya disuruh menandatangani surat atas persetujuan Terdakwa-1 dan pada saat menandatangani Terdakwa-2 ditemani oleh Sdri. Ariandin dan tujuan penutupan

Hal. 273 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. GSH tersebut untuk menjaga status kredit PT. GSH dan jabatan Saudari Dian, saat itu karena cadangan pembayaran bunga telah habis berhubung proyek Terdakwa-2 tidak dapat diperpanjang dan rekom Terdakwa-2 tidak diakui oleh TWP AD, maka dilakukan eksekusi jaminan Giro dan tabungan milik Terdakwa-1, penutupan kredit tersebut atas perintah Terdakwa-1.

11. Bahwa Terdakwa-2 memperoleh dana sebesar 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut berdasarkan PKS Nomor/141/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 dimana PT. GSH memiliki Rekomendasi dari TWP AD sebanyak 69 (enam puluh sembilan) dengan unit tanah dan rumah seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di Atambua dimana Terdakwa-2 nantinya akan mendapatkan pembayaran per unitnya sebesar Rp144.300.000,00 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan cara Terdakwa-2 memperoleh dana tersebut melalui Fasilitas *Collateral Cash Credit* yang direkomendasikan oleh Terdakwa-1.

12. Bahwa pembangunan rumah sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) unit tanah dan rumah seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di Atambua sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari TWP AD tahun 2019 tersebut belum terealisasi dan hanya terealisasi sebanyak 6 (enam) unit rumah dengan pembayaran per unitnya sebesar Rp. 144.300.000,00 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) per unit dan 40 (empat puluh) unit pondasi, pekerjaan tersebut tidak selesai sesuai dengan volume dikarenakan uang yang digunakan hanya sebesar Rp3.054.973.270,00 (tiga miliar lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dan uang sebesar Rp6.945.026.730,00 (enam miliar sembilan ratus empat puluh lima juta dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dipergunakan untuk orang lain.

13. Bahwa Terdakwa-2 memperoleh dana sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) tersebut berdasarkan PKS/01/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 dimana PT. GSH memiliki Rekomendasi dari TWP AD untuk pekerjaan pengadaan Kavling tanah sebanyak 205 (dua ratus lima puluh) Kavling tanah dengan harga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta)/per kavling/100 M2 di Gianyar dan Tabanan dimana cara Terdakwa-2 memperoleh dana tersebut melalui Fasilitas *Collateral Cash Credit* yang direkomendasikan oleh Terdakwa-1, pengadaan sebanyak 205 (dua ratus lima puluh) Kavling dengan dana sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dari TWP AD tahun 2019 tersebut sudah terealisasi namun hanya 24 (dua puluh empat) Kavling dengan pembelian tanahnya Rp4.595.766.460,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah) sisanya sebesar Rp30.404.233.540,00 (tiga puluh miliar empat ratus empat juta duaratus tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah) dipergunakan untuk membeli lahan/tanah di tempat lain, Pembayaran hutang ke TWP AD, kepentingan Terdakwa-1 dan pembelian saham PT. Otomas Multifinance.

14. Bahwa Terdakwa-2 memperoleh dana sebesar Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) atas tawaran dari Terdakwa-1 untuk menunjang pekerjaan yang Terdakwa-2 lakukan dengan cara memperoleh dana melalui Fasilitas *Collateral Cash*

Hal. 274 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan jaminan tabungan Terdakwa-1, kemudian uang sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) Terdakwa-2 pergunakan untuk kepentingan mendukung pekerjaan Terdakwa-2, pembelian saham PT. Otomas Multi Finance, serta untuk kepentingan Terdakwa-1.

15. Bahwa Terdakwa-2 menerima dana sejumlah Rp. 62.000.000.000,00 (enam puluh dua miliar rupiah) dari hasil Kredit *Cash Collateral Credit* yang dengan jaminan Dposito dan tabungan Terdakwa-1 yang Terdakwa-2 pergunakan untuk:

a. Penggunaan Dana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut pada tanggal 28 Mei 2019 pada Bank BNI 46 Cabang Menteng masuk di rekening PT. GSH pada Bank BNI Nomor Rek 1227059991 dan dipindahkan ke Giro BNI Nomor rekening 1227059993 yang Terdakwa-2 pergunakan untuk:

1) Sdr. Denyco untuk pembangunan perumahan milik PT. GSH di Atambua sebesar Rp4.829.475.000,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bukti transfer dari rekening nomor 227059993.

2) Sdr. Denyco untuk pembangunan 6 (enam) Unit rumah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) bukti transfer dari rekening nomor 227059993.

3) Pembayaran Dolar kepada Terdakwa-1 sebesar Rp1.115.560.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) bukti transfer dari rekening nomor 227059993.

4) Pembayaran gaji dan operasional PT. GSH Jakarta sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) bukti transfer dari rekening nomor 227059993.

5) Pembayaran Tanah di Bitre Gianyar Bali sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bukti transfer dari rekening nomor 227059993, Sertifikat 2 Ha (total harga Rp6.035.112.500,00 (enam miliar tiga puluh lima juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

6) Pembayaran *Cut Fill* Atambua (40 Pondasi) sebesar Rp1.655.035.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah) Transfer ke BRI.

7) Pembayaran biaya Biaya Adminstrasi Jasa Giro *Collateral Cas Credit* pada Bank BNI sebesar Rp. 299.938.270,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) bukti transfer dari rekening nomor 227059993.

Total sebesar Rp10.000.008.270,00 (sepuluh miliar delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

Hal. 275 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggunaan Dana Sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang Terdakwa-2 peroleh dari Fasilitas *Collateral Cash Credit* (C3) pada tanggal 24 Juli 2019 pada Bank BNI 46 Cabang Menteng masuk di rekening PT. GSH pada Bank BNI Nomor Rek 1227059993 yang selanjutnya dijadikan jaminan SBLC oleh pihak TWP AD, kemudian dana SBLC tersebut cair ke rekening Terdakwa-2 pada rekening 1227059991 pada tanggal 30 Juli 2019 dan ditransfer lagi ke rekening 1227059993 lalu dipindahkan ke rekening Terdakwa-2 direkening BNI emerald Nomor 827786662 tanggal 30 Juli 2019 sejumlah Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah), sedangkan uang sebesar Rp2.988.365.600,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) ditransfer ke Terdakwa-1 sedangkan dana sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) Terdakwa-2 gunakan untuk:

- 1) Terdakwa-1 sebesar Rp2.988.365.600,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) bukti penarikan tunai dari rekening BNI nomor 1227059993.
- 2) Terdakwa-1 sebesar Rp1.455.110.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) bukti penarikan dari rekening nomor 827786662.
- 3) Pembayaran utang di TWP sebesar Rp. 17.680.700.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) bukti penarikan dari rekening nomor 827786662.
- 4) Pembelian Tanah di Ciwidey Bandung sebesar Rp2.539.120.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) bukti penarikan dari rekening nomor 827786662.
- 5) Pembelian Tanah di Makassar sebesar Rp. 1.100.035.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima ribu rupiah) bukti penarikan dari rekening nomor 827786662.
- 6) Pembayaran Tanah di Bitre Gianyar Bali sebesar Rp1.040.035.000,00 (satu miliar empat puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) bukti penarikan dari rekening nomor 827786662 dan Sertifikat 2 Ha.
- 7) Pembelian Tanah Teuku Umar di Bali sebesar Rp1.792.155.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) bukti penarikan dari rekening nomor 827786662 dan Sertifikat tanah luas 898 M2.
- 8) Pembelian Tanah Teuku Umar di Bali sebesar Rp184.900.000,00 (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) bukti Sertifikat.

Hal. 276 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pembelian Tanah di Palembang sebesar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) bukti Sertifikat.

10) Pembelian Saham PT. Otomas sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) bukti transfer ke rekening Bank BNI nomor 216530681.

11) Transfer ke Sdr. Denyco untuk pembangunan perumahan di Bali, Kupang dan Atambua sebesar Rp. 1.578.676.460,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah) Bukti penarikan dari rekening Nomor 827786662.

12) Transfer ke Sdri. Ariandin Ayuningtyas sebesar Rp472.713.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) Bukti penarikan dari rekening nomor 827786662.

13) Pembayaran ke TWP AD sebesar Rp. 360.402.500,00 (tiga ratus enam puluh juta empat ratus dua ribu lima ratus) Bukti penarikan dari rekening nomor 827786662.

14) Operasional Kantor sebesar Rp1.168.800.334,00 (satu miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) tidak ada bukti.

15) Cicilan Bunga Bank sebesar Rp330.848.333,00 (tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) tidak ada bukti.

16) Pembangunan rumah contoh di Mandung (Denyco) sebesar Rp368.500.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) bukti penarikan dari rekening nomor 0841815949.

Saldo Bank sebesar Rp24.638.773,00 (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah)

Jumlah total Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)

c. Penggunaan Dana Sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) yang Terdakwa-2 peroleh dari Fasilitas *Collateral Cash Credit* 24 Juli 2019 pada Bank BNI 46 Cabang Menteng masuk direkening PT. GSH pada BNI Nomor Rek 1227059991 tanggal 22 Agustus 2019, selanjutnya dipindahkan ke rekening Terdakwa-2 yaitu rekening BNI emerald Nomor 827786662 tanggal 26 Agustus 2019 sejumlah Rp14.234.935.000,00 (empat belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan yang sebesar Rp2.765.065.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta enam puluh lima ribu rupiah) masuk ke BRI Nomor rekening 001701002697305

Hal. 277 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikirim ke Pak Budiman rekening Mandiri nomor 1010081111112, Ke Pak Umar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI nomor 0651770376, dikirim ke PT. GSH (Andien) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Pengurusan Kendaraan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), Kirim ke Sdr. Gelen Kancab PT. GSH Singkawang Pontianak Bank BNI rekening nomor 577777755000 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), biaya RTGS sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan karena yang melakukan transfer ke rekening Terdakwa-2 BNI emerald Nomor 827786662 adalah Sdr. Desma sehingga dana Rp14.234.935.000,00 (empat belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) Terdakwa-2 gunakan untuk:

- 1) Transfer ke Sdr. Ariandin Ayuningtyas (Saksi-35) sebesar Rp521.789.873,00 (lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- 2) Transfer ke Sdr. Denyco (Saksi Tambahan-2) sebesar Rp446.515.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 3) Pembelian saham PT. Otomas sebesar Rp315.003.500,00 (tiga miliar seratus lima puluh ribu tiga ribu).
- 4) Pembayaran tahap II pembelian tanah di Ciwidey sebesar Rp1.500.060.000,00 (satu miliar lima ratus juta enam puluh ribu rupiah).
- 5) Pembayaran tahap I pembelian tanah di Lombok seluas 2 Ha sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 6) Pembayaran tahap II pembelian tanah di Gianyar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 7) Pembelian tanah di Talang Kelapa Palembang sebesar Rp1.500.090.000,00 (satu miliar lima ratus juta sembilan puluh ribu rupiah).
- 8) Pembayaran tahap II tanah di Teuku Umar Bali sebesar Rp888.546.500,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam lima ratus rupiah).
- 9) Pembayaran tahap II tanah di Tilog Kupang sebesar Rp577.019.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan belas ribu rupiah).
- 10) Tranfer ke Terdakwa-1 sebesar Rp1.090.030.000,00 (satu miliar sembilan puluh juta tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 278 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bayar bunga Bank BNI sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

12) Membayar pembelian tanah di Singkawang sebesar Rp156.503.500,00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus tiga ribu).

13) Membayar pembelian tanah di Kupang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

14) Membayar Arsitek sebesar Rp319.400.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah).

15) Untuk Operasional kantor Rp1.625.007.627,00 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).

16) Transfer ke BRI Norek. 001701002697305 An PT. GSH sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

17) Transfer ke Sdr. Budiman Rekening Mandiri Norek. 1010081111112 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

18) Transfer ke Geln BNI Nomor rekening 577755000 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

19) Transfer ke Kolonel Umar Nomor rekening 0651770376 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

20) Transfer ke Andien GSH Kupang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

21) Pengurusan BPKB oleh Andien sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).

22) Biaya transfer sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Total sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).

16. Bahwa dasar Terdakwa-2 memperoleh dana sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dari TWP AD tahun 2019 adalah atas inisiatif Terdakwa-1 untuk membeli Saham PT. Otomas Multi Finance, kemudian Terdakwa-2 memperoleh dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari TWP AD tahun 2019 adalah inisiatif dari Terdakwa-1 untuk melanjutkan membeli Saham PT. Otomas Multi Finance, selanjutnya dana yang Terdakwa-2 terima sebanyak Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah) yang ia belikan untuk saham PT. Otomas Multi Finance Rp40.740.000.000,00 (empat puluh miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) untuk Terdakwa-1, Bunga dari seluruh pinjaman Cash Colateral Credit dari nilai kredit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Rp35.000.000.000,00 Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) operasional kantor sedangkan Terdakwa-2 mengambil sebesar Rp5.925.301.464,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus satu ribu

Hal. 279 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (enam puluh empat rupiah) dimana uang yang diambil Terdakwa-2 tersebut merupakan pengganti uang Terdakwa-2 yang terlebih dahulu untuk membeli saham PT. Otomas Multi Finance;

17. Bahwa Terdakwa-2 menerima uang sejumlah Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

a. Tahap I Terdakwa-2 mendapat transfer dari Terdakwa-1 sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) masuk ke rekening Terdakwa-2 di Bank BNI dengan nomor rekening emereald nomor 827786662 pada tanggal 07 Oktober 2019 dan dipergunakan untuk:

1) Tranfer ke saudara Ariyandin Ayuningtyas sebesar Rp223.769.960,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

2) Tranfer ke rekening saudara M. Sugito sebesar Rp20.240.000.000,00 (dua puluh miliar dua ratus empat puluh juta rupiah).

3) Pembelian Saham PT. Otomas sebesar Rp. 20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah).

4) Pembayaran tanah di Ciwidey Bandung sebesar Rp835.074.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh empat ribu rupiah).

5) Pembayaran tahap III tanah di Gianyar sebesar Rp2.300.030.000,00 (dua miliar tiga ratus juta tiga puluh ribu rupiah).

6) Pembayaran pembelian tanah tahap II di Lombok Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

7) Pembayaran tanah tahap III di Teuku Umar Denpasar Rp324.050.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).

8) Pembayaran pembelian tanah Tilong tahap III Kupang Rp224.418.440,00 (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh rupiah).

9) Transfer ke Terdakwa-1 sebesar Rp2.000.060.000,00 (dua miliar enam puluh ribu rupiah).

10) Bunga dari seluruh pinjaman Cash Colateral Credit dari nilai kredit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) yaitu sebesar Rp1.111.135.076,00 (satu miliar seratus sebelas juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah).

Hal. 280 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pembayaran Tanah Palembang Rp500.300.000,00 (lima ratus juta tiga ratus ribu rupiah).

12) Pembayaran Tanah Singkawang Rp300.030.000,00 (tiga ratus juta tiga puluh ribu rupiah).

13) Operasional perusahaan sebesar Rp441.399.024,00 (empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua puluh empat rupiah).

Total sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah)

b. Tahap II Terdakwa-2 mendapat tranfer dari Terdakwa-1 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) masuk kerekening Terdakwa-2 di Bank BNI dengan nomor rekening emereal nomor 827786662 pada tanggal 05 November 2019 digunakan untuk:

1) Pinjaman ke Yasser sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

2) Pembelian Euro Terdakwa-1 sebesar Rp. 546.337.500,00 (lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

3) Pembayaran tahap IV pembelian tanah di Teuku umar Denpasar Bali Rp980.033.500,00 (sembilan ratus delapan puluh juta tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

4) Pembayaran tahap IV pembelian tanah di Tilong Kupang Rp622.147.151,00 (enam ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh satu rupiah).

5) Pembayaran tahap IV pembelian tanah di Ciwidey Bandung Rp830.010.500,00 (delapan ratus tiga puluh juta sepuluh ribu lima ratus rupiah).

6) Pembayaran tahap II pembelian tanah di Makasar Rp200.003.500,00 (dua ratus juta tiga ribu lima ratus rupiah).

7) Pembayaran tahap I pembelian tanah di Magelang Jawa Tengah Rp303.500.000,00 (tiga ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).

8) Tranfer ke rekening Sdri. Ariandin Ayuningtyas dan Sdri. Novi Erlinawati Rp950.097.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

9) Transfer ke rekening pribadi Sdri. Ariandin Ayuningtyas Rp976.901.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus satu ribu lima ratus).

10) Pembayaran Tanah Singkawang Rp. 358.317.622,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).

11) Pembayaran tahap IV pembelian tanah di Ciwidey Bandung Rp410.010.500,00 (empat ratus sepuluh juta sepuluh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 281 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Pembayaran tanah Bitre Gianyar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

13) Arsitek Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

14) Operasional Kantor Rp627.244.500,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Total sebesar Rp10.104.603.273,00 (sepuluh miliar seratus empat juta enam ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).

18. Bahwa uang sebesar Rp4.895.396.727,00 (empat miliar delapan ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) tersebut Terdakwa-2 pergunakan untuk melunasi fasilitas kredit Terdakwa-2 di BANK BNI Cabang Menteng sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yaitu dengan cara Terdakwa-2 meminjam dana sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) kepada TWP AD melalui Terdakwa-1 yang masuk kerekening Terdakwa-2 di Bank BNI dengan Nomor rekening 827786662 setelah Fasilitas Kredit tersebut Ia tutup dan lunas, maka Terdakwa-2 memperpanjang fasilitas kredit dan mendapatkan Kembali dana sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan jaminan Deposito No Bilyet PAB 1317641 a.n. Terdakwa-1 dimana pencairan dan perpanjangan kredit tersebut di setuju oleh Terdakwa-1.

19. Bahwa dana sebesar Rp10.895.396.727,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) yang berasal dari Fasilitas Kredit yang kedua tersebut Terdakwa-2 gunakan untuk:

- a. Pengembalian ke TWP AD Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- b. Transfer ke Andien Rp547.403.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu rupiah).
- c. Transfer ke Denyco Rp100.003.500,00 (seratus juta tiga ribu lima ratus rupiah).
- d. Lawyer fee Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- e. Pelunasan tanah Teuku Umar Rp754.890.500,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).
- f. Pelunasan tanah Gianyar Rp865.037.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- g. Pembayaran tanah Singkawang Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).
- h. Pembayaran tanah di Magelang Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah).

Hal. 282 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pembayaran tanah di Ciwiday Rp 252.710.500,00 (dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).

j. PT. Otomas Multi Finance Rp974.393.351,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).

k. Operasional Kantor Rp126.958.876,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus limapuluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).

Total sebesar Rp10.895.396.727,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

20. Bahwa Terdakwa-2 mendapatkan kredit dengan jenis Stanbay LC di Bank BNI dimana Terdakwa-2 mengajukan permohonan Pinjaman uang kepada TWP AD sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) melalui Dirbiakorkom saudara Sudjari Alm selanjutnya disetujui oleh Dirut TWP AD (Bpk. Sudirman) dan Dirku (Terdakwa-1) Dirbiakorkom (alm. Brigjen TNI Sujari) dengan PKS/01/-V/2019 tgl 24 Mei 2019 dengan proyek kegiatan pembelian lahan di Bali Gianyar namun persetujuan permohonan pinjaman Terdakwa-2 tersebut tidak disetujui tetapi Terdakwa-2 mendapatkan pinjaman dalam bentuk SKBDN sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar) atas persetujuan saudara Sudirman, Terdakwa-1 dan alm. Brigjen Sujari dalam bentuk SKBDN (Surat Kredit Berjangka Dalam Negeri) untuk merealisasikan kredit tersebut Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1, Sdr. Denyco, Sdri. Ariandin Ayuningtyas bertemu dengan Sdr. Renaldi kepala cabang BNI Menteng di Hotel daerah Casablanca dan bertemu dengan pak I Nyoman, Sdri. Dian Purnamasari, Sdr. Agung, Sdr. Romli dari pihak Bank BNI membahas masalah SKBDN untuk PT. GSH, namun kredit jenis SKBDN tidak dapat direalisasikan karena TWP AD tidak Berbadan Hukum maka dari BNI Menyarankan untuk menggunakan fasilitas kredit Stanbay LC (SBLC) dengan nilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) Terdakwa-2 bersama Sdri. Ariandin Ayuningtyas pergi ke Bank BNI Jakarta Sudirman untuk menyerahkan kelengkapan dokumen Pengajuan SBLC, namun Terdakwa-2 tidak pernah mengajukan klaem pada pengajuan SBLC.

21. Bahwa Terdakwa-2 menanyakan kepada Sdri. Dian "bagaimana perkembangan pengajuan SBLC PT. GSH", dijawab oleh Sdri. Dian bahwa kredit SBLC tidak dapat dicairkan. Pada saat itu juga Saudari Dian menyarankan kepada Terdakwa-2 akan menggunakan fasilitas *Cash Collateral Credit* dan memasukkan Terdakwa-1 sebagai Pemegang Saham di PT. GSH yang bertujuan untuk mempermudah pengajuan dan pencairan pinjaman, dana pinjaman *Cash Collateral Credit* dengan nilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) pada saat itu perjalanan kredit Saudari Dian menyampaikan untuk dipindahkan ke rekening Baru BNI Nomor 1227059993 sedangkan rekening yang lama BNI nomor 2089358991 akan ditutup dan rekening nomor 2089358991 seluruh slip penarikan dan setoran yang telah Terdakwa-2 tandatangani dipegang oleh saudara Desma sehingga memudahkan Saudara

Hal. 283 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Denyco melakukan transaksi atas persetujuan Terdakwa-2.

22. Bahwa Terdakwa-2 melihat dokumen yang telah diperlihatkan oleh Penyidik tersebut dana SBLC dana SBLC sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) sudah cair di rekening BNI Nomor: 2089358991 dimana sebelumnya menurut keterangan Saudari Dian dan Saudari Desmalia bahwa rekening tersebut sudah ditutup namun kenyataannya ada transaksi uang masuk pada tanggal 30 Juli 2019 di dalam rekening tersebut, kemudian pembelian tanah-tanah yang telah Terdakwa-2 beli dari dana sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar) yang Terdakwa-2 peroleh dari dana *Cash Collateral Credit* atau SBLC sesuai dengan PKS/01/-V/2019 tgl 24 Mei 2019 tersebut adalah sebesar Rp4.595.766.460,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Tanah di Bitre Gianyar Bali Rp. 1.040.035.000,00 (satu miliar empat puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- 2) Pembelian Tanah Teuku Umar di Bali Rp. 1.792.155.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 3) Pembelian Tanah Teuku Umar di Bali Rp. 184.900.000,00 (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 4) Transfer ke Sdr. Denyco untuk pembagunan perumahan di Bali, Kupang dan Atambua Rp1.578.676.460,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah).

Jumlah sebesar Rp4.595.766.460,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah).

23. Bahwa uang sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah) yang Ia terima dari Terdakwa-1 telah Terdakwa-2 gunakan untuk pembelian Saham PT. Otomas Multi Finace seharga jumlah Rp46.164.393.351,00 (empat puluh enam miliar seratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) dan penarikan tunai yang dilakukan oleh Terdakwa-1 sejumlah Rp7.874.595.600,00 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) secara bertahap untuk kepentingan pribadi dan kemudian sisa Rp10.961.011.049,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh satu juta sebelas ribu empat puluh Sembilan rupiah) yang dipergunakan untuk kegiatan proyek PT. GSH pada kegiatan proyek dan pembelian asset tanah di Bandung, Makasar dan Kupang serta Singkawang dimana proses transaksi pemindahan dana tersebut di atas dibantu oleh Saudara Desmalina dan saudari Andien atas persetujuan Terdakwa-1.

24. Bahwa kronologi pembelian saham PT. Otomas Multifinance adalah sebagai berikut:

Hal. 284 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sekitar Bulan Maret atau Bulan April tahun 2019 Terdakwa-2 bertemu dengan Terdakwa-1 dan Brigjen TNI Sudjari (Alm) di Kantor TWP AD yang bercerita bahwa kredit anggota prajurit akan dibawa ke bank, seminggu setelah pertemuan Terdakwa-2 Kembali bertanya ke Terdakwa-1 terkait kredit anggota prajurit ke Bank. Lalu Terdakwa-2 PT. Otomas Multi Finance oleh TWP AD untuk memberi fasilitas kredit kepada prajurit maupun developer untuk menghapus terjadinya Bantuan Uang Muka (BUM). atas usulan Terdakwa-2 lalu Terdakwa-1 menyetujui setuju untuk pembelian saham PT. Otomas Multi Finance tersebut 100 % sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

b. Kemudian Terdakwa-2 memperkenalkan Saksi Sdr. Benny Saputra Darwis dan Sdr. M. Sugito dan Sdri. Aini, saat itu Terdakwa-2 didampingi Sdri. Ariandin Ayuningtyas dimana saat itu Terdakwa-2 bertemu di Twin Plaza Hotel di dekat kantor TWP AD, saat itu Terdakwa-2 memperkenalkan Sdr. Benny Saputra Darwis selaku direktur utama Otomas dan Sdr. M. Sugito serta ibu Aini mantan pegawai Bank Yudha Bakti, yang mana Sdr. M. Sugito kiranya bisa dijadikan komisariss mewakili Terdakwa-1 sebagai pemilik saham PT. Otomas Multifinance selanjutnya dilakukan pembelian saham PT. Otomas Multifinance sebanyak Rp40.525.250 (empat puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh) lembar atau 40,5 % dengan harga sebesar Rp. 25.150.000.000,00 (dua puluh lima miliar seratus lima puluh juta rupiah).

c. Selanjutnya Terdakwa-2 diperintah oleh Terdakwa-1 mentrasfer uang untuk membayar saham PT. Otomas Multifinance sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) melalui rekening Terdakwa-2 di Bank BNI No rek. 82776662 ke rekening BNI milik M. Sugito namun setoran tersebut sebelumnya telah di transfer oleh Sdri. Ariandin Ayuningtyas dan Sdri. Aini sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), untuk admintrasi di bank, berupa pembukaan rekening BNI Taplus M. Sugito.

d. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 mentransfer dana kepada Sdr. M. Sugito ke nomor rekening 863605313 senilai Rp20.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk pembayaran saham namun oleh Sdr. M. Sugito dipergunakan untuk menebus sertifikat kreditur bermasalah yang terpakai ke PT. Otomas Multifinance sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) sedangkan sisanya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dimasukan kembali ke rek Terdakwa-2 di Bank BNI No rekening 827786662 atas permintaan Terdakwa-2 dan disetujui oleh Terdakwa-1, lalu Terdakwa-2 gunakan untuk pembayaran cadangan bunga uang *Cash Collateral Credit* di BNI sejumlah Rp62.000.000.000,00 (enam puluh dua miliar rupiah) dimana uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut sudah habis untuk membayar bunga *Cash Collateral Credit*, namun di rekening Sdr. M. Sugito masih menerima bunga berjalan atas deposito uang Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) sampai pelunasan ini Terdakwa-2 ketahui dari Benny

Hal. 285 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sugito dan Sdr. Erik karena mereka yang membayar bunga kredit tersebut kepada M. Sugito.

e. Dari penempatan dana sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) di PT. Otomas Multifinance tersebut Terdakwa-2 menerima tanda terima 2 sertifikat namun sertifikat aslinya dibawa Sdri. Ariandin dipinjamkan kepada Sdr. M. Sugito dan Terdakwa-2 setuju, tapi dananya Terdakwa-2 tidak pernah menerima, dan 1 sertifikat asli dipinjamkan kepada Sdr. Beny Darwis oleh Terdakwa-2 untuk mendapatkan dana sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) digunakan untuk membayar hutang gaji M.Sugito dan Sdri. Aini karena PT. Otomas Multifinance sudah tidak mampu membayar gaji, sedangkan sisanya untuk kebutuhan pembayaran bunga *Cash Collateral Credit* dan pribadi Terdakwa-1.

f. Bahwa Terdakwa-2 melakukan transfer pembelian saham tersebut atas permintaan saudara Benny Darwis direktur Utama PT. Otomas Multifinance yang berulang kali membujuk dengan datang kerumah bersama Komisaris PT. Otomas Multifinance yaitu Saudara I Gusti Nyoman Budiarsyah yang menerangkan PT. Otomas Multifinance keuangannya dalam keadaan sehat dan menerangkan bahwa asset PT. Otomas Multifinance dapat dipertanggung jawabkan.

g. Bahwa Pembelian saham tersebut dibayar melalui Terdakwa-2 dengan cara mencicil dari rekening Pribadi Terdakwa-2 sebesar Rp46.164.393.351,00 (empat puluh enam miliar seratus enam puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) .

h. Bahwa pembelian atau transfer pembelian saham PT. Otomas Multifinance tersebut dilakukan Sdri Desmalina dan Sdri Ariandin Ayuningtyas atas persetujuan Terdakwa-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi/Penuntut Umum ke persidangan berupa:

a. Surat- surat

1) Copy Keputusan Kasad Nomor: Kep/2/IV/ 1987 tanggal 28 April 1987 tentang Indeks TWP.

2) Copy Surat Keputusan Kasad Nomor: Skep/316/VII/ 1992 tanggal 8 Agustus 1992 tentang petunjuk pengelolaan dana Tabungan Wajib Perumahan di Lingkungan TNI AD.

3) Copy Perubahan-1 Surat Keputusan Kasad Nomor: Skep/316a/VIII/1992 tanggal 3 Februari 1995 tentang petunjuk pengelolaan dana Tabungan Wajib Perumahan di Lingkungan TNI AD.

4) Copy Keputusan Kasad Nomor: Kep/74/XII/ 2004 tanggal 3 Desember 2004 tentang Organisasi dan Tugas BP TWP AD.

Hal. 286 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peraturan Kasad Nomor: Perkasad/03/II /2009 tanggal 12 Februari 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan Pengadaan Perumahan Non Dinas Personel Angkatan Darat Melalui KPR Swakelola.

6) Asli Perkasad Nomor: 60 tahun 2014 tanggal 5 Nopember 2014 tentang Organisasi dan Tugas Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (Orgas TWP AD).

7) Surat Telegram Kasad Nomor: ST/3855/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang perubahan Indeks tabungan wajib perumahan Angkatan Darat yang semula sebesar Rp50.000,00/orang/bulan berubah menjadi Rp150.000,00/orang/bulan untuk semua pangkat dan golongan.

8) Asli Surat Perintah Kasad Nomor: Sprin/2451 /VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Penunjukan Tim Pokja Penyusunan Pedoman tentang Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Swakelola Bagi Personel Angkatan Darat.

9) Asli Keputusan KASAD Nomor: Kep/181/III/ 2018 tanggal 12 Maret 2018 Pedoman tentang pengelolaan TWP AD dan Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Swakelola Bagi Personil Angkatan Darat.

10) Asli Surat Perintah Nomor: Sprin/467/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Tugas Perbantuan di Lingkungan TWP AD.

11) Asli Surat Perintah Nomor: Sprin/554/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 Tentang Tugas Perbantuan di Lingkungan TWP AD.

12) Surat Direktur Utama TWP AD Nomor: Sprin/737/IX/2019 tanggal 05 September 2019 tentang permohonan penyaluran Anggaran Program Pembangunan KPR Swakelola yang sudah mendapatkan rekomendasi kepemilikan rumah non dinas bagi prajurit dan PNS TNI AD tahun 2019.

13) Copy Nota Dinas Nomor: B/ND-50/V/2019/ Biarkorkom tanggal 14 Mei 2019 Perihal Laporan Hasil Peninjauan Lokasi tanah yang akan dikerjasamakan antara PT. Griya Sari Harta dengan TWP AD di Tabanan Bali.

14) Copy Nota Dinas Nomor B/ND-53/V/2019/ Biarkorkom tanggal 16 Mei 2019 Perihal Saran Bentuk Kerja Sama Penyediaan Tanah Kavling Siap Bangun di Ds. Mandung, Kec. Gianyar Kab. Gianyar Provinsi Bali.

15) Copy Nota Dinas Nomor: B/ND-101/VII/2019/ Biarkorkom tanggal 16 Mei 2019 Perihal Permohonan persetujuan Penyimpanan dana TWP AD sebesar Rp35.000.000.000,00 sebagai Fasilitas SKBDN PT. Griya Sari Harta antara Direktur Utama TWP AD dan Direktur Biarkorkom.

Hal. 287 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Keputusan Penunjukan Pengembang  
Nomor: SKPP/08/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.

17) Copy Surat Nomor: B/549/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 Perihal Penarikan dana TWP AD yang dijadikan jaminan SKBDN oleh PT.Griya Sari Harta di Bank BNI Cabang Menteng.

18) Copy Surat Perintah Nomor: Sprin/727/X/ 2019 tanggal 11 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Sekretaris Dirku AD selaku Bendahara TWP AD An. Hendra Prawira.

19) Copy Rekapitulasi Penyaluran dan KPR Swakelola TWP AD tahap I s.d VI tanggal September 2019.

20) Copy Slip Deposito Bank BRI No. DC 3825694 tanggal 26 Januari 2019 sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

21) Copy Slip setoran Bank BRI ke Bank BRI No Rekening 0018-01-002211-30-7 sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) tanggal 29 Mei 2019.

22) Copy Slip Deposito Bank Yudha Bhakti no rekening 0104158775 sebesar Rp30.966.000.000, 00 (tiga puluh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah).

23) Copy Slip setoran Bank Yudha Bhakti no rekening 0104158775 ke Bank BRI No Rekening 0018-01-002211-30-7 sebesar Rp30.966.000.000, 00 (tiga puluh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah).

24) Copy Slip Bilyet Giro No. GGJ10540 Bank BRI No rekening 0018-01-00001430 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tanggal 02 April 2019.

25) Copy Slip Setoran Bank BRI No rekening 0018-01-000014-30-1 ke Bank BRI No Rekening 0018-01-002211-30-7 sebesar Rp10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar rupiah) tanggal 02 April 2019.

26) Copy Slip Bilyet Giro No. GGJ10546 Bank BRI No rekening 0018-01-000014-30-1 sebesar Rp43.044.953.000,00 (empat puluh tiga miliar empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 29 Mei 2019.

27) Copy Slip Setoran Bank BRI No rekening 0018-01-000014-30-1 ke Bank BRI No Rekening 0018-01-002211-30-7 sebesar Rp43.044.953.000, 00 (empat puluh tiga miliar empat puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 29 Mei 2019.

28) Copy Surat Perintah Nomor: Sprin/3687/ IX/2019 tanggal 11 Maret 2019 Tentang Penyaluran Dana KPR Swakelola TWP AD dan Rendalwas.

29) Copy Surat Nomor: B/38/IX/2019/TWP tanggal 23 September 2019 Perihal Pendebetan rekening Giro sebesar

Hal. 288 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rp160.437.220.000,00 (seratus enam puluh miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

30) Copy Surat Nomor: B/39/IX/2019/TWP tanggal 23 September 2019 Perihal Pencairan dan Pendebetan Deposito sebesar Rp270.000.000.000 ,00 (dua ratus tujuh puluh miliar rupiah).

31) Copy Slip Deposito BRI No. DC 3824950 tanggal 11 Agustus 2019 sebesar Rp270.000.000. 000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar rupiah).

32) Copy Slip Setoran Bank BRI No. Rekening 0018-01-000687-40-2 ke Bank BRI No Rekening 0018-01-002211-30-7 tanggal 23 September 2019 sebesar Rp270.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar rupiah).

33) Copy Slip Setoran Bank BRI No Rekening 0018-01-000687-40-2 ke Bank BRI No Rekening 0018-01-002211-30-7 tanggal 23 September 2019 sebesar Rp160.437.220.000,00 (seratus enam puluh miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

34) Addendum IV atas perjanjian kerja sama antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 125-II/2013 Nomor: B.145-DIR/HBL/02/ 2013 tanggal 21 Maret 2019.

35) Copy Perjanjian Kerja sama antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tentang Penggunaan dan Pemberian Jasa Pelayanan Publik Nomor: Kerma/3/III/2019 dan Nomor BRI B-431-DIR/NS/03/2019 tanggal 21 Maret 2019.

36) Copy Perjanjian Kerja sama Antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang Penggunaan dan Pemberian Jasa Pelayanan Publik Nomor: Kerma/10/III/2020 B.512-DIR INS/03 tanggal 03 Maret 2020.

37) Copy Addendum II Perjanjian Kerja sama Antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tentang Penggunaan dan Pemberian Jasa Pelayanan Publik Nomor: Addendum/1/V/2021 dan Nomor B-799-DIR/NS/ 2020 tanggal 31 Mei 2021.

38) Copy Nota Kesepahaman Antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tentang Pemanfaatan Jasa Perbankan Nomor: Kerma/4/ III/2019, Nomor DIR/135 tanggal 21 Maret 2019.

39) Copy Nota Kesepahaman Antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tentang Pemanfaatan Jasa Perbankan Nomor: Kerma/11/ III/2020, Nomor: DIR/182/2020 tanggal 23 Maret 2020.

Hal. 289 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Copy Addendum II Perjanjian Kerjasama Antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tentang Penggunaan dan Pemberian Jasa Pelayanan Bank Nomor: Addendum/2/V/2021, Nomor: DIR/422/2021 tanggal 31 Mei 2021.

41) Copy Perjanjian Kerjasama Antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penggunaan dan Pemberian Jasa Pelayanan Produk Perbankan Nomor: Kerma/5/III/2019, Nomor: DIR/PKS/9/2019 tanggal 21 Maret 2019.

42) Copy Addendum I Perjanjian Kerjasama Antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penggunaan dan Pemberian Jasa Pelayanan Produk Perbankan Nomor: Kerma/22/VII/2020, Nomor DIR/PKS/24/2020 tanggal 24 Juli 2020.

43) Rekening Koran Bank BRI No Rekening 0018-01-002211-30-7 An. TWP AD Periode Januari 2019 sampai dengan Periode Desember 2020.

44) Rekening Koran Bank BRI No Rekening 0018-01-001895-30-2 An. TWP AD Periode Maret 2019 sampai dengan Periode Januari 2020.

45) Rekening Koran Bank BNI No Rekening 084-3702670 an. TWP AD Periode 01 Mei 2019 sampai dengan Periode Desember 2020.

46) Rekening Koran Bank BNI No Rekening 084-0450736 an. TWP AD Periode 01 Mei 2019 sampai dengan Periode Februari 2020.

47) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Januari 2019 Nomor: B/131/II/2019 tanggal 21 Februari 2019.

48) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Februari 2019 Nomor: B/174/III/2019 tanggal 01 Maret 2019.

49) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Maret 2019 Nomor: B/ND-03/IV/2019 tanggal 30 April 2019.

50) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan April 2019 Nomor: B/ND-10A/V/2019 tanggal 23 Mei 2019.

51) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Mei 2019 Nomor: B/ND-15/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019.

52) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Juni 2019 Nomor: B/ND-26/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019.

53) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Juli 2019 Nomor: B/ND-44/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019.

54) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Agustus 2019 Nomor: B/804/IX/2019 tanggal 30 September 2019.

Hal. 290 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
55) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan September 2019 Nomor: B/897/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019.

56) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Oktober 2019 Nomor: B/969/XI/2019 tanggal 29 November 2019.

57) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan November 2019 Nomor: B/1104/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019.

58) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Desember 2019 Nomor: B/36/I/2020 tanggal 24 Januari 2020.

59) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Januari 2020 Nomor: B/130/II/2020 tanggal 28 Februari 2020.

60) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Februari 2020 Nomor: B/185/III/2020 tanggal 31 Maret 2020.

61) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Maret 2020 Nomor: B/291/IV/2020 tanggal 30 April 2020.

62) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan April 2020 Nomor: B/377/V/2020 tanggal 29 Mei 2020.

63) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Mei 2020 Nomor: B/498/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020.

64) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Juni 2020 Nomor: B/550/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020.

65) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Juli 2020 Nomor: B/666/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.

66) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Agustus 2020 Nomor: B/738/IX/2020 tanggal 24 September 2020.

67) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan September 2020 Nomor: B/807/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020.

68) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Oktober 2020 Nomor: B/865/XI/2020 tanggal 17 November 2020.

69) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan November 2020 Nomor: B/921/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.

70) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Desember 2020 Nomor: B/30/I/2021 tanggal 29 Januari 2021.

71) Copy 1 (satu) bundel Buku Kas Bank Dana TWP Periode Bulan Maret 2019 sampai dengan Bulan Desember 2020.

Hal. 291 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Slip Penarikan Bilyet Giro Bank BRI Nomor: rekening 0018-01-001895-30-2 dengan Nomor: GGJ107341 tanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

73) 1 (satu) bundel Cek Bank BRI Nomor: rekening 0018-01-001895-30-2 An. TWP AD Nomor Seri CGJ 107326 sampai dengan CGJ 107350.

74) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: SPP/249/VII/2019 Tanggal 16 Juli sebesar Rp. 35.000.000. 000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

75) Slip Penarikan Bilyet Giro Bank BRI Nomor: Rekening 0018-01-002211-30-7 an. TWP AD dengan Nomor CGG800914 tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

76) 1 (satu) bundel Cek Bank BRI Nomor: rekening 0018-01-002211-30-7 An. TWP AD Nomor Seri CGG 800901 sampai dengan CGG 800925.

77) Slip Pengiriman Uang Bank BRI dari rekening BRI No Rekening 0018-01-002211-30-7 An. TWP AD ke rekening Bank BRI Nomor: Rekening 0815755399 An. Terdakwa-1 18 Juli 2019 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

78) 1 (satu) bundel Cek Bank BNI No Rekening 0843702670 an. TWP AD Nomor: Seri CG 341211 sampai dengan CG 341220.

79) Slip Penarikan Uang berupa Cek Bank BNI Nomor CG 341441 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 dari rekening BNI No Rekening 0843702670 an. TWP AD di pindah bukukan ke rekening Bank BNI Nomor Rekening 0823059696 An. Terdakwa-1 02 Oktober 2019 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

80) 1 (satu) bundel Cek Bank BNI No Rekening 0843702670 an. TWP AD Nomor Seri CG 341431 sampai dengan CG 341440.

81) Kwitansi Bentuk KU-17 Tanggal 05 November 2019 perihal penyerahan Cek BNI No.CG 341475 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari Terdakwa-1 kepada Desmalina.

82) Slip Penarikan Uang berupa Cek Bank BNI Nomor CG 341475 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 dari rekening BNI No Rekening 0843702670 an. TWP AD di pindah bukukan ke rekening Bank BNI Nomor Rekening 0823059696 An. Terdakwa-1 02 Oktober 2019 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

83) Copy Lampiran 5 Nota Dinas Kadiv Biarkorin Nomor B/ND.40/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 Posisi Hutang sebesar

Hal. 292 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rp17.676.200.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) Posisi 30 Juni 2019.

84) Copy Surat Nomor: B/541/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 Perihal Pejelasan Catatan Hutang PT. Griya Sari Harta.

85) Berita acara serah terima Nomor: BAST:1/ VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019 Perihal pengembalian pinjaman dana KPR Swakelola kepada pihak kedua.

86) Formulir kiriman bunga deposito Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) ke rekening 0843702670 bulan Maret 2020 dan bulan April 2020.

87) Formulir kiriman bunga deposito Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke rekening 001801002211307 bulan Juli 2019, Agustus 2019, September 2019, Oktober 2019 dan bulan Desember 2019.

88) Bukti setor tunai Bank Mandiri sebesar USD 1000,00 (seribu dolar amerika).

89) Asli surat PT. Griya Sari Harta Nomor: GSH/04/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 perihal permohonan Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Graha Sari Harta sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

90) Copy Surat Persetujuan oleh I Made Sutarna selaku Komisaris PT. Griya Sari Harta tanggal 24 Mei 2019 perihal untuk melakukan Tindakan hukum.

91) Copy Deposito No Bilyet PAB 1317641 tanggal 24 Mei 2019 dengan nominal Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) An. Terdakwa-1 nomor rekening Bank BNI 0827341769.

92) Asli Tanda terima Angunan Nomor: WJS/ 8.1/021 tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa-1.

93) Asli Surat Keputusan Kredit Nomor: JDM/ 2.1/1397/R tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh I Nyoman Padma Yasha selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

94) Asli Perjanjian Kredit Nomor PK: 102/JDM/ PK-CCC/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Graha Sari Harta dan I Nyoman Padma Yasha selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

95) Asli Perjanjian Gadai Nomor: 015/JDM/ GADAI/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang ditanda- tangani oleh Terdakwa-1 dan I Nyoman Padma Yasha.

96) Asli Surat Kuasa oleh Terdakwa-1 tanggal 27 Mei 2019 kepada I Nyoman Padma Yasha untuk atas nama pemberi kuasa memperpanjang, memindahkan, memblokir dan mencairkan/ mendebet Deposito berjangka pada BNI Kantor Cabang Senayan terhadap Deposito No Bilyet PAB 1317641 tanggal 24 Mei 2019 dengan nominal Rp10.000.000.000,00

Hal. 293 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sepuluh miliar rupiah) An. Terdakwa-1 nomor rekening Bank BNI 0827341769.

97) Surat Pernyataan oleh Terdakwa-1 tanggal 27 Mei 2019 yang menerangkan dan menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenarnya bahwa guna menjamin fasilitas kredit atas nama PT. Griya Sari Harta dengan telah menyerahkan jaminan Berupa Asli Bilyet Deposito nomor Bilyet PAB 1317641.

98) Asli surat PT. Griya Sari Harta Nomor: GSH/30/XI/GSH/2019 tanggal 29 November 2019 perihal permohonan Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Graha Sari Harta sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

99) Asli Surat Keputusan Kredit Nomor: JDM/ 2.1/1397/R tanggal 04 Desember 2019 yang ditandatangani oleh I Nyoman Padma Yasha selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

100) Asli Perjanjian Kredit Nomor PK: 239/JDM/ PK-CCC/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Griya Sari Harta dan I Nyoman Padma Yasha selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

101) Asli Perjanjian Gadai Nomor: 031/JDM/ GADAI/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 dan I Nyoman Padma Yasha.

102) Asli Surat Kuasa oleh Terdakwa-1 tanggal 05 Desember 2019 kepada I Nyoman Padma Yasha untuk atas nama pemberi kuasa memperpanjang, memindahkan, memblokir dan mencairkan/mendebet Deposito berjangka pada BNI Kantor Cabang Senayan terhadap Deposito Nomor Bilyet PAB 1317641.

103) Surat Pernyataan oleh Terdakwa-1 tanggal 05 Desember 2019 yang menerangkan dan menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenarnya bahwa guna menjamin fasilitas kredit atas nama PT. Griya Sari Harta dengan telah menyerahkan jaminan Berupa Asli Bilyet Deposito nomor Bilyet PAB 1317641.

104) Asli Surat Persetujuan dan kuasa tanggal 22 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Siti Nurhayati selaku pemberi kuasa untuk meminjam uang dan menjaminkan surat-surat atau dokumen yang diperlukan.

105) Copy surat PT. Griya Sari Harta Nomor: GSH/02/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal permohonan Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Griya Sari Harta sebesar Rp35.000.000.000, 00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

106) Copy Deposito No Bilyet PAB 1371626 tanggal 18 Juli 2019 dengan nominal Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) An.Terdakwa-1 Nomor rekening Bank BNI 08390 42709.

Hal. 294 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanda terima Angunan Nomor: WJS/ 8.1/031 tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa-1.

108) Asli Surat Keputusan Kredit Nomor: JDM/ 2.1/2006/R tanggal 23 Juli 2019 yang ditanda- tangani oleh Indra Zulkarnaen selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

109) Asli Perjanjian Kredit Nomor: 141/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ditanda- tangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Griya Sari Harta dan Indra Zulkarnaen selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

110) Asli Perjanjian Gadai Nomor: 022/JDM/ GADAI/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ditanda- tangani oleh Terdakwa-1 dan Indra Zulkarnaen.

111) Asli Surat Kuasa oleh Terdakwa-1 tanggal 27 Mei 2019 kepada Indra Zulkarnaen untuk atas nama pemberi kuasa memperpanjang, memindah- kan, memblokir dan mencairkan/mendebet Deposito berjangka pada BNI Kantor Cabang Menteng terhadap Deposito Deposito No Bilyet PAB 1371626 tanggal 18 Juli 2019 dengan nominal Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) An. Terdakwa-1 Nomor rekening Bank BNI 0839042709.

112) Copy Surat Persetujuan dan kuasa tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Siti Nurhayati selaku pemberi kuasa untuk meminjam uang dan menjaminkan surat atau dokumen yang diperlukan.

113) Copy Surat PT. Griya Sari Harta Nomor: 03/VII/GSH/2019 tanggal 23 Juli 2019 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Griya Sari Harta sebesar Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

114) Copy surat PT. Griya Sari Harta Nomor: 08/1/GSH/2019 tanggal 16 Januari 2020 perihal permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Griya Sari Harta sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

115) Asli Surat Keputusan Kredit Nomor: JDM/ 2.1/166/R tanggal 22 Januari 2020 yang ditanda- tangani oleh Agung Sukardhono selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

116) Asli Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 141/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Griya Sari Harta dan Agung Sukardhono selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

117) Asli Surat PT. Griya Sari Harta Nomor: 02/VII/GSH/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Permohonan Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur Utama PT. Griya Sari Harta sebesar Rp17.000.000.000, 00 (tujuh belas miliar rupiah).

Hal. 295 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118) Asli surat perintah penitipan dan terima Agunan Nomor: WJS/ 8.1/036 tanggal 21 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa-1 berupa jaminan tabungan Nomor Rekening 0846625873 senilai Rp 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).  
119) Asli Surat keputusan kredit Nomor: JDM/ 2.1/2265/R tanggal 21 Agustus 2019 yang ditanda-tangani I Nyoman Padma Yasha selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

120) Asli Perjanjian Kredit Nomor PK: 160/JDM/ PK-CCC/2019 tanggal 21 Agustus 2019 ditanda- tangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur Utama PT. Griya Sari Harta dan I Nyoman Padma Yasha selaku pimpinan SKM Jakarta Sudirman.

121) Asli Perjanjian Gadai Nomor: 024/JDM/ GADAI/2019 tanggal 21 Agustus 2019 ditanda- tangani oleh Terdakwa-1 dan I Nyoman Padma Yasha serta saksi Siti selaku pemberi kuasa untuk menjamin pembayaran hutang pokok berupa tabungan Nomor rekening 0846625873 sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) No Rek 0846625873 pada Bank BNI.

122) Asli Surat Kuasa oleh Terdakwa-1 tanggal 21 Agustus 2019 kepada I Nyoman Padma Yasha untuk atas nama pemberi kuasa memperpanjang, memindahkan, memblokir dan mencairkan/ mendebet tabungan pada BNI Kantor Cabang Menteng terhadap tabungan Nomor rekening 0846625873.

123) Surat Persetujuan dan kuasa tanggal 16 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Siti Nurhayati selaku pemberi kuasa untuk meminjam uang dan menjamin surat-surat atau dokumen yang diperlukan.

124) Copy surat PT. Griya Sari Harta Nomor: 20/VIII/GSH/2019 tanggal 21 Agustus 2019 perihal permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Griya Sari Harta sebesar Rp 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).

125) Asli surat PT. Griya Sari Harta Nomor: 21/ II/GSH/2019 tanggal 19 Februari 2020 perihal permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Griya Sari Harta sebesar Rp 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).

126) Asli Surat keputusan kredit Nomor: JDM/2.1/ 37/R tanggal 24 Februari 2020 yang ditanda- tangani I Nyoman Padma Yasha selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

127) Asli Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 160/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Griya Sari Harta dan I Nyoman Padma Yasha selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman berupa perpanjangan waktu.

Hal. 296 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10-24129 tanggal 14 Juni 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Otomas Multifinance.

129) Copy Akta Notaris Nomor: 115 tanggal 30 Mei 2013 yang dibuat oleh Notaris Zainuddin Notaris di Jakarta Pusat Perihal Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Otomas Multifinance.

130) Copy Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT.Otomas Multifinance tanggal 02 Oktober 2019.

131) Copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0347719 tanggal 18 Oktober 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Otomas Multifinance.

132) Copy Akta Notaris Nomor: 14 tanggal 03 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris Mis Hestungkoro Notaris di Cibinong Perihal Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT.Otomas Multifinance.

133) Copy Akta Notaris Nomor: 15 tanggal 03 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris Mis Hestungkoro Notaris di Cibinong Perihal jual Beli Saham PT.Otomas Multifinance.

134) Copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0373328 tanggal 16 Desember 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Otomas Multifinance.

135) Copy Akta Notaris Nomor: 54 tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris Mis Hestungkoro Notaris di Cibinong Perihal Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Otomas Multifinance.

136) Copy Surat PT. Otomas Multifinance kepada Kepala Eksekutif Pengawas IKNB UP. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB Nomor: 3942/DIR-OMF/SRT/1/2010 tanggal 07 Januari 2020 Perihal laporan Perubahan Pemegang Saham PT. Otomas Multifinance.

137) Copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0198027 tanggal 23 April 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Otomas Multifinance.

138) Copy Akta Notaris Nomor: 08 tanggal 09 April 2019 yang dibuat oleh Notaris Mis Hestungkoro Notaris di Cibinong Perihal Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Otomas Multifinance.

Hal. 297 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rekening Koran PT. Otomas Multifinance pada BANK BNI 46 Nomor rekening 0216530681 periode 30 Juli 2019 s.d. 31 Oktober 2019.

140) Copy 1 (satu) Bundel Rincian Dana masuk dari saudara Sugito.

141) Copy Rincian Pengeluaran Dana PT. Otomas Multifinance.

142) Copy 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana Sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

143) Copy 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana Sebesar Rp8.874.213.146,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu seratus empat puluh enam rupiah) atas nama Muhamad Sugito.

144) Copy Dokumen Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Otomas Multifinance.

145) Foto copy Dokumen Surat Keputusan Persetujuan Kredit dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Menteng No: MTG/676/ R tanggal 15 Oktober 2019.

146) Copy Rekening Koran BNI Cabang Menteng yang diterbitkan BNI Cabang Bumi Serpong Damai Nomer Rekening 0863605313 atas nama Muhamad Sugito periode 14 Oktober 2019 s/d 21 Februari 2020.

147) Copy Rekening Permohonan Penggunaan Dana Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) dari PT. Otomas Multifinance No. 3501/ DIR-OMF/SRT/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019.

148) Copy Tanda Terima Jaminan Dokumen Agunan dari PT. Otomas Multifinance.

149) Copy Notulen Rapat tanggal 15 Januari 2021 dengan agenda rapat status atas dana Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah), Kepengurusan, Rencana Bisnis dan Investasi.

150) Copy Slip Bank BNI Sumber dari Ni Putu Purnama Sari No. Rek 827786662 kepada Yasser Arafat Suaidy Bank Mandiri No. Rek 1200090419792 sebesar dana Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

151) Copy Slip Bank BNI Sumber dari Ni Putu Purnama Sari No. Rek 827786662 kepada Yasser Arafat Suaidy Bank Mandiri No. Rek 1200090419792 sebesar dana Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

152) Copy Slip Bank BNI Sumber dari Ni Putu Purnama Sari No. Rek 827786662 kepada Yasser Arafat Suaidy Bank Mandiri No. Rek 1200090419792 sebesar dana Rp1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).

Hal. 298 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Asli Tanda Terima No: 012/08/2019 dari Yasser Arafat Suaidy kepada yang menerima Bendahara PP FHI atas nama Aisa Rurkinantia, S.E., M.M sebesar dana Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Keterangan Dana Sponsorship dari Ibu Ni Putu Purnama Sari (PT. Griya Sari Harta) untuk Kejurnas Indoor.

154) Asli Tanda Terima No: 011/08/2019 dari Yasser Arafat Suaidy kepada yang menerima Bendahara PP FHI atas nama Aisa Rurkinantia, S.E., M.M sebesar dana Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Keterangan Dana Sumbangan dari Terdakwa-1 untuk Rakernas.

155) Asli Tanda Terima No: 017/07/2019 dari Yasser Arafat Suaidy kepada yang menerima Bendahara PP FHI atas nama Aisa Rurkinantia, S.E., M.M sebesar dana Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Keterangan Dana Sumbangan dari Terdakwa-1 untuk Seleksi Tim Nas.

156) Asli Rekening Koran No. Rek 1200090419792 an. Yasser Arafat Suaidy Cabang KCP Jkt Ancol keterangan Transfer Dari BP TWP AD 11728 sebesar dana Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

157) Rekap Arus Kas Dana Sumbangan dari Terdakwa-1 Ke Rekening Yasser Arafat Suaidy keterangan tanggal 03 Juli terima dari Yus Adi sebesar dana Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan di tanggal 03 Juli Pembayaran seleksi Timnas sebesar dana Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

158) Asli Tanda Terima No: 010/10/2019 dari Yasser Arafat Suaidy kepada yang menerima Bendahara PP FHI atas nama Aisa Rurkinantia, S.E., M.M sebesar dana Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Keterangan Dana Sponsorship dari Ibu Ni Putu Purnama Sari (PT. Griya Sari Harta Untuk Try Out Tim Nas Ke Praha).

159) Asli Rekening Koran No. Rek 1200090419792 an. Yasser Arafat Suaidy Cabang KCP Jkt Ancol keterangan Transfer dari Sdri Ni Putu Purnama Sari Keterangan Trf Inw CN Bank BNI Bandung untuk BPK Yus sebesar dana Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Transfer dari Sdri Ni Putu Purnama Sari Keterangan Trf Inw RTGS PT. BNI (persero), TBK Sdri. Ni Putu Purnama Sari sebesar dana Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

160) Asli Rekening Koran No. Rek 12000904 19792 an. Yasser Arafat Suaidy Cabang KCP Jkt Ancol keterangan Transfer dari Sdri Ni Putu Purnama Sari Keterangan Trf Inw RTGS PT. BNI (persero), TBK Sdri. Ni Putu Purnama Sari 120222 dana Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

161) Asli Tanda Terima No: 016/11/2019 dari Melylan Delin Kelatow kepada yang menerima Bendahara PP FHI atas nama Aisa Rurkinantia, S.E., M.M sebesar dana Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Keterangan Dana Sumbangan dari Terdakwa-1 untuk Akomodasi Tim Nas.

Hal. 299 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
162) Copy Rekening Tahap Xpresi Bank BCA Cabang KCU  
Alam Sutra Atas Nama Melylan Delin Kelatow No. Rek  
6040897311 periode November 2019.

163) Asli Tanda Terima No: 015/01/2020 dari Melylan Delin Kelatow kepada yang menerima Bendahara PP FHI atas nama Aisa Rurkinantia, S.E., M.M sebesar dana Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) Keterangan Dana Sumbangan dari Terdakwa-1 untuk Pembayaran Lawyer di Swiss.

164) Copy Rekening Tahap Xpresi Bank BCA Cabang KCU Alam Sutra Atas Nama Melylan Delin Kelatow No. Rek 6040897311 periode Januari 2020.

165) Asli Proposal Kualifikasi PON XX 2020 Indoor Hockey.

166) Asli Laporan Kegiatan Babak Kualifikasi Hockey Indoor PON XX Papua.

167) Asli Proposal Training CAMP Hockey Praha Ceko 5 November 2019 s.d 21 November 2019.

168) Asli Laporan Training CAMP Hockey Praha Ceko 5 November 2019 s.d 21 November 2019.

169) Asli Proposal Rapat Kerja Nasional 2020.

170) Asli Laporan Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Federasi Hockey Indonesia (FHI) tahun 2019.

171) Copy Aplikasi Penerbitan *Standby Letter Of Credit* (SBLC)/APSBLC) tanggal 23 Juli 2019 yang di tandatangani oleh Pemohon Terdakwa-1.

172) Copy *Debit Advice* Bank BNI tanggal 29 Juli 2019 yang menerangkan Nomor SBLC Ref ISMTG00028L.19 dengan margin deposit Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

173) Copy *Formatted Outward SWIF Message Details* yang menerangkan Nama BANK BNI (Persero), No SBLC ISMTG00028L.19, tanggal 26 Juli 2019, daluarsa 31 Januari 2020, Pemohon /Applicant TWP Ad, Jumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) penerima PT.Griya Sari Harta.

174) Asli Konfirmasi Rekening atas nama TWP AD No rekening 0841581431 tanggal 26 Juli 2019 yang dtandatangani oleh Sdr. Desmalina.

175) Copy Perjanjian Gadai Nomor: 2019/MTG/ 008/Gadai antara Terdakwa-1 dan Eddy Rusman, SP tanggal 24 Juli 2019.

176) Copy Surat Kuasa memblokir dan mencairkan rekening Tabungan yang ditanda tangani oleh Terdakwa-1 tanggal 26 Juli 2019.

Hal. 300 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
177) Copy Surat PT. Griya Sari Harta Nomor: 001/INV/TWP. AD/2019/07 tanggal 12 Juli 2019 perihal permohonan Pembayaran Tagihan kepada Bendahara TWP AD yang di tandatangani oleh Ni Putu Purnamasari.

178) Copy Surat dari PT. Griya Sari Harta tanpa nomor tanggal 30 Juli 2019 tentang Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi SBLC.

179) Copy Surat Keputusan Penunjukan Pengembang Nomor SKPP/08/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.

180) Copy 1 (satu) Bundel Rekomendasi KPR Swakelola Tahap V tahun 2017/2018 tanggal 10 Juli 2018.

181) Copy *Advice Of Document Claim Arrival* tanggal 30 Juli 2019.

182) Copy *Debit Advice* tanggal 30 Juli 2019.

183) Copy surat Nomor: 01/TWP-AD/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 perihal Persetujuan Pembayaran Klaim yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 sebagai Direktur Keuangan TWP AD.

184) Copy Slip Pencairan Dana No.002/TWPAD/ 2019/07 tanggal 30 Juli 2019.

185) Copy Petikan Keputusan Presiden Nomor: 27/ABRI/Tahun 1987 tentang Pengangkatan Para Taruna Lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Menjadi Perwira Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

186) Copy Petikan Keputusan Presiden Nomor: 65/TNI/Tahun 2013 tanggal 03 Oktober 2013 tentang Kenaikan pangkat dari Kolonel menjadi Brigadir Jenderal TNI.

187) Rekening koran Bank BNI 46 Cabang Menteng nomor rekening 0827341769 periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020.

188) Rekening koran Bank BNI 46 Cabang Menteng nomor rekening 0846625873 periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020.

189) Rekening koran Bank BNI 46 Cabang Menteng nomor rekening 0839042709 periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020.

190) Rekening koran Bank BNI 46 Cabang Menteng nomor rekening 0823059696 periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020.

191) Rekening koran Bank BNI 46 Cabang Menteng nomor rekening 0815755399 periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020.

192) Rekening koran palsu Bank BNI 46 Cabang Menteng nomor rekening 0823059696 periode Oktober 2019 sampai dengan April 2020.

Hal. 301 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 yang menerangkan benar telah memerintahkan staf BNI yang saldonya tidak sesuai dengan system BNI yang terdapat pada rekening BNI no rekening 0823059696.

194) Copy Akta Notaris Nomor: 11 tanggal 07 November 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Griya Sari Harta yang dibuat oleh Notaris Ketut Neli Asih, S.H. Notaris di Kabuapten Badung.

195) Copy Akta Notaris Nomor: 01 tanggal 02 Mei 2016 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Griya Sari Harta yang dibuat oleh Notaris Ni Putu Raka Sukadani, S.H. Notaris di Kabupaten Tabanan.

196) Copy Akta Notaris Nomor: 09 tanggal 18 September 2017 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Griya Sari Harta yang dibuat oleh Notaris Subhan Rolly Sahrial, SH Notaris di Kabupaten Tabanan.

197) Copy Akta Notaris Nomor: 03 tanggal 06 Oktober 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Griya Sari Harta yang dibuat oleh Notaris Subhan Rolly Sahrial, SH Notaris di Kabupaten Tabanan.

198) Copy Akta Notaris Nomor: 58 tanggal 21 Mei 2019 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Sari Harta yang dibuat oleh Notaris Subhan Rolly Sahrial, SH Notaris di Kabupaten Tabanan.

199) Copy Akta Notaris Nomor: 05 tanggal 19 Agustus 2019 tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Griya Sari Harta yang dibuat oleh Notaris Subhan Rolly Sahrial, SH Notaris di Kabupaten Tabanan.

200) Copy Akta Notaris Nomor: 53 tanggal 16 Juli 2021 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Sari Harta yang dibuat oleh Notaris Juanita Lestia Rini, SH Notaris di Jawa Barat.

201) Copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-0004471ER/WPJ.17/KP.0103/2012 tanggal 09 November 2012 atas nama Perusahaan PT. Griya Sari Harta.

202) Copy Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 220816806910 tanggal 28 November 2014 atas nama Perusahaan PT. Griya Sari Harta.

203) Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 7981/22-08/BPPT/SIUP-K/XI/2014 tanggal 28 November 2014 atas nama Perusahaan PT. Griya Sari Harta.

204) Copy NPWP atas nama Perusahaan PT. Griya Sari Harta Nomor: 31.625.350.9.901.000.

205) Copy Dokumen Perubahan Data Perusahaan PT. Griya Sari Harta.

Hal. 302 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Laporan Keuangan PT. Griya Sari Harta terhadap Penggunaan Uang Sebesar:

- a) Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b) Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
- c) Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).
- d) Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
- e) Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

207) Rekening Koran Bank BNI 46 Nomor rekening: 2389358991 Periode Mei 2019 sampai dengan Juni 2020 atas nama PT. Griya Sari Harta.

208) Rekening Koran Bank BNI 46 Nomor rekening: 1127059993 Periode Mei 2019 sampai dengan Desember 2020 atas nama PT. Griya Sari Harta.

209) Rekening Koran Bank BNI 46 Nomor rekening: 0827786662 Periode Mei 2019 sampai dengan Desember 2020 atas nama Ni Putu Purnama Sari.

210) Rekening Koran Bank BNI 46 Nomor rekening: 0840380483 Periode Mei 2019 sampai dengan Desember 2020 atas nama PT. Griya Sari Harta.

211) Rekening Koran Bank BNI 46 Nomor rekening: 0827774124 Periode Mei 2019 sampai dengan Desember 2020 atas nama PT. Griya Sari Harta.

212) Rekening Koran Bank BNI 46 Nomor rekening: 0844767077 Periode Mei 2019 sampai dengan Desember 2020 atas nama PT. Griya Sari Harta.

213) Copy 1 (satu) Bundel Laporan Transfer dana ke PT. Otomas Multifinance beserta slip transfer.

214) Copy 1 (satu) Bundel Laporan Transfer dana ke Terdakwa-1 beserta slip transfer.

215) Copy Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat dengan dan PT. Griya Sari Harta Nomor: PKS/23/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.

216) Copy Addendum Nomor: ADM/23a/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 terhadap Perjanjian Kerja Sama Antara Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat dengan dan PT. Griya Sari Harta Nomor: PKS/23/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.

217) Copy Addendum Nomor: ADM/23b/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 terhadap Perjanjian Kerja Sama Antara Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat dengan dan PT. Griya Sari Harta Nomor: PKS/23/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.

218) Copy Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat dengan Korem 161/Wira Sakti dan PT. Griya Sari Harta Nomor Surat TWP

Hal. 303 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
AD/PS/441/V/ 2018, Nomor Surat Korem 161/Wira Sakti: B/612/ V/2018, Nomor Surat Pengembang: GSH/23/V/ 2018 tanggal 31 Mei 2018.

219) Copy Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat dengan Divisi Infanteri 3 Kostrad dan PT. Griya Sari Harta Nomor Surat TWP AD: PKS/187/ XII/2018, Nomor Surat Divisi Infanteri 3 Kostrad: B-13/I/2019, Nomor Surat Pengembang: 01/GSH/ XII/2018 tanggal 3 Desember 2019.

220) Copy Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat dengan Kodam IX Udayana dan PT. Griya Sari Harta Nomor Surat TWP AD: PKS/01/V/2019, Nomor Surat Kodam IX/Udy: PKS/01/V/2019, Nomor Surat Pengembang: PKS/02/V/2019 tanggal 24 Mei 2019.

221) Copy Dokumen Addendum Perjanjian Kerja Sama Antara Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat dengan Kodam IX Udayana dan PT. Griya Sari Harta Nomor Surat TWP AD: ADM/ /XI/2019 terhadap Perjanjian Kerja Sama, Nomor 01,01,02/V/2019 tanggal 25 November 2019.

222) Foto Proses pembelian saham PT. Otomas Multifinance.

223) Foto Pengajuan kredit *Colateral Cash Credit* (C3) senilai Rp35.000.000.000,00.

### b. Barang-barang:

1) Saham di PT. Otomas Multifinance sebesar 40.53 % dengan Ekuivalen Rp40.525.250.000,00 (empat puluh miliar lima ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh rupiah).

2) Asli Buku Tabungan BNI Cabang Menteng Norek. 0863496584 atas nama Muhamad Sugito.

3) Asli Buku Tabungan BNI Cabang Menteng Norek. 0863605313 atas nama Muhamad Sugito.

4) Pelakat Penghargaan Sponsor PT. Griya Sari Harta Pada Babak Kualifikasi Hockey Indoor PON XX Papua 2020.

5) 1 (satu) buah baju warna biru laut Kualifikasi Hockey Indoor PON XX Papua 2020.

6) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01829 tanggal 18 Juli 2020 atas tanah seluas 112 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Istri Sukaniawati.

7) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01830 tanggal 18 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali Cokorda Istri Sukaniawati.

Hal. 304 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01831 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali Cokorda Istri Sukaniawati.

9) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01832 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Istri Sukaniawati.

10) 1 (satu) kavling tanah dan Salinan Sertifikat Hak Milik nomor 01833 tanggal 12 Agustus 2020 atas tanah seluas 1805 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

11) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik nomor 01834 tanggal 12 Agustus 2020 atas tanah seluas 179 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

12) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik nomor 01835 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

13) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01836 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

14) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01837 tanggal 12 Agustus 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

15) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat nomor 01838 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

16) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Nomor 01839 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

17) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Nomor 01840 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

18) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01841 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

19) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01843 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

Hal. 305 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01844 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

21) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01845 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

22) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01846 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

23) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Nomor 01847 tanggal 12 Agustus 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

24) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01848 tanggal 12 Agustus 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

25) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01849 tanggal 12 Agustus 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

26) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01850 tanggal 12 Agustus 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

27) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01852 tanggal 12 Agustus 2020 atas tanah seluas 109 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

28) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2034 tanggal 11 Juli 2013 atas tanah seluas 723 M2 Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali atas nama Anak Agung Ngurah Rena.

29) 1 (satu) Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03732/2015 tanggal 9 Juni 2015 atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2034 tanggal 22 Januari 2013 dengan seluas tanah 723 M2 Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Pedungan.

30) Bangunan dan tanah seluas 719 M2 dan Asli 1 (satu) sertifikat tanah Hak Pakai No. 60 tanggal 23 Juli 2009 terletak di Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Kota Jakarta Timur atas nama Siti Nurhayati.

31) Bangunan dan tanah seluas 146 M2 dan asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 03225 tanggal 16 Januari 2015

Hal. 306 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Kota Jakarta Timur  
atas nama Siti Nurhayati.

32) Bangunan dan tanah seluas 145 M2 dan asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 03226 tanggal 16 Januari 2015 terletak di Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Kota Jakarta Timur atas nama Siti Nurhayati.

33) Bangunan dan tanah seluas 151 M2 dan asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 03227 tanggal 16 Januari 2015 terletak di Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Kota Jakarta Timur atas nama Muhammad Rizky Nur Kamrullah.

34) 1 (satu) unit Toyota Fortuner 2.4 VR2 AT Tahun 2016 warna hitam metalik, Nomor registrasi B 1537 TJL, nomor rangka MHFGB8636081938, Nomor mesin 26DCD88019 dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. M-12994114 atas nama Suswati, alamat Gg. Damai No. 28 Rt. 004/001 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Kota Jakarta Timur.

35) 1 (satu) unit Honda HR-V RY5 1.8 RS CVT CKD Tahun 2017 warna Abu-abu baja metalik, Nomor registrasi B 871 YA, Nomor rangka MHRRU5870HJ600681, Nomor mesin R18ZE1 104786 dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. N-01585302 atas nama Kasiyanto, alamat Kp. Sindangkarsa Rt. 003/004, Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok.

36) Sebidang tanah seluas 1.118 M2 dan asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik No. 319 terletak di Ds. Mangunkerta Kec. Cugenang Kab. Cianjur Jawa Barat atas nama R. Vera Veriana.

37) Sebidang tanah seluas 1.118 M2 dan asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik No. 322 terletak di Ds. Mangunkerta Kec. Cugenang Kab. Cianjur Jawa Barat atas nama R. Vera Veriana.

38) Bangunan dan tanah luas 1.550 M2 dan akta Jual Beli No. 292/2010 terletak di Jl. Kampung Cigarogol Rt. 04/02 Ds. Mekar Sari Kec. Cileungsi Kab. Bogor Jawa Barat, atas nama Siti Nurhayati.

39) Bangunan dan tanah luas 93 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 4065 terletak di Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara Kota Bogor Jawa Barat atas nama Munandar Wijaya Kusuma.

40) Bangunan dan tanah luas 69 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 4071 terletak di Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara Kota Bogor Jawa Barat atas nama Munandar Wijaya Kusuma.

41) Bangunan dan tanah luas 247 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 2250 tanggal 6 Oktober 2005 terletak di Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara Kota Bogor Jawa Barat atas nama Munandar Wijaya Kusuma.

42) Bangunan dan tanah seluas 287 M2 dan asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 139 tanggal 30 September 1981 terletak di Ds. Wiyung Kec. Karangpilang Kota Surabaya Jawa Timur atas nama Siti Nurhayati.

Hal. 307 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sebidang tanah seluas 104 M2 dan Asli 1 (satu) bendel Letter C No. 074 atas nama Aisyah Romlah Madasim Blok Gombang.

44) Sebidang tanah seluas 1750 M2 dan Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli No. 80/2001 tanggal 1 Juli 2021 atas nama Asep Wahyu dihadapan PPAT Alfian Faudi Mukdas, SH., M.Kn.

45) Sebidang tanah seluas 8400 M2 dan Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli No. 14/2001 tanggal 2 Februari 2021 atas nama Asep Wahyu dihadapan PPAT Alfian Faudi Mukdas, SH., M.Kn.

46) Sebidang tanah seluas 93 M2 dan Asli 1 (satu) bendel Letter C No. 047 atas nama Hudori H. Ismail Blok Gombang.

47) Sebidang tanah seluas 83 M2 dan Asli 1 (satu) bendel Letter C No. 101 atas nama Suwarma Blok Pari.

48) Sebidang tanah seluas 840 M2 dan Asli 1 (satu) bendel Letter C No. 104 atas nama Aisyah Romlah Madasim Blok Gombang.

49) Sebidang tanah seluas 195 M2 dan Surat Girik No. 1461 a.n. Sukatma lokasi Lengka Ciwidey Desa Panyocokan Kec. Ciwidey Kab. Bandung.

50) Sebidang tanah dan surat Girik No. 2438 a.n. Kartini, Cibogel Desa Panyocokan Kec. Ciwidey Kab. Bandung

51) Uang senilai USD 1000,00 (seribu dolar amerika serikat) di Bank Mandiri KC. Jakarta Falatahan a.n. Jampidmil untuk Perkara Norek. 1260010049129 yang diserahkan oleh Saksi Paulina Nurita Ratnasari selaku Kasi Pengujian dan Penelitian (Kasi Jalit Sdirku)

52) Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dititipkan/diserahkan oleh Notaris MIS Hestunggoro, S.H., M.Kn kepada Penyidik Koneksitas di Jampidmil.

53) Uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dititipkan oleh Sdr. Erick Dermawansyah kepada Tim Penyidik Koneksitas.

54) Uang sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang dititipkan/disetor oleh Sdr. Erick Dermawansyah ke Bank Mandiri KC Jkt Pondok Kelapa Norek 166-00-0387210-8, A.n. RPL 088 PDT Babinkum TNI untuk BB Otmilti II Jkt (Giro).

55). Uang senilai USD 10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) yang diserahkan oleh Letjen TNI (Purn) Dr. Sudirman, S.H. kepada Oditur Militer.

56) Tanah seluas 240 M2 dan Bangunan di atasnya seluas 387 M2 berikut Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00813 atas nama Irwan Tjahyono beralamat di Kel. Cipayung, Ciputat, Tangerang Jawa Barat yang dititipkan

Hal. 308 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Erick Dermawansyah, S.H. selaku Direktur  
Kepatuhan PT Otomas Multifinance.

57) Tanah dan Bangunan 3 (lantai) seluas bangunan 500m2 dengan Sertifikat Hak Milik No.AG 775788 10.03.10.12.1.00149 atas nama .H Taryumi Jazuli di Desa Cigondang Kec.Labuan Kab. Pandeglang Jawa Barat dan Akta Jual Beli No 50/2015 tanggal 08 Juni 2015 yang dititipkan oleh Sdr. Asep Misbah selaku kuasa dari Sdri. Lilis Widianingsih.

Telah diperlihatkan kepada para Terdakwa, para Saksi yang hadir dan para Ahli serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain serta dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan Oditur Militer Tinggi II Jakarta, maka oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut di atas dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai pasal 172 dan pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Oleh karenanya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai sangkalan para Terdakwa terhadap keterangan para Saksi sebagai berikut:

### 1. Terhadap keterangan Saksi-1.

Sangkalan Terdakwa-1:

- Bahwa uang yang dikelola TWP AD bukan uang negara melainkan uang Prajurit.

Sangkalan Terdakwa-2:

- Bahwa sertifikat yang diajukan terbit tahun 2014 atas nama Primkopad bukan atas nama perorangan karena waktu itu PT GSH belum memiliki ijin.

### 2. Terhadap keterangan Saksi-2.

Sangkalan Terdakwa-1:

- Bahwa TWP AD diluar core bisnis ada investasi lain yaitu Batu Bara.

Hal. 309 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id uang yang diterima dari Dirkuad bukan masuk ke Rekening Dirku TWP AD melainkan ke Rek. TWP AD.

c. Bahwa Petugas TWP AD tidak mendapat gaji, namun Tunjab dan Tunkin termasuk insentif dibayar oleh TWP AD.

d. Bahwa Dana TWP AD sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang semula berada di Rekening Giro BRI di Depositokan di BNI Cab Menteng dan TWP AD mendapatkan bonus sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), hal tersebut sudah Terdakwa-2 laporkan kepada Saksi-2 selaku Dirut TWP AD.

e. Bahwa dari bonus tersebut digunakan untuk Dana Komando, dan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk THR anggota.

f. Bahwa atas permintaan Saksi-2, lalu Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi-2 saat akan ke Libanon sebesar USD 10000.

Sangkalan Terdakwa-2:

- Bahwa Terdakwa-2 menanyakan kepada Saksi-2 tentang PKS yang di Gianyar tidak dilanjutkan.

### 3. Terhadap keterangan Saksi-17

Sangkalan Terdakwa-1:

- Bahwa tentang penandatanganan persetujuan istri, tidak pernah ditandatangani oleh Isteri Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 tidak pernah membawa surat persetujuan isteri.

Sangkalan Terdakwa-2:

- Terdakwa-2 tidak membicarakan *Cash Collateral Credit* saat pertemuan di Hotel Sangrila.

### 4. Terhadap keterangan Saksi-21.

Sangkalan Terdakwa-1:

- Bahwa tidak ada konfirmasi kepada Terdakwa-1 terkait transaksi penarikan tunai sesuai instruksi Sdri. Desmalina Indriyani, S.E atas permintaan nasabah (Terdakwa-1).

### 5. Terhadap keterangan Saksi-22.

Sangkalan Terdakwa-1:

a. Bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) bukan dikirim ke rekening Terdakwa-1, namun Terdakwa-1 menyarankan uang tersebut agar di Depositokan.

b. Bahwa Rekening Koran palsu bukan ide dari Terdakwa-1, namun ide dari Sdri Desmalina Indriyani.

c. Bahwa tentang pemindahan uang sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bukan inisiatif Terdakwa-1 namun inisiatif Sdri Desmalina Indriyani.

Hal. 310 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi-23.

Sangkalan Terdakwa-1:

- a. Bahwa Terdakwa-1 tidak pernah hadir pada pertemuan penerbitan kartu kredit.
- b. Baik Terdakwa-1 dan TWP tidak pernah membayarkan provisi sebesar Rp4,930.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).

Sangkalan Terdakwa-2:

- a. Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah menyepakati pengusulan SBLC (Jaminan pelaksanaan kerja PT GSH) tapi Terdakwa-2 minta SKBD.
- b. Bahwa tidak ada jaminan pelaksanaan dari Terdakwa-2.
- c. Bahwa SBLC atas usulan Saksi-23.

7. Terhadap keterangan Saksi-25.

Sangkalan Terdakwa-2:

- a. Bahwa Terdakwa-2 ketemu dikantornya untuk Cessie (pengalihan piutang) nasabah, tidak ada pembelian saham.
- b. Bahwa Terdakwa-2 tidak mempunyai keinginan membeli saham otomas finance.
- c. Bahwa Terdakwa-2 menyarankan agar menawarkan ke TWP/Terdakwa-1.

8. Terhadap keterangan Saksi-26.

Sangkalan Terdakwa-2:

- a. Yang memindah bukukan adalah Sdri. Desmalina dan Sdri. Ariandin Ayuningtyas, Terdakwa-2 berada di PRAHA karena yang semestinya uang sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) untuk pembelian saham Terdakwa-1 bukan untuk jaminan utang Otomas Finance.
- b. Terdakwa-2 mentransfer untuk saham Otomas Terdakwa-1.

9. Terhadap keterangan Saksi-27.

Sangkalan Terdakwa-1:

- Bahwa Tidak pernah mengetahui atau tidak pernah mengadakan kesepakatan para pihak dalam perikatan SPPT.

10. Terhadap keterangan Saksi-28.

Sangkalan Terdakwa-2:

- a. Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah menerima piagam Hoky.
- b. Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah mengadakan pameran.

Hal. 311 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi-29.

Sangkalan Terdakwa-2:

- Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah meminjamkan sertifikat/ menjaminkan ke Bank tapi Sdri. Ariandin yang meminjamkan dan menjaminkan.

## 12. Terhadap keterangan Saksi-31.

Terdakwa-2:

- Bahwa Terdakwa -2 kenal dengan Saksi-31 bukan di Kantor Otomas, melainkan Saksi-31 yang dating kerumah Terdakwa-2.
- Bahwa Terdakwa-2 menyampaikan kepada Saksi-31 bahwa dana yang dibayarkan ke Otomas dana dari TNI AD, agar hati-hati jangan sampai terjadi sesuatu.
- Bahwa Terdakwa-2 dari awal tidak pernah menyampaikan nama putranya.

## 13. Terhadap keterangan Saksi-33.

Sangkalan Terdakwa-2:

- Bahwa Terdakwa-2 punya 2 rekening, sehingga dana untuk beli mobil beda dengan dana pembelian tanah.

Bahwa atas sangkalan para Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa keterangan para Saksi sudah bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lainnya, dan para Saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing artinya para Saksi yang disumpah tersebut terikat kepada Undang-undang yang mempunyai sanksi hukum apabila keterangan yang diberikannya tidak benar atau berbohong, disisi lain para saksi bertanggung jawab atas keterangannya tersebut kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan agamanya masing-masing. Sedangkan para Terdakwa dipersidangan tidak disumpah dan para Terdakwa bebas memberikan keterangan, boleh tidak mengakui perbuatannya, boleh berbohong menurut ukurannya sendiri karena para Terdakwa tidak terikat dengan beban pembuktian (vide Pasal 175 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer), dan para Terdakwa mempunyai hak ingkar.

Dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan para Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut tidak berdasar dan kurang beralasan, oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa, keterangan Ahli dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 312 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Akmil pada tahun 1987, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cku, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami Pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Direktur Keuangan TWPAD dengan pangkat Brigadir Jenderal TNI (sekarang Purnawirawan dengan pangkat Terakhir Brigjen TNI).

2. Bahwa benar Terdakwa-2 adalah Direktur Utama PT. Griya Sari Harta (PT. GSH) berdasarkan Akta Pendirian PT. GSH Nomor 11 tanggal 07 Nopember 2012 yang dibuat di hadapan Notaris a.n. Ketut Nely Asih, SH, PT. GSH bergerak dibidang pemborongan Bangunan, bidang Real Estate, bidang perdagangan Umum dengan modal setor Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Bahwa benar dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan personel Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan kesatuan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan atas unit perumahan non dinas, maka dibentuklah Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BP TWP AD), yang statusnya adalah sebagai suatu organisasi ekstra struktural TNI AD yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) dan merupakan unit kesatuan TNI AD berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: KEP/74/XII/2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Organisasi dan Tugas Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (Orgas BP TWP AD) sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: 60 Tahun 2014 tanggal 05 November 2014 tentang Organisasi dan Tugas Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (Orgas TWP AD).

4. Bahwa benar dalam rangka pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan AD diatur dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/3/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan Pengadaan Perumahan Non Dinas Personel Angkatan Darat melalui KPR Swakelola, sebagaimana diubah dengan Keputusan Kasad Nomor: 181/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Swakelola bagi Personel Angkatan Darat.

5. Bahwa benar BPTWP AD merupakan sebuah institusi khusus pemerintah, dalam hal ini TNI AD yang ditugaskan melaksanakan tugas khusus, dan oleh karena itu diberikan fasilitas dalam bentuk kewenangan untuk memungut dari sebagian penghasilan para personel TNI AD dan PNS di lingkungan TNI AD yang selanjutnya mengelolanya sebagai penerimaan institusi, lalu mengembangkan nya sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditentukan.

6. Bahwa benar atas dasar penerimaan dan hasil pengembangan penerimaan dimaksud merealisasikan tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka TWP AD adalah merupakan institusi Pengelola Keuangan Negara sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dalam pengelolaan dananya harus sesuai ketentuan Pasal 3 yang menyatakan "Keuangan negara dikelola

Hal. 313 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai pedoman kepada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

7. Bahwa benar sesuai Surat Telegram Kasad Nomor: ST/3855/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang perubahan indeks tabungan wajib perumahan Angkatan Darat, dana TWP AD yang bersumber dari gaji para prajurit TNI AD dan PNS yang dialokasikan dalam DIPA TNI AD (APBN) yang dipotong melalui mekanisme perbankan sebesar Rp150.000,00 per Prajurit setiap bulannya, lalu pengelolaannya diserahkan kepada pihak TWP AD yang merupakan organisasi Extra Struktural TNI AD dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan para Prajurit dan PNS TNI AD khususnya untuk pembangunan perumahan bagi para Prajurit dan PNS TNI AD.

8. Bahwa benar susunan Struktur Organisasi TWP AD dan pejabatnya pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Mayjen TNI (sekarang Letjen TNI Purn) Sudirman (Saksi-2) selaku Direktur Utama.
- b. Terdakwa-1 selaku Direktur Keuangan.
- c. Brigjen TNI Djashar Djamil, S.E., M.M. (Saksi-3) selaku Direktur Perumahan.
- d. Brigjen TNI Sudjari (Alm) selaku Direktur Biakorkom.

9. Bahwa benar mekanisme pencairan dana TWP AD seharusnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

- a. Direktur Perumahan mengajukan nota dinas terkait daftar jumlah dan nama prajurit dan/atau PNS TNI AD yang akan diberikan fasilitas KPR Swakelola perumahan kepada Direktur Utama untuk mendapatkan persetujuan.
- b. Selanjutnya persetujuan Direktur Utama tersebut diteruskan kepada Direktur Biakorkom untuk diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan ditujukan kepada Direktur Keuangan.
- c. Berdasarkan SPP tersebut oleh Direktur Keuangan dilakukan pembayaran kepada pihak pengembang selaku mitra TWP AD.

10. Bahwa benar Terdakwa-2 pernah mengajukan kredit ke Bank BNI Pusat Dukuh Atas untuk modal kerja pengadaan rumah prajurit TNI AD, namun ditolak oleh pihak Bank karena tidak layak untuk mendapat fasilitas kredit, kemudian dari pihak BNI menyarankan kepada Terdakwa-2 untuk bersama-sama dengan TWP AD mengajukan fasilitas kredit tersebut sehingga Terdakwa-2 menyampaikan saran tersebut kepada Brigjen TNI Sudjari (Alm) selaku Dirbiarkorkom TWP AD.

11. Bahwa benar sekira bulan April 2019 bertempat di kantor TWP AD di Jl. S. Parman Kav. 97 Slipi, Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Brigjen TNI Sudjari (Alm) memperkenalkan Terdakwa-2 dengan Terdakwa-1 selaku Direktur Keuangan TWP AD.

Hal. 314 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benar dalam pengenalan tersebut, Terdakwa-2 menawarkan kerjasama investasi pembangunan perumahan Prajurit TNI AD sesuai program TWP AD yang ditindaklanjuti dengan beberapa kali pertemuan.

13. Bahwa benar pada bulan Mei di kantor TWP AD Terdakwa-2 kembali menemui Terdakwa-1 dengan membawa serta Sdri. Desmalina (Saksi-22) selaku Kepala Cabang Pembantu Bank BNI di Kementerian Pertahanan Jakarta untuk menawarkan kepada Terdakwa-1 perihal mendepositokan uang TWP AD yang berada di Bank BNI keterangan Terdakwa pada tanggal 4 April.

14. Bahwa benar Sdri. Desmalina (Saksi-22) menyampaikan tawaran deposit uang TWP AD kepada Terdakwa-1 dengan cara pemindahbukuan dana TWP AD dari Bank BRI ke Bank BNI atas nama Terdakwa-1.

15. Bahwa benar pada bulan April 2019, atas perintah Dirut TWP AD Terdakwa membuka Deposito sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) di Bank BNI selama 3 (tiga) bulan dan mendapatkan bonus sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang sebagian digunakan untuk THR anggota TWP AD.

16. Bahwa benar Terdakwa mengakui transfer dana dari Terdakwa-1 kepada Terdakwa-2 sejumlah Rp.127.000.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), Rp.35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah), Rp.17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah), Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), dan Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) untuk pengadaan lahan dan perumahan.

17. Bahwa benar awalnya dana-dana tersebut didepositokan di Bank BNI sebelum dicairkan ke Terdakwa-2.

18. Bahwa benar Terdakwa-1 pernah beberapa kali mentransfer total sejumlah Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) ke Sdri.Lilis Widianingsih (Ambu Lilis) seorang dukun yang menjajikan agar perkara Terdakwa-1 tidak mencuat dan tertutupi, hal tersebut atas saran dari Terdakwa-2.

19. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2019, Terdakwa-1 menyetujui tawaran Sdri. Desmalina (Saksi-22) tersebut dengan tindak lanjut akan memindahkan dana TWP AD yang berada di Bank BRI dengan Nomor rekening 001801002211307 ke beberapa rekening pribadi atas nama Terdakwa-1 pada Bank BNI dan sebagai jaminan kredit berupa Fasilitas *Cash Collateral Credit*.

20. Bahwa benar Terdakwa-2 selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT. GSH) telah mengajukan jaminan *Cash Collateral Credit* sebanyak 3 (tiga) kali pada Sentra Kredit Menengah Bank BNI Jakarta Sudirman.

21. Bahwa benar Terdakwa-2 telah mencairkan dana sejumlah Rp62.000.000.000,00 (enam puluh dua miliar rupiah) untuk pelunasan kredit, yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan mekanisme sebagai berikut:

Hal. 315 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tahap pertama terkait dana TWP AD sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan cara sebagai berikut:

1) Pada tanggal 24 Mei 2019, Terdakwa-1 mengeluarkan dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang tersimpan dalam rekening atas nama TWP AD nomor 001801001895302 pada BRI KPR Cabang Tanah Abang dengan cara menerbitkan Bilyet Giro BRI Nomor Seri GGJ107341 tertanggal 24 Mei 2019 yang ditujukan untuk ditransfer masuk ke rekening pribadi atas nama Terdakwa-1 pada Bank BNI 46 dengan nomor rekening 0815755399, selanjutnya saat itu juga semua dana tersebut ditransfer lagi oleh Terdakwa-1 masuk ke rekening pribadi Terdakwa-1 yang ada pada BNI 46 dengan rekening nomor 0827341769 dan dijadikan dalam bentuk deposito dengan Bilyet Deposito PAB Nomor 1317641 atas nama. Yus Adi Kamrullah tanggal 24 Mei 2019.

2) Pada tanggal 27 Mei 2019, setelah dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut di atas dijadikan dalam bentuk Deposito, Terdakwa-1 mempergunakan dana Deposito atas namanya tersebut sebagai jaminan atas pemberian fasilitas pinjaman/kredit dalam bentuk *Collateral Cash Credit* yang diajukan oleh Terdakwa-2 kepada Bank BNI Sudirman Jakarta yang dituangkan dalam bentuk dokumen berupa:

a) Perjanjian kredit Nomor: PK:102/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 27 Mei 2019 sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan jangka waktu kredit sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019, yang ditandatangani oleh Terdakwa-2 selaku Debitur, Sdr. I Nyoman Padma Yasha (Saksi 15) selaku Kreditur, serta Terdakwa-1 sebagai Pemilik Jaminan dalam bentuk Deposito PAB dengan nomor 1317641 tanggal 24 Mei 2019.

b) Perjanjian Gadai Nomor: 015/JDM/GADAI/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Suryatikno (Saksi-1) bertindak selaku Penerima Kuasa dan Terdakwa-1 serta Isteri Terdakwa-1 bernama Sdri. Siti Nurhayati (Saksi-32) selaku pemberi kuasa untuk meminjam uang dengan menjaminkan surat-surat atau dokumen asli Deposito PAB 1317641 tanggal 24 Mei 2019 atas nama. Yus Adi Kamrullah dengan nominal sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

c) Pada tanggal 28 Mei 2019, Bank BNI Cabang Menteng melaksanakan pencairan dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang masuk ke rekening nomor 2389358991 atas nama PT Griya Sari Harta, lalu dipindahbukukan lagi masuk ke rekening nomor 1227059993 atas nama PT Griya Sari Harta (PT GSH). Selanjutnya oleh Hal. 316 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 semua dana hasil pencairan *Cash Collateral Credit* tersebut telah habis digunakan untuk keperluan-keperluan sebagai berikut:

- (1) Diberikan kepada Saksi Sdr. Denyco (Saksi tambahan-2) untuk pembangunan perumahan milik PT GSH sejumlah Rp4.829.475.000,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (2) Pembangunan 6 (enam) unit rumah milik PT GSH sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Pembayaran pembelian tanah di lokasi Bitre Bali milik PT GSH sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Pembayaran *Cut and Field* Atambua (40 pondasi) milik PT GSH sejumlah Rp 1.655.035.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- (5) Pembayaran Gaji dan Operasional PT. GSH (Jakarta) sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (6) Biaya Administrasi Jasa Giro *Collateral Cas Credit* PT. GSH pada bank BNI sejumlah Rp299.938.270,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (7) Pembayaran pembelian uang Dolar milik Terdakwa-1 sejumlah Rp1.115.560.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, Negara Cq TWP AD mengalami kerugian pada Tahap I sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang pengembaliannya harus dibebankan kepada para Terdakwa secara proporsional sebagaimana tabel dibawah ini:

Terdakwa-1		Terdakwa-2	
Rincian	Jumlah (Rp)	Rincian	Jumlah (Rp)
Pembelian uang dolar	1.115.560.000	Transfer ke Sdr Denyco	4.829.475.000
		Pembangunan 6 (enam) unit rumah	400.000.000
		Pembelian tanah di Bitre Bali	1.000.000.000

Hal. 317 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pembayaran Cut and Field Atambua	1.655.035.000
		Pembayaran Gaji dan Operasional PT GSH	700.000.000
		Biaya Administrasi jasa CCC	299.935.270
<b>JUMLAH</b>	<b>1.115.560.000</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>8.884.445.270</b>
<b>TOTAL</b>			<b>10.000.005.270</b>

Ket:

\*Selisih sejumlah Rp5.270 merupakan saldo pribadi Terdakwa-2.

d) Tanggal 26 November 2019 ketika jangka waktu *Cash Collateral Credit* PT. GSH telah berakhir dan pihak Bank BNI selaku Kreditur menagih pelunasan pembayarannya sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), akan tetapi oleh karena Terdakwa-2 tidak mempunyai dana maka Terdakwa-2 mengajukan pinjaman dana lagi sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) kepada Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 secara sepihak tanpa sepengetahuan atau izin Kasad mengeluarkan dana sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang tersimpan pada Bank BNI rekening nomor 0843702670 atas nama TWP AD dan digunakan untuk keperluan pembayaran *Cash Collateral Credit* PT. GSH tersebut, sementara sisanya sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) Terdakwa-2 diambilkan dari rekening atas namanya dengan nomor 0827786662 pada Bank BNI, sehingga Terdakwa-2 dapat menutupi kreditnya sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar).

e) Pada tanggal 29 November 2019 dengan tujuan untuk mengembalikan dana pinjaman sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) kepada pihak TWP AD, Terdakwa-2 dengan persetujuan Terdakwa-1, mengajukan pinjaman lagi dalam bentuk *Cash Collateral Credit* kepada pihak Bank BNI sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan jaminan berupa Deposito PAB 1317641 tanggal 24 Mei 2019 atas nama Yus Adi Kamrullah dengan nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), kemudian pengajuan pinjaman tersebut disetujui oleh pihak Bank BNI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: JDM/2.1/3283/R tanggal 04 Desember 2019, dan perjanjian kreditnya dituangkan dalam bentuk dokumen:

Hal. 318 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Perjanjian kredit Nomor PK: 239/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 05 Desember 2019 sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan jangka waktu kredit sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Terdakwa-2 selaku Debitur, Sdr. I Nyoman Padma Yasha (Saksi-15) selaku Kreditur, serta Terdakwa-1 sebagai Pemilik Jaminan dalam bentuk Deposito PAB 1317641 tanggal 24 Mei 2019.

(2) Perjanjian Gadai Nomor: 031/JDM/GADAI/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi-15 bertindak selaku Penerima Kuasa dan Terdakwa-1 serta Sdri. Siti Nurhayati (Saksi 32) selaku pemberi kuasa untuk meminjam uang dengan menjaminkan surat-surat atau dokumen asli Deposito PAB 1317641 tanggal 24 Mei 2019 atas nama. Yus Adi Kamrullah dengan nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2019 setelah dana pinjaman tersebut dicairkan oleh pihak Bank BNI sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), atas dana yang dicairkan tersebut Terdakwa-2, menggunakannya untuk keperluan-keperluan sebagai berikut:

(a) Pengembalian dana kepada pihak TWP AD sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) masuk ke rekening nomor 0843702670 atas nama TWP AD pada Bank BNI.

(b) Sisa dana sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) masuk ke rekening nomor 0827786662 atas nama Ni. Putu Purnamasari pada Bank BNI.

f) Pada tanggal 10 September 2020, karena pihak PT. GSH selaku Debitur berdasarkan perjanjian kredit Nomor PK: 239/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 05 Desember 2019 tidak dapat membayar bunga pinjaman kredit sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada pihak Bank BNI selaku Kreditur, maka oleh pihak Bank BNI dilakukan pencairan atas jaminannya berupa dana Deposito PAB 1317641 tanggal 24 Mei 2019 atas nama. Yus Adi Kamrullah dengan nominal Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), dimana semua dana tersebut sumber awalnya berasal dari dana yang dikelola oleh pihak TWP AD.

b. Tahap kedua terkait dana TWP AD sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan cara sebagai berikut:

Hal. 319 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan tidak ada lagi ketersediaan dana guna melaksanakan pekerjaan pengadaan kavling tanah yang diperlukan pihak TWP AD di daerah Gianyar dan Tabanan Bali berdasarkan dokumen Perjanjian Kerja Sama antara BP TWP AD dengan Kodam IX Udayana dan PT. GSH nomor: PKS/01/V/2019, nomor: PKS/01/V/2019 dan nomor: PKS/02/V/2019 tanggal 24 Mei 2019, maka Terdakwa-2 dengan tujuan untuk memperoleh dana, akan mengajukan pinjaman lagi kepada pihak Bank BNI dengan cara sebelumnya meminta kepada Terdakwa-1 untuk kembali menyediakan dana dalam bentuk Deposito guna dijadikan jaminan atas pengajuan kredit tersebut, lalu Terdakwa-1 dengan menggunakan Bilyet Giro BRI Nomor CGG800914 tanggal 17 Juli 2018 telah mengeluarkan dana milik TWP AD yang tersimpan pada Bank BRI Nomor Rekening 001801002211307 sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) ditransfer masuk ke rekening pribadi milik Terdakwa-1 pada Bank BNI Nomor 083990442709, selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2019 dana tersebut dijadikan simpanan dalam bentuk Deposito dengan Nomor Bilyet Giro Deposito PAB 1371626 tanggal 18 Juli 2019.

2) Dana Deposito dengan Bilyet Giro Deposito PAB 1371626 tertanggal 18 Juli 2019 dengan jumlah nominal Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) atas nama Yus Adi Kamrullah tersebut, oleh Terdakwa-1 dijadikan jaminan kredit yang diajukan Terdakwa-2 kepada pihak Bank BNI sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang dituangkan dalam bentuk dokumen sebagai berikut:

(a) Perjanjian kredit Nomor PK: 141/JDM/ PK-CCC/2019 tanggal 23 Juli 2019 sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan jangka waktu kredit sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Terdakwa-2, Sdr. Indra Zulkarnaen (Saksi 18) selaku Pengganti Sementara Bank BNI SKM Jakarta Sudirman, serta Terdakwa-1 sebagai pemilik jaminan berupa dana Deposito dengan Bilyet Deposito PAB 1371626 tertanggal 18 Juli 2019.

(b) Perjanjian Gadai Nomor: 022/JDM/GADAI/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 dan Ir. Agus Pratomo (Saksi 38) selaku Pemberi Kuasa untuk meminjam uang dengan menjaminkan surat-surat atau dokumen asli Bilyet Deposito PAB 1371626 tertanggal 18 Juli 2019 dengan nominal sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) atas nama Yus Adi Kamrullah, serta Indra Zulkarnaen (Saksi-18) selaku Penerima Kuasa.

3) Pada tanggal 30 Juli 2019, atas dasar adanya perjanjian-perjanjian tersebut di atas, kemudian pihak Bank BNI melakukan pencairan dana sejumlah

Hal. 320 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) masuk ke rekening milik PT. Griya Sari Harta pada Bank BNI Cabang Menteng dengan nomor 2389358991, lalu masuk ke rekening Giro PT. Griya Sari Harta pada Bank BNI dengan nomor 1227059993. Selanjutnya dana tersebut langsung dipindabukukan/ditransfer masuk ke rekening milik TWP AD yang ada pada Bank BNI nomor 0840450736 untuk dijadikan dana *Stand By Letter of Credit* (SBLC) bagi pelaksanaan pekerjaan pengadaan kavling tanah oleh pihak PT. Griya Sari Harta (GSH).

4) Berdasarkan perjanjian *Stand By Letter of Credit* (SBLC) tersebut, pihak PT. Griya Sari Harta seharusnya baru dapat mengajukan klaim pencairan dananya setelah pekerjaan pengadaan kavling tanah dinyatakan selesai dan diterima oleh pihak TWP AD, akan tetapi atas persetujuan Terdakwa-1, walaupun pekerjaan pengadaan kavling tanah tersebut sama sekali belum dimulai dilaksanakan, sekitar 7 (tujuh) hari kemudian melalui Terdakwa-2 mengajukan klaim pencairan dana *Stand By Letter of Credit* (SBLC) atas nama TWP AD yang ada pada Bank BNI nomor rekening 0840450736 sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), dan dilakukan pemindabukuan oleh pihak Bank BNI masuk ke rekening nomor 1227059991, lalu dipindabukukan lagi masuk ke rekening nomor 1227059993 atas nama Ni Putu Purnamasari. Selanjutnya dari dana tersebut, sejumlah Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) dipindabukukan lagi masuk ke rekening nomor 827786662 atas nama Ni Putu Purnamasari pada BNI Emerald.

5) Dana sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) tersebut, Terdakwa-2 telah menggunakannya habis untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan sejumlah kavling tanah akan tetapi hasilnya baik fisik tanah maupun dokumen (sertifikat) terkait tanah tersebut tidak diserahkan kepada pihak TWP AD. Adapun pekerjaan sejumlah kavling tanah yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

(a) Pembelian Tanah di Ciwidey Bandung sejumlah Rp2.539.120.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah).

(b) Pembelian Tanah di Makasar sejumlah Rp1.100.035.000,00 (satu miliar seratus juta tiga puluh lima ribu rupiah).

(c) Pembayaran Tanah di Bitre Gianyar Bali sejumlah Rp1.040.035.000,00 (satu miliar empat puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah).

(d) Pembelian Tanah Teuku Umar di Bali sejumlah Rp1.792.155.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 321 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(e) Pembelian Tanah Teuku Umar di Bali sejumlah Rp184.900.000,00 (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

(f) Pembelian Tanah di Palembang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).

(g) Transfer ke Sdr. Denyco (Saksi tambahan-2) untuk pembangunan perumahan di Bali, Kupang dan Atambua sejumlah Rp1.578.676.460,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah).

(h) Transfer ke Sdr. Denyco (Saksi tambahan-2) untuk pembangunan rumah contoh di Bandung sejumlah Rp368.500.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Selain itu, dipergunakan juga untuk keperluan-keperluan lain yaitu sebagai berikut:

(a) Terdakwa-1 sejumlah Rp2.988.365.600,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).

(b) Terdakwa-1 sejumlah Rp1.455.110.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah).

(c) Pembayaran hutang di TWP AD sejumlah Rp 17.680.700.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah).

(d) Pembelian saham PT Otomas atas nama Terdakwa-1 sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

(e) Transfer ke Sdri. Ariyandin Ayuningtyas (Saksi-35) sejumlah Rp472.713.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).

(f) Pembayaran ke TWP AD sejumlah Rp360.402.500,00 (tiga ratus enam puluh juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah).

(g) Operasional Kantor PT. GSH sejumlah Rp1.168.800.334,00 (satu miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

(h) Cicilan Bunga Bank sejumlah Rp330.848.333,00 (tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

Hal. 322 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, Negara Cq TWP AD mengalami kerugian pada Tahap II sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang pengembaliannya harus dibebankan kepada para Terdakwa secara proporsional sebagaimana tabel dibawah ini:

Terdakwa-1		Terdakwa-2		TWP AD	
Rincian	Jumlah (Rp)	Rincian	Jumlah (Rp)	Rincian	Jumlah (Rp)
Keperluan Terdakwa-1	2.988.365.600	Pembelian tanah di Ciwidey Bandung	2.539.120.000	Pembayaran Utang	17.680.700.000
Keperluan Terdakwa-1	1.455.110.000	Pembelian tanah di Makasar	1.100.035.000	Pembayaran Utang	360.402.500
Pembelian Saham PT Otomas	1.800.000.000	Pembayaran tanah di Bitre Bali	1.040.035.000		
		Pembelian tanah Teuku Umar di Bali	1.792.155.000		
		Pembelian tanah Teuku Umar di Bali	184.900.000		
		Pembelian tanah di Palembang	115.000.000		
		Transfer ke Sdr Denyco (Perumahan di Bali, Kupang, dan Atambua)	1.578.676.460		
		Transfer ke Sdr Denyco (Rumah Contoh di Bandung)	368.500.000		
		Transfer ke Sdr Ariandin	472.713.000		
		Operasional Kantor PT GSH	1.168.800.334		
		Cicilan Bunga Bank	330.848.333		
<b>JUMLAH</b>	<b>6.243.475.600</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>10.690.783.127</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>18.041.102.500</b>
<b>TOTAL</b>					<b>34.975.361.227</b>

Ket:

\*Kekurangan sejumlah Rp24.638.773 berada di rekening Terdakwa-2

6) Sebelum jangka waktu kredit Nomor PK: 141/JDM /PK-CCC/2019 tanggal 23 Juli 2019 sejumlah Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan jangka waktu kredit sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020 habis, kemudian pada tanggal 16 Januari 2020, Terdakwa-2 mengajukan perpanjangan jangka waktu berlaku kreditnya kepada pihak Bank BNI dan oleh pihak Bank BNI disetujui berdasarkan dokumen Surat Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit CCC Nomor: JDM/2.1/166/R tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Agung Sukhardono (Saksi 16), kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan

Hal. 323 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dokumen, berupa Persetujuan Perubahan Kredit Nomor: 141/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 11 Januari 2020 yang berlaku sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. Agung Sukhardono (Saksi-16) dengan tetap menggunakan jaminan berupa dana Deposito sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Gadai Nomor: 022/JDM/GADAI/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 dan Sdri. Siti Nurhayati (Saksi 32) selaku Pemberi Kuasa untuk meminjam uang dengan menjaminkan surat-surat atau dokumen asli Bilyet Deposito PAB 1371626 tertanggal 18 Juli 2019 dengan nominal Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) atas nama Yus Adi Kamrullah, serta Sdr. Indra Zulkarnaen, S.E (Saksi 18) selaku Penerima Kuasa.

7) Pada tanggal 20 September 2020, Terdakwa-2 menyatakan tidak dapat membayar bunga terkait *Cash Collateral Credit* tersebut di atas kepada pihak Bank BNI selaku Kreditur, kemudian atas persetujuan Terdakwa-1 selaku Pemberi Kuasa untuk meminjam uang dengan menjaminkan surat-surat atau dokumen asli Bilyet Deposito PAB 1371626 tertanggal 18 Juli 2019 dengan nominal Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), dimana semua dana tersebut sumber awalnya berasal dari dana yang dikelola oleh pihak TWP AD, untuk dilakukan pencairannya oleh pihak Bank BNI guna pelunasan atas semua kewajiban *Cash Collateral Credit* dari PT. GSH tersebut.

c. Tahap ketiga terkait dana TWP AD sejumlah Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas lima miliar rupiah) dengan cara sebagai berikut:

1) Pada tanggal 20 Agustus 2019, secara sepihak Terdakwa-1 mengeluarkan dana yang disimpan pada Bank BNI dengan nomor rekening 0843702670 atas nama TWP AD sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dengan cara tarik tunai dan disetorkan secara tunai masuk ke rekening pribadi atas nama Yus Adi Kamrullah dalam bentuk tabungan yang berada pada Bank BNI dengan nomor rekening 0846625873, dan menggunakannya menjadi jaminan *Cash Collateral Credit* yang diajukan oleh Terdakwa-2 kepada pihak Bank BNI. Selanjutnya tanggal 21 Agustus 2019 pengajuan kredit tersebut disetujui oleh Bank BNI dengan menerbitkan Surat Keputusan Kredit Nomor: JDM/2.1/2265/R yang ditandatangani oleh Sdr. I Nyoman Padma Yasha (Saksi 15) selaku pimpinan Bank BNI SKM Jakarta Sudirman yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan sejumlah dokumen yaitu:

a) Perjanjian Kredit Nomor PK: 160/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 21 Agustus 2019 dihadiri dan ditandatangani oleh Terdakwa-2, Sdr. I Nyoman Padma Yasha (Saksi 15) serta Terdakwa-1.

Hal. 324 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Dokumen Perikatan Gadai Nomor:

024/JDM/GADAI/2019 tanggal 21 Agustus 2019 ditandatangani oleh Terdakwa-1 dan Sdr. Siti Nurhayati (Saksi-32) selaku pemberi kuasa untuk meminjam uang dan menjaminkan surat-surat atau dokumen berupa Tabungan atas nama Yus Adi Kamrullah dengan Nomor Rekening 0846625873 pada Bank BNI Kantor Cabang menteng dengan saldo sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dan diperkuat dengan surat kuasa dari Terdakwa-1 sebagai pemilik agunan kepada Sdr. I Nyoman Padma Yasha (Saksi 15) selaku Penerima Kuasa.

2) Pada tanggal 22 Agustus 2019 dilakukan pencairan dana ke rekening Debitur atas nama PT Griya Sari Harta di Bank BNI nomor 122705991 sejumlah Rp 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), kemudian Terdakwa-2 menggunakan uang tersebut untuk keperluan sebagai berikut:

- a) Sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditransfer masuk ke rekening atas nama PT. GSH pada Bank BRI nomor 00170100269 7305.
- b) Sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditransfer masuk ke rekening pribadi atas nama Budiman nomor 101008111112 pada Bank Mandiri.
- c) Sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening pribadi atas nama Kolonel Umar nomor 0651770376 pada Bank BNI.
- d) Sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada pihak PT. GSH (Cabang Kupang) melalui Sdr. Ariandin Ayuningtias (Saksi-35).
- e) Biaya pengurusan BPKB kendaraan sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) diterima Sdr. Ariandin Ayuningtias (Saksi-35).
- f) Sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) masuk ke rekening atas nama PT. GSH Singkawang Pontianak (Kantor Cabang) melalui Sdr. Gelen pada Bank BNI nomor 577755000.
- g) Biaya RTGS/transfer sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- h) Sejumlah Rp14.234.935.000,00 (empat belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditransfer masuk ke rekening pribadi atas nama Ni Putu Purnamasari yang ada pada Bank BNI Emerald dengan nomor rekening 827786662. Selanjutnya dana tersebut digunakan untuk keperluan sebagai berikut:

Hal. 325 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Sejumlah Rp521.789.873,00 (lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) ditransfer ke rekening pribadi atas nama Sdr. Ariandin Ayuningtias (Saksi-35).

(2) Sejumlah Rp 446.515.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah) ditransfer ke rekening pribadi atas nama Sdr. Denyco (Saksi tambahan-2)

(3) Sejumlah Rp3.150.003.500,00 (tiga puluh satu miliar seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian saham PT. Otomas.

(4) Sejumlah Rp1.090.030.000,00 (satu miliar sembilan puluh juta tiga puluh ribu rupiah) ditransfer ke rekening pribadi atas nama Yus Adi Kamrullah.

(5) Sejumlah Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta) untuk bayar bunga pada Bank BNI.

(6) Sejumlah Rp319.400.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta empat ratus ribu) untuk pembayaran jasa arsitektur (tiga ratus sembilan belas juta empat belas).

(7) Sejumlah Rp1.625.007.627,00 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk biaya operasional PT. GSH.

i) Untuk pembayaran pembelian tanah, akan tetapi fisik tanah dan dokumen sertifikat tanah tidak pernah diserahkan kepada pihak BP TWP AD, yaitu sebagai berikut:

(1) Pembayaran tahap II tanah di Ciwidey sejumlah Rp1.500.060.000,00 (satu miliar lima ratus juta enam puluh rupiah).

(2) Pembayaran tahap I pembelian tanah di Lombok seluas 2 Ha sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Pembayaran tanah tahap II di Gianyar sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Pembelian tanah di Talang Kelapa Palembang sejumlah Rp1.500.090.000,00 (satu miliar lima ratus juta sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 326 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Pembayaran Tahap II tanah di Teuku Umar Bali sejumlah Rp888.546.500,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).

(6) Pembayaran Tahap II tanah di Tilong Kupang sejumlah Rp577.019.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan belas ribu rupiah).

Bahwa tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, Negara Cq TWP AD mengalami kerugian pada Tahap III sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) yang pengembaliannya harus dibebankan kepada para Terdakwa secara proporsional sebagaimana tabel dibawah ini:

Terdakwa-1		Terdakwa-2	
Rincian	Jumlah (Rp)	Rincian	Jumlah (Rp)
Transfer ke rekening Terdakwa-1	1.090.030.000	Transfer ke rekening PT GSH	2.000.000.000
		Transfer ke rekening Sdr Budiman	500.000.000
		Transfer ke rekening Kolonel Umar	50.000.000
		Penyerahan kepada PT GSH Kupang	150.000.000
		Pengurusan BPKB Kendaraan	55.000.000
		Transfer ke rekening PT GSH Singkawang Pontianak	10.000.000
		Biaya Transfer/RTGS	195.000
		Transfer ke Sdri Ariandin	521.789.873
		Transfer ke Sdr Denyco	446.515.000
		Saham PT Otomas	3.150.003.500
		Bayar bunga Bank BNI	950.000.000
		Pembayaran jasa Arsitektur	319.400.000
		biaya Operasional PT GSH	1.625.007.627
		Pembayaran tanah di Ciwidey	1.500.060.000
		Pembayaran tanah di Gianyar Bali	1.000.000.000
		Pembayaran tanah di Lombok	1.000.000.000

Hal. 327 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pembelian tanah di Palembang	1.500.090.000
		Pembayaran di Teuku Umar Bali	888.546.500
		Pembayaran tanah di Tilog Kupang	577.019.000
<b>JUMLAH</b>	<b>1.090.030.000</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>16.243.626.500</b>
<b>TOTAL</b>			<b>17.333.656.500</b>

Ket:

\*Selisih sejumlah Rp333.656.500 merupakan saldo pribadi Terdakwa-2.

3) Pada tanggal 04 September 2020, oleh karena pihak PT. GSH selaku Debitur berdasarkan perjanjian Kredit Nomor PK : 160/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tidak dapat membayar bunga pinjaman kredit sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) kepada pihak Bank BNI selaku Kreditur, maka pihak Bank BNI melakukan pencairan atas jaminan berupa dana Tabungan atas nama Terdakwa-1 dengan Nomor Rekening 0846625873 pada Bank BNI Kantor Cabang Menteng dengan saldo sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), dimana semua dana tersebut sumber awalnya berasal dari dana yang dikelola oleh pihak TWP AD.

22. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2019 dilakukan pengeluaran dana dari rekening TWP AD ke rekening milik pribadi Terdakwa-2 sejumlah Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah) dalam 2 (dua) tahap, yaitu sebagai berikut:

a. Tahap pertama sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), dengan cara sebagai berikut:

1) Pada tanggal 02 Oktober 2019, Terdakwa-1 secara sepihak telah mengeluarkan dana sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dari rekening 0843702670 atas nama TWP AD pada Bank BNI dengan cara tarik tunai, kemudian disetorkan masuk ke rekening pribadi atas nama Terdakwa-1 yang berada pada Bank BNI dengan nomor 0823059696, lalu semua dana tersebut oleh Terdakwa-1 ditransfer lagi masuk ke rekening pribadi atas nama Terdakwa-2 yang ada pada Bank BNI dengan nomor rekening 0827786662.

2) Selanjutnya uang sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tersebut oleh Terdakwa-2 dipergunakan tidak untuk mendapatkan nilai tambah dan keuntungan bagi TWP AD serta untuk kemanfaatan bagi para prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD, akan tetapi atas persetujuan dan sepengetahuan dari Terdakwa-1, dipergunakan untuk keperluan-keperluan, yaitu sebagai berikut:

Hal. 328 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Transfer masuk rekening pribadi atas nama Ariandin Ayuningtias (Saksi-35) sejumlah Rp223.769.960,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

b) Transfer masuk rekening pribadi atas nama M. Sugito (Saksi-26) selaku Komisaris PT. Otomas Multifinance, untuk pembelian saham PT. Otomas Multifinance sejumlah Rp20.240.000.000,00 (dua puluh miliar dua ratus empat puluh juta rupiah).

c) Pembelian saham PT. Otomas sejumlah Rp. 20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah).

d) Transfer masuk rekening pribadi atas nama Terdakwa-1 sejumlah Rp2.000.060.000,00 (dua miliar enam puluh ribu rupiah).

e) Pembayaran bunga bank kepada pihak Bank BNI atas *Cash Collateral Credit* yang diajukan PT. GSH sejumlah Rp1.111.135.076,00 (satu miliar seratus sebelas juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah).

f) Biaya operasional PT GSH sejumlah Rp 441.399.024,00 (empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh empat rupiah).

g) Pembayaran tanah di Ciwidey Bandung sejumlah Rp835.074.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh empat ribu rupiah).

h) Pembayaran tahap III tanah di Gianyar sejumlah Rp2.300.030.000,00 (Dua miliar tiga ratus juta tiga puluh ribu rupiah).

i) Pembayaran pembelian tanah tahap II DI Lombok sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

j) Pembayaran pembelian tanah tahap III di Teuku Umar Denpasar Bali sejumlah Rp324.050.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).

k) Pembayaran pembelian tanah Tilogong tahap III di Kupang sejumlah Rp224.418.440,00 (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh rupiah).

l) Pembayaran tanah di Palembang sejumlah Rp 500.300.000,00 (lima ratus juta tiga ratus ribu rupiah).

m) Pembayaran tanah di Singkawang sejumlah Rp300.030.0000 (tiga ratus juta tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 329 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa dengan putusan yang dilakukan para Terdakwa, Negara Cq TWP AD mengalami kerugian pada Tahap IV sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah) yang pengembaliannya harus dibebankan kepada para Terdakwa secara proporsional sebagaimana tabel dibawah ini:

Terdakwa-1		Terdakwa-2	
Rincian	Jumlah (Rp)	Rincian	Jumlah (Rp)
Pembelian saham PT Otomas	20.500.000.000	Transfer ke Sdri Ariandin	223.769.960
Transfer ke rekening Terdakwa-1	2.000.060.000	Pembayaran bunga bank PT GSH	1.111.135.076
		Transfer ke Sdr Sugito untuk pembelian Saham PT Otomas	20.240.000.000
		Biaya Operasional PT GSH	441.399.024
		Pembayaran tanah di Ciwidey	835.074.000
		Pembayaran tanah di Gianyar Bali	2.300.030.000
		Pembayaran tanah di Lombok	1.000.000.000
		Pembayaran tanah di Teuku Umar Bali	324.050.000
		Pembelian tanah Kavling di Kupang	224.418.440
		Pembayaran tanah di Palembang	500.300.000
		Pembayaran tanah di Singkawang	300.030.000
<b>JUMLAH</b>	<b>22.500.060.000</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>27.500.206.500</b>
<b>TOTAL</b>		<b>50.000.266.500</b>	

Ket:

\*Selisih sejumlah Rp266.500 merupakan saldo pribadi Terdakwa-2

b. Tahap kedua sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 02 Oktober 2019, Terdakwa-1 secara sepihak telah mengeluarkan dana sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari rekening atas nama TWP AD pada Bank BNI nomor

Hal. 330 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/0848702670, dengan cara menerbitkan cek Bank BNI Nomor CG 341475 yang ditanda tangani oleh Terdakwa-1, lalu menyerahkan cek tersebut kepada Sdri. Desmalina Indriyani, S.E. (Saksi-22) untuk dilakukan penarikan dan dipindahbukukan masuk ke rekening pribadi atas nama Terdakwa-1 pada Bank BNI dengan nomor 0823059696.

2) Selanjutnya pada tanggal 05 November 2019, Terdakwa-1 mentransferkan uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari rekening pribadi Terdakwa-1 yang berada pada Bank BNI dengan rekening 0823059696 tersebut masuk ke rekening pribadi atas nama Terdakwa-2 pada Bank BNI dengan nomor 0827786662.

3) Setelah uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) masuk ke rekening pribadi atas nama Terdakwa-2 pada Bank BNI dengan nomor 0827786662, kemudian oleh Terdakwa-2 dipergunakan bukan mendapatkan nilai tambah dan keuntungan bagi TWP AD serta kemanfaatan bagi para prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD, akan tetapi atas persetujuan dan sepengetahuan dari Terdakwa-1, dipergunakan untuk keperluan-keperluan, yaitu sebagai berikut:

a) Dipinjamkan kepada pengurus Hockey Sdr. Yasser Arafat S (Saksi-28) sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

b) Pembelian uang Euro atas nama Terdakwa-1 sejumlah Rp546.337.500,00 (lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

c) Transfer masuk ke rekening pribadi atas nama Sdri. Ariandin Ayunisngtias (Saksi-35) dan Novi Erlinawati total sejumlah Rp950.097.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

d) Transfer masuk ke rekening pribadi atas nama Sdri. Ariyandin Ayuningtyas (Saksi-35) sejumlah Rp976.901.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah).

e) Biaya jasa arsitektur sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

f) Biaya operasional PT. GSH sejumlah Rp 627.244.500,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).

g) Pembayaran tahap IV pembelian tanah di Teuku Umar Denpasar Bali sejumlah Rp980.033.500,00 (Sembilan ratus delapan puluh juta tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Hal. 331 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Pembayaran tahap IV pembelian tanah di Tilog Kupang sejumlah Rp622.147.151,00 (Enam ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh satu rupiah).

i) Pembayaran tahap IV pembelian tanah di Ciwidey Bandung sejumlah Rp830.010.500,00 (delapan ratus tiga puluh juta sepuluh ribu lima ratus rupiah).

j) Pembayaran tahap I pembelian tanah di Magelang Jawa Tengah sejumlah Rp303.500.000,00 (tiga ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).

k) Pembayaran tanah di Singkawang sejumlah Rp358.317.622,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).

l) Pembayaran tahap IV pembelian tanah di Ciwidey Bandung sejumlah Rp410.010.500,00 (empat ratus sepuluh juta sepuluh ribu lima ratus rupiah).

m) Pembayaran tanah di Bitre Bali sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

n) Pembayaran tanah di Bitre Bali sejumlah Rp1.040.035.000,00 (satu miliar empat puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah).

o) Pembelian tanah di Teuku Umar Bali sejumlah Rp1.792.155.000,00 (satu miliar tujuh ratus Sembilan puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

p) Pembelian tanah di Teuku Umar Bali sejumlah Rp 184.900.000,00 (seratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).

q) Transfer ke Sdr.Denycu untuk pembangunan perumahan di Bali, Kupang, dan Atambua sejumlah Rp1.578.676.460,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah).

Bahwa tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, Negara Cq TWP AD mengalami kerugian pada Tahap V sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang pengembaliannya harus dibebankan kepada para Terdakwa secara proporsional sebagaimana tabel dibawah ini:

Terdakwa-1		Terdakwa-2	
Rincian	Jumlah (Rp)	Rincian	Jumlah (Rp)
Transfer ke Pengurus Hockey ( Sdr Yasser Arafat)	3.000.000.000	Transfer ke Sdri Ariandin	950.097.000

Hal. 332 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	546.337.500	Transfer ke Sdri Ariandin	976.901.500
uang Euro		Jasa Arsitektur	200.000.000
		Biaya Operasional PT GSH	627.244.500
		Pembelian Tanah Teuku Umar Bali	980.033.500
		Pembelian Tanah di Kupang	622.147.151
		Pembelian Tanah di Ciwidey Bandung	830.010.500
		Pembelian Tanah di Makassar	200.003.500
		Pembelian tanah di Magelang	303.500.000
		Pembayaran tanah di Singkawang	358.317.622
		Pembelian Tanah di Ciwidey Bandung	410.010.500
		Pembayaran tanah Bitre Bali	100.000.000
		Pembayaran tanah di Bitre Bali	1.040.035.000
		Pembelian tanah di Teuku Umar Bali	1.792.155.000
		Pembelian tanah di Teuku Umar Bali	184.900.000
		Transfer ke Sdr Denyco (Perumahan Bali, Kupang, dan Atambua)	1.578.676.460
<b>JUMLAH</b>	<b>3.546.337.500</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>11.154.032.233</b>
<b>TOTAL</b>			<b>14.700.369.733</b>

Ket:

\*Kekurangan sejumlah Rp299.630.267 berada di rekening Terdakwa-2

23. Bahwa benar selain dari itu masih ada pengeluaran dana TWP AD yang digunakan untuk biaya provisi *Stand By Letter of Credit* (SBLC) TWP AD dan biaya lain-lain kepada PT. Griya Sari Harta (GSH) total sejumlah Rp763.305.600,00 (tujuh ratus enam puluh tiga) pada waktu dan tempat sebagai berikut:

a. Pada tanggal 30 Juli 2019, saat pihak PT. GSH melalui Terdakwa-2 memperoleh pencairan pinjaman dari Bank BNI dana sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) masuk rekening nomor 2389358991, atas dasar persetujuan dari Terdakwa-1 melalui suratnya bernomor 01/TWP-AD/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019, untuk dilakukan pembayaran klain atas *Stand By Letter of Credit* (SBLC) Nomor ISMTG00028L19 dari PT. GSH sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) untuk dibebankan ke rekening nomor 0840450736 atas nama TWP AD.

Hal. 333 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kendian atas pencairan dana *Stand By Letter of Credit* (SBLC) sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) masuk ke rekening BNI Nomor 2389358991 atas nama PT. GSH, lalu dipindahkan ke rekening BNI Nomor 1227059993 atas nama PT. GSH sejumlah Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) dan pada tanggal 31 Juli 2019 sisa dana diantaranya sejumlah Rp763.305.600,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1170006743587 atas nama TWP AD untuk pengembalian pinjaman PT. GSH kepada pihak TWP AD.

24. Bahwa benar perbuatan Terdakwa-1 yang menarik uang dari rekening TWP AD lalu ditransfer ke rekening pribadi milik Terdakwa-1 dan kemudian ditransfer lagi ke rekening pribadi milik Terdakwa-2 bertentangan dengan ketentuan:

- a. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Pasal 8 Ayat (1) huruf c Peraturan Kasad Nomor 60 tahun 2014 tentang Organisasi dan tugas Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (Orgas TWP AD) yang menyatakan “menerima, menyimpan dan menyalurkan dana TWP AD sesuai dengan prosedur yang berlaku”.
- c. Pasal 8 Ayat (1) huruf d Peraturan Kasad Nomor 60 tahun 2014 tentang Organisasi dan tugas Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (Orgas TWP AD) yang menyatakan “menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka mengurangi berbagai jenis resiko finansial”.
- d. Bab II Pasal 9 huruf a Keputusan Kasad Nomor KEP/181/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 pedoman tentang pengelolaan tabungan wajib perumahan dan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) swakelola bagi personel angkatan darat yang menyatakan “Dirkuad selaku bendahara TWP AD menerima dan menyimpan dana TWP AD pada rekening atas nama Dirkuad selaku bendahara TWP AD di Bank Pemerintah, Bank Swasta Nasional atau Bank Umum lainnya yang ditunjuk atas perintah Kasad”.

25. Bahwa benar atas pengeluaran dana total sejumlah Rp133.763.305.600,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah) dari sejumlah rekening Bank atas nama TWP AD tersebut, penggunaannya tidak sesuai dengan keperluan-keperluan sebagaimana maksud dan tujuan dibentuknya organisasi ekstra struktural TWP AD yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan personel prajurit dan PNS di lingkungan Kesatuan TNI AD terkait penyediaan perumahan non dinas, akan tetapi telah memperkaya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dikuasai dan/atau digunakan oleh Terdakwa-1, dalam bentuk:

Hal. 334 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Uang total sejumlah Rp12.290.753.033,00 (dua belas miliar dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah).

2) Aset dalam bentuk saham PT. Otomas sejumlah Rp25.450.003.500,00 (dua puluh lima miliar empat ratus lima puluh juta tiga ribu lima ratus rupiah).

b. Dikuasai dan/atau digunakan Terdakwa-2, dalam bentuk:

1) Keperluan PT. GSH uang sejumlah Rp12.860.521.164,00 (dua belas miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh empat rupiah).

2) Aset tanah sejumlah Rp24.475.389.319,00 (dua puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).

3) Pengembalian pinjaman Sdr. Yaseer Arafat (Saksi-28) sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

4) Transfer kepada Sdr. M Sugito (Saksi-26) sejumlah Rp20.240.000.000,00 (dua puluh miliar dua ratus empat puluh juta rupiah).

26. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penghitungan kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2019 sampai dengan 2020 Nomor: SR-1098/D5/12/2001 tanggal 28 Desember 2021 ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara total sejumlah Rp133.763.305.600,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dijadikan jaminan kredit yang diajukan pihak PT. Griya Sari Harta (PT. GSH) dan kemudian dicairkan untuk pelunasan kredit tersebut	62.000.000.000,00
2	Pengeluaran dana dari rekening TWP AD ke rekening milik pribadi Terdakwa-2 Ni Putu Purnamasari	65.000.000.000,00
3	Pengeluaran dana TWP AD yang digunakan untuk melunasi pinjaman PT. Griya Sari Harta (GSH)	6.000.000.000,00
4	Pengeluaran dana TWP AD yang digunakan untuk biaya provisi <i>Stand By Letter of Credit</i> (SBLC) TWP AD dan biaya lain-lain kepada PT. Griya Sari Harta (GSH)	763.305.600,00
5	Kerugian Keuangan Negara (1 +2 + 3 + 4)	133.763.305.600,00

Hal. 335 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa benar terkait pengeluaran dana TWP AD yang digunakan untuk melunasi pinjaman PT. Griya Sari Harta (GSH) sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan Pengeluaran dana TWP AD yang digunakan untuk biaya provisi *Stand By Letter of Credit* (SBLC) TWP AD dan biaya lain-lain kepada PT. Griya Sari Harta (GSH) sejumlah Rp763.305.600,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah) sebelum proses penyidikan oleh tim Penyidik Koneksitas telah dilakukan pengembalian dan masuk ke Kas TWP AD.

28. Bahwa benar kerugian nyata yang menjadi beban tanggungjawab para Terdakwa total sejumlah Rp127.000.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar rupiah).

29. Bahwa benar dalam proses Penyidikan Tim Koneksitas telah diterima pengembalian dari bagian Kerugian Keuangan Negara oleh Mayor Cku (K) Paulina Nurita Ratnasari (Saksi-8) selaku Kasi Pengujian dan Penelitian (Kasi Jalit Sdirku) TWP AD sejumlah US\$ 1,000 (seribu dolar Amerika Serikat) yang diserahkan kepada tim penyidik dan telah disetor ke kas negara (rekening titipan perkara Jampidmil).

30. Bahwa benar dalam proses Penuntutan telah diterima pengembalian dari bagian Kerugian Keuangan Negara oleh Sdr. Erick Dermawansyah, S.H. (Saksi-29) selaku Dirut Kepatuhan PT Otomas Multifinance sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diserahkan kepada Jaksa Penuntut dan telah disetor ke kas negara (rekening titipan perkara Jampidmil) berikut 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan milik PT Otomas Multifinance.

31. Bahwa benar dalam proses Penuntutan telah diterima pengembalian dari bagian Kerugian Keuangan Negara oleh Sdr. Erick Dermawansyah, S.H. (Saksi-29) selaku Dirut Kepatuhan PT Otomas Multifinance sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang diserahkan/disetorkan ke Bank Mandiri KC Jkt Pondok Kelapa Norek 166-00-0387210-8, A.n. RPL 088 PDT Babinkum TNI untuk Barang Bukti Oditurat Militer Tinggi II Jakarta.

32. Bahwa benar dalam proses Penuntutan telah diterima pengembalian dari bagian Kerugian Keuangan Negara oleh Notaris Maria Imakulata Sri Hestungkoro, S.H., M.Kn. (Saksi-27) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

33. Bahwa benar dalam proses Penuntutan telah diterima pengembalian dari bagian Kerugian Keuangan Negara oleh Letjen TNI (Purn) Sudirman (Saksi-2) sejumlah US\$ 10,000 (sepuluh ribu dolar US).

34. Bahwa benar dari pengembalian tersebut di atas yang menjadi beban dan tanggung jawab para Terdakwa adalah sebagai berikut:

Terdakwa-1:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Uang yang dinikmati/digunakan:	
	a. Uang	12.290.753.033,00
	b. Aset dalam bentuk saham PT. Otomas Multifinance	25.450.003.500,00
	Jumlah (1)	37.740.756.533,00

Hal. 336 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Uang yang dikembalikan:	
a.	Pengembalian oleh Mayor Cku (K) Paulina Nurita Ratnasari (Saksi-8) selaku Kasi Pengujian dan Penelitian (Kasi Jalit Sdirku) (US\$ 1,000 dengan kurs Rp15.000,00)	15.000.000,00
b.	Pengembalian dari Yasser Arafat ke Terdakwa-2	3.000.000.000,00
c.	Pengembalian oleh Maria Imakulata Sri Hestungkoro, S.H., M.Kn. (Saksi-27) (Notaris)	200.000.000,00
d.	Pengembalian oleh Letjen TNI (Purn) Sudirman (Saksi-2) USD 10.000 dengan kurs Rp.15.000,00	150.000.000,00
	Jumlah (2)	3.365.000.000,00
	Total Uang yang dinikmati/ digunakan (1-2)	<b>34.375.756.533,00</b>

### Terdakwa-2

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Uang yang dinikmati/digunakan:	
a.	Keperluan PT. GSH	41.543.854.148,00
b.	Transfer kepada M. Sugito (Saksi-26)	20.240.000.000,00
c.	Pembelian Tanah	24.475.389.319,00
d.	Pengembalian pinjaman dari Yaser Arafat (Saksi-28)	3.000.000.000,00
e.	Digunakan untuk kepentingan pribadi	12.365.000.000,00
	Total Uang yang dinikmati/ digunakan	<b>101.624.243.467,00</b>

2	Uang yang dikembalikan	
a.	Pengembalian oleh Sdr. Erick Dermawansyah, S.H. (Saksi-29) (PT Otomas Multifinance)	5.000.000.000,00
b.	Pengembalian oleh Sdr. Erick Dermawansyah, S.H. (Saksi-29) (PT Otomas Multifinance)	7.000.000.000,00
c.	Uang yang dikirim ke Terdakwa-2 sejumlah Rp.12.290.753.033,00 dikurangi yang dikembalikan oleh Yasser Arafat Suaedy sejumlah Rp.3.000.000.000,00	9.290.753.033,00
	Total uang yang dikembalikan	<b>21.290.753.033,00</b>
	<b>Total uang yang harus dikembalikan oleh Terdakwa-2 sejumlah</b>	<b>80.333.490.434,00</b>

35. Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa-1 atas saran dari Terdakwa-2 telah mendatangi Sdri. Lilis Widianingsih (Ambu Lilis) yang akan mendoakan Terdakwa-1 agar perkara ini tidak terbuka

Hal. 337 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Terdakwa-1 telah memberikan uang sejumlah Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) kepada Sdri. Lilis Widianingsih (Ambu Lilis)

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya (*Requisitoirnya*) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sekaligus dalam putusan ini dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum para Terdakwa dalam nota pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Penasihat Hukum Terdakwa-1.

a. Tentang Surat Dakwaan.

Bahwa atas argumentasi dari Penasihat Hukum Terdakwa tentang Surat Dakwaan Oditur Militer tidak cermat, jelas, dan lengkap, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan dengan Pasal 130 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor: 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Surat Dakwaan Oditur Militer telah memenuhi syarat formil dan syarat materil karena didalam Surat Dakwaan telah mencantumkan:

1) Nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur/jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan tempat tinggal Terdakwa.

2) Uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana yang dilakukan.

b. Tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum para Terdakwa mengenai kewenangan mengadili yang menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi diperkuat dengan diberlakukannya Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) yang merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum, dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan tindak

Hal. 338 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diatur secara khusus Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- 1) Bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus karena diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dipertegas dengan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Bahwa Pasal 9 Ayat (1) huruf a Undang-undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan "Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang : 1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah : a. Prajurit".
- 3) Bahwa berlakunya asas *lex specialis derogat legi generali* jika undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum yang derajat dalam hierarki perundang-undangan sama (contoh UU Tipikor khusus mengatur materiil korupsi sederajat dengan KUHP) namun jika dikaitkan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (lebih khusus mengatur kewenangan absolut yaitu formil subyek hukum) maka harus mendasari atau menerapkan asas preferensi (asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan untuk diberlakukan)
- 4) Bahwa Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tetapi hal tersebut hanya berlaku untuk orang yang tunduk pada peradilan umum, berbeda dengan anggota Militer yang tunduk pada Peradilan Militer (*vide : Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1997*), oleh karena Terdakwa I pada waktu melakukan tindak pidana korupsi masih berstatus Militer aktif maka kewenangan mengadili berada pada Pengadilan Militer.
- 5) Bahwa Terdakwa-1 dalam melakukan Tindak Pidana Korupsi dilakukan bersama-sama Terdakwa-2 yang termasuk dalam lingkungan Peradilan Umum sehingga penyelesaiannya harus secara koneksitas, oleh karena titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan terletak pada kepentingan Militer perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan Militer (*vide : Pasal 200 ayat (2) Undang-undang Nomor Hal. 339 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 31 Tahun 1997), maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 45/KMA/SK/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Penunjukan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memeriksa dan mengadili perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat Tahun 2019-2020. Oleh karena itu Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa-1 (Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si) dan Terdakwa-2 (Ni Putu Purnama Sari) oleh karenanya pula pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

### c. Tentang Kewenangan BPKP Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP merupakan aparat pengawas intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan Perpres tersebut, BPKP mempunyai tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Adapun fungsi BPKP sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merumuskan salah satu fungsi BPKP adalah Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;

Dari rumusan pasal tersebut diatas, menyatakan secara jelas bahwa BPKP dapat melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara, dengan demikian Pembelaan dari penasihat hukum berkaitan dengan kewenangan BPKP DKI Jakarta yang tidak berwenang untuk menyatakan adanya kerugian negara adalah keliru, sehingga Majelis hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa-1 tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

### d. Tentang Analisa Yuridis

Terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa-1 sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur pasal dakwaan, Majelis Hakim akan menanggapinya bersamaan pembuktian unsur dalam putusan ini.

### e. Tentang Permohonan

Terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa-1, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan  
*Hal. 340 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan ini.

## 2. Pembelaan pribadi dari Terdakwa-1 secara lisan.

a. Bahwa Terdakwa-1 menyesali perbuatannya sehingga TWP AD mengalami kerugian, karena terlalu percaya kepada Terdakwa-2 dan Saksi Desmalina.

b. Bahwa Terdakwa-1 mohon putusan yang seadil-adilnya.

c. Bahwa berkenaan dengan kerugian negara RP25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) adalah pembelian saham PT. Otomas oleh Terdakwa-2, karena ketidaktahuan dan kecerobohan Terdakwa-1. Untuk itu mohon agar RP25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) menjadi beban Terdakwa-2.

d. Bahwa PT. Otomas sudah mengembalikan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan mengembalikan 1 (satu) ruko serta masih berjanji akan mengembalikan RP25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) secara utuh.

e. Bahwa Terdakwa-1 dan keluarga menerima secara ikhlas putusan yang akan dijatuhkan.

Terhadap Pembelaan dan permohonan pribadi secara lisan dari Terdakwa-1, Majelis Hakim akan menanggapinya bersamaan pembuktian unsur dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan ini.

## 3. Penasihat Hukum Terdakwa-2

a. Pemeriksaan Terdakwa-2 tidak didampingi Penasihat Hukum.

Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa-2 sebagai Tersangka pada tanggal 10 Desember 2021 pukul 14.00 Wib bertempat di Kantor Jaksa Agung Bidang Pidana Militer Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan oleh Penyidik Koneksitas pada pertanyaan kedua Penyidik memberitahukan hak-hak Tersangka dalam tingkat penyidikan untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum dan kemudian diberitahukan bahwa Tersangka berhak memilih sendiri Penasihat Hukum dan apabila Tersangka tidak mampu atau tidak mempunyai Penasihat Hukum oleh karena ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih maka Penyidik pada pemeriksaan tingkat penyidikan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka, dalam pertanyaan Penyidik apakah pada pemeriksaan Saudara sebagai Tersangka hari ini Saudara telah menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Saudara saat ini maka jawaban Terdakwa-2 saat menjadi Tersangka sebagai berikut: "Dalam pemeriksaan Tersangka hari ini saya menunjuk Penasihat Hukum dari diri saya sendiri yaitu Andi Kusuma, S.H. Begitupula pada akhir penyidikan Terdakwa-2 dan Penasihat

Hal. 341 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hukumnya atas nama Andi Kusuma, S.H. membubuhkan tandatangan pada lembar akhir pemeriksaan. Begitu juga pada Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka (Lanjutan) yang dilakukan pada tanggal 21 Desember 2021, Terdakwa-2 dalam pertanyaan kedua sama seperti pemeriksaan sebelumnya dan dijawab sebagai berikut: "Dalam pemeriksaan Tersangka hari ini, saya didampingi Penasihat Hukum yaitu Andi Kusuma, S.H., M.Kn. dari Kantor Advokat AK Law Firm di Panglima Polim Jakarta Selatan dan pada akhir penyidikan Terdakwa-2 dan Penasihat Hukum atas nama Andi Kusuma, S.H., M.Kn. membubuhkan tandatangannya.

Bahwa Terdakwa-2 juga memberikan surat kuasa khusus Nomor 057/AK/SKK/IV/2022/JKT tanggal 26 April 2022 kepada Andi Kusuma, S.H., M.Kn., Tumpal Hamonangan Lumban Tobing, S.H., dan Asminati, S.H. kesemuanya adalah Advokat/ Pengacara/Penasihat Hukum pada kantor Hukum AK Law Firm & partners yang beralamat di Jalan Panglima Polim No.27 Rw 6 Melawai, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Majelis Hakim berpendapat, meskipun tanggal surat kuasa pada saat persidangan namun Penasihat Hukum sudah ditunjuk oleh Terdakwa-2 secara lisan pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka. Oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa-2 sepanjang mengenai pendampingan Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

b. Surat Dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap.

Bahwa atas argumentasi dari Penasihat Hukum Terdakwa tentang Surat Dakwaan Oditur Militer tidak cermat, jelas, dan lengkap, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur materi Eksepsi yaitu tentang kompetensi atau kewenangan mengadili perkaranya, Surat Dakwaan tidak dapat diterima atau Surat Dakwaan harus dibatalkan.
- 2) Bahwa sesuai ketentuan dengan Pasal 130 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor: 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Surat Dakwaan Oditur Militer telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena didalam Surat Dakwaan telah mencantumkan:
  - a) Nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur/jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan tempat tinggal Terdakwa.
  - b) Uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana yang dilakukan.

Hal. 342 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor Sdak/08A/II/2022 tanggal 14 Maret 2022 sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap. Oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa-2 sepanjang mengenai surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

c. Analisa yuridis terhadap pembuktian Oditur

Terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa-2 sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur pasal dakwaan, Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan pembuktian unsur dalam putusan ini.

d. Permohonan

Terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa-2 sepanjang mengenai permohonan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan pada saat pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan ini.

4. Nota Pembelaan pribadi dari Terdakwa-2 yang diajukan secara tertulis.

a. Menyatakan dana atau uang TWP bukan uang negara.

b. Membebaskan Terdakwa-2 dari segala dakwaan (*vrijspraak*) karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama dan berlanjut melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi.

c. Menyatakan Terdakwa-2 belum menyelesaikan pembangunan perumahan sebagaimana yang diperjanjikan bukan merupakan tindak pidana tetapi perbuatan *wanprestasi*.

d. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa-2 seperti semula.

e. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada orang dari mana barang bukti tersebut disita.

f. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Terhadap Pembelaan pribadi secara tertulis dari Terdakwa-2, Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Repliknya. Oleh karena Replik Oditur Militer Tinggi bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Hal. 343 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa maupun oleh para Terdakwa dalam Dupliknya yang pada intinya tetap pada Nota Pembelaan sebelumnya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara kombinasi sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsida:

Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua:

Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara kombinasi mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

- Unsur Kesatu : "Setiap orang".  
Unsur Kedua : "Dengan cara melawan hukum".  
Unsur Ketiga : "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".  
Unsur Keempat : "Dapat merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara".  
Unsur Kelima : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri."  
Unsur Keenam : "Dilakukan dalam beberapa perbuatan sebagai perbuatan berlanjut".

Hal. 344 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Kesatu : "Setiap orang".  
Unsur Kedua : "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".  
Unsur Ketiga : "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan".  
Unsur Keempat : "Dapat merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara".  
Unsur Kelima : "Yang dilakukan secara bersama-sama".  
Unsur Keenam : "Dilakukan dalam beberapa perbuatan sebagai perbuatan berlanjut".

atau

Kedua :

- Unsur Kesatu : "Pegawai Negeri".  
Unsur Kedua : "Dengan sengaja menggelapkan uang".  
Unsur Ketiga : "Dilakukan dalam beberapa perbuatan sebagai perbuatan berlanjut".

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam surat dakwaannya disusun secara Kombinasi dan Dakwaan Alternatif Kesatu disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Dakwaan Primair, dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidiar dan Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Setiap orang".  
Unsur Kedua : "Dengan cara melawan hukum".  
Unsur Ketiga : "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".  
Unsur Keempat : "Dapat merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara".  
Unsur Kelima : "Yang dilakukan secara bersama-sama".  
Unsur Keenam : "Dilakukan dalam beberapa perbuatan sebagai perbuatan berlanjut".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Setiap orang", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan dalam praktek peradilan yang dimaksud sebagai "setiap orang" lazim dirumuskan sebagai suatu unsur

Hal. 345 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**barang siapa** Yang dimaksudkan adalah manusia sebagai subyek hukum yang manusia tersebut mampu bertanggungjawab menurut hukum yang berlaku dan dalam perkara ini adalah para Terdakwa.

- Bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam bahasa KUHP disebut “barang siapa”. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor : 892 K/PID/1983 tanggal 18 Desember 1984, memberi pengertian bahwa “barang siapa” di dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula tercakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung RI ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 103 K/PID/2007 tanggal 28 Februari 2007.

- Bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” atau “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (Buku II), Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya.

- Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon, *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

- Bahwa selanjutnya dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

- Bahwa rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tersebut ialah “siapa saja” artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara negara, dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Ahli, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 346 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Akmil pada tahun 1987, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cku, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami Pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Direktur Keuangan TWPAD dengan pangkat Brigadir Jenderal TNI (sekarang Purnawirawan dengan pangkat Terakhir Brigjen TNI).

2. Bahwa benar Terdakwa-2 adalah Direktur Utama PT. Griya Sari Harta (PT. GSH) berdasarkan Akta Pendirian PT. GSH Nomor 11 tanggal 07 Nopember 2012 yang dibuat di hadapan Notaris a.n. Ketut Nely Asih, SH, PT. GSH bergerak dibidang pemborongan Bangunan, bidang Real Estate, bidang perdagangan Umum dengan modal setor Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Bahwa benar para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan di depan persidangan dapat menjelaskan identitasnya dengan lengkap, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya, sehingga para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Dengan cara melawan hukum", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Menurut Langemeyer mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal. Soalnya sekarang ialah : apakah ukuran keliru atau tidaknya suatu perbuatan? Mengenai hal ini ada dua pendapat, yang pertama ialah apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata dari sifat melanggar ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk perkecualian yang ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang formal, sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat, pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang materiil.

- Bahwa pengertian "secara melawan hukum" ini dibedakan dalam pengertian hukum formil dan materiil. Menurut Pompe dari istilahnya saja sudah jelas, melawan hukum (*wederrechtelijk*), jadi bertentangan dengan hukum, bukan bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian Pompe memandang "melawan hukum" sebagai yang kita maksud dengan melawan hukum materiil.

Hal. 347 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menggariskan bahwa pengertian “secara melawan hukum” adalah pengertian formil dan materiil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut : “Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Kemudian Pasal 2 Ayat (1) merumuskan bahwa : yang dimaksud dengan secara “melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

- Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti si Pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

- Pasal 1365 KUHPdata mengenai pengertian-pengertian tindakan yang sesuai dengan hukum berintikan:

- Merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum/si Pelaku/Petindak menurut undang-undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

- Bahwa Mahkamah Agung RI dalam memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, yang berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya yang pengertiannya, Mahkamah Agung RI berpedoman pada tujuan diperluasnya unsur “perbuatan melawan hukum” yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil.

- Bahwa hal tersebut sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 275 K/PID/1983 tanggal 28 Desember 1983 untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil

Hal. 348 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.

- Bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain Undang-undang dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung RI dalam kasus konkrit yang dihadapinya. Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsisten penerapan hukum dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

- Bahwa dengan demikian, pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam arti formil maupun dalam arti materiil sebagaimana pendirian Mahkamah Agung RI tersebut, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas suatu barang) yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Ahli, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-2 pernah mengajukan kredit ke Bank BNI Pusat Dukuh Atas untuk modal kerja pengadaan rumah prajurit TNI AD, namun ditolak oleh pihak Bank karena tidak layak untuk mendapat fasilitas kredit, kemudian dari pihak BNI menyarankan kepada Terdakwa-2 untuk bersama-sama dengan TWP AD mengajukan fasilitas kredit tersebut sehingga Terdakwa-2 menyampaikan saran tersebut kepada Brigjen TNI Sudjari (Alm) selaku Dirbiarkorkom TWP AD.

2. Bahwa benar sekira bulan April 2019 bertempat di kantor TWP AD di Jl. S. Parman Kav. 97 Slipi, Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Brigjen TNI Sudjari (Alm) memperkenalkan Terdakwa-2 dengan Terdakwa-1 selaku Direktur Keuangan TWP AD.

3. Bahwa benar dalam perkenalan tersebut, Terdakwa-2 menawarkan kerjasama investasi pembangunan perumahan Prajurit TNI AD sesuai program TWP AD yang ditindaklanjuti dengan beberapa kali pertemuan.

4. Bahwa benar pada bulan Mei di kantor TWP AD Terdakwa-2 kembali menemui Terdakwa-1 dengan membawa serta Sdri. Desmalina (Saksi-22) selaku Kepala Cabang Pembantu Bank BNI di Kementerian Pertahanan Jakarta untuk menawarkan kepada Terdakwa-1 perihal mendepositokan uang TWP AD yang berada di Bank BNI.

5. Bahwa benar Sdri. Desmalina (Saksi-22) menyampaikan tawaran deposit uang TWP AD kepada Terdakwa-1 dengan cara

Hal. 349 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahkeadilan dan dana TWP AD dari Bank BRI ke Bank BNI atas nama Terdakwa-1.

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, dilakukan secara bertentangan dengan sejumlah ketentuan dan tanpa adanya persetujuan maupun perintah dari Kasad serta tanpa didukung oleh administrasi yang sah. Namun para Terdakwa telah mengeluarkan dan menggunakan dana TWP AD dengan tidak sesuai peruntukan yang seharusnya yaitu untuk mendapatkan nilai

Halaman 350



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id bertujuan bagi TWP AD serta untuk kemanfaatan bagi Prajurit dan PNS dilingkungan TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "Dengan cara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara : misalnya menjual/membeli, mendatangi kontrak, memindahbukan dalam bank, dengan syarat tentunya melakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

- Bahwa "memperkaya diri sendiri" artinya perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi atau badan yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

- Bahwa dengan demikian penafsiran istilah "memperkaya" antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.

- Bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, karya Poerwadarminta menyebutkan bahwa "Memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan "kaya" artinya mempunyai banyak harta.

- Bahwa menurut Prof Sudarto dalam bukunya yang berjudul Kapita Selekta Hukum Pidana yang dimaksud perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja misalnya mengambil, memindahbukan, menandatangani kontrak dan lain sebagainya si pembuat bertambah kekayaannya.

- Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 "memperkaya" artinya memperoleh hasil korupsi, walaupun hanya sebagian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Ahli, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 351 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa-2 telah mencairkan dana sejumlah Rp62.000.000.000,00 (enam puluh dua miliar rupiah) untuk pelunasan kredit, yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Tahap pertama terkait dana TWP AD sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan cara sebagai berikut:

1) Pada tanggal 24 Mei 2019, Terdakwa-1 mengeluarkan dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang tersimpan dalam rekening atas nama TWP AD nomor 001801001895302 pada BRI KPR Cabang Tanah Abang dengan cara menerbitkan Bilyet Giro BRI Nomor Seri GGJ107341 tertanggal 24 Mei 2019 yang ditujukan untuk ditransfer masuk ke rekening pribadi atas nama Terdakwa-1 pada Bank BNI 46 dengan nomor rekening 0815755399, selanjutnya saat itu juga semua dana tersebut ditransfer lagi oleh Terdakwa-1 masuk ke rekening pribadi Terdakwa-1 yang ada pada BNI 46 dengan rekening nomor 0827341769 dan dijadikan dalam bentuk deposito dengan Bilyet Deposito PAB Nomor 1317641 atas nama. Yus Adi Kamrullah tanggal 24 Mei 2019.

2) Pada tanggal 27 Mei 2019, setelah dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut di atas dijadikan dalam bentuk Deposito, Terdakwa-1 mempergunakan dana Deposito atas namanya tersebut sebagai jaminan atas pemberian fasilitas pinjaman/kredit dalam bentuk *Collateral Cash Credit* yang diajukan oleh Terdakwa-2 kepada Bank BNI Sudirman Jakarta yang dituangkan dalam bentuk dokumen berupa:

a) Perjanjian kredit Nomor: PK:102/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 27 Mei 2019 sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan jangka waktu kredit sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019, yang ditandatangani oleh Terdakwa-2 selaku Debitur, Sdr. I Nyoman Padma Yasha (Saksi 15) selaku Kreditur, serta Terdakwa-1 sebagai Pemilik Jaminan dalam bentuk Deposito PAB dengan nomor 1317641 tanggal 24 Mei 2019.

b) Perjanjian Gadai Nomor: 015/JDM/GADAI/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Suryatikno (Saksi-1) bertindak selaku Penerima Kuasa dan Terdakwa-1 serta Isteri Terdakwa-1 bernama Sdri. Siti Nurhayati (Saksi-32) selaku pemberi kuasa untuk meminjam uang dengan menjaminkan surat-surat atau dokumen asli Deposito PAB 1317641 tanggal 24 Mei 2019 atas nama. Yus Adi Kamrullah dengan nominal sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Hal. 352 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 28 Mei 2019, Bank BNI Cabang Menteng melaksanakan pencairan dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang masuk ke rekening nomor 2389358991 atas nama PT Griya Sari Harta, lalu dipindahbukukan lagi masuk ke rekening nomor 1227059993 atas nama PT Griya Sari Harta (PT GSH). Selanjutnya oleh Terdakwa-2 semua dana hasil pencairan *Cash Collateral Credit* tersebut telah habis digunakan untuk keperluan-keperluan sebagai berikut:

- (1) Diberikan kepada Saksi Sdr. Denyco (Saksi tambahan-2) untuk pembangunan perumahan milik PT GSH sejumlah Rp4.829.475.000,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (2) Pembangunan 6 (enam) unit rumah milik PT GSH sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Pembayaran pembelian tanah di lokasi Bitre Bali milik PT GSH sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Pembayaran *Cut and Field* Atambua (40 pondasi) milik PT GSH sejumlah Rp 1.655.035.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- (5) Pembayaran Gaji dan Operasional PT. GSH (Jakarta) sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (6) Biaya Adminstrasi Jasa Giro *Collateral Cas Credit* PT. GSH pada bank BNI sejumlah Rp299.938.270,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (7) Pembayaran pembelian uang Dolar milik Terdakwa-1 sejumlah Rp1.115.560.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, Negara Cq TWP AD mengalami kerugian pada Tahap I sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang pengembaliannya harus dibebankan kepada para Terdakwa secara proporsional sebagaimana tabel dibawah ini:

Terdakwa-1		Terdakwa-2	
Rincian	Jumlah (Rp)	Rincian	Jumlah (Rp)
Pembelian uang dolar	1.115.560.000	Transfer ke Sdr Denyco	4.829.475.000

Hal. 353 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pembangunan 6 (enam) unit rumah	400.000.000
		Pembelian tanah di Bitre Bali	1.000.000.000
		Pembayaran Cut and Field Atambua	1.655.035.000
		Pembayaran Gaji dan Operasional PT GSH	700.000.000
		Biaya Administrasi jasa CCC	299.935.270
<b>JUMLAH</b>	<b>1.115.560.000</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>8.884.445.270</b>
<b>TOTAL</b>			<b>10.000.005.270</b>

Ket:

\*Selisih sejumlah Rp5.270 merupakan saldo pribadi Terdakwa-2.

d) Tanggal 26 November 2019 ketika jangka waktu *Cash Collateral Credit* PT. GSH telah berakhir dan pihak Bank BNI selaku Kreditur menagih pelunasan pembayarannya sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), akan tetapi oleh karena Terdakwa-2 tidak mempunyai dana maka Terdakwa-2 mengajukan pinjaman dana lagi sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) kepada Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 secara sepihak tanpa sepengetahuan atau izin Kasad mengeluarkan dana sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang tersimpan pada Bank BNI rekening nomor 0843702670 atas nama TWP AD dan digunakan untuk keperluan pembayaran *Cash Collateral Credit* PT. GSH tersebut, sementara sisanya sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) Terdakwa-2 diambilkan dari rekening atas namanya dengan nomor 0827786662 pada Bank BNI, sehingga Terdakwa-2 dapat menutupi kreditnya sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar).

e) Pada tanggal 29 November 2019 dengan tujuan untuk mengembalikan dana pinjaman sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) kepada pihak TWP AD, Terdakwa-2 dengan persetujuan Terdakwa-1, mengajukan pinjaman lagi dalam bentuk *Cash Collateral Credit* kepada pihak Bank BNI sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan jaminan berupa Deposito PAB 1317641 tanggal 24 Mei 2019 atas nama Yus Adi Kamrullah dengan nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), kemudian pengajuan pinjaman tersebut disetujui

Hal. 354 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh pihak Bank BNI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: JDM/2.1/3283/R tanggal 04 Desember 2019, dan perjanjian kreditnya dituangkan dalam bentuk dokumen:

(1) Perjanjian kredit Nomor PK: 239/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 05 Desember 2019 sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan jangka waktu kredit sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Terdakwa-2 selaku Debitur, Sdr. I Nyoman Padma Yasha (Saksi-15) selaku Kreditur, serta Terdakwa-1 sebagai Pemilik Jaminan dalam bentuk Deposito PAB 1317641 tanggal 24 Mei 2019.

(2) Perjanjian Gadai Nomor: 031/JDM/GADAI/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi-15 bertindak selaku Penerima Kuasa dan Terdakwa-1 serta Sdri. Siti Nurhayati (Saksi 32) selaku pemberi kuasa untuk meminjam uang dengan menjaminkan surat-surat atau dokumen asli Deposito PAB 1317641 tanggal 24 Mei 2019 atas nama. Yus Adi Kamrullah dengan nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2019 setelah dana pinjaman tersebut dicairkan oleh pihak Bank BNI sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), atas dana yang dicairkan tersebut Terdakwa-2, menggunakannya untuk keperluan-keperluan sebagai berikut:

(a) Pengembalian dana kepada pihak TWP AD sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) masuk ke rekening nomor 0843702670 atas nama TWP AD pada Bank BNI.

(b) Sisa dana sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) masuk ke rekening nomor 0827786662 atas nama Ni. Putu Purnamasari pada Bank BNI.

f) Pada tanggal 10 September 2020, karena pihak PT. GSH selaku Debitur berdasarkan perjanjian kredit Nomor PK: 239/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 05 Desember 2019 tidak dapat membayar bunga pinjaman kredit sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada pihak Bank BNI selaku Kreditur, maka oleh pihak Bank BNI dilakukan pencairan atas jaminannya berupa dana Deposito PAB 1317641 tanggal 24 Mei 2019 atas nama. Yus Adi Kamrullah dengan nominal Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), dimana semua dana tersebut sumber awalnya berasal dari dana yang

Hal. 355 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikelola oleh pihak TWP AD.

b. Tahap kedua terkait dana TWP AD sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan cara sebagai berikut:

1) Bahwa dengan alasan tidak ada lagi ketersediaan dana guna melaksanakan pekerjaan pengadaan kavling tanah yang diperlukan pihak TWP AD di daerah Gianyar dan Tabanan Bali berdasarkan dokumen Perjanjian Kerja Sama antara BP TWP AD dengan Kodam IX Udayana dan PT. GSH nomor: PKS/01/V/2019, nomor: PKS/01/V/2019 dan nomor: PKS/02/V/2019 tanggal 24 Mei 2019, maka Terdakwa-2 dengan tujuan untuk memperoleh dana, akan mengajukan pinjaman lagi kepada pihak Bank BNI dengan cara sebelumnya meminta kepada Terdakwa-1 untuk kembali menyediakan dana dalam bentuk Deposito guna dijadikan jaminan atas pengajuan kredit tersebut, lalu Terdakwa-1 dengan menggunakan Bilyet Giro BRI Nomor CGG800914 tanggal 17 Juli 2018 telah mengeluarkan dana milik TWP AD yang tersimpan pada Bank BRI Nomor Rekening 001801002211307 sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) ditransfer masuk ke rekening pribadi milik Terdakwa-1 pada Bank BNI Nomor 083990442709, selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2019 dana tersebut dijadikan simpanan dalam bentuk Deposito dengan Nomor Bilyet Giro Deposito PAB 1371626 tanggal 18 Juli 2019.

2) Dana Deposito dengan Bilyet Giro Deposito PAB 1371626 tertanggal 18 Juli 2019 dengan jumlah nominal Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) atas nama Yus Adi Kamrullah tersebut, oleh Terdakwa-1 dijadikan jaminan kredit yang diajukan Terdakwa-2 kepada pihak Bank BNI sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang dituangkan dalam bentuk dokumen sebagai berikut:

(a) Perjanjian kredit Nomor PK: 141/JDM/ PK-CCC/2019 tanggal 23 Juli 2019 sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan jangka waktu kredit sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Terdakwa-2, Sdr. Indra Zulkarnaen (Saksi 18) selaku Pengganti Sementara Bank BNI SKM Jakarta Sudirman, serta Terdakwa-1 sebagai pemilik jaminan berupa dana Deposito dengan Bilyet Deposito PAB 1371626 tertanggal 18 Juli 2019.

(b) Perjanjian Gadai Nomor: 022/JDM/GADAI/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 dan Ir. Agus Pratomo (Saksi 38) selaku Pemberi Kuasa untuk meminjam uang dengan menjaminkan surat-surat atau dokumen asli Bilyet Deposito PAB 1371626 tertanggal 18 Juli 2019 dengan nominal sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) atas nama

Hal. 356 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yus Adi Kamrullah, serta Indra Zulkarnaen (Saksi-18) selaku Penerima Kuasa.

3) Pada tanggal 30 Juli 2019, atas dasar adanya perjanjian-perjanjian tersebut di atas, kemudian pihak Bank BNI melakukan pencairan dana sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) masuk ke rekening milik PT. Griya Sari Harta pada Bank BNI Cabang Menteng dengan nomor 2389358991, lalu masuk ke rekening Giro PT. Griya Sari Harta pada Bank BNI dengan nomor 1227059993. Selanjutnya dana tersebut langsung dipindahbukukan/ditransfer masuk ke rekening milik TWP AD yang ada pada Bank BNI nomor 0840450736 untuk dijadikan dana *Stand By Letter of Credit* (SBLC) bagi pelaksanaan pekerjaan pengadaan kavling tanah oleh pihak PT. Griya Sari Harta (GSH).

4) Berdasarkan perjanjian *Stand By Letter of Credit* (SBLC) tersebut, pihak PT. Griya Sari Harta seharusnya baru dapat mengajukan klaim pencairan dananya setelah pekerjaan pengadaan kavling tanah dinyatakan selesai dan diterima oleh pihak TWP AD, akan tetapi atas persetujuan Terdakwa-1, walaupun pekerjaan pengadaan kavling tanah tersebut sama sekali belum dimulai dilaksanakan, sekitar 7 (tujuh) hari kemudian melalui Terdakwa-2 mengajukan klaim pencairan dana *Stand By Letter of Credit* (SBLC) atas nama TWP AD yang ada pada Bank BNI nomor rekening 0840450736 sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), dan dilakukan pemindahbukuan oleh pihak Bank BNI masuk ke rekening nomor 1227059991, lalu dipindahbukukan lagi masuk ke rekening nomor 1227059993 atas nama Ni Putu Purnamasari. Selanjutnya dari dana tersebut, sejumlah Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) dipindahbukukan lagi masuk ke rekening nomor 827786662 atas nama Ni Putu Purnamasari pada BNI Emerald.

5) Dana sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) tersebut, Terdakwa-2 telah menggunakannya habis untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan sejumlah kavling tanah akan tetapi hasilnya baik fisik tanah maupun dokumen (sertifikat) terkait tanah tersebut tidak diserahkan kepada pihak TWP AD. Adapun pekerjaan sejumlah kavling tanah yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

(a) Pembelian Tanah di Ciwidey Bandung sejumlah Rp2.539.120.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah).

(b) Pembelian Tanah di Makasar sejumlah Rp1.100.035.000,00 (satu miliar seratus juta tiga puluh lima ribu rupiah).

(c) Pembayaran Tanah di Bitre Gianyar Bali sejumlah Rp1.040.035.000,00 (satu miliar empat puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 357 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d) Pembelian Tanah Teuku Umar di Bali sejumlah Rp1.792.155.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

(e) Pembelian Tanah Teuku Umar di Bali sejumlah Rp184.900.000,00 (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

(f) Pembelian Tanah di Palembang sejumlah Rp 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).

(g) Transfer ke Sdr. Denyco (Saksi tambahan-2) untuk pembangunan perumahan di Bali, Kupang dan Atambua sejumlah Rp1.578.676.460,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah).

(h) Transfer ke Sdr. Denyco (Saksi tambahan-2) untuk pembangunan rumah contoh di Bandung sejumlah Rp368.500.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Selain itu, dipergunakan juga untuk keperluan-keperluan lain yaitu sebagai berikut:

(a) Terdakwa-1 sejumlah Rp2.988.365.600,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).

(b) Terdakwa-1 sejumlah Rp1.455.110.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah).

(c) Pembayaran hutang di TWP AD sejumlah Rp 17.680.700.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah).

(d) Pembelian saham PT Otomas atas nama Terdakwa-1 sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

(e) Transfer ke Sdri. Ariyandin Ayuningtyas (Saksi-35) sejumlah Rp472.713.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).

(f) Pembayaran ke TWP AD sejumlah Rp360.402.500,00 (tiga ratus enam puluh juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah).

(g) Operasional Kantor PT. GSH sejumlah Rp1.168.800.334,00 (satu miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

(h) Cicilan Bunga Bank sejumlah Rp330.848.333,00 (tiga ratus tiga puluh juta

Hal. 358 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

Bahwa tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, Negara Cq TWP AD mengalami kerugian pada Tahap II sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang pengembaliannya harus dibebankan kepada para Terdakwa secara proporsional sebagaimana tabel dibawah ini:

Terdakwa-1		Terdakwa-2		TWP AD	
Rincian	Jumlah (Rp)	Rincian	Jumlah (Rp)	Rincian	Jumlah (Rp)
Keperluan Terdakwa-1	2.988.365.600	Pembelian tanah di Ciwidey Bandung	2.539.120.000	Pembayaran Utang	17.680.700.000
Keperluan Terdakwa-1	1.455.110.000	Pembelian tanah di Makasar	1.100.035.000	Pembayaran Utang	360.402.500
Pembelian Saham PT Otomas	1.800.000.000	Pembayaran tanah di Bitre Bali	1.040.035.000		
		Pembelian tanah Teuku Umar di Bali	1.792.155.000		
		Pembelian tanah Teuku Umar di Bali	184.900.000		
		Pembelian tanah di Palembang	115.000.000		
		Transfer ke Sdr Denyco (Perumahan di Bali, Kupang, dan Atambua)	1.578.676.460		
		Transfer ke Sdr Denyco (Rumah Contoh di Bandung)	368.500.000		
		Transfer ke Sdr Ariandin	472.713.000		
		Operasional Kantor PT GSH	1.168.800.334		
		Cicilan Bunga Bank	330.848.333		
<b>JUMLAH</b>	<b>6.243.475.600</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>10.690.783.127</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>18.041.102.500</b>
<b>TOTAL</b>					<b>34.975.361.227</b>

Ket:

\*Kekurangan sejumlah Rp24.638.773 berada di rekening Terdakwa-2

6) Sebelum jangka waktu kredit Nomor PK: 141/JDM /PK-CCC/2019 tanggal 23 Juli 2019 sejumlah Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan jangka waktu kredit sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020 habis, kemudian pada tanggal 16 Januari 2020, Terdakwa-2 mengajukan perpanjangan jangka waktu berlaku

Hal. 359 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kemudian diteruskan kepada pihak Bank BNI dan oleh pihak Bank BNI disetujui berdasarkan dokumen Surat Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit CCC Nomor: JDM/2.1/166/R tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Agung Sukhardono (Saksi 16), kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan dokumen, berupa Persetujuan Perubahan Kredit Nomor: 141/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 11 Januari 2020 yang berlaku sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. Agung Sukhardono (Saksi-16) dengan tetap menggunakan jaminan berupa dana Deposito sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Gadai Nomor: 022/JDM/GADAI/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 dan Sdri. Siti Nurhayati (Saksi 32) selaku Pemberi Kuasa untuk meminjam uang dengan menjaminkan surat-surat atau dokumen asli Bilyet Deposito PAB 1371626 tertanggal 18 Juli 2019 dengan nominal Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) atas nama Yus Adi Kamrullah, serta Sdr. Indra Zulkarnaen, S.E (Saksi 18) selaku Penerima Kuasa.

7) Pada tanggal 20 September 2020, Terdakwa-2 menyatakan tidak dapat membayar bunga terkait *Cash Collateral Credit* tersebut di atas kepada pihak Bank BNI selaku Kreditur, kemudian atas persetujuan Terdakwa-1 selaku Pemberi Kuasa untuk meminjam uang dengan menjaminkan surat-surat atau dokumen asli Bilyet Deposito PAB 1371626 tertanggal 18 Juli 2019 dengan nominal Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), dimana semua dana tersebut sumber awalnya berasal dari dana yang dikelola oleh pihak TWP AD, untuk dilakukan pencairannya oleh pihak Bank BNI guna pelunasan atas semua kewajiban *Cash Collateral Credit* dari PT. GSH tersebut.

c. Tahap ketiga terkait dana TWP AD sejumlah Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dengan cara sebagai berikut:

1) Pada tanggal 20 Agustus 2019, secara sepihak Terdakwa-1 mengeluarkan dana yang disimpan pada Bank BNI dengan nomor rekening 0843702670 atas nama TWP AD sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dengan cara tarik tunai dan disetorkan secara tunai masuk ke rekening pribadi atas nama Yus Adi Kamrullah dalam bentuk tabungan yang berada pada Bank BNI dengan nomor rekening 0846625873, dan menggunakannya menjadi jaminan *Cash Collateral Credit* yang diajukan oleh Terdakwa-2 kepada pihak Bank BNI. Selanjutnya tanggal 21 Agustus 2019 pengajuan kredit tersebut disetujui oleh Bank BNI dengan menerbitkan Surat Keputusan Kredit Nomor: JDM/2.1/2265/R yang ditandatangani oleh Sdr. I Nyoman Padma Yasha (Saksi 15) selaku pimpinan Bank BNI SKM Jakarta Sudirman yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan sejumlah dokumen yaitu:

Hal. 360 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Perjanjian Kredit Nomor PK: 160/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 21 Agustus 2019 dihadiri dan ditandatangani oleh Terdakwa-2, Sdr. I Nyoman Padma Yasha (Saksi 15) serta Terdakwa-1.

b) Dokumen Perikatan Gadai Nomor: 024/JDM/GADAI/2019 tanggal 21 Agustus 2019 ditandatangani oleh Terdakwa-1 dan Sdr. Siti Nurhayati (Saksi-32) selaku pemberi kuasa untuk meminjam uang dan menjaminkan surat-surat atau dokumen berupa Tabungan atas nama Yus Adi Kamrullah dengan Nomor Rekening 0846625873 pada Bank BNI Kantor Cabang menteng dengan saldo sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dan diperkuat dengan surat kuasa dari Terdakwa-1 sebagai pemilik agunan kepada Sdr. I Nyoman Padma Yasha (Saksi 15) selaku Penerima Kuasa.

2) Pada tanggal 22 Agustus 2019 dilakukan pencairan dana ke rekening Debitur atas nama PT Griya Sari Harta di Bank BNI nomor 122705991 sejumlah Rp 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), kemudian Terdakwa-2 menggunakan uang tersebut untuk keperluan sebagai berikut:

a) Sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditransfer masuk ke rekening atas nama PT. GSH pada Bank BRI nomor 00170100269 7305.

b) Sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditransfer masuk ke rekening pribadi atas nama Budiman nomor 1010081111112 pada Bank Mandiri.

c) Sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening pribadi atas nama Kolonel Umar nomor 0651770376 pada Bank BNI.

d) Sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada pihak PT. GSH (Cabang Kupang) melalui Sdr. Ariandin Ayuningtias (Saksi-35).

e) Biaya pengurusan BPKB kendaraan sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) diterima Sdr. Ariandin Ayuningtias (Saksi-35).

f) Sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) masuk ke rekening atas nama PT. GSH Singkawang Pontianak (Kantor Cabang) melalui Sdr. Gelen pada Bank BNI nomor 577755000.

g) Biaya RTGS/transfer sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

h) Sejumlah Rp14.234.935.000,00 (empat belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan

Hal. 361 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (status tiga puluh lima ribu rupiah) ditransfer masuk ke rekening pribadi atas nama Ni Putu Purnamasari yang ada pada Bank BNI Emerald dengan nomor rekening 827786662. Selanjutnya dana tersebut digunakan untuk keperluan sebagai berikut:

- (1) Sejumlah Rp521.789.873,00 (lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) ditransfer ke rekening pribadi atas nama Sdr. Ariandin Ayuningtias (Saksi-35).
- (2) Sejumlah Rp 446.515.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah) ditransfer ke rekening pribadi atas nama Sdr. Denyco (Saksi tambahan-2)
- (3) Sejumlah Rp3.150.003.500,00 (tiga puluh satu miliar seratus lima puluh juta tiga ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian saham PT. Otomas.
- (4) Sejumlah Rp1.090.030.000,00 (satu miliar sembilan puluh juta tiga puluh ribu rupiah) ditransfer ke rekening pribadi atas nama Yus Adi Kamrullah.
- (5) Sejumlah Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta) untuk bayar bunga pada Bank BNI.
- (6) Sejumlah Rp319.400.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta empat ratus ribu) untuk pembayaran jasa arsitektur.
- (7) Sejumlah Rp1.625.007.627,00 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk biaya operasional PT. GSH.

i) Untuk pembayaran pembelian tanah, akan tetapi fisik tanah dan dokumen sertifikat tanah tidak pernah diserahkan kepada pihak BP TWP AD, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pembayaran tahap II tanah di Ciwidey sejumlah Rp1.500.060.000,00 (satu miliar lima ratus juta enam puluh rupiah).
- (2) Pembayaran tahap I pembelian tanah di Lombok seluas 2 Ha sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Pembayaran tanah tahap II di Gianyar sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Hal. 362 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Pembelian tanah di Talang Kelapa Palembang sejumlah Rp1.500.090.000,00 (satu miliar lima ratus juta sembilan puluh ribu rupiah).

(5) Pembayaran Tahap II tanah di Teuku Umar Bali sejumlah Rp888.546.500,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).

(6) Pembayaran Tahap II tanah di Tilong Kupang sejumlah Rp577.019.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan belas ribu rupiah).

Bahwa tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, Negara Cq TWP AD mengalami kerugian pada Tahap III sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) yang pengembaliannya harus dibebankan kepada para Terdakwa secara proporsional sebagaimana tabel dibawah ini:

Terdakwa-1		Terdakwa-2	
Rincian	Jumlah (Rp)	Rincian	Jumlah (Rp)
Transfer ke rekening Terdakwa-1	1.090.030.000	Transfer ke rekening PT GSH	2.000.000.000
		Transfer ke rekening Sdr Budiman	500.000.000
		Transfer ke rekening Kolonel Umar	50.000.000
		Penyerahan kepada PT GSH Kupang	150.000.000
		Pengurusan BPKB Kendaraan	55.000.000
		Transfer ke rekening PT GSH Singkawang Pontianak	10.000.000
		Biaya Transfer/RTGS	195.000
		Transfer ke Sdri Ariandin	521.789.873
		Transfer ke Sdr Denyco	446.515.000
		Saham PT Otomas	3.150.003.500
		Bayar bunga Bank BNI	950.000.000
		Pembayaran jasa Arsitektur	319.400.000
		biaya Operasional PT GSH	1.625.007.627
		Pembayaran tanah di Ciwidey	1.500.060.000

Hal. 363 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pembayaran tanah di Gianyar Bali	1.000.000.000
		Pembayaran tanah di Lombok	1.000.000.000
		Pembelian tanah di Palembang	1.500.090.000
		Pembayaran di Teuku Umar Bali	888.546.500
		Pembayaran tanah di Tilog Kupang	577.019.000
<b>JUMLAH</b>	<b>1.090.030.000</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>16.243.626.500</b>
<b>TOTAL</b>			<b>17.333.656.500</b>

Ket: \*Selisih sejumlah Rp333.656.500 merupakan saldo pribadi Terdakwa-2

3) Pada tanggal 04 September 2020, oleh karena pihak PT. GSH selaku Debitur berdasarkan perjanjian Kredit Nomor PK : 160/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tidak dapat membayar bunga pinjaman kredit sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) kepada pihak Bank BNI selaku Kreditur, maka pihak Bank BNI melakukan pencairan atas jaminan berupa dana Tabungan atas nama Terdakwa-1 dengan Nomor Rekening 0846625873 pada Bank BNI Kantor Cabang Menteng dengan saldo sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), dimana semua dana tersebut sumber awalnya berasal dari dana yang dikelola oleh pihak TWP AD.

2. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2019 dilakukan pengeluaran dana dari rekening TWP AD ke rekening milik pribadi Terdakwa-2 sejumlah Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah) dalam 2 (dua) tahap, yaitu sebagai berikut:

a. Tahap pertama sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), dengan cara sebagai berikut:

1) Pada tanggal 02 Oktober 2019, Terdakwa-1 secara sepihak telah mengeluarkan dana sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dari rekening 0843702670 atas nama TWP AD pada Bank BNI dengan cara tarik tunai, kemudian disetorkan masuk ke rekening pribadi atas nama Terdakwa-1 yang berada pada Bank BNI dengan nomor 0823059696, lalu semua dana tersebut oleh Terdakwa-1 ditransfer lagi masuk ke rekening pribadi atas nama Terdakwa-2 yang ada pada Bank BNI dengan nomor rekening 0827786662.

2) Selanjutnya uang sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tersebut oleh Terdakwa-2 dipergunakan tidak untuk mendapatkan nilai tambah dan keuntungan bagi TWP AD serta untuk kemanfaatan bagi para prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD, akan tetapi atas persetujuan dan sepengetahuan dari

Hal. 364 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa-1, dipergunakan untuk keperluan-keperluan, yaitu sebagai berikut:

- a) Transfer masuk rekening pribadi atas nama Ariandin Ayuningtias (Saksi-35) sejumlah Rp223.769.960,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- b) Transfer masuk rekening pribadi atas nama M. Sugito (Saksi-26) selaku Komisaris PT. Otomas Multifinance, untuk pembelian saham PT. Otomas Multifinance sejumlah Rp20.240.000.000,00 (dua puluh miliar dua ratus empat puluh juta rupiah).
- c) Pembelian saham PT. Otomas sejumlah Rp. 20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah).
- d) Transfer masuk rekening pribadi atas nama Terdakwa-1 sejumlah Rp2.000.060.000,00 (dua miliar enam puluh ribu rupiah).
- e) Pembayaran bunga bank kepada pihak Bank BNI atas *Cash Collateral Credit* yang diajukan PT. GSH sejumlah Rp1.111.135.076,00 (satu miliar seratus sebelas juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah).
- f) Biaya operasional PT GSH sejumlah Rp 441.399.024,00 (empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh empat rupiah).
- g) Pembayaran tanah di Ciwidey Bandung sejumlah Rp835.074.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh empat ribu rupiah).
- h) Pembayaran tahap III tanah di Gianyar sejumlah Rp2.300.030.000,00 (Dua miliar tiga ratus juta tiga puluh ribu rupiah).
- i) Pembayaran pembelian tanah tahap II DI Lombok sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- j) Pembayaran pembelian tanah tahap III di Teuku Umar Denpasar Bali sejumlah Rp324.050.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).
- k) Pembayaran pembelian tanah Tilong tahap III di Kupang sejumlah Rp224.418.440,00 (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- l) Pembayaran tanah di Palembang sejumlah Rp 500.300.000,00 (lima ratus juta tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 365 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Pembayaran tanah di Singkawang sejumlah Rp300.030.0000 (tiga ratus juta tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, Negara Cq TWP AD mengalami kerugian pada Tahap IV sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah) yang pengembaliannya harus dibebankan kepada para Terdakwa secara proporsional sebagaimana tabel dibawah ini:

Terdakwa-1		Terdakwa-2	
Rincian	Jumlah (Rp)	Rincian	Jumlah (Rp)
Pembelian saham PT Otomas	20.500.000.000	Transfer ke Sdri Ariandin	223.769.960
Transfer ke rekening Terdakwa-1	2.000.060.000	Pembayaran bunga bank PT GSH	1.111.135.076
		Transfer ke Sdr Sugito untuk pembelian Saham PT Otomas	20.240.000.000
		Biaya Operasional PT GSH	441.399.024
		Pembayaran tanah di Ciwidey	835.074.000
		Pembayaran tanah di Gianyar Bali	2.300.030.000
		Pembayaran tanah di Lombok	1.000.000.000
		Pembayaran tanah di Teuku Umar Bali	324.050.000
		Pembelian tanah Kavling di Kupang	224.418.440
		Pembayaran tanah di Palembang	500.300.000
		Pembayaran tanah di Singkawang	300.030.000
<b>JUMLAH</b>	<b>22.500.060.000</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>27.500.206.500</b>
<b>TOTAL</b>		<b>50.000.266.500</b>	

Ket:

\*Selisih sejumlah Rp266.500 merupakan saldo pribadi Terdakwa-2.

b. Tahap kedua sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan cara sebagai berikut:

Hal. 366 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 02 Oktober 2019, Terdakwa-1 secara sepihak telah mengeluarkan dana sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari rekening atas nama TWP AD pada Bank BNI nomor 0843702670, dengan cara menerbitkan cek Bank BNI Nomor CG 341475 yang ditanda tangani oleh Terdakwa-1, lalu menyerahkan cek tersebut kepada Sdri. Desmalina Indriyani, S.E. (Saksi-22) untuk dilakukan penarikan dan dipindahbukukan masuk ke rekening pribadi atas nama Terdakwa-1 pada Bank BNI dengan nomor 0823059696.

2) Selanjutnya pada tanggal 05 November 2019, Terdakwa-1 mentransferkan uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari rekening pribadi Terdakwa-1 yang berada pada Bank BNI dengan rekening 0823059696 tersebut masuk ke rekening pribadi atas nama Terdakwa-2 pada Bank BNI dengan nomor 0827786662.

3) Setelah uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) masuk ke rekening pribadi atas nama Terdakwa-2 pada Bank BNI dengan nomor 0827786662, kemudian oleh Terdakwa-2 dipergunakan bukan mendapatkan nilai tambah dan keuntungan bagi TWP AD serta kemanfaatan bagi para prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD, akan tetapi atas persetujuan dan sepengetahuan dari Terdakwa-1, dipergunakan untuk keperluan-keperluan, yaitu sebagai berikut:

a) Dipinjamkan kepada pengurus Hockey Sdr. Yasser Arafat S (Saksi-28) sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

b) Pembelian uang Euro atas nama Terdakwa-1 sejumlah Rp546.337.500,00 (lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

c) Transfer masuk ke rekening pribadi atas nama Sdri. Ariandin Ayunisngtias (Saksi-35) dan Novi Erlinawati total sejumlah Rp950.097.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

d) Transfer masuk ke rekening pribadi atas nama Sdri. Ariyandin Ayuningtyas (Saksi-35) sejumlah Rp976.901.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah).

e) Biaya jasa arsitektur sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

f) Biaya operasional PT. GSH sejumlah Rp 627.244.500,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Hal. 367 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Pembayaran tahap IV pembelian tanah di Teuku Umar Denpasar Bali sejumlah Rp980.033.500,00 (Sembilan ratus delapan puluh juta tiga puluh lima ratus rupiah).

h) Pembayaran tahap IV pembelian tanah di Tilog Kupang sejumlah Rp622.147.151,00 (Enam ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh satu rupiah).

i) Pembayaran tahap IV pembelian tanah di Ciwidey Bandung sejumlah Rp830.010.500,00 (delapan ratus tiga puluh juta sepuluh ribu lima ratus rupiah).

j) Pembayaran tahap I pembelian tanah di Magelang Jawa Tengah sejumlah Rp303.500.000,00 (tiga ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).

k) Pembayaran tanah di Singkawang sejumlah Rp358.317.622,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).

l) Pembayaran tahap IV pembelian tanah di Ciwidey Bandung sejumlah Rp410.010.500,00 (empat ratus sepuluh juta sepuluh ribu lima ratus rupiah).

m) Pembayaran tanah di Bitre Bali sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

n) Pembayaran tanah di Bitre Bali sejumlah Rp1.040.035.000,00 (satu miliar empat puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah).

o) Pembelian tanah di Teuku Umar Bali sejumlah Rp1.792.155.000,00 (satu miliar tujuh ratus Sembilan puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

p) Pembelian tanah di Teuku Umar Bali sejumlah Rp 184.900.000,00 (seratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).

q) Transfer ke Sdr.Denycu untuk pembangunan perumahan di Bali, Kupang, dan Atambua sejumlah Rp1.578.676.460,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah).

Bahwa tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, Negara Cq TWP AD mengalami kerugian pada Tahap V sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang pengembaliannya harus dibebankan kepada para Terdakwa secara proporsional sebagaimana tabel dibawah ini:

Hal. 368 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





Terdakwa-1		Terdakwa-2	
Rincian	Jumlah (Rp)	Rincian	Jumlah (Rp)
Transfer ke Pengurus Hockey ( Sdr Yasser Arafat)	3.000.000.000	Transfer ke Sdri Ariandin	950.097.000
Pembelian uang Euro	546.337.500	Transfer ke Sdri Ariandin	976.901.500
		Jasa Arsitektur	200.000.000
		Biaya Operasional PT GSH	627.244.500
		Pembelian Tanah Teuku Umar Bali	980.033.500
		Pembelian Tanah di Kupang	622.147.151
		Pembelian Tanah di Ciwidey Bandung	830.010.500
		Pembelian Tanah di Makassar	200.003.500
		Pembelian tanah di Magelang	303.500.000
		Pembayaran tanah di Singkawang	358.317.622
		Pembelian Tanah di Ciwidey Bandung	410.010.500
		Pembayaran tanah Bitre Bali	100.000.000
		Pembayaran tanah di Bitre Bali	1.040.035.000
		Pembelian tanah di Teuku Umar Bali	1.792.155.000
		Pembelian tanah di Teuku Umar Bali	184.900.000
		Transfer ke Sdr Denyco (Perumahan Bali,Kupang, dan Atambua)	1.578.676.460
<b>JUMLAH</b>	<b>3.546.337.500</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>11.154.032.233</b>
<b>TOTAL</b>			<b>14.700.369.733</b>

3. Bahwa benar selain dari itu masih ada pengeluaran dana TWP AD yang digunakan untuk biaya provisi *Stand By Letter of Credit* (SBLC) TWP AD dan biaya lain-lain kepada PT. Griya Sari Harta (GSH) total sejumlah Rp763.305.600,00 (tujuh ratus enam puluh tiga) pada waktu dan tempat sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 30 Juli 2019, saat pihak PT. GSH melalui Terdakwa-2 memperoleh pencairan pinjaman dari Bank BNI dana sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) masuk rekening nomor 2389358991, atas dasar

Hal. 369 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pengajuan dari Terdakwa-1 melalui suratnya bernomor 01/TWP-AD/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019, untuk dilakukan pembayaran klain atas *Stand By Letter of Credit* (SBLC) Nomor ISMTG00028L19 dari PT. GSH sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) untuk dibebankan ke rekening nomor 0840450736 atas nama TWP AD.

b. Kemudian atas pencairan dana *Stand By Letter of Credit* (SBLC) sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) masuk ke rekening BNI Nomor 2389358991 atas nama PT. GSH, lalu dipindahkan ke rekening BNI Nomor 1227059993 atas nama PT. GSH sejumlah Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) dan pada tanggal 31 Juli 2019 sisa dana diantaranya sejumlah Rp763.305.600,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1170006743587 atas nama TWP AD untuk pengembalian pinjaman PT. GSH kepada pihak TWP AD.

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa-1 yang menarik uang dari rekening TWP AD lalu ditransfer ke rekening pribadi milik Terdakwa-1 dan kemudian ditransfer lagi ke rekening pribadi milik Terdakwa-2 bertentangan dengan ketentuan:

a. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

b. Pasal 8 Ayat (1) huruf c Peraturan Kasad Nomor 60 tahun 2014 tentang Organisasi dan tugas Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (Orgas TWP AD) yang menyatakan "menerima, menyimpan dan menyalurkan dana TWP AD sesuai dengan prosedur yang berlaku".

c. Pasal 8 Ayat (1) huruf d Peraturan Kasad Nomor 60 tahun 2014 tentang Organisasi dan tugas Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (Orgas TWP AD) yang menyatakan "menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka mengurangi berbagai jenis resiko finansial".

d. Bab II Pasal 9 huruf a Keputusan Kasad Nomor KEP/181/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 pedoman tentang pengelolaan tabungan wajib perumahan dan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) swakelola bagi personel angkatan darat yang menyatakan "Dirkuad selaku bendahara TWP AD menerima dan menyimpan dana TWP AD pada rekening atas nama Dirkuad selaku bendahara TWP AD di Bank Pemerintah, Bank Swasta Nasional atau Bank Umum lainnya yang ditunjuk atas perintah Kasad".

5. Bahwa benar atas pengeluaran dana total sejumlah Rp133.763.305.600,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah) dari sejumlah rekening Bank atas nama TWP AD tersebut, penggunaannya tidak sesuai dengan keperluan-keperluan sebagaimana maksud dan tujuan dibentuknya organisasi ekstra struktural TWP AD yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan personel prajurit dan PNS di lingkungan Kesatuan TNI AD terkait

Hal. 370 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pengadilan umum, akan tetapi telah memperkaya  
Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan rincian sebagai berikut:

a. Dikuasai dan/atau digunakan oleh Terdakwa-1, dalam bentuk:

- 1) Uang total sejumlah Rp12.290.753.033,00 (dua belas miliar dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah).
- 2) Aset dalam bentuk saham PT. Otomas sejumlah Rp25.450.003.500,00 (dua puluh lima miliar empat ratus lima puluh juta tiga ribu lima ratus rupiah).
- 3) Transfer kepada Sdr. M Sugito (Saksi-26) sejumlah Rp20.240.000.000,00 (dua puluh miliar dua ratus empat puluh juta rupiah).

b. Dikuasai dan/atau digunakan Terdakwa-2, dalam bentuk:

- 1) Keperluan PT. GSH uang sejumlah Rp12.860.521.164,00 (dua belas miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh empat rupiah).
- 2) Aset tanah sejumlah Rp24.475.389.319,00 (dua puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).
- 3) Pengembalian pinjaman Sdr. Yaseer Arafat (Saksi-28) sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

6. Bahwa benar yang menjadi beban dan tanggung jawab para Terdakwa adalah sebagai berikut:

Terdakwa-1

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Uang yang dinikmati/digunakan:	
	a. Uang	12.290.753.033,00
	b. Aset dalam bentuk saham PT. Otomas Multifinance	25.450.003.500,00
	Jumlah (1)	37.740.756.533,00
2.	Uang yang dikembalikan:	
	a. Pengembalian oleh Mayor Cku (K) Paulina Nurita Ratnasari (Saksi-8) selaku Kasi Pengujian dan Penelitian (Kasi Jalit Sdirku) (US\$ 1,000 dengan kurs Rp15.000,00)	15.000.000,00
	b. Pengembalian dari Yasser Arafat ke Terdakwa-2	3.000.000.000,00
	c. Pengembalian oleh Maria Imakulata Sri Hestungkoro, S.H., M.Kn. (Saksi-27) (Notaris)	200.000.000,00
	d. Pengembalian oleh Letjen TNI	150.000.000,00

Hal. 371 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	(Pani) Sudirman (Saksi-2) USD 10.000 dengan kurs Rp.15.000,00	
	Jumlah (2)	3.365.000.000,00
	Total Uang yang dinikmati/ digunakan (1-2)	<b>34.375.756.533,00</b>

## Terdakwa-2

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Uang yang dinikmati/digunakan:	
	a. Keperluan PT. GSH	41.543.854.148,00
	b. Transfer kepada M. Sugito (Saksi-26)	20.240.000.000,00
	c. Pembelian Tanah	24.475.389.319,00
	d. Pengembalian pinjaman dari Yaser Arafat (Saksi-28)	3.000.000.000,00
	e. Digunakan untuk kepentingan pribadi	12.365.000.000,00
	Total Uang yang dinikmati/ digunakan	<b>101.624.243.467,00</b>

2	Uang yang dikembalikan	
	a. Pengembalian oleh Sdr. Erick Dermawansyah, S.H. (Saksi-29) (PT Otomas Multifinance)	5.000.000.000,00
	b. Pengembalian oleh Sdr. Erick Dermawansyah, S.H. (Saksi-29) (PT Otomas Multifinance)	7.000.000.000,00
	c. Uang yang dikirim ke Terdakwa-2 sejumlah Rp.12.290.753.033,00 dikurangi yang dikembalikan oleh Yasser Arafat Suaedy sejumlah Rp.3.000.000.000,00	9.290.753.033,00
	Total uang yang dikembalikan	<b>21.290.753.033,00</b>
	<b>Total uang yang harus dikembalikan oleh Terdakwa-2 sejumlah</b>	<b>80.333.490.434,00</b>

7. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penghitungan kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2019 sampai dengan 2020 Nomor: SR-1098/D5/12/2001 tanggal 28 Desember 2021 ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara total sejumlah Rp133.763.305.600,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dijadikan jaminan kredit yang diajukan pihak PT. Griya Sari Harta (PT. GSH) dan kemudian dicairkan untuk pelunasan kredit tersebut	62.000.000.000,00

Hal. 372 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pengeluaran dana dari rekening TWP AD ke rekening milik pribadi Terdakwa-2 Ni Putu Purnamasari	65.000.000.000,00
3	Pengeluaran dana TWP AD yang digunakan untuk melunasi pinjaman PT. Griya Sari Harta (GSH)	6.000.000.000,00
4	Pengeluaran dana TWP AD yang digunakan untuk biaya provisi <i>Stand By Letter of Credit</i> (SBLC) TWP AD dan biaya lain-lain kepada PT. Griya Sari Harta (GSH)	763.305.600,00
5	Kerugian Keuangan Negara (1 +2 + 3 + 4)	<b>133.763.305.600,00</b>

8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa-1 yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa-2 sebagaimana yang diuraikan diatas, sehingga memperkaya diri para Terdakwa sendiri dan setidaknya-tidaknya memperkaya orang lain dan suatu korporasi, karena akibat perbuatan para Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian Keuangan Negara yang dikelola oleh TWP AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain dan suatu korporasi” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formal, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan.

- Bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

- Bahwa didalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

- Bahwa yang dimaksud dengan “keuangan negara” dalam unsur ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara

Hal. 373 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara/badan usaha milik daerah, yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
- Bahwa yang dimaksud “Perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Kerugian Negara atau Kerugian Daerah” adalah berkurangnya kekayaan Negara atau daerah karena ada hal-hal yang tidak wajar atau menyimpang antara lain adanya pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Ahli, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa-1 yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa-2, yang telah mengeluarkan dan menggunakan dana TWP AD dengan tidak sesuai peruntukannya, sehingga menimbulkan kerugian Keuangan Negara, yang seharusnya dana TWP AD tersebut digunakan untuk kemanfaatan dan kesejahteraan bagi Prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD.

2. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penghitungan kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2019 sampai dengan 2020 Nomor: SR-1098/D5/12/2001 tanggal 28 Desember 2021 ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara total sejumlah Rp133.763.305.600,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dijadikan jaminan kredit yang diajukan pihak PT. Griya Sari Harta (PT. GSH) dan kemudian dicairkan untuk pelunasan kredit tersebut	62.000.000.000,00
2	Pengeluaran dana dari rekening TWP AD ke rekening milik pribadi Terdakwa-2 Ni Putu Purnamasari	65.000.000.000,00
3	Pengeluaran dana TWP AD yang	6.000.000.000,00

Hal. 374 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		
	digunakan untuk melunasi pinjaman PT. Griya Sari Harta (GSH)	
4	Pengeluaran dana TWP AD yang digunakan untuk biaya provisi <i>Stand By Letter of Credit</i> (SBLC) TWP AD dan biaya lain-lain kepada PT. Griya Sari Harta (GSH)	763.305.600,00
5	Kerugian Keuangan Negara (1 +2 + 3 + 4)	<b>133.763.305.600,00</b>

3. Bahwa benar sebelum proses penyidikan oleh penyidik koneksitas telah dilakukan pengembalian dana dari PT Griya Sari Harta (GSH) dan masuk ke kas TWP AD sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) untuk pelunasan pinjaman PT. GSH dan sejumlah Rp763.305.600,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah), untuk biaya provisi *Stand By Letter of Credit* (SLBC). Sehingga secara nyata yang menjadi kerugian negara sejumlah Rp127.000.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat "Dapat merugikan keuangan negara" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kelima "Yang dilakukan secara bersama-sama", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu". Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan.

- Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

- Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain.

- Orang yang "turut serta melakukan" (*medepleger*) mengandung pengertian subyek atau pelaku bersama-sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindakan dan kepada para pelaku dipidana sebagai petindak, sebagaimana diuraikan dalam *Hoge Raad* bahwa setiap orang yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak-petindak dengan istilah lain sebagai turut serta atau pelaku peserta, meskipun hanya mengerjakan sebagian saja tetapi telah ikut bekerja sama dalam melakukan tindak pidana sehingga dapat dikwalifisir sebagai pelaku peserta.

- Bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J.1934 Nomor : W.12851, berpendapat antara lain bahwa "apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerjasama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting

Hal. 375 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka" (vide : Dr. Leden Marpaung, SH, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm.82). Bahkan *Hoge Raad* dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W.7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan tetap merupakan pelaku bersama.

- Menurut Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai Pasal 55 KUHP baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader*.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Ahli, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira bulan April 2019 bertempat di kantor TWP AD di Jl. S. Parman Kav. 97 Slipi, Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Brigjen TNI Sudjari (Alm) memperkenalkan Terdakwa-2 dengan Terdakwa-1 selaku Direktur Keuangan TWP AD.
2. Bahwa benar dalam perkenalan tersebut, Terdakwa-2 menawarkan kerjasama investasi pembangunan perumahan Prajurit TNI AD sesuai program TWP AD yang ditindaklanjuti dengan beberapa kali pertemuan.
3. Bahwa benar pada bulan Mei di kantor TWP AD Terdakwa-2 kembali menemui Terdakwa-1 dengan membawa serta Sdri. Desmalina (Saksi-22) selaku Kepala Cabang Pembantu Bank BNI di Kementerian Pertahanan Jakarta untuk menawarkan kepada Terdakwa-1 perihal mendepositokan uang TWP AD yang berada di Bank BNI.
4. Bahwa benar Sdri. Desmalina (Saksi-22) menyampaikan tawaran deposit uang TWP AD kepada Terdakwa-1 dengan cara pemindahbukuan dana TWP AD dari Bank BRI ke Bank BNI atas nama Terdakwa-1.
5. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2019, Terdakwa-1 menyetujui tawaran Sdri. Desmalina (Saksi-22) tersebut dengan tindak lanjut akan memindahkan dana TWP AD yang berada di Bank BRI dengan Nomor rekening 001801002211307 ke beberapa rekening pribadi atas nama Terdakwa-1 pada Bank BNI dan sebagai jaminan kredit berupa Fasilitas *Cash Collateral Credit*.
6. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2019, Terdakwa-1

Hal. 376 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang tersimpan dalam rekening atas nama TWP AD nomor 001801001895302 pada BRI KPR Cabang Tanah Abang dengan cara menerbitkan Bilyet Giro BRI Nomor Seri GGJ107341 tertanggal 24 Mei 2019 yang ditujukan untuk ditransfer masuk ke rekening pribadi atas nama Terdakwa-1 pada Bank BNI dengan nomor rekening 0815755399, selanjutnya saat itu juga semua dana tersebut ditransfer lagi oleh Terdakwa-1 masuk ke rekening pribadi Terdakwa-1 yang ada pada Bank BNI dengan rekening nomor 0827341769 dan dijadikan dalam bentuk deposito dengan Bilyet Deposito PAB Nomor 1317641 atas nama. Yus Adi Kamrullah tanggal 24 Mei 2019. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2019, setelah dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut di atas dijadikan dalam bentuk Deposito, Terdakwa-1 mempergunakan dana Deposito atas namanya tersebut sebagai jaminan atas pemberian fasilitas pinjaman/kredit dalam bentuk *Cash Collateral Credit* yang diajukan oleh Terdakwa-2 kepada Bank BNI Sudirman Jakarta.

7. Bahwa benar Terdakwa-2 dengan tujuan untuk memperoleh dana untuk pekerjaan pengadaan kavling tanah di daerah Gianyar dan Tabanan Bali, maka Terdakwa-2 mengajukan pinjaman lagi kepada pihak Bank BNI dengan cara meminta kepada Terdakwa-1 untuk kembali menyediakan dana dalam bentuk Deposito guna dijadikan jaminan atas pengajuan kredit tersebut. Selanjutnya Terdakwa-1 dengan menggunakan Bilyet Giro BRI Nomor CGG800914 tanggal 17 Juli 2019 telah mengeluarkan dana milik TWP AD yang tersimpan pada Bank BRI Nomor Rekening 001801002211307 sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) ditransfer masuk ke rekening pribadi milik Terdakwa-1 pada Bank BNI Nomor 083990442709 dan pada tanggal 18 Juli 2019 dana tersebut dijadikan simpanan dalam bentuk Deposito dengan Nomor Bilyet Giro Deposito PAB 1371626 tanggal 18 Juli 2019. Kemudian dana deposito dengan Bilyet Giro Deposito PAB 1371626 tertanggal 18 Juli 2019 dengan jumlah nominal Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) atas nama Yus Adi Kamrullah tersebut, oleh Terdakwa-1 dijadikan jaminan kredit yang diajukan Terdakwa-2 kepada pihak Bank BNI sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

8. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2019, secara sepihak Terdakwa-1 mengeluarkan dana yang disimpan pada Bank BNI dengan nomor rekening 0843702670 atas nama TWP AD sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dengan cara tarik tunai dan disetorkan secara tunai masuk ke rekening pribadi atas nama Yus Adi Kamrullah dalam bentuk tabungan yang berada pada Bank BNI dengan nomor rekening 0846625873, dan menggunakannya menjadi jaminan *Cash Collateral Credit* yang diajukan oleh Terdakwa-2 kepada pihak Bank BNI. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2019 pengajuan kredit tersebut disetujui oleh Bank BNI dengan menerbitkan Surat Keputusan Kredit Nomor: JDM/2.1/2265/R yang ditandatangani oleh Sdr. I Nyoman Padma Yasha (Saksi 15) selaku pimpinan Bank BNI SKM Jakarta Sudirman.

9. Bahwa benar pada tanggal 02 Oktober 2019, Terdakwa-1 secara sepihak telah mengeluarkan dana sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dari rekening 0843702670 atas nama TWP AD pada Bank BNI dengan cara

Hal. 377 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





putusan.mahkamahagung, kem





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut *Hoge Raad* Belanda (Prof. Wirjono Prodjodikoro, SH, 1989, hal 137) pernah menafsirkan bahwa untuk berlakunya pasal ini harus dipenuhi 3 (tiga) syarat yaitu:

- Harus ada satu penentuan kehendak dari si pelaku yang meliputi semua perbuatan itu.
- Perbuatan-perbuatan itu harus sejenis.
- Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Ahli, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2019, Terdakwa-1 mengeluarkan dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang tersimpan dalam rekening atas nama TWP AD nomor 001801001895302 pada BRI KPR Cabang Tanah Abang untuk dijadikan dalam bentuk Deposito atas nama Terdakwa-1 sebagai jaminan atas pemberian fasilitas pinjaman/kredit dalam bentuk *Cash Collateral Credit* yang diajukan oleh Terdakwa-2 kepada Bank BNI Sudirman Jakarta.

2. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2019 Terdakwa-1 telah mengeluarkan dana milik TWP AD yang tersimpan pada Bank BRI Nomor Rekening 001801002211307 sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) ditransfer masuk ke rekening pribadi milik Terdakwa-1 untuk dijadikan jaminan kredit yang diajukan Terdakwa-2 kepada pihak Bank BNI sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

3. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2019 Terdakwa-1 mengeluarkan dana yang disimpan pada Bank BNI dengan nomor rekening 0843702670 atas nama TWP AD sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dengan cara tarik tunai dan disetorkan secara tunai masuk ke rekening pribadi atas nama Yus Adi Kamrullah dalam bentuk tabungan yang berada pada Bank BNI dengan nomor rekening 0846625873, dan menggunakannya menjadi jaminan *Cash Collateral Credit* yang diajukan oleh Terdakwa-2 kepada pihak Bank BNI.

4. Bahwa benar pada tanggal 02 Oktober 2019 Terdakwa-1 telah mengeluarkan dana sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dari rekening 0843702670 atas nama TWP AD pada Bank BNI dengan cara tarik tunai, kemudian disetorkan masuk ke rekening pribadi atas nama Terdakwa-1 yang berada pada Bank BNI dengan nomor 0823059696, selanjutnya semua dana tersebut oleh Terdakwa-1 ditransfer lagi masuk ke rekening pribadi atas nama Terdakwa-2 yang ada pada Bank BNI dengan nomor rekening 0827786662.

5. Bahwa benar pada tanggal 02 Oktober 2019 Terdakwa-1 telah mengeluarkan dana sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari rekening atas nama TWP AD pada Bank BNI nomor 0843702670, dengan cara menerbitkan cek Bank BNI Nomor CG 341475 yang ditanda tangani oleh Terdakwa-1,

Hal. 379 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menyerahkan cek tersebut kepada Sdri. Desmalina Indriyani, S.E. (Saksi-22) untuk dilakukan penarikan dan dipindahbukukan masuk ke rekening pribadi atas nama Terdakwa-1 pada Bank BNI dengan nomor 0823059696. Selanjutnya pada tanggal 05 November 2019, Terdakwa-1 mentransferkan uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari rekening pribadi Terdakwa-1 yang berada pada Bank BNI dengan rekening 0823059696 tersebut masuk ke rekening pribadi atas nama Terdakwa-2 pada Bank BNI dengan nomor 0827786662.

6. Bahwa benar perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keenam "Dilakukan dalam beberapa perbuatan sebagai perbuatan berlanjut", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Dakwaan Primair yaitu "Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain dan suatu korporasi yang merugikan keuangan negara yang dilakukan secara bersama-sama dalam beberapa perbuatan sebagai perbuatan berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair Oditur Militer Tinggi, maka terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoo*) dan Duplik dari tim Penasihat Hukum para Terdakwa maupun pembelaan pribadi dari masing-masing Terdakwa, sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair ini, tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penghitungan kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 Nomor: SR-1098/D5/12/2021 tanggal 28 Desember 2021, keuangan negara telah dirugikan sejumlah

Hal. 380 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rp127.000.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah) dan setelah dikurangi dari pengembalian sejumlah Rp6.763.305.600,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah) maka tersisa sejumlah Rp127.000.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar rupiah) yang menjadi beban dan tanggungan dari para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, Negara Cq TWP AD mengalami kerugian sejumlah Rp127.000.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar rupiah), maka pengembaliannya harus dibebankan kepada para Terdakwa secara proporsional sebagaimana tabel dibawah ini:

Tahap Pencairan	Dana yang dikeluarkan	Realisasi Pengeluaran
1	2	3
Tahap I	10.000.000.000,00	10.000.005.270,00
Tahap II	35.000.000.000,00	34.975.361.227,00
Tahap III	17.000.000.000,00	17.333.656.500,00
Tahap IV	50.000.000.000,00	50.000.266.500,00
Tahap V	15.000.000.000,00	14.700.369.733,00
<b>JUMLAH</b>	<b>127.000.000.000,00</b>	<b>127.009.659.230,00</b>
<b>SELISIH</b>		<b>9.659.230,00</b>

Ket:

\*Selisih keseluruhan dari 5 (lima) tahap pencairan dana sejumlah Rp9.659.230,00 merupakan saldo pribadi Terdakwa-2.

Menimbang : Bahwa dari kerugian Negara sejumlah Rp127.000.000.000,00 yang dibebankan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 secara proporsional dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Uang yang dinikmati/digunakan:	
	a. Uang	12.290.753.033,00
	b. Aset dalam bentuk saham PT. Otomas Multifinance	25.450.003.500,00
	Jumlah (1)	37.740.756.533,00
2.	Uang yang dikembalikan:	
	a. Pengembalian oleh Mayor Cku (K) Paulina Nurita Ratnasari (Saksi-8) selaku Kasi Pengujian dan Penelitian (Kasi Jalit Sdirku) (US\$ 1,000 dengan kurs	15.000.000,00

Hal. 381 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	
a. Pengembalian dari Yasser Arafat ke Terdakwa-1	Rp.15.000,00
b. Pengembalian dari Yasser Arafat ke Terdakwa-2	3.000.000.000,00
c. Pengembalian oleh Maria Imakulata Sri Hestungkoro, S.H., M.Kn. (Saksi-27) (Notaris)	200.000.000,00
d. Pengembalian oleh Letjen TNI (Purn) Sudirman (Saksi-2) USD 10.000 dengan kurs Rp.15.000,00	150.000.000,00
Jumlah (2)	3.365.000.000,00
Total Uang yang dinikmati/ digunakan (1-2)	<b>34.375.756.533,00</b>

### Terdakwa-2

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Uang yang dinikmati/digunakan:	
a.	Keperluan PT. GSH	41.543.854.148,00
b.	Transfer kepada M. Sugito (Saksi-26)	20.240.000.000,00
c.	Pembelian Tanah	24.475.389.319,00
d.	Pengembalian pinjaman dari Yaser Arafat (Saksi-28)	3.000.000.000,00
e.	Digunakan untuk kepentingan pribadi	12.365.000.000,00
Total Uang yang dinikmati/ digunakan		<b>101.624.243.467,00</b>

2	Uang yang dikembalikan	
a.	Pengembalian oleh Sdr. Erick Dermawansyah, S.H. (Saksi-29) (PT Otomas Multifinance)	5.000.000.000,00
b.	Pengembalian oleh Sdr. Erick Dermawansyah, S.H. (Saksi-29) (PT Otomas Multifinance)	7.000.000.000,00
c.	Uang yang dikirim ke Terdakwa-2 sejumlah Rp.12.290.753.033,00 dikurangi yang dikembalikan oleh Yasser Arafat Suaedy sejumlah Rp.3.000.000.000,00	9.290.753.033,00
Total uang yang dikembalikan		<b>21.290.753.033,00</b>
Total uang yang harus dikembalikan oleh Terdakwa-2 sejumlah		<b>80.333.490.434,00</b>

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhinya, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 saat terjadinya tindak pidana ini adalah seorang Prajurit TNI berpangkat Brigadir Jenderal TNI dengan jabatan sebagai Direktur Keuangan TWP AD, sedangkan Terdakwa-2 selaku Direktur Utama PT. Griya Sari Harta (PT. Hal. 382 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu yang merupakan rekanan TWP AD dalam pemenuhan kebutuhan atas unit perumahan non dinas bagi Prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD, seharusnya para Terdakwa dapat memahami, mengerti dan mempunyai rasa tanggung jawab untuk tidak menggunakan dana TWP AD yang tidak sesuai dengan peruntukannya, tetapi para Terdakwa justru memanfaatkan untuk mendapat keuntungan dan memperkaya diri para Terdakwa dan orang lain dan suatu korporasi.

2. Bahwa para Terdakwa menyadari uang TWP AD yang digunakan adalah dana untuk meningkatkan kesejahteraan personel prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan atas unit perumahan non dinas, sehingga seharusnya mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tanggungjawab pengelolaannya.

3. Bahwa dari tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, Negara Cq TWP AD mengalami kerugian sejumlah Rp127.000.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar rupiah) berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penghitungan kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 Nomor: SR-1098/D5/12/2001 tanggal 28 Desember 2021.

4. Bahwa sudah sepatutnya para Terdakwa ikut mendukung program pemerintah dalam memerangi dan memberantas Tindak Pidana Korupsi, bukan sebaliknya para Terdakwa dengan sengaja menjadi bagian dari pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Para Terdakwa belum pernah dipidana.

Hal-hal yang memberatkan:

Hal. 383 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa menghambat penyediaan perumahan non dinas bagi Prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD.
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini TWP AD sejumlah Rp127.000.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar rupiah).
3. Bahwa para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas perbuatan para Terdakwa yang terbukti bersalah, selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda. Apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh para Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur pada Pasal 30 Ayat (3) KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka selain dijatuhkan pidana pokok berupa penjara dan pidana tambahan berupa denda juga membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya dalam Pasal 18 Ayat (2) apabila tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Oditur Militer Tinggi/Jaksa Penuntut umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar:

a. Terdakwa-1 Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. dijatuhi:

1) Pidana Pokok : Penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana tersebut dalam tuntutan dipandang terlalu berat sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

a) Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa-1 tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

b). Bahwa Terdakwa-1 menyesali perbuatannya karena ketidaktahuan dan kecerobohannya Negara Cq TWP AD mengalami kerugian.

c) Bahwa Terdakwa-1 sudah pensiun dari Dinas TNI AD oleh karena itu Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa pada masa tuanya untuk dapat memperbaiki diri dan beribadah bersama keluarga besarnya.

Hal. 384 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman Terdakwa diterima.

2) Denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer Tinggi/Jaksa.

3) Pidana Tambahan : membayar uang pengganti sebesar Rp25.375.756.533,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) Majelis Hakim akan memperbaiki sesuai dengan kerugian Negara secara proporsional sebagai yang tercantum dalam diktum putusan ini.

b. Terdakwa-2 Ni Putu Purnamasari dijatuhi :

1) Pidana Pokok : Penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana tersebut dalam tuntutan dipandang terlalu berat sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

a) Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa-2 tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

b). Bahwa Terdakwa-2 merupakan seorang single parent dan menjadi tulang punggung keluarga, masih membiayai anak-anaknya yang duduk dibangku sekolah.

c) Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman Terdakwa diterima.

Hal. 385 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2) Pidana Denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditor Militer Tinggi/Jaksa.

3) Pidana Tambahan : membayar uang pengganti sebesar Rp101.624.243.467,00 (seratus satu miliar enam ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga empat ratus enam puluh tujuh rupiah) Majelis Hakim akan memperbaiki sesuai dengan kerugian Negara secara proporsional sebagai yang tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan para Terdakwa akan melarikan diri dan atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar para Terdakwa ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi dipidana, maka para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

a. Surat- surat

1) Copy Keputusan Kasad Nomor: Kep/2/IV/1987 tanggal 28 April 1987 tentang Indeks TWP.

2) Copy Surat Keputusan Kasad Nomor: Skep/ 316/VII/ 1992 tanggal 8 Agustus 1992 tentang petunjuk pengelolaan dana Tabungan Wajib Perumahan di Lingkungan TNI AD.

3) Copy Perubahan-1 Surat Keputusan Kasad Nomor: Skep/316a/VIII/1992 tanggal 3 Februari 1995 tentang petunjuk pengelolaan dana Tabungan Wajib Perumahan di Lingkungan TNI AD.

4) Copy Keputusan Kasad Nomor: Kep/74/XII/ 2004 tanggal 3 Desember 2004 tentang Organisasi dan Tugas BP TWP AD.

5) Asli Peraturan Kasad Nomor: Perkasad/03/II /2009 tanggal 12 Februari 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan Pengadaan Perumahan Non Dinas Personel Angkatan Darat Melalui KPR Swakelola.

6) Asli Perkasad Nomor: 60 tahun 2014 tanggal 5 Nopember 2014 tentang Organisasi dan Tugas Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (Orgas TWP AD).

7) Surat Telegram Kasad Nomor: ST/3855/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang perubahan Indeks tabungan

Hal. 386 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
wajib. penun-  
Angkatan Darat yang semula sebesar  
Rp50.000,00/orang/bulan berubah menjadi Rp150.000,  
00/orang/bulan untuk semua pangkat dan golongan.

8) Asli Surat Perintah Kasad Nomor: Sprin/2451 /VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Penunjukan Tim Pokja Penyusunan Pedoman tentang Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Swakelola Bagi Personel Angkatan Darat.

9) Asli Keputusan KASAD Nomor: Kep/181/III/ 2018 tanggal 12 Maret 2018 Pedoman tentang pengelolaan TWP AD dan Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Swakelola Bagi Personil Angkatan Darat.

10) Asli Surat Perintah Nomor: Sprin/467/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Tugas Perbantuan di Lingkungan TWP AD.

11) Asli Surat Perintah Nomor: Sprin/554/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 Tentang Tugas Perbantuan di Lingkungan TWP AD.

12) Surat Direktur Utama TWP AD Nomor: Sprin/737/IX/2019 tanggal 05 September 2019 tentang permohonan penyaluran Anggaran Program Pembangunan KPR Swakelola yang sudah mendapatkan rekomendasi kepemilikan rumah non dinas bagi prajurit dan PNS TNI AD tahun 2019.

13) Copy Nota Dinas Nomor: B/ND-50/V/2019/ Biarkorkom tanggal 14 Mei 2019 Perihal Laporan Hasil Peninjauan Lokasi tanah yang akan dikerjasamakan antara PT. Griya Sari Harta dengan TWP AD di Tabanan Bali.

14) Copy Nota Dinas Nomor B/ND-53/V/2019/ Biarkorkom tanggal 16 Mei 2019 Perihal Saran Bentuk Kerja Sama Penyediaan Tanah Kavling Siap Bangun di Ds. Mandung, Kec. Gianyar Kab. Gianyar Provinsi Bali.

15) Copy Nota Dinas Nomor: B/ND-101/VII/2019/ Biarkorkom tanggal 16 Mei 2019 Perihal Permohonan persetujuan Penyimpanan dana TWP AD sebesar Rp35.000.000.000,00 sebagai Fasilitas SKBDN PT. Griya Sari Harta antara Direktur Utama TWP AD dan Direktur Biarkorkom.

16) Copy Surat Keputusan Penunjukan Pengembang Nomor: SKPP/08/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.

17) Copy Surat Nomor: B/549/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 Perihal Penarikan dana TWP AD yang dijadikan jaminan SKBDN oleh PT.Griya Sari Harta di Bank BNI Cabang Menteng.

18) Copy Surat Perintah Nomor: Sprin/727/X/ 2019 tanggal 11 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Sekretaris Dirku AD selaku Bendahara TWP AD An. Hendra Prawira.

Hal. 387 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Copy Rekapitulasi Penyaluran dan KPR Swakelola TWP AD tahap I s.d VI tanggal September 2019.

20) Copy Slip Deposito Bank BRI No. DC 3825694 tanggal 26 Januari 2019 sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

21) Copy Slip setoran Bank BRI ke Bank BRI No Rekening 0018-01-002211-30-7 sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) tanggal 29 Mei 2019.

22) Copy Slip Deposito Bank Yudha Bhakti no rekening 0104158775 sebesar Rp30.966.000.000, 00 (tiga puluh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah).

23) Copy Slip setoran Bank Yudha Bhakti no rekening 0104158775 ke Bank BRI No Rekening 0018-01-002211-30-7 sebesar Rp30.966.000.000, 00 (tiga puluh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah).

24) Copy Slip Bilyet Giro No. GGJ10540 Bank BRI No rekening 0018-01-00001430 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tanggal 02 April 2019.

25) Copy Slip Setoran Bank BRI No rekening 0018-01-000014-30-1 ke Bank BRI No Rekening 0018-01-002211-30-7 sebesar Rp10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar rupiah) tanggal 02 April 2019.

26) Copy Slip Bilyet Giro No. GGJ10546 Bank BRI No rekening 0018-01-000014-30-1 sebesar Rp43.044.953.000,00 (empat puluh tiga miliar empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 29 Mei 2019.

27) Copy Slip Setoran Bank BRI No rekening 0018-01-000014-30-1 ke Bank BRI No Rekening 0018-01-002211-30-7 sebesar Rp43.044.953.000, 00 (empat puluh tiga miliar empat puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 29 Mei 2019.

28) Copy Surat Perintah Nomor: Sprin/3687/ IX/2019 tanggal 11 Maret 2019 Tentang Penyaluran Dana KPR Swakelola TWP AD dan Randalwas.

29) Copy Surat Nomor: B/38/IX/2019/TWP tanggal 23 September 2019 Perihal Pendebetan rekening Giro sebesar Rp160.437.220.000,00 (seratus enam puluh miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

30) Copy Surat Nomor: B/39/IX/2019/TWP tanggal 23 September 2019 Perihal Pencairan dan Pendebetan Deposito sebesar Rp270.000.000.000 ,00 (dua ratus tujuh puluh miliar rupiah).

31) Copy Slip Deposito BRI No. DC 3824950 tanggal 11 Agustus 2019 sebesar Rp270.000.000. 000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar rupiah).

Hal. 388 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

32) Copy Slip Setoran Bank BRI No. Rekening 0018-01-000687-40-2 ke Bank BRI No Rekening 0018-01-002211-30-7 tanggal 23 September 2019 sebesar Rp270.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar rupiah).

33) Copy Slip Setoran Bank BRI No Rekening 0018-01-000687-40-2 ke Bank BRI No Rekening 0018-01-002211-30-7 tanggal 23 September 2019 sebesar Rp160.437.220.000,00 (seratus enam puluh miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

34) Addendum IV atas perjanjian kerja sama antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 125-II/2013 Nomor: B.145-DIR/HBL/02/ 2013 tanggal 21 Maret 2019.

35) Copy Perjanjian Kerja sama antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tentang Penggunaan dan Pemberian Jasa Pelayanan Publik Nomor: Kerma/3/III/2019 dan Nomor BRI B-431-DIR/NS/03/2019 tanggal 21 Maret 2019.

36) Copy Perjanjian Kerja sama Antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang Penggunaan dan Pemberian Jasa Pelayanan Publik Nomor: Kerma/10/III/2020 B.512-DIR INS/03 tanggal 03 Maret 2020.

37) Copy Addendum II Perjanjian Kerja sama Antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tentang Penggunaan dan Pemberian Jasa Pelayanan Publik Nomor: Addendum/1/V/2021 dan Nomor B-799-DIR/NS/ 2020 tanggal 31 Mei 2021.

38) Copy Nota Kesepahaman Antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tentang Pemanfaatan Jasa Perbankan Nomor: Kerma/4/ III/2019, Nomor DIR/135 tanggal 21 Maret 2019.

39) Copy Nota Kesepahaman Antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tentang Pemanfaatan Jasa Perbankan Nomor: Kerma/11/ III/2020, Nomor: DIR/182/2020 tanggal 23 Maret 2020.

40) Copy Addendum II Perjanjian Kerjasama Antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tentang Penggunaan dan Pemberian Jasa Pelayanan Bank Nomor: Addendum/2/V/ 2021, Nomor: DIR/422/2021 tanggal 31 Mei 2021.

41) Copy Perjanjian Kerjasama Antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penggunaan dan Pemberian Jasa Pelayanan Produk Perbankan Nomor: Kerma/5/III/2019, Nomor: DIR/PKS/9/2019 tanggal 21 Maret 2019.

Hal. 389 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Copy Addendum I Perjanjian Kerjasama Antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penggunaan dan Pemberian Jasa Pelayanan Produk Perbankan Nomor: Kerma/22/VII/2020, Nomor DIR/PKS/24/2020 tanggal 24 Juli 2020.

43) Rekening Koran Bank BRI No Rekening 0018-01-002211-30-7 An. TWP AD Periode Januari 2019 sampai dengan Periode Desember 2020.

44) Rekening Koran Bank BRI No Rekening 0018-01-001895-30-2 An. TWP AD Periode Maret 2019 sampai dengan Periode Januari 2020.

45) Rekening Koran Bank BNI No Rekening 084-3702670 an. TWP AD Periode 01 Mei 2019 sampai dengan Periode Desember 2020.

46) Rekening Koran Bank BNI No Rekening 084-0450736 an. TWP AD Periode 01 Mei 2019 sampai dengan Periode Februari 2020.

47) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Januari 2019 Nomor: B/131/II/2019 tanggal 21 Februari 2019.

48) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Februari 2019 Nomor: B/174/III/2019 tanggal 01 Maret 2019.

49) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Maret 2019 Nomor: B/ND-03/IV/2019 tanggal 30 April 2019.

50) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan April 2019 Nomor: B/ND-10A/V/2019 tanggal 23 Mei 2019.

51) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Mei 2019 Nomor: B/ND-15/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019.

52) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Juni 2019 Nomor: B/ND-26/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019.

53) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Juli 2019 Nomor: B/ND-44/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019.

54) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Agustus 2019 Nomor: B/804/IX/2019 tanggal 30 September 2019.

55) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan September 2019 Nomor: B/897/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019.

56) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Oktober 2019 Nomor: B/969/XI/2019 tanggal 29 November 2019.

57) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan November 2019 Nomor: B/1104/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019.

Hal. 390 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

58) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Desember 2019 Nomor: B/36/I/2019 tanggal 24 Januari 2020.

59) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Januari 2020 Nomor: B/130/II/2020 tanggal 28 Februari 2020.

60) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Februari 2020 Nomor: B/185/III/2020 tanggal 31 Maret 2020.

61) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Maret 2020 Nomor: B/291/IV/2020 tanggal 30 April 2020.

62) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan April 2020 Nomor: B/377/V/2020 tanggal 29 Mei 2020.

63) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Mei 2020 Nomor: B/498/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020.

64) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Juni 2020 Nomor: B/550/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020.

65) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Juli 2020 Nomor: B/666/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.

66) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Agustus 2020 Nomor: B/738/IX/2020 tanggal 24 September 2020.

67) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan September 2020 Nomor: B/807/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020.

68) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Oktober 2020 Nomor: B/865/XI/2020 tanggal 17 November 2020.

69) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan November 2020 Nomor: B/921/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.

70) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Desember 2020 Nomor: B/30/I/2021 tanggal 29 Januari 2021.

71) Copy 1 (satu) bundel Buku Kas Bank Dana TWP Periode Bulan Maret 2019 sampai dengan Bulan Desember 2020.

72) Slip Penarikan Bilyet Giro Bank BRI Nomor: rekening 0018-01-001895-30-2 dengan Nomor: GGJ107341 tanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

73) 1 (satu) bundel Cek Bank BRI Nomor: rekening 0018-01-001895-30-2 An. TWP AD Nomor Seri CGJ 107326 sampai dengan CGJ 107350.

74) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: SPP/249/VII/2019 Tanggal 16 Juli sebesar Rp. 35.000.000. 000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

Hal. 391 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75) Slip Penarikan Bilyet Giro Bank BRI Nomor: Rekening 0018-01-002211-30-7 an. TWP AD dengan Nomor CGG800914 tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

76) 1 (satu) bundel Cek Bank BRI Nomor: rekening 0018-01-002211-30-7 An. TWP AD Nomor Seri CGG 800901 sampai dengan CGG 800925.

77) Slip Pengiriman Uang Bank BRI dari rekening BRI No Rekening 0018-01-002211-30-7 An. TWP AD ke rekening Bank BRI Nomor: Rekening 0815755399 An. Terdakwa-1 18 Juli 2019 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

78) 1 (satu) bundel Cek Bank BNI No Rekening 0843702670 an. TWP AD Nomor: Seri CG 341211 sampai dengan CG 341220.

79) Slip Penarikan Uang berupa Cek Bank BNI Nomor CG 341441 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 dari rekening BNI No Rekening 0843702670 an. TWP AD di pindah bukukan ke rekening Bank BNI Nomor Rekening 0823059696 An. Terdakwa-1 02 Oktober 2019 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

80) 1 (satu) bundel Cek Bank BNI No Rekening 0843702670 an. TWP AD Nomor Seri CG 341431 sampai dengan CG 341440.

81) Kwitansi Bentuk KU-17 Tanggal 05 November 2019 perihal penyerahan Cek BNI No.CG 341475 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari Terdakwa-1 kepada Desmalina.

82) Slip Penarikan Uang berupa Cek Bank BNI Nomor CG 341475 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 dari rekening BNI No Rekening 0843702670 an. TWP AD di pindah bukukan ke rekening Bank BNI Nomor Rekening 0823059696 An. Terdakwa-1 02 Oktober 2019 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

83) Copy Lampiran 5 Nota Dinas Kadiv Biarkorin Nomor B/ND.40/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 Posisi Hutang sebesar Rp17.676.200.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) Posisi 30 Juni 2019.

84) Copy Surat Nomor: B/541/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 Perihal Pejelasan Catatan Hutang PT. Griya Sari Harta.

85) Berita acara serah terima Nomor: BAST:1/ VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019 Perihal pengembalian pinjaman dana KPR Swakelola kepada pihak kedua.

86) Formulir kiriman bunga deposito Rp. 35.000.000.000,00

Hal. 392 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima miliar rupiah) ke rekening 0843702670 bulan Maret 2020 dan bulan April 2020.

87) Formulir kiriman bunga deposito Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke rekening 001801002211307 bulan Juli 2019, Agustus 2019, September 2019, Oktober 2019 dan bulan Desember 2019.

88) Bukti setor tunai Bank Mandiri sebesar USD 1000,00 (seribu dolar amerika).

89) Asli surat PT. Griya Sari Harta Nomor: GSH/04/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 perihal permohonan Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Graha Sari Harta sebesar Rp10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar rupiah).

90) Copy Surat Persetujuan oleh I Made Sutarna selaku Komisaris PT. Griya Sari Harta tanggal 24 Mei 2019 perihal untuk melakukan Tindakan hukum.

91) Copy Deposito No Bilyet PAB 1317641 tanggal 24 Mei 2019 dengan nominal Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) An. Terdakwa-1 nomor rekening Bank BNI 0827341769.

92) Asli Tanda terima Angunan Nomor: WJS/ 8.1/021 tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa-1.

93) Asli Surat Keputusan Kredit Nomor: JDM/ 2.1/1397/R tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh I Nyoman Padma Yasha selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

94) Asli Perjanjian Kredit Nomor PK: 102/JDM/ PK-CCC/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Graha Sari Harta dan I Nyoman Padma Yasha selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

95) Asli Perjanjian Gadai Nomor: 015/JDM/ GADAI/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang ditanda- tangani oleh Terdakwa-1 dan I Nyoman Padma Yasha.

96) Asli Surat Kuasa oleh Terdakwa-1 tanggal 27 Mei 2019 kepada I Nyoman Padma Yasha untuk atas nama pemberi kuasa memperpanjang, memindahkan, memblokir dan mencairkan/ mendebet Deposito berjangka pada BNI Kantor Cabang Senayan terhadap Deposito No Bilyet PAB 1317641 tanggal 24 Mei 2019 dengan nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) An. Terdakwa-1 nomor rekening Bank BNI 0827341769.

97) Surat Pernyataan oleh Terdakwa-1 tanggal 27 Mei 2019 yang menerangkan dan menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenarnya bahwa guna menjamin fasilitas kredit atas nama PT. Griya Sari Harta dengan telah menyerahkan jaminan berupa Asli Bilyet Deposito nomor Bilyet PAB 1317641.

Hal. 393 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
98) Asli surat PT. Griya Sari Harta Nomor: GSH/30/XI/GSH/2019 tanggal 29 November 2019 perihal permohonan Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Graha Sari Harta sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

99) Asli Surat Keputusan Kredit Nomor: JDM/ 2.1/1397/R tanggal 04 Desember 2019 yang ditandatangani oleh I Nyoman Padma Yasha selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

100) Asli Perjanjian Kredit Nomor PK: 239/JDM/ PK-CCC/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Griya Sari Harta dan I Nyoman Padma Yasha selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

101) Asli Perjanjian Gadai Nomor: 031/JDM/ GADAI/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 dan I Nyoman Padma Yasha.

102) Asli Surat Kuasa oleh Terdakwa-1 tanggal 05 Desember 2019 kepada I Nyoman Padma Yasha untuk atas nama pemberi kuasa memperpanjang, memindahkan, memblokir dan mencairkan/mendebet Deposito berjangka pada BNI Kantor Cabang Senayan terhadap Deposito Nomor Bilyet PAB 1317641.

103) Surat Pernyataan oleh Terdakwa-1 tanggal 05 Desember 2019 yang menerangkan dan menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenarnya bahwa guna menjamin fasilitas kredit atas nama PT. Griya Sari Harta dengan telah menyerahkan jaminan Berupa Asli Bilyet Deposito nomor Bilyet PAB 1317641.

104) Asli Surat Persetujuan dan kuasa tanggal 22 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Siti Nurhayati selaku pemberi kuasa untuk meminjam uang dan menjamin surat-surat atau dokumen yang diperlukan.

105) Copy surat PT. Griya Sari Harta Nomor: GSH/02/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal permohonan Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Griya Sari Harta sebesar Rp35.000.000.000, 00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

106) Copy Deposito No Bilyet PAB 1371626 tanggal 18 Juli 2019 dengan nominal Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) An.Terdakwa-1 Nomor rekening Bank BNI 08390 42709.

107) Asli Tanda terima Angunan Nomor: WJS/ 8.1/031 tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa-1.

108) Asli Surat Keputusan Kredit Nomor: JDM/ 2.1/2006/R tanggal 23 Juli 2019 yang ditanda- tangani oleh Indra Zulkarnaen selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

109) Asli Perjanjian Kredit Nomor: 141/JDM/PK-CCC/2019

Hal. 394 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 23 Juli 2019 yang ditanda- tangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Griya Sari Harta dan Indra Zulkarnaen selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

110) Asli Perjanjian Gadai Nomor: 022/JDM/ GADAI/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ditanda- tangani oleh Terdakwa-1 dan Indra Zulkarnaen.

111) Asli Surat Kuasa oleh Terdakwa-1 tanggal 27 Mei 2019 kepada Indra Zulkarnaen untuk atas nama pemberi kuasa memperpanjang, memindah- kan, memblokir dan mencairkan/mendebet Deposito berjangka pada BNI Kantor Cabang Menteng terhadap Deposito Deposito No Bilyet PAB 1371626 tanggal 18 Juli 2019 dengan nominal Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) An. Terdakwa-1 Nomor rekening Bank BNI 0839042709.

112) Copy Surat Persetujuan dan kuasa tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Siti Nurhayati selaku pemberi kuasa untuk meminjam uang dan menjaminkan surat atau dokumen yang diperlukan.

113) Copy Surat PT. Griya Sari Harta Nomor: 03/VII/GSH/2019 tanggal 23 Juli 2019 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Griya Sari Harta sebesar Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

114) Copy surat PT. Griya Sari Harta Nomor: 08/1/GSH/2019 tanggal 16 Januari 2020 perihal permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Griya Sari Harta sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

115) Asli Surat Keputusan Kredit Nomor: JDM/ 2.1/166/R tanggal 22 Januari 2020 yang ditanda- tangani oleh Agung Sukardhono selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

116) Asli Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 141/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Griya Sari Harta dan Agung Sukardhono selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

117) Asli Surat PT. Griya Sari Harta Nomor: 02/VII/GSH/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Permohonan Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur Utama PT. Griya Sari Harta sebesar Rp17.000.000.000, 00 (tujuh belas miliar rupiah).

118) Asli Tanda terima Agunan Nomor: WJS/ 8.1/036 tanggal 21 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa-1 berupa jaminan tabungan Nomor Rekening 0846625873 senilai Rp 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).

119) Asli Surat keputusan kredit Nomor: JDM/ 2.1/2265/R tanggal 21 Agustus 2019 yang ditanda- tangani I Nyoman Padma Yasha selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

Hal. 395 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

120) Asli Perjanjian Kredit Nomor PK: 160/JDM/ PK-CCC/2019 tanggal 21 Agustus 2019 ditanda- tangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur Utama PT. Griya Sari Harta dan I Nyoman Padma Yasha selaku pimpinan SKM Jakarta Sudirman.

121) Asli Perjanjian Gadai Nomor: 024/JDM/ GADAI/2019 tanggal 21 Agustus 2019 ditanda- tangani oleh Terdakwa-1 dan I Nyoman Padma Yasha serta saksi Siti selaku pemberi kuasa untuk menjamin pembayaran hutang pokok berupa tabungan Nomor rekening 0846625873 sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) No Rek 0846625873 pada Bank BNI.

122) Asli Surat Kuasa oleh Terdakwa-1 tanggal 21 Agustus 2019 kepada I Nyoman Padma Yasha untuk atas nama pemberi kuasa memperpanjang, memindahkan, memblokir dan mencairkan/ mendebet tabungan pada BNI Kantor Cabang Menteng terhadap tabungan Nomor rekening 0846625873.

123) Surat Persetujuan dan kuasa tanggal 16 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Siti Nurhayati selaku pemberi kuasa untuk meminjam uang dan menjaminkan surat-surat atau dokumen yang diperlukan.

124) Copy surat PT. Griya Sari Harta Nomor: 20/VIII/GSH/2019 tanggal 21 Agustus 2019 perihal permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Griya Sari Harta sebesar Rp 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).

125) Asli surat PT. Griya Sari Harta Nomor: 21/ II/GSH/2019 tanggal 19 Februari 2020 perihal permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Griya Sari Harta sebesar Rp 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).

126) Asli Surat keputusan kredit Nomor: JDM/2.1/ 37/R tanggal 24 Februari 2020 yang ditanda- tangani I Nyoman Padma Yasha selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

127) Asli Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 160/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Griya Sari Harta dan I Nyoman Padma Yasha selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman berupa perpanjangan waktu.

128) Copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10-24129 tanggal 14 Juni 2013 perihal Penerimaan Pemberi- tahtuan Perubahan Data Perseroan PT.Otomas Multifinance.

129) Copy Akta Notaris Nomor: 115 tanggal 30 Mei 2013 yang dibuat oleh Notaris Zainuddin Notaris di Jakarta Pusat

Hal. 396 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Perihal: Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa  
Perseroan Terbatas PT.Otomas Multifinance.

130) Copy Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT.Otomas Multifinance tanggal 02 Oktober 2019.

131) Copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0347719 tanggal 18 Oktober 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Otomas Multifinance.

132) Copy Akta Notaris Nomor: 14 tanggal 03 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris Mis Hestungkoro Notaris di Cibinong Perihal Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT.Otomas Multifinance.

133) Copy Akta Notaris Nomor: 15 tanggal 03 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris Mis Hestungkoro Notaris di Cibinong Perihal jual Beli Saham PT.Otomas Multifinance.

134) Copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0373328 tanggal 16 Desember 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Otomas Multifinance.

135) Copy Akta Notaris Nomor: 54 tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris Mis Hestungkoro Notaris di Cibinong Perihal Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Otomas Multifinance.

136) Copy Surat PT. Otomas Multifinance kepada Kepala Eksekutif Pengawas IKNB UP. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB Nomor: 3942/DIR-OMF/SRT/1/2010 tanggal 07 Januari 2020 Perihal laporan Perubahan Pemegang Saham PT. Otomas Multifinance.

137) Copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0198027 tanggal 23 April 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Otomas Multifinance.

138) Copy Akta Notaris Nomor: 08 tanggal 09 April 2019 yang dibuat oleh Notaris Mis Hestungkoro Notaris di Cibinong Perihal Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Otomas Multifinance.

139) Copy Rekening Koran PT. Otomas Multifinance pada BANK BNI 46 Nomor rekening 0216530681 periode 30 Juli 2019 s.d. 31 Oktober 2019.

140) Copy 1 (satu) Bundel Rincian Dana masuk dari saudara Sugito.

141) Copy Rincian Pengeluaran Dana PT. Otomas Multifinance.

142) Copy 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana Sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Hal. 397 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana Sebesar Rp8.874.213.146,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu seratus empat puluh enam rupiah) atas nama Muhamad Sugito.

144) Copy Dokumen Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Otomas Multifinance.

145) Foto copy Dokumen Surat Keputusan Persetujuan Kredit dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Menteng No: MTG/676/ R tanggal 15 Oktober 2019.

146) Copy Rekening Koran BNI Cabang Menteng yang diterbitkan BNI Cabang Bumi Serpong Damai Nomer Rekening 0863605313 atas nama Muhamad Sugito periode 14 Oktober 2019 s/d 21 Februari 2020.

147) Copy Rekening Permohonan Penggunaan Dana Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) dari PT. Otomas Multifinance No. 3501/ DIR-OMF/SRT/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019.

148) Copy Tanda Terima Jaminan Dokumen Agunan dari PT. Otomas Multifinance.

149) Copy Notulen Rapat tanggal 15 Januari 2021 dengan agenda rapat status atas dana Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah), Kepengurusan, Rencana Bisnis dan Investasi.

150) Copy Slip Bank BNI Sumber dari Ni Putu Purnama Sari No. Rek 827786662 kepada Yasser Arafat Suaidy Bank Mandiri No. Rek 1200090419792 sebesar dana Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

151) Copy Slip Bank BNI Sumber dari Ni Putu Purnama Sari No. Rek 827786662 kepada Yasser Arafat Suaidy Bank Mandiri No. Rek 1200090419792 sebesar dana Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

152) Copy Slip Bank BNI Sumber dari Ni Putu Purnama Sari No.Rek 827786662 kepada Yasser Arafat Suaidy Bank Mandiri No. Rek 1200090419792 sebesar dana Rp1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).

153) Asli Tanda Terima No: 012/08/2019 dari Yasser Arafat Suaidy kepada yang menerima Bendahara PP FHI atas nama Aisa Rurkinantia, S.E.,M.M sebesar dana Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Keterangan Dana Sponsorship dari Ibu Ni Putu Purnama Sari (PT. Griya Sari Harta) untuk Kejurnas Indoor.

154) Asli Tanda Terima No: 011/08/2019 dari Yasser Arafat Suaidy kepada yang menerima Bendahara PP FHI atas nama Aisa Rurkinantia, S.E., M.M sebesar dana Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Keterangan Dana Sumbangan dari Terdakwa-1 untuk Rakernas.

155) Asli Tanda Terima No: 017/07/2019 dari Yasser Arafat Suaidy kepada yang menerima Bendahara PP FHI atas nama Aisa Rurkinantia, S.E., M.M sebesar dana  
Hal. 398 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Keterangan Dana Sumbangan dari Terdakwa-1 untuk Seleksi Tim Nas

156) Asli Rekening Koran No. Rek 1200090419792 an. Yasser Arafat Suaidy Cabang KCP Jkt Ancol keterangan Transfer Dari BP TWP AD 11728 sebesar dana Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

157) Rekap Arus Kas Dana Sumbangan dari Terdakwa-1 Ke Rekening Yasser Arafat Suaidy keterangan tanggal 03 Juli terima dari Yus Adi sebesar dana Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan di tanggal 03 Juli Pembayaran seleksi Timnas sebesar dana Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

158) Asli Tanda Terima No: 010/10/2019 dari Yasser Arafat Suaidy kepada yang menerima Bendahara PP FHI atas nama Aisa Rurkinantia, S.E., M.M sebesar dana Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Keterangan Dana Sponsorship dari Ibu Ni Putu Purnama Sari (PT. Griya Sari Harta Untuk Try Out Tim Nas Ke Praha).

159) Asli Rekening Koran No. Rek 1200090419792 an. Yasser Arafat Suaidy Cabang KCP Jkt Ancol keterangan Transfer dari Sdri Ni Putu Purnama Sari Keterangan Trf Inw CN Bank BNI Bandung untuk BPK Yus sebesar dana Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Transfer dari Sdri Ni Putu Purnama Sari Keterangan Trf Inw RTGS PT. BNI (persero), TBK Sdri. Ni Putu Purnama Sari sebesar dana Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

160) Asli Rekening Koran No. Rek 12000904 19792 an. Yasser Arafat Suaidy Cabang KCP Jkt Ancol keterangan Transfer dari Sdri Ni Putu Purnama Sari Keterangan Trf Inw RTGS PT. BNI (persero), TBK Sdri. Ni Putu Purnama Sari 120222 dana Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

161) Asli Tanda Terima No: 016/11/2019 dari Melylan Delin Kelatow kepada yang menerima Bendahara PP FHI atas nama Aisa Rurkinantia, S.E., M.M sebesar dana Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Keterangan Dana Sumbangan dari Terdakwa-1 untuk Akomodasi Tim Nas.

162) Copy Rekening Tahap Xpresi Bank BCA Cabang KCU Alam Sutra Atas Nama Melylan Delin Kelatow No. Rek 6040897311 periode November 2019.

163) Asli Tanda Terima No: 015/01/2020 dari Melylan Delin Kelatow kepada yang menerima Bendahara PP FHI atas nama Aisa Rurkinantia, S.E., M.M sebesar dana Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) Keterangan Dana Sumbangan dari Terdakwa-1 untuk Pembayaran Lawyer di Swiss.

164) Copy Rekening Tahap Xpresi Bank BCA Cabang KCU Alam Sutra Atas Nama Melylan Delin Kelatow No. Rek 6040897311 periode Januari 2020.

165) Asli Proposal Kualifikasi PON XX 2020 Indoor Hockey.  
Hal. 399 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

166) Asli Laporan Kegiatan Babak Kualifikasi Hockey Indoor PON XX Papua.

167) Asli Proposal Training CAMP Hockey Praha Ceko 5 November 2019 s.d 21 November 2019.

168) Asli Laporan Training CAMP Hockey Praha Ceko 5 November 2019 s.d 21 November 2019.

169) Asli Proposal Rapat Kerja Nasional 2020.

170) Asli Laporan Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Federasi Hockey Indonesia (FHI) tahun 2019.

171) Copy Aplikasi Penerbitan *Standby Letter Of Credit* (SBLC)/APSBLC) tanggal 23 Juli 2019 yang di tandatangani oleh Pemohon Terdakwa-1.

172) Copy *Debit Advice* Bank BNI tanggal 29 Juli 2019 yang menerangkan Nomor SBLC Ref ISMTG00028L.19 dengan margin deposit Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

173) Copy *Formatted Outward SWIF Message Details* yang menerangkan Nama BANK BNI (Persero), No SBLC ISMTG00028L.19, tanggal 26 Juli 2019, daluarsa 31 Januari 2020, Pemohon /Applicant TWP Ad, Jumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) penerima PT.Griya Sari Harta.

174) Asli Konfirmasi Rekening atas nama TWP AD No rekening 0841581431 tanggal 26 Juli 2019 yang dtandatangani oleh Sdr. Desmalina.

175) Copy Perjanjian Gadai Nomor: 2019/MTG/ 008/Gadai antara Terdakwa-1 dan Eddy Rusman, SP tanggal 24 Juli 2019.

176) Copy Surat Kuasa memblokir dan mencairkan rekening Tabungan yang ditanda tangani oleh Terdakwa-1 tanggal 26 Juli 2019.

177) Copy Surat PT. Griya Sari Harta Nomor: 001/INV/TWP. AD/2019/07 tanggal 12 Juli 2019 perihal permohonan Pembayaran Tagihan kepada Bendahara TWP AD yang di tandatangani oleh Ni Putu Purnamasari.

178) Copy Surat dari PT. Griya Sari Harta tanpa nomor tanggal 30 Juli 2019 tentang Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi SBLC.

179) Copy Surat Keputusan Penunjukan Pengembang Nomor SKPP/08/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.

180) Copy 1 (satu) Bundel Rekomendasi KPR Swakelola Tahap V tahun 2017/2018 tanggal 10 Juli 2018.

181) Copy *Advice Of Document Claim Arrival* tanggal 30 Juli 2019.

Hal. 400 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Debit Advice tanggal 30 Juli 2019.

183) Copy surat Nomor: 01/TWP-AD/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 perihal Persetujuan Pembayaran Klaim yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 sebagai Direktur Keuangan TWP AD.

184) Copy Slip Pencairan Dana No.002/TWPAD/ 2019/07 tanggal 30 Juli 2019.

185) Copy Petikan Keputusan Presiden Nomor: 27/ABRI/Tahun 1987 tentang Pengangkatan Para Taruna Lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Menjadi Perwira Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

186) Copy Petikan Keputusan Presiden Nomor: 65/TNI/Tahun 2013 tanggal 03 Oktober 2013 tentang Kenaikan pangkat dari Kolonel menjadi Brigadir Jenderal TNI.

187) Rekening koran Bank BNI 46 Cabang Menteng nomor rekening 0827341769 periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020.

188) Rekening koran Bank BNI 46 Cabang Menteng nomor rekening 0846625873 periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020.

189) Rekening koran Bank BNI 46 Cabang Menteng nomor rekening 0839042709 periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020.

190) Rekening koran Bank BNI 46 Cabang Menteng nomor rekening 0823059696 periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020.

191) Rekening koran Bank BNI 46 Cabang Menteng nomor rekening 0815755399 periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020.

192) Rekening koran palsu Bank BNI 46 Cabang Menteng nomor rekening 0823059696 periode Oktober 2019 sampai dengan April 2020.

193) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 yang menerangkan benar telah memerintahkan staf BNI yang saldonya tidak sesuai dengan system BNI yang terdapat pada rekening BNI no rekening 0823059696.

194) Copy Akta Notaris Nomor: 11 tanggal 07 November 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Griya Sari Harta yang dibuat oleh Notaris Ketut Neli Asih, S.H. Notaris di Kabupten Badung.

195) Copy Akta Notaris Nomor: 01 tanggal 02 Mei 2016 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Griya Sari Harta yang dibuat oleh Notaris Ni Putu Raka Sukadani, S.H. Notaris di Kabupaten Tabanan.

196) Copy Akta Notaris Nomor: 09 tanggal 18 September

Hal. 401 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2017, dengan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Griya Sari Harta yang dibuat oleh Notaris Subhan Rolly Sahrial, SH Notaris di Kabupaten Tabanan.

197) Copy Akta Notaris Nomor: 03 tanggal 06 Oktober 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Griya Sari Harta yang dibuat oleh Notaris Subhan Rolly Sahrial, SH Notaris di Kabupaten Tabanan.

198) Copy Akta Notaris Nomor: 58 tanggal 21 Mei 2019 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Sari Harta yang dibuat oleh Notaris Subhan Rolly Sahrial, SH Notaris di Kabupaten Tabanan.

199) Copy Akta Notaris Nomor: 05 tanggal 19 Agustus 2019 tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Griya Sari Harta yang dibuat oleh Notaris Subhan Rolly Sahrial, SH Notaris di Kabupaten Tabanan.

200) Copy Akta Notaris Nomor: 53 tanggal 16 Juli 2021 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Sari Harta yang dibuat oleh Notaris Juanita Lestia Rini, SH Notaris di Jawa Barat.

201) Copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-0004471ER/WPJ.17/KP.0103/2012 tanggal 09 November 2012 atas nama Perusahaan PT. Griya Sari Harta.

202) Copy Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 220816806910 tanggal 28 November 2014 atas nama Perusahaan PT. Griya Sari Harta.

203) Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 7981/22-08/BPPT/SIUP-K/XI/2014 tanggal 28 November 2014 atas nama Perusahaan PT. Griya Sari Harta.

204) Copy NPWP atas nama Perusahaan PT. Griya Sari Harta Nomor: 31.625.350.9.901.000.

205) Copy Dokumen Perubahan Data Perusahaan PT. Griya Sari Harta.

206) Copy Laporan Keuangan PT. Griya Sari Harta terhadap Penggunaan Uang Sebesar:

- Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
- Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).
- Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
- Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

207) Rekening Koran Bank BNI 46 Nomor rekening: 2389358991 Periode Mei 2019 sampai dengan Juni 2020 atas nama PT. Griya Sari Harta.

208) Rekening Koran Bank BNI 46 Nomor rekening: 1127059993 Periode Mei 2019 sampai dengan Desember 2020 atas nama PT. Griya Sari Harta.

Hal. 402 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209) Rekening Koran Bank BNI 46 Nomor rekening: 0827786662 Periode Mei 2019 sampai dengan Desember 2020 atas nama Ni Putu Purnama Sari.

210) Rekening Koran Bank BNI 46 Nomor rekening: 0840380483 Periode Mei 2019 sampai dengan Desember 2020 atas nama PT. Griya Sari Harta.

211) Rekening Koran Bank BNI 46 Nomor rekening: 0827774124 Periode Mei 2019 sampai dengan Desember 2020 atas nama PT. Griya Sari Harta.

212) Rekening Koran Bank BNI 46 Nomor rekening: 0844767077 Periode Mei 2019 sampai dengan Desember 2020 atas nama PT. Griya Sari Harta.

213) Copy 1 (satu) Bundel Laporan Transfer dana ke PT. Otomas Multifinance beserta slip transfer.

214) Copy 1 (satu) Bundel Laporan Transfer dana ke Terdakwa-1 beserta slip transfer.

215) Copy Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat dengan dan PT. Griya Sari Harta Nomor: PKS/23/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.

216) Copy Addendum Nomor: ADM/23a/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 terhadap Perjanjian Kerja Sama Antara Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat dengan dan PT. Griya Sari Harta Nomor: PKS/23/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.

217) Copy Addendum Nomor: ADM/23b/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 terhadap Perjanjian Kerja Sama Antara Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat dengan dan PT. Griya Sari Harta Nomor: PKS/23/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.

218) Copy Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat dengan Korem 161/Wira Sakti dan PT. Griya Sari Harta Nomor Surat TWP AD: PKS/141/V/ 2018, Nomor Surat Korem 161/Wira Sakti: B/612/ V/2018, Nomor Surat Pengembang: GSH/23/V/ 2018 tanggal 31 Mei 2018.

219) Copy Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat dengan Divisi Infanteri 3 Kostrad dan PT. Griya Sari Harta Nomor Surat TWP AD: PKS/187/ XII/2018, Nomor Surat Divisi Infanteri 3 Kostrad: B-13/I/2019, Nomor Surat Pengembang: 01/GSH/ XII/2018 tanggal 3 Desember 2019.

220) Copy Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat dengan Kodam IX Udayana dan PT. Griya Sari Harta Nomor Surat TWP AD: PKS/01/V/2019, Nomor Surat Kodam IX/Udy: PKS/01/V/2019, Nomor Surat Pengembang: PKS/02/V/2019 tanggal 24 Mei 2019.

Hal. 403 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dokumen Addendum Perjanjian Kerja Sama Antara Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat dengan Kodam IX Udayana dan PT. Griya Sari Harta Nomor Surat TWP AD: ADM/ /XI/2019 terhadap Perjanjian Kerja Sama, Nomor 01,01,02/V/2019 tanggal 25 November 2019.

222) Foto Proses pembelian saham PT. Otomas Multifinance.

223) Foto Pengajuan kredit *Colateral Cash Credit* (C3) senilai Rp35.000.000.000,00.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat nomor: 1) sampai dengan 223), oleh karena semuanya berhubungan erat dan berkaitan dengan perkara pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap di lekatkan dalam berkas perkara ini.

b. Barang-barang:

1) Saham di PT. Otomas Multifinance yang dibeli senilai Rp.25.450.300.000,00 (dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) sebesar 40.53 % saham dengan Ekuivalen Rp40.525.250.000,00 (empat puluh miliar lima ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh rupiah).

Terhadap barang bukti berupa barang nomor: 1) merupakan hasil pembelian dengan menggunakan uang yang bersumber dari dana TWP AD, sehingga Negara Cq. TWP AD mengalami kerugian, oleh karena barang berupa saham tersebut berhubungan erat dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk Negara Cq. TWP AD, untuk diperhitungkan sebagai ganti kerugian Negara untuk Terdakwa-1.

2) Asli Buku Tabungan BNI Cabang Menteng Norek. 0863496584 atas nama Muhamad Sugito.

3) Asli Buku Tabungan BNI Cabang Menteng Norek. 0863605313 atas nama Muhamad Sugito.

Terhadap barang bukti berupa barang-barang nomor : 2) dan 3) digunakan untuk transaksi dari Terdakwa-1 ke Muhamad Sugito (Saksi-26) atas permintaan dari Terdakwa-2 sehingga berhubungan erat dengan tindak pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Muhamad Sugito (Saksi-26).

4) Pelakat Penghargaan Sponsor PT. Griya Sari Harta Pada Babak Kualifikasi Hockey Indoor PON XX Papua 2020.

5) 1 (satu) buah baju warna biru laut Kualifikasi Hockey Indoor PON XX Papua 2020.

Hal. 404 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti berupa barang-barang nomor: 4) dan 5) merupakan pemberian dari pengurus Hockey yang menerima sumbangan dana bantuan yang bersumber dari dana TWP AD sehingga Negara Cq. TWP AD mengalami kerugian, sehingga berhubungan erat dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

6) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01829 tanggal 18 Juli 2020 atas tanah seluas 112 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Istri Sukaniawati.

7) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01830 tanggal 18 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali Cokorda Istri Sukaniawati.

8) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01831 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali Cokorda Istri Sukaniawati.

9) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01832 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Istri Sukaniawati.

10) 1 (satu) kavling tanah dan Salinan Sertifikat Hak Milik nomor 01833 tanggal 12 Agustus 2020 atas tanah seluas 1805 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

11) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik nomor 01834 tanggal 12 Agustus 2020 atas tanah seluas 179 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

12) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik nomor 01835 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

13) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01836 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

14) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01837 tanggal 12 Agustus 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

15) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat nomor 01838 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

Hal. 405 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Nomor 01839 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

17) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Nomor 01840 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

18) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01841 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

19) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01843 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

20) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01844 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

21) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01845 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

22) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01846 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

23) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Nomor 01847 tanggal 12 Agustus 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

24) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01848 tanggal 12 Agustus 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

25) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01849 tanggal 12 Agustus 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

26) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01850 tanggal 12 Agustus 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

27) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01852 tanggal 12 Agustus 2020 atas tanah seluas 109 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

Hal. 406 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

28) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2034 tanggal 11 Juli 2013 atas tanah seluas 723 M2 Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali atas nama Anak Agung Ngurah Rena.

29) 1 (satu) Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03732/2015 tanggal 9 Juni 2015 atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2034 tanggal 22 Januari 2013 dengan seluas tanah 723 M2 Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Pedungan.

30) Bangunan dan tanah seluas 719 M2 dan Asli 1 (satu) sertifikat tanah Hak Pakai No. 60 tanggal 23 Juli 2009 terletak di Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Kota Jakarta Timur atas nama Siti Nurhayati.

31) Bangunan dan tanah seluas 146 M2 dan asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 03225 tanggal 16 Januari 2015 terletak di Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Kota Jakarta Timur atas nama Siti Nurhayati.

32) Bangunan dan tanah seluas 145 M2 dan asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 03226 tanggal 16 Januari 2015 terletak di Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Kota Jakarta Timur atas nama Siti Nurhayati.

33) Bangunan dan tanah seluas 151 M2 dan asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 03227 tanggal 16 Januari 2015 terletak di Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Kota Jakarta Timur atas nama Muhammad Rizky Nur Kamrullah.

34) 1 (satu) unit Toyota Fortuner 2.4 VR2 AT Tahun 2016 warna hitam metalik, Nomor registrasi B 1537 TJL, nomor rangka MHFGB8636081938, Nomor mesin 26DCD88019 dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. M-12994114 atas nama Suswati, alamat Gg. Damai No. 28 Rt. 004/001 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Kota Jakarta Timur.

35) 1 (satu) unit Honda HR-V RY5 1.8 RS CVT CKD Tahun 2017 warna Abu-abu baja metalik, Nomor registrasi B 871 YA, Nomor rangka MHRRU5870HJ600681, Nomor mesin R18ZE1 104786 dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. N-01585302 atas nama Kasiyanto, alamat Kp. Sindangkarsa Rt. 003/004, Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok.

36) Sebidang tanah seluas 1.118 M2 dan asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik No. 319 terletak di Ds. Mangunkerta Kec. Cugenang Kab. Cianjur Jawa Barat atas nama R. Vera Veriana.

37) Sebidang tanah seluas 1.118 M2 dan asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik No. 322 terletak di Ds. Mangunkerta Kec. Cugenang Kab. Cianjur Jawa Barat atas nama R. Vera Veriana.

38) Bangunan dan tanah luas 1.550 M2 dan akta Jual Beli No. 292/2010 terletak di Jl. Kampung Cigarogol Rt. 04/02 Ds.

Hal. 407 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kec. Cileungsi Kab. Bogor Jawa Barat, atas nama Siti Nurhayati.

39) Bangunan dan tanah luas 93 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 4065 terletak di Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara Kota Bogor Jawa Barat atas nama Munandar Wijaya Kusuma.

40) Bangunan dan tanah luas 69 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 4071 terletak di Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara Kota Bogor Jawa Barat atas nama Munandar Wijaya Kusuma.

41) Bangunan dan tanah luas 247 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 2250 tanggal 6 Oktober 2005 terletak di Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara Kota Bogor Jawa Barat atas nama Munandar Wijaya Kusuma.

42) Bangunan dan tanah seluas 287 M2 dan asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 139 tanggal 30 September 1981 terletak di Ds. Wiyung Kec. Karangpilang Kota Surabaya Jawa Timur atas nama Siti Nurhayati.

43) Sebidang tanah seluas 104 M2 dan Asli 1 (satu) bendel Letter C No. 074 atas nama Aisyah Romlah Madasim Blok Gombang.

44) Sebidang tanah seluas 1750 M2 dan Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli No. 80/2001 tanggal 1 Juli 2021 atas nama Asep Wahyu dihadapan PPAT Alfian Faudi Mukdas, SH., M.Kn.

45) Sebidang tanah seluas 8400 M2 dan Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli No. 14/2001 tanggal 2 Februari 2021 atas nama Asep Wahyu dihadapan PPAT Alfian Faudi Mukdas, SH., M.Kn.

46) Sebidang tanah seluas 93 M2 dan Asli 1 (satu) bendel Letter C No. 047 atas nama Hudori H. Ismail Blok Gombang.

47) Sebidang tanah seluas 83 M2 dan Asli 1 (satu) bendel Letter C No. 101 atas nama Suwarma Blok Pari.

48) Sebidang tanah seluas 840 M2 dan Asli 1 (satu) bendel Letter C No. 104 atas nama Aisyah Romlah Madasim Blok Gombang.

49) Sebidang tanah seluas 195 M2 dan Surat Girik No. 1461 a.n. Sukatma lokasi Lengka Ciwidey Desa Panyocokan Kec. Ciwidey Kab. Bandung.

50) Sebidang tanah dan surat Girik No. 2438 a.n. Kartini, Cibogel Desa Panyocokan Kec. Ciwidey Kab. Bandung

Terhadap barang bukti berupa barang-barang nomor: 6) sampai dengan nomor: 50) merupakan hasil pembelian dengan menggunakan uang yang bersumber dari dana TWP AD, namun sampai dengan tindak pidana dilakukan peruntukannya tidak sesuai dengan perjanjian antara TWP AD dengan PT. Griya Sari Harta (PT. GSH) sehingga Negara Cq. TWP AD mengalami kerugian, oleh karena barang-barang tersebut semuanya berhubungan erat dan berkaitan

Hal. 408 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk Negara Cq. TWP AD.

51) Uang senilai USD 1000,00 (seribu dolar Amerika Serikat) di Bank Mandiri KC. Jakarta Falatahan a.n. Jampidmil untuk Perkara Norek. 1260010049129 yang diserahkan oleh Saksi Paulina Nurita Ratnasari selaku Kasi Pengujian dan Penelitian (Kasi Jalit Sdirku).

52) Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dititipkan/diserahkan oleh Notaris MIS Hestungkoro, S.H., M.Kn kepada Penyidik Koneksitas di Jampidmil.

53) Uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dititipkan oleh Sdr. Erick Dermawansyah kepada Tim Penyidik Koneksitas.

54) Uang sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang dititipkan/disetor oleh Sdr. Erick Dermawansyah ke Bank Mandiri KC Jkt Pondok Kelapa Norek 166-00-0387210-8, A.n. RPL 088 PDT Babinkum TNI untuk BB Otmilti II Jkt (Giro).

55). Uang senilai USD 10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) yang diserahkan oleh Letjen TNI (Purn) Dr. Sudirman, S.H. kepada Oditur Militer.

Terhadap barang bukti berupa barang-barang nomor: 51) sampai dengan nomor: 55) adalah pengembalian dari para Saksi yang merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, sehingga Negara Cq. TWP AD mengalami kerugian, oleh karena barang-barang tersebut semuanya berhubungan erat dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk Negara Cq. TWP AD.

56) Tanah seluas 240 M2 dan Bangunan di atasnya seluas 387 M2 berikut Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00813 atas nama Irwan Tjahyono beralamat di Kel. Cipayung, Ciputat, Tangerang Jawa Barat yang dititipkan oleh Sdr. Erick Dermawansyah, S.H. selaku Direktur Kepatuhan PT Otomas Multifinance.

57) Tanah dan Bangunan 3 (lantai) seluas bangunan 500m2 dengan Sertifikat Hak Milik No.AG 775788 10.03.10.12.1.00149 atas nama .H Taryumi Jazuli di Desa Cigondang Kec.Labuan Kab. Pandeglang Jawa Barat dan Akta Jual Beli No 50/2015 tanggal 08 Juni 2015 yang dititipkan oleh Sdr. Asep Misbah selaku kuasa dari Sdri. Lilis Widianingsih.

Terhadap barang bukti berupa barang-barang nomor: 56) sampai dengan nomor: 57) merupakan tanah dan bangunan yang diagunkan oleh PT. Otomas Finance dan ditebus menggunakan uang yang bersumber dari dana TWP AD, yang dipinjam oleh Muhamad Sugito (Saksi-26), sehingga Negara Cq. TWP AD mengalami kerugian, oleh karena

Hal. 409 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang tersebut semuanya berhubungan erat dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berupa tanah dan bangunan berikut sertifikatnya perlu ditentukan statusnya dirampas untuk Negara Cq. TWP AD.

Mengingat : Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Jo Pasal 30 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

Terdakwa-1 : Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si.

Terdakwa-2 : Ni Putu Purnamasari

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana Dakwaan kesatu Primair.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa-1:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 16 (enam belas) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sejumlah Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

b. Pidana Tambahan : Membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sejumlah Rp.34.375.756.533,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Oditur Militer/Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Hal. 410 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 16 (enam belas) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sejumlah Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
  - b. Pidana Tambahan : Membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sejumlah Rp.80.333.490.434,00 (delapan puluh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Oditur Militer/Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 6 (enam) tahun.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
- a. Surat- surat
    - 1) Copy Keputusan Kasad Nomor: Kep/2/IV/1987 tanggal 28 April 1987 tentang Indeks TWP.
    - 2) Copy Surat Keputusan Kasad Nomor: Skep/316/VII/1992 tanggal 8 Agustus 1992 tentang petunjuk pengelolaan dana Tabungan Wajib Perumahan di Lingkungan TNI AD.
    - 3) Copy Perubahan-1 Surat Keputusan Kasad Nomor: Skep/316a/ VIII/ 1992 tanggal 3 Februari 1995 tentang petunjuk pengelolaan dana Tabungan Wajib Perumahan di Lingkungan TNI AD.
    - 4) Copy Keputusan Kasad Nomor: Kep/74/XII/ 2004 tanggal 3 Desember 2004 tentang Organisasi dan Tugas BP TWP AD.
    - 5) Asli Peraturan Kasad Nomor: Perkasad/03/II /2009 tanggal 12 Februari 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan Pengadaan Perumahan Non Dinas Personel Angkatan Darat Melalui KPR Swakelola.
    - 6) Asli Perkasad Nomor: 60 tahun 2014 tanggal 5 Nopember 2014 tentang Organisasi dan Tugas Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (Orgas TWP AD).
    - 7) Surat Telegram Kasad Nomor: ST/3855/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang perubahan Indeks tabungan wajib perumahan Angkatan Darat yang semula sebesar Rp50.000,00/orang/bulan berubah menjadi Rp150.000, 00/orang/bulan untuk semua pangkat dan golongan.
    - 8) Asli Surat Perintah Kasad Nomor: Sprin/2451 /VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Penunjukan Tim Pokja Penyusunan Pedoman tentang

Hal. 411 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang wajib Perumahan dan Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Swakelola Bagi Personel Angkatan Darat.

- 9) Asli Keputusan KASAD Nomor: Kep/181/III/ 2018 tanggal 12 Maret 2018 Pedoman tentang pengelolaan TWP AD dan Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Swakelola Bagi Personil Angkatan Darat.
- 10) Asli Surat Perintah Nomor: Sprin/467/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Tugas Perbantuan di Lingkungan TWP AD.
- 11) Asli Surat Perintah Nomor: Sprin/554/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 Tentang Tugas Perbantuan di Lingkungan TWP AD.
- 12) Surat Direktur Utama TWP AD Nomor: Sprin/ 737/IX/2019 tanggal 05 September 2019 tentang permohonan penyaluran Anggaran Program Pembangunan KPR Swakelola yang sudah mendapatkan rekomendasi kepemilikan rumah non dinas bagi prajurit dan PNS TNI AD tahun 2019.
- 13) Copy Nota Dinas Nomor: B/ND-50/V/2019/ Biarkorkom tanggal 14 Mei 2019 Perihal Laporan Hasil Peninjauan Lokasi tanah yang akan dikerjasamakan antara PT. Griya Sari Harta dengan TWP AD di Tabanan Bali.
- 14) Copy Nota Dinas Nomor B/ND-53/V/2019/ Biarkorkom tanggal 16 Mei 2019 Perihal Saran Bentuk Kerja Sama Penyediaan Tanah Kavling Siap Bangun di Ds. Mandung, Kec. Gianyar Kab. Gianyar Provinsi Bali.
- 15) Copy Nota Dinas Nomor: B/ND-101/VII/2019/ Biarkorkom tanggal 16 Mei 2019 Perihal Permohonan persetujuan Penyimpanan dana TWP AD sebesar Rp35.000.000.000,00 sebagai Fasilitas SKBDN PT. Griya Sari Harta antara Direktur Utama TWP AD dan Direktur Biarkorkom.
- 16) Copy Surat Keputusan Penunjukan Pengembang Nomor: SKPP/08/V/ 2019 tanggal 21 Mei 2019.
- 17) Copy Surat Nomor: B/549/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 Perihal Penarikan dana TWP AD yang dijadikan jaminan SKBDN oleh PT.Griya Sari Harta di Bank BNI Cabang Menteng.
- 18) Copy Surat Perintah Nomor: Sprin/727/X/ 2019 tanggal 11 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Sekretaris Dirku AD selaku Bendahara TWP AD An. Hendra Prawira.
- 19) Copy Rekapitulasi Penyaluran dan KPR Swakelola TWP AD tahap I s.d VI tanggal September 2019.
- 20) Copy Slip Deposito Bank BRI No. DC 3825694 tanggal 26 Januari 2019 sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
- 21) Copy Slip setoran Bank BRI ke Bank BRI No Rekening 0018-01-002211-30-7 sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) tanggal 29 Mei 2019.
- 22) Copy Slip Deposito Bank Yudha Bhakti no rekening 0104158775 sebesar Rp30.966.000.000, 00 (tiga puluh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah).
- 23) Copy Slip setoran Bank Yudha Bhakti no rekening 0104158775 ke Bank BRI No Rekening 0018-01-002211-30-7 sebesar Rp30.966.000.000, 00 (tiga puluh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah).

Hal. 412 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

24) Copy Slip Bilyet Giro No. GGJ10540 Bank BRI No rekening 0018-01-00001430 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tanggal 02 April 2019.

25) Copy Slip Setoran Bank BRI No rekening 0018-01-000014-30-1 ke Bank BRI No Rekening 0018-01-002211-30-7 sebesar Rp10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar rupiah) tanggal 02 April 2019.

26) Copy Slip Bilyet Giro No. GGJ10546 Bank BRI No rekening 0018-01-000014-30-1 sebesar Rp43.044.953. 000,00 (empat puluh tiga miliar empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 29 Mei 2019.

27) Copy Slip Setoran Bank BRI No rekening 0018-01-000014-30-1 ke Bank BRI No Rekening 0018-01-002211-30-7 sebesar Rp43.044.953.000, 00 (empat puluh tiga miliar empat puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 29 Mei 2019.

28) Copy Surat Perintah Nomor: Sprin/3687/ IX/2019 tanggal 11 Maret 2019 Tentang Penyaluran Dana KPR Swakelola TWP AD dan Rendalwas.

29) Copy Surat Nomor: B/38/IX/2019/TWP tanggal 23 September 2019 Perihal Pendebetan rekening Giro sebesar Rp160.437.220.000,00 (seratus enam puluh miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

30) Copy Surat Nomor: B/39/IX/2019/TWP tanggal 23 September 2019 Perihal Pencairan dan Pendebetan Deposito sebesar Rp270.000.000.000 ,00 (dua ratus tujuh puluh miliar rupiah).

31) Copy Slip Deposito BRI No. DC 3824950 tanggal 11 Agustus 2019 sebesar Rp270.000.000. 000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar rupiah).

32) Copy Slip Setoran Bank BRI No. Rekening 0018-01-000687-40-2 ke Bank BRI No Rekening 0018-01-002211-30-7 tanggal 23 September 2019 sebesar Rp270.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar rupiah).

33) Copy Slip Setoran Bank BRI No Rekening 0018-01-000687-40-2 ke Bank BRI No Rekening 0018-01-002211-30-7 tanggal 23 September 2019 sebesar Rp160.437.220. 000,00 (seratus enam puluh miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

34) Addendum IV atas perjanjian kerja sama antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 125-II/2013 Nomor: B.145-DIR/HBL/02/ 2013 tanggal 21 Maret 2019.

35) Copy Perjanjian Kerja sama antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tentang Penggunaan dan Pemberian Jasa Pelayanan Publik Nomor: Kerma/3/III/2019 dan Nomor BRI B-431-DIR/NS/03/2019 tanggal 21 Maret 2019.

36) Copy Perjanjian Kerja sama Antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang Penggunaan dan Pemberian Jasa Pelayanan Publik Nomor: Kerma/10/III/2020 B.512-DIR INS/03 tanggal 03 Maret 2020.

37) Copy Addendum II Perjanjian Kerja sama Antara Tentara Nasional

Hal. 413 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanindonesiaangkutandaratdengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tentang Penggunaan dan Pemberian Jasa Pelayanan Publik Nomor: Addendum/1/V/2021 dan Nomor B-799-DIR/NS/ 2020 tanggal 31 Mei 2021.

38) Copy Nota Kesepahaman Antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tentang Pemanfaatan Jasa Perbankan Nomor: Kerma/4/ III/2019, Nomor DIR/135 tanggal 21 Maret 2019.

39) Copy Nota Kesepahaman Antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tentang Pemanfaatan Jasa Perbankan Nomor: Kerma/11/ III/2020, Nomor: DIR/182/2020 tanggal 23 Maret 2020.

40) Copy Addendum II Perjanjian Kerjasama Antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tentang Penggunaan dan Pemberian Jasa Pelayanan Bank Nomor: Addendum/2/V/ 2021, Nomor: DIR/422/2021 tanggal 31 Mei 2021.

41) Copy Perjanjian Kerjasama Antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penggunaan dan Pemberian Jasa Pelayanan Produk Perbankan Nomor: Kerma/5/III/2019, Nomor: DIR/PKS/9/2019 tanggal 21 Maret 2019.

42) Copy Addendum I Perjanjian Kerjasama Antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penggunaan dan Pemberian Jasa Pelayanan Produk Perbankan Nomor: Kerma/22/ VII/2020, Nomor DIR/PKS/24/2020 tanggal 24 Juli 2020.

43) Rekening Koran Bank BRI No Rekening 0018-01-002211-30-7 An. TWP AD Periode Januari 2019 sampai dengan Periode Desember 2020.

44) Rekening Koran Bank BRI No Rekening 0018-01-001895-30-2 An. TWP AD Periode Maret 2019 sampai dengan Periode Januari 2020.

45) Rekening Koran Bank BNI No Rekening 084-3702670 an. TWP AD Periode 01 Mei 2019 sampai dengan Periode Desember 2020.

46) Rekening Koran Bank BNI No Rekening 084-0450736 an. TWP AD Periode 01 Mei 2019 sampai dengan Periode Februari 2020.

47) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Januari 2019 Nomor: B/131/II/2019 tanggal 21 Februari 2019.

48) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Februari 2019 Nomor: B/174/III/2019 tanggal 01 Maret 2019.

49) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Maret 2019 Nomor: B/ND-03/IV/2019 tanggal 30 April 2019.

50) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan April 2019 Nomor: B/ND-10A/V/2019 tanggal 23 Mei 2019.

51) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Mei 2019 Nomor: B/ND-15/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019.

52) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Juni 2019 Nomor: B/ND-26/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019.

Hal. 414 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 53) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Juli 2019 Nomor: B/ND-44/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019.
- 54) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Agustus 2019 Nomor: B/804/IX/2019 tanggal 30 September 2019.
- 55) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan September 2019 Nomor: B/897/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019.
- 56) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Oktober 2019 Nomor: B/969/XI/2019 tanggal 29 November 2019.
- 57) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan November 2019 Nomor: B/1104/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019.
- 58) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Desember 2019 Nomor: B/36/I/2020 tanggal 24 Januari 2020.
- 59) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Januari 2020 Nomor: B/130/II/2020 tanggal 28 Februari 2020.
- 60) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Februari 2020 Nomor: B/185/III/2020 tanggal 31 Maret 2020.
- 61) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Maret 2020 Nomor: B/291/IV/2020 tanggal 30 April 2020.
- 62) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan April 2020 Nomor: B/377/V/2020 tanggal 29 Mei 2020.
- 63) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Mei 2020 Nomor: B/498/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020.
- 64) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Juni 2020 Nomor: B/550/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020.
- 65) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Juli 2020 Nomor: B/666/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.
- 66) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Agustus 2020 Nomor: B/738/IX/2020 tanggal 24 September 2020.
- 67) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan September 2020 Nomor: B/807/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020.
- 68) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Oktober 2020 Nomor: B/865/XI/2020 tanggal 17 November 2020.
- 69) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan November 2020 Nomor: B/921/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.
- 70) Copy Laporan Posisi Dana KPR Swakelola Bulan Desember 2020 Nomor: B/30/I/2021 tanggal 29 Januari 2021.
- 71) Copy 1 (satu) bundel Buku Kas Bank Dana TWP Periode Bulan Maret 2019 sampai dengan Bulan Desember 2020.
- 72) Slip Penarikan Bilyet Giro Bank BRI Nomor: rekening 0018-01-001895-

Hal. 415 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. CGJ107341 tanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

73) 1 (satu) bundel Cek Bank BRI Nomor: rekening 0018-01-001895-30-2 An. TWP AD Nomor Seri CGJ 107326 sampai dengan CGJ 107350.

74) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: SPP/249/VII/ 2019 Tanggal 16 Juli sebesar Rp. 35.000.000. 000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

75) Slip Penarikan Bilyet Giro Bank BRI Nomor: Rekening 0018-01-002211-30-7 an. TWP AD dengan Nomor CGG800914 tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp35.000.000. 000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

76) 1 (satu) bundel Cek Bank BRI Nomor: rekening 0018-01-002211-30-7 An. TWP AD Nomor Seri CGG 800901 sampai dengan CGG 800925.

77) Slip Pengiriman Uang Bank BRI dari rekening BRI No Rekening 0018-01-002211-30-7 An. TWP AD ke rekening Bank BRI Nomor: Rekening 0815755399 An. Terdakwa-1 18 Juli 2019 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

78) 1 (satu) bundel Cek Bank BNI No Rekening 0843702670 an. TWP AD Nomor: Seri CG 341211 sampai dengan CG 341220.

79) Slip Penarikan Uang berupa Cek Bank BNI Nomor CG 341441 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 dari rekening BNI No Rekening 0843702670 an. TWP AD di pindah bukukan ke rekening Bank BNI Nomor Rekening 0823059696 An. Terdakwa-1 02 Oktober 2019 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

80) 1 (satu) bundel Cek Bank BNI No Rekening 0843702670 an. TWP AD Nomor Seri CG 341431 sampai dengan CG 341440.

81) Kwitansi Bentuk KU-17 Tanggal 05 November 2019 perihal penyerahan Cek BNI No.CG 341475 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari Terdakwa-1 kepada Desmalina.

82) Slip Penarikan Uang berupa Cek Bank BNI Nomor CG 341475 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 dari rekening BNI No Rekening 0843702670 an. TWP AD di pindah bukukan ke rekening Bank BNI Nomor Rekening 0823059696 An. Terdakwa-1 02 Oktober 2019 sebesar Rp15.000.000. 000,00 (lima belas miliar rupiah).

83) Copy Lampiran 5 Nota Dinas Kadiv Biarkorin Nomor B/ND.40/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 Posisi Hutang sebesar Rp17.676.200.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) Posisi 30 Juni 2019.

84) Copy Surat Nomor: B/541/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 Perihal Pejelasan Catatan Hutang PT. Griya Sari Harta.

85) Berita acara serah terima Nomor: BAST:1/ VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019 Perihal pengembalian pinjaman dana KPR Swakelola kepada pihak kedua.

86) Formulir kiriman bunga deposito Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima

Hal. 416 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 0843702670 bulan Maret 2020 dan bulan April 2020.

87) Formulir kiriman bunga deposito Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke rekening 001801002211307 bulan Juli 2019, Agustus 2019, September 2019, Oktober 2019 dan bulan Desember 2019.

88) Bukti setor tunai Bank Mandiri sebesar USD 1000,00 (seribu dolar amerika).

89) Asli surat PT. Griya Sari Harta Nomor: GSH/04/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 perihal permohonan Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Graha Sari Harta sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

90) Copy Surat Persetujuan oleh I Made Sutarna selaku Komisaris PT. Griya Sari Harta tanggal 24 Mei 2019 perihal untuk melakukan Tindakan hukum.

91) Copy Deposito No Bilyet PAB 1317641 tanggal 24 Mei 2019 dengan nominal Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) An. Terdakwa-1 nomor rekening Bank BNI 0827341769.

92) Asli Tanda terima Angunan Nomor: WJS/ 8.1/021 tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa-1.

93) Asli Surat Keputusan Kredit Nomor: JDM/ 2.1/1397/R tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh I Nyoman Padma Yasha selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

94) Asli Perjanjian Kredit Nomor PK: 102/JDM/ PK-CCC/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Graha Sari Harta dan I Nyoman Padma Yasha selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

95) Asli Perjanjian Gadai Nomor: 015/JDM/ GADAI/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 dan I Nyoman Padma Yasha.

96) Asli Surat Kuasa oleh Terdakwa-1 tanggal 27 Mei 2019 kepada I Nyoman Padma Yasha untuk atas nama pemberi kuasa memperpanjang, memindahkan, memblokir dan mencairkan/ mendebet Deposito berjangka pada BNI Kantor Cabang Senayan terhadap Deposito No Bilyet PAB 1317641 tanggal 24 Mei 2019 dengan nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) An. Terdakwa-1 nomor rekening Bank BNI 0827341769.

97) Surat Pernyataan oleh Terdakwa-1 tanggal 27 Mei 2019 yang menerangkan dan menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenarnya bahwa guna menjamin fasilitas kredit atas nama PT. Griya Sari Harta dengan telah menyerahkan jaminan Berupa Asli Bilyet Deposito nomor Bilyet PAB 1317641.

98) Asli surat PT. Griya Sari Harta Nomor: GSH/ 30/XI/GSH/2019 tanggal 29 November 2019 perihal permohonan Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Graha Sari Harta sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

99) Asli Surat Keputusan Kredit Nomor: JDM/ 2.1/1397/R tanggal 04 Desember 2019 yang ditandatangani oleh I Nyoman Padma Yasha selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

Hal. 417 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

100) Asli Perjanjian Kredit Nomor PK: 239/JDM/ PK-CCC/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Griya Sari Harta dan I Nyoman Padma Yasha selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

101) Asli Perjanjian Gadai Nomor: 031/JDM/ GADAI/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 dan I Nyoman Padma Yasha.

102) Asli Surat Kuasa oleh Terdakwa-1 tanggal 05 Desember 2019 kepada I Nyoman Padma Yasha untuk atas nama pemberi kuasa memperpanjang, memindahkan, memblokir dan mencairkan/mendebet Deposito berjangka pada BNI Kantor Cabang Senayan terhadap Deposito Nomor Bilyet PAB 1317641.

103) Surat Pernyataan oleh Terdakwa-1 tanggal 05 Desember 2019 yang menerangkan dan menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenarnya bahwa guna menjamin fasilitas kredit atas nama PT. Griya Sari Harta dengan telah menyerahkan jaminan Berupa Asli Bilyet Deposito nomor Bilyet PAB 1317641.

104) Asli Surat Persetujuan dan kuasa tanggal 22 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Siti Nurhayati selaku pemberi kuasa untuk meminjam uang dan menjaminkan surat-surat atau dokumen yang diperlukan.

105) Copy surat PT. Griya Sari Harta Nomor: GSH/02/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal permohonan Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Griya Sari Harta sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

106) Copy Deposito No Bilyet PAB 1371626 tanggal 18 Juli 2019 dengan nominal Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) An.Terdakwa-1 Nomor rekening Bank BNI 08390 42709.

107) Asli Tanda terima Angunan Nomor: WJS/ 8.1/031 tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa-1.

108) Asli Surat Keputusan Kredit Nomor: JDM/ 2.1/2006/R tanggal 23 Juli 2019 yang ditanda- tangani oleh Indra Zulkarnaen selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

109) Asli Perjanjian Kredit Nomor: 141/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ditanda- tangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Griya Sari Harta dan Indra Zulkarnaen selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

110) Asli Perjanjian Gadai Nomor: 022/JDM/ GADAI/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ditanda- tangani oleh Terdakwa-1 dan Indra Zulkarnaen.

111) Asli Surat Kuasa oleh Terdakwa-1 tanggal 27 Mei 2019 kepada Indra Zulkarnaen untuk atas nama pemberi kuasa memperpanjang, memindahkan, memblokir dan mencairkan/mendebet Deposito berjangka pada BNI Kantor Cabang Menteng terhadap Deposito Deposito No Bilyet PAB 1371626 tanggal 18 Juli 2019 dengan nominal Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) An. Terdakwa-1 Nomor rekening Bank BNI 0839042709.

112) Copy Surat Persetujuan dan kuasa tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Siti Nurhayati selaku pemberi kuasa untuk meminjam uang dan menjaminkan surat atau dokumen yang diperlukan.

Hal. 418 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

113) Copy Surat PT. Griya Sari Harta Nomor: 03/VII/GSH/2019 tanggal 23 Juli 2019 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Griya Sari Harta sebesar Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

114) Copy surat PT. Griya Sari Harta Nomor: 08/1/GSH/2019 tanggal 16 Januari 2020 perihal permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Griya Sari Harta sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

115) Asli Surat Keputusan Kredit Nomor: JDM/ 2.1/166/R tanggal 22 Januari 2020 yang ditanda- tangani oleh Agung Sukardhono selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

116) Asli Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 141/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Griya Sari Harta dan Agung Sukardhono selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

117) Asli Surat PT. Griya Sari Harta Nomor: 02/VII/ GSH/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Permohonan Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur Utama PT. Griya Sari Harta sebesar Rp17.000.000.000, 00 (tujuh belas miliar rupiah).

118) Asli Tanda terima Agunan Nomor: WJS/ 8.1/036 tanggal 21 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa-1 berupa jaminan tabungan Nomor Rekening 0846625873 senilai Rp 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).

119) Asli Surat keputusan kredit Nomor: JDM/ 2.1/2265/R tanggal 21 Agustus 2019 yang ditanda- tangani I Nyoman Padma Yasha selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

120) Asli Perjanjian Kredit Nomor PK: 160/JDM/ PK-CCC/2019 tanggal 21 Agustus 2019 ditanda- tangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur Utama PT. Griya Sari Harta dan I Nyoman Padma Yasha selaku pimpinan SKM Jakarta Sudirman.

121) Asli Perjanjian Gadai Nomor: 024/JDM/ GADAI/2019 tanggal 21 Agustus 2019 ditandatangani oleh Terdakwa-1 dan I Nyoman Padma Yasha serta saksi Siti selaku pemberi kuasa untuk menjamin pembayaran hutang pokok berupa tabungan Nomor rekening 0846625873 sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) No Rek 0846625873 pada Bank BNI.

122) Asli Surat Kuasa oleh Terdakwa-1 tanggal 21 Agustus 2019 kepada I Nyoman Padma Yasha untuk atas nama pemberi kuasa memperpanjang, memindahkan, memblokir dan mencairkan/ mendebet tabungan pada BNI Kantor Cabang Menteng terhadap tabungan Nomor rekening 0846625873.

123) Surat Persetujuan dan kuasa tanggal 16 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Siti Nurhayati selaku pemberi kuasa untuk meminjam uang dan menjaminkan surat-surat atau dokumen yang diperlukan.

124) Copy surat PT. Griya Sari Harta Nomor: 20/VIII/GSH/2019 tanggal 21 Agustus 2019 perihal permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Griya Sari Harta sebesar Rp 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).

Hal. 419 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

125) Asli surat PT. Griya Sari Harta Nomor: 21/ II/GSH/2019 tanggal 19 Februari 2020 perihal permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Griya Sari Harta sebesar Rp 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).

126) Asli Surat keputusan kredit Nomor: JDM/2.1/ 37/R tanggal 24 Februari 2020 yang ditandatangani I Nyoman Padma Yasha selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman.

127) Asli Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 160/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Direktur utama PT. Griya Sari Harta dan I Nyoman Padma Yasha selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman berupa perpanjangan waktu.

128) Copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10-24129 tanggal 14 Juni 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Otomas Multifinance.

129) Copy Akta Notaris Nomor: 115 tanggal 30 Mei 2013 yang dibuat oleh Notaris Zainuddin Notaris di Jakarta Pusat Perihal Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Otomas Multifinance.

130) Copy Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT.Otomas Multifinance tanggal 02 Oktober 2019.

131) Copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0347719 tanggal 18 Oktober 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Otomas Multifinance.

132) Copy Akta Notaris Nomor: 14 tanggal 03 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris Mis Hestungkoro Notaris di Cibinong Perihal Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT.Otomas Multifinance.

133) Copy Akta Notaris Nomor: 15 tanggal 03 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris Mis Hestungkoro Notaris di Cibinong Perihal jual Beli Saham PT.Otomas Multifinance.

134) Copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0373328 tanggal 16 Desember 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Otomas Multifinance.

135) Copy Akta Notaris Nomor: 54 tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris Mis Hestungkoro Notaris di Cibinong Perihal Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Otomas Multifinance.

136) Copy Surat PT. Otomas Multifinance kepada Kepala Eksekutif Pengawas IKNB UP. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB Nomor: 3942/DIR-OMF/SRT/1/2010 tanggal 07 Januari 2020 Perihal laporan Perubahan Pemegang Saham PT. Otomas Multifinance.

137) Copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0198027 tanggal 23 April 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Otomas Multifinance.

Hal. 420 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

138) Copy Akta Notaris Nomor: 08 tanggal 09 April 2019 yang dibuat oleh Notaris Mis Hestungkoro Notaris di Cibinong Perihal Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Otomas Multifinance.

139) Copy Rekening Koran PT. Otomas Multifinance pada BANK BNI 46 Nomor rekening 0216530681 periode 30 Juli 2019 s.d. 31 Oktober 2019.

140) Copy 1 (satu) Bundel Rincian Dana masuk dari saudara Sugito.

141) Copy Rincian Pengeluaran Dana PT. Otomas Multifinance.

142) Copy 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana Sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

143) Copy 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana Sebesar Rp8.874.213.146,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu seratus empat puluh enam rupiah) atas nama Muhamad Sugito.

144) Copy Dokumen Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Otomas Multifinance.

145) Foto copy Dokumen Surat Keputusan Persetujuan Kredit dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Menteng No: MTG/676/ R tanggal 15 Oktober 2019.

146) Copy Rekening Koran BNI Cabang Menteng yang diterbitkan BNI Cabang Bumi Serpong Damai Nomer Rekening 0863605313 atas nama Muhamad Sugito periode 14 Oktober 2019 s/d 21 Februari 2020.

147) Copy Rekening Permohonan Penggunaan Dana Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) dari PT. Otomas Multifinance No. 3501/ DIR-OMF/SRT/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019.

148) Copy Tanda Terima Jaminan Dokumen Agunan dari PT. Otomas Multifinance.

149) Copy Notulen Rapat tanggal 15 Januari 2021 dengan agenda rapat status atas dana Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah), Kepengurusan, Rencana Bisnis dan Investasi.

150) Copy Slip Bank BNI Sumber dari Ni Putu Purnama Sari No. Rek 827786662 kepada Yasser Arafat Suaidy Bank Mandiri No. Rek 1200090419792 sebesar dana Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

151) Copy Slip Bank BNI Sumber dari Ni Putu Purnama Sari No. Rek 827786662 kepada Yasser Arafat Suaidy Bank Mandiri No. Rek 1200090419792 sebesar dana Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

152) Copy Slip Bank BNI Sumber dari Ni Putu Purnama Sari No. Rek 827786662 kepada Yasser Arafat Suaidy Bank Mandiri No. Rek 1200090419792 sebesar dana Rp1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).

153) Asli Tanda Terima No: 012/08/2019 dari Yasser Arafat Suaidy kepada yang menerima Bendahara PP FHI atas nama Aisa Rurkinantia, S.E.,M.M sebesar dana Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Keterangan Dana Sponsorship dari Ibu Ni Putu Purnama Sari (PT. Griya Sari Harta) untuk Kejurnas Indoor.

Hal. 421 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154) Asli Tanda Terima No: 011/08/2019 dari Yasser Arafat Suaidy kepada yang menerima Bendahara PP FHI atas nama Aisa Rurkinantia, S.E., M.M sebesar dana Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Keterangan Dana Sumbangan dari Terdakwa-1 untuk Rakernas.

155) Asli Tanda Terima No: 017/07/2019 dari Yasser Arafat Suaidy kepada yang menerima Bendahara PP FHI atas nama Aisa Rurkinantia, S.E., M.M sebesar dana Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Keterangan Dana Sumbangan dari Terdakwa-1 untuk Seleksi Tim Nas.

156) Asli Rekening Koran No. Rek 1200090419792 an. Yasser Arafat Suaidy Cabang KCP Jkt Ancol keterangan Transfer Dari BP TWP AD 11728 sebesar dana Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

157) Rekap Arus Kas Dana Sumbangan dari Terdakwa-1 Ke Rekening Yasser Arafat Suaidy keterangan tanggal 03 Juli terima dari Yus Adi sebesar dana Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan di tanggal 03 Juli Pembayaran seleksi Timnas sebesar dana Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

158) Asli Tanda Terima No: 010/10/2019 dari Yasser Arafat Suaidy kepada yang menerima Bendahara PP FHI atas nama Aisa Rurkinantia, S.E., M.M sebesar dana Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Keterangan Dana Sponsorship dari Ibu Ni Putu Purnama Sari (PT. Griya Sari Harta Untuk Try Out Tim Nas Ke Praha).

159) Asli Rekening Koran No. Rek 1200090419792 an. Yasser Arafat Suaidy Cabang KCP Jkt Ancol keterangan Transfer dari Sdri Ni Putu Purnama Sari Keterangan Trf Inw CN Bank BNI Bandung untuk BPK Yus sebesar dana Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Transfer dari Sdri Ni Putu Purnama Sari Keterangan Trf Inw RTGS PT. BNI (persero), TBK Sdri. Ni Putu Purnama Sari sebesar dana Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

160) Asli Rekening Koran No. Rek 12000904 19792 an. Yasser Arafat Suaidy Cabang KCP Jkt Ancol keterangan Transfer dari Sdri Ni Putu Purnama Sari Keterangan Trf Inw RTGS PT. BNI (persero), TBK Sdri. Ni Putu Purnama Sari 120222 dana Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

161) Asli Tanda Terima No: 016/11/2019 dari Melylan Delin Kelatow kepada yang menerima Bendahara PP FHI atas nama Aisa Rurkinantia, S.E., M.M sebesar dana Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Keterangan Dana Sumbangan dari Terdakwa-1 untuk Akomodasi Tim Nas.

162) Copy Rekening Tahap Xpresi Bank BCA Cabang KCU Alam Sutra Atas Nama Melylan Delin Kelatow No. Rek 6040897311 periode November 2019.

163) Asli Tanda Terima No: 015/01/2020 dari Melylan Delin Kelatow kepada yang menerima Bendahara PP FHI atas nama Aisa Rurkinantia, S.E., M.M sebesar dana Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) Keterangan Dana Sumbangan dari Terdakwa-1 untuk Pembayaran Lawyer di Swiss.

164) Copy Rekening Tahap Xpresi Bank BCA Cabang KCU Alam Sutra Atas Nama Melylan Delin Kelatow No. Rek 6040897311 periode Januari 2020.

165) Asli Proposal Kualifikasi PON XX 2020 Indoor Hockey.

166) Asli Laporan Kegiatan Babak Kualifikasi Hockey Indoor PON XX Papua.

Hal. 422 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 167) Asli Laporan Training CAMP Hockey Praha Ceko 5 November 2019 s.d 21 November 2019.

168) Asli Laporan Training CAMP Hockey Praha Ceko 5 November 2019 s.d 21 November 2019.

169) Asli Proposal Rapat Kerja Nasional 2020.

170) Asli Laporan Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Federasi Hockey Indonesia (FHI) tahun 2019.

171) Copy Aplikasi Penerbitan *Standby Letter Of Credit* (SBLC)/APSBLC) tanggal 23 Juli 2019 yang di tandatangani oleh Pemohon Terdakwa-1.

172) Copy *Debit Advice* Bank BNI tanggal 29 Juli 2019 yang menerangkan Nomor SBLC Ref ISMTG00028L.19 dengan margin deposit Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

173) Copy *Formatted Outward SWIF Message Details* yang menerangkan Nama BANK BNI (Persero), No SBLC ISMTG00028L.19, tanggal 26 Juli 2019, daluarsa 31 Januari 2020, Pemohon /Applicant TWP Ad, Jumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) penerima PT.Griya Sari Harta.

174) Asli Konfirmasi Rekening atas nama TWP AD No rekening 0841581431 tanggal 26 Juli 2019 yang dtandatangani oleh Sdr. Desmalina.

175) Copy Perjanjian Gadai Nomor: 2019/MTG/ 008/Gadai antara Terdakwa-1 dan Eddy Rusman, SP tanggal 24 Juli 2019.

176) Copy Surat Kuasa memblokir dan mencairkan rekening Tabungan yang ditanda tangani oleh Terdakwa-1 tanggal 26 Juli 2019.

177) Copy Surat PT. Griya Sari Harta Nomor: 001/INV/TWP. AD/2019/07 tanggal 12 Juli 2019 perihal permohonan Pembayaran Tagihan kepada Bendahara TWP AD yang di tandatangani oleh Ni Putu Purnamasari.

178) Copy Surat dari PT. Griya Sari Harta tanpa nomor tanggal 30 Juli 2019 tentang Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi SBLC.

179) Copy Surat Keputusan Penunjukan Pengembang Nomor SKPP/08/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.

180) Copy 1 (satu) Bundel Rekomendasi KPR Swakelola Tahap V tahun 2017/2018 tanggal 10 Juli 2018.

181) Copy *Advice Of Document Claim Arrival* tanggal 30 Juli 2019.

182) Copy *Debit Advice* tanggal 30 Juli 2019.

183) Copy surat Nomor: 01/TWP-AD/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 perihal Persetujuan Pembayaran Klaim yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 sebagai Direktur Keuangan TWP AD.

184) Copy Slip Pencairan Dana No.002/TWPAD/ 2019/07 tanggal 30 Juli 2019.

185) Copy Petikan Keputusan Presiden Nomor: 27/ABRI/Tahun 1987 tentang Pengangkatan Para Taruna Lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Menjadi Perwira Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Hal. 423 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

186) Copy Petikan Keputusan Presiden Nomor: 65/TNI/Tahun 2013 tanggal 03 Oktober 2013 tentang Kenaikan pangkat dari Kolonel menjadi Brigadir Jenderal TNI.

187) Rekening koran Bank BNI 46 Cabang Menteng nomor rekening 0827341769 periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020.

188) Rekening koran Bank BNI 46 Cabang Menteng nomor rekening 0846625873 periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020.

189) Rekening koran Bank BNI 46 Cabang Menteng nomor rekening 0839042709 periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020.

190) Rekening koran Bank BNI 46 Cabang Menteng nomor rekening 0823059696 periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020.

191) Rekening koran Bank BNI 46 Cabang Menteng nomor rekening 0815755399 periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020.

192) Rekening koran palsu Bank BNI 46 Cabang Menteng nomor rekening 0823059696 periode Oktober 2019 sampai dengan April 2020.

193) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 yang menerangkan benar telah memerintahkan staf BNI yang saldonya tidak sesuai dengan system BNI yang terdapat pada rekening BNI no rekening 0823059696.

194) Copy Akta Notaris Nomor: 11 tanggal 07 November 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Griya Sari Harta yang dibuat oleh Notaris Ketut Neli Asih, S.H. Notaris di Kabuapten Badung.

195) Copy Akta Notaris Nomor: 01 tanggal 02 Mei 2016 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Griya Sari Harta yang dibuat oleh Notaris Ni Putu Raka Sukadani, S.H. Notaris di Kabupaten Tabanan.

196) Copy Akta Notaris Nomor: 09 tanggal 18 September 2017 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Griya Sari Harta yang dibuat oleh Notaris Subhan Rolly Sahrial, SH Notaris di Kabupaten Tabanan.

197) Copy Akta Notaris Nomor: 03 tanggal 06 Oktober 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Griya Sari Harta yang dibuat oleh Notaris Subhan Rolly Sahrial, SH Notaris di Kabupaten Tabanan.

198) Copy Akta Notaris Nomor: 58 tanggal 21 Mei 2019 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Sari Harta yang dibuat oleh Notaris Subhan Rolly Sahrial, SH Notaris di Kabupaten Tabanan.

199) Copy Akta Notaris Nomor: 05 tanggal 19 Agustus 2019 tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Griya Sari Harta yang dibuat oleh Notaris Subhan Rolly Sahrial, SH Notaris di Kabupaten Tabanan.

200) Copy Akta Notaris Nomor: 53 tanggal 16 Juli 2021 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Sari Harta yang dibuat oleh Notaris Juanita Lestia Rini, SH Notaris di Jawa Barat.

201) Copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-0004471ER/WPJ.17/KP.0103/2012 tanggal 09 November 2012 atas nama Perusahaan PT. Griya

Hal. 424 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202) Copy Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 220816806910 tanggal 28 November 2014 atas nama Perusahaan PT. Griya Sari Harta.

203) Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 7981/22-08/BPPT/SIUP-K/XI/2014 tanggal 28 November 2014 atas nama Perusahaan PT. Griya Sari Harta.

204) Copy NPWP atas nama Perusahaan PT. Griya Sari Harta Nomor: 31.625.350.9.901.000.

205) Copy Dokumen Perubahan Data Perusahaan PT. Griya Sari Harta.

206) Copy Laporan Keuangan PT. Griya Sari Harta terhadap Penggunaan Uang Sebesar:

- a) Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b) Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
- c) Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).
- d) Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
- e) Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

207) Rekening Koran Bank BNI 46 Nomor rekening: 2389358991 Periode Mei 2019 sampai dengan Juni 2020 atas nama PT. Griya Sari Harta.

208) Rekening Koran Bank BNI 46 Nomor rekening: 1127059993 Periode Mei 2019 sampai dengan Desember 2020 atas nama PT. Griya Sari Harta.

209) Rekening Koran Bank BNI 46 Nomor rekening: 0827786662 Periode Mei 2019 sampai dengan Desember 2020 atas nama Ni Putu Purnama Sari.

210) Rekening Koran Bank BNI 46 Nomor rekening: 0840380483 Periode Mei 2019 sampai dengan Desember 2020 atas nama PT. Griya Sari Harta.

211) Rekening Koran Bank BNI 46 Nomor rekening: 0827774124 Periode Mei 2019 sampai dengan Desember 2020 atas nama PT. Griya Sari Harta.

212) Rekening Koran Bank BNI 46 Nomor rekening: 0844767077 Periode Mei 2019 sampai dengan Desember 2020 atas nama PT. Griya Sari Harta.

213) Copy 1 (satu) Bundel Laporan Transfer dana ke PT. Otomas Multifinance beserta slip transfer.

214) Copy 1 (satu) Bundel Laporan Transfer dana ke Terdakwa-1 beserta slip transfer.

215) Copy Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat dengan dan PT. Griya Sari Harta Nomor: PKS/23/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.

216) Copy Addendum Nomor: ADM/23a/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 terhadap Perjanjian Kerja Sama Antara Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat dengan dan PT. Griya Sari Harta Nomor: PKS/23/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.

217) Copy Addendum Nomor: ADM/23b/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 terhadap Perjanjian Kerja Sama Antara Tabungan Wajib Perumahan

Hal. 425 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan id PT. Griya Sari Harta Nomor: PKS/23/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.

218) Copy Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat dengan Korem 161/Wira Sakti dan PT. Griya Sari Harta Nomor Surat TWP AD: PKS/141/V/ 2018, Nomor Surat Korem 161/Wira Sakti: B/612/ V/2018, Nomor Surat Pengembang: GSH/23/V/ 2018 tanggal 31 Mei 2018.

219) Copy Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat dengan Divisi Infanteri 3 Kostrad dan PT. Griya Sari Harta Nomor Surat TWP AD: PKS/187/ XII/2018, Nomor Surat Divisi Infanteri 3 Kostrad: B-13/I/2019, Nomor Surat Pengembang: 01/GSH/ XII/2018 tanggal 3 Desember 2019.

220) Copy Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat dengan Kodam IX Udayana dan PT. Griya Sari Harta Nomor Surat TWP AD: PKS/01/V/2019, Nomor Surat Kodam IX/Udy: PKS/01/V/2019, Nomor Surat Pengembang: PKS/02/V/2019 tanggal 24 Mei 2019.

221) Copy Dokumen Addendum Perjanjian Kerja Sama Antara Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat dengan Kodam IX Udayana dan PT. Griya Sari Harta Nomor Surat TWP AD: ADM/ /XI/2019 terhadap Perjanjian Kerja Sama, Nomor 01,01,02/V/2019 tanggal 25 November 2019.

222) Foto Proses pembelian saham PT. Otomas Multifinance.

223) Foto Pengajuan kredit *Cash Collateral Credit* senilai Rp35.000.000.000,00.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### b. Barang-barang:

1) Saham di PT. Otomas Multifinance sebesar 40.53 % dengan Ekuivalen Rp40.525.250.000,00 (empat puluh miliar lima ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh rupiah).

Dirampas untuk Negara Cq TWP AD

2) Asli Buku Tabungan BNI Cabang Menteng Norek. 0863496584 atas nama Muhamad Sugito.

3) Asli Buku Tabungan BNI Cabang Menteng Norek. 0863605313 atas nama Muhamad Sugito.

Dikembalikan kepada yang berhak Muhamad Sugito (Saksi-26)

4) Pelakat Penghargaan Sponsor PT. Griya Sari Harta Pada Babak Kualifikasi Hockey Indoor PON XX Papua 2020.

5) 1 (satu) buah baju warna biru laut Kualifikasi Hockey Indoor PON XX Papua 2020.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01829 tanggal 18 Juli 2020 atas tanah seluas 112 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar

Hal. 426 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bali atas nama Cokorda Istri Sukaniawati.

- 7) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01830 tanggal 18 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali Cokorda Istri Sukaniawati.
- 8) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01831 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali Cokorda Istri Sukaniawati.
- 9) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01832 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Istri Sukaniawati.
- 10) 1 (satu) kavling tanah dan Salinan Sertifikat Hak Milik nomor 01833 tanggal 12 Agustus 2020 atas tanah seluas 1805 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.
- 11) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik nomor 01834 tanggal 12 Agustus 2020 atas tanah seluas 179 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.
- 12) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik nomor 01835 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.
- 13) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01836 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.
- 14) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01837 tanggal 12 Agustus 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.
- 15) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat nomor 01838 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.
- 16) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Nomor 01839 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.
- 17) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Nomor 01840 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.
- 18) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01841 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.
- 19) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01843 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.
- 20) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01844 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.
- 21) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01845 tanggal 13

Hal. 427 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2020 ma agung sseluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar  
Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

22) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01846 tanggal 13 Juli 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

23) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Nomor 01847 tanggal 12 Agustus 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

24) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01848 tanggal 12 Agustus 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

25) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01849 tanggal 12 Agustus 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

26) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01850 tanggal 12 Agustus 2020 atas tanah seluas 100 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

27) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01852 tanggal 12 Agustus 2020 atas tanah seluas 109 M2 Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atas nama Cokorda Gede Dibya.

28) 1 (satu) kavling tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2034 tanggal 11 Juli 2013 atas tanah seluas 723 M2 Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali atas nama Anak Agung Ngurah Rena.

29) 1 (satu) Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03732/2015 tanggal 9 Juni 2015 atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2034 tanggal 22 Januari 2013 dengan seluas tanah 723 M2 Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Pedungan.

30) Bangunan dan tanah seluas 719 M2 dan Asli 1 (satu) sertifikat tanah Hak Pakai No. 60 tanggal 23 Juli 2009 terletak di Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Kota Jakarta Timur atas nama Siti Nurhayati.

31) Bangunan dan tanah seluas 146 M2 dan asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 03225 tanggal 16 Januari 2015 terletak di Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Kota Jakarta Timur atas nama Siti Nurhayati.

32) Bangunan dan tanah seluas 145 M2 dan asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 03226 tanggal 16 Januari 2015 terletak di Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Kota Jakarta Timur atas nama Siti Nurhayati.

33) Bangunan dan tanah seluas 151 M2 dan asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 03227 tanggal 16 Januari 2015 terletak di Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Kota Jakarta Timur atas nama Muhammad Rizky Nur Kamrullah.

34) 1 (satu) unit Toyota Fortuner 2.4 VR2 AT Tahun 2016 warna hitam metalik, Nomor registrasi B 1537 TJL, nomor rangka MHFGB8636081938, Nomor mesin 26DCD88019 dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. M-12994114 atas nama Suswati, alamat Gg. Damai No. 28 Rt. 004/001 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Kota Jakarta Timur.

Hal. 428 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35) **Putusan Mahkamah Agung No. 1004/HR-V RY5 1.8 RS CVT CKD Tahun 2017** warna Abu-abu baja metalik, Nomor registrasi B 871 YA, Nomor rangka MHRRU5870HJ600681, Nomor mesin R18ZE1 104786 dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. N-01585302 atas nama Kasiyanto, alamat Kp. Sindangkarsa Rt. 003/004, Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok.

36) Sebidang tanah seluas 1.118 M2 dan asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik No. 319 terletak di Ds. Mangunkerta Kec. Cugenang Kab. Cianjur Jawa Barat atas nama R. Vera Veriana.

37) Sebidang tanah seluas 1.118 M2 dan asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik No. 322 terletak di Ds. Mangunkerta Kec. Cugenang Kab. Cianjur Jawa Barat atas nama R. Vera Veriana.

38) Bangunan dan tanah luas 1.550 M2 dan akta Jual Beli No. 292/2010 terletak di Jl. Kampung Cigarogol Rt. 04/02 Ds. Mekar Sari Kec. Cileungsi Kab. Bogor Jawa Barat, atas nama Siti Nurhayati.

39) Bangunan dan tanah luas 93 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 4065 terletak di Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara Kota Bogor Jawa Barat atas nama Munandar Wijaya Kusuma.

40) Bangunan dan tanah luas 69 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 4071 terletak di Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara Kota Bogor Jawa Barat atas nama Munandar Wijaya Kusuma.

41) Bangunan dan tanah luas 247 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 2250 tanggal 6 Oktober 2005 terletak di Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara Kota Bogor Jawa Barat atas nama Munandar Wijaya Kusuma.

42) Bangunan dan tanah seluas 287 M2 dan asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 139 tanggal 30 September 1981 terletak di Ds. Wiyung Kec. Karangpilang Kota Surabaya Jawa Timur atas nama Siti Nurhayati.

43) Sebidang tanah seluas 104 M2 dan Asli 1 (satu) bendel Letter C No. 074 atas nama Aisyah Romlah Madasim Blok Gombang.

44) Sebidang tanah seluas 1750 M2 dan Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli No. 80/2001 tanggal 1 Juli 2021 atas nama Asep Wahyu dihadapan PPAT Alfian Faudi Mukdas, SH., M.Kn.

45) Sebidang tanah seluas 8400 M2 dan Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli No. 14/2001 tanggal 2 Februari 2021 atas nama Asep Wahyu dihadapan PPAT Alfian Faudi Mukdas, SH., M.Kn.

46) Sebidang tanah seluas 93 M2 dan Asli 1 (satu) bendel Letter C No. 047 atas nama Hudori H. Ismail Blok Gombang.

47) Sebidang tanah seluas 83 M2 dan Asli 1 (satu) bendel Letter C No. 101 atas nama Suwarma Blok Pari.

48) Sebidang tanah seluas 840 M2 dan Asli 1 (satu) bendel Letter C No. 104 atas nama Aisyah Romlah Madasim Blok Gombang.

49) Sebidang tanah seluas 195 M2 dan Surat Girik No. 1461 a.n. Sukatma lokasi Lengka Ciwidey Desa Panyocokan Kec. Ciwidey Kab. Bandung.

50) Sebidang tanah dan surat Girik No. 2438 a.n. Kartini, Cibogel Desa Panyocokan Kec. Ciwidey Kab. Bandung

Hal. 429 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51) Uang senilai USD 1000,00 (seribu dolar amerika serikat) di Bank Mandiri KC. Jakarta Falatahan a.n. Jampidmil untuk Perkara Norek. 1260010049129 yang diserahkan oleh Saksi Paulina Nurita Ratnasari selaku Kasi Pengujian dan Penelitian (Kasi Jalit Sdirku)

52) Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dititipkan/diserahkan oleh Notaris MIS Hestungkoro, S.H., M.Kn kepada Penyidik Koneksitas di Jampidmil.

53) Uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dititipkan oleh Sdr. Erick Dermawansyah kepada Tim Penyidik Koneksitas.

54) Uang sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang dititipkan/disetor oleh Sdr. Erick Dermawansyah ke Bank Mandiri KC Jkt Pondok Kelapa Norek 166-00-0387210-8, A.n. RPL 088 PDT Babinkum TNI untuk BB Otmilti II Jkt (Giro).

55). Uang senilai USD 10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) yang diserahkan oleh Letjen TNI (Purn) Dr. Sudirman, S.H. kepada Oditur Militer.

56) Tanah seluas 240 M2 dan Bangunan di atasnya seluas 387 M2 berikut Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00813 atas nama Irwan Tjahyono beralamat di Kel. Cipayung, Ciputat, Tangerang Jawa Barat yang dititipkan oleh Sdr. Erick Dermawansyah, S.H. selaku Direktur Kepatuhan PT Otomas Multifinance.

57) Tanah dan Bangunan 3 (lantai) seluas bangunan 500m2 dengan Sertifikat Hak Milik No.AG 775788 10.03.10.12.1.00149 atas nama .H Taryumi Jazuli di Desa Cigondang Kec.Labuan Kab. Pandeglang Jawa Barat dan Akta Jual Beli No 50/2015 tanggal 08 Juni 2015 yang dititipkan oleh Sdr. Asep Misbah selaku kuasa dari Sdri. Lilis Widianingsih.

Dirampas untuk Negara Cq. TWP AD.

4. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan.

5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 430 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Brigadir Jenderal TNI Faridah Faisal, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Brigadir Jenderal TNI Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H. dan Laksamana Pertama TNI Fahzal Hendri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Ketua Tim Oditur Militer Tinggi/Jaksa Penuntut Umum Brigadir Jenderal TNI Murod, S.H., M.H., Penasihat Hukum Terdakwa-1 Muhammad Yunus Yunio, S.H., M.H. dkk, Penasihat Hukum Terdakwa-2 Dr (C) Abd. Kadir, S.H., M.H. dkk serta Panitera Pengganti Imam Wahyudi, S.H. Mayor Chk NRP 11080089110481 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Faridah Faisal, S.H., M.H.  
Brigadir Jenderal TNI

Hakim Anggota I

Ttd

Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.  
Brigadir Jenderal TNI

Hakim Anggota II

Ttd

Fahzal Hendri, S.H., M.H.  
Laksamana Pertama TNI

Panitera Pengganti

Ttd

Imam Wahyudi, S.H.  
Mayor Chk NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 524418

Hal. 431 dari 431 hal Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)